QantaraLit

QantaraLit Seri Ke-339

Ad-Durar As-Saniyyah

الدُّرَرُ السَّنِيَّةُ فِي الأَجْوِبَةِ النَّجْدِيَّةِ

JILID 07 DARI 16

(Dari Kitab Wakaf sampai akhir pembahasan Iqrar / pengakuan)

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlori

QantaraLit Seri Ke-339

Ad-Durar As-Saniyyah fi Al-Ajwibah An-Najdiyyah 07

الدُّرَرُ السَّنِيَّةُ فِي الأَجْوِبَةِ النَّجْدِيَّةِ

Penulis: Para Ulama Najd yang Terkemuka
Pentahqiq: Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim
Penerjemah: Muhamad Abid Hadlori, S.Ag., Lc.

🌐 **Akses Terjemahan Lain:**

WhatsApp Channel | Google Drive | Telegram

Katalog Daftar E-Book | Blog Pribadi | EBS Book

🗓️ **Selesai diterjemahkan:**
28 Sya'ban 1447 H – 14 Februari 2026
📍 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks asli buku yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✨ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✨

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)

DAFTAR ISI

[Kitab Wakaf] 10
Kitab Wasiat-Wasiat 117
Wasiat untuk Menyembelih Kurban dan Wasiat Orang Fakir . 121
Berwasiat untuk Sebagian Anaknya dengan Tujuan Menyamakan 125
Wasiat untuk Sebagian Ahli Waris Tanpa Sebagian 126
[Wasiat untuk Kerabat] 134
Jawaban Fatwa tentang Hewan Kurban 141
Kitab Faraid (Hukum Waris) 143
Pertanyaan tentang Sengketa Ahli Waris 145
Fatwa tentang Penetapan Nasab 146
Pertanyaan tentang Asabah..... 147
Penjelasan Syair Tentang Urutan Asabah 148
Pertanyaan tentang Anak-anak Saudara Laki-laki 150
Pertanyaan tentang Saudara Perempuan sebagai Asabah.... 151
[Apakah Kakek Termasuk Ayah] 152
Kitab Pembebasan Budak 169
Masalah Pemisahan dalam Perbudakan..... 175
Masalah Hubungan dengan Budak Keturunan 177
Masalah Budak yang Ditadbirkan 179
Masalah Membeli dengan Harta Haram 180
Kitab Nikah..... 181

Makna Kata Nikah 181
Masalah Aurat Wanita 182
Masalah Berduaan dengan Ajnabi 183
Masalah Mahram 184
Masalah Pacar untuk Laki-laki 184
Masalah Melamar Saudara Istri 184
Masalah Mengingkari Janji 185
Pertanyaan mengenai sedekah saat akad nikah 186
Bagaimana akad nikah 187
Persaksian wali perempuan atas izinnya dalam pernikahan . 189
Bab Perempuan-Perempuan Yang Haram Dalam Pernikahan 196
Pernikahan Batal 220
Bab tentang Syarat-syarat dan Cacat dalam Pernikahan 225
Bab Nikah Orang-Orang Kafir 229
Kitab Mahar 234
Pertanyaan tentang Mahar yang Diberikan pada Pagi Hari Setelah Pernikahan 238
Pertanyaan tentang Perbedaan Nikah Fasid dan Nikah Bathil 238
Pertanyaan tentang Ketidakmampuan Membayar Mahar dan Nafkah 242
Nikah Mut'ah (Nikah Kontrak) 242
Bab Walimah Pernikahan 243
Adab Makanan dan Minuman 244

Adab Meminta Izin 247
Adab Salam dan Penghormatan 247
Lafazh-Lafazh Yang Dilarang 267
Hukum Nard (Permainan Dadu) 271
[Rebana dan Nyanyian dalam Pernikahan] 271
Orang yang Melihat Kitab Orang Lain Tanpa Izinnya 280
Bab Pergaulan dengan Wanita 281
Bab Khulu' 287
Kitab Perceraian 305
Masalah Talak dalam Haid 311
Talak Tiga 312
Lafaz yang Jatuh Dengannya Talak 329
Pasal tentang Talak Battah 331
[Pasal tentang perkataannya: "Kamu bagiku seperti punggung ibuku, aku bermaksud talak dengannya"] 337
[Pasal tentang perkataannya: "Yang halal bagiku adalah haram"] 339
[Masalah Bersumpah dengan Talak] 342
Lafaz-Lafaz Talak 356
Mewakilkan Talak Kepada Istri 360
Talak Untuk Menghalangi Istri Dari Warisan 362
Menggantungkan Talak Pada Masa Lalu Dan Masa Depan 363
Bab Menggantungkan Talak Dengan Syarat-Syarat 364
HUKUM ILA 374

KITAB ZHIHAR 375
[Kafarat Zihar] 383
Kitab Iddah 385
Pasal tentang Sifat Berduka Cita 399
Kitab Penyusuan (Radha') 403
Bab Nafkah 407
BAB HUKUM HADHANAH (PEMELIHARAAN ANAK) 412
KITAB JINAYAT (TINDAK PIDANA) 414
[Membunuh Satu Orang oleh Sekelompok Orang] 416
Membunuh Orang Merdeka dengan Hamba Sahaya 427
Luka-luka Hamba Sahaya Jika Orang Merdeka Melakukan Kejahatan Terhadapnya dengan Sengaja 429
Kejahatan Hamba Sahaya Terhadap Orang Merdeka 431
Kewajiban dengan Pembunuhan Sengaja 431
Siapa yang Berhak Memaafkan Qishas 435
Kitab Diyat 436
Kadar Diyat Jiwa 437
Asal Diyat dan Penetapannya 438
Pendapat Kedua tentang Diat 442
Hukum Diat atas Orang yang Membunuh di Masa Jahiliah Kemudian Masuk Islam 443
Apakah Wanita Setara dengan Laki-laki dalam Diat Hingga Mencapai Sepertiga Diat 444
Diat Budak 445

Diat Janin 446
Bab tentang Diat Mata, Pendengaran, dan Penglihatan 447
Diat Anggota Tubuh 447
Diat Luka 448
Arsy Luka-luka 450
Bab Tentang Orang-Orang yang Tidak Wajib Membayar Diyat 455
Qasāmah 460
Kitab Hudud (Hukuman) 460
Had Zina 461
Pengakuan Zina 463
Apa yang Membuktikan Zina 463
Kesamaran dalam Zina 472
Paksaan untuk Melakukan Perbuatan Haram 473
Menyetubuhi Hewan Ternak 473
Hukum Liwath (Homoseksual) 473
Hukum Memberi Cap Bakar 475
Bab Had Qadzaf (tuduhan zina) 475
Bab Had Muskir (Minuman Memabukkan) 479
Hukum Tembakau 482
Hukuman Had Zat Memabukkan 485
Apa yang Disyariatkan Padanya Ta'zir 486
Ta'zir adalah Pokok Besar dari Pokok-Pokok Syariat 489
BAB HUKUM POTONG TANGAN DALAM PENCURIAN 502

BAB HUKUMAN BAGI PERAMPOK JALANAN 510
KITAB MAKANAN 511
Bab Penyembelihan 517
Sembelihan Penyembah Berhala dan Orang Murtad 528
Syarat Sembelihan 532
Perkataan tentang Hukum Kopi 552
Kitab Sumpah dan Nadzar 557
Pasal tentang Hukum Nadzar 562
Kafarat Sumpah 576
Kitab Peradilan 577
Pasal tentang Tergesa-gesa dalam Fatwa 579
Pertanyaan tentang Suap Hakim 583
[Sifat Sumpah Ahli Waris] 599
[Pengembalian Sumpah kepada Penggugat] 600
[Syarat-syarat Saksi] 601
[Kapan Kesaksian Saksi Ditolak] 604
Bab Pembagian 621
Jenis-Jenis Pembagian 624
Bab Gugatan dan Bukti-Bukti 628
Makna Pertentangan Dua Kesaksian 636
Kitab Kesaksian 638
Kesaksian Saudara untuk Saudaranya 638
Kesaksian Orang Tua terhadap Anaknya 639

Kesaksian Orang yang Dicambuk dalam Had Qadzaf (Tuduhan Zina) 640
Kesaksian Budak dalam Had dan Qishash 640
Kesaksian Orang yang Mengambil Suap..... 641
Kesaksian Perempuan..... 641
Kesaksian atas Kesaksian 648
Kesaksian dengan Istifadhah dan Syuhrah..... 648
Jaminan Saksi-Saksi Tazkiyah Jika Mereka Menarik Kembali 651
BAB PENGAKUAN..... 652

JILID KETUJUH: (DARI KITAB WAKAF HINGGA AKHIR IKRAR)

[Kitab Wakaf]

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad, semoga Allah merahmati keduanya, berkata: Kami memandang wakaf itu sah.

Beliau ditanya: Jika seseorang ingin memberikan manfaat kepada dirinya dari hartanya... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Jika seseorang ingin mewakafkan sebagian hartanya, maka jika ia mau dapat menjadikannya tertentu pada tanah tertentu, atau pohon kurma tertentu, dan jika ia mau dapat menjadikannya sesuatu yang diketahui, tetap dari hasil pohon kurma atau tanahnya; dan apa pun yang ia lakukan dari itu semua adalah baik insya Allah.

Beliau ditanya: Apakah wakaf yang digantungkan dengan kematian itu mengikat, ataukah ada syarat untuk menariknya kembali? Dan apakah itu diperbolehkan?

Maka beliau menjawab: Yang dishahihkan oleh lebih dari satu ulama Hanabilah dan lainnya adalah bahwa sah menggantungkannya dengan kematian, dan menjadi wasiat, serta diperhitungkan dari sepertiga, seperti wasiat-wasiat lainnya; disebutkan dalam Syarah Kabir: Sah menurut pendapat Kharqi, dan ini jelas dari ucapan Imam Ahmad. Disebutkan dalam Al-Inshaf: Al-Haritsi berkata: Perkataan para ulama mengharuskan bahwa wakaf yang digantungkan pada kematian, atau pada syarat kehidupan, tidak terjadi mengikat sebelum adanya yang digantungkan padanya; Al-Haritsi berkata: Yang dinashkan dari Ahmad dalam yang digantungkan pada kematian adalah

kelaziman. Al-Maimuni berkata dalam kitabnya: Aku bertanya kepadanya tentang seorang laki-laki yang mewakafkan kepada keluarganya, atau kepada orang-orang miskin setelahnya, lalu ia membutuhkannya, apakah ia menjualnya seperti kasus mudabbar? Maka Abu Abdullah (Imam Ahmad) memulai denganku tentang keburukan hal itu, ia berkata: Wakaf-wakaf itu berasal dari para sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan ketentuan tidak dijual dan tidak dihibahkan. Aku berkata: Lalu siapa yang menyerupainya dan mentakwil mudabbar kepadanya, sedangkan mudabbar akan datang kepadanya waktu ia menjadi merdeka, dan yang diwakafkan itu hanyalah sesuatu yang ia wakafkan setelahnya, sedangkan ia saat ini masih miliknya, ia berkata kepadaku: Jika ia mentakwilnya. Al-Maimuni berkata: Dan aku hanya berdebat dengannya tentang ini, karena ia berkata: Mudabbar tidak ada seorang pun yang memiliki hak padanya, dan ia saat ini adalah milik, dan ini adalah sesuatu yang ia wakafkan kepada sekelompok orang miskin, bagaimana ia mengadakan sesuatu dengannya? Maka aku berkata: Begitulah wakaf-wakaf, tidak ada seorang pun yang memiliki hak padanya, saat ini ia adalah milik, dan sesungguhnya berhak setelah wafat, sebagaimana mudabbar saat ini bukanlah merdeka, kemudian akan datang kepadanya waktu ia menjadi merdeka.

Syekh Muhammad bin Ibrahim ditanya: Tentang jika orang yang wakaf ada di tangannya tidak menemukan bukti-bukti wakaf, tidak ada saksi, tidak ada sesuatu pun dari bukti-bukti kecuali hanya penguasaan tangan, maka apa yang harus dilakukan? Apakah jika ia mengakui kewakafannya, dan tidak menentukan orang yang mewakafkan, diterima darinya?

Maka beliau menjawab: Wakaf ditetapkan dengan kabar yang tersebar luas (istifadhah), dan tidak perlu mengetahui nama orang yang mewakafkan. Dan jika tidak tersebar luas maka cukup pengakuan orang yang ada di tangannya tentang itu, selama tidak ada yang membantahnya dengan hujjah syar'iyyah.

Syekh Abdullah Aba Buthin ditanya: Tentang tempat pohon kurma wakaf jika tumbang?

Maka beliau menjawab: Jika mewakafkan pohon kurma tertentu, maka yang kami pandang bahwa tempatnya tidak menjadi wakaf dengan itu, jika pohon kurma tumbang hilanglah hak ahli wakaf; dan para fuqaha telah menyatakannya secara tegas, dalam jika ia mengakui pohon kurma atau menjualnya kepadanya, hal itu hanya mencakup batangnya saja, jika tumbang ia tidak boleh mengembalikannya, sebagaimana dinashkan oleh Imam Ahmad, dalam jika ia mengakui pohon kurma untuknya.

Syekh Shalih bin Muhammad Al-Syatsri menjawab: Jika mewakafkan pohon kurma lalu musnah, maka kebiasaan dan maksud-maksud manusia diperhitungkan; dan kebiasaan pada waktu kita: bahwa yang diwakafkan tidak dimaksudkan kecuali batang pohon kurma, dan bahwa ia tidak dikembalikan jika musnah, meskipun qiyas mengharuskan itu dalam bahwa cabang tidak mengikuti asal, dan bahwa asal mengikuti cabang, kecuali jika mewakafkan kebun dan semacamnya, maka qarinah (indikasi) mengharuskan masuknya asal dan cabang bersama-sama dalam kewakafan.

Syekh Abdul Aziz bin Hasan ditanya: Tentang sebagian orang yang mewakafkan menjadikan wakafnya kadar tertentu dalam

kepemilikannya atau pohon kurmanya, jika pohon kurma musnah... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Amalnya: atas bolehnya itu, dan Syaikhul Islam membolehkan wakaf manfaat yang terpisah, seperti pelayanan budak yang diwasiatkan dengannya untuk masa tertentu, kemudian orang yang diwasiatkan kepadanya mewakafkannya. Selesai. Maka diambil kadar itu dari hasil apa yang dijadikan padanya di mana pun terjadi, lebih dari bagian pekerja pada pohon kurma, jika yang dijadikan padanya adalah pohon kurma meskipun tidak tersisa bagi pemilik selainnya, dan diambil secara penuh dari hasil tanah, jika yang dijadikan padanya adalah tanah, di mana lebih dari bagian pemilik tanaman, meskipun tidak tersisa bagi pemilik tanah selainnya, dan jika ia yang menanam maka diambil darinya dalam setiap keadaan.

Dan aku mendengar guru kami Abdul Rahman bin Hasan bin Syekh Muhammad, semoga Allah merahmatinva, pernah memberi fatwa tentang itu, maksudku: mengambil kurma terukur dalam buah pohon kurma, dan tidak ada perbedaan antara ahli waris dan pembeli dalam itu, sama saja apakah pembeli mengetahuinya atau tidak mengetahuinya, kecuali bahwa orang yang tidak tahu ada hak khiyar (pilihan) untuknya jika ia tahu.

Jika ada yang berkata: Jika tidak tersisa dari hasil pohon kurma kecuali kadar yang diwakafkan, kalian menjadikan yang diwariskan dari orang yang mewakafkan kepada yang diwakafkan kepadanya, lalu di mana harta warisan yang dikeluarkan dari sepertiganya?

Kami katakan: Yang diperhitungkan adalah keluarnya yang diwakafkan, atau yang diwasiatkan dari sepertiga saat kematian,

bukan sebelumnya dan bukan sesudahnya. Dan jika pohon kurma musnah maka yang tampak bagiku: bahwa kadar yang diwakafkan terputus dengan musnahnya pohon kurma, dan tanah tetap bebas; ini jika shighatnya: Aku wakafkan dalam pohon kurmaku. Adapun jika ia berkata: Dalam kepemilikanku, maka yang jelas bahwa kadar itu berlanjut pada tanah, selama ada di mana dimanfaatkan, karena yang dikenal dari lafadz orang-orang zaman ini, bahwa kepemilikan adalah nama untuk tanah, baik terhubung dengannya tanaman maupun tidak, terutama di negerimu dan yang dekat darinya dari negeri-negeri. Dan demikian pula hukumnya jika ia berkata: Dalam lahan ini, bahkan ini lebih utama, meskipun kadar yang diwakafkan dalam kepemilikan atau lahan itu adalah kurma; karena tidak memberikan qarinah bahwa ia kurma khusus untuk pohon kurma, maka terputus dengan terputusnya, dengan dalil perkataan sebagian orang yang mewakafkan: Aku jadikan dalam kepemilikanku atau tanahku atau rumahku hewan kurban, maka diketahui dengan keniscayaan bahwa maksudnya: dibeli dari hasil tanah, atau dengan harga hasilnya atau dengan sewanya, atau sewa rumah hewan kurban.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Tentang wakaf untuk masjid?

Maka beliau menjawab: **Wakaf untuk masjid diperbolehkan, bahkan disunahkan, karena ia termasuk amal kebajikan dan ketaatan;** dan adapun wakaf syirik yang atas ketaatan, maka wajib dipenuhi dalam Islam.

Beliau ditanya: Tentang wakaf yang tidak disebutkan penyalurannya, atau disebutkan... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Jika mewakafkan wakaf dan menyebutkan penyalurannya kemudian terputus, atau tidak menyebutkan penyaluran, maka para ulama telah berbeda pendapat dalam wakaf ini: Apakah sah atau tidak? Dan didahulukan dalam Al-Mughni bahwa ia sah, dan disebutkan pendapat Malik dan Abu Yusuf, dan salah satu dari dua pendapat Syafi'i: bahwa jika mewakafkan wakaf kepada suatu kaum yang boleh punah menurut hukum kebiasaan, dan tidak menjadikan akhirnya untuk pihak yang tidak terputus seperti orang-orang miskin dan semacamnya, disebutkan dalam Al-Mughni: Dan dialihkan ketika punahnya yang diwakafkan kepadanya kepada kerabat orang yang mewakafkan, dan demikian kata Syafi'i. Dan dari Ahmad bahwa ia dialihkan kepada orang-orang miskin; dan dipilih oleh Qadhi dan Syarif. Dan dari Ahmad riwayat ketiga: bahwa ia dijadikan dalam baitul mal kaum muslimin. Dan adapun jika ia wakaf wakaf, dan tidak menyebutkan penyaluran sama sekali, maka disebutkan dalam Al-Mughni: Jika ia berkata: Aku wakafkan ini, dan diam tidak menyebutkan jalannya, maka tidak ada nash padanya; dan Ibnu Hamid menshahihkan wakaf, Qadhi berkata: Ia qiyas pendapat Ahmad, dan jika sah dialihkan kepada penyaluran-penyaluran wakaf yang terputus yang kami sebutkan di awal masalah, dan bahwa padanya ada tiga riwayat dari Ahmad; maka perhatikanlah ia akan jelas bagimu insya Allah.

Syekh Muhammad bin Ibrahim ditanya: Tentang gugatan-gugatan dalam wakaf-wakaf yang tidak ada dokumennya, di antaranya: Orang-orang di sebagian desa yang dijarah pada akhir abad ketiga belas; dan terkenal di kalangan penduduk Ahsa: bahwa kertas-kertas mereka dimusnahkan, dan hanya tersisa pada mereka kewalian dalam kepemilikan dan wakaf-wakaf, jika terjadi

perselisihan antara mereka dalam wakaf-wakaf, dan tidak ada nash orang yang mewakafkan, apakah hukumnya hukum wakaf yang terputus yang lain, ataukah tidak? Dan apakah wajib sumpah atas tergugat, sedangkan perkara terkenal bahwa kertas-kertas hilang darinya?

Maka beliau menjawab: Disebutkan dalam Al-Inshaf, pada perkataan Al-Muqni': Dan apakah masuk padanya anak perempuan dari anak laki-laki - lalu ia menyebutkan kalam panjang - kemudian ia berkata: Faidah-faidah - hingga ia berkata - Keempat: Disebutkan dalam Al-Talkhish: Jika tidak diketahui syarat orang yang mewakafkan, dan sulit ditemukan, dibagi kepada pemiliknya dengan sama; jika mereka tidak diketahui, dijadikan seperti wakaf mutlak yang tidak disebutkan penyalurannya. Selesai. Dan disebutkan dalam Al-Kafi: Jika berbeda para pemilik wakaf padanya, dikembalikan kepada orang yang mewakafkan; jika tidak ada, mereka sama padanya, karena persekutuan tetap dan tidak tetap keutamaan, maka wajib penyamaan, sebagaimana jika ia persekutukan antara mereka dengan lafadznya. Selesai.

Dan Al-Haritsi berkata: Jika sulit berdiri pada syarat orang yang mewakafkan, dan dimungkinkan melihat tindakan orang terdahulu yang dipercaya, dikembalikan kepadanya, karena ia lebih kuat dari selainnya; dan yang jelas kebenaran tindakannya, dan terjadinya sesuai kesepakatan. Selesai.

Maka sungguh kamu telah mengetahui darinya: bahwa jika wakaf di tangan orang yang terpercaya, ia menyalurkannya pada penyaluran tertentu dalam masalah seperti ini, bahwa diamalkan dengan itu, dan bahwa jika tidak ada sesuatu dari itu, menjadi hukumnya hukum wakaf mutlak, menjadi untuk kerabat ahli waris orang yang mewakafkan yang paling dekat nasabnya wakaf

kepada mereka, seperti wakaf yang terputus; ini jika tidak diketahui asal penyaluran.

Adapun jika diketahui asalnya, tetapi tidak diketahui syarat orang yang mewakafkan, atau mendahulukan, atau mengakhirkan, atau mengutamakan, dan semacam itu, maka ini dilihat padanya penyaluran orang terpercaya yang ada di tangannya, dan dengan amalnya sebagaimana telah disebutkan; jika tidak ada maka dibagi antara ahli pihak dengan sama, sebagaimana telah disebutkan, wallahu a'lam.

Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Aba Buthin juga menjawab: Dan adapun wakaf yang tidak disebutkan penyaluran untuknya, jika punah yang diwakafkan kepadanya, maka masyhur madzhab bahwa ia menjadi untuk ahli waris orang yang mewakafkan, wakaf kepada mereka nasaban sesuai bagian warisan mereka, dan terjadi hijab (penghalangan) antara mereka: maka untuk anak perempuan bersama anak laki-laki sepertiga, dan sisanya untuknya. Dan jika ahli waris adalah saudara sekandung dan saudara seayah, sendirilah saudara sekandung dengannya. Dan Ibnu Abi Musa berkata: Menjadi milik untuk ahli waris; Syekh Taqiyyuddin berkata: Dan ini lebih shahih dan lebih mirip dengan kalam Ahmad. Dan Syafi'i berkata: Menjadi wakaf kepada orang yang paling dekat untuk orang yang mewakafkan, laki-laki dan perempuan padanya sama. Dan dipilih oleh Muwaffaq bahwa ia dialihkan kepada orang-orang miskin; dan ia riwayat dari Ahmad. Jika ada di antara kerabat orang yang mewakafkan orang-orang fakir, maka mereka lebih berhak dengannya dari selain mereka tidak atas jalan kewajiban; ini kalamnya dalam Al-Mughni.

Beliau juga menjawab: Yang mewakafkan wakaf kepada pihak kebajikan, dan tidak menentukan penyaluran tertentu, maka

yang aku pandang bahwa ia dialihkan pada fakir kerabatnya, terutama fakir ahli warisnya, dan dialihkan pada selain itu dari wajah-wajah kebajikan, seperti berbuka orang yang berpuasa dan semacam itu.

Pasal

Syekh Abdul Rahman bin Hasan, semoga Allah merahmatinva, ditanya: Tentang memperhatikan syarat orang yang mewakafkan?

Maka beliau menjawab: Dinashkan ulama kami, semoga Allah merahmati mereka, dalam kitab-kitab mereka: Wajib dengan syarat yang disunahkan, khususnya dan bahwa syarat yang dimakruhkan batal menurut kesepakatan; Syaikhul Islam berkata: Dan perkataan para fuqaha nash-nash orang yang mewakafkan seperti nash-nash syariat, maksudnya dalam pemahaman dan dalilah, dalam kewajiban amal, meskipun tahqiq: bahwa lafadz orang yang mewakafkan dan orang yang berwasiat dan orang yang bernadzar dan orang yang bersumpah dan setiap orang yang berakad, dibawa atas kebiasaannya dan bahasanya yang ia berbicara dengannya, sesuai bahasa Arab atau bahasa syariat atau tidak. Dan beliau berkata: Tidak ada khilaf bahwa siapa yang mewakafkan atas shalat, atau puasa atau bacaan atau jihad yang tidak syar'i tidak sah; dan syarat sesungguhnya wajib dipenuhi dengannya, jika tidak mengakibatkan itu kepada pelanggaran terhadap maksud syar'i.

Syekh Hasan bin Husain bin Syekh, rahimahullah, ditanya: Jika seseorang mewakafkan wakaf dan mempersaksikannya, dan saksi serta penulis mengetahui makna dari apa yang diucapkannya dari bahasanya dan pengertiannya, lalu penulis

menuliskan berbeda dari apa yang diucapkan oleh pewakaf dan yang dimaksudkannya, karena dugaannya bahwa maknanya sama, seperti jika ia berkata: untuk anak-anakku dan anak-anak mereka, padahal mereka mengetahui darinya bahwa yang dimaksud adalah berurutan bukan berserikat?

Beliau menjawab: Wajib bekerja dengan apa yang mereka persaksikan dari lafaz bahasanya, dan apa yang mereka ketahui dari maksudnya. Sesungguhnya hukum terhadap orang awam dalam hal ini dan sejenisnya adalah berdasarkan apa yang dikehendaki oleh bahasa mereka, dan apa yang ditunjukkan oleh kebiasaan mereka, meskipun mereka keluar dari rumusan-rumusan istilah menurut para fuqaha, karena yang diperhatikan adalah maksud. Abul Abbas berkata: Para fuqaha memiliki tiga pendapat tentang sifat akad-akad: Yang pertama: Asal dalam akad-akad adalah tidak sah kecuali dengan ungkapan-ungkapan yang dikhususkan oleh sebagian fuqaha dengan nama ijab dan kabul, sama saja dalam jual beli, sewa-menyewa, nikah, wakaf, memerdekakan budak, dan lainnya; ini adalah pendapat zahir dari Syafi'i, dan merupakan satu pendapat dalam mazhab Ahmad, karena asal menurut mereka adalah lafaz.

Pendapat kedua: Bahwa akad-akad sah dengan perbuatan seperti wakaf, seperti orang yang membangun masjid dan mengizinkan orang-orang untuk shalat di dalamnya, dan seperti sebagian sewa-menyewa; akad-akad ini jika tidak terikat dengan kondisi-kondisi yang menunjukkan kepadanya, akan rusak sebagian besar keadaan manusia. Dan inilah yang dominan pada prinsip-prinsip Abu Hanifah, dan satu pendapat dalam mazhab Ahmad, dan satu wajah dalam mazhab Syafi'i, berbeda dengan

muamalah dalam harta-harta yang besar, karena tidak ada kebutuhan kepadanya, dan kebiasaan tidak membolehkannya.

Pendapat ketiga: Bahwa akad-akad terikat dengan segala sesuatu yang menunjukkan maksudnya, dari perkataan atau perbuatan; maka segala sesuatu yang dianggap orang sebagai jual beli atau sewa-menyewa, maka ia adalah jual beli dan sewa-menyewa, meskipun istilah orang berbeda dalam lafaz-lafaz dan perbuatan-perbuatan; akad terikat pada setiap kaum dengan apa yang mereka pahami dari rumusan-rumusan dan perbuatan-perbuatan, dan untuk itu tidak ada batasan yang terus-menerus, tidak dalam syariat dan tidak dalam bahasa, bahkan bervariasi istilah orang sebagaimana bervariasi bahasa-bahasa mereka.

Maka tidak wajib atas manusia untuk mengikat diri dengan jenis tertentu dari istilah-istilah, dan tidak haram atas mereka berakad dengan selain apa yang diakadkan oleh orang lain, jika apa yang mereka akadkan menunjukkan maksud mereka, meskipun mungkin disunahkan beberapa sifat; dan inilah yang dominan pada prinsip-prinsip Malik, dan zahir mazhab Ahmad. Adapun mengikat diri dengan lafaz khusus, maka tidak ada padanya atsar dan tidak pula pandangan. Dan kaidah ini: bahwa akad-akad sah, dengan segala sesuatu yang menunjukkan maksudnya dari perkataan atau perbuatan, adalah yang ditunjukkan oleh prinsip-prinsip syariat, dan itulah yang diketahui oleh orang awam; dan tidak dinukil dari seorang pun dari para sahabat dan tabi'in, bahwa ia menentukan untuk akad-akad suatu rumusan tertentu dari lafaz-lafaz atau lainnya, atau mengatakan apa yang menunjukkan hal itu bahwa akad-akad tidak terikat kecuali dengan rumusan-rumusan, bahkan telah dikatakan: Bahwa pendapat ini menyelisihi ijma' lama, dan ia termasuk bid'ah, dan ini adalah kaidah besar yang bermanfaat.

Selesai secara ringkas. Dan orang yang insaf tidak akan menyimpang darinya.

Syekh Abdullah bin Syekh ditanya: Jika seseorang mewakafkan panci atau alat penggiling, apakah itu wakaf umum yang dimanfaatkan, seperti masjid-masjid dan kuburan?

Beliau menjawab: Bahwa itu kembali kepada syarat pewakaf, jika ia mengatakan itu dan melepaskannya, maka itu menjadi wakaf umum yang dimanfaatkan, dan jika ia membatasi itu pada seseorang atau satu pihak, maka terbatas padanya.

Dan Syekh Abdullah Abu Butain menjawab: Yang mewakafkan untuk pemeliharaan wadah-wadah sabilan, dan menyebutkan bahwa wadah-wadah tidak memuat hasil wakaf itu, maka yang saya lihat bahwa ia dibelanjakan untuk apa yang sesuai dengan itu, seperti dibeli dengannya panci dan semacamnya, dari sejenisnya dari sisi yang disebutkan. Jika itu adalah wasiat bukan wakaf, maka diperbaiki darinya wadah, dan yang lebih untuk ahli waris.

Syekh Abdullah bin Syekh ditanya: Tentang wakaf-wakaf di tangan orang yang tidak membelanjakannya pada sasaran-sasarannya?

Beliau menjawab: Dan sabilan-sabilan dan wakaf-wakaf, wajib dibelanjakan kepada ahlinya; dan jika berada di tangan orang yang tidak membelanjakannya, diambil darinya, dan dibelanjakan kepada yang berhak atasnya. Dan tanah yang dinazarkan untuk masjid-masjid, untuk pemeliharaannya atau tamu-tamunya, atau orang-orang miskin di dalamnya, maka ia tetap pada wakafnya dan ahli waris tidak mengubahnya, dan wajib atasnya untuk

menunaikannya kepada pengurus masjid yang memeliharanya, mereka membelanjakannya pada sasaran-sasarannya.

Dan beliau ditanya: Tentang wakaf untuk masjid yang tidak dijelaskan sasarannya?

Beliau menjawab: Wakaf yang untuk masjid, dan tidak dijelaskan sasarannya, maka ia dibelanjakan kepada imamnya dan muazinnya dan pemeliharaannya dan apa yang dibutuhkannya, dan dijadikan untuk sumurnya sebagian darinya.

Dan Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar menjawab: Adapun yang mewakafkan untuk masjid sebagian harta miliknya, jika ia menentukan orang-orang yang berpuasa, atau imam atau muazin, maka ditentukan apa yang ditentukan pewakaf dari pihak-pihak; jika ia tidak menentukan pihak, maka wakaf untuk masjid termasuk di dalamnya imam dan muazin, dan pengurus, demikian juga pemeliharaannya seperti melumuri atapnya, dan mengganti kayunya yang patah di dalamnya, dan semacam itu.

Syekh Abdullah Abu Butain, rahimahullah, ditanya: Tentang hasil harta wakaf, berpindah dari tingkat ke tingkat, tanah atau kurma dari penggarapan, atau musaqah atau sewa, setelah munculnya buah, dan kapan tingkat kedua berhak atas itu? Dan apakah ada perbedaan antara yang berhak dengan sifat, atau sebagai imbalan pekerjaan?

Beliau menjawab: Pembicaraan dalam masalah ini seperti pembicaraan tentang janin, bahwa haknya terbarukan dari wakaf dengan kelahirannya bukan sebelumnya, dari buah dan tanaman, seperti terbarukan hak pembeli; inilah yang masyhur dalam mazhab. Dan diketahui bahwa jika dijual tanah dan di dalamnya ada tanaman yang besar dan semacamnya, bahwa ia untuk penjual

kecuali disyaratkan oleh pembeli, demikian juga jika dijual kurma yang telah terbuka mahkotanya, bahwa ia untuk penjual kecuali disyaratkan oleh pembeli. Maka demikianlah hukum janin yang berhak atas wakaf setelah kelahirannya. Dalam Al-Mughni disebutkan: *Dan barangsiapa mewakafkan untuk anak-anaknya, atau anak-anak selainnya dan di antara mereka ada janin, tidak berhak atas sesuatu sebelum terpisahnya.* Ahmad berkata dalam riwayat Ja'far bin Muhammad, tentang orang yang mewakafkan kurma untuk suatu kaum dan apa yang mereka lahirkan, kemudian lahir seorang bayi: *Jika kurma telah dikawinkan, maka tidak ada bagian untuknya di dalamnya, dan ia untuk yang pertama, dan jika belum dikawinkan maka ia bersama mereka.*

Dan sesungguhnya ia mengatakan itu, karena sebelum perkawinan mengikuti asal dalam jual beli, dan yang ada ini berhak atas bagiannya, maka mengikutinya bagiannya dari buah, seperti jika ia membeli bagian itu dari asal, dan setelah perkawinan tidak mengikuti asal, dan berhak atasnya orang yang memiliki asal, maka ia untuk yang pertama, karena asal adalah seluruhnya miliknya maka berhak atas buahnya, seperti jika ia menjual bagian ini darinya, dan yang lahir tidak berhak atas sesuatu darinya seperti pembeli; dan hukum ini pada seluruh buah pohon yang tampak, maka sesungguhnya yang lahir tidak berhak atas sesuatu darinya, dan berhak atas apa yang muncul setelah kelahirannya. Dan jika wakaf adalah tanah yang di dalamnya ada tanaman yang berhak penjual atasnya, maka ia untuk yang pertama; dan jika ia yang berhak pembeli atasnya maka untuk yang lahir bagiannya darinya, karena yang lahir terbarukan haknya untuk asal, seperti terbarukan kepemilikan pembeli padanya. Selesai ucapannya.

Dan alasan yang ia jelaskan dengannya, jelas bahwa hukum tingkat kedua adalah hukum janin, dan itu jelas - dan segala puji bagi Allah -. Dalam Al-Inshaf disebutkan: Terbarukan hak janin dengan kelahirannya dari buah dan tanaman, seperti pembeli; dinukil oleh Al-Marwazi, dan ditetapkan dalam Al-Mughni dan Syarh dan Al-Haritsi, dan ia berkata: disebutkan oleh para ulama tentang anak-anak, dan didahulukan dalam Al-Furu', dan dinukil Ja'far: *Berhak dari tanaman sebelum mencapai panen, dan dari kurma yang belum dikawinkan, jika tanaman mencapai panen, dan kurma dikawinkan tidak berhak atas sesuatu* - sampai ia berkata - disebutkan dalam Al-Furu': Dan menyerupai janin jika datang ke perbatasan yang diwakafkan untuknya di dalamnya, atau keluar darinya ke negeri yang diwakafkan untuknya di dalamnya, dinukil oleh Ya'qub, ia berkata: kiasnya orang yang turun di madrasah dan semacamnya.

Ibnu Abdul Qawi berkata: Dan bagi yang bertanya dapat berkata: Tidak demikian, karena pewakaf madrasah dan semacamnya menjadikan hasil wakaf dalam setahun, seperti upah atas kesibukan orang yang di madrasah selama setahun, maka seharusnya ia berhak sesuai pekerjaannya dari tahun, dari hasil wakaf dalam tahun, agar tidak menyebabkan seseorang hadir sebulan misalnya, lalu mengambil seluruh hasil wakaf, dan hadir orang lain sisa tahun setelah munculnya buah, lalu tidak berhak atas sesuatu, dan ini ditolak oleh maksud wakaf-wakaf dan tujuan-tujuannya. Selesai. Syekh Taqiyuddin berkata: Berhak sesuai bagiannya dari hasilnya, dan berkata: *Barangsiapa menjadikannya seperti anak maka telah salah, dan untuk ahli waris dari hasil sesuai dengan apa yang dijalankan oleh pewaris mereka.* Selesai.

Disebutkan dalam Qawaid Fiqhiyyah: Dan ketahuilah bahwa apa yang kami sebutkan tentang hak yang diwakafkan untuknya di sini, sesungguhnya adalah jika haknya dengan sifat murni, seperti menjadi anak atau fakir dan semacamnya; adapun jika haknya atas wakaf sebagai imbalan pekerjaan, dan hasil seperti upah, maka dibagi pada seluruh tahun, seperti pembagian yang berdiri menggantikan upah, sampai yang meninggal di tengahnya berhak sesuai bagiannya, meskipun tanaman belum ada; dan seperti itu difatwakan oleh Syekh Taqiyuddin. Selesai.

Maka jelas dari ucapan mereka: bahwa yang haknya dengan sifat, seperti menjadi anak atau fakir, atau semacam itu, bahwa hukumnya dalam haknya dari tanaman tanah yang diwakafkan, dan buah pohon yang diwakafkan adalah hukum pembeli; inilah yang diamalkan dalam mazhab. Adapun yang haknya sebagai imbalan pekerjaan, maka di dalamnya ada perbedaan sebagaimana telah disebutkan; maka penulis Al-Furu' mengqiyaskan ini pada masalah yang sebelumnya, lalu berkata: Dan kiasnya orang yang turun di madrasah dan semacamnya, dan diikuti dalam Al-Iqna' dan lainnya; dan ucapan Syekh Taqiyuddin, dan Ibnu Abdul Qawi, dan Ibnu Rajab, berbeda dengan itu, dan beramal dengannya lebih utama insya Allah ta'ala.

Adapun jika wakaf disewakan, maka yang jelas bagi kami dari ucapan mereka, bahwa sewa dibagi pada seluruh tahun. Maka yang meninggal dari yang berhak di tengah tahun, maka untuknya dari sewa sesuai yang berlalu dari tahun, dan itu jelas dalam ucapan sebagian mereka, sebagaimana Ibnu Rajab, rahimahullah, berkata di tengah ucapannya, ia berkata: Kami tidak mengatakan dalam wakaf jika berpindah ke tingkat kedua, dan sewanya tidak

dibatalkan, bahwa mereka berhak atas sewa dari hari perpindahan. Selesai.

Maka ini pada pendapat bahwa ia tidak dibatalkan dengan kematian penyewa dari tingkat pertama, dan pada pendapat kedua, yang benar menurut Ibnu Rajab, dan dishahihkan oleh Syekh Taqiyuddin, dan dibenarkan dalam Al-Inshaf: bahwa ia dibatalkan; maka sesungguhnya manfaat berpindah untuk tingkat kedua, maka sewa untuk mereka dari saat wakaf berpindah kepada mereka.

Ibnu Rajab juga berkata, di tengah ucapannya: Dan dari contoh itu: Wakaf jika ditanami di dalamnya oleh tingkat pertama, atau yang menyewakannya, kemudian berpindah ke tingkat kedua dan tanaman berdiri, jika dikatakan sewa tidak dibatalkan, dan untuk tingkat kedua bagian mereka dari sewa, maka tanaman dibiarkan untuk pemiliknya dengan sewa sebelumnya. Dan jika dikatakan dengan pembatalan, dan itulah mazhab yang shahih, maka ia seperti tanaman penyewa setelah berakhir masa, jika tetapnya tanpa kelalaian dari penyewa, maka tetap dengan sewa sampai waktu pengambilannya; dan telah dinashkan olehnya Imam Ahmad dalam riwayat Mihna, dalam masalah sewa yang berakhir, dan difatwakan dengannya dalam wakaf oleh Syekh Taqiyuddin, rahimahullah ta'ala.

Syekh Hasan bin Husain bin Ali ditanya: Tentang buah yang diwakafkan untuk imam masjid, dan imam meninggal sebelum munculnya buah?

Beliau menjawab: Ibnu Rajab, rahimahullah, menyebutkan dalam kaidah-kaidahnya, bahwa buah dibagi pada seluruh tahun, maka berhak setiap dari mereka sesuai bagiannya; ia berkata: Dan

dengannya difatwakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, rahimahullah, dan dikatakan olehnya Ibnu Abdul Qawi; dan menurut penulis Al-Furu': bahwa hukumnya adalah hukum pembeli, bahwa yang kedua jika menjadi imam sebelum munculnya buah, kemudian muncul di masanya, maka ia berhak atas semuanya; dan jika setelah munculnya maka ia untuk yang pertama tanpa yang kedua, dan diikuti dalam Al-Iqna' dan lainnya; dan beramal dengan pendapat pertama lebih utama insya Allah ta'ala, karena pendapat kedua menyebabkan mungkin imam shalat sebulan, dan keluar buah di masanya, kemudian hilang setelah itu, maka berhak atas hasil wakaf, dan shalat orang lain sisa tahun, dan tidak berhak atas sesuatu dari hasil, dan ini ditolak oleh maksud wakaf-wakaf dan tujuan-tujuannya.

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abu Butain ditanya: Tentang laki-laki yang mewakafkan qurban dan qirbah, apakah cukup dengan kulit qurban?

Beliau menjawab: Jika disyaratkan dalam hasil wakaf qurban dan qirbah, maka yang saya lihat bahwa wajib membeli qirbah, maka tidak cukup dengan kulit qurban. Dan Syekh Muhammad bin Ibrahim ditanya: Tentang wakaf untuk yang menggantikan posisinya?

Beliau menjawab: Ia pada zahirnya, jika posisinya ilmu dan mengajar, atau posisinya bahwa ia pelindung untuk janda-janda sukunya, atau bahwa ia di tempat tamu dan tujuan, atau semacam itu, atau mengajar Quran, atau selain itu dari posisi-posisi, seperti turunnya di rumah ayah-ayahnya dan kakek-kakeknya untuk yang mengunjunginya, dan tegaknya dengan urusan seperti mereka, atau semacam itu dari posisi-posisi terpuji yang wajib ada

setelahnya yang menggantikan posisinya di dalamnya, wallahu a'lam.

Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Mahmud ditanya: Tentang laki-laki yang mewakafkan untuk tamu istana yang di dalamnya anak-anaknya?

Beliau menjawab: Wakaf ini memiliki sebab dan maksud: Adapun sebabnya adalah: membantu penghuni istana dari keturunan pewakaf untuk tamu, dan maksudnya: datangnya tamu. Dan sebab memiliki dua rukun: salah satu rukunnya: penentuan tempat, dan yang kedua: kekerabatan, jika hilang salah satu rukunnya yaitu kosongnya tempat dari penghuni, ditentukan rukun kedua dengan adanya maksud; maka jika tamu datang kepada sebagian anak tanpa sebagian, ditentukan pembelanjaan kepadanya tanpa yang tidak datang kepadanya tamu.

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abu Butain ditanya: Tentang buku wakaf di suatu negeri?

Maka beliau menjawab: Adapun jika wakif buku-buku dan semacamnya mensyaratkan untuk tidak dikeluarkan dari negeri yang disebutnya, maka saya tidak melihat bolehnya memindahkannya dari negeri tersebut, selama di negeri itu masih ada orang yang memanfaatkannya.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad, semoga Allah merahmati keduanya, ditanya: Siapa yang paling berhak atas pengelolaan wakaf?

Maka beliau menjawab: Yang paling berhak adalah orang yang diwasiatkan kepadanya oleh wakif dan ditunjuk sebagai pengawas atas wakaf. Jika tidak menunjuk pengawas, maka jika

wakaf tersebut untuk jumlah yang terbatas, seperti kerabatnya misalnya, maka setiap orang adalah pengawas atas bagiannya. Dan jika wakaf tersebut untuk yang tidak ditentukan, seperti wakaf untuk masjid-masjid dan semacamnya, maka pengawasannya diserahkan kepada hakim, dan hakim menunjuk wakil yang paling baik, dan tidak menjadikan perwakilan wakaf di tangan orang yang tidak layak untuk menjadi wali. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang boleh melakukan terhadap wakaf sesuatu yang membahayakannya, dari berbagai jenis bahaya.

Dan beliau ditanya: Tentang wakaf untuk masjid, apakah pengelolaan, pengawasan dan hal-hal yang berkaitan dengannya adalah tanggung jawab imam?

Maka beliau menjawab: Masalah ini dan jawabannya dapat diketahui dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu jika diketahui bahwa pengelolaannya adalah kepada hakim: maka jika hakim menjadikan pengelolaannya kepada imam masjid maka itu adalah kepadanya, dan jika hakim menjadikannya kepada selain imam maka imam tidak berhak keberatan terhadap wakil hakim. Jika ia melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan, perkaranya diajukan kepada hakim. Dan tidak selayaknya bagi imam maupun selainnya untuk diam, jika melihat dari wakil adanya kekurangan dan pengabaian terhadap wakaf.

Syaikh Abdullah Abu Buthin ditanya: Orang yang mewakafkan wakaf dan menjadikan bagi pengawas untuk menempatkannya pada apa yang menurutnya lebih bermanfaat, dan yang dimaksud adalah pada apa yang menurutnya lebih banyak pahalanya, apakah boleh bagi pengawas atau wajib atau disunahkan baginya untuk mengalokasikan sebagian dari manfaat wakaf untuk melunasi utang wakif setelah kematiannya?

Maka beliau menjawab: Tidak wajib mengalokasikan sesuatu dari hasil wakaf untuk melunasi utang wakif, baik ia masih hidup atau sudah meninggal, bahkan tidak disunahkan, bahkan tidak boleh. Al-Khiraqi, semoga Allah merahmatinya, berkata: Dan tidak boleh kembali kepadanya - yaitu wakif - sesuatu dari manfaatnya. Penulis al-Mughni berkata - setelah menyebutkan perkataan al-Khiraqi -: Ringkasnya: bahwa siapa yang mewakafkan wakaf yang sah, maka manfaatnya telah menjadi milik orang yang diberi wakaf, dan lepas dari wakif kepemilikan dan kepemilikan manfaatnya, maka tidak boleh ia memanfaatkan sesuatu darinya, kecuali jika ia mewakafkan sesuatu untuk kaum muslimin, maka ia masuk dalam kelompok mereka: seperti jika ia mewakafkan masjid, maka ia boleh shalat di dalamnya, atau sesuatu yang mencakup kaum muslimin maka ia seperti salah seorang dari mereka, kami tidak mengetahui dalam semua ini ada perbedaan pendapat. Kemudian al-Khiraqi berkata setelah perkataannya: Kecuali jika ia mensyaratkan makan darinya, maka ia berhak atas apa yang disyaratkan. Dan sahnya syarat ini termasuk kekhususan mazhab, dan kebanyakan ulama berpendapat bahwa wakaf yang disyaratkan di dalamnya hal itu menjadi rusak.

Dan perkataan mereka: Tidak boleh bagi wakif untuk memanfaatkan sesuatu darinya, adalah umum, dan melunasi utang mayit setelah kematiannya di dalamnya ada manfaat baginya, dan saya menduga seandainya ia masih hidup dan meminta fatwa kepada kalian, kalian tidak akan membolehkan hal itu baginya. Lalu apa perbedaan antara hidup dan mati? Dan apa perbedaan antara dia dan pengawas.

Syaikh Abdullah bin Syaikh ditanya: Tentang pemakmur wakaf... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Pemakmur wakaf didahulukan atas penerima manfaatnya, dan dimakmurkan dari hasilnya kecuali jika untuk penduduk negeri, diketahui bahwa yang memakmurkannya adalah petani atau sesuatu yang mudah, dan kebiasaannya tidak mengkhususkan sesuatu dari hal itu untuknya. Demikian juga jika seseorang memiliki satu atau dua pohon kurma di antara pohon-pohon kurma, dan keduanya bukan wakaf, dan ia berkata: Saya tidak menyewakannya dan tidak menyiraminya. Dan kamu ingat bahwa kamu bertanya kepada Syaikh, semoga Allah memaafkannya, dan ia berkata: Pemiliknya tidak dipaksa untuk menyewakannya atau menyiraminya. Maka itu sesuai dengan apa yang disebutkan, semoga Allah merahmatinya, kecuali jika pemiliknya melakukan bahaya, seperti memasukinya ke pemilik pohon kurma atau menyiraminya dan bolak-baliknya untuk itu, karena ini diketahui bahwa itu membahayakan pemilik pohon kurma yang memeliharanya.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim ditanya: Tentang rumah yang diwakafkan dengan nilai tertentu untuk disewakan, dan salah satu wali dari ahli waris memakmurkannya dan tinggal di dalamnya, kemudian sebagian ahli waris mempersengketakannya, apakah ia bisa meminta kembali apa yang ia keluarkan untuk wakaf?

Maka beliau menjawab: Ia bisa meminta kembali, karena menurut kebiasaan ia tidak mengeluarkan kecuali untuk keperluan tinggal.

Dan Syaikh Abdul Aziz bin Hasan menjawab: Dan jika tanah yang di dalamnya ada sebagian tertentu membutuhkan pengadaan air, atau perbaikan saluran, atau menutup tembok, atau selain itu dari hal yang diperlukan untuk menjaga asal, maka itu adalah tanggung jawab pemilik, dan penerima manfaat tidak dikurangi

sesuatu untuk itu, karena apa yang untuk menjaga asal maka biayanya adalah tanggung jawab pemilik, dan asal ini adalah milik, dengan dalil bolehnya menjualnya, dan syuf'ah dengan kemitraan di dalamnya jika sebagian darinya dijual. Dan telah kamu ketahui bahwa wakaf tidak boleh dijual dan tidak di-syuf'ah-kan dengan kemitraannya. Ya, jika wakaf itu adalah pohon-pohon kurma yang ditentukan, atau tempat dari tanah yang ditentukan, ia mengkhususkannya dari biaya pengadaan air, dan perbaikan saluran dan semacamnya sesuai kadar perbandingannya dengan tanah, karena wakaf menyangkut zatnya, dan yang diwakafkan ini adalah asalnya.

Syaikh Sulaiman bin Abdullah ditanya: Tentang tanah wakaf sebagian tahun tidak ditanami, dan sebagian tahun ditanami, apakah boleh ditanami pohon? Dan dijadikan di dalamnya harganya dari bahan makanan, setiap tahun sebagai sewa untuknya?

Maka beliau menjawab: Boleh baginya untuk menanam pohon di dalamnya, dan dijadikan di dalamnya setiap tahun sesuatu yang diketahui dari bahan makanan, untuk wakaf selama pohon kurma tetap di dalamnya, walaupun kurang dari sesuatu yang ditentukan oleh wakif pertama, menurut pandangan wali.

Syaikh Ibrahim bin Ubaid berkata: Ketika terjadi fitnah, dan darah ditumpahkan, dan mereka menghalalkan harta, Zaid berhati-hati terhadap wakaf ayahnya agar tidak diambil, atau pohon kurmanya ditebang, maka kami mempertimbangkan kemaslahatan dalam menjual sebagian dari wakaf, untuk menggantikan pengambilan seluruhnya, dan kami membolehkan hal itu baginya karena kemaslahatan yang lebih kuat, maka ia

menjual seperdelapan wakaf, dan membayar dengan harganya untuk wakaf yang disebutkan.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya: Tentang pembagian wakaf?

Maka beliau menjawab: Pembagian wakaf dilakukan dengan apa yang lebih baik untuk wakaf: maka jika yang lebih baik adalah membaginya maka dibagi, dan jika tidak maka dibiarkan dalam keadaannya. Dan tidak boleh mengubah wakaf dari keadaannya kecuali untuk kemaslahatan. Dan jika sebagian mereka ingin pembagian tanpa kemaslahatan maka dicegah dari itu.

Dan beliau ditanya: Tentang tanah yang dalam hasilnya ada sha' (takaran), dan terbengkalai, dan sebagian ahli waris meminta pembagiannya?

Maka beliau menjawab: Adapun tanah yang dijadikan dalam hasilnya ada sha' dan ia terbengkalai, dan pemiliknya meminta pembagiannya, maka tidak ada yang menghalangi pembagian dalam keadaan ini. Maka jika mereka sepakat untuk membagi maka dibagi di antara mereka, dan wakaf tetap berlaku dalam hasil tanah tersebut. Jika dalam pembagian terjadi bahaya, dan sebagian mereka menolak maka tidak dipaksa, dan demikian juga jika di dalamnya ada bahaya terhadap wakaf.

Syaikh Abdullah Abu Buthin ditanya: Tentang tanah yang dijadikan di dalamnya sha' tertentu... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Tanah yang dijadikan di dalamnya sha' yang diketahui, jika ditanami diambil darinya apa yang dijadikan di dalamnya, dan jika tidak ditanami maka tidak wajib sesuatu. Dan setiap tahun memiliki hukumnya sendiri.

Dan Syaikh Abdurrahman bin Hasan menjawab: Wakaf jika berupa bagian yang tidak terbagi yang diketahui, seperti seperempat atau seperlima misalnya, boleh dibagi. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan hal itu. Adapun jika wakaf itu adalah bagian yang didahulukan dalam hasil pohon kurma ini, maka tidak dibagi kecuali jika pembagian muwada'ah (saling bergantian) yang tidak mengikat, seperti untuk mereka apa yang tersisa setelah wakaf dari hasil tahun ini misalnya, dan untuk yang lain apa yang tersisa dari hasil tahun setelahnya. Dan jika salah satu dari pemilik meminta musaqah (kerja sama bertani) untuk itu maka mereka dijawab, dan apa yang tersisa setelah wakaf dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian mereka.

Dan beliau juga menjawab: Dan apa yang kamu sebutkan tentang sampainya jawaban, maka segala puji bagi Allah atas itu, dan kamu menyebutkan bahwa tidak adanya pemaksaan dalam masalah ini jelas, dan adapun tidak bolehnya dengan saling rida maka bermasalah. Maka saya katakan: Para ulama menegaskan tentang larangan pembagian seperti ini, jika wakaf itu adalah sesuatu yang ditentukan dari hasil. Dan dalil larangan jelas dalam perkataan mereka, dari apa yang akan saya tunjukkan setelah ini, insya Allah Ta'ala. Dan adapun apa yang terlintas bagimu dari pendapat boleh maka bermasalah, bahkan menurut pendapatmu, karena saling rida dari sisi wakaf tidak mungkin karena ia untuk tujuan-tujuan yang disebutkan, dan karena tidak layaknya pengawas wakaf. Dan adapun perkataanmu: Bahwa tanah tersebut didahulukan dalam hasilnya sebagian tertentu, dan sisanya bebas, maka ini adalah alasan larangan dari pembagian dan penjualan, karena hasil asal mungkin berkurang sehingga tidak

tersisa darinya kecuali sebesar yang ditentukan untuk wakaf atau kurang darinya maka akan menghabiskan asal.

Dan adapun perkataan kalian: Maka ia seperti kharaj dalam tanah kharajiyah, maka saya katakan tidak boleh mengqiyaskan wakaf dengan tanah kharaj, dan saya tidak mengetahui ada salah seorang dari ulama yang mendahului qiyas seperti ini, dan itu juga qiyas dengan adanya perbedaan. Karena zakat tidak wajib dalam wakaf untuk yang tidak ditentukan, berbeda dengan kharajiyah karena wajib padanya usyur dan kharaj, maka berbeda dengannya dengan itu. Dan kharaj yang ditetapkan Umar semoga Allah meridhainya tidak mengurangi hasil, dan tidak menghalangi orang yang menguasainya untuk mengambil manfaatnya karena sedikitnya kharaj, dan setiap pemimpin yang adil tidak menetapkan atas tanah kharaj kecuali yang mampu ditanggungnya, sehingga tidak menghalangi pemiliknya dari mengambil manfaat. Karena itu para ulama berkata: Bahwa tidak ditambah dan tidak dikurangi, kecuali jika berubah sebabnya. Maka masalah kita berbeda dari dua sisi ini juga. Maka renungkanlah, karena wakaf ini tidak ditambah dan tidak dikurangi, walaupun tidak tersisa dari hasil kecuali sejumlahnya.

Dan perkataan kalian: Sebagaimana mereka melarang penjualan tanah yang direbut dengan paksa karena statusnya sebagai wakaf, saya katakan: Ini termasuk yang menguatkan larangan penjualan dan pembagian dalam bentuk ini, walaupun kami melihat bahwa sebab larangan bukan ini.

Dan adapun perkataan kalian: Yang kedua: bahwa mereka telah menegaskan bolehnya pembagian wakaf untuk satu tujuan, menurut apa yang dikuatkan penulis al-Furu' benar, tetapi disebutkan dalam al-Inshaf dari al-Qawa'id apa yang bertentangan

dengan apa yang ada di al-Furu', maka ia berkata: Dan ia berkata dalam al-Qawa'id, apakah boleh membaginya? Di dalamnya ada dua cara: Salah satunya: bahwa ia seperti memisahkan yang bebas dari wakaf, dan ini yang dipastikan dalam al-Muharrar. Dan cara kedua: bahwa tidak sah membaginya atas dua cara semua menurut yang paling benar. Dan ini adalah cara penulis al-Targhib. Dan menurut pendapat boleh, maka itu khusus untuk jika wakaf untuk dua tujuan bukan untuk satu tujuan. Para ulama menegaskan hal itu, dinukil oleh Syaikh Taqiyuddin. Selesai.

Jika kamu telah mengetahui bahwa pendapat boleh, yang bertentangan dengan yang paling benar dalam bentuk ini persis, maka di mana ini dengan masalah kita? Dan ia tidak mungkin di dalamnya mengetahui ukuran apa yang dikhususkan untuk hasil yang diwakafkan ini dari asalnya yang ditentukan padanya, dengan apa yang ada di dalam itu juga dari bahaya yang jelas terhadap wakaf, dari memecahnya di tangan orang-orang yang tidak mungkin membedakan bagian mereka tanpa partisipasi bagian wakaf untuk mereka. Dan perkataan kalian: Maka bukan seperti wakaf murni yang di dalamnya ada perkataan Syaikh, saya katakan: Ya bukan sepertinya, maka jika Syaikh telah melarang pembagian wakaf jika untuk satu tujuan, dengan kemungkinan memisahkan bagian setiap orang dari jumlah yang diwakafkan kepada mereka yang terbatas, dengan apa yang ada di dalam itu dari kemaslahatan hilangnya bahaya persekutuan, maka lebih patut ia melarang pembagian wakaf yang tidak mungkin mengetahui apa yang dikhususkan untuknya dari asal, karena terkena pengurangan pada hasil umumnya, dari pintu yang lebih utama.

Dan perkataan kalian: Bahwa membaginya mengurangi tangan pemilik atasnya, sehingga mereka tidak menjadi sekutu yang bertengkar, saya katakan: Mengurangi wakaf dan melelahkan pengawasnya dengan memperbanyak yang tamak padanya. Maka telah jelas dari jawaban ini sebagian dari apa yang diambil oleh yang melarang, maka renungkanlah akan tampak bagimu kebenaran landasan mereka, dan bagusnya sumber mereka. Dan adapan apa yang kamu sebutkan dari al-Iqna', dalam pembagian muwada'ah, maka sungguh telah saya sebutkan dalam jawaban sebelum ini ungkapan Syaikhul Islam, dan ia berkata dalam al-Inshaf: Jika mereka membagi manfaat dengan waktu dan tempat sah, dan itu adalah boleh menurut yang benar dari mazhab, didahulukan dalam al-Mughni dan al-Syarh, dan al-Nazhm dan al-Ri'ayatain, dan al-Hawi al-Shaghir dan al-Furu' dan selain mereka. Kemudian ia berkata dari Syaikh Taqiyuddin: Tidak batal sampai selesai giliran, dan setiap orang menyempurnakan haknya. Selesai. Dan kami lebih memilih ringkas dan singkat daripada panjang dan banyak, dan dengan Allah lah taufik.

Dan beliau juga menjawab: Dan jika pembagian pohon kurma mugharasah lebih baik untuk wakaf, maka dibagi.

Dan Syaikh Hasan bin Husain bin Syaikh menjawab: Jika mereka membagi dan menjadikan untuk wakaf sebidang yang mencukupi, kemudian terbengkalai, maka yang dituntut oleh kaidah-kaidah para fuqaha: bahwa pemisahan untuk wakaf tersebut yang diwakafkan tidak sah, karena wajib bekerja dengan nash wakif dan penentuannya. Dan ini adalah taktik untuk membatalkan wakaf, atau menguranginya dengan mengalihkannya dari seluruh tanah, kepada bagian kecil darinya, yang rusak dengan rusaknya, dan lemah dengan lemahnya. Dan

dari yang diketahui secara dharurat, bahwa maksud wakif menjadikannya dalam hasil seluruh tanah, dan kelangsungannya selamanya, dan ungkapan para fuqaha penuh dengan larangan tasharruf dalam wakaf, dari siapa yang memiliki wewenang atasnya, dengan apa yang tidak ada bagian atau kemaslahatan untuk wakaf di dalamnya, atau dengan apa yang mengurangi minat padanya, walaupun dalam akibatnya.

Dan Syaikh Abdul Aziz bin Hasan menjawab: Dan adapun membatasi qurban yang didahulukan dalam seluruh tanah, dalam sisi tertentu darinya, atau pohon-pohon kurma tertentu, maka tidak selayaknya ini, karena yang ditentukan mungkin terputus manfaatnya dan selainnya masih ada.

Syaikh Ali bin Isa berkata: Ini benar, dan inilah yang difatwakan menurut kami.

Dan Syaikh Abdullah bin Abdul Lathif menjawab: Orang yang mewasiatkan dalam sepertiga hartanya dengan tiga qurban, kemudian ahli waris memisahkan untuknya sebagian sebesar seperseratus sepertiga, dan ia pada waktu pemisahan mencukupi untuk qurban, dan sekarang tidak mencukupi untuk satu pun, kemudian wali qurban meminta melengkapinya dari sepertiga harta pewasiat, maka pemisahan ini adalah kezhaliman dari ahli waris, tidak boleh bagi ahli waris menahannya dalam sebagian sepertiga, karena zhahir lafazh pewasiat mendahulukan qurban, dan yang keluar dari sepertiga setelahnya, dan tidak boleh menyimpang dari nashnya.

PASAL

Berkata Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah memberikan pahala dan ganjaran yang melimpah kepadanya: Dalil

atas batalnya wakaf sebagian besar orang yang berwakaf kepada orang-orang yang mewarisi mereka, ada banyak perkara dari pokok-pokok dan cabang-cabangnya, dan hal itu diketahui dengan mengetahui wakaf yang disyariatkan. Adapun wakaf yang disyariatkan adalah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mensyaratkan dalam jenis-jenis sedekah: bahwa seseorang bersedekah dengan sebagian hartanya pada jalan-jalan yang diperintahkan Allah, dengan menginginkan wajah Allah dan negeri akhirat, dan menjadikannya sedekah jariyah dengan tetap sahnya pokok harta, sambil memanfaatkan hasilnya, sebagaimana yang dilakukan Umar, Thalhah, dan lain-lain.

Jika telah kamu ketahui bahwa wakaf berdasarkan ijmak adalah apa yang dimaksudkan dengannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka di sini ada kaidah yang disepakati, yaitu: bahwa tidak boleh bagi siapa pun setelah Rasul shallallahu alaihi wasallam untuk mensyariatkan sesuatu dari kewajiban-kewajiban maupun dari hal-hal yang disunahkan, bahkan amalan tersebut menjadi bidah dan kesesatan yang membahayakan dan tidak bermanfaat; dan dalil bukan pada yang menafikan, melainkan pada yang menetapkan. Jika tidak ada dalil dari pembuat syariat bahwa wakaf ini disyariatkan, maka asalnya ada pada yang menafikan, yaitu bahwa tidak ada agama kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Hal ini diperjelas bahwa: Abbas bin Utbah berwasiat dengan beberapa wasiat ketika kematiannya, lalu wali bertanya kepada Al-Qasim bin Muhammad, maka ia berkata: Lihatlah apa yang sesuai dengan kebenaran darinya maka jalankanlah, dan apa yang tidak maka tolak, karena sesungguhnya Aisyah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

"Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka ia tertolak". Jika sebagian tokoh Tabi'in menolak dari wasiat-wasiatnya semua yang tidak diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana dengan yang terjadi setelah itu? Seperti jika kita tidak menemukan nash dalam masalah tersebut.

Adapun nash-nash tentang batalnya wakaf ini, maka dari beberapa sisi: di antaranya adalah apa yang telah tetap bahwa seorang laki-laki di zaman Nabi shallallahu alaihi wasallam memerdekakan enam budak secara dubur (setelah kematiannya), tidak ada harta baginya selain mereka, maka Nabi mengundi di antara mereka, dan membagi mereka menjadi tiga bagian, lalu memerdekakan dua orang, dan memperbudak empat orang, dan bersabda tentangnya dengan perkataan yang keras; dan dalam riwayat lain bahwa beliau bersabda: *"Seandainya aku hadir, ia tidak akan dikuburkan di pekuburan kaum Muslim"*; dan dalam hadits ini terdapat pelajaran yang sangat besar, yaitu bahwa perbuatan orang ini lebih baik daripada wakaf-wakaf mereka dengan jauh lebih baik, dan lebih dekat kepada kebenaran.

Dan yang serupa dengannya dari wakaf-wakaf adalah: bahwa seorang laki-laki mempunyai tanah, yang tidak ada harta baginya selainnya, lalu ia mewakafkannya untuk masjid, dan jalan kebaikan untuk Allah Taala, dan ia mengecualikan hasilnya selama hidupnya, dan tidak ada di dalamnya pelanggaran kecuali melebihi sepertiga; dan wakaf-wakaf kita ini adalah seseorang mewakafkan tanah-tanahnya yang merupakan mayoritas hartanya, atau tidak ada harta baginya selainnya, dan ia mengecualikan hasilnya, dan ia menambah atas perbuatan laki-laki tersebut, bahwa tujuannya adalah melanggar batasan-batasan Allah, dan tidak ridha dengan

batasan-batasan tersebut; mana yang lebih parah antara ini dengan ini? Jika kita mengira bahwa wakaf-wakaf ini seperti wakaf Thalhah, maka hadits ini tegas: bahwa tidak boleh bagi hakim untuk membolehkan darinya apa yang melebihi sepertiga, lalu bagaimana jika ia batal dari banyak sisi.

Dalil kedua: apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad: "bahwa sebagian Sahabat menceraikan istri-istrinya, dan membagi hartanya di antara anak-anaknya, maka Umar berkata: Sesungguhnya aku mengira syaitan melemparkan ke dalam hatimu bahwa kamu akan meninggal dalam waktu dekat, demi Allah hendaklah kamu rujuk kepada mereka, atau aku akan mewariskan mereka dari hartamu, kemudian aku memerintahkan kuburmu maka ia dirajam sebagaimana kuburnya Abu Righal dirajam". Maka hendaklah orang beriman yang bebas dari fanatik dan hawa nafsu merenungkan hadits ini, dan mengetahui perbedaan antara hadits ini dengan masalah kita.

Dan diketahui: bahwa talak adalah halal berdasarkan ijmak, namun ketika Umar mengira bahwa tujuannya adalah mengharamkan para wanita, dan menghalangi harta kepada anak-anaknya, ia berkata tentang hal ini dengan perkataan yang keras; lalu bagaimana perkara ini dijadikan - yang siapa yang melakukannya, Umar memerintahkan untuk merajamnya seperti kuburnya Abu Righal - sebagai perkara yang disyariatkan, dan boleh wakaf di dalamnya, dan mendapat pahala atas mengharamkan para wanita dan lain-lain?! Dan berdalih dengan ini dengan mencari sedekah dan mendekatkan diri; padahal wakaf-wakaf ini menyerupai orang yang Allah berfirman tentang mereka: **"Dan di antara mereka ada yang berkata: Berilah aku izin (tidak pergi berperang) dan jangan kamu fitnah aku"** (Surat At-Taubah

ayat 49) dengan berdalih untuk meninggalkan jihad dengan sikap wara'; dan orang-orang ini berdalih untuk melanggar batasan-batasan dengan wakaf, dan tidak diragukan bahwa ini adalah dari jenis-jenis kemunafikan.

Adapun perkataan para imam: maka dikatakan dalam Asy-Syarh Al-Kabir: bahwa Al-Maimuni bertanya kepada Ahmad tentang sebagian masalah wakaf, maka ia berkata: Aku tidak mengetahui wakaf kecuali apa yang dimaksudkan dengannya adalah wajah Allah; dan ia juga berkata: Ahmad berkata: Yang lebih aku sukai adalah tidak mewakafkan hartanya, dan membiarkannya menurut ketetapan-ketetapan Allah; dan diketahui: bahwa tauqif (penghentian) harta seandainya sah menurut Ahmad kepada ahli waris, tentu lebih ia sukai daripada meninggalkannya, karena ia adalah ibadah mendekatkan diri yang dituntut oleh pembuat syariat.

Adapun perkataan ulama mutaakhkhirin: maka dikatakan dalam Asy-Syarh juga: Jika ia mewakafkan sepertiganya dalam sakitnya kepada sebagian ahli warisnya, maka diriwayatkan dari Ahmad tentang tidak bolehnya. Dan yang kedua: boleh, dan berdalil bahwa wakaf Umar ia berkata: "Yang mengelolanya adalah Hafshah selama ia hidup, tidak ada dosa bagi yang mengelolanya jika ia makan". Kemudian pensyarah merajihkan riwayat pertama, ia berkata: Adapun khabar Umar maka sesungguhnya ia tidak mengkhususkan sebagian ahli waris dengan wakafnya, dan hanya menjadikan pengelolaan kepada Hafshah, dan itu bukanlah wakaf kepadanya, maka tidak menjadi masukan dalam tempat perselisihan. Jika telah jelas ini, maka orang-orang yang membolehkannya berdalil dengan tiga hujjah:

Pertama: dalil-dalil umum yang menunjukkan tentang silaturahmi, seperti sabda-Nya: *"Sedekahmu kepada kerabat adalah sedekah dan silaturahmi"*, dan sabda-Nya: *"Kemudian yang lebih dekat denganmu yang lebih dekat"*; dan ini termasuk hal yang mengherankan, dan ia dari jenis orang yang membolehkan shalat di waktu-waktu larangan, dan puasa di hari raya, dengan dalil-dalil umum yang menunjukkan keutamaan shalat dan puasa; tetapi ini adalah keadaan orang yang ingin mengikuti yang mutasyabih, ia meninggalkan nash-nash yang tegas, dan berdalil dengan apa yang tidak ada dalil di dalamnya.

Dan orang-orang yang berkata: Tidak boleh bagi siapa pun untuk mensyariatkan apa yang tidak disyariatkan Allah, dan tidak boleh bagi siapa pun untuk mengubah batasan-batasan Allah, mereka memerintahkan untuk menyambung kerabat, khususnya yang lebih dekat, dan tidak ada pertentangan antara itu. Yang memerintahkan silaturahmi dan sedekah, adalah Dia yang berfirman: **"Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batasan-batasan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, ia kekal di dalamnya"** (Surat An-Nisa ayat 14), dan Dia yang berfirman: **"Ataukah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah"** (Surat Asy-Syura ayat 21); maka tidak boleh dalil-dalil saling dibenturkan satu sama lain, dan sebagiannya ditinggalkan, bahkan semuanya adalah benar yang membenarkan sebagiannya sebagian yang lain.

Kedua: bahwa para Sahabat mewakafkan kepada anak-anak mereka, dan mereka berdalil dengan jawaban Al-Humaidi, dan ini ada dua jawaban tentangnya: Pertama: bahwa hadits mursal yang

diperselisihkan dalam mengamalkannya, adalah mursal Tabi'in, adapun mursal-mursal ulama mutaakhkhirin, maka ahli ilmu bersepakat bahwa tidak dapat ditetapkan dengannya suatu hukum. Jawaban kedua: bahwa mereka menyebut dalam kumpulan mereka Umar dan Zubair, dan ini adalah wakaf Umar yang dikenal, dan hanya menjadikan pengelolaan kepada Hafshah, dan diketahui bahwa seseorang jika mewakafkan kepada ibnu sabil dan anak-anak yatim, dan menjadikan walinya adalah orang yang saleh dari keturunannya, dan baginya atas pekerjaannya sekian dan sekian, bukanlah termasuk yang kita bahas.

Adapun Zubair, maka ungkapan Al-Bukhari dalam shahihnya: "Dan Zubair bersedekah dengan rumah-rumahnya, dan mensyaratkan untuk wanita yang dicerai dari anak-anak perempuannya agar menempati"; dan contoh itu: bahwa ia mewakafkan kepada kebaikan seperti masjid, atau orang-orang fakir atau hewan kurban, dan ia berkata: Jika salah satu dari keturunanku menjadi fakir maka ia didahulukan atas itu, dan ini bukanlah yang kita bahas, dan mungkin wakaf para Sahabat semuanya dengan cara ini. Dan bagaimanapun: siapa yang mengklaim berbeda dengan apa yang kami katakan, maka kepadanya dalil dengan sanad yang tetap dari mereka.

Ketiga: ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam perkataan sebagian ulama: Dan jika ia mewakafkan kepada anak-anaknya, atau ia berkata begini dan begitu dan yang semacam itu, mereka berdalil dengannya atas sahnya wakaf ini; dan tidak ada dalam semua ini yang menunjukkan kepada apa yang mereka tuju, dan paling jauh yang ditunjukkan perkataan mereka adalah, bahwa seseorang jika mewakafkan sebagian hartanya menginginkan dengannya wajah Allah dan negeri akhirat, dan tidak menginginkan

mengharamkan seseorang, dan tidak mengharamkan menjualnya kepada mereka karena takut fakir, bahkan tujuannya adalah wajah Allah, bahwa ia sah. Dan masalah ini meskipun di dalamnya ada yang di dalamnya, maka bukan masalah kita, dan orang-orang yang mengatakan ungkapan-ungkapan ini adalah mereka yang mensyaratkan: bahwa tidak boleh tidak harus ada di jalan kebairan. Dan mereka menyebutkan bahwa wakaf kepada yang mubah adalah batal, dan mereka adalah yang menyebutkan bahwa tipu daya terhadap yang haram tidak menghalalkan; maka jika seseorang mengumpulkan perkataan mereka akan jelas baginya apa yang kami katakan, dan seandainya kita mengira bahwa mereka menginginkan itu, maka yang wajib ketika terjadi perselisihan adalah pengembalian kepada Allah dan Rasul, dan telah dikemukakan dari nash-nash Al-Kitab dan As-Sunnah apa yang menyembuhkan dan mencukupi.

Dan jika pembuat syariat bersabda: *"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak haknya, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris"*, maka ia menghalanginya dari itu meskipun ia tidak menganggapnya sebagai agama, lalu bagaimana jika ia bermaksud mendekatkan diri dengan yang dilarang ini, dan mengakui atas dirinya bahwa ini adalah tujuannya. Dan seperti orang yang mencegahnya dalam wasiat dan membolehkannya dalam wakaf, seperti orang yang mengharamkan nikah dengan saudara perempuan jika hanya karena syahwat, kemudian ia berkata: Jika ia bermaksud berbakti kepada saudara perempuannya maka ia adalah nikah yang sah, dan amalan yang dengannya mendapat pahala orang-orang yang berbakti; maka semoga Allah memberi taufik kepada kami dan saudara-saudara kami untuk apa yang Dia cintai dan ridhai.

Dan ia juga berkata, semoga Allah menguduskan ruhnya dan menerangi kuburnya: Ini adalah kalimat-kalimat, jawaban tentang syubhat yang dijadikan hujjah oleh orang yang membolehkan wakaf curang dan dosa, dan kami menyebutkan sebelum itu gambaran masalahnya, kemudian kami berbicara tentang dalil-dalil. Adapun gambaran masalahnya adalah: bahwa Salaf berbeda pendapat tentang wakaf yang dimaksudkan dengannya adalah wajah Allah kepada selain yang mewarisinya, seperti wakaf kepada anak-anak yatim, dan orang-orang yang berpuasa Ramadhan, dan orang-orang miskin atau ibnu sabil. Maka Syuraih Al-Qadhi dan ahli Kufah berkata: Tidak sah wakaf tersebut, ini diriwayatkan dari mereka oleh Imam Ahmad; dan jumhur ahli ilmu berkata: Ini adalah wakaf yang sah; dan mereka berdalil dengan hujjah-hujjah yang sah dan tegas yang menolak perkataan ahli Kufah. Maka hujjah-hujjah ini yang disebutkan oleh ahli ilmu, mereka berdalil dengannya atas ulama ahli Kufah, seperti sabdanya: sedekah jariyah, dan seperti wakaf Umar, dan wakaf-wakaf orang yang berkemampuan dari para Sahabat kepada jalan-jalan kebaikan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, tidak ada di dalamnya perubahan terhadap batasan-batasan Allah.

Adapun masalah kita adalah: Jika seseorang ingin membagi hartanya menurut hawa nafsunya, dan lari dari pembagian Allah, dan memberontak dari agama Allah, seperti ia ingin agar istrinya tidak mewarisi dari pohon kurma ini, dan tidak makan darinya kecuali selama hidupnya, atau ia ingin menambah sebagian anaknya atas sebagian yang lain karena lari dari wasiat Allah tentang keadilan, atau ia ingin mengharamkan keturunan anak-anak perempuan, atau ia ingin mengharamkan kepada ahli warisnya menjual tanah ini, agar mereka tidak menjadi fakir

setelahnya, dan sebagian mufti memfatwakan kepadanya bahwa ini - bidah yang terlaknat - adalah sedekah kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah, dan ia mewakafkan dengan cara ini dengan menginginkan wajah Allah, maka inilah masalah kita; maka perhatikanlah ini dengan sepenuh hatimu, kemudian perhatikanlah apa yang kami sebutkan dari dalil-dalil.

Maka kami katakan: Di antara kemungkaran yang paling besar dan dosa-dosa yang paling besar adalah: mengubah syariat Allah dan agama-Nya, dan berdalih terhadap itu dengan mendekatkan diri kepada-Nya; dan itu seperti wakaf-wakaf kita ini, jika ia ingin mengharamkan yang Allah berikan kepadanya dari istri, atau istri anak, atau keturunan anak-anak perempuan, atau selain itu, atau memberikan yang Allah haramkan kepadanya, atau menambah seseorang dari apa yang Allah fardhukan, atau menguranginya dari itu, dan ia ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan itu padahal ia menjauhkan dari Allah, maka dalil-dalil atas batalnya wakaf ini, dan kembalinya talak, dan pembagiannya menurut pembagian Allah dan Rasul-Nya lebih banyak daripada yang dapat dihitung.

Tetapi yang paling jelas dari dalil-dalil tersebut adalah satu dalil, yaitu dikatakan kepada yang mengklaim keabsahan: Jika kamu mengklaim bahwa ini adalah yang Allah dan Rasul-Nya cintai, dan melakukannya lebih utama daripada meninggalkannya, dan ia termasuk yang dianjurkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam dari sedekah jariyah dan selainnya, maka diketahui bahwa manusia diciptakan atas kecintaannya kepada anaknya, dan mengutamakannya atas yang lain, bahkan para Sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Allah Taala berfirman:

"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan" (Surat At-Taghabun ayat 15).

Jika Allah mensyariatkan untuk mereka agar mewakafkan harta-harta mereka kepada anak-anak mereka, dan menambah siapa yang mereka kehendaki, atau mengharamkan para wanita dan ashabah dan keturunan anak-anak perempuan, maka untuk apa para Sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak melakukan itu?! Dan untuk apa para Tabi'in tidak melakukannya? Dan untuk apa para Imam yang empat dan lain-lain tidak melakukannya? Apakah engkau melihat mereka tidak menyukai amal-amal saleh, dan tidak mencintai anak-anak mereka, dan mengutamakan yang jauh atas mereka dan atas amal saleh, dan yang menyukai itu adalah orang-orang abad kedua belas? Ataukah engkau melihat tersembunyi bagi mereka hukum masalah ini dan mereka tidak mengetahuinya, hingga orang-orang ini muncul lalu mengetahuinya? Maha Suci Allah betapa agungnya urusan-Nya dan betapa mulianya kekuasaan-Nya!

Jika ada yang mengklaim bahwa para sahabat melakukan wakaf seperti ini, maka ini adalah kebohongan dan fitnah yang nyata. Dalil atas hal ini adalah bahwa orang yang telah menelusuri kitab-kitab dan bersungguh-sungguh mencari dalil-dalil, tidak menemukan kecuali apa yang disebutkannya, dan kami akan membahas apa yang disebutkannya itu.

Adapun hadits Abu Hurairah yang di dalamnya terdapat: *"sedekah jariyah"*, ini benar; dan para ulama menggunakannya sebagai dalil untuk membantah orang yang mengingkari wakaf untuk anak yatim, musafir, masjid, dan semacamnya. Kami mengingkari orang yang mengubah batas-batas hukum Allah, dan mendekatkan diri dengan apa yang tidak disyariatkan Allah.

Seandainya para sahabat dan ulama memahami wakaf seperti ini dari hadits tersebut, niscaya mereka akan segera melakukannya.

Adapun hadits Umar: bahwa ia *"bersedekah dengan tanah kepada orang-orang fakir, budak, tamu, kerabat, dan musafir"*, ini justru merupakan dalil yang paling jelas atas masalah kita. Karena orang yang berdalil tentang wakaf untuk anak-anak, tidak memiliki hujjah kecuali hadits ini, karena Umar berkata: *"tidak ada dosa bagi yang mengelolanya untuk makan dengan cara yang ma'ruf"*, dan bahwa Hafshah yang mengelolanya, kemudian Abdullah bin Umar yang mengelolanya. Maka mereka berdalil dengan makan Hafshah dan saudaranya tanpa ahli waris yang lain, dan hujjah ini adalah hujjah yang paling batil. Syekh Al-Muwaffaq rahimahullah dan Al-Syarih telah menjelaskannya, dan menyebutkan bahwa makan pengelola bukanlah kelebihan dari yang lain, melainkan itu adalah upah kerjanya seperti halnya di zaman kita ini. Pemilik hewan kurban berkata: untuk pengelolanya adalah kulit dan kaki hewan, maka dalam hal ini terdapat dalil dari dua sisi:

Pertama: bahwa orang yang berwakaf dari kalangan sahabat seperti Umar dan lainnya, mereka tidak mewakafkan kepada ahli warisnya, seandainya itu baik tentu mereka akan segera melakukannya. Dan orang yang membenarkan ini tidak membenarkan dengan perkataannya: *"kemudian yang paling dekat denganmu, yang paling dekat denganmu"*. Jika wakaf Umar kepada anak-anaknya lebih utama daripada orang-orang fakir dan musafir, mengapa ia tidak mewakafkannya kepada mereka? Apakah kamu mengira ia memilih yang kurang utama dan meninggalkan yang lebih utama? Atau apakah kamu mengira bahwa ia dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang memerintahkannya tidak memahami hukum Allah?

Kedua: bahwa orang yang berdalil atas keabsahan wakaf kepada anak-anaknya dan mengutamakan sebagian, tidak berdalil kecuali dengan perkataannya: *"Hafshah yang mengelolanya, kemudian yang berakal, dan bahwa ia makan dengan cara yang ma'ruf"*. Kami telah menjelaskan maknanya, dan bahwa ia tidak mengutamakan seorang pun, melainkan menjadikan itu untuk pengelola sebagai imbalan atas jerih payahnya dalam hal itu. Jika orang yang mencari dalil tidak menemukan dari para sahabat kecuali ini, maka jelas bagimu bahwa perkataan mereka: Abu Bakar bersedekah dengan rumahnya kepada anaknya, si fulan dan si fulan bersedekah, dan bahwa Zubair mengkhususkan sebagian anak perempuannya, maknanya bukan seperti yang mereka pahami. Melainkan maknanya adalah: mereka bersedekah dengan apa yang disebutkan sebagai sedekah umum kepada orang-orang yang membutuhkan, maka ketika anak-anaknya datang ke negeri itu, mereka menempati rumah tersebut, karena mereka termasuk musafir, sebagaimana seseorang mewakafkan tempat minum dan berwudhu darinya, dan ia serta anak-anaknya mengambil manfaat darinya bersama orang-orang, dan sebagaimana ia mewakafkan masjid dan shalat di dalamnya.

Dan ungkapan Bukhari dalam Shahih-nya: "Dan Anas bersedekah dengan rumah, maka ketika ia datang ia menempatinya, dan Zubair bersedekah dengan rumah-rumahnya, dan mensyaratkan bagi yang ditalak dari anak-anak perempuannya untuk menempatinya." Maka perhatikanlah ungkapan Bukhari, akan jelas bagimu apa yang disebutkan dari para sahabat, seperti orang yang mewakafkan kurma kepada orang-orang fakir yang berbuka di masjid, dan berkata: jika ada keturunanku yang miskin, hendaklah ia berbuka bersama mereka. Maka di mana ini dengan

wakaf yang condong dan dosa? Apalagi ungkapan ini adalah perkataan Al-Humaidi, dan Al-Humaidi di zaman Qadhi Abu Ya'la. Para ulama telah bersepakat bahwa hadits mursal dari ulama mutaakhirin tidak boleh dijadikan hujjah, maka barangsiapa berdalil dengannya sungguh ia telah menyelisihi ijma', ini seandainya kita berandai bahwa ia menunjukkan hal itu, bagaimana lagi kami telah menjelaskan maknanya, dan segala puji bagi Allah.

Jika telah jelas bagimu bahwa orang yang membolehkan wakaf kepada anak-anak dan pengutamaan, tidak menemukan kecuali hadits Umar dan perkataannya: *"tidak ada dosa bagi yang mengelolanya"*, dan bahwa Al-Muwaffaq dan lainnya membantah orang yang berdalil dengannya, maka jelas bagimu bahwa hadits Umar adalah dalil yang paling jelas atas batalnya wakaf yang condong dan dosa.

Adapun perkataannya: tidak ada dari sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang memiliki kemampuan kecuali ia berwakaf, apakah ini menunjukkan keabsahan wakaf yang condong dan dosa? Dan tidaklah perumpamaannya kecuali seperti orang yang melihat seseorang shalat di waktu-waktu yang dilarang, lalu mengingkarinya, maka ia berkata: **"Tahukah kamu orang yang melarang hamba ketika ia shalat?"** (surat Al-Alaq ayat 9-10), dan berkata: sesungguhnya sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam shalat, atau menyebutkan keutamaan shalat. Demikian pula masalah kita, ketika kami berkata: **"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan"** (surat An-Nisa ayat 11), **"Dan**

mereka (para istri) memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan" (surat An-Nisa ayat 12).

Atau kami berkata: *"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris"*, atau kami berkata: sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam memperingatkan keras kepada orang yang bersedekah dengan seluruh hartanya, atau kami berkata: *"Bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil di antara anak-anakmu"*, dan mereka mendakwa kami bahwa para sahabat berwakaf, apakah kami mengingkari wakaf seperti ahli Kufah, sehingga mereka berdalil kepada kami dengan itu?

Adapun perkataan Ahmad: barangsiapa menolak wakaf seolah-olah ia menolak sunnah, ini benar, dan maksudnya adalah wakaf Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sebagaimana disebutkan Ahmad dalam perkataannya. Adapun wakaf yang mengandung dosa dan kecenderungan, maka barangsiapa menolaknya sungguh ia telah mengamalkan sunnah, menolak bid'ah, dan mengikuti Al-Quran. Adapun perkataannya: bahwa dalam sedekah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa ia dapat makan dengan cara yang ma'ruf, dan bahwa Zaid dan Amru menempati rumah-rumah mereka yang mereka wakafkan, maka Maha Suci Allah! Siapa yang mengingkari ini? Dan ini seperti orang yang mewakafkan masjid dan shalat di dalamnya ia dan keturunannya, atau mewakafkan tempat minum dan mengambil air darinya ia dan keturunannya. Dan perkataan Al-Kharqi: yang zhahir bahwa ia tentang syarat, demikian juga, dan ini adalah syarat yang sah dan amal yang sah, seperti orang yang mewakafkan rumahnya untuk masjid, atau musafir, atau mengecualikan untuk menempatinya selama hidupnya. Semua ini

mereka bantah kepada ahli Kufah, karena ini bukan termasuk wakaf yang condong dan dosa.

Adapun perkataannya: *"Mulailah dengan dirimu, kemudian dengan orang yang kamu tanggung nafkahnya"*, dan perkataannya: *"Sedekahmu kepada kerabatmu adalah sedekah dan silaturahmi"*, dan perkataannya: *"kemudian yang paling dekat denganmu, yang paling dekat denganmu"*, dan yang semacam itu, semua ini benar tidak ada keraguan di dalamnya, tetapi tidak menunjukkan pengubahan batas-batas hukum Allah. Jika Allah berfirman: **"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan"** (surat An-Nisa ayat 11), dan seseorang mewakafkan kepada anak-anaknya, kemudian mengeluarkan keturunan anak perempuan, dengan berdalil pada perkataannya: *"kemudian yang paling dekat denganmu, yang paling dekat denganmu"*, atau silaturahmi, maka perumpamaannya seperti orang yang ingin menikahi bibi atau tante yang miskin, lalu menikahi mereka dengan maksud silaturahmi, dan berdalil dengan hadits-hadits tersebut. Jika dikatakan: sesungguhnya Allah mengharamkan menikahi bibi dan tante, kami katakan: dan Dia mengharamkan melanggar batas-batas Allah yang telah Dia tetapkan dalam surat An-Nisa, Allah berfirman: **"Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya"** (surat An-Nisa ayat 14). Jika ia berkata: wakaf bukan dari ini, kami katakan: ini seperti perkataannya: barangsiapa menikahi bibinya, jika ia menikahi karena kemiskinannya, bukan dari ini. Jika menurut kalian ada perbedaan antara dua masalah ini, maka jelaskanlah.

Adapun perkataan Umar: *"Jika terjadi sesuatu padaku maka 'Tsamgh' adalah sedekah"*, ini mereka jadikan dalil atas penggantungan wakaf dengan syarat. Sebagian ulama membatalkannya, maka mereka berdalil dengannya atas keabsahannya. Adapun perkataannya: bahwa Umar mewakafkannya kepada ahli waris, maka Maha Suci Allah! Bagaimana mereka mengingkari nash-nash, padahal wakaf Umar dan syaratnya serta tempat penyalurannya di "Tsamgh" dan lainnya, sudah diketahui dan masyhur. Adapun perkataan Umar: *"Kecuali sahamku yang di Khaibar, aku ingin bersedekah dengannya"*, ini adalah dalil atas ahli Kufah, sebagaimana telah kami kemukakan, maka dalil apa dalam hal ini atas keabsahan wakaf terlaknat ini, yang kebatilannya lebih jelas daripada kebatilan tipu daya Ashabusabat.

Adapun *"wakaf Hafshah berupa perhiasan kepada keluarga Khaththab"*, maka Maha Suci Allah! Apakah ia mewakafkan kepada ahli warisnya? Atau mengharamkan seseorang yang Allah berikan kepadanya, atau memberikan kepada seseorang yang Allah haramkan atasnya, atau mengecualikan hasil selama hidupnya? Jika Muhammad bin Saud mewakafkan kurma kepada yang lemah dari keluarga Muqrin, atau semacam itu, apakah kami mengingkari ini? Dan ini adalah wakaf Hafshah, maka di mana ini dengan apa yang sedang kita bahas? Adapun perkataan mereka: bahwa Umar mewakafkan kepada ahli warisnya, jika yang dimaksud adalah pengelolaan wakaf maka itu benar, dan bukan termasuk yang sedang kita bahas. Jika maksud yang mengatakan bahwa ia menduga bahwa wakaf itu menunjukkan keabsahan apa yang sedang kita bahas, maka ini adalah kebohongan yang nyata, yang ditolak oleh riwayat-riwayat shahih tentang sifat wakaf Umar.

Adapun Hafshah mewakafkan kepada saudaranya yang Yahudi, ia tidak mewariskannya, dan kami tidak mengingkari itu. Adapun perkataan Al-Humaidi, telah disebutkan pembahasan tentangnya. Dan inti masalahnya adalah bahwa engkau memahami bahwa ahli Kufah membatalkan wakaf untuk masjid, dan untuk orang-orang fakir dan kerabat yang tidak mewarisi mereka, maka para ulama membantah mereka dengan dalil-dalil shahih tersebut. Dan masalah kami adalah pembatalan wakaf ini yang mengubah batas-batas hukum Allah, dan menerapkan hukum jahiliyah, dan semua ini jelas tidak ada yang tersembunyi di dalamnya. Akan tetapi jika orang yang menulisnya memahami maknanya, dan bermaksud menipu orang-orang bodoh, sebagaimana yang dilakukan orang lain, maka penipuan itu akan sirna. Dan jika ini sebatas pemahamannya, dan ia tidak memahami ini yang diketahui oleh orang awam, maka generasi penerus dan khalifah ada di tangan Allah?

Adapun ia menutup pembicaraan dengan perkataannya: **"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah"** (surat Al-Hasyr ayat 7), sungguh kata-kata yang begitu komprehensif! Demi Allah, sesungguhnya masalah kami ini termasuk pengingkarannya, dan sungguh telah datang kepada kami Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan keharusan batas-batas hukum Allah dan keadilan di antara anak-anak, dan melarang kami dari mengubah batas-batas hukum Allah dan bertipu daya terhadap yang diharamkan Allah. Jika kami menganggap bahwa maksud pemilik wakaf ini adalah wajah Allah, karena orang yang memfatwakannya dengan itu, maka sungguh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah melarang kami dari bid'ah dalam agama Allah meskipun niat

pelakunya benar, maka beliau bersabda: *"Barangsiapa mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak"*, dan dalam lafazh: *"Barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka ia tertolak"*. Ini adalah nash yang Allah berfirman tentangnya: **"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah"** (surat Al-Hasyr ayat 7), dan berfirman: **"Dan jika kamu menaatinya, niscaya kamu mendapat petunjuk"** (surat An-Nur ayat 54), dan berfirman: **"Katakanlah (Muhammad), 'Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu"** (surat Ali Imran ayat 31).

Maka barangsiapa menerima apa yang dibawa Rasul dan berhenti dari apa yang dilarangnya, dan mentaatinya untuk mendapat petunjuk, dan mengikutinya untuk menjadi dicintai di sisi Allah, maka hendaklah ia berwakaf sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berwakaf dan sebagaimana Umar radhiyallahu anhu berwakaf dan sebagaimana Hafshah, dan yang lain dari para sahabat dan para ulama berwakaf.

Adapun wakaf baru yang terlaknat ini, yang mengubah batas-batas hukum Allah, maka inilah yang Allah berfirman tentangnya setelah menetapkan batas-batas warisan dan hak-hak untuk anak-anak dan istri-istri dan lainnya: **"Itulah batas-batas hukum Allah. Dan barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya, dan dia mendapat azab yang menghinakan"** (surat An-Nisa ayat 13-14).

Dan kalian telah mengetahui apa yang Rasul katakan tentang orang yang memerdekakan enam budak, dan apa yang beliau tolak dan batalkan dari itu, maka ia mirip dengan orang yang mewakafkan seluruh hartanya murni karena wajah Allah, untuk masjid atau orang-orang yang berpuasa atau selain itu, bagaimana lagi dengan yang lebih besar dan lebih buruk dari wakaf-wakaf ini?

Adapun perkataannya: **"Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebajikan, agar kamu beruntung"** (surat Al-Hajj ayat 77), maka demi Allah yang tiada tuhan selain Dia, sesungguhnya berbuat kebajikan adalah mengikuti apa yang disyariatkan Allah, membatalkan apa yang mengubah batas-batas hukum Allah, dan mengingkari orang yang berbuat bid'ah dalam agama Allah. Inilah berbuat kebajikan yang dikaitkan dengan keberuntungan, khususnya dengan sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Dan jauhilah perkara-perkara baru (bid'ah)! Karena setiap bid'ah adalah kesesatan"*, dan sabdanya: *"Janganlah kalian berbuat seperti yang dilakukan Yahudi, sehingga kalian menghalalkan yang diharamkan Allah dengan tipu daya yang remeh"*, dan sabdanya: *"Allah melaknat Yahudi, diharamkan atas mereka lemak, maka mereka meleburkannya lalu menjualnya dan memakan harganya"*. Maka hendaklah orang yang cerdas yang bebas dari fanatisme dan hawa nafsu, yang mengetahui bahwa di hadapannya ada surga dan neraka, yang mengetahui bahwa Allah melihat yang tersembunyi dari hati nurani, merenungkan nash-nash ini, dan memahaminya dengan pemahaman yang baik, kemudian menerapkannya pada masalah wakaf yang condong dan dosa, kemudian akan jelas baginya kebenaran insya Allah.

Dan beliau juga menjawab: Adapun masalah-masalah yang engkau sebutkan, maka ketahuilah pertama: bahwa kebenaran jika sudah jelas dan terang, tidak dirugikan oleh banyaknya yang menyelisihi, dan tidak pula sedikitnya yang menyetujui. Dan engkau telah mengetahui sebagian dari asing-nya tauhid, yang lebih jelas daripada shalat dan puasa, dan itu tidak merugikannya. Jika engkau memahami firman Allah ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir"** (surat An-Nisa ayat 59), dan engkau meyakini bahwa ini adalah kewajiban bagi orang-orang mukmin, maka ketahuilah bahwa masalah wakaf, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat yang diketahui dalam kitab-kitab ringkasan. Disebutkan dalam Syarah Al-Iqna' di awal pembahasan wakaf bahwa mereka sepakat atas keabsahan wakaf untuk masjid dan jembatan, maksudnya manfaatnya bukan wakaf atasnya, dan mereka berbeda pendapat tentang selain itu.

Jika telah jelas bagimu, maka ketahuilah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak"*, dan dalam Shahih: *"Barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka ia tertolak"*, dan engkau yakin bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan ini, dan seandainya beliau memerintahkannya niscaya para sahabat adalah orang yang paling dahulu melakukannya dan paling bersemangat kepadanya. Dan engkau yakin juga bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam datang

dengan menutup sarana-sarana (menuju keharaman), dan ini adalah sarana yang paling besar menuju pengubahan batas-batas hukum Allah, ini dengan asumsi bahwa ulama yang dinisbatkan kepadanya ini membenarkan seperti wakaf-wakaf kami, dan mana mungkin itu, dan mustahil sama sekali, bahkan ia membatalkan wakaf yang dimaksudkan dengannya wajah Allah atas perkara yang mubah, dan berkata: harus atas perkara ibadah.

Adapun ia menjadikan hartanya setelah ahli waris untuk kebajikan, ini tidak dimaksudkan kecuali setelah mereka punah, dan kebiasaan kami memfatwa-kan batalnya yang seperti ini, dan kami tidak memperhatikan tempat penyaluran kedua ini. Dan disebutkan batalnya yang seperti ini dalam Al-Syarh Al-Kabir dan lainnya.

Adapun wakaf perempuan kepada anaknya, sedangkan ia tidak memiliki suami, maka demikian pula diketahui: bahwa wakaf kepada ahli waris bukanlah termasuk agama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan seandainya beliau mensyariatkannya niscaya para sahabat beliau akan menjadi orang yang paling cepat melaksanakannya, baik disyaratkan menurut pembagian Allah atau tidak; dan ini pada hakikatnya menghendaki dua perkara: Pertama: mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagi mereka, yaitu menjualnya, menghibahkannya dan bertasarruf dengannya. Kedua: mengharamkan istri-istri laki-laki dan suami-suami perempuan, maka ini menyerupai dengan penyerupaan yang baik apa yang disebutkan Allah tentang orang-orang musyrik dalam surah Al-An'am; akan tetapi kenyataan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak memerintahkannya sudah cukup untuk menunjukkan kerusakannya, baik niat pelakunya baik atau rusak.

Adapun jika tidak diketahui apakah ini untuk orang yang mewarisi atau tidak, tetapi yang tersebar luas bahwa itu untuk orang yang mewarisi, maka saya tidak tahu tentang masalah ini; namun saya berpendapat untuk berhenti darinya, dan tidak dicabut dari tangan orang yang memakannya kecuali dengan bukti.

Adapun masalah keluarga Jum'ah, maka itu batil, karena merupakan wakaf kepada ahli waris, dan juga mengharamkan sebagian mereka, dan juga tidak disyariatkan.

Dan Syaikh Abdurrahman bin Hasan bin Syaikh Muhammad menjawab: Adapun orang yang mewakafkan kepada keturunannya laki-laki, dan perempuan hanya seumur hidupnya, maka ini adalah wakaf dosa dan kecurangan, karena di dalamnya terdapat tipu daya untuk merampas anak-anak perempuan dari apa yang Allah jadikan bagi mereka pada akhirnya, dan wakaf ini dengan cara seperti ini adalah bid'ah yang tidak diturunkan Allah sedikit pun perintah untuknya; dan tujuan akhirnya: mengubah ketentuan-ketentuan Allah dengan tipu daya wakaf; dan syaikh kami, rahimahullah ta'ala, telah menulis tentangnya, dan membatalkan syubhat para penentang, dan tidak ada yang membolehkannya kecuali orang yang ragu terhadap dakwah Islam ini, dan tujuannya menentang imam kaum muslimin, atau orang jahil yang tidak mengetahui sunnah dari bid'ah, dan petunjuk dari kesesatan, jahil tentang dasar-dasar syariat dan tujuan-tujuan syariah; kita berlindung kepada Allah dari berfatwa dalam agama Allah dan syariatnya tanpa ilmu.

Dan anaknya, Syaikh Abdul Lathif menjawab: Orang yang berwasiat dengan apa yang ditinggalkannya berupa tiga kali haji, tiga kali kurban, dan sisa sepertiga hartanya sebagai wakaf kepada keluarganya, dan kepada keluarga keluarganya selama mereka

berkembang biak, dan mengkhususkan yang lemah, maka jika mereka sama maka mereka di dalamnya sama rata menurut pembagian warisan... dan seterusnya; telah terbukti dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak ada wasiat untuk ahli waris"*, maka apa yang diwasiatkan oleh orang yang meninggal kepada ahli warisnya berupa wakaf adalah batil, dan hanya ditetapkan apa yang ada di dalamnya berupa wasiat dengan haji dan kurban, sedangkan sisanya adalah warisan menurut apa yang dijelaskan Allah dalam Kitab-Nya.

Dan Syaikh Abdullah bin Abdul Lathif ditanya: tentang orang yang berwasiat agar sepertiga dari hartanya dijadikan untuk membeli milik di Al-Ahsa, dan dijadikan untuk keturunan menurut syariat, dan tidak menentukan di dalamnya amal-amal kebajikan, maka apakah itu untuk keturunan orang yang berwasiat, laki-laki dan perempuan mereka sama rata? Atau untuk laki-laki seperti bagian dua perempuan? Dan jika salah satu dari laki-laki atau perempuan meninggal, maka apakah anak-anaknya menempati posisinya dalam yang diwasiatkan? Dan apakah anak-anak yang masih hidup, ikut serta dengan ayah-ayah mereka dalam yang diwasiatkan?

Maka ia menjawab: Wakaf yang disebutkan dengan sifat ini adalah wakaf batil, sebagaimana yang benar menurut para muhaqqiq dari kalangan Hanabilah dan lainnya, kecuali jika para ahli waris sepakat, dan mereka semua sudah dewasa, untuk menjadikan sesuatu darinya dalam amal kebajikan dan ibadah, maka itu sah, dan apa yang tersisa dari hasil wakaf hukumnya adalah hukum warisan, untuk laki-laki seperti bagian dua perempuan. Dan jika salah satu dari ahli waris laki-laki atau perempuan meninggal, maka bagiannya untuk ahli warisnya,

mereka menempati posisinya, dan demikian pula istri baginya warisan dalam sepertiga, ini adalah keadilan dan syariat.

Dan ia juga menjawab: Orang yang mewakafkan sepertiga, kemudian mewakafkan sisa miliknya kepada anak-anaknya, menurut pembagian warisan, maka wakafnya batil, karena bertentangan dengan pembagian Allah dalam warisan, maka orang yang meminta pengesahan ini, tertimpa hawa nafsu dan menentang syariat.

Syaikh Hasan bin Syaikh Husain bin Ali, rahimahumullah, ditanya: tentang wakaf untuk amal-amal kebajikan, dan sisanya untuk keturunan?

Maka ia menjawab: Wakaf kepada keturunan tidak boleh, baik semuanya atau sisanya, dan Syaikh ayah kami rahimahullah memiliki risalah tentang wakaf ini yang membatalkannya, ia menamakannya: Ibathal Waqf al-Janaf wa al-Itsm, maka perhatikanlah niscaya hilang darimu insya Allah keraguan. Maka dibagikan sisa wakaf ini kepada ahli waris pewakaf, dan ahli waris mereka setelah mereka: maka untuk putri ini separuh ibunya, dan sisanya untuk ashabah ibunya. Inilah yang kami jadikan agama kepada Allah, dan kami tidak berhenti karena ucapan para ulama, dan kebenaran adalah yang dicari orang mukmin.

Dan ia juga ditanya: Jika mewakafkan kepada keluarganya, apakah termasuk anak-anak perempuan dan cucu perempuan, sebelum generasi pertama habis?

Maka ia menjawab: Wakaf ini adalah wakaf kecurangan, dosa dan ketidakadilan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Syaikh Muhammad, rahimahullah, dalam risalahnya yang terkenal, dan ia mendirikan dalil-dalil yang memutuskan tentang itu, maka rujuklah

kepadanya, dan batalkan wakaf ini, dan itulah kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya; dan menurut pendapat ulama mutaakhkhirin: tidak termasuk anak perempuan dan cucu perempuan kecuali setelah habisnya generasi pertama, dan mereka telah mengeluarkan anak perempuan dari anak-anak; maka jangan menoleh kepada apa yang mereka tetapkan, dan wajib bagimu untuk membatalkannya.

Dan Syaikh Abdullah Aba Bathin berkata: Adapun merampas anak-anak perempuan, maka Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, memfatwakan kerusakan wakaf ini, dan dalil-dalil kerusakannya jelas - dan segala puji bagi Allah - bahwa itu tidak sesuai dengan agama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya.

Dan ia juga ditanya: Jika seorang laki-laki mewakafkan wakaf, dan menjadikan sisanya untuk keturunannya, apakah termasuk di dalamnya istri dan ahli waris lainnya? Dan keturunan anak yang meninggal ayahnya sedangkan ia masih hidup? Maka ia menjawab: Wakaf ini tidak sah, menurut pendapat yang benar, sebagaimana yang diketahui dari ucapan Syaikh Muhammad rahimahullah, dan ulama ahli tahqiq lainnya, karena ini dalam hukum wasiat kepada keturunan, dan telah bersabda shallallahu 'alaihi wasallam: *"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak haknya, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris"*. Adapun menurut pendapat yang mengesahkannya, maka tidak termasuk di dalamnya salah satu dari ahli waris selain keturunan, adapun keturunan anak maka mereka berhak setelah ayah-ayah mereka secara berurutan generasi demi generasi, dan tidak ada perbedaan antara yang meninggal ayahnya sebelum atau sesudah.

Dan ia ditanya: tentang lafaz al-qarib dan al-aqrab.

Maka ia menjawab: Adapun lafaz al-qarib dan al-aqrab maka di antara keduanya ada perbedaan, yaitu bahwa al-qarib mencakup semua kerabat, sedangkan al-aqrab mengkhususkan orang yang lebih dekat kepada orang yang meninggal dibandingkan yang lain dari kerabat.

Syaikh Abdullah Aba Bathin ditanya: tentang orang yang mewakafkan pohon kurma untuk salah satu aspek kebajikan atau kepada orang-orang tertentu, dan mensyaratkan bahwa keturunannya lebih berhak dengannya jika mereka membutuhkannya?

Maka ia menjawab: Ini sah menurut para ulama, dan kami tidak mengetahui seorang pun yang melarangnya, dan di antara yang menunjukkan itu adalah wakaf Zubair yang mensyaratkan di dalamnya tempat tinggal untuk yang kembali dari putri-putrinya.

Adapun orang yang mewakafkan kepada keluarganya, maka ini jika ia tidak memiliki ahli waris selain mereka, maka yang jelas adalah boleh, dan kami tidak mengetahui ada alasan yang mengharuskan larangan, dan jika ia memiliki ahli waris selain mereka maka wakafnya tergantung pada izin.

Adapun orang yang mewakafkan kepada yang membutuhkan dari keturunannya, maka saya tidak melihat masalah dengannya, dan ucapan para ulama jelas tentang kebolehannya; maka berdasarkan ini jika anak-anaknya untuk tulang punggungnya kaya, dan dalam anak-anak mereka ada yang membutuhkan, maka diberikan kepada cucu.

Dan ia juga ditanya: tentang wakaf yang bentuknya: Zaid mewakafkan miliknya yang bernama begini, yang dikenal di negeri

si anu, kepada saudaranya Amr, kemudian kepada keturunannya setelahnya?

Maka ia menjawab: Wakaf yang disebutkan ini sah dan mengikat dari pokok harta, tidak dihitung dari sepertiga, karena dilakukan dalam keadaan sehat. Dan kami katakan: bahwa itu wakaf yang dilakukan, karena pengakuannya tentang itu adalah pengakuan mutlak, tidak digantungkan dengan kematiannya; maka dengan itu menjadi wakaf yang dilakukan.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan ditanya: tentang seorang laki-laki yang mewakafkan kepada yang lemah dari keluarga dan kerabatnya?

Maka ia menjawab: Termasuk di dalamnya anak-anaknya bahkan anak perempuan, dan anak-anak ayahnya, dan anak-anak kakeknya, dan anak-anak kakek ayahnya, yang paling dekat maka yang paling dekat, maka jika tidak ada di antara mereka yang lemah, maka hukumnya seperti hukum yang terputus, menjadi untuk ahli waris pewakaf yang paling dekat nasabnya saat itu sebagai wakaf kepada mereka, meskipun mereka kaya.

Dan Syaikh Abdul Lathif menjawab: Adapun wakaf kepada yang lemah, maka banyak orang menggunakan yang lemah dengan arti yang fakir, dan fakir menurut mereka adalah orang yang tidak mendapatkan kecukupan, meskipun dengan kemampuan mencari nafkah; dan orang-orang fakir berbeda-beda sebagian mereka lebih membutuhkan dari sebagian yang lain, maka wajib bagi pengurus untuk memberikan kepada setiap orang menurut keadaannya.

Dan Syaikh Abdul Aziz bin Hasan menjawab: Adapun yang mewakafkan kepada yang lemah dari keturunan dan kerabatnya,

termasuk di dalamnya yang lemah dari anak-anaknya, dan anak-anak ayahnya, dan anak-anak kakeknya, dan anak-anak kakek ayahnya meskipun turun, yang paling dekat maka yang paling dekat; maka jika tidak ada di antara mereka yang lemah, maka yang jelas bahwa hukumnya seperti hukum yang terputus, menjadi untuk ahli waris pewakaf yang paling dekat nasabnya saat itu sebagai wakaf kepada mereka meskipun mereka kaya.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan ditanya: tentang orang yang mewakafkan kepada anak-anaknya... dan seterusnya?

Maka ia menjawab: Yang ditetapkan dalam wakaf orang yang mewakafkan kepada anak-anaknya, untuk laki-laki seperti bagian dua perempuan, dengan ketentuan bahwa siapa yang meninggal dengan meninggalkan anak maka bagiannya untuk anaknya, dan siapa yang meninggal tanpa meninggalkan anak maka bagiannya kembali kepada ahli wakaf. Bahwa ketika cucu laki-laki meninggal tanpa meninggalkan anak, kembali bagiannya untuk anak orang yang berwasiat dan empat putrinya, maka ketika anak laki-laki meninggal menjadi bagiannya untuk anaknya laki-laki dan perempuan, untuk laki-laki seperti bagian dua perempuan, kemudian meninggal dua dari putri-putri orang yang berwasiat dengan meninggalkan dua saudari mereka dan anak saudara laki-laki mereka dan saudarinya, untuk laki-laki seperti bagian dua perempuan. Maka benar masalah ini dari sembilan puluh: untuk dua saudari empat puluh dua, dan untuk cucu laki-laki tiga puluh dua, dan untuk saudarinya enam belas. Kemudian meninggal cucu laki-laki dengan meninggalkan saudarinya dan bibinya, maka menjadi untuk putri cucu sepertiga wakaf kecuali sepersemuanya, dan untuk dua bibinya dua pertiga dan sepersembilan dari sepertiga. Inilah yang benar dalam masalah ini, dan tidak ada

keterputusan di dalamnya tidak di tengah dan tidak di akhir, berbeda dengan yang menduganya.

Ia berkata dalam Syarh Kabir: Maka jika ia berkata: Saya wakafkan kepada anak-anakku, kemudian kepada anak-anak anak-anakku, dengan ketentuan bahwa siapa yang meninggal dari anak-anakku dengan meninggalkan anak maka bagiannya untuk anaknya, dan siapa yang meninggal dari mereka tanpa meninggalkan anak maka bagiannya untuk ahli wakaf, dan ia memiliki tiga anak laki-laki, maka meninggal salah satunya dengan meninggalkan dua anak laki-laki, berpindah bagiannya kepada keduanya, kemudian meninggal yang kedua tanpa meninggalkan anak, maka bagiannya untuk saudaranya dan anak saudaranya sama rata, karena mereka adalah ahli wakaf.

Bentuk wakaf yang difatwakan olehnya Syaikh Abdurrahman bin Hasan: Seorang laki-laki mewakafkan bagiannya dalam tanah yang bernama... kepada anak-anak saudaranya generasi demi generasi, untuk laki-laki seperti bagian dua perempuan, dan untuk putri hanya seumur hidupnya.

Maka Syaikh Abdurrahman bin Hasan, rahimahullah, berkata: Bentuk yang dibatalkan oleh Syaikh Muhammad, rahimahullah, adalah: jika seseorang mewakafkan kepada ahli warisnya, dan mensyaratkan di dalamnya apa yang tidak halal berupa merampas anak-anak perempuan, maka adapun ini maka tidak ada di dalamnya perampasan ahli waris yang menghalangi keabsahannya, wallahu a'lam.

Anaknya, Syaikh Abdul Lathif ditanya: tentang orang yang mewakafkan kepada dua anak anaknya Zaid, dan mereka adalah: Amr, dan Bakar, dan apa yang mereka lahirkan generasi demi

generasi, dan setelah mereka kepada keluarga anaknya Khalid dan apa yang mereka lahirkan?

Maka ia menjawab: Maksudnya adalah bahwa keluarga Khalid, dan keluarga mereka, dalam wakaf sama, tanpa urutan, untuk laki-laki seperti bagian dua perempuan.

Dan ia ditanya: tentang orang yang berwasiat dengan sepertiga hartanya, sebagai wakaf kepada anak-anaknya selama mereka bergantian dan berkembang biak, dan wakaf yang disebutkan untuk anak-anaknya langsung, dan ia berwasiat bahwa cucu laki-lakinya termasuk dalam wakaf sepertiga, baginya seperti ayahnya?

Maka ia menjawab: Wasiat ini sah, ikut serta di dalamnya anak-anak orang yang berwasiat langsung laki-laki dan perempuan mereka, dan apa yang disebutkan untuk cucu laki-lakinya sah, menempati posisi ayahnya dan paman-pamannya, dan membagi dengan mereka bagiannya sebagaimana yang disebutkan oleh orang yang berwasiat, dan tidak menghalangi yang lebih tinggi dari mereka yang di bawahnya.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Lathif ditanya: tentang seorang laki-laki di tangannya wakaf yang tertulis, dan diwakafkan kepadanya dan keturunannya, generasi demi generasi, dan anaknya menguasainya setelahnya, dan meninggalkan tiga putri... dan seterusnya?

Maka ia menjawab: Yang jelas dari pertanyaan bahwa yang di tangannya wakaf bukan wakil, tetapi diwakafkan kepadanya dan keturunannya, dengan arti: bahwa hasil wakaf untuknya dan untuk keturunannya, meskipun ucapan penanya di tangannya mengesankan perwakilan; jika ini terbukti, maka yang diwakafkan

kepadanya jika dari ahli waris pewakaf, seperti anaknya dan sejenisnya maka itu batil, dan itu adalah wakaf kecurangan dan dosa, yang Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab menulis untuk membatalkannya dua risalah atau lebih, dan ia menyebutkan tentang itu dari dalil-dalil yang di dalamnya cukup; adapun para ulama maka mereka membolehkan wakaf seperti ini.

Adapun jika yang diwakafkan kepadanya bukan dari ahli waris pewakaf, maka itu sah, dan wakaf menjadi antara tiga putri yang disebutkan sama rata, dan siapa yang meninggal dari mereka kembali bagiannya untuk sisa saudari-saudarinya; maka jika tidak tersisa dari yang tiga seorang pun, menjadi wakaf untuk anak-anak yang tiga sama rata: laki-laki dan perempuan sama; maka jika tidak tersisa dari mereka seorang pun, berpindah kepada tingkatan yang setelah mereka menurut perincian sebelumnya, dan demikianlah sebagaimana nash pewakaf dengan ucapannya: generasi demi generasi.

Dan masuknya anak-anak perempuan adalah menurut riwayat dari Ahmad, dipilih oleh sekelompok, di antara mereka penulis Syarh Kabir, dan itulah yang difatwakan pada kami karena kuatnya dalilnya. Dan riwayat yang lain: tidak masuk, dan itu adalah madzhab, dipilih oleh kebanyakan ulama; maka berdasarkannya menjadi wakaf setelah habisnya tiga putri, hukumnya seperti hukum yang terputus akhirnya, dan madzhab: bahwa itu untuk ahli waris pewakaf nasaban sebagai wakaf kepada mereka, dan di dalamnya ada khilaf.

Syekh Abdullah bin Muhammad bin Humaid ditanya: tentang perkataan wakif: "Ini wakaf untuk anak-anakku, kemudian untuk anak-anak mereka," apakah ini termasuk penyusunan kelompok demi kelompok? Atau penyusunan individu demi individu? Dan jika

ia berkata: "Barangsiapa meninggal dan meninggalkan anak, maka bagiannya untuk anaknya," apakah ini merupakan indikasi masuknya anak-anak perempuan ataukah tidak? Dan apa makna penyusunan kelompok dan penyusunan individu? Mohon penjelasannya, semoga mendapat pahala.

Maka beliau menjawab: Jika ia berkata: "Ini wakaf untuk anak-anakku, kemudian anak-anak mereka," maka mayoritas ulama mazhab kami berpendapat bahwa ini termasuk dalam kategori penyusunan kelompok demi kelompok. Maknanya adalah: jika salah satu dari anak-anak yang diberi wakaf meninggal dunia dan memiliki anak, maka anak-anaknya tidak berhak mendapat apa-apa, melainkan bagiannya kembali kepada yang sederajat dengannya, dan generasi kedua tidak mendapat apa-apa selama masih ada seorang dari generasi pertama; inilah makna penyusunan kelompok demi kelompok.

Sejumlah ulama pengkaji dari kalangan mazhab kami berpendapat bahwa ini termasuk dalam kategori penyusunan individu demi individu, di antaranya Syekh Taqiyyuddin, al-'Allamah Ibnu Muflih penulis al-Furu', dan Ibnu Qadhi al-Jabal; dan Ibnu Abi al-Majd berkata: "Ini kuat dari segi makna." Dan Ibnu al-Laham dalam Jami' al-Ikhtiyarat berkata: "Ini lebih jelas." Makna pendapat yang dipilih para pengkaji ini adalah: bahwa ini termasuk penyusunan individu demi individu: jika salah seorang dari yang disebutkan dalam pertanyaan meninggal, maka bagiannya berpindah kepada anak-anaknya, bukan kepada yang sederajat dengannya, wallahu a'lam.

Adapun jika wakif berkata: "Barangsiapa meninggal dan meninggalkan anak maka bagiannya untuk anaknya," maka lebih dari satu ulama mazhab menyebutkan: ijma' tentang masuknya

anak-anak perempuan dalam kondisi ini, wallahu a'lam. Adapun makna penyusunan kelompok demi kelompok dan penyusunan individu, maka telah jelas bagimu maknanya dari apa yang telah disebutkan, wallahu a'lam.

Syekh Muhammad bin Ibrahim ditanya: tentang seorang laki-laki yang mewakafkan untuk yang lemah dari keturunannya, dan yang ada padanya adalah seorang anak yang sekarang kaya dan anak dari anak laki-lakinya, dan anak-anak dari anak perempuannya, dan untuk anak wakif yang kaya ada anak-anak perempuan, apakah mereka menempati kedudukan sepertinya?

Beliau menjawab: Pembahasan dalam masalah ini ada beberapa aspek: Pertama: sah atau tidaknya wakaf seperti ini. Kedua: siapa yang masuk dalam wakaf ini dan siapa yang tidak. Ketiga: apakah hak mereka berdasarkan urutan atau bersama-sama. Keempat: perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau tidak ada perbedaan.

Adapun aspek pertama: tidak diragukan lagi tentang sahnya wakaf seperti ini, dan perkataan para ulama tentang hal tersebut sudah diketahui, dan telah dijadikan dalil dengannya wakaf Zubair radhiyallahu 'anhu ketika ia menjadikan tempat tinggal bagi perempuan yang kembali (ditalak kemudian dirujuk).

Adapun aspek kedua: yang masuk dalam wakaf ini adalah: yang lemah dari anak-anak putra-putranya meski turun tanpa perselisihan, sebagaimana dalam al-Inshaf.

Adapun anak-anak dari anak perempuan, maka pendapat mazhab bahwa mereka tidak masuk, dan dari Imam Ahmad ada riwayat bahwa mereka masuk. Dikatakan dalam al-Iqna' dan Syarhnya: "Dan jika seseorang mewakafkan untuk keturunannya,

atau keturunan orang lain, atau nasabnya, atau anak dari anaknya atau zuriatnya, maka masuk di dalamnya – yakni wakaf – anak dari anak laki-laki meski turun, karena lafazh mencakup mereka, dan tidak masuk di dalamnya anak dari anak perempuan tanpa indikasi, karena mereka tidak dinasabkan kepadanya sebagaimana telah disebutkan; dan darinya: mereka masuk, didahulukan dalam al-Muharrar dan al-Ri'ayah, dan dipilih oleh Abu al-Khaththab dalam al-Hidayah, karena anak-anak perempuan adalah anak-anaknya, dan anak-anak mereka adalah anak-anaknya secara hakiki, berdasarkan firman-Nya: **"Dan dari keturunannya, Daud"** hingga firman-Nya: **"dan Isa"** (QS. al-An'am: 84-85) dan dia adalah anak dari anak perempuannya, dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Sesungguhnya anakku ini adalah pemimpin"* yakni Hasan, hadits diriwayatkan oleh Bukhari; dikatakan dalam Syarh: "Dan pendapat tentang masuknya mereka lebih shahih dan lebih kuat dalilnya." Selesai dari al-Iqna' dan Syarhnya.

Dikatakan dalam al-Inshaf: "Dan dinukil darinya dalam wasiat: mereka masuk, dan sebagian ulama mazhab kami berpendapat demikian, dan ini sepertinya. Aku katakan: bahkan di sini adalah riwayat yang dinashkan dari riwayat Harb; dikatakan dalam al-Qawa'id: "Dan condong kepadanya penulis al-Mughni, dan ini jalan Ibnu Abi Musa dan asy-Syirazi; Syarih berkata: "Pendapat bahwa mereka masuk lebih shahih dan lebih kuat dalilnya," dan dishahihkan oleh an-Nazhim, dan dipilih oleh Abu al-Khaththab dalam al-Hidayah dalam wasiat, dan penulis al-Fa'iq, dan ditetapkan dalam Muntakhab al-Adami, dan didahulukan dalam al-Muharrar dan ar-Ri'ayatain dan al-Hawi ash-Shaghir dan lainnya, dan dipilih oleh Ibnu 'Abdus dalam Tadzkirahnya." Selesai perkataan penulis al-Inshaf.

Dan inilah yang menjadi fatwa, dan Syekh Hamad bin Abdul Aziz berfatwa dengannya, dan ia berkata dalam fatwanya: "Dan ini pilihan Ibnul Qayyim, rahimahullah, dan guru kami berfatwa dengannya: Syekh Abdurrahman bin Hasan." Dan akan datang dalam aspek ketiga beberapa nukilan yang menambah penjelasan ini, insya Allah ta'ala.

Adapun aspek ketiga: sesungguhnya hak mereka adalah berdasarkan urutan generasi demi generasi; inilah yang ditunjukkan oleh perkataan para ulama mazhab, karena mereka menyatakannya secara tegas dalam hal jika seseorang mewakafkan untuk anak-anaknya. Ibnu Dahlan berkata: "Dan jika ia berkata: 'Ini wakaf untuk yang lemah dari anak-anakku, atau anak-anak Zaid,' maka untuk generasi atas kemudian yang lebih atas, dan laki-laki seperti perempuan, yaitu setiap orang lemah dari mereka." Selesai.

Syekh Abdurrahman bin Hasan ditanya: tentang seorang laki-laki yang mewakafkan untuk orang-orang lemah dari keluarga dan kerabatnya?

Beliau menjawab: Masuk di dalamnya anak-anaknya, bahkan anak dari anak perempuan, dan anak-anak ayahnya, dan anak-anak kakeknya, dan anak-anak kakek ayahnya, yang lebih dekat kemudian yang lebih dekat, maka jika tidak ada yang lemah di antara mereka maka hukumnya adalah hukum yang terputus, menjadi untuk kerabat terdekat dari ahli warisnya berdasarkan nasab saat itu sebagai wakaf untuk mereka, meskipun mereka kaya. Selesai, dan seperti itu Syekh Abdul Aziz bin Hasan berfatwa kata demi kata, kecuali ia menambahkan: "Laki-laki dan perempuan sama."

Syekh Abdullah Aba Butain berkata – dalam sebagian jawabannya –: "Adapun orang yang mewakafkan untuk yang membutuhkan dari keturunannya, maka aku tidak melihat masalah padanya, dan perkataan para ulama jelas tentang kebolehannya; berdasarkan ini jika anak-anak kandungnya berkecukupan, dan dalam anak-anak mereka ada yang membutuhkan, disalurkan kepada anak dari anaknya." Selesai. Dan Syekh Hasan bin Husain bin Ali berfatwa demikian dalam dua masalah, dan perkataannya ada pada kami, seandainya tidak takut panjang niscaya akan aku nukil untukmu.

Maka telah kamu ketahui dari ini: bahwa anak-anak dari anak perempuan dari anak wakif tidak ikut bersama anak-anak dari anak-anak wakif, karena mereka lebih tinggi derajatnya dari mereka.

Adapun aspek keempat: perkataan para ulama mazhab jelas bahwa laki-laki dan perempuan sama, jika mewakafkan untuk anak-anaknya; dikatakan dalam al-Mughni dan asy-Syarh dan al-Inshaf: tanpa perselisihan yang kami ketahui; maka terkumpul dari apa yang telah disebutkan: bahwa kapan saja didapati orang lemah dari generasi pertama, maka tidak ada apa-apa bagi yang lemah dari generasi kedua, dan demikian seterusnya, dan bahwa anak-anak dari anak perempuan masuk menurut pendapat yang rajih.

Syekh Abdullah al-'Anqari ditanya: tentang penentu wakaf di Ahsa?

Beliau menjawab: Adapun qurban maka ia adalah wakaf mutlak, dan fatwa yang berlaku pada kami bahwa ia disalurkan kepada ahli waris wakif berdasarkan nasab, baik mereka kaya maupun fakir; adapun yang dinashkan untuk orang-orang fakir dan

miskin, dan orang-orang yang membutuhkan, maka yang aku lihat: bahwa kerabat wakif yang fakir yang ada di Majma'ah lebih berhak atas itu, karena telah ada pada mereka dua sifat: kekerabatan dan kefakiran, dan wakif telah melepaskan dan tidak membatasi penyalurannya dengan tempat tertentu, maka wajib menyalurkannya kepada kerabatnya yang fakir, karena lebih kuatnya sisi mereka dengan kekerabatan. Abul 'Abbas Ibnu Taimiyah berkata: "Jika mewakafkan untuk orang-orang fakir, maka kerabat wakif yang fakir lebih berhak daripada orang-orang fakir yang bukan kerabat dengan kesamaan dalam kebutuhan." Selesai.

Dan dikatakan dalam al-Iqna' dan Syarhnya: "Dan disalurkan wakaf yang terputus di akhirnya, sebagaimana jika mewakafkan untuk pihak yang terputus dan tidak menyebutkan tujuan untuknya, atau untuk yang boleh kemudian untuk yang tidak boleh.

Demikian pula apa yang diwakafkan dan ia diam, jika kami katakan: wakaf sah saat itu, maka sesungguhnya ia disalurkan kepada ahli waris wakif berdasarkan nasab, karena tujuan wakaf adalah kebaikan, dan kerabatnya adalah manusia yang paling berhak atas kebaikannya, berdasarkan sabda Nabi 'alaihis salam: *"Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada manusia,"* dan karena mereka adalah manusia yang paling berhak atas sedekah-sedekahnya yang sunnah dan wajib, maka demikian pula sedekah-sedekahnya yang dipindahkan, dan karena kemutlakan jika memiliki 'urf yang shahih maka sah dan disalurkan kepadanya; dan 'urf penyaluran di sini, pihak yang paling berhak dengannya, seolah-

olah ia menunjuk mereka untuk penyalurannya." Selesai ringkasannya.

Mendukung hal tersebut: apa yang tetap dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *"bahwa Abu Thalhah ketika bersedekah dengan Bairaha, dan meminta kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam agar menempatkannya di mana beliau kehendaki, maka beliau shallallahu 'alaihi wasallam menjadikannya untuk kerabat Abu Thalhah,"* maka ini adalah sedekah mutlak, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyalurkannya kepada kerabat yang bersedekah; dan kami telah menjawab dalam masalah yang menyerupai ini.

Syekh Muhammad bin Ibrahim Alu asy-Syekh menulis atas jawaban kami tentang apa yang dijawab oleh saudara Abdullah al-'Anqari, semoga Allah memberinya taufik, yaitu bahwa kerabat wakif yang fakir lebih berhak atas wakaf daripada yang lain adalah yang benar; maka hendaklah hal itu diketahui, wallahu a'lam bish-shawab.

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Aba Butain ditanya: jika ia berkata: untuk anak-anakku atau untuk zuriatku … dan seterusnya?

Beliau menjawab: Berbeda-beda: adapun jika ia berkata: untuk anak-anakku, maka selama masih tersisa dari anak-anaknya seorang baik laki-laki atau perempuan, berhak atas seluruh wakaf, maka jika punah generasi pertama menjadi untuk anak mereka; dan dalam masuknya anak-anak dari anak perempuan ada perselisihan yang masyhur. Demikian pula jika ia berkata: untuk anak-anakku masing-masing sesuai kadar warisannya, maka generasi kedua tidak berhak atas sesuatu hingga punah generasi pertama. Adapun wakaf untuk zuriat, maka mencakup semua

mereka: yang dekat dan jauh mereka, laki-laki dan perempuan mereka sama; dan dalam masuknya anak-anak dari anak perempuan juga ada perselisihan yang masyhur.

Syekh Hamad bin Abdul Aziz menjawab: Yang rajih bahwa anak-anak dari anak perempuan masuk dalam zuriat, dan atasnya ada dalil dari Alquran dan Sunnah, karena Allah menyebutkan Isa dalam kumpulan zuriat Ibrahim, dan dia adalah anak dari anak perempuannya, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada Hasan: *"Sesungguhnya anakku ini adalah pemimpin"* dan dia adalah anak dari anak perempuannya Fathimah. Dan perkataan ulama mutaakhkhirin dari mazhab Hanbali: bahwa anak-anak dari anak perempuan tidak masuk dalam zuriat dan anak-anak, adalah pendapat yang lemah yang menyelisihi dalil, dan tidak ada bersama mereka kecuali perkataan penyair dan itu dalil yang gugur tidak dapat menentang Alquran dan Sunnah. Dan ini pendapat Syaikhul Islam, dan ulama terdahulu dari mazhab, dan inilah yang difatwakan oleh guru kami Abdurrahman bin Hasan, rahimahullah ta'ala.

Syekh Abdullah bin Duhaisy memutuskan dalam wakaf yang nashnya untuk anak-anaknya, kemudian setelah mereka anak-anak mereka dan anak-anak dari anak-anak mereka, apa yang berkembang biak generasi demi generasi, dan yang terakhir mewasiatkan hartanya untuk anaknya dan anak perempuannya, kemudian setelah keduanya untuk anak-anak mereka, dan anak-anak dari anak-anak mereka generasi demi generasi: bahwa hasil wakaf dibagi antara anak dari anak perempuan dari anak perempuan wakif, dan anak dari anak laki-laki dari anak perempuannya, dan anak perempuan dari anak laki-laki dari anak perempuannya, dan anak perempuan dari anak laki-laki dari anak

laki-lakinya, di antara mereka seperempat-seperempat, tanpa generasi keempat. Dan dalam wakaf yang nashnya untuk seorang anak laki-lakinya, dan tidak menyebutkan tujuan untuknya, maka menjadi terputus di akhirnya, dan tidak ada padanya kecuali anak perempuan dari anak laki-lakinya, dan anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-lakinya: di antara mereka seperempat-seperempat secara fardh dan rad, sebagaimana yang ditetapkan dalam mazhab, dan diserahkannya kepada Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Lathif menanyakan tentang kebenarannya?

Beliau menjawab: Apa yang engkau putuskan dalam tiga wakaf, tentang keikutsertaan mereka tanpa yang lain, dan dalam wakaf keempat bahwa hukumnya adalah hukum terputus di akhirnya, dan pembagiannya dari empat secara fardh dan rad, adalah yang benar, wallahu a'lam.

Syekh Abdullah al-'Anqari bertanya kepada Syekh Abdullah bin Abdul Lathif: tentang masuknya anak-anak dari anak perempuan dalam wakaf untuk anak-anak, jika mutlak tanpa nash, dan tanpa indikasi?

Beliau menjawab: Engkau memahami masalah-masalah perselisihan; dan masalah masuknya anak-anak dari anak perempuan dalam keumuman anak-anak dalam masuk dalam wakaf tanpa indikasi, adalah masalah perselisihan, dalam mazhab Ahmad, rahimahullah: dan sebagian ulama mazhab dari kalangan mutaakhkhirin berpendapat tentang larangan tanpa indikasi, dan sebagian ulama mazhab dari kalangan mutaqaddimin, dan itulah yang dipilih dalam Syarh Kabir – ketika menyebutkan perselisihan – masuknya anak-anak dari anak perempuan meski dengan kemutlakan. Jika engkau telah mengetahui ini, maka perkara yang telah mendahuluimu dari para mufti Najd, jangan engkau

perhatikan, dan tidak boleh menentangnya, dan perkara baru yang dikembalikan kepadamu pada awal terjadinya, kekuatan dalil: apa yang dipilih oleh penulis Syarh, dan yang difatwakan dekat dengan kebenaran, wallahu a'lam.

Bab

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Aba Butain ditanya: tentang menjual pohon kurma wakaf yang rusak ... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Adapun menjual itu untuk apa yang disebutkan maka tidak boleh, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tidak dijual pokoknya, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan."* Dan para ulama telah berselisih tentang bolehnya menjual wakaf jika rusak manfaatnya: maka Ahmad dan lainnya membolehkannya, dan asy-Syafi'i dan lainnya melarangnya.

Dan rumah yang untuk orang-orang asing, maka yang saya pandang: - jika tidak mungkin diperbaiki sebagaimana kondisi awalnya - ia dijual dan hasilnya digunakan untuk sesuatu yang khusus untuk orang-orang asing.

Dan Syaikh Muhammad bin Mahmud ditanya: tentang wakaf yang rusak dan manfaatnya terhenti ... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Jika telah mencapai batas yang disebutkan yaitu hampir terhentinya manfaat, maka boleh menjualnya dan menggunakan harganya untuk membeli yang menghasilkan yang disalurkan kepada penerima wakaf tersebut.

Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar ditanya tentang penggantian wakaf ... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Jika pemilik hak milik menggantikan wakaf, jika itu untuk kepentingan wakaf, sehingga wakaf itu sudah

rusak, atau banyak kerusakannya, dan ingin menggantinya dengan yang masih bagus, maka ini boleh menurut pendapat yang rajih; yaitu pendapat tentang bolehnya menukar wakaf untuk kepentingan, sebagaimana pilihan Syaikh Taqiyuddin, dan Ibnu Qayyim, rahimahumallah, dengan syarat bahwa itu dikeluarkan oleh yang memiliki kewenangan atas wakaf, dari pihak pewakaf, atau dari pihak hakim.

Adapun menurut perkataan ulama Hanabilah, dan banyak fuqaha: tidak boleh kecuali jika manfaat wakaf benar-benar terhenti, dan ketika itu maka kapanpun penukaran dilakukan tidak sesuai dengan cara yang diizinkan, maka wakaf tetap pada kondisinya, tidak berubah kewakafannya, dan tidak dapat dimiliki dengan penukaran.

Dan Syaikh Hamad bin Atiq ditanya: Pohon kurma wakaf yang terhenti dua tahun misalnya, dan tidak ditemukan yang memakmurkannya, dan dikhawatirkan akan rusak, dan ditemukan tanah yang baik apakah dipindahkan ke sana?

Maka beliau menjawab: Dipindahkan ke tanah yang baik, karena itu lebih baik untuk wakaf daripada pohon kurma yang disebutkan.

Dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Lathif ditanya: tentang orang yang berwasiat dengan sepertiga hartanya dari tanah, rumah, dan perabotan, menjadikan wasiat itu dalam beberapa bagian, dan kepentingan menghendaki menjadikannya dalam satu tanah? Jika kalian mengetahui bahwa lafadz pewasiat menjadikan bagian-bagian tersebut sebagai wakaf yang wajib yang tidak boleh dipindahkan darinya, maka tetap pada kewakafannya, dan jika kalian memandang boleh

mengumpulkannya dalam tanah yang lebih baik untuk wakaf dan orang-orang yang diwakafkan kepada mereka, maka jelaskanlah kepada kami itu, semoga kalian diberi balasan kebaikan dari kami dan kaum muslimin?

Maka beliau menjawab: Yang tampak bagi saya: boleh menjadikannya dalam satu tanah, karena itu merupakan kepentingan yang jelas bagi wakaf dan ahli waris; dan telah dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, rahimahullah: bahwa boleh menyalahi nash pewakaf kepada yang lebih bermanfaat dan lebih dicintai oleh Allah. Dan telah disebutkan oleh Al-Hafizh Ibnu Rajab, rahimahullah, dalam Syarah Arba'in, dalam pembahasan tentang hadits Aisyah, radhiyallahu anha: *"Barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka ia tertolak"*. Beliau berkata: Dan hadits ini diriwayatkan oleh Al-Qasim bin Muhammad, ketika ditanya tentang seorang laki-laki yang memiliki rumah-rumah, lalu berwasiat dengan sepertiga tiga rumah, apakah boleh dikumpulkan untuknya dalam satu rumah? Aisyah menceritakan kepadaku: bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka ia tertolak"*, diriwayatkan oleh Muslim; dan maksudnya: bahwa mengubah wasiat pewasiat kepada yang lebih dicintai oleh Allah dan lebih bermanfaat adalah boleh, dan hal ini telah diriwayatkan dari Atha', dan Ibnu Juraij. Selesai. Wallahu a'lam.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah ditanya: Jika anak orang yang bersedekah itu miskin ... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Jika anak orang yang bersedekah itu miskin, maka dia lebih berhak dengan sedekah itu.

Anaknya ditanya: Syaikh Abdullah: tentang sedekah-sedekah jahiliyah yang tidak diketahui tempat penyalurannya?

Maka beliau menjawab: Disalurkan kepada masjid-masjid dan pintu-pintu kebaikan. Adapun jika penduduk suatu negeri pindah dari negeri mereka, dan di sana ada masjid yang masih berdiri dan di dalamnya ada kayu, jika masih dishalati maka tidak boleh merobohkannya, dan jika sudah tidak digunakan maka tidak apa-apa kayunya diambil, dan digunakan di masjid lain.

Dan beliau juga menjawab: Dan adapun kayu masjid yang tidak digunakan, maka diambil dan digunakan di masjid lain, walau dengan penjualan atau lainnya, dan tidak dibiarkan tidak bermanfaat. Adapun tanah masjid yang tidak digunakan, maka tidak apa-apa ditanami dengan upah sewa, dan upah sewanya disalurkan untuk memakmurkan masjid lain. Dan beliau juga menjawab: Dan adapun yang berlebih dari kebutuhan masjid, disalurkan kepada masjid yang membutuhkan.

Dan beliau juga: Adapun menyalurkan yang berlebih dari kurma untuk orang yang berpuasa, jika orang-orang masjid yang wakaf diberikan kepada mereka sudah tidak membutuhkan, maka Syaikh Taqiyuddin berkata: Apa yang berlebih dari kebutuhan masjid disalurkan ke masjid lain, karena pewakaf memiliki tujuan dalam jenis dan jenisnya satu. Dan beliau berkata di tempat lain: Boleh menyalurkannya dalam semua kepentingan, dan membangun rumah-rumah untuk yang berhak atas hasilnya yang mengurus kepentingannya, dan jika diketahui bahwa wakafnya akan tetap ada wajib disalurkan, karena membiarkannya adalah kerusakan. Selesai.

Berdasarkan perkataan beliau yang pertama: disalurkan dalam yang sejenis di masjid lain, dan berdasarkan perkataan beliau yang kedua: boleh bagi pengawas menyalurkannya kepada pihak walau bukan sejenis dengan pihak pertama, jika ia melihat kepentingan dalam itu. Dan jika dalam pohon kurma yang diwakafkan ada tunas, dan ditanam di wakaf lain, maka saya tidak melihat ada masalah dengannya, jika pohon kurma yang diwakafkan sudah tidak membutuhkan itu; dan menyalurkan wakaf dari satu pihak ke pihak lain boleh baginya jika untuk kepentingan. Dan adapun penggantian oleh wali wakaf kurma dengan gandum atau gandum dengan kurma, jika perbuatannya untuk kepentingan maka saya tidak mengetahui ada masalah dengannya, jika itu lebih baik bagi yang diwakafkan kepadanya. Adapun jika ia menjual dalam wakaf sebelum datangnya buah maka tidak boleh, dan ia meninggalkannya hingga tahun berikutnya.

Dan Syaikh Hasan bin Husain bin Asy-Syaikh ditanya: Jika mewakafkan untuk pihak tertentu, kemudian pewakaf atau lainnya ingin menyalurkannya ke pihak lain ... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Tempat penyaluran wakaf ditentukan kepada pihak tertentu, menurut pendapat yang shahih dari madzhab, diriwayatkan oleh jama'ah, dan didahulukan dalam Al-Furu' dan lainnya, dan dipastikan oleh kebanyakan mereka, dan itu pendapat para ulama. Dan Syaikh Taqiyuddin berkata: Boleh mengubah syarat pewakaf kepada yang lebih baik darinya, dan jika itu berbeda dengan perbedaan zaman, hingga jika mewakafkan kepada ahli fiqih dan sufi, dan manusia membutuhkan jihad maka disalurkan kepada tentara. Selesai dari Al-Inshaf.

Maka Syaikh membolehkan mengubahnya kepada yang lebih baik, bukan kepada yang sama atau di bawahnya, dan alasan

yang pertama adalah terjadinya wakaf secara wajib, dan berpindahnya kepemilikan di dalamnya dengan hanya akadnya kepada Allah Ta'ala, dan makna perpindahan adalah terlepasnya dari kepemilikan manusia. Berkata Al-Allamah Ibnu Ziyad Asy-Syafi'i: Dan yang tampak adalah larangan dalam bentuk pertanyaan, dan pewakaf dan lainnya dalam hal ini sama, karena hilangnya kepemilikan darinya dengan wakaf.

Dan Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin ditanya: tentang orang yang mewakafkan satu pohon kurma atau dua pohon kurma misalnya, dibeli dari hasilnya kurban, dan anak-anak pewakaf sangat membutuhkan, mungkin orang sepertinya mati kelaparan jika tidak menjual asal, apakah boleh menyalurkan hasil kepada yang membutuhkan dari anak-anak pewakaf ... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Dan adapun menyalurkan hasil itu kepada yang membutuhkan dari anak-anak pewakaf, maka para ulama berkata: Wajib menyalurkan hasil wakaf kepada pihak tertentu kecuali yang berlebih darinya; dan dinashkan tentang itu oleh Imam Ahmad, dan tidak membedakan Ahmad dan para ulama antara kondisi butuh dan lainnya. Dan Syaikh Taqiyuddin berkata: Boleh mengubah syarat pewakaf kepada yang lebih baik darinya, dan jika itu berbeda dengan perbedaan zaman, hingga jika mewakafkan kepada ahli fiqih dan sufi, dan manusia membutuhkan jihad maka disalurkan kepada tentara.

Berdasarkan pilihan Syaikh, rahimahullah: boleh menyalurkan harga kurban kepada yang sangat membutuhkan dari anak pewakaf. Dan disebutkan oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, ia berkata: Seorang laki-laki berkata kepada Atha': Seorang laki-laki menjadikan unta-unta di jalan Allah, ia berkata: Apakah ia memiliki

kerabat yang membutuhkan? Ia berkata: Ya, ia berkata: Maka serahkan kepada mereka; maka ini adalah fatwanya dalam hal ini dan yang sejenisnya.

Dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim ditanya: tentang wakaf atas masjid yang ditahan untuk keturunan pewakaf, dan di antara mereka ada yang layak untuk menjadi imam, tetapi paling rendah keadaan mereka adalah Asy'ariyah ... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Tidak boleh mendahulukan ahli bid'ah sebagai imam dalam shalat, walau itu nash pewakaf dan syaratnya sebagaimana yang disebutkan; karena hukum Allah lebih berhak, dan syarat Allah lebih kuat, dan tidak tersembunyi bagimu tentang kepemimpinan orang fasik, bagaimana dengan ahli bid'ah? Dan beliau juga ditanya: tentang orang yang berwasiat dengan sepertiga hartanya untuk haji dan kurban, dan mewakafkan sisanya kepada keturunannya dan keturunan mereka, untuk laki-laki seperti bagian dua perempuan, dan meninggal satu dari anak perempuan sebelum pewasiat, apakah ahli warisnya berhak seperti ahli waris yang meninggal setelahnya?

Maka beliau menjawab: Ya berhak seperti lainnya.

Dan Syaikh Abdullah Abu Buthin ditanya: Jika seseorang mewakafkan wakaf untuk madrasah tertentu, atau pelita masjid, apakah disalurkan ke madrasah atau masjid lain ... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Jika seseorang mewakafkan wakaf untuk madrasah tertentu ... dan seterusnya, maka fuqaha telah menegaskan bahwa ini adalah syarat yang wajib diamalkan, dan mereka hanya berbeda pendapat tentang yang berlebih dari pihak tertentu: maka dinashkan oleh Ahmad: bahwa yang berlebih dari

wakaf masjid dari tikar dan minyaknya dari kebutuhannya, boleh disalurkan ke masjid lain, dan boleh disedekahkan kepada fakir miskin kaum muslimin; dan darinya riwayat lain: boleh disalurkan dalam yang sejenis tanpa disedekahkan dengannya. Dan dikatakan: Jika diketahui bahwa hasilnya akan berlebih darinya selamanya wajib disalurkan dan jika tidak maka tidak, dikatakannya oleh Syaikh Taqiyuddin. Dan adapan tanah yang dijadikan di dalamnya wasaq tertentu, maka yang kami pandang: bahwa jika ditanami diambil darinya apa yang dijadikan di dalamnya, dan jika tidak ditanami maka tidak wajib sesuatu, dan setiap tahun ada hukumnya.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya: tentang siapa yang sah baginya berbuka di masjid? Apakah orang miskin? Atau yang menghendakinya?

Maka beliau menjawab: Jika pewakaf mengkhususkannya untuk orang miskin, maka tidak makan darinya kecuali orang miskin, dan tidak boleh bagi orang kaya makan darinya, dan jika ia menjadikannya untuk yang berbuka di masjid, maka siapa yang hadir hendaklah berbuka, orang kaya dan orang miskin.

Dan Syaikh Abdullah bin Abdul Lathif, dan Syaikh Ibrahim bin Abdul Lathif, dan Syaikh Sulaiman bin Sahman, rahimahumullah menjawab: bahwa wakaf yang disebutkan pada bentuk yang ditanyakan, wajib disalurkan kepada imam masjid tertentu yang tetap, dan tidak boleh berijtihad di dalamnya dan menyalurkannya kepada selain yang berhak yang tetap di dalamnya.

Dan Syaikh Abdullah juga berkata: Dan adapun hasil jika tidak mencukupi untuk kurban, ditahan hingga sempurna kurban, dan tidak dihutang.

Dan Syaikh Abdullah bin Hamad Al-Hijazi berkata: Jika jika mengakhirkannya satu tahun atau dua tahun diperoleh dari hasil harga kurban, maka diakhirkan, dan jika hasil sedikit dan memakan waktu apa yang didapat kurban, maka berijtihad: apakah mengakhirkannya, atau menggabungkannya dengan yang lain. Dan Syaikh Hasan bin Husain berfatwa bahwa ditahan hasilnya sedikit atau banyak hingga sempurna harga kurban; ini dalam wasiat khusus, dan adapun pemberian sukarela maka urusannya luas. Dan Syaikh Muhammad bin Abdul Lathif, dan Syaikh Sulaiman bin Sahman ditanya: tentang permadani masjid, apakah boleh mengambil sesuatu darinya atau tetap di tempatnya? Atau disalurkan dalam kepentingan lain untuk masjid atau lainnya?

Maka beliau menjawab: Tidak boleh mengambil sesuatu darinya, bahkan ditahan untuk kepentingan masjid.

Dan Syaikh Abdullah Al-Anqari menjawab: Saya kutip perkataan ulama dan saya tunjukkan kepada yang rajih menurut kami: Dikatakan dalam Al-Muqni' dan syarahnya Al-Inshaf oleh Al-Muhaqqiq Al-Mardawi, rahimahullah: Dan yang berlebih dari tikar dan minyaknya, boleh disalurkan ke masjid lain, dan disedekahkan kepada fakir miskin kaum muslimin; ini adalah madzhab dinashkan padanya, dan dipastikan dalam Al-Hidayah, dan Al-Madzhab, dan Masbuk Adz-Dzahab, dan Al-Mustaub, dan Al-Khulashash, dan Al-Wajiz dan lainnya, dan didahulukan dalam Al-Furu' dan lainnya.

Dan darinya: boleh disalurkan dalam yang sejenis tanpa disedekahkan dengannya, dan dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin. Dan beliau juga berkata: Boleh menyalurkannya dalam semua kepentingan dan membangun rumah-rumah, untuk yang berhak atas hasilnya yang berdiri dengan kepentingannya. Selesai. Saya

berkata: Yang disebutkan oleh Syaikhul Islam adalah yang benar, karena ia lebih beruntung dengan dalil dari lainnya. Sebagian mereka ditanya: Jika seseorang bersedekah di tanah uang tertentu, kemudian terhenti muamalah dengannya, apa hukumnya dalam itu?

Maka beliau menjawab: Masalah ini sejenis dengan jika ia meminjamkan kepadanya fulus lalu sultan mengharamkannya, maka disebutkan oleh ahli ilmu bahwa baginya nilai saat pinjaman, hingga Syaikh Taqiyuddin, rahimahullah, memberlakukan itu dalam hutang-hutang, seperti mahar dan ganti khulu', dan ghasab dan perdamaian; jika ia meminjamkan kepadanya fulus atau menjual dengannya dan semisalnya, kemudian sultan mengharamkannya, dan ditinggalkan muamalah dengannya setelah itu, maka ia kembali dengan nilainya kepada siapa yang ada padanya; maka masalah ini sepertinya, jika pewakaf menjadikan uang tertentu di tanah dan semisalnya, kemudian sultan mengharamkannya dan ditinggalkan muamalah dengannya, dijadikan sebagai gantinya nilai fulus itu sebelum rusak.

Dan Syaikh Muhammad bin Syaikh Ibrahim Ali Asy-Syaikh ditanya: Jika terhenti manfaat wakaf dan dijual, dan harganya tidak datang dengan yang sejenis?

Maka beliau menjawab: Jika untuk penjualan wakaf ada alasan yang membolehkan, dan dijual dan harganya tidak datang dengan yang sejenis, maka dibeli dengannya dari jenisnya yang lebih rendah darinya, wallahu a'lam.

Bab Hibah dan Pemberian

Syekh Said bin Haji ditanya: Jika seorang anak laki-laki telah mencapai usia lima belas tahun, apakah pemberiannya sah?

Beliau menjawab: Dalam kitab Al-Mughni disebutkan: Adapun hibah dari anak kecil kepada orang lain maka tidak sah, baik walinya mengizinkan maupun tidak mengizinkan, karena ia masih dalam pengampuan demi kepentingannya sendiri, maka tidak sah sumbangan sukarelanya seperti orang yang dibatasi haknya karena boros. Selesai. Maka telah jelas bahwa orang yang dibatasi haknya karena boros tidak sah hibahnya. Dan dalam kitab Al-Inshaf disebutkan: Ahmad ditanya: Kapan hibah seorang anak laki-laki diperbolehkan? Beliau menjawab: Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, yaitu jika ia telah bermimpi basah atau telah mencapai usia lima belas tahun. Dan dalam kitab At-Taudhih disebutkan: Disyaratkan bahwa hibah tersebut dari orang yang boleh bertindak hukum. Selesai. Dan dalam kitab Al-Mubdi' disebutkan: Disyaratkan bahwa hibah tersebut dari orang yang boleh bertindak hukum. Selesai. Maka telah Anda ketahui: bahwa seseorang yang telah mencapai usia lima belas tahun harus memiliki sifat rusyd (cerdas dalam mengelola harta), dan rusyd adalah kemampuan mengelola harta dengan baik menurut pendapat mayoritas ulama, sebagaimana disebutkan dalam kitab Asy-Syarh dan Al-Mubdi', sedangkan perkataan Ahmad mengandung kemungkinan bahwa ia memang cerdas.

Syekh Ibrahim bin Abdul Lathif ditanya: Tentang orang yang menghibahkan sesuatu yang tidak jelas?

Beliau menjawab: Hibah sah meskipun ada ketidakjelasan, karena Syekh Taqiyuddin dan sejumlah ahli ilmu membenarkan hibah yang tidak jelas dan masih dalam bentuk campuran, mereka berdalil dengan dalil-dalil yang jelas, dan ketidakjelasan benda lebih ringan daripada ketidakjelasan jumlah; maka yang jelas hibah dalam kasus yang disebutkan adalah sah, dan ahli waris

menggantikan posisi pemberi hibah dalam menentukan. Perkataan sebagian ahli ilmu: tidak dimiliki kecuali dengan penerimaan, maksudnya: bahwa pemberi hibah berhak menarik kembali hibahnya sebelum penerimaan, dan tidak ada penarikan kembali dalam masalah kita ini.

Syekh Abdurrahman bin Hasan ditanya: Tentang seorang wanita yang menyerahkan perhiasannya kepada putrinya, agar ia berhias dengannya untuk suaminya dan mereka dalam satu rumah, maka ia menggunakannya selama ibunya masih hidup, lalu ketika ibunya meninggal, putri tersebut mengklaim kepemilikannya dengan alasan itu?

Beliau menjawab: Yang jelas bagi kami bahwa putri tersebut karena tidak mengklaim hibah, tidak memiliki hanya dengan izin penggunaan, dan yang jelas bahwa itu adalah pinjaman bukan pemberian kepemilikan; dan pemahaman dari perkataan para pengikut mazhab yang Anda tunjukkan, adalah dalil atas hal ini, karena ibu tidak membekalinya dengan perhiasan itu ke rumah suaminya, maka tidak terjadi apa yang merupakan pemberian kepemilikan. Adapun kasus yang ditanyakan kepada Syekh Sulaiman bin Ali, maka perbedaan antara kasus itu dengan masalah kita jelas, yaitu bahwa ibu mengklaim bahwa perhiasan yang dibelinya dan dipakainya kepada putrinya itu bukan milik putrinya, dan yang jelas bahwa apa yang ada padanya adalah miliknya berdasarkan hukum penguasaan tangan, dan tidak ada dasar yang menentang asumsi ini. Adapun masalah kita, maka dasarnya kuat, dan tidak terjadi apa yang memindahkan dari dasar yang kuat itu, maka tetap hukum dasarnya. Inilah yang jelas bagi saya dalam hukum masalah ini, dan Allah lebih mengetahui.

Syekh Hasan bin Husain bin Asy-Syekh ditanya: Jika ayahnya membekalinya dengan bekal ke rumah suaminya, apakah ia memilikinya dengan pemindahannya... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Ia memilikinya dengan itu, disebutkan dalam Al-Mughni: Cabang masalah: Apa yang dibekali seorang wanita ke rumah suaminya dari hartanya, atau harta ibunya, atau harta ayahnya, tidak boleh diambil oleh salah satu dari keduanya atau selain keduanya, dan tidak ada sedikitpun darinya; Dan dalam Al-Iqna' disebutkan: Terjadi dengan ijab dan qabul, dan dengan saling serah terima dengan perbuatan yang disertai dengan yang menunjukkannya; maka membekali putrinya dengan bekal ke rumah suaminya adalah pemberian kepemilikan kepadanya. Selesai. Maka berdasarkan ini, jika ibunya ingin mengambil sesuatu darinya, tidak boleh baginya.

Dan jika ayah ingin menarik kembali untuk menyamakan antara anak-anaknya - sebagaimana yang disebutkan dalam pertanyaan - maka tidak ada yang menghalanginya dengan syaratnya, yaitu: tidak terkait dengan hak orang lain, atau keinginan, seperti anak itu menikah atau bangkrut, atau melakukan apa yang menghalangi tindakan hukum selamanya atau sementara, maka jika terkait dengan sesuatu yang disebutkan maka ia tidak boleh menarik kembali; ini dipilih oleh penulis dan Ibnu Aqil dan Syekh Taqiyuddin, dan ini adalah mazhab Malik, karena dalam penarikannya membatalkan haknya, dikuatkan oleh sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan"*, demikian alasan mereka, inilah yang jelas bagi kami.

Dan Syekh Abdullah Aba Buthin menjawab: Adapun jika ibu memakaikan putrinya perhiasan... dan seterusnya, maka saya

telah melihat dalam hal itu jawaban Ahmad bin Yahya bin Athwah, bahwa ia ditanya: Tentang jika ditemukan pada putri kecil perhiasan, dan pakaian mewah, maka apa hukumnya? Dan apakah didengar klaim ibu bahwa itu miliknya dan ia hanya memakainya untuk berhias? Atau klaim ahli waris bahwa itu milik pewaris mereka, dan ia hanya menghiasnya dengannya? Dan apakah ada perbedaan antara yang kecil dan yang dewasa dalam hal itu? Dan apakah itu berlaku umum untuk ayah dan ibu.

Beliau menjawab: Yang jelas dari bukti-bukti keadaan dan adat kebiasaan yang terus berlangsung, bahwa berhiasnya kedua orang tua terhadap putri mereka dengan segala yang dianggap sebagai perhiasan, adalah pengkhususan baginya dengan itu, tanpa yang lain dari ahli waris mereka, jika tidak berlaku kebiasaan mereka bahwa itu adalah pinjaman yang berlaku padanya hukum-hukumnya. Jika diketahui itu, maka tidak ada pembicaraan bagi ahli waris lainnya dalam hal itu, setelah kematian pemberi khusus yang memberikan dengan kewajiban itu dengan kematiannya, sebagaimana dinyatakan dengan jelas oleh para pengikut mazhab; dan pengkhususan juga diperbolehkan dalam masalah-masalah, seperti kefakiran dan ilmu dan semacamnya. Adapun ibu, maka jika ia mendirikan saksi syar'i bahwa itu miliknya, dan bahwa itu pinjaman, maka diperbolehkan klaimnya dengan itu, jika tidak maka tidak. Dan tidak ada perbedaan antara yang kecil yang dapat membedakan dan yang dewasa dalam hal itu; adapun yang tidak dapat membedakan maka tempat untuk diteliti dan direnungkan.

Dan yang jelas bagi saya: bahwa itu berlaku umum untuk ayah dan ibu, dan sesungguhnya ayah disebutkan karena itu yang dominan, dan sesuatu jika keluar dalam bentuk yang dominan, tidak ada pemahaman khusus padanya - sampai beliau berkata -

maka di mana terbukti kemungkinan kepemilikan putri, dalam masalah yang disebutkan dengan apa yang disebutkan, maka tidak boleh mengambil apa yang telah menjadi miliknya kecuali dengan dalil yang kuat, yang diperbolehkan untuk mengikutinya secara syar'i. Selesai. Dan dari jawaban Syekh Sulaiman bin Ali - dan telah ditanya tentang masalah ini -: Jika perhiasan ada pada putri, meskipun ia tidak pergi dengannya ke rumah suami, dan ibu mengklaimnya, tidak diterima kecuali dengan saksi bahwa itu milik ibu, dan bahwa itu pada putri sebagai pinjaman; dan meskipun ibu mendirikan saksi bahwa ia yang membelinya tidak diterima, sampai ia berkata: dan itu pinjaman pada putri. Selesai.

Sebagian mereka ditanya: Apakah boleh bagi imam kaum muslimin menerima hadiah dari orang-orang musyrik atau tidak? Dan yang berdalil untuk melarangnya dengan firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi penyesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan"** (Surat Al-Anfal ayat 36) apakah benar atau tidak? Maka jelaskanlah kepada kami, semoga Allah merahmati kalian dengan dalil.

Beliau menjawab: Menerima hadiah orang-orang musyrik oleh para imam diperbolehkan menurut semua ulama Islam, dan imam bebas memilih antara menerimanya dan menolaknya, dan antara menerimanya dan membalasnya; dan tidak mengingkari hal ini kecuali orang yang bodoh tentang petunjuk Nabi shallallahu alaihi wasallam. Dan *"telah dihadiahkan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam raja Aylah dari raja-raja Romawi seekor bagal, maka beliau memberinya sebuah selendang. Dan telah dihadiahkan kepadanya Al-Muqauqis hadiah-hadiah yang banyak di*

antaranya jubah sutera, maka orang-orang heran dengannya, lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, saputangan Sa'd bin Mu'adz di surga lebih baik dari ini. Dan dihadiahkan kepadanya shallallahu alaihi wasallam Ukaidir Daumah hadiah-hadiah, di antaranya senjata, dan di antaranya bagal-bagal, dan di antaranya keledainya "Ya'fur" dan dihadiahkan kepadanya shallallahu alaihi wasallam seorang wanita Yahudi kambing panggang dan beliau menerimanya dan makan darinya, dan dihadiahkan kepadanya shallallahu alaihi wasallam di Thaif Utbah dan Syaibah, piring kurma dengan Addas budak Utbah, dan beliau menerimanya dan makan darinya, dan bersamanya Zaid bin Haritsah".

Dan Al-Bukhari berkata dalam kitab Shahihnya: Bab menerima hadiah orang-orang musyrik, dan menyebutkan hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: *"Ibrahim alaihissalam hijrah dengan Sarah, lalu masuk ke suatu kampung yang di dalamnya ada seorang raja atau penguasa, maka ia berkata: berilah ia Hajar"*, kemudian Al-Bukhari menyebutkan hadits-hadits yang tidak kami panjangkan dengan menyebutkannya, maka barangsiapa yang ingin melihatnya hendaklah ia merujuk di tempatnya.

Dan *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar bersama para sahabatnya menuju Bani Nadhir, berbicara dengan mereka agar mereka membantunya dalam diyat dua orang dari Bani Amir yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah Ad-Dhamri, maka mereka berkata: kami lakukan wahai Abul Qasim, duduklah di sini sampai kami penuhi kebutuhanmu"*, disebutkan oleh Al-Bukhari.

Maka perhatikanlah wahai orang yang mencari petunjuk, semoga Allah Ta'ala merahmatimu, petunjuk dan sirahnya, akan

mencukupimu dari petunjuk selainnya, dan dari keputusan-keputusan dari orang yang tidak mengetahui; maka beliau shallallahu alaihi wasallam lebih mengetahui tentang Al-Quran dan maknanya dan kandungannya dan perintahnya dan larangannya, dan seandainya makna ayat mulia itu seperti yang disebutkan oleh penentang ini, niscaya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memahaminya dan mengamalkannya, dan menjelaskannya kepada umatnya, sebagaimana beliau menjelaskan jenis-jenis yang dilarang; bahkan sesungguhnya beliau shallallahu alaihi wasallam melarang para amir pasukan dan perang dari menerima hadiah, dan mengabarkan bahwa itu adalah penggelapan, dan ini darinya adalah menutup pintu kerusakan, dan menjauhkan mereka dari tuduhan; dan pembicaraan tentang ini sangat panjang.

Adapun makna ayat mulia, maka Al-Baghawi rahimahullah berkata dalam Ma'alim At-Tanzil, dalam tafsir firman Allah Ta'ala: **"untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah"** (Surat Al-Anfal ayat 36): yaitu untuk memalingkan dari agama Allah; Al-Kalbi dan Muqatil berkata: Turun tentang orang-orang yang memberi makan pada hari Badar, dan mereka ada dua belas orang: Abu Jahal bin Hisyam, dan Utbah, dan Syaibah anak Rabi'ah bin Abdul Syams, dan Nubayh dan Munabbih anak Al-Hajjaj, dan Abul Bakhtari bin Hisyam, dan An-Nadhr bin Al-Harits, dan Hakim bin Hizam, dan Ubay bin Khalaf, dan Zam'ah bin Al-Aswad, dan Al-Harits bin Amir bin Naufal, dan Al-Abbas bin Abdul Muththalib, dan semuanya dari Quraisy, dan setiap orang dari mereka memberi makan sepuluh unta.

Dan Al-Hakam bin Uyainah berkata: Turun tentang Abu Sufyan, ia menafkahkan kepada orang-orang musyrik pada hari

Uhud empat puluh uqiyah... sampai akhir apa yang disebutkan, rahimahullah.

Maka hukumnya tetap sampai hari kiamat bagi siapa yang melakukan perbuatan mereka; dan tidak pantas bagi orang yang takut kepada Allah dan hari akhirat untuk berdalil dengan Al-Quran atas keinginan dan hawa nafsunya, karena ia berbuat aniaya terhadap syariat dengan seaniaya-aniayanya, dan ia termasuk orang-orang yang membuat-buat kebohongan.

Syekh Abdullah bin Asy-Syekh ditanya: Tentang orang yang menghibahkan untuk mendapat balasan apakah ia menarik kembali?

Beliau menjawab: Pemberi hibah jika maksudnya adalah balasan, maka ia menarik kembali jika tidak diberi balasan, adapun sedekah maka bukan hukumnya hukum hibah, karena sedekah adalah bersedekah kepada seseorang karena kefakirannya, dan hibah adalah menghibahkan kepada yang lain sesuatu meskipun dengan kekayaannya, kadang ia menginginkan dengannya balasan, dan kadang atas sisi kemuliaan dan keutamaan.

Dan Syekh Ibrahim bin Abdul Lathif menjawab: Hibah untuk balasan atau menginginkannya, hukum di dalamnya jelas, baik mensyaratkan balasan yang tidak jelas atau tidak; dan telah disebutkan oleh Al-Muwaffaq di dalamnya dua riwayat: Salah satunya: tidak sah. Dan dari beliau: ia merelakan dengan sesuatu maka sah; dan disebutkannya oleh Syekh Taqiyuddin sebagai yang jelas dari mazhab, Al-Haritsi berkata: ini adalah mazhab. Maka berdasarkan ini, atasnya adalah memberikan kepadanya sampai ia meridhainya, maka jika tidak melakukan maka bagi pemberi hibah untuk menarik kembali; dan telah Umar radhiyallahu anhu berkata:

"Barangsiapa yang menghibahkan hibah ia menginginkan dengannya balasan maka ia atas hibahnya, ia menarik kembali di dalamnya apa yang tidak ia ridhai darinya", dan diriwayatkan maknanya dari Ali dan Fadhalah bin Ubaid, radhiyallahu anhum. Adapun perbedaan antara memberikan balasan sebelum persengketaan, atau setelahnya maka tidak jelas bagi saya di dalamnya sesuatu.

Dan Syekh Hasan bin Husain bin Ali menjawab: Bagi pemberi hibah untuk menarik kembali dalam hibahnya, jika tidak terjadi baginya maksudnya yang ia hibahkan karenanya.

Syekh Abdurrahman bin Hasan ditanya: Jika seorang laki-laki memiliki tanah dan menghibahkannya kepada anaknya yang kecil?

Beliau menjawab: Jika ia menerimanya untuknya dan mempersaksikan, atau menjadikannya di tangan laki-laki lain, dan menjadikannya wakil dalam menerimanya darinya untuk anaknya, maka wajib baginya itu dan penerimaannya dari syaratnya; dan jika tidak diterima maka tidak ada kewajiban. Dan dalam setiap keadaan, maka bagi orang tua untuk menarik kembali dalam hibahnya kepada anak, adapun jika meninggal dan sah penerimaan maka tidak ada penarikan kembali, atas apa yang dipilih oleh mayoritas dari ulama.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya: Tentang hibah, apakah wajib hanya dengan akad?

Beliau menjawab: Hibah wajib hanya dengan akad.

Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar ditanya: Tentang orang yang membebaskan orang-orang yang berhutang kepadanya dari hutang yang ada pada mereka, lalu ketika sembuh

dari sakit ia ingin menarik kembali apa yang lebih dari sepertiga... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Ini tidak ada penarikan kembali di dalamnya, bahkan gugur hutang hanya dengan menjatuhkannya; dan sesungguhnya perincian hanya jika membebaskan dari hutang, dan meninggal dalam sakit itu. Adapun yang membebaskan orang yang berhutang kepadanya atas syarat yang tidak jelas, dengan mensyaratkan kepadanya tunggangan dalam jihad selamanya, dan kapan saja mati membeli yang lain, atau mensyaratkan kepadanya kurban setiap tahun secara terus menerus, maka ini tidak sah, dan pembebasan dalam keadaan ini tidak sah.

Syekh Abdullah bin Asy-Syekh ditanya: Tentang anak membebaskan dari hutang ayahnya... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Anak tidak boleh baginya untuk membebaskan dari hutang ayahnya tanpa keridhaan ayahnya.

Dan Syekh Abdullah Aba Buthin ditanya: Tentang orang yang membebaskan ayahnya dari sesuatu dalam tanggungannya untuknya, dan penulis tidak menyebutkan bahwa ia mendengarnya mengakui dengan itu, dan tidak bersaksi atas lafazhnya, apakah terbukti pembebasan secara syar'i sedangkan keadaannya ia mengingkari keluarnya itu?

Beliau menjawab: Saya berpendapat bahwa tidak terbukti dengan itu pembebasan dan keadaan seperti ini, karena penulis tidak menyebutkan pendengarannya terhadap perkataannya, dan tidak menyebutkan kesaksian darinya dengan itu.

PASAL (BAB)

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya: Apakah boleh bagi orang tua memberikan keutamaan kepada salah satu anaknya dalam pemberian?

Beliau menjawab: Tidak boleh memberikan keutamaan kepada salah satu anaknya atas yang lain dalam pemberian.

Dan beliau juga menjawab: Jika orang tua memberikan sebagian anaknya suatu pemberian dan dia menguasainya, maka mereka (anak-anak lainnya) tidak menuntut kembali kepadanya.

Kedua putranya, Syekh Husain dan Syekh Abdullah menjawab: Tidak boleh bagi orang tua memberikan keutamaan di antara anak-anaknya dalam pemberian, bahkan itu haram baginya, dan wajib baginya mengembalikannya atau menyamakan di antara mereka, sebagaimana hal itu telah tetap dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam kisah Nu'man bin Basyir, ketika ayahnya memberikannya suatu pemberian, lalu ibunya berkata: Aku tidak rela hingga engkau mempersaksikan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Maka dia (ayahnya) mendatangi beliau dan mengabarkannya, lalu beliau bersabda: *"Apakah semua anakmu kamu beri seperti ini? Dia menjawab: Tidak. Lalu beliau bersabda: Bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil di antara anak-anakmu."* Dan dalam lafaz lain: *"Jangan persaksikan aku atas kecurangan."* Nu'man berkata: *Maka ayahku mengembalikan pemberian itu.* Dan ini adalah mazhab Imam Ahmad dan lainnya, dan inilah yang benar.

Syekh Abdullah juga ditanya tentang orang yang memberi sebagian anaknya, lalu ketika dia sakit dia ingin mencabutnya kembali, apakah boleh baginya? Maka beliau menjawab: Boleh baginya, bahkan itu wajib atasnya, yang jika dia meninggalkannya

maka dia berdosa karena melakukan kemaksiatan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam karena sabda beliau: *"Bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil di antara anak-anakmu."* Bahkan menurut Syekh Taqiyuddin dan lainnya dari para ulama: bahwa jika dia meninggal dan tidak berbuat adil, dan tidak mencabut kembali hibah tersebut, maka yang lainnya berhak menyertainya dalam hibah itu.

Syekh Muhammad bin Ibrahim ditanya tentang penggabungan antara hadits Nu'man bin Basyir: *"Bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil..."* dengan hadits Aisyah: *"Bahwa ayahnya memberikannya jadzadz (hasil kurma) dua puluh wasaq..."* dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Tidak boleh menentang perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan perkataan Abu Bakar atau perkataan lainnya. Dan dimungkinkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu mengkhususkannya karena kebutuhannya, dan ketidakmampuannya untuk bekerja dan berusaha dengan kekhususannya dalam keutamaannya, dan karena dia adalah Ummul Mukminin (Ibu Orang-orang Mukmin), dan lain-lain dari keutamaan-keutamaannya. Dan dimungkinkan bahwa dia memberikannya, dan memberi yang lain dari anaknya, atau memberikannya dan dia bermaksud untuk memberi yang lain, lalu kematian mendatanginya sebelum itu. Dan harus membawa haditsnya kepada salah satu dari wajah ini, karena membawanya kepada seperti tempat perselisihan adalah yang dilarang, dan paling tidak hukumnya adalah makruh.

Dan yang jelas dari keadaan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah menghindari perkara-perkara makruh. Ini adalah makna

dari apa yang ada dalam Asy-Syarh Al-Kabir, wallahu a'lam (dan Allah lebih mengetahui).

Syekh Abdullah ditanya tentang orang yang memberikan kepada anak-anaknya yang laki-laki, dan apakah ibu seperti ayah?

Maka beliau menjawab: Perkataan Syari' (Pembuat Syariat) shallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban menyamakan mencakup ibu. Jika wanita itu mengklaim bahwa dia telah memberi anak-anak perempuan seperti apa yang dia berikan kepada anak-anak laki-laki, dan kemungkinan kejujurannya ada, maka itu baik. Jika terbukti di hadapan kalian dengan tanda bahwa dia berbakti kepada anak-anak laki-laki dan memutuskan anak-anak perempuan, maka wajib bagi kalian mewajibkannya untuk memberi anak-anak perempuan seperti apa yang dia berikan kepada anak-anak laki-laki sesuai kadar warisan mereka, untuk laki-laki seperti bagian dua perempuan, menurut zhahir ucapan Ahmad dan lainnya dari para ulama. Jika dia mengklaim selain itu, dan mengklaim bahwa dia tidak memberikan mereka pemberian yang banyak ini, kecuali karena dia memiliki sesuatu untuk mereka atau selain itu dari alasan-alasan yang dimungkinkan dengannya kejujurannya, maka dia ditinggalkan (tidak dipaksa).

Dan ditanya tentang seorang laki-laki yang memperlengkapi anak-anak perempuannya yang besar, dan dia memiliki anak-anak kecil, dan dia mempersaksikan dalam kesehatannya bahwa tiga puluh pohon kurma untuk anak-anaknya yang kecil, sebagai imbangan dari apa yang dia berikan kepada anak-anak perempuan... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Ini menurutku sah dan mengikat, karena dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul

shallallahu alaihi wasallam tentang menyamakan di antara anak-anak, dan berbuat adil di antara mereka. Dan yang rajih (kuat) dalam pemberian orang tua kepada anaknya ketika kematian untuk berbuat adil di antara mereka adalah bahwa itu sah dan mengikat, bahkan Syekh rahimahullah memilih bahwa anak itu (yang belum diberi) menuntut kembali kepada saudara-saudaranya, meskipun tidak diwasiatkan dengannya.

Dan ditanya: Jika orang tua memberikan keutamaan kepada sebagian anaknya dengan izin... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Jika orang tua memberikan keutamaan kepada sebagian anak dengan izin dari mereka yang tidak diberi keutamaan, maka yang jelas bagiku adalah keabsahan itu, jika mereka mengizinkan dengan jiwa yang lapang dan rela, karena hak dalam itu adalah milik mereka, sebagaimana tidak boleh wasiat dengan tambahan lebih dari sepertiga, kecuali dengan izin para ahli waris.

Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar menjawab: Adapun masalah pemberian, maka tidak ada perbedaan di antara para ulama tentang disunnahkannya menyamakan di antara anak-anak, dan dibencinya memberikan keutamaan, tetapi mereka berbeda pendapat dalam sifat penyamaan: Menurut yang masyhur dari Ahmad: bahwa yang disunnahkan adalah membagi di antara mereka sesuai pembagian Allah dalam warisan, maka dijadikan untuk laki-laki seperti bagian dua perempuan. Dan menurut Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i: bahwa dia memberi perempuan seperti apa yang dia berikan kepada laki-laki.

Dan juga ditanya: Jika orang tua memberikan keutamaan kepada sebagian anaknya karena makna padanya, seperti

kefakiran atau kebutaan atau cacat, maka masalah ini di dalamnya ada perbedaan pendapat, dan Al-Muwaffaq memilih kebolehan, dan dikuatkan dalam Al-Inshaf. Dan Al-Muwaffaq berhujjah untuk itu dengan kisah Aisyah, di mana Abu Bakar memberikannya jadzadz dua puluh wasaq, hadits dengan panjangnya.

Syekh Abdurrahman bin Hasan menjawab: Orang yang memberikan salah satu anaknya karena kelemahannya, maka anak yang lemah wajib atas ayahnya yang kaya untuk menafkahinya, maka itu termasuk dari bab yang wajib yang sebab wajibnya adalah kebutuhan anak. Jika ada di antara anak-anak yang sepertinya, maka wajib baginya seperti apa yang wajib bagi saudaranya yang disebutkan tadi karena kefakirannya.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya tentang orang yang memberikan sebagian anaknya dan dia menguasainya, dan meninggal tanpa memberi yang lain?

Maka beliau menjawab: Jika orang tua memberikan sebagian anaknya suatu pemberian dan dia menguasainya, dan tidak memberi yang lain, maka mereka tidak menuntut kembali kepadanya.

Kedua putranya, Syekh Husain dan Syekh Abdullah menjawab: Jika dia memberikan sebagian anaknya dalam keadaan sehat, dan memberikan keutamaan kepada mereka atas yang lain, dan yang diberi menerima pemberian, dan orang tua meninggal tanpa mencabut kembali pemberiannya, maka sesungguhnya masalah ini di dalamnya ada perbedaan pendapat di antara para ulama: Kebanyakan mereka berkata: Pemberian itu berlaku untuk siapa yang diberikan, dan dosa atas orang tua yang memberikan keutamaan di antara mereka, dan tidak dihitung dari

warisan. Dan sebagian ulama berkata: Pemberian itu dikembalikan, atau dihitung baginya dari warisan, dan dia tidak mengambil kelebihan atas saudara-saudaranya. Dan pendapat ini lebih dekat kepada dalil dan lebih hati-hati.

Syekh Abdullah juga menjawab: Yang dianut oleh kebanyakan para ulama, dan yang rajih menurut banyak dari kalangan Hanabilah dan lainnya, bahwa itu tetap untuk yang diberi, dan tidak menuntut kembali kepadanya mereka yang tidak diberi sesuatu pun, dan dosa atas orang tua. Dan inilah yang difatwakan oleh syekh kami. Dan pendapat kedua: bahwa mereka menuntut kembali kepada yang diberi dan mereka sama di dalamnya. Dan ini pilihan Syekh Taqiyuddin, dan ini lebih dekat kepada zhahir dalil-dalil.

Dan juga ditanya tentang orang yang berbuat curang dalam pemberiannya kepada anak-anaknya, apakah wajib mengingkarinya? Maka beliau menjawab: Ini termasuk kemungkaran yang wajib atas kaum muslimin mengingkarinya dan menolaknya.

Syekh Hasan bin Husain bin Syekh Muhammad menjawab: Jika dia memberikan sebagian anaknya suatu pemberian dalam keadaan sehat, dan memberikan keutamaan kepada mereka atas yang lain, atau mengkhususkan mereka dan yang diberi menerima pemberian, dan orang tua meninggal tanpa mencabut kembali pemberiannya, maka sesungguhnya masalah ini di dalamnya ada perbedaan pendapat di antara para ulama: Maka Imam Ahmad dalam yang masyhur darinya, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ashhabur-Ra'yi (pengikut Abu Hanifah), dan kebanyakan ulama berpendapat bahwa mereka tidak boleh mencabut kembali, karena itu menjadi mengikat terhadap yang diberi dengan perpindahannya kepadanya

dalam kehidupan pemberi, dan bersambung dengannya penerimaan dan penguasaan. Mereka berkata: Dan dosa atas orang tua yang memberikan keutamaan di antara mereka.

Dan dari Ahmad ada riwayat kedua: bahwa itu tidak tetap, dan bagi yang tersisa (anak lainnya) untuk mencabut kembali; ini dipilih oleh Ibnu Baththah, Abu Al-Wafa' Ibnu Aqil, dan Syekh Taqiyuddin, disebutkan oleh penulis Al-Inshaf dari mereka, dan diriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair dan Ishaq bin Rahawaih. Maka menurut riwayat terakhir ini: pemberian itu dikembalikan, atau dihitung baginya dari warisannya. Ayah dan paman Abdullah berkata dalam jawaban mereka: Pendapat ini lebih dekat kepada dalil dan lebih hati-hati. Selesai. Tetapi yang difatwakan oleh Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, dan fatwa terus berlanjut dengannya: mazhab jumhur (mayoritas). Selesai.

Syekh Sa'id bin Haji menjawab: Mereka tidak boleh mencabut kembali. Disebutkan dalam Al-Mughni dan Asy-Syarh: Jika dia meninggal - maksudnya ayah - sebelum mengembalikannya, maka itu tetap untuk yang diberi hibah dan mengikat, dan tidak ada bagi sisa ahli waris untuk mencabut kembali. Ini yang dinashkan dari Ahmad, dan dengannya berkata Malik, Ashhabur-Ra'yi, dan kebanyakan para ulama, tetapi dengan syarat keabsahan pemberian, dan bahwa itu tidak dalam sakit kematian.

Dan sebagian mereka menjawab: Jika dia memberikan keutamaan kepada sebagian anaknya dengan pemberian harta, lalu meninggal sebelum menyamakan, maka pembicaraan tentang masalah ini dalam dua maqam (posisi): Maqam pertama: tentang bolehnya memberikan keutamaan dan tidak bolehnya. Maka mazhab Imam Ahmad rahimahullah: bahwa itu tidak boleh jika atas jalan pilih kasih. Jika dia mengkhususkan sebagian mereka

dengan pemberian atau memberikan keutamaan di antara mereka, dia berdosa, jika tidak ada kekhususan dengan makna yang membolehkan memberikan keutamaan, dan wajib atasnya menyamakan, baik dengan mengembalikan yang lebih atau memberi yang lain hingga cukup bagiannya. Dan dengannya berkata Ibnul Mubarak, dan diriwayatkan maknanya dari Mujahid dan Urwah, dan pendapat ini dipilih oleh Syekh Taqiyuddin.

Dan Imam Malik, Ats-Tsauri, Al-Laits, Asy-Syafi'i, dan Ashhabur-Ra'yi berpendapat bahwa memberikan keutamaan boleh, dan diriwayatkan maknanya dari Syuraih, Jabir bin Zaid, dan Al-Hasan bin Shalih, karena Abu Bakar memberikan Aisyah jadzadz dua puluh wasaq tanpa anak-anaknya yang lain. Dan Asy-Syafi'i berhujjah dengan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam hadits Nu'man: *"Persaksikan atas ini selain aku."* Maka beliau memerintahkannya untuk menguatkannya tanpa mencabut kembali.

Dan berhujjah orang yang berpendapat bahwa memberikan keutamaan haram, dengan apa yang ada dalam Ash-Shahihain dari Nu'man bin Basyir, dia berkata: *"Ayahku memberiku sedekah sebagian hartanya, lalu ibuku Amrah binti Rawahah berkata: Aku tidak rela hingga engkau mempersaksikan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam atasnya. Maka ayahku datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk mempersaksikan beliau atas sedekahku, lalu beliau bersabda: Apakah semua anakmu kamu beri sepertinya? Dia berkata: Tidak. Beliau bersabda: Bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil di antara anak-anakmu. Dia berkata: Maka ayahku kembali, lalu mengembalikan sedekah itu."* Dan dalam lafaz: *"Beliau bersabda: Maka kembalikanlah."* Dan dalam lafaz: *"Maka tarik kembali."* Dan dalam

lafaz: *"Maka jangan persaksikan aku atas kecurangan."* Dan dalam lafaz: *"Persaksikan atas ini selain aku."* Dan dalam lafaz: *"Samakanlah di antara mereka."* Muttafaq alaih (disepakati oleh Bukhari dan Muslim), dan itu dalil atas keharaman, karena beliau menamakannya kecurangan dan memerintahkannya mengembalikannya, dan beliau menolak dari persaksian atasnya. Dan kecurangan adalah haram, dan perintah menunjukkan kewajiban, dan karena memberikan keutamaan kepada sebagian mereka menumbuhkan di antara mereka permusuhan dan kebencian serta pemutusan hubungan kekerabatan, maka dicegah darinya, seperti menikahkan wanita atas bibinya dan bibi dari pihak ibunya.

Dan perkataan Abu Bakar: tidak menentang perkataan Nabi shallallahu alaihi wasallam dan tidak berhujjah dengannya. Dan dimungkinkan bahwa Abu Bakar mengkhususkannya karena ketidakmampuannya untuk bekerja dan berusaha dengan kekhususannya dalam keutamaannya, dan karena dia adalah Ummul Mukminin, dan selain itu dari kekhususan-kekhususannya. Dan dimungkinkan bahwa dia memberikannya dan memberi yang lain dari anaknya, atau bermaksud untuk memberi yang lain, lalu kematian mendatanginya sebelum itu. Dan harus membawa haditsnya kepada salah satu dari wajah ini, karena memberikan keutamaan dilarang darinya, dan Abu Bakar tidak melakukan yang dilarang darinya dengan pengetahuannya tentang itu. Adapun sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Persaksikan atas ini selain aku"* maka itu bukan perintah, dan bagaimana boleh memerintahkannya untuk menguatkannya, dengan perintahnya mengembalikannya dan penamaannya itu kecurangan? Dan seandainya Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya

mempersaksikan selainnya, dia akan menaatinya dan tidak mengembalikannya. Tetapi sabdanya: *"Persaksikan atas ini selain aku"* adalah ancaman, seperti firman-Nya: **"Berbuatlah apa yang kamu kehendaki."** (Surat Fushshilat ayat 40). Adapun jika dia mengkhususkan sebagian mereka karena makna yang menuntut mengkhususkannya, dari kebutuhan, atau cacat, atau kebutaan, atau banyaknya tanggungannya, atau karena kesibukannya dengan ilmu, dan mencegah sebagian anaknya karena kefasikannya, atau bid'ahnya, atau karena dia bermaksiat kepada Allah dengan apa yang dia ambil, dan sejenisnya, maka Al-Muwaffaq memilih kebolehan itu, dan berhujjah dengannya dengan hadits Abu Bakar, dan karena sebagian mereka dikhususkan dengan makna yang menuntut pemberian, maka boleh dikhususkan dengannya, sebagaimana jika dikhususkan dengan kekerabatan.

Dan dia (Al-Muwaffaq) menjawab tentang hadits Nu'man bahwa itu adalah kasus tertentu yang tidak ada keumuman padanya. Dan telah diriwayatkan dari Ahmad apa yang menunjukkan kebolehan itu, maka sesungguhnya dia berkata dalam mengkhususkan sebagian mereka dengan wakaf: Tidak apa-apa jika untuk kebutuhan, dan aku membencinya jika atas jalan pilih kasih. Dan pemberian semakna dengan wakaf. Disebutkan dalam Al-Inshaf: Kataku dan ini sangat kuat, dan dimungkinkan untuk mencegah dari memberikan keutamaan dengan setiap keadaan, karena hadits Nu'man karena Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak meminta perincian kepada Basyir tentang pemberiannya.

Adapun maqam kedua: yaitu jika dia memberikan keutamaan atau mengkhususkan sebagian mereka, kemudian

meninggal sebelum mencabut kembali dan menyamakan, maka apakah pemberian itu tetap untuk yang diberi ataukah untuk yang tersisa? Maka sesungguhnya telah berbeda riwayat dalam itu dari Ahmad. Maka diriwayatkan darinya: bahwa itu tetap untuk yang diberi dan tidak ada bagi sisa ahli waris untuk mencabut kembali, dinashkan atas itu dalam riwayat Muhammad bin Al-Hakam dan Al-Maimuni, dan dipilihnya oleh Al-Khallal dan sahabatnya Abu Bakar. Malik, Asy-Syafi'i, Ashhabur-Ra'yi, dan kebanyakan para ulama berkata: karena perkataan Abu Bakar kepada Aisyah ketika dia memberikannya: *"Aku ingin seandainya engkau menguasainya."* Maka menunjukkan bahwa seandainya dia menguasainya, maka tidak ada bagi mereka untuk mencabut kembali. Dan Umar berkata: *"Tidak ada pemberian kecuali pemberian yang dikuasai oleh anak, selain orang tua."*

Dan riwayat lain: bagi sisa ahli waris boleh mengembalikan apa yang telah dihibahkan, ini dipilih oleh Abu Abdullah Ibnu Battah dan Abu Hafshah al-Ukbariyan, serta Ibnu Aqil dan Syekh Taqiyuddin, dan penulis kitab al-Faiq, dan ini adalah pendapat Urwah bin Zubair dan Ishaq. Ahmad berkata: Urwah telah meriwayatkan tiga hadits: hadits Aisyah, hadits Umar, dan hadits Utsman, namun dia meninggalkannya dan mengambil hadits Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan Nabi shallallahu alaihi wasallam menyebut hal itu sebagai kezaliman dengan sabdanya kepada Basyir: *"Jangan jadikan aku sebagai saksi atas kezaliman"*, dan kezaliman tidak halal bagi pelakunya untuk melakukannya, dan tidak halal bagi penerima untuk menerimanya, dan kematian tidak mengubahnya dari statusnya sebagai kezaliman yang haram, maka wajib dikembalikan.

Dan karena *"Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma: memerintahkan Qais bin Sa'ad untuk mengembalikan pembagian harta ayahnya ketika lahir anak baginya"*, padahal ayahnya tidak mengetahui dan tidak memberikan sesuatu kepadanya, dan hal itu terjadi setelah kematian Sa'ad. Maka Sa'id meriwayatkan dengan sanadnya: bahwa *"Sa'ad bin Ubadah membagi hartanya di antara anak-anaknya, kemudian pergi ke Syam dan meninggal di sana. Kemudian lahir baginya seorang anak setelah itu, maka Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma mendatangi Qais bin Sa'ad, lalu berkata: Sesungguhnya Sa'ad telah membagi hartanya dan tidak tahu apa yang akan terjadi, dan kami berpendapat agar kamu mengembalikan pembagian ini, maka dia berkata: Aku tidak akan mengubah sesuatu yang telah diperbuat Sa'ad, tetapi bagianku untuknya."*

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: tentang pengambilan harta ayah dari harta anaknya... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Adapun ayah, maka boleh baginya mengambil dari harta anaknya, baik ibunya masih ada atau tidak, dan tidak boleh baginya memberikan darinya, atau menghibahkan, atau menyedekahkannya.

Dan beliau juga menjawab: Adapun ayah, maka boleh baginya mengambil dari harta anaknya, baik anak itu kecil atau besar, dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih.

Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Lathif ditanya: Apa pendapat Anda, semoga Allah memberi taufik kepada kebenaran: Jika Zaid adalah ayah dari Amr, dan Zaid mengambil sebagian dari harta Amr, apakah hal itu halal baginya? Dan jika Amr dan anak-

anaknya setelahnya meminta kembali apa yang telah diambil Zaid, apakah mereka berhak atas itu? Berilah kami fatwa semoga mendapat pahala.

Maka beliau menjawab: Segala puji bagi Allah, boleh bagi orang tua mengambil dari harta anaknya, karena sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu"*, dan sabdanya: *"Sesungguhnya sebaik-baik yang kalian makan adalah dari usaha kalian, dan sesungguhnya anak-anak kalian adalah dari usaha kalian"*. Dan disyaratkan untuk pengambilannya dari hartanya enam syarat: Pertama: agar dia mengambil apa yang tidak merugikan anak dan tidak dibutuhkannya. Kedua: agar dia tidak memberikannya kepada anak yang lain. Ketiga: agar tidak dalam keadaan sakit kematian salah satu dari mereka berdua. Keempat: agar ayah tidak kafir sedangkan anak muslim. Kelima: agar berupa benda yang ada. Keenam: kepemilikannya atas apa yang diambil dari harta anak, dengan pengambilan disertai ucapan atau niat. Ini adalah makna perkataan para fuqaha kami, rahimahumullah, dan atas dasar inilah fatwa diberikan. Dan darinya diketahui: bahwa tidak ada hak bagi anak untuk mengambil kembali apa yang telah diambil ayah dengan enam syarat yang disebutkan ini; adapun jika kehilangan syarat-syarat tersebut atau kehilangan sebagiannya, maka bagi anak untuk mengambilnya kembali, karena tidak terbuktinya kepemilikan ayah atasnya. Ini jika berupa benda yang ada; dan jika tidak demikian, maka tetap mitsil (padanan) dalam tanggungan ayah, jika berupa barang mitsli, dan nilai jika berupa barang mutaqawwam.

Dan hukum anak-anak Amr adalah hukum ayah mereka, jika berlanjut tidak terbuktinya kepemilikan Zaid atas hal itu hingga

wafatnya Amr, karena hal itu saat itu menjadi bagian dari peninggalan Amr.

Dan Syekh Hasan bin Husain bin Syekh ditanya: tentang seorang wanita yang meninggal meninggalkan suaminya, anaknya, dan anak-anak perempuannya, dan meninggalkan perhiasan dan semuanya berada di tangan suami, maka dia meninggal dan tidak berwasiat dengannya untuk keluarganya, dan tidak bersaksi bahwa ayah mereka memilikinya?

Maka beliau menjawab: Dalam kitab al-Muqni' disebutkan: Dan jika dia bertindak, yakni ayah, dalam harta anaknya sebelum memilikinya dengan jual beli atau memerdekakan atau membebaskan dari utang, maka tidak sah tindakannya. Selesai. Dan ini adalah madzhab. Dan baginya memilikinya dengan pengambilan, dinash olehnya, bersama ucapan atau niat, demikian kata para fuqaha, rahimahumullah, dari kalangan pengikut Ahmad. Maka sungguh telah Anda ketahui: bahwa tidak sah tindakan sebelum kepemilikan, karena semata pengambilan orang tua terhadap harta anaknya tidak cukup dalam penetapan kepemilikan, bahkan tidak boleh tidak bersamanya ucapan yang menyatakan kepemilikan dengan pengambilan dan dengan penyaksian atasnya, dengan catatan bahwa madzhab Malik dan Syafi'i dan pengikut ar-Ra'yu: bahwa ayah tidak memiliki dari harta anaknya kecuali apa yang dibutuhkannya saja, disebutkan dari mereka dalam kitab al-Mughni dan lainnya, berbeda dengan Ahmad.

Dan Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan ditanya: Apakah bagi orang tua untuk memiliki seluruh harta anaknya yang kecil, atau sebagian hartanya yang merugikannya? Ataukah hukum

anak kecil seperti anak besar dan kaya seperti fakir... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Bagi ayah untuk memiliki dari harta anaknya apa yang dia mau, baik anak itu kecil atau besar, ayah itu kaya atau fakir, dengan enam syarat yang ditetapkan di tempatnya: di antaranya: agar tidak merugikan anak dengan kerugian yang menimpanya dalam kebutuhan-kebutuhan dharuriyat, seperti memiliki budaknya dan semacam itu, dan agar tidak dalam keadaan sakit kematian salah satu dari mereka berdua, dan agar tidak memberikannya kepada anak yang lain, dan agar berupa benda yang ada, dan baginya untuk menarik kembali hibah jika berupa benda yang masih ada dalam kepemilikan anak, tidak terkait dengannya hak orang asing atau keinginan, seperti pengutangan orang asing, dan agar tidak bertambah dengan pertambahan yang melekat. Dan dari riwayat lain: penarikan kembali terhadap apa yang bertambah dengan pertambahan yang melekat seperti yang terpisah, dan bukan dari jenis pertumbuhan, sebagaimana yang disangka penanya; bahkan hal itu termasuk tindakan-tindakan dalam hibah. Dan sungguh fuqaha kami telah menaskan: bahwa setiap tindakan anak tidak menghalanginya dari bertindak terhadap benda, bukan merupakan penghalang bagi ayah dari menarik kembali hibahnya dan bertindak padanya. Dan pengurangan yang terjadi dengan pencabutan tanaman dan pengambilan perhiasan tidak menghalangi penarikan kembali.

Dan Syekh Abdullah bin Abdul Aziz al-Anqari menjawab: Bagi ayah untuk memiliki dari harta anaknya, dengan kehadirannya dan ketidakhadirannya, ridha dan tidaknya, kecil dan besarnya; maka jika dia memilikinya maka baginya untuk bertindak padanya, dengan jenis apa saja dari jenis-jenis tindakan. Dan tidak boleh

tidak dari ucapan ayah: Aku memiliki benda ini dari harta anakku. Adapun apa yang ditindaki oleh anak dari benda-benda hartanya, dari jual beli atau hibah atau selainnya, maka ayah tidak boleh membatalkan tindakannya, karena terkait dengannya hak orang lain.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, ditanya: Jika dia berkata: Aku menghibahkan kepadamu seumur hidupmu atau sepuluh tahun... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Jika dia menghibahkan kepadanya dan berkata: Aku menghibahkan kepadamu seumur hidupmu, atau sepuluh tahun, maka seperti ini boleh.

Dan anaknya, Syekh Abdullah, menjawab: Adapun umra dan ruqba, maka di dalamnya ada perselisihan di antara fuqaha, dan tidak jelas bagiku sekarang sisi bahwa itu untuk orang yang memberikan umra atau untuk orang yang diberi umra. Adapun yang menyerupai lafazh umra di sisi kami, adalah jika dia berkata: Ini untukmu selama hidupmu, atau selama kamu hidup, atau selama hidupku, dan yang semisalnya.

Dan beliau juga menjawab: Adapun umra dan ruqba, maka di dalamnya ada perselisihan yang masyhur, dan hadits-hadits di dalamnya saling bertentangan; dan yang kami pilih: bahwa jika dia mensyaratkan penarikan kembali padanya maka kembali kepada pemiliknya. Dan jika dia memberikan pemberian dan yang diberi menerimanya, maka tidak boleh bagi pemberi untuk menariknya kembali; maka jika dia memberikan kepadanya tanah untuk dimanfaatkan satu tahun atau dua tahun atau tiga, maka jika masa telah berlalu boleh baginya mengembalikannya.

Dan beliau juga ditanya: tentang perkataan Syekh dalam hibah, jika dia mensyaratkan kembalinya kepada pemberi umra - dengan kasrah - atau dia berkata: untuk yang terakhir dari kami yang meninggal, apakah Anda melihat sesuatu yang menghalanginya?

Maka beliau menjawab: Yang kami lihat bahwa hadits-hadits menghalanginya, dan mengambil zhahirnya banyak dari fuqaha; dan perkataan Syekh adalah yang sesuai dengan pokok-pokok dan kaidah-kaidah.

Dan Syekh Muhammad bin Mahmud menjawab: Adapun masalah pemberian, maka jika atas dasar manihah, seperti jika dia berkata: dan bagimu hasil atau manfaatnya atau bagimu tempat tinggalnya atau bagimu pelayanannya, maka hukumnya adalah hukum pinjaman kapan saja dia mau mengembalikannya, dan jika dia berkata: Ini untukmu selama hidupmu atau seumur hidupmu atau selama hidupku, maka ini adalah umra yang menjadi milik orang yang diberi dan ahli warisnya, dan tidak kembali kepada yang memberikannya.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: tentang orang yang hadir kematiannya, dan menghadirkan saksi yang adil, dan bersaksi atas dirinya: bahwa dia membebaskan suaminya dari maharnya?

Maka beliau menjawab: Jika mahar itu tetap menjadi tanggungannya hingga dia sakit dengan sakit kematian, tidak sah hal itu kecuali dengan izin sisa ahli waris, adapun jika dia membebaskannya dalam keadaan sehat maka boleh hal itu, dan terbukti dengan seorang saksi dan sumpah menurut Malik dan Syafi'i dan Ahmad, dan terbukti juga dengan kesaksian dua wanita

dan sumpah menurut Malik, dan satu pendapat dalam madzhab Ahmad. Dan jika dia mengakui dalam sakitnya: bahwa dia membebaskannya dalam keadaan sehat, tidak diterima pengakuan ini menurut Abu Hanifah dan Ahmad dan lainnya, dan diterima menurut Syafi'i. Dan sungguh Nabi shallallahu alaihi wasallam telah bersabda: *"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak haknya, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris"*, dan tidak ada bagi orang sakit untuk mengkhususkan ahli waris dengan lebih dari apa yang telah Allah berikan kepadanya.

Dan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin ditanya: tentang pembebasan orang sakit dalam sakit kematiannya, dan penarikannya kembali... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Pembebasan orang sakit dalam sakit kematiannya dari sepertiga, dan tidak sah penarikannya kembali dari pembebasan.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad, rahimahumallah, ditanya: tentang perbedaan antara pemberian dan wasiat... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Adapun perbedaan antara pemberian dan wasiat, maka perbedaan antara keduanya jelas sebagaimana disebutkan dalam Syarh: bahwa ia berbeda darinya dalam empat hal; adapun kenyataan bahwa penduduk negerimu tidak membedakan antara keduanya, maka lafazh-lafazh tidak dipertimbangkan dengannya. Maka jika di sisi mereka bahwa wasiat bermakna pemberian dan hibah, maka ia seperti itu, dan demikian pula lafazh; maka semua ini dilihat kepada maksud yang berbicara dengan hal itu dan urf di negerinya, maka jika maksudnya bahwa dia melangsungkannya untuknya dalam kehidupannya dan

setelah kematiannya, maka menjadi bermakna pemberian dan hibah, dan jika urf di sisi mereka bahwa maksudnya dengan hal itu jika dia meninggal, maka ia bermakna wasiat, tetap baginya hukum-hukumnya.

Kitab Wasiat-Wasiat

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: tentang orang yang berwasiat di masa jahiliyah, apakah dia seperti orang yang berwasiat dalam Islam? Dan apakah dibedakan antara yang sah dan yang fasid?

Maka beliau menjawab: Orang yang berwasiat dengan wasiat-wasiat di masa jahiliyah yang tidak boleh dalam Islam, maka apa yang didapati Islam sebelum penerimaannya batal, dan tidak dilaksanakan atas cara yang benar secara syar'i. Adapun jika pewasiat meninggal, dan penerima wasiat menerima harta, kemudian masuk Islam setelah itu, maka ini ditetapkan di tangannya apa yang telah dimilikinya sebelum Islam, meskipun dengan cara yang tidak sah; dan Islam menghapus apa sebelumnya, dan sama dalam hal itu wasiat dan warisan, dan akad-akad yang fasid.

Dan beliau juga menjawab: Yang berwasiat di masa jahiliyah dengan amal-amal kebaikan, maka kebiasaan kami membiarkannya atas apa yang diwasiatkannya, dan kami tidak mencampurinya.

Dan beliau ditanya, rahimahullah: tentang orang yang tidak memiliki kecuali dua puluh riyal, atau lima belas, dan berwasiat dengan haji, atau tidak berwasiat, apakah haji didahulukan atas warisan dan keadaan seperti ini?

Maka beliau menjawab: Perkataan ahli ilmu tidak tersembunyi bagimu, tetapi yang menjadi masalah bagiku adalah bahwa seperti ini diambil dari hartanya, atau sah wasiat dengannya dan keadaan seperti ini; dan yang disebutkan ahli ilmu: bahwa di antara syarat-syarat haji adalah bahwa dia memiliki bekal dan kendaraan, dan apa yang dibutuhkan dalam perjalanannya, dengan syarat bahwa hal itu berlebih dari belanjanya dan belanja tanggungannya, hingga kebanyakan Hanabilah berkata secara terus-menerus, dan berlebih dari pelunasan utangnya, baik utang itu kontan atau tertunda, atau untuk selainnya. Dan aku berhati-hati bahwa seperti yang kamu sebutkan ini, tidak terdapat pada mereka syarat-syarat ini, dan atas keadaan ini, tidak diambil dari harta mereka sesuatu, dan seandainya salah satu dari mereka berwasiat dengannya, tidak sah wasiatnya.

Dan Syekh Abdullah bin Abdul Lathif ditanya: tentang seseorang yang berwasiat dalam sepertiga hartanya dengan tiga kurban, dan ahli waris memisahkan bagian sebesar sepersepuluh sepertiga, dan ia pada waktu pemisahan mencukupi untuk kurban-kurban, dan sekarang tidak mencukupi untuk satu, maka wali kurban-kurban meminta melengkapinya dari sepertiga harta pewasiat, apakah baginya itu?

Maka beliau menjawab: Jika pewasiat menentukan kurban-kurban dalam sepertiga hartanya, tidak boleh bagi ahli waris menghalanginya dalam sebagian sepertiga, karena zhahir lafazh pewasiat mendahulukan kurban-kurban, dan yang keluar dari sepertiga setelahnya, dan tidak boleh menyimpang dari nashnya; dan pemisahan ini adalah kezaliman dari ahli waris, wallahu a'lam.

Syekh Sa'id bin Haji ditanya: Kapan sah wasiat anak kecil?

Maka beliau menjawab: Adapun wasiatnya, maka dalam kitab al-Mughni disebutkan: Siapa yang melampaui sepuluh tahun, maka wasiatnya boleh jika sesuai dengan hak; Abu Bakar berkata: Tidak berbeda madzhab bahwa siapa yang berumur sepuluh tahun sah wasiatnya, dan siapa yang di bawah tujuh tahun maka tidak sah wasiatnya; dan ini adalah pendapat kebanyakan ahli ilmu, di antara mereka Malik dan al-Auza'i dan Syafi'i dan pengikut ar-Ra'yu. Dan apa yang antara tujuh dan sepuluh maka atas dua riwayat. Selesai. Dan dalam Syarh Kabir disebutkan seperti itu.

Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari ditanya: tentang wasiat budak perempuan yang belum baligh?

Maka beliau menjawab: Para ulama telah menyebutkan bahwa sah wasiat anak kecil yang berakal dalam hartanya sebesar sepertiga.

Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar ditanya: tentang orang yang lidahnya kelu dari sebagian ucapan dan dia sedang sakit, lalu dikatakan kepadanya: berwasiat untuk fulan dengan sekian, dan diulang kepadanya, kemudian dia menyebut fulan, dan mengisyaratkan dengan kepalanya sebagai isyarat namun tidak mengucapkannya.

Maka beliau menjawab: Para ulama berbeda pendapat tentang wasiat orang yang lidahnya kelu: Dalam kitab Asy-Syarh ketika menyebutkan sahnya wasiat orang bisu disebutkan: Adapun orang yang bisa berbicara ketika lidahnya kelu lalu ditawarkan kepadanya wasiat, maka dia memberi isyarat dengannya dan dipahami isyaratnya, maka tidak sah wasiatnya jika belum putus asa dari kemampuan bicaranya; disebutkan oleh Al-Qadhi dan Ibnu Aqil, dan dengan pendapat ini berkata Ats-Tsauri, Al-Auza'i, dan

Abu Hanifah. Dan dimungkinkan sah; dan ini pendapat Asy-Syafi'i dan Ibnu Al-Mundzir. Dan dalam kitab Al-Inshaf disebutkan: Tidak sah wasiat orang yang lidahnya kelu, dan ini adalah madzhab, dan dari beliau riwayat tawaqquf (menunggu). Dan dimungkinkan sah jika bersambung dengan kematian dan dipahami isyaratnya; dipilih dalam kitab Al-Fa'iq; aku katakan: dan inilah yang benar. Al-Haritsi berkata: dan inilah yang lebih utama, dan beliau berdalil dengan hadis tentang orang Yahudi yang memukul kepala budak perempuan dan isyaratnya. Selesai. Dan perbedaan pendapat ini dalam hal jika lidahnya kelu dan bersambung dengan kematiannya. Adapun yang ditanyakan ini, dia telah berbicara dengan nama orang tersebut, maka yang jelas dari keadaannya bahwa dia mampu mengucapkan wasiat namun tidak mengucapkannya, maka tidak termasuk dalam bentuk yang diperselisihkan, dan yang lebih dekat menurutku adalah tidak sahnya.

Dan beliau juga menjawab: Jika seorang laki-laki berwasiat dalam sakit menjelang kematiannya, lalu ahli waris berkata: dia berwasiat sedang dia tidak berakal, dan sebagian mereka berkata: bahkan dia berwasiat sedang dia berakal. Apakah wasiatnya sah atau tidak? Maka yang tampak bagiku adalah sahnya wasiat; karena asal adalah tetapnya akal dan sahnya wasiat; dan barangsiapa mengklaim selain itu maka atasnya ada bukti.

Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan berkata: Aku menemukan di belakang dokumen wasiat yang diwasiatkan oleh Abdurrahman bin Muhammad Al-Qadhi: Jika dokumen wasiat ini ada di tangan ahli waris pewasiat, dan telah ada amalan dengannya dari ahli warisnya atau ahli waris ahli warisnya, dan tidak ada seorang pun dari ahli waris yang membantah keluarnya dari pewaris mereka, maka ini dari mereka adalah pengakuan

terhadap wasiat dan penyerahan terhadap isinya; maka tetaplah hukum syar'i dan penetapan terhadap isi wasiat, dan itu adalah hujjah syar'iyyah. Dan jika tulisan tersebut dari orang yang dipercaya dari para penuntut ilmu yang dikenal dengan agama dan amanah, maka itu termasuk yang menguatkan penetapan wasiat ini dan pengamalan dengannya.

Wasiat untuk Menyembelih Kurban dan Wasiat Orang Fakir

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Aba Buthin ditanya: tentang wasiat untuk menyembelih kurban dan wasiat orang fakir?

Maka beliau menjawab: Adapun wasiat untuk menyembelih kurban maka aku tidak melihat ada masalah dengannya, namun wasiat hanya disunnahkan bagi orang yang meninggalkan harta; para ulama berkata: yang dimaksud dengan harta adalah harta yang banyak menurut adat, adapun orang fakir maka dimakruhkan wasiat dalam haknya, terutama jika ahli warisnya orang-orang fakir, dan demikian pula orang yang memiliki hutang tidak pantas melakukan itu, bahkan dia harus memulai dengan membebaskan tanggungannya. Namun orang yang meminta kepadamu untuk menuliskannya maka sebutkan kepadanya yang disyariatkan, jika kamu tahu bahwa dia fakir dan ahli warisnya fakir, maka aku tidak melihat bahwa kamu menuliskannya untuknya, dan demikian pula orang yang memiliki hutang yang mungkin menghabiskan hartanya atau mendekatinya, maka aku tidak melihat penulisan untuknya.

Dan Syekh Hamad bin Abdul Aziz ditanya: tentang orang yang berkata: Wasiat untuk haji dan kurban adalah bid'ah?

Maka beliau menjawab: Yang mengatakan adalah orang yang berbuat bid'ah dengan perkataan ini, karena tidak ada yang mendahului untuk itu, dan jika haji adalah kewajiban dari kewajiban Islam, dan sunnahnya adalah dari amal yang paling utama, bagaimana bisa dilarang dari wasiat untuk sunnahnya, atau dikatakan itu bid'ah? Dan yang mengatakan itu orang bodoh yang tidak mengenal pokok-pokok sunnah. Paling jauh yang bisa dikatakan: mungkin wasiat untuk kerabat lebih utama dari itu, terutama ketika marak mengambil upah atas itu, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengarahkan Abu Thalhah ketika bersedekah dengan kebunnya "Bir Ha'" dan tidak menentukan arahnya, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jadikanlah untuk kerabat terdekat"*; namun yang mengatakan tidak bagus, dia ingin menjadikan meninggalkan yang lebih utama sebagai bid'ah yang dilarang darinya. Demikian pula kurban, disyariatkan dengan ijma' dan dianjurkan, dan tidak ada seorang pun dari para imam yang diteladani yang melarangnya untuk orang yang meninggal, meskipun dari orang yang hidup lebih utama dan lebih baik, namun menamakan meninggalkan yang lebih utama sebagai bid'ah dan larangan darinya adalah kebodohan dan kesesatan.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, ditanya: tentang orang yang berwasiat dengan wasiat kemudian berwasiat setelahnya dengan sepertiga hartanya?

Maka beliau menjawab: Adapun jika berwasiat dengan wasiat dan menggantungkannya pada kematian, kemudian berwasiat setelah itu dengan sepertiga hartanya, maka wasiat itu dari sepertiga, kecuali jika dia merealisasikannya.

Dan anaknya Syekh Abdullah menjawab: Adapun wasiat-wasiat, maka itu dari sepertiga tanpa keraguan, adapun wakaf, jika

itu keluar dalam keadaan sehat maka dari pokok harta, dan jika tidak keluar kecuali dalam keadaan sakit maka dari sepertiga. Dan jika dia berkata dalam wakaf atau wasiatnya: ini berlaku dalam seluruh hartaku, maka perkataannya ini tidak ada nilainya; maka jika berwasiat dengan lebih dari sepertiga tidak sah kecuali dengan ridha ahli waris.

Dan Syekh Hasan bin Husain bin Asy-Syekh menjawab: Orang yang berwasiat dalam sakit menjelang kematiannya, bahwa kebunnya wakaf untuk anak-anak perempuannya tanpa yang lain dari ahli waris, maka wakaf dengan keadaan yang disebutkan tidak sah, meskipun keluar dari sepertiga, sebagaimana dipilih oleh Abu Hafsh Al-Ukbari, dan Asy-Syekh Abu Muhammad, dan Abu Al-Wafa Ibnu Aqil; dan itu riwayat dari Imam Ahmad, berbeda dengan nash kedua yang dipegang oleh para ulama mutaakhkhirin, karena pewakaf telah mengkhususkan sebagian ahli warisnya dengan harta tanpa yang lainnya, dan qarinah menunjukkan perampasan, maka dicegah darinya seperti wasiat dalam sakit, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: *"Tidak ada wasiat untuk ahli waris"*, dan kebun tersebut menjadi antara ahli waris sesuai kadar warisan mereka sebagai warisan.

Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan, rahimahumullah, ditanya: tentang seorang laki-laki yang berwasiat dengan apa yang ditinggalkannya berupa tiga haji, tiga kurban, dan berwasiat dengan sepertiga hartanya wakaf untuk keluarganya dan keluarga keluarganya selama mereka berketurunan, dan dikhususkan yang lemah, jika mereka sama, maka mereka dalamnya sama rata sesuai warisan?

Maka beliau menulis pada wasiat tersebut: Telah tetap dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda:

"Tidak ada wasiat untuk ahli waris"; maka apa yang diwasiatkan oleh mayit untuk ahli warisnya dari wakaf adalah batal, dan hanya ditetapkan apa yang ada padanya dari haji dan kurban, dan sisanya adalah warisan atas apa yang dijelaskan Allah dalam kitab-Nya.

Seorang laki-laki berwasiat: dengan sepertiga hartanya untuk tiga haji, tiga kurban, tempat minum, dan masjid, dan untuk masjid tiga puluh waznah (mata uang), dan mewajibkan atas dirinya dalam hidupnya untuk kedua anaknya Ali dan Ahmad, masing-masing lima belas riyal untuk menikah dengannya, dan kendaraan dalam jihad di jalan Allah, dan apa yang lebih dari yang disebutkan maka untuk kerabat yang lemah. Dan untuk pelaksana wasiat lima puluh waznah, dan wali yang paling baik dari keluarga dipilih oleh orang yang mengetahui dari kerabat. Dan istri jika tidak menikah maka dia makan bersama kerabat dari wasiat. Penulis wasiat: Syekh Muhammad bin Muqrin, dan menulis padanya Syekh Abdurrahman bin Hasan: Ini sah dan tetap, dan wakaf tidak ada padanya bencana dan tidak ada zakat.

Syekh Husain dan Syekh Abdullah: kedua anak Syekh Muhammad, rahimahumullah, ditanya: tentang orang yang berwasiat untuk sebagian anaknya?

Maka keduanya menjawab: Jika laki-laki berwasiat untuk sebagian anaknya atau sebagian ahli warisnya, tidak sah wasiatnya, dan tidak boleh melaksanakannya setelah kematiannya; dan para ulama telah sepakat: bahwa tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jika berwasiat dengan itu maka wasiatnya batal, kecuali jika ahli waris mengizinkan itu, dengan syarat mereka adalah orang-orang dewasa tidak ada di antara mereka orang bodoh dan anak kecil.

Berwasiat untuk Sebagian Anaknya dengan Tujuan Menyamakan

Dan Syekh Abdurrahman bin Hasan ditanya: tentang orang yang berwasiat untuk sebagian anaknya dengan tujuan menyamakan ... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Apa yang dipegang oleh ulama-ulama kita dan mereka shahihkan, bahwa atas orang tua ada penyamaan antara anak-anaknya, baik dengan menarik kembali atau memberi kepada yang lain hingga mereka sama, meskipun dalam sakitnya. Maka zahirnya: mereka membatasi penyamaan pada dua perkara ini, meskipun boleh baginya berwasiat dengan penyamaan itu akan menjadi perkara ketiga, dan jika itu dibolehkan pasti mereka tidak mengabaikannya, dan tidak ada atas ayah salah satu dari keduanya secara spesifik, hingga dikatakan wajib atau boleh berwasiat; jika terhindar kewajiban memberi secara spesifik, terhindarlah yang mewajibkan pengkhususan keumuman hadits: *"Tidak ada wasiat untuk ahli waris"*, memperjelas itu perkataan para fuqaha: jika dia meninggal sebelum menyamakan tetaplah untuk yang diberi, dan tidak kembali yang lainnya menurut pendapat yang paling shahih. Dan dari beliau riwayat: tetaplah untuk yang lainnya kembali; dipilih oleh Ibnu Batthah, Abu Hafsh, Ibnu Aqil, dan Syekh Taqiyuddin dan pemilik kitab Al-Fa'iq, maka mereka tidak membatasi salah satu dari dua pendapat dengan tidak ada wasiat, maka tidak membatasi mereka dengannya menunjukkan tidak bolehnya; dan telah diketahui bahwa wasiat adalah pemberian setelah kematian, dan itu tidak diizinkan untuk ahli waris, dan nash mereka dalam wasiat-wasiat: dan tidak boleh untuk ahli waris dengan sesuatu kecuali dengan izin ahli waris; dan sebagian

sahabat berkata: wasiat batal, diambil dari keumumannya larangan dalam bentuk pertanyaan, wallahu a'lam.

Syekh Abdullah bin Asy-Syekh Muhammad ditanya: tentang ahli waris yang mengizinkan wasiat dalam apa yang lebih dari sepertiga, kemudian dia ingin menarik kembali ... hingga akhir pertanyaan?

Maka beliau menjawab: Tidak boleh baginya itu bahkan ketika dia mengizinkannya menjadi keharusan baginya, dan demikian pula jika dia mengakui hutang atas pewarisnya kemudian menarik kembali, diambil pengakuannya sekadar bagiannya, adapun jika ahli waris mengizinkan wasiat, karena sangkaannya bahwa yang diwasiatkan itu sedikit, ternyata banyak, maka perkataan dia dengan sumpahnya, dan baginya menarik kembali apa yang lebih dari sangkaannya, kecuali jika tidak tersembunyi baginya kadarnya. Dan demikian pula jika berwasiat dengan sepertiga harta pusaka untuk sebagian ahli waris, lalu sebagian mereka mengizinkannya karena sangkaannya bahwa harta mayit sedikit ternyata banyak, maka baginya menarik kembali apa yang lebih dari sangkaannya, kecuali jika harta itu jelas tidak tersembunyi. Selesai.

Wasiat untuk Sebagian Ahli Waris Tanpa Sebagian

Dan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Aba Buthin ditanya: tentang wasiat untuk sebagian ahli waris tanpa sebagian?

Maka beliau menjawab: Segala puji bagi Allah, wasiat untuk ahli waris tidak boleh, karena telah tetap dalam Sunan dan Masanid dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau

bersabda: *"Tidak ada wasiat untuk ahli waris"*, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi dan dia menshahihkannya, Ibnu Majah, Nasa'i dan yang lain, dari Amr bin Kharijah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkhutbah kepada mereka di atas kendaraannya lalu bersabda: *"Sesungguhnya Allah telah membagikan untuk setiap orang bagiannya dari warisan, maka tidak boleh untuk ahli waris wasiat"*. Dan dari Abu Umamah Al-Bahili, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda dalam haji Wada' dalam khutbahnya: *"Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap yang berhak haknya, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris"*, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi, dan dalam sanadnya ada Isma'il bin Ayyasy, dan telah diriwayatkan haditsnya dari orang-orang Syam oleh sejumlah orang, di antara mereka Imam Ahmad dan Bukhari; dan ini dari riwayatnya dari orang-orang Syam, maka dia meriwayatkannya dari Syurahbil bin Muslim Asy-Syami dan dia tsiqah, dan telah menyatakan dalam riwayatnya dengan tahdiits darinya Tirmidzi. Dan dalam bab ini dari Anas riwayat Ibnu Majah, dan dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash dan Jabir, keduanya riwayat Ad-Daruquthni, dan dari Ali riwayat Ibnu Abi Syaibah, dan tidak lepas sanad masing-masing dari mereka dari perkataan; namun dengan kumpulannya mengharuskan bahwa untuk hadits ada dasarnya, bahkan Asy-Syafi'i berdalil bahwa matannya mutawatir.

Dan Bukhari membuat bab dalam Shahih: Bab tidak ada wasiat untuk ahli waris: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Warqa, dari Ibnu Abi Najih dari Atha' dari Ibnu Abbas dia berkata: "Dahulu harta untuk anak dan wasiat untuk kedua orang tua, maka Allah menasakh dari itu apa yang Dia kehendaki, lalu menjadikan untuk

laki-laki seperti bagian dua perempuan, dan menjadikan untuk kedua orang tua masing-masing dari keduanya seperenam, dan menjadikan untuk istri seperdelapan atau seperempat, dan menjadikan untuk suami seperdua atau seperempat", diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Dan meriwayatkan Abu Dawud dalam kitab An-Nasikh wal Mansukh, dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas dalam firman-Nya: **"Wasiat untuk kedua orang tua dan kerabat dekat"** (QS. Al-Baqarah: 180): dinasakh ayat ini: **"Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang ditinggalkan kedua orang tua dan kerabat dekat, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang ditinggalkan kedua orang tua dan kerabat dekat, dari yang sedikit atau banyak, bagian yang ditetapkan"** (QS. An-Nisa: 7), dan dengan apa yang dikatakan Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Musa, Sa'id bin Al-Musayyab, Al-Hasan Al-Bashri, Sa'id bin Jubair, Syuraih, Mujahid, Muhammad bin Sirin, Ad-Dhahhak, Ikrimah, Qatadah, Zaid bin Aslam, Ar-Rabi' bin Anas, Muqatil bin Hayyan, As-Suddi, Ibrahim An-Nakha'i, Masruq, Muslim bin Yasar, Az-Zuhri, Al-Ala' bin Ziyad dan yang lain; ini jika kita katakan bahwa wasiat wajib pada awal perkara, sebagaimana yang zahir dari firman-Nya: **"Diwajibkan atas kalian"**.

Dan dikatakan: sesungguhnya itu tidak mansukh, dan hanya dijelaskan dengan ayat warisan, dan maknanya: diwajibkan atas kalian apa yang Allah wasiatkan berupa mewariskan kedua orang tua dan kerabat dekat, dari firman-Nya ta'ala: **"Allah mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian"** (QS. An-Nisa: 11). Dan yang shahih: perkataan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Musa dan yang lain sebagaimana telah disebutkan; dan dengan isi hadits-hadits ini berkata para fuqaha negeri-negeri di masa lalu dan sekarang.

Adapun jika berwasiat untuk sebagian ahli waris tanpa sebagian, dengan izin ahli waris, maka para ulama berbeda pendapat dalam itu: Jumhur berkata: sah wasiat jika ahli waris mengizinkan. Dan Al-Muzani dan Dawud berkata: tidak boleh wasiat meskipun ahli waris mengizinkan, dan mereka berdalil dengan apa yang telah disebutkan dari hadits-hadits. Dan jumhur berdalil dengan hadits Ibnu Abbas marfu': *"Tidak boleh wasiat untuk ahli waris, kecuali jika ahli waris menghendaki"*, diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqi dari Atha' dari Ibnu Abbas, dan para perawinya tsiqat, namun dia ma'lul; maka telah dikatakan: sesungguhnya Atha' adalah Al-Khurasani, dan para hafizh telah berbicara padanya, dan Adz-Dzahabi berkata: sesungguhnya dia shalih sanadnya.

Mereka menjawab tentang hadis: **"Tidak ada wasiat bagi ahli waris"** bahwa yang dimaksud adalah: jika ahli waris tidak mengizinkan, karena pada dasarnya larangan tersebut adalah untuk hak ahli waris. Jika mereka mengizinkan maka tidak terlarang. Maka jelaslah dari apa yang kami sebutkan bahwa wasiat untuk sebagian ahli waris tanpa sebagian yang lain bergantung pada izin sisa ahli waris menurut pendapat jumhur (mayoritas ulama), dan jika mereka tidak mengizinkannya maka wasiat tersebut batal berdasarkan ijmak (konsensus).

Adapun jika sebagian dari mereka mengizinkan dan sebagian tidak, maka wasiat tersebut sah bagi yang mengizinkan dan yang menolak mengambil haknya.

Syekh Hasan bin Husain bin asy-Syekh ditanya tentang seseorang yang berwasiat kepada orang lain dengan sebuah wasiat, lalu keduanya meninggal dalam suatu kecelakaan?

Beliau menjawab: Yang jelas adalah wasiat tersebut tidak berlaku dan tidak sah dari dua sisi: Pertama, bahwa wasiat adalah pemindahan kepemilikan melalui tindakan setelah kematian, sehingga ia berjalan seperti warisan dari sisi bahwa ia merupakan perpindahan harta dari seseorang tanpa imbalan. Maka tidak berhak diperoleh kecuali dengan terbuktinya kehidupan penerima wasiat setelah kematian pewasiat. Sisi kedua, bahwa pendapat mayoritas fuqaha (ahli fikih) adalah bahwa kepemilikan tidak tetap bagi penerima wasiat kecuali dengan penerimaan setelah kematian, jika penerima wasiat adalah satu orang atau kelompok yang terbatas. Ahmad berkata: Hibah dan wasiat itu sama. Dan telah kamu ketahui bahwa wasiat yang disebutkan tidak berlaku dan tidak sah.

Pasal

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad, rahimahullah ta'ala (semoga Allah merahmati keduanya) ditanya tentang seseorang yang berwasiat di masa jahiliyah untuk perempuan-perempuan, lalu datang Islam dan harta ada di tangan mereka?

Beliau menjawab: Adapun jika berwasiat untuk perempuan-perempuan dengan wasiat sepanjang hidup mereka, lalu datang Islam dan harta ada di tangan perempuan-perempuan tersebut, maka harta itu menjadi milik mereka dan ahli waris mereka. Dan jika mayit berwasiat agar hartanya dibelanjakan untuk khataman (membaca Al-Quran), dan niatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah, lalu dibelanjakan kepada orang-orang yang membutuhkan yang membaca Al-Quran satu khataman atau lebih, maka itu lebih utama dan lebih baik.

Seseorang berwasiat menjelang kematiannya untuk jamuan makan malam bagi tetangganya, apakah dikembalikan kepada ahli waris?

Ayahnya ditanya tentang orang yang berwasiat menjelang kematiannya dengan jamuan makan malam untuk tetangganya, apakah dikembalikan kepada ahli waris atau dibelanjakan kepada kerabat mayit?

Beliau menjawab: Dilaksanakan sesuai dengan apa yang dikatakan pewasiat, karena tidak bertentangan dengan syariat. Adapun orang yang berwasiat dari sepertiga hartanya untuk ibadah haji dengan sejumlah dirham yang telah ditentukan dan ia meninggal sebelum membayar hutang ini sementara ahli warisnya fakir, apakah dibelanjakan kepada mereka atau digunakan untuk berhaji untuknya? Beliau berkata: Jika mereka mendapatkan orang yang berhaji karena Allah bukan karena dirham tetapi dibantu dengannya, maka wasiat tersebut dilaksanakan, dan jika tidak ada yang berhaji untuknya dengan cara ini, maka dibelanjakan kepada kerabatnya. Selesai.

Syekh Abdullah juga ditanya tentang seseorang yang berwasiat untuk ibadah haji dan tidak menjelaskan jumlahnya, demikian pula kurban?

Beliau menjawab: Ibadah haji yang diwasiatkan rujukannya adalah kepada urf (kebiasaan). Jika berwasiat untuk haji, maka dikeluarkan dari sepertiganya apa yang cukup untuk jamaah haji, baik jumlahnya sepuluh atau lebih. Demikian pula kurban yang diwasiatkan, cukup dengannya jadza' (domba berusia 6 bulan) dari domba atau tsani (kambing berusia 1 tahun) dari kambing. Jika berwasiat dengan hasil kurma pohon untuk kurban, maka

dibelanjakan untuk itu. Jika ada sisanya maka dibeli dengannya yang kedua, karena berkurban lebih dari satu dibolehkan. Jika wali ingin membelanjakan sisanya kepada kerabat yang membutuhkan, maka itu baik dan tidak dilarang.

Syekh Taqiyuddin dan ulama lainnya menyebutkan bahwa mengalihkan wakaf dari satu tujuan ke tujuan lain dibolehkan demi kemaslahatan. Jika boleh mengalihkannya dari orang fakir kepada jihad dan semisalnya demi kemaslahatan, maka sisa dari tujuan tertentu lebih layak dan lebih patut.

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin ditanya: Jika seseorang men-tadbirkan budaknya dan berwasiat dengan sepertiga hartanya... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Jika men-tadbirkan budaknya dan berwasiat dengan sepertiga hartanya untuk kebajikan, maka semuanya dikeluarkan dari sepertiga, karena tadbir adalah wasiat menurut pendapat yang masyhur, dan ia boleh mencabut wasiat dan menjual budak mu'dabbar menurut perbedaan pendapat dalam hal itu. Dan orang yang berwasiat dengan wasiat bagi yang adzan di menara tertentu ini semua waktu, dan mensyaratkan dalam hak mendapatkan wasiat tersebut bahwa tidak boleh meninggalkan itu satu waktu pun dari waktu-waktu, maka jika muazin tidak memenuhi syarat tersebut ia tidak berhak mendapat apa-apa. Jika mereka memandang membelanjakan kepada muazin meskipun tidak memenuhi syarat tersebut maka baik, jika tidak maka wasiat tersebut menjadi warisan.

Beliau ditanya tentang seseorang yang berwasiat dengan sejumlah dirham untuk berhaji untuknya dengannya, lalu dibeli

dengannya pohon kurma dan diperoleh dari hasilnya yang cukup untuk satu haji... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Pohon kurma dan apa yang diperoleh darinya semuanya dibelanjakan untuk haji-haji atas nama pewasiat. Naskh (teks) Ahmad tentang orang yang berwasiat dengan sejumlah dirham untuk kebajikan atau untuk dibeli dengannya yang akan diwakafkan, lalu wasiat tersebut diperdagangkan oleh pelaksana wasiat, maka keuntungannya bersama modal asli untuk apa yang diwasiatkan dan tidak ada zakatnya. Dan jika rugi menjamin kekurangannya. Ini naskh Ahmad yang dinukil darinya oleh sekelompok sahabatnya.

Syekh Taqiyuddin dan lainnya menyebutkan tentang yang diwasiatkan untuk diwakafkan, bahwa jika berkembang setelah kematian dan sebelum diwakafkan, maka perkembangannya dibelanjakan bersama wakaf.

Syekh Abdurrahman bin Hasan ditanya tentang seseorang yang berwasiat dengan sepertiga hartanya untuk amal kebajikan sementara keturunannya lemah?

Beliau menjawab: Jika wasiat untuk amal kebajikan, boleh bagi pengelolanya memberikan kepada mereka dari wasiat apa yang membantu mereka dalam kebutuhan mereka. Dan jika wasiat untuk orang-orang tertentu maka diberikan apa yang diwasiatkan. Jika wasiat untuk haji-haji selain haji Islam, maka dibelanjakan kepada yang membutuhkan dari keturunannya. Demikian pula yang untuk kurban dibelanjakan kepada fakir dari keturunannya, karena sedekah kepada mereka lebih utama jika mereka membutuhkannya. Maka harus melaksanakan wasiat pada awalnya, kemudian pengelola mempertimbangkan.

[Wasiat untuk Kerabat]

Syekh Ibrahim bin Abdul Lathif bin Abdurrahman, rahimahumullaah (semoga Allah merahmati mereka) ditanya tentang wasiat untuk kerabat... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Wasiat untuk kerabat, anak-anak pewasiat masuk di dalamnya, karena mereka adalah kerabat terdekat dan tidak khusus untuk mereka.

Syekh Ali bin Isa ditanya: Jika pewasiat menentukan kurban dengan satu riyal... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Yang jelas bahwa pewasiat menentukan kurban dengan satu riyal maksudnya adalah yang tertinggi, karena riyal pada waktu itu nilai kurban tertinggi. Adapun riyal hari ini tidak dapat memperoleh apa-apa, bahkan tidak cukup yang paling rendah. Maka tidak diambil penentuan tersebut, dan kurban adalah yang tertinggi yang ada.

Syekh Abdul Aziz bin Hasan ditanya tentang seseorang yang berwasiat untuk ibunya dengan kurban selama hidupnya, dan ahli waris tidak mengizinkan... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Wasiat yang disebutkan zahirnya sah. Dan wasiat untuk ahli waris yang terlarang secara syariat adalah yang dimaksudkan pewasiat dengannya pemindahan kepemilikan, sehingga penerima wasiat bertindak di dalamnya seperti tindakan pemilik dengan menjual dan lainnya. Adapun jika seseorang berwasiat untuk sebagian ahli warisnya seperti ayahnya dengan kurban tetap di harta tertentu, maka sesungguhnya ia tidak berwasiat kecuali dengan pahala. Dan ini termasuk kebajikan yang dicintai Allah. Dan penerima wasiat ini tidak memiliki membatalkan

wasiat dan tidak bertindak di dalamnya. Pewasiat tidak bermaksud kecuali mengelola kurbannya selama hidupnya, dan tidak ada yang menghalangi pengelolaannya atas kurban tersebut.

Adapun ucapan sebagian ahli waris: Kami tidak mengizinkan kurban untuknya kecuali dagingnya dibagi kepada ahli waris, maka ini salah dari dua sisi: Pertama, bahwa kurban untuknya tanpa izin. Kedua, bahwa kurban adalah ibadah kepada Allah, dagingnya tidak dibagi kepada ahli waris. Dan yang mengelolanya jika berbuat baik maka untuk dirinya, dan jika berbuat buruk maka atas dirinya.

Syekh Ali bin Isa berkata: Ini benar, dan ini yang difatwakan di tempat kami.

Syekh Hasan bin Husain bin Ali menjawab: Adapun wasiat seseorang untuk ibunya atau ayahnya dengan kurban atau haji sementara mereka masih hidup, maka tidak dilarang, karena bukan pemindahan kepemilikan, melainkan termasuk kebajikan dan kebaikan kepada keduanya dengan pahala. Selesai.

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin ditanya tentang jika seseorang berwasiat dengan sebagian hartanya untuk berhaji bagi sebagian ahli warisnya atau berkurban untuknya?

Beliau menjawab: Yang jelas adalah sahnya wasiat ini dan kewajibannya dalam sepertiga tanpa izin, karena penerima wasiat tidak memilikinya dan tidak mendapat manfaat darinya, melainkan hanya mengharapkan pahalanya di akhirat. Maka seperti sedekah dalam sakitnya dan menjadikan pahalanya untuk ahli waris. Para sahabat berkata dalam penjelasan sahnya wakaf orang sakit sepertiganya atau wasiatnya dengan mewakafkannya kepada sebagian ahli waris, bahwa mereka tidak menjualnya dan tidak menghibahkannya, melainkan memanfaatkannya.

Masalah pertanyaan lebih layak dibolehkan, karena penerima wasiat untuk berhaji untuknya dan semisalnya tidak memiliki yang diwasiatkan dan tidak mendapat manfaat darinya di dunia, sedangkan yang diwakafkan kepadanya memanfaatkan wakaf dan memilikinya menurut pendapat masyhur. Ketika az-Zarkasyi menyebutkan penjelasan para sahabat untuk masalah wakaf yang disebutkan, beliau berkata: Kataku, maka seolah-olah itu seperti memerdekakan ahli waris. Selesai. Beliau mengisyaratkan - wallahu a'lam - kepada apa yang mereka sebutkan dalam tindakan orang sakit jika memiliki ahli warisnya dengan membeli dan semisalnya. Dan mengqiyaskan masalah kita kepada masalah memerdekakan lebih layak, wallahu a'lam.

Setelah mengkhatamkan kitab, saya menemukan fatwa yang dinisbatkan kepada Abul Mawahib al-Hanbali, bahwa beliau ditanya tentang seseorang yang berwasiat bahwa ia berhaji untuk ibunya dari hartanya, sementara ibunya masih hidup, maka beliau berfatwa bahwa itu bergantung pada izin ahli waris, wallahu a'lam.

Yang lebih kuat menurut saya adalah apa yang saya sebutkan dalam jawaban saya untukmu, tetapi terjadi sedikit keraguan, dan saya ingin agar kamu memperhatikan itu untuk kamu lihat dan renungkan. Dari perkataan Ahmad yang disebutkan, beliau berkata: Adapun haji, maka bukan harta dan tidak dimaksudkan dengannya harta, melainkan ia adalah ibadah. Maka penerima wasiat dengannya seandainya ia hidup tidak memiliki tindakan, maka tidak tetap tanpa dua orang.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad, rahimahuma Allah (semoga Allah merahmati keduanya) ditanya tentang apa yang diwasiatkan mayit... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Sedekah yang diwasiatkan mayit, maka wajib mengeluarkannya - meskipun banyak - darinya, hingga sepertiga.

Syekh Ishaq bin Abdurrahman bin Hasan ditanya tentang seorang laki-laki yang berwasiat dari hasil pohon kurmanya setelah kematiannya dengan sesuatu yang telah ditentukan, apakah mencakup semua pohon kurma jika ia tidak memiliki pohon kurma selainnya? Ataukah terbatas pada sepertiganya?

Beliau menjawab: Masalah ash-shabrah dan cabang-cabangnya membingungkan saya sejak dulu, dan ini perkataan Syekh Muhammad bin Mahmud dan imlaunya dengan hurufnya: Beliau berkata: Maka ini perkataan Syekh di dalamnya, dan bahwa ia termasuk masalah yang membingungkan bagi yang melihat pokok-pokok mereka. Dan saudara-saudara lainnya berkata: Dikhususkan dalam semua sepertiga hartanya, tetapi menjadikan sepertiga terbatas pada pohon kurma lebih utama.

Syekh Abdurrahman bin Hasan, rahimahullah (semoga Allah merahmatinnya) ditanya tentang seseorang yang hartanya seratus lima puluh, dan ia berwasiat untuk seorang laki-laki dengan sepertiga hartanya, dan untuk yang lain dengan sepuluh?

Beliau menjawab: Jika ahli waris tidak mengizinkan lebih dari sepertiga, maka dijadikan sepertiga yaitu lima puluh, enam saham: untuk pemilik sepertiga lima saham, setiap saham delapan sepertiga, dan untuk pemilik sepuluh satu darinya: delapan sepertiga.

Pasal

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin ditanya tentang seseorang yang berwasiat dengan sebagian hartanya dan berkata: Wakil saya adalah fulan?

Beliau menjawab: Orang awam menyebutnya wakil, dan ulama menyebutnya washi (pelaksana wasiat). Maka yang diperintahkan untuk bertindak setelah kematian adalah washi bukan wakil, berbeda dengan kehidupan. Jika pewasiat berkata: Wakil saya fulan, atau washi saya fulan, maka maksudnya mewakilkan tindakan kepadanya. Maka apa yang diwasiatkan kepadanya maka ia adalah pelaksana wasiat. Maka pewasiat dengan sebagian hartanya untuk tujuan tertentu dan berkata: Washi saya fulan, maka maksudnya melaksanakan wasiatnya, dan tidak sah berhaji dengan dirinya sendiri. Ungkapan fuqaha tentang orang yang berwasiat dengan haji: bahwa tidak sah haji washi atau ahli waris.

Beliau berkata dalam asy-Syarh al-Kabir: Tidak sah haji ahli waris jika di dalamnya ada kelebihan, kecuali dengan izin ahli waris. Dalam al-Inshaf dan lainnya: Barangsiapa berwasiat agar ahli waris berhaji dengan biayanya maka boleh. Dan jika mayit berwasiat dengan sesuatu yang ditentukan untuk haji, diberikan kepada yang berhaji untuknya, meskipun lebih banyak dari upah yang sepatutnya atau biaya yang sepatutnya, jika bukan dari ahli waris, selama tidak melebihi sepertiga.

Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya tentang washi atas sedekah mayit baik fitrah atau lainnya?

Beliau menjawab: Washi atas sedekah mayit lebih berhak dengan pengelolaan daripada ahli waris dan ashabah, karena mayit memilihnya dan meridhoinya, wallahu a'lam.

Syekh Abdullah Abu Buthin menjawab: Jika washi meninggal, hakim mengangkat dalam hal itu orang yang adil dari ashabah atau selain mereka. Dan tidak ada bagi ashabah kewenangan kecuali dengan tidak adanya hakim dan washi, menurut pendapat yang tidak masyhur, tetapi tepat dengan tidak adanya hakim.

Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman menjawab: Anak yatim jika memiliki harta, dikelola oleh washi dari pihak ayahnya. Jika tidak ada washi di sana, wajib bagi hakim syariat - yaitu qadhi negeri atau amir - untuk menunjuk atas hartanya orang yang menjaganya, dari ahli amanah dan agama. Dan washi atas sedekah mayit baik fitrah atau lainnya, lebih berhak dengan pengelolaan daripada ahli waris dan ashabah, karena mayit memilihnya dan meridhoinya.

Putranya Syekh Ibrahim menjawab: Yang meninggal dan memiliki hutang sementara sebagian ahli waris tidak hadir, jika yang berhutang telah menunjuk wakil untuk membayar hutang, tindakannya berlaku tanpa izin ahli waris. Dan jika tidak menunjuk wakil, maka tidak berlaku tindakan sebagian dari mereka dengan membayar hutang kecuali dengan izin hakim, karena ia memiliki kewenangan umum.

Syekh Abdullah Abu Buthin ditanya tentang wakil atas anak-anak di bawah umur, apakah tindakannya berlaku dalam segala hal... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Washi atas anak-anak di bawah umur, hanya memiliki tindakan dalam apa yang diwasiatkan kepadanya. Jika ayah anak-anak kecil mewasiatkan kepadanya atas mereka dengan memperhatikan harta mereka dan apa yang baik untuk

mereka, ia memiliki tindakan dalam apa yang ada kemaslahatan di dalamnya. Demikian pula jika mereka memiliki mitra dalam sesuatu dan ia meminta pembagiannya maka wali atas mereka membagi untuk mereka dan pembagiannya berlaku. Dan washi tidak memiliki menikahkan anak kecil kecuali jika ayah menaskan untuknya tentang pernikahan, dengan berkata: Saya wasiatkan kepadamu untuk menikahkan puteri-puteriku, dan semacam ini.

Syekh Hasan bin Husain bin Ali ditanya: Jika seorang laki-laki berwasiat untuk saudaranya atau pamannya dengan kurban... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Jika mayit menunjuk atasnya wakil, maka ia lebih berhak dengan pengelolaannya, baik ahli waris atau bukan ahli waris. Dan jika tidak menunjuk wakil maka kewenangan pada hakim bukan pada ahli waris. Dan kurban disembelih oleh wakil di negeri pewasiat, agar yang keluar darinya untuk kerabat pewasiat. Dan jika pewasiat tidak menjadikan kurban untuk wakil tiga bagian, maka baginya sejumlah amalannya darinya, dan sisanya dikeluarkan kepada kerabat mayit dan tetangga dan fakir. Dan tidak ada bagi ahli waris persengketaan dengan wakil. Dan mungkin mayit memberi manfaat kepada wakil dengan penunjukannya sambil menjaganya. Selesai.

Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar ditanya tentang seseorang yang berwasiat menjelang kematiannya dengan kurban, apakah bagi yang diwasiatkan kepadanya atau ahli waris mayit lainnya memakan darinya?

Jawaban Fatwa tentang Hewan Kurban

Maka ia menjawab: Yang tampak bagi saya dari perkataan para ulama bahwa hal itu tidak mengapa, dan mereka hanya berbeda pendapat tentang hewan kurban anak yatim.

Dan Syekh Abdullah Aba Buthin menjawab: Apa yang Anda sebutkan dari perkataan Ibnu Dhahlan: bahwa wali hewan kurban tidak boleh makan darinya dan tidak pula orang yang wajib ia tanggung nafkahnya, maka saya menemukan perkataan sebagian pengikut mazhab tentang wakil dalam berkurban: bahwa ia tidak boleh makan dari hewan kurban pemberi kuasanya tanpa ada ketentuan dari pemberi kuasa kepada wakilnya untuk makan darinya, sebagaimana jika ia berkata: sedekahkanlah ini atau sekian untukku kepada para fakir, sedangkan wakilnya fakir maka ia tidak boleh mengambil darinya tanpa ada ketentuan dari pemberi kuasa kepadanya. Selesai. Dan wasiat adalah wakil, maka mereka mengqiyaskannya kepada wakil dalam bersedekah sebagaimana Anda lihat, dan mereka membolehkan baginya makan jika pemberi kuasa mengizinkan, dan dapat dikatakan: bahwa dalil keadaan dari pewasiat menunjukkan izin secara adat kepada orang yang diwasiatkan kepadanya dalam makan darinya.

Dan ia juga menjawab: Adapun wali dalam hewan kurban, maka mereka mengqiyaskannya kepada orang yang diwasiatkan kepadanya untuk membagikan sesuatu misalnya kepada para fakir sedangkan ia fakir; dan yang masyhur dalam mazhab bahwa ia tidak mengambil sesuatu; dan sekelompok ulama membolehkan baginya mengambil; dan di dalamnya ada pendapat: dibolehkan baginya mengambil, jika ada indikasi yang menunjukkan izin dan jika tidak maka tidak, dan penjelasan mereka menunjukkan bahwa dibolehkan dengan izin; demikian pula jika pewasiat mengizinkan

kepada wali untuk makan dari hewan kurban maka dibolehkan, dan Ibnu Abdul Hadi dengan tegas membolehkan makan baginya seperti yang lain.

Adapun apa yang saya pahami dari perkataan Ahmad bin Muhammad, bahwa tidak dibolehkan baginya makan bahkan dengan izin sekalipun, maka yang jelas bahwa itu tidaklah benar, karena perkataan para pengikut mazhab telah menunjukkan kebolehan mengambil bagi orang yang diwasiatkan kepadanya untuk membagikan sesuatu, atau dikuasakan di dalamnya jika ia mengizinkan baginya dalam mengambil, demikian pula jika pewasiat mengizinkan kepada wali untuk mengambil dari daging hewan kurban, dan apa bedanya?! Adapun jika pewasiat berkata kepada walinya dalam hewan kurban: bagimu kulitnya dan semacamnya dengan cara wasiat baginya dengan itu, atau dengan cara pengganti, maka yang jelas adalah tidak bolehnya hal itu. Adapun jika ia berkata: saya izinkan bagimu untuk makan dari dagingnya, maka tidak ada yang menghalanginya.

Pertanyaan tentang Pembagian Harta oleh Wali

Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya: tentang pembagian wali dan seterusnya?

Maka ia menjawab: Pembagian wali syar'i, dan penetapannya apa yang di tangan seseorang yang dititipkan untuk anak-anak kecil yang belum dewasa sebelum hilangnya apa yang di tangannya, adalah pembagian syar'i yang ditetapkan dengan pengakuan dan penetapan, maka apa yang hilang setelahnya maka ia khusus bagi yang berhak dari pembagian yang keluar dari wali, dan penetapan bagian anak-anak kecil saja adalah pembagian syar'i, dan jika hilang yang sisanya sebelum pembagiannya antara

sepertiga dan orang-orang dewasa yang sudah dewasa; dan ketidakadilan dan kemudharatan dipertimbangkan saat pembagian, dan dikembalikan kepada keadilan dan kesetaraan, adapun dengan pertimbangan dan kehilangan atau kerusakan yang terjadi setelah pembagian, maka tidak ada ketidakadilan dan tidak ada kemudharatan dalam pemisahan dan pembagian dalam keadaan ini.

Kitab Faraid (Hukum Waris)

Dan Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya: tentang hadits Zainab?

Maka ia menjawab: Ketahuilah bahwa hadits tersebut telah menunjukkan dengan bunyi langsungnya: bahwa istri Utsman bin Affan, dan para wanita dari kaum muhajirin, mengadukan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sempitnya tempat tinggal dan pengusiran mereka darinya, maka beliau shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan agar diwariskan rumah-rumah kaum muhajirin kepada wanita-wanita muhajirin, dan tuwarrrats dibaca dengan dhammah ta dan fathah waw dan tasydid ra, maknanya: bahwa dijadikan rumah-rumah bagi mereka sebagai warisan. Maka meninggal Abdullah bin Mas'ud, maka istrinya mewarisi rumahnya di Madinah dengan mengambil dari hadits ini. Inilah maknanya.

Dan manusia berbeda pendapat dalam hal pengkhususan wanita dengan itu: sebagian mereka berkata: tampaknya bahwa itu atas makna pembagian antara ahli waris, dan hanya mengkhususkan mereka dengan rumah-rumah karena mereka di Madinah adalah orang asing yang tidak memiliki keluarga, maka ia

menguasakan bagi mereka rumah-rumah karena apa yang ia lihat dari kemaslahatan; dan ini khusus bagi wanita muhajirin, karena kekhususan mereka dengan illat hukum atas cara ini. Dan sebagian orang mulia telah membuat teka-teki dalam hal itu seraya berkata:

Beri salam pada mufti manusia dan katakan padanya … Ini pertanyaan dalam faraid yang samar Kaum jika mereka meninggal maka menguasai rumah mereka … Para istri mereka dan untuk yang lain tidak dibagi Dan sisa harta yang telah mereka tinggalkan … Berjalan atas ahli waris dari mereka

Dan dikatakan: Ia adalah perintah dari beliau shallallahu 'alaihi wasallam dengan pengkhususan istri-istri muhajirin menempati rumah-rumah suami mereka sepanjang hidup mereka, dengan cara pertolongan dengan tempat tinggal tanpa kepemilikan, sebagaimana rumah-rumah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan kamar-kamarnya di tangan istri-istrinya setelahnya, tidak dengan cara warisan, karena sabdanya 'alaihissalam: *"Kami tidak mewariskan, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah"*; tetapi diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, bahwa ia berkata: "Istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam makna wanita yang ber'iddah, karena mereka tidak boleh dinikahi setelahnya, dan bagi wanita yang ber'iddah ada tempat tinggal, maka dijadikan bagi mereka tempat tinggal di rumah-rumah selama mereka hidup tidak memilikinya". Dan tampaknya bahwa perintahnya dengan itu, sebelum turunnya ayat faraid, maka sungguh wasiat untuk kedua orang tua dan kerabat dekat itu wajib, dan sungguh kaum muhajirin dan anshar saling mewarisi dengan persaudaraan di antara mereka, maka dinasakh dengan ayat faraid, dan dengan firman-Nya Ta'ala: **"Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat**

itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya" (Surat Al-Anfal ayat 75, dan Al-Ahzab ayat 6); dan amal manusia menunjukkan ini dan menguatkannya.

Adapun dalil Abu Dawud, dalam bab menghidupkan tanah mati, maka ditakwilkan atas dua cara: pertama: bahwa ia hanya memberikan mereka tanah kosong agar mereka membangun di dalamnya rumah-rumah, dan atasnya sahih kepemilikan mereka dalam bangunan yang mereka adakan di tanah kosong; dan ini yang tampak dari perbuatan Abu Dawud. Cara kedua: bahwa mereka hanya diberi rumah-rumah sebagai pinjaman, dan kepada ini pergi Abu Ishaq Al-Marwazi; dan menguatkan itu bahwa pemberian untuk pertolongan terjadi di tempat-tempat duduk di pasar-pasar dan tempat-tempat tinggal di perjalanan, dan ia dimanfaatkan dengannya dan tidak dimiliki; dan dari sini terjadi kemungkinan keempat dalam makna pengkhususan wanita dengan rumah-rumah tanpa ahli waris yang lain.

Dan penjelasannya atas cara ini, bahwa dikatakan: Rumah-rumah tidak dimiliki dengan pemberian, tetapi ia adalah pinjaman di tangan pemiliknya, dan setelah kematian mereka urusannya kepada imam, ia tempati siapa yang ia kehendaki menurut kemaslahatan, maka karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan dengan pengkhususan wanita muhajirin, tanpa ahli waris yang lain. Dan perkataan sebagian mereka: bahwa warisan tidak berjalan kecuali dalam apa yang pewaris memilikinya, di dalamnya jelas ada pandangan, dan Allahu a'lam.

Pertanyaan tentang Sengketa Ahli Waris

Syekh Muhammad bin Ibrahim ditanya: tentang mayit jika ahli asabahnya bersengketa dalam warisannya, dan setiap satu

mengklaim bahwa ia lebih dekat, dan tidak ada saksi dengan salah satu dari mereka atas klaimnya, kecuali perkataan mayit sebelum wafatnya: bahwa yang lebih dekat kepadanya adalah si fulan?

Maka ia menjawab: Ketahuilah bahwa perkataan pewaris ini tidak menjadi pengakuan dengan cara apapun, dan ia hanya dari bab kesaksian; dan jika demikian, maka tidak tampak bagi saya bahwa disyaratkan dalam kesaksian seperti itu penjelasan tingkatan, apakah tingkat kedua atau ketiga misalnya, atau tidak disyaratkan sesuatu dari itu, tetapi cukup dengan sekedar kesaksiannya bahwa ia lebih dekat tanpa rincian. Dan seperti ini sepatutnya berhati-hati di dalamnya, karena mungkin muncul penggugat lain, atau ditemukan saksi dengan salah satu dari kedua belah pihak.

Fatwa tentang Penetapan Nasab

Dan Syekh Muhammad bin Mahmud berkata: Abdul Aziz bin Jammaz bertanya kepada saya tentang masalah saudara perempuan Utsman As-Sulaiman, dan sungguh saya telah menulis sebelumnya - di bawah fatwa Syekh Abdul Aziz bin Hasan, semoga Allah memanjangkan umurnya - dari perkataan mereka apa yang tampak bagi saya dalam masalah, dan kesimpulannya: bahwa nasab tidak ditetapkan dengan sekedar klaim, dan tidak ditetapkan kecuali dengan saksi yang menetapkan yang paling berhak dengan warisan, baik dengan kesaksian yang pasti, atau tersebar luas yang mendekati kepastian, adapun sekedar klaim bani fulan dengan banyaknya penggugat, dan banyaknya suku yang diklaim, maka tidak ditetapkan dengan itu saling mewarisi. Warisan tersisa setelah bagian suami untuk dzawil arham, jika tidak ditetapkan asabah nasab, maka akan menjadi untuk anak putri setengah sisanya, dan untuk putri-putri saudara laki-laki setengahnya, dan

sama laki-laki mereka dan perempuan mereka, kecuali jika mereka adalah anak-anak saudara laki-laki seibu, maka mereka gugur, dan sisanya menjadi untuk anak putri, karena ibunya menghijab mereka hingga tidak tersembunyi.

Syekh Ali bin Abdullah bin Isa berkata: Segala puji bagi Allah, apa yang disebutkan Syekh Muhammad bin Mahmud berjalan atas kaidah-kaidah mazhab. Dan disyaratkan dalam saksi yang bersaksi untuk penggugat kekerabatan seseorang: bahwa ia mengumpulkan antara dia dan antara yang ia klaim kekerabatannya dalam satu kakek, maka ia berkata: fulan bin fulan bin fulan, dan fulan bin fulan bin fulan, hingga mereka berkumpul dalam satu orang. Ini yang tampak bagi saya dari perkataan mereka, dan semoga Allah memberi shalawat kepada Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya dan memberi salam.

Pertanyaan tentang Asabah

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah Ta'ala, ditanya: tentang asabah jika mereka dari dua laki-laki, dan mereka dalam satu tingkatan dari mayit, dan anak-anak seorang lebih banyak dari seorang, apakah setiap dalam kedudukan ayahnya? Atau semuanya dalam warisan sama ... dan seterusnya?

Maka ia menjawab: Asabah sama, meskipun anak-anak seorang lebih banyak dari seorang, adapun saudara laki-laki seibu maka ia tidak meng-asabah.

Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar ditanya: apakah asabah mewarisi dengan ta'shib meskipun jauh?

Maka ia menjawab: Asabah untuk mayit adalah orang yang lebih dekat dari yang lain, jauh asabah atau dekat, maka kapanpun

ditetapkan nasab bahwa ini adalah anak paman mayit dan tidak diketahui seorang pun yang lebih dekat darinya maka ia asabah -meskipun jauh dari mayit -. Maka jika diketahui bahwa mayit ini dari suku ini, dan tidak diketahui baginya asabah yang tertentu, dan perkara itu samar, diserahkan kepada yang paling tua di antara mereka. Maka jika ada bagi mayit pewaris dzul fardh maka ia mengambil bagiannya, dan jika tidak ditemukan asabah. Maka pengembalian kepada dzawil furudh lebih utama dari menyerahkannya kepada baitul mal; dan ia mewarisi atas ahli furudh menurut warisan mereka, kecuali suami atau istri, maka tidak dikembalikan kepada keduanya.

Penjelasan Syair Tentang Urutan Asabah

Dan ia juga ditanya rahimahullah Ta'ala: tentang makna bait Al-Ja'bari, di mana ia berkata:

Maka dengan jenis pendahuluan kemudian dengan kedekatannya … Dan setelah keduanya pendahuluan dengan kekuatan jadikanlah

Maka ia menjawab: Ketahuilah bahwa jika berkumpul asabah, maka terkadang mereka sama dalam tingkatan dan jenis dan kekuatan atau tidak: maka jika mereka sama dalam apa yang kami sebutkan maka mereka bersekutu dalam harta, atau dalam apa yang furudh sisakan, dan jika mereka tidak sama dalam itu maka menghijab sebagian mereka sebagian. Dan jenis-jenis ada tujuh: Bunuwwah (keanak-anakan), kemudian setelahnya Ubuwwah (kebapakan), kemudian Jududah (kekakek-anakan) dan Ukhuwwah (kepersaudaraan), menurut yang mengatakan bahwa saudara-saudara menyertai kakek, kemudian banu al-ikhwah

(anak-anak saudara laki-laki), kemudian Umumah (kepaman-anakan), kemudian Wala (kewalian), kemudian baitul mal.

Jika Anda memahami itu, maka jika berkumpul dua asabah, maka yang jenisnya didahulukan maka ia yang didahulukan, dan jika jauh atas yang jenisnya diakhirkan; maka jika berkumpul anak dari anak saudara laki-laki sekandung atau seayah, maka ia didahulukan atas anak paman; dan ini makna perkataan Al-Ja'bari, rahimahullah: maka dengan jenis pendahuluan. Maka jika mereka dalam jenis sama, maka yang dekat tingkatannya ia yang didahulukan, seperti anak didahulukan atas anak dari anak, demikian pula jika berkumpul anak saudara laki-laki seayah dengan anak dari anak saudara laki-laki sekandung, maka anak saudara laki-laki seayah didahulukan atas anak dari anak saudara laki-laki sekandung yang turun dengan ijma, karena yang pertama lebih dekat.

Dan makna perkataan Al-Ja'bari: kemudian dengan kedekatannya: jika berkumpul dua asabah dari satu jenis, dan salah satunya lebih dekat tingkatannya, maka tidak ada sesuatu untuk yang jauh sebagaimana saya contohkan untuk Anda. Maka jika mereka sama dalam jenis dan tingkatan, dan salah satunya lebih kuat, dan ia yang menghubungkan dengan dua kekerabatan, maka ia yang didahulukan atas yang menghubungkan dengan satu kekerabatan. Contohnya: jika berkumpul saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah, maka sungguh mereka sama dalam jenis dan tingkatan, maka yang sekandung ia yang didahulukan. Dan ini makna perkataan Al-Ja'bari: dan setelah keduanya pendahuluan dengan kekuatan jadikanlah; maksudnya: yang memiliki dua kekerabatan didahulukan atas yang memiliki satu kekerabatan, jika mereka sama dalam jenis dan tingkatan.

Dan kesimpulan perkara: bahwa anak didahulukan atas anak dari anak, dan bahwa anak dari anak didahulukan atas ayah dalam asab, dan ayah didahulukan atas kakek secara mutlak, dan ayah didahulukan atas saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki sekandung didahulukan atas saudara laki-laki seayah, dan saudara laki-laki seayah didahulukan atas anak saudara laki-laki sekandung, dan anak saudara laki-laki sekandung didahulukan atas anak saudara laki-laki seayah, dan anak saudara laki-laki seayah didahulukan atas anak dari anak saudara laki-laki sekandung yang lebih rendah darinya, dan anak-anak saudara-saudara laki-laki sekandung atau seayah didahulukan atas para paman, maka tidak mewarisi paman dengan anak saudara laki-laki, baik ia anak saudara laki-laki sekandung atau seayah dan meskipun turun, dan paman seayah tidak mewarisi dengan paman sekandung, dan paman seayah didahulukan atas anak paman sekandung karena ia lebih dekat, dan anak paman sekandung didahulukan atas anak paman seayah karena ia lebih kuat.

Pertanyaan tentang Anak-anak Saudara Laki-laki

Syekh Sa'id bin Hijji ditanya: apakah anak-anak saudara laki-laki meng-asabah saudara-saudara perempuan mereka dalam warisan seperti saudara-saudara laki-laki?

Maka ia menjawab: Ia berkata dalam Al-Mughni: Empat dari laki-laki meng-asabah saudara-saudara perempuan mereka maka mereka mencegah mereka bagian, dan mereka membagi apa yang mereka warisi, untuk laki-laki seperti bagian dua perempuan, dan mereka: anak dan anak dari anak dan meskipun turun, dan saudara laki-laki dari kedua orang tua, dan saudara laki-laki dari ayah. Dan

asabah-asabah yang lain menyendiri laki-laki dengan warisan tanpa perempuan, dan mereka: anak-anak saudara laki-laki, dan para paman, dan anak-anak mereka. Kemudian ia menyebutkan dalil dan ta'lil - hingga ia berkata - dan ini tidak ada khilaf di dalamnya dengan segala puji bagi Allah. Selesai. Maka jelas: bahwa anak-anak saudara laki-laki yang ditanyakan tentang mereka, mereka menyendiri dengan warisan tanpa saudara-saudara perempuan mereka.

Pertanyaan tentang Saudara Perempuan sebagai Asabah

Dan ia ditanya: jika saudara-saudara perempuan asabah dengan yang lain, apakah mereka menghijab saudara laki-laki seayah, dan yang lebih jauh darinya dari asabah?

Maka ia menjawab: Saudara-saudara perempuan dengan putri-putri adalah asabah-asabah, bagi mereka apa yang tersisa setelah bagian; dan yang dimaksud dengan saudara-saudara perempuan: saudara-saudara perempuan dari kedua orang tua, dan dari ayah. Dan karena ini pergi mayoritas fuqaha; maka sungguh Ibnu Mas'ud berkata dalam putri dan putri dari anak dan saudara perempuan: "Sungguh saya akan memutuskan di dalamnya dengan putusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: untuk putri setengah, dan untuk putri dari anak seperenam penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan", diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan yang lain. Dan apa yang ia ambil dengan putri bukanlah bagian, dan hanya ia adalah ta'shib, seperti warisan saudara laki-laki. Dan ahli ilmu sepakat bahwa putri-putri dari anak dalam kedudukan putri-putri ketika tidak ada mereka dalam warisan mereka, dan dalam menjadikan saudara-saudara

perempuan dengan mereka asabah-asabah dan selain itu. Selesai ringkas dari Al-Mughni.

Asy-Syansyuri berkata: Pelengkap: di mana menjadi saudara perempuan sekandung asabah dengan yang lain, menjadi seperti saudara laki-laki sekandung, maka ia menghijab saudara-saudara laki-laki seayah laki-laki mereka atau perempuan mereka, dan yang setelah mereka dari asabah-asabah. Dan di mana menjadi saudara perempuan seayah asabah dengan yang lain, menjadi seperti saudara laki-laki seayah, maka ia menghijab anak-anak saudara laki-laki dan yang setelah mereka dari asabah-asabah.

[Apakah Kakek Termasuk Ayah]

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, ditanya: Apakah kakek termasuk ayah... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Adapun kakek termasuk ayah, maka hal ini diperkuat dengan beberapa perkara: Pertama: keumuman ayat, dan dalil yang dikemukakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang hal itu dengan firman Allah ta'ala: **"Wahai anak cucu Adam"** (Al-A'raf: 26). Kedua: murni qiyas (analogi), sebagaimana Ibnu Abbas berkata: Tidakkah Zaid takut kepada Allah?! Ia menjadikan anak dari anak laki-laki sebagai anak, tetapi tidak menjadikan ayah dari ayah sebagai ayah. Ketiga: bahwa ini adalah mazhab Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu, dan beliaulah orangnya. Keempat: bahwa orang-orang yang mewariskan saudara-saudara bersamanya, mereka berbeda pendapat dalam cara pelaksanaannya, sebagaimana Al-Bukhari berkata - ketika menyebutkan pendapat Ash-Shiddiq -: "Diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud dan Zaid pendapat-pendapat yang berbeda." Kelima: bahwa orang-orang yang mewariskan mereka tidak memutuskan

secara tegas, bahkan mereka ragu, dan mereka mengakui bahwa mereka tidak menemukan hal itu dalam nash, baik secara umum maupun lainnya. Keenam, dan ini yang paling jelas dari semuanya: bahwa pewarisan ini dan cara-caranya, seandainya dari Allah, tidak mungkin Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengabaikannya sama sekali karena kesulitannya dan perbedaan pendapat di dalamnya. Adapun dalil pihak yang berbeda pendapat, maka mereka mengakui bahwa itu murni pendapat, tidak ada dalil di dalamnya kecuali qiyas, menurut anggapan mereka.

Putranya, Syaikh Abdullah berkata: Jika telah shahih bagi kami nash yang jelas, dari Kitabullah atau Sunnah, yang tidak mansukh (dihapus) dan tidak dikhususkan, serta tidak ada yang menentangnya yang lebih kuat darinya, dan salah satu dari Imam Empat berpendapat dengannya, maka kami mengambilnya dan meninggalkan mazhab, seperti warisan kakek dan saudara-saudara; maka sesungguhnya kami mendahulukan kakek dalam warisan, meskipun itu menyelisihi mazhab Hanabilah.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan menjawab: Adapun masalah kakek dan saudara-saudara, maka disebutkan dalam Al-Ikhtiyarat: bahwa kakek menghalangi saudara-saudara, dan ini adalah pendapat Abu Bakar, dan ada yang berpendapat demikian selain beliau dari kalangan sahabat, dan ini adalah riwayat dari Ahmad, dan inilah yang dipilih oleh para syaikh kami.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, ditanya: Dzawul arham (kerabat dari pihak perempuan) dengan tidak adanya ashabah (ahli waris laki-laki), mana yang lebih berhak ataukah baitul mal (kas negara)?

Maka beliau menjawab: Dzawul arham lebih berhak atas warisan daripada baitul mal.

Putranya Syaikh Abdullah dan Syaikh Hamad bin Nashir ditanya: Jika seseorang meninggal dunia, meninggalkan anak dari saudara perempuan sekandung, dan dua orang anak dari paman (saudara laki-laki ibu)?

Maka keduanya menjawab: Pelaksanaannya berdasarkan mazhab al-munazzalin (yang menurunkan), maka setiap orang diturunkan pada kedudukan orang yang ia hubungkan dengannya: maka untuk anak saudara perempuan mendapat setengah: tiga dari enam, dan untuk dua anak paman mendapat dua, dan tersisa satu dikembalikan kepada mereka sesuai kadar bagian mereka; maka harta dijadikan lima bagian: untuk pemilik setengah tiga per lima, dan untuk pemilik sepertiga dua per lima. Akan tetapi, perhatikanlah pada dua anak paman, apakah keduanya adalah pewaris? Atau salah satunya terhalang oleh yang lainnya? sebagaimana yang dinashkan oleh para fuqaha tentang hal itu. Contohnya: anak paman dari ayah, bersama anak paman dari ayah dan ibu, maka harta untuk anak paman yang sekandung, dan tidak ada apa-apa untuk anak paman dari ayah, sebagaimana ditegaskan oleh penulis Asy-Syarh Al-Kabir.

Syaikh Abdullah ditanya: Tentang orang yang tidak mempunyai ahli waris... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Siapa yang meninggal tidak mempunyai ahli waris, maka hartanya untuk baitul mal.

Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar ditanya: Tentang makna tamasul (persamaan), dan tanasub (kesesuaian)?

Maka beliau menjawab: Ketahuilah bahwa jika pecahan itu pada lebih dari satu kelompok, dan engkau melihat antara setiap kelompok dengan bagiannya, kemudian engkau melihat antara kepala-kepala (jumlah orang) dengan kepala-kepala, maka tidak lepas dari empat keadaan: Bisa jadi engkau menemukan antara kepala-kepala dengan kepala-kepala ada persamaan, dan makna persamaan adalah: kesamaan dalam bilangan seperti tiga dan tiga, lima dan lima, enam dan enam, maka ini adalah persamaan, dan hukumnya sebagaimana penyair berkata:

"Maka ambillah dari dua yang sama salah satunya"

Maka jika engkau menemukan kepala-kepala yang sama dalam bilangan, maka ambillah kepala salah satunya dan cukuplah dengannya. Jika engkau tidak menemukan antara kepala-kepala dengan kepala-kepala ada persamaan, maka lihatlah apakah engkau menemukan di antaranya ada kesesuaian, dan kesesuaian adalah: al-mudakhalah (saling masuk), dan maknanya: bahwa yang terkecil masuk dalam yang terbesar, maka jika engkau kenakan atasnya, ia menghabiskannya tanpa tambahan dan tanpa kurang; dan itu: seperti dua dan empat, dua dan delapan, atau lima dan sepuluh, dan tiga dan sembilan, ini adalah makna kesesuaian, dan hukumnya sebagaimana penyair berkata:

"Dan ambillah dari yang sesuai yang lebih besar"

Yaitu: bilangan yang lebih besar ambillah, dan cukuplah dengannya dari yang lebih kecil. Jika engkau tidak menemukan di antaranya persamaan dan tidak ada kesesuaian, maka lihatlah apakah engkau menemukan di antaranya ada kecocokan, dan itu adalah: bahwa di antara keduanya ada kecocokan dalam salah satu bagian, seperti empat dan enam, atau enam dan delapan, atau

enam dan sembilan, atau empat dan sepuluh; dan hukum jenis ini, adalah sebagaimana penyair berkata:

"Dan kalikan semua wafaq (bagian yang cocok) dengan yang cocok"

Maka jika bersamamu ada empat dan enam, maka keduanya cocok dengan separuhnya, maka ambillah setengah dari salah satunya dan kalikan dengan sempurna yang lainnya, maka mencapai dua belas; dan begitulah engkau lakukan pada yang lainnya, engkau ambil wafaq dan kalikan dengan sempurna yang lain. Jika engkau tidak menemukan di antaranya persamaan, tidak ada kesesuaian dan tidak ada kecocokan, maka terjadilah pertentangan (tabayin), dan hukumnya sebagaimana penyair berkata:

"Dan ambillah semua bilangan yang bertentangan... dan kalikan dengan yang kedua dan jangan engkau abaikan"

Dan itu seperti tiga dan lima, lima dan sembilan.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya: Tentang orang yang mengandung janin dalam perutnya selama satu tahun, dan telah sempurna (janinnya) sebelum kematian pewaris: saudaranya dari ibunya, selama tiga bulan.

Maka beliau menjawab: Masalah ini tidak tampak bagi saya ada permasalahan di dalamnya, bahkan jelas, karena janin sudah pasti ada sebelum kematian pewarisnya, maka atas dasar ini janin mewarisi, dan ditangguhkan untuknya seperenam; maka jika dilahirkan hidup maka ia mewarisi, dan jika keluar mati maka ia tidak mewarisi.

Putranya Syaikh Abdullah ditanya: Tentang seorang perempuan yang mempunyai seorang anak laki-laki, dan ia (anak itu) mempunyai saudara-saudara dari selainnya untuk ayahnya, dan ia (perempuan itu) mempunyai suami, lalu anak laki-lakinya meninggal, maka ia mengaku setelah kematiannya bahwa ia sedang hamil?

Maka beliau menjawab: Adapun janin sebelum kematian jika terbukti dan keluar hidup, maka ia mewarisi.

Beliau juga ditanya, rahimahullah: Tentang pembagian mereka warisan dalam masa syirik, ataukah keislaman mereka sebelumnya?

Maka beliau menjawab: Adapun warisan masa syirik, maka jika pewaris di masa jahiliyah telah mencegah sekutunya dari bagiannya dari warisan, dan masuk Islam sedang harta di tangannya, maka harta untuknya tanpa sekutunya, baik yang dicegah laki-laki atau perempuan, dan jika itu tertulis tidak dibagi hingga datang Islam, maka sesungguhnya itu dibagi atas faraidh (ketentuan waris) Allah, dan diberikan kepada setiap orang bagiannya dari harta.

Beliau juga menjawab: Adapun manusia jika mereka mewarisi keluarga mereka dalam masa syirik, dan mereka laki-laki dan perempuan, dan perempuan-perempuan menikah, dan saudara-saudara mereka memberi mereka harta yang Allah mudahkan, dan datang Islam sebelum mereka membagi, maka jika mereka mencegah mereka dan mengusir mereka dari hak mereka, maka tidak dibagi untuk mereka dalam Islam, dan adapun jika mereka tidak mengusir mereka, bahkan membiarkan mereka atas kepemilikan bersama mereka, dan diketahui di antara jamaah

mereka bahwa setiap orang atas haknya, maka mereka atas hak mereka, dan dibagi untuk perempuan-perempuan jika mereka meminta.

Beliau juga menjawab: Warisan-warisan yang dibagi dalam keadaan syirik dan jahiliyah, ditetapkan atas apa adanya, dan tidak diulangi pembagiannya dalam Islam.

Beliau juga menjawab: Warisan-warisan yang dibagi dalam masa syirik, dan dimiliki oleh pemiliknya, kemudian mereka masuk Islam, tidak diulangi pembagiannya. Dan siapa yang masuk Islam atas sesuatu, ditetapkan di tangannya, jika ia telah memilikinya dalam masa jahiliyahnya. Adapun jika harta warisan tidak dibagi, dan pemiliknya masuk Islam sedang itu ditangguhkan, maka sesungguhnya itu tidak dibagi kecuali atas pembagian Allah dalam Kitab-Nya yang mulia, yang diketahui oleh ahli ilmu.

Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar, rahimahullah, menjawab: Adapun tentang manusia sebelum Islam, di antara mereka ada yang tidak mewariskan perempuan, dan di antara mereka ada yang berdamai dengannya, dan mereka masuk Islam sedang di antara mereka ada tanah dan semisalnya dari warisan, sesuatu yang dijual oleh laki-laki dan mereka tidak memberi perempuan-perempuan darinya sesuatu pun sebelum Islam, maka yang menjadi pegangan fatwa dalam masalah-masalah ini, maksudku: akad-akad jahiliyah, dari pernikahan dan jual beli, akad riba dan gasab (perampasan), dan pencegahan warisan dari pemiliknya dan semisalnya: siapa yang masuk Islam atas sesuatu dari itu, kami tidak mengusiknya; maka kami tidak mengusik bagaimana akad nikah itu terjadi apakah dengan syarat-syaratnya, seperti wali dan saksi-saksi dan semisalnya. Demikian juga jual beli, tidak dibatalkan jika dua orang yang berakad masuk Islam,

dan tidak dilihat bagaimana akad itu terjadi. Demikian juga akad riba jika keduanya masuk Islam dan belum saling menerima, bahkan Islam mendapati keduanya sebelum saling menerima, maka bagi pemilik piutang tidak ada kecuali pokok hartanya, karena firman Allah ta'ala: **"Dan jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu"** (Al-Baqarah: 279).

Adapun harta yang diterima, maka tidak dituntut darinya si penerima jika ia masuk Islam, karena firman Allah ta'ala: **"Maka siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya"** (Al-Baqarah: 275). Demikian juga warisan dan gasab, jika manusia menguasai hak orang lain, dan memilikinya dalam masa jahiliyahnya dan mencegah pemiliknya sehingga ia putus asa darinya, kemudian ia masuk Islam sedang itu di tangannya, tidak ada yang menggugat dia di dalamnya; maka ini kami tidak mengusiknya, karena zhahir sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Islam menghapus apa yang sebelumnya"*, dan karena manusia masuk Islam pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para khalifah rasyidinnya, dan tidak sampai kepada kami bahwa mereka melihat dalam pernikahan-pernikahan jahiliyah, dan tidak dalam akad-akad mereka dan muamalah mereka, dan tidak dalam gasab mereka dan kezaliman mereka yang mereka miliki dalam keadaan kekufuran mereka. Ibnu Juraij berkata: Aku berkata kepada Atha': Apakah sampai kepadamu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan ahli jahiliyah atas apa yang mereka ada padanya? Dia berkata: *"Tidak sampai kepada kami kecuali demikian"*, dan Imam Ahmad berkata dalam riwayat Muhanna: Siapa yang masuk Islam atas sesuatu maka itu untuknya.

Syaikh Taqiyuddin berkata: Dan seandainya orang murtad menikahi perempuan kafir atau selainnya kemudian keduanya masuk Islam, maka yang seharusnya dikatakan di sini bahwa kami menetapkan mereka atas pernikahan mereka, seperti orang harbi (kafir perang) jika menikah dengan nikah yang rusak kemudian masuk Islam, maka sesungguhnya maknanya satu; dan ini bagus dalam qiyas jika kami berkata: Sesungguhnya orang murtad tidak diperintahkan untuk mengqadha apa yang ia tinggalkan dalam masa riddahnya dari ibadah-ibadah, adapun jika kami berkata: Sesungguhnya ia diperintahkan untuk mengqadha apa yang ia tinggalkan dari ibadah-ibadah, dan ia menanggung dan dihukum atas apa yang ia lakukan, maka di dalamnya ada pembahasan; dan yang masuk dalam ini semua akad orang-orang murtad, jika mereka masuk Islam sebelum saling menerima, dan setelahnya. Dan ini pintu yang luas, masuk di dalamnya semua hukum ahli syirik dalam pernikahan dan tawabi'nya (yang mengikutinya), dan harta dan tawabi'nya, atau mereka menguasai harta seorang muslim, atau mereka membagi warisan kemudian mereka masuk Islam setelah itu, dan demikian juga darah-darah dan tawabi'nya. Selesai perkataan Syaikh.

Beliau berkata, rahimahullah, di tempat lain: Dan seandainya mereka membagi warisan karena jahil, maka ini mirip dengan pembagian warisan orang yang hilang jika ia muncul hidup, mereka tidak menanggung apa yang mereka rusakkan, karena mereka ma'dzur (dimaafkan), dan adapun yang tersisa maka dibedakan antara muslim dan kafir, maka sesungguhnya kafir tidak mengembalikan yang tersisa dan tidak menanggung yang rusak. Selesai.

Adapun perkataanmu: Dan juga para fuqaha menyebutkan bahwa orang murtad tidak mewarisi, maka apakah kafir pada zaman kami ini mereka orang-orang murtad? Ataukah hukum mereka hukum penyembah berhala, dan bahwa mereka musyrik? Maka kami katakan: Adapun siapa di antara mereka yang masuk dalam agama Islam kemudian murtad, maka mereka ini adalah orang-orang murtad, dan perkara mereka jelas bagimu. Dan adapun siapa yang tidak masuk dalam agama Islam, bahkan dakwah Islam mendapatinya sedang ia atas kekufurannya, seperti penyembah berhala, maka hukumnya adalah hukum kafir asli, karena kami tidak berkata: Asal mereka adalah Islam dan kekufuran itu datang kemudian kepada mereka, bahkan kami berkata: Orang-orang yang tumbuh di antara orang-orang kafir, dan mendapati ayah-ayah mereka atas syirik kepada Allah, seperti ayah-ayah mereka, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits shahih dalam sabdanya: *"Maka kedua orang tuanyalah yang meyahudikannya atau menasranikannya atau memajusikannya"*. Maka jika agama ayah-ayah mereka adalah syirik kepada Allah, maka tumbuh orang-orang ini dan tetap atasnya, maka kami tidak berkata: Asal adalah Islam dan kekufuran datang kemudian kepada mereka, bahkan kami berkata: Mereka adalah kafir-kafir asli; dan tidak harus bagi kami atas dasar ini mengkafirkan orang yang meninggal dalam jahiliyah sebelum munculnya agama, maka sesungguhnya kami tidak mengkafirkan manusia secara umum, sebagaimana kami tidak mengkafirkan hari ini secara umum, bahkan kami berkata: Siapa yang dari ahli jahiliyah beramal dengan Islam meninggalkan syirik maka ia muslim, dan adapun siapa yang menyembah berhala dan meninggal atas itu sebelum munculnya agama ini, maka ini zhahirnya kekufuran, meskipun kemungkinan hujjah risalah tidak tegak atasnya karena jahilnya dan tidak ada

yang mengingatkannya, karena kami menghukumi atas yang zhahir, dan adapun hukum atas yang batin maka itu kepada Allah ta'ala, Dia tidak menyiksa seorang pun kecuali setelah tegaknya hujjah atasnya, sebagaimana firman Allah ta'ala: **"Dan Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul"** (Al-Isra: 15). Dan adapun siapa yang meninggal dari mereka dalam keadaan tidak diketahui, maka ini kami tidak mengusiknya, dan tidak menghukuminya dengan kekufuran dan tidak dengan keislaman, dan bukan itu dari apa yang kami dibebani dengannya, **"Itu adalah umat yang telah lalu, mereka memperoleh apa yang mereka usahakan dan kamu memperoleh apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan"** (Al-Baqarah: 134, 141): maka siapa yang dari mereka muslim, Allah memasukkannya ke surga, dan siapa yang kafir, Dia memasukkannya ke neraka, dan siapa yang dari mereka tidak sampai kepadanya dakwah maka urusannya kepada Allah; dan engkau telah mengetahui khilaf dalam ahli fatarat (orang-orang di masa antara dua nabi), dan siapa yang tidak sampai kepada mereka hujjah risalah.

Dan juga, maka sesungguhnya tidak mungkin kami menghukumi kafir-kafir zaman kami dengan apa yang dihukumi oleh para fuqaha pada orang murtad, bahwa ia tidak mewarisi dan tidak diwarisi, karena siapa yang berkata: tidak mewarisi dan tidak diwarisi, ia menjadikan hartanya fai' (rampasan) untuk baitul mal muslimin; dan konsekuensi perkataan ini bahwa dikatakan: semua kepemilikan kafir-kafir hari ini adalah baitul mal, karena mereka mewarisinya dari keluarga mereka, dan keluarga mereka orang-orang murtad tidak diwarisi, dan demikian juga para pewaris orang-orang murtad tidak mewarisi, karena orang murtad tidak mewarisi

dan tidak diwarisi. Adapun jika kami menghukumi mereka dengan hukum kafir-kafir asli, tidak harus sesuatu dari itu, bahkan mereka saling mewarisi, maka jika mereka masuk Islam, maka siapa yang masuk Islam atas sesuatu maka itu untuknya, dan kami tidak mengusik apa yang telah lalu dari mereka dalam masa jahiliyah mereka, tidak warisan dan tidak lainnya.

Dan telah meriwayatkan Abu Dawud dari Ibnu Abbas dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Setiap pembagian yang dibagi dalam jahiliyah maka itu atas apa yang dibagi, dan setiap pembagian yang didapati Islam maka itu atas pembagian Islam"*. Dan meriwayatkan Sa'id dalam sunannya dari dua jalan, dari Urwah, dan Ibnu Abi Mulaikah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Siapa yang masuk Islam atas sesuatu maka itu untuknya"*, dan Ahmad menashkan seperti itu, sebagaimana terdahulu darinya dalam riwayat Muhanna.

Ketahuilah: Bahwa pendapat bahwa orang murtad tidak mewarisi dan tidak diwarisi, adalah salah satu pendapat dalam masalah, dan ini yang masyhur dalam mazhab, dan ini mazhab Malik dan Asy-Syafi'i. Dan pendapat kedua: bahwa itu untuk pewaris-pewarisnya yang muslim, dan ini adalah riwayat dari Ahmad, dan ini diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud, dan ini adalah pendapat sekelompok tabi'in, dan ini adalah pendapat Al-Auza'i dan ahli Irak. Dan pendapat ketiga: bahwa itu untuk ahli agamanya yang ia pilih jika ada dari mereka yang mewarisinya, dan jika tidak maka itu fai', dan ini adalah riwayat dari Ahmad, dan ini adalah mazhab Dawud bin Ali.

Syaikh Abdullah bin Asy-Syaikh ditanya: Tentang seorang laki-laki yang meninggal dalam masa syirik dan ia mempunyai anak-anak perempuan?

Maka beliau menjawab: Barang siapa yang meninggal dalam keadaan syirik dan memiliki anak-anak perempuan, maka mereka tidak mendapatkan warisan dalam Islam. Dan perempuan yang menikah dalam keadaan syirik kemudian masuk Islam dan ayahnya meninggal, maka baginya bagian warisannya, dan demikian pula bagiannya dari ayah, saudaranya, dan suaminya.

Dan Syaikh Abdullah Aba Buthin ditanya: Jika seorang muslim meninggal dan memiliki anak-anak, di antara mereka ada yang muslim dan ada yang kafir, lalu si kafir masuk Islam setelah waktu yang lama atau tidak lama, dan sebagian harta warisan masih ada... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Dalam masalah ini ada dua riwayat dari Imam Ahmad: Pertama - dan ini adalah mazhab - bahwa barang siapa dari ahli waris yang masuk Islam sebelum pembagian harta warisan, maka dia mewarisi, dan demikian pula jika dia masuk Islam dan sebagian harta telah dibagikan, dia mewarisi dari yang belum dibagikan; mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda: *"Setiap pembagian yang dibagikan pada masa jahiliah, maka atas apa yang dibagikan, dan setiap pembagian yang dijumpai Islam, maka atas pembagian Islam"*, dan dengan apa yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam sunan-nya, dari Urwah dan Ibnu Abi Mulaikah, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda: *"Barang siapa masuk Islam atas sesuatu, maka itu untuknya"*. Dan diriwayatkan bahwa Umar dan Utsman memutuskan dengan itu.

Dan berdasarkan riwayat ini: Jika ahli waris hanya satu orang, maka tindakannya terhadap harta warisan dan penguasaannya seperti pembagiannya; Al-Muwaffaq dan yang lainnya menyebutkan hal itu.

Dan riwayat kedua: Tidak ada apa-apa baginya, karena hadits: *"Tidak mewarisi orang muslim dari orang kafir, dan tidak mewarisi orang kafir dari orang muslim"*. Dan ini pada saat kematian dia adalah kafir, maka dia tidak mewarisi berdasarkan hadits ini; dan ini adalah pendapat mayoritas ulama; dan pendapat pertama termasuk kekhususan mazhab.

Dan Syaikh Sa'd bin Syaikh Hamad bin Atiq, rahimahumallah, berkata: Ketahuilah: Bahwa yang kami ketahui dari keadaan ahli dakwah Islamiah ini, dan ulama mereka, rahimahumulah: bahwa mereka tidak memutuskan pewarisan antara penduduk Najd, dan antara yang ada di negeri-negeri tersebut dari yang kami sebutkan, yaitu yang berpindah dari negeri kaum muslimin ke negeri kaum musyrikin, dari yang menisbahkan diri kepada Islam. Dan telah menceritakan kepadaku ayahku, rahimahullah, bahwa Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan anak-anaknya serta pengikut-pengikutnya, rahimahumulah, tidak memutuskan pewarisan antara penduduk Najd, dan antara yang ada di negeri-negeri tersebut.

Syaikh Sulaiman bin Sahman ditanya: Apakah digunakan dalil hadits: *"Tidak mewarisi orang kafir dari orang muslim"* atas yang meninggal dari yang turun dari pedalaman kami hari ini, atas yang tidak turun dari mereka, atau yang bersama pedalaman yang kewaliannya di tangan orang kafir misalnya, atau yang berada di tengah-tengah kaum musyrikin, apakah diharamkan warisannya jika pewaris meninggal dalam keadaan muslim di tengah-tengah kaum muslimin?

Maka beliau menjawab: Barang siapa yang meninggal dari kaum muhajirin yang turun di negeri kaum muslimin, dan baginya ada ahli waris yang kafir dari penduduk pedalaman atau kota, maka tidak halal baginya warisnya karena kekufurannya, dengan nash hadits. Dan barang siapa ahli warisnya adalah muslim dan tempat tinggalnya di pedalaman, atau di salah satu negeri kaum muslimin, atau dia berada di negeri kekufuran, atau di pedalaman yang kewaliannya di tangan orang kafir, maka tidak ada penghalang dari warisnya karena dia adalah muslim yang mewarisi muslim.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad, rahimahumallah, ditanya: Tentang yang meminta dari suaminya yang sakit untuk diceraikan, dan apakah dia mewarisinya?

Maka beliau menjawab: Jika istri meminta dari suaminya yang sakit untuk menceraikannya, lalu dia menceraikannya tiga kali, maka perceraiannya sah; dan yang zhahir bahwa dia tidak mewarisi karena tidak ada tuduhan.

Dan beliau dan saudaranya Syaikh Husain ditanya: Jika dia berkata kepada istrinya: Kamu tercerai sebelum kematianku sebulan, dan maksudnya menghalanginya dari warisan.

Maka keduanya menjawab: Jika diketahui bahwa maksudnya dengan ucapannya itu adalah menghalanginya dari warisan, maka sesungguhnya dia mewarisinya walaupun telah keluar dari masa iddah, sebagaimana mazhab Imam Ahmad dan ulama lainnya; dan inilah yang ditunjukkan oleh kisah Umar bin Khathab radhiyallahu anhu dengan Ghailan bin Salamah, ketika dia menceraikan istri-istrinya dan membagikan warisan di antara anak-anaknya.

Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar ditanya: Tentang yang menceraikan istrinya dalam sakit kematiannya dan menceraikannya dengan cerai ba'in?

Maka beliau menjawab: Yang menjadi amalan adalah bahwa dia mewarisinya selama dia masih dalam masa iddah, dalam pendapat jumhur ulama, dan demikian pula dia mewarisinya setelah masa iddah selama dia belum menikah, sebagaimana yang dipilih oleh Malik dan Imam Ahmad dalam riwayat; bahkan mazhab Malik bahwa dia mewarisinya walaupun dia telah menikah, dan yang rajih adalah yang pertama.

Dan sebagian dari mereka menjawab: Jika dia menceraikannya dengan tiga talak dalam keadaan sehat atau dalam sakit, dan dia meninggal sementara dia masih dalam masa iddah, maka jika dalam sakit maka dia mewarisinya, dan jika dalam keadaan sehat kemudian meninggal setelah itu, maka tidak jelas bagi saya bahwa dia mewarisinya.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan, rahimahullah, ditanya: Tentang yang mengaku bahwa suaminya menceraikannya dengan cerai ba'in, dan tinggal bersamanya hingga dia meninggal... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Adapun istri jika mengaku bahwa suaminya menceraikannya tiga kali dan dia mengingkari klaimnya, dan tinggal bersamanya hingga dia meninggal, maka jika dalam masa tinggalnya bersamanya dia menarik kembali klaimnya dan mengakui kedustaannya, maka dia mewarisi, dan jika tidak maka dia tidak mewarisi; berkata dalam Al-Muntaha dan syarahnya: Dan barang siapa yang mengingkari perceraian ba'in istri yang mengklaim atasnya perceraian ba'in yang memutuskan pewarisan

kemudian meninggal, maka dia tidak mewarisinya jika istri tetap pada perkataannya bahwa dia menceraikannya dengan cerai ba'in hingga kematiannya, karena pengakuannya bahwa dia tinggal di bawahnya tanpa pernikahan. Maka jika dia mendustakan dirinya sendiri sebelum kematiannya, maka dia mewarisi, karena kesepakatan mereka atas tetapnya pernikahan, dan tidak ada pengaruh pendustaan dirinya sendiri setelah kematiannya, karena dia tertuduh dalam hal itu ketika itu, dan di dalamnya ada penarikan kembali dari pengakuannya kepada ahli waris yang lain. Selesai. Dan demikian pula berkata dalam Al-Iqna' dan syarahnya dan yang lainnya.

Adapun yang menikahi saudara perempuannya atau anak perempuannya dan semacamnya dari persusuan, dan tidak mengetahui tentang persusuan hingga suami meninggal, maka pernikahan batal dari asalnya, jika persusuan terbukti dengan kesaksian seorang perempuan yang diridhai dalam persusuan, dan jumlah susuan yang mengharamkan, dan tidak terbukti padanya sesuatu dari hukum-hukum pernikahan yang sah. Dan jika yang bersaksi tertuduh, atau tidak terpercaya dan diridhai, atau tidak bersaksi dengan jumlah susuan yang mengharamkan, maka pernikahan sah, dan terbukti hukum-hukumnya.

Dan beliau juga menjawab: Jika persusuan terbukti dengan kesaksian seorang perempuan yang terpercaya tidak tertuduh, maka jelas batalnya akad, sebagaimana yang datang dengan itu nash, dan tidak berubah akad menjadi sah setelah batalnya, dan sama saja mengetahui batalnya sebelum perceraian atau setelahnya, dan berurutan atas akad konsekuensinya dari sah dan batal.

Syaikh Abdullah Aba Buthin ditanya: Tentang yang menceraikan istrinya, dan mengakui bahwa dia telah keluar dari masa iddah sebelum kematiannya... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Perkataannya diterima, dan tidak diterima perkataannya bahwa dia menggaulinya setelah itu kecuali dengan bukti.

Dan beliau ditanya: Tentang yang menceraikan istrinya dan meninggal, dan para saksi tidak mengetahui waktu perceraiannya?

Maka beliau menjawab: Dihukumkan bagi perempuan dengan warisan, selama tidak diketahui selesainya masa iddahnya sebelum kematiannya.

Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya: Apakah mewarisi dengan pernikahan yang fasid... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Jika yang menikahkan selain wali, maka pernikahan fasid dan tidak mewarisi.

Kitab Pembebasan Budak

Syaikh Husain, dan Abdullah: dua putra Syaikh Muhammad, rahimahumulah, ditanya: Jika dia berkata kepada budaknya: Kamu merdeka karena wajah Allah sebelum kematianku sebulan, dan memberinya semua hartanya, dan maksud orang ini menghalangi ahli warisnya, maka apakah budak itu merdeka... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Pembebasan sah, maka jika tuannya meninggal, jelas bahwa pembebasan terjadi sebelum kematiannya dengan apa yang ditakdirkan dengannya, adapun harta, maka tidak sah kepemilikannya atasnya dan tidak pula pemberiannya kepadanya, karena dia ketika kepemilikan harta itu masih budak;

dan budak tidak memiliki dengan kepemilikan dalam pendapat yang paling shahih dari dua pendapat ulama.

Dan Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar ditanya: Jika seseorang mentadbirkan budaknya, seperti perkataannya: Kamu merdeka pada kematianku, atau jika aku mati maka kamu merdeka... dan seterusnya, apakah ada perbedaan antara lafaz-lafaz ini?

Maka beliau menjawab: Tidak ada perbedaan antara lafaz-lafaz ini, bahkan kapan saja dia menggantungkan sharih pembebasan dengan kematian, maka dia berkata: Kamu merdeka atau dimerdekakan atau merdeka setelah kematianku, maka dia menjadi mudabbarah, tanpa ada khilaf yang kami ketahui.

Adapun perkataannya: Jika dia mentadbirkannya sementara dia hamil atau hamil setelah pentadbirannya, maka apa hukum pada anaknya? Maka kami katakan: Adapun jika dia mentadbirkannya sementara dia hamil, maka sesungguhnya anaknya masuk bersamanya dalam pentadbiran tanpa khilaf yang kami ketahui, karena dia seperti anggota dari anggota-anggotanya; adapun jika dia hamil setelah pentadbiran maka di dalamnya ada khilaf antara para ulama: Maka jumhur berpendapat bahwa dia mengikuti ibunya dalam pentadbiran, dan hukumnya seperti hukumnya dalam pembebasan dengan kematian tuannya, dan ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar, dan dengan itu berkata Sa'id bin Musayyab dan Al-Hasan dan Al-Qasim, dan Mujahid dan Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i dan Umar bin Abdul Aziz dan Az-Zuhri, dan Malik dan Ats-Tsauri dan ashhabur ra'yi.

Dan Al-Qadhi menyebutkan: Bahwa Hanbal meriwayatkan dari Ahmad, bahwa anak mudabbarah adalah budak jika tuan tidak

mensyaratkannya, dia berkata: Maka zhahirnya bahwa dia tidak mengikutinya, dan tidak merdeka dengan kematian tuannya; dan ini adalah pendapat Jabir bin Zaid, dan dia adalah pilihan Al-Muzani dari ashab Asy-Syafi'i, berkata Jabir bin Zaid: Sesungguhnya dia hanya seperti dinding yang kamu sedekahkan dengannya jika aku mati, maka sesungguhnya buahnya untukmu selama kamu hidup. Dan bagi Asy-Syafi'i ada dua pendapat seperti dua mazhab.

Syaikh Abdullah Aba Buthin ditanya: Tentang yang dikatakan kepadanya: Mengapa kamu memukul budakmu dan mengapa kamu melukai dia hingga berdarah? Maka dia berkata: Jika terlihat darinya darah maka dia merdeka, apakah dia merdeka dengan penggantungan itu jika terdapat syaratnya, dan itu adalah munculnya darah... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Yang zhahir bahwa dia merdeka jika memang telah terdapat syaratnya, dan itu adalah munculnya darah. Dan penggantungan pada masa lampau diketahui dari Kitab dan Sunnah, dan seluruh perkataan; dan seperti penggantungan ini dinamakan sumpah, karena penggantungan yang dimaksudkan dengannya dorongan pada perbuatan atau pencegahan darinya, atau dimaksudkan dengannya pembenaran berita atau pendustaannya dinamakan sumpah. Adapun penggantungan yang tidak dimaksudkan dengannya sesuatu dari itu, maka tidak dinamakan sumpah atas yang shahih dari mazhab; maka jika dia berkata: Jika aku melakukan ini maka istriku tercerai atau budakku merdeka, sebagaimana mereka menyebutkannya dalam bab takwil dalam sumpah.

Dan apa yang kalian sebutkan dari perkataan Manshur, bahwa yang digantungkan padanya tidak menjadi masa lampau,

maka mungkin maksudnya jika syarat terlepas dari lafaz kana, sebagaimana berkata Al-Qadhi dalam apa yang diriwayatkan dari Ahmad, dalam seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya: Jika kamu memberikan ini maka kamu tercerai, dan ternyata dia telah memberikannya, berkata Al-Imam: Aku takut bahwa dia telah melakukan pelanggaran, berkata Al-Qadhi: Ini dibawa pada bahwa dia berkata: Jika kamu telah memberikannya, dan jika tidak maka tidak melakukan pelanggaran hingga dia memulai pemberian. Selesai. Maka jika "kana" bersambung dengan alat syarat, boleh yang digantungkan padanya masa lampau dan sekarang; dan perkataan penyusun: Dan mungkin yang digantungkan padanya ada dalam keadaan sekarang, dan mungkin akan datang dan tidak menjadi masa lampau, dan karena itu alat-alat syarat mengubah masa lampau kepada akan datang.

Maka menunjukkan perkataannya: Karena itu... dan seterusnya, pada bahwa maksudnya dengan perkataannya: Dan tidak menjadi masa lampau jika terlepas dari "kana", karena masa lampau jika bergabung dengannya "kana", tidak menjadi akan datang bahkan tetap pada masa lampau, dan dia hanya mengubah masa lampau kepada akan datang, jika tidak bergabung dengan "kana" atau "yakunu" atau mudhari'nya, maka menunjukkan perkataannya: Karena itu... dan seterusnya: mengubah alat-alat syarat. Dan dalam syarah Al-Mutammimah oleh Al-Fakihi, dalam pembahasan tentang jazim, dan dinamakan fi'il yang pertama dari dua fi'il yang dijazamkan dengan salah satu alat-alat ini syarat, untuk penggantungan hukum padanya, dan tidak menjadi masa lampau makna, karena dia diandaikan terjadi pada masa akan datang, maka dicegah masa lampau, maka tidak kamu berkata jika berdiri Zaid kemarin.

Adapun firman-Nya: **"Jika Aku telah mengatakannya, maka sesungguhnya Engkau telah mengetahuinya"** (Surat Al-Ma'idah ayat 116), maka maknanya: Jika jelas jika aku telah mengatakannya, dan dinamakan yang kedua dari keduanya jawaban, berurutan pada yang pertama urutan jawaban pada pertanyaan, dan balasan karena kandungannya adalah balasan kandungan yang pertama, dan dia seperti syarat tidak menjadi masa lampau makna, karena terjadi digantungkan pada terjadi syarat pada masa akan datang, dan dicegah penggantungan yang terjadi yang tetap pada terjadi apa yang terjadi pada masa akan datang. Adapun firman-Nya: **"Jika bajunya tersobek dari depan, maka dia benar"** (Surat Yusuf ayat 26), maka maknanya: Jika terbukti itu terbukti kebenarannya.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad, rahimahumallah, ditanya: Apakah yang difatwakan pada kalian pemisahan antara budak perempuan dan anaknya setelah baligh, atau tidak?

Maka beliau menjawab: Masalah ini di dalamnya ada khilaf antara ahli ilmu, dan aku menyebutkan kepadamu masalah dan perkataan mereka di dalamnya, hingga jelas bagimu wajah yang benar, insya Allah ta'ala. Berkata dalam Asy-Syarhul Kabir: Dan tidak dipisahkan dalam jual beli antara yang memiliki hubungan mahram kecuali setelah baligh, atas salah satu dari dua riwayat, para ahli ilmu bersepakat bahwa pemisahan antara ibu dan anaknya yang kecil tidak boleh. Kemudian dia menyebutkan dalil dan ta'lil, kemudian dia berkata: Dan tidak ada perbedaan antara anak itu baligh, atau kecil dalam zhahir perkataan Al-Kharqi, dan salah satu dari dua riwayat, dan untuk umum khabar, dan karena ibu terkena mudarat dengan perpisahan anaknya yang besar, dan karena itu diharamkan atasnya jihad kecuali dengan izinnya,

berkata dalam Al-Inshaf: Dan ini adalah mazhab, dan ditekankan dengannya dalam Al-Munawwar, dan penyusun syair Al-Mufradat dan dia darinya, dan dipilihnya Ibnu Abdus, dan didahulukan dalam Al-Muharrar dan yang lainnya.

Berkata Asy-Syarih: Dan riwayat kedua: Dikhususkan pengharaman pemisahan dengan kekecilan, dan dia adalah pendapat mayoritas, dari mereka Malik dan Al-Awza'i, dan Al-Laits dan Abu Tsaur, dan dia adalah pendapat Asy-Syafi'i, karena Salamah bin Al-Akwa' datang dengan seorang perempuan dan anak perempuannya, maka Abu Bakar memberinya sunnah anak perempuannya, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam meminta hadiah darinya lalu dia memberikannya kepadanya, dan tidak mengingkari pemisahan antara keduanya, karena orang-orang merdeka berpisah setelah dewasa, maka sesungguhnya perempuan menikahkan anak perempuannya dan berpisah darinya, maka budak lebih utama. Berkata dalam Al-Inshaf: Dan yang kedua: Boleh pemisahan dan sah jual beli; ditekankan dengannya dalam Al-Umdah dan Al-Wajiz, berkata An-Nazhim: Dan dia lebih utama. Selesai.

Dan ini yang mereka dalilkan dengannya, nash dalam bolehnya pemisahan antara keduanya dengan pemberian setelah baligh, dan jual beli sepertinya insya Allah ta'ala, dan dia adalah hadits yang tetap shahih, diriwayatkan olehnya Muslim dan yang lainnya, dan dia yang paling shahih pada kami. Berkata dalam Al-Inshaf: Hukum pemisahan dalam pembagian dan yang lainnya, seperti pengambilan dengan kejahatan, dan pemberian dan wasiat, dan sedekah dan yang lainnya: hukum jual beli atas apa yang telah lalu, dan padanya mayoritas ashab; berkata Al-Khathabi: Aku tidak

mengetahui mereka berbeda dalam pembebasan, karena dia tidak mencegah dari pengasuhan.

Masalah Pemisahan dalam Perbudakan

Pertanyaanmu: Apakah hukum ini khusus untuk ibu ataukah berlaku umum untuk setiap kerabat mahram, seperti ayah, saudara, dan semacamnya?

Jawabannya: Disebutkan dalam kitab asy-Syarh: tidak boleh memisahkan antara ayah dengan anaknya, demikian pendapat ulama Ahlur Ra'yi dan asy-Syafi'i. Malik dan al-Laits berpendapat: boleh, dan ini juga pendapat sebagian ulama Syafi'iyyah, karena ayah bukanlah orang yang berhak mengasuh (hadhanah) secara langsung, dan tidak ada nash mengenainya, juga tidak termasuk dalam makna yang dinashkan, karena ibu lebih penyayang. Dalil kami: ayah adalah salah satu dari kedua orang tua, maka serupa dengan ibu, dan kami tidak menerima bahwa ia bukan ahli hadhanah. Selesai.

Disebutkan dalam al-Inshaf: tidak boleh memisahkan antara mahram, ini adalah madzhab dan pendapat para ulama. Disebutkan dalam al-Mughni, diikuti dalam asy-Syarh: ini dikatakan oleh ulama kami selain al-Khiraqi, dan ditegaskan dalam al-Furu', ar-Ri'ayatayn, al-Hawiyayn, dan lainnya. Maka termasuk di dalamnya bibi dari pihak ayah dengan anak saudaranya, dan bibi dari pihak ibu dengan anak saudarinya. Yang jelas dari perkataan al-Khiraqi adalah kekhususan itu untuk kedua orang tua, kedua kakek-nenek, dan kedua saudara, dan ini dikuatkan dalam al-Mughni dan asy-Syarh. Yang jelas dari perkataan penulis adalah haramnya pemisahan meskipun ia rela, dan ini benar sebagaimana ditegaskan oleh Ahmad. Selesai.

Dalam asy-Syarh digunakan dalil tentang haramnya pemisahan antara saudara dengan hadits Ali tentang dua budak yang bersaudara, ketika ia menjual salah satunya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: *"Kembalikanlah"*, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dihasankannya. Dan berdasarkan riwayat bahwa Umar menulis kepada para gubernurnya: *"Jangan memisahkan antara dua saudara, dan jangan memisahkan antara ibu dengan anaknya"*. Sesungguhnya haramnya pemisahan di antara mereka adalah pada masa kecil, adapun setelahnya terdapat dua riwayat seperti pada asalnya, dan yang lebih tepat adalah boleh, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *dihadiahkan kepadanya Mariyah dan saudarinya Sirin, maka beliau mempertahankan Mariyah dan menghadiahkan Sirin kepada Hassan bin Tsabit*.

Beliau juga menjawab: Adapun pemisahan antara ibu dengan anaknya, demikian juga saudara-saudara, maka batasnya adalah baligh. Jika salah satu dari mereka telah baligh, maka boleh memisahkan di antara keduanya.

Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar menjawab tentang pemisahan antara ibu dengan anaknya sebelum baligh, demikian juga antara saudara dalam jual beli: Adapun sebelum baligh maka tidak boleh memisahkan, adapun setelah baligh terdapat perbedaan pendapat. Yang masyhur dari Ahmad dan banyak fuqaha bahwa tidak boleh, berdasarkan hadits: *"Barangsiapa memisahkan antara ibu dengan anaknya, Allah akan memisahkan antara dia dengan orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat"*. Demikian juga hadits Ali tentang pemisahan antara saudara, dan di dalamnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Kembalikanlah, kembalikanlah"*.

Masalah Hubungan dengan Budak Keturunan

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abu Butain ditanya: Jika ayah menyetubuhi budak anaknya? Maka beliau menjawab: Itu haram dan mewajibkan ta'zir. Jika ia hamil dari ayah, maka ia menjadi ummu walad baginya, dan anaknya merdeka dan tidak ada mahar atasnya. Jika anak laki-laki telah menyetubuhinya meskipun tidak melahirkan darinya, maka ayah tidak memilikinya dengan menghamilinya, dan tidak menjadi ummu walad baginya, dan ia haram bagi keduanya. Demikian disebutkan oleh para fuqaha.

Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya: Jika ia menyetubuhi budak anak perempuannya, dan ia belum memilikinya sebelum itu, sedangkan anak perempuannya membutuhkannya, dan ia telah memilikinya melalui warisan dari suaminya?

Maka beliau menjawab: Tidak boleh baginya menyetubuhi budak anaknya, selama ia masih dalam kepemilikan anak. Adapun jika ia memilikinya dengan kepemilikan syar'i, dengan syarat tidak membahayakan anaknya, dan tidak terkait dengan kebutuhan anak, dan tidak bermaksud memberikannya kepada anak yang lain. Jika syarat-syarat ini terpenuhi dan ia menerimanya, maka boleh baginya setelah istibra' untuk menyetubuhinya, wallahu a'lam.

Syekh Muhammad bin Syekh Ibrahim bin Syekh Abdul Lathif, rahimahumullah menjawab: Adapun jika seseorang menyetubuhi budak ayahnya lalu ia melahirkan darinya, maka perkataan ahli madzhab jelas bahwa anaknya akan menjadi budak, dan itu dinashkan dari Ahmad, dan juga madzhab Malik dan asy-Syafi'i.

Syaikhul Islam telah ditanya tentang masalah ini, dan ini nash soal dan jawabannya:

Masalah: Tentang seseorang yang memiliki ibu, dan ibu itu memiliki budak perempuan, lalu ia menyetubuhinya tanpa izin ibunya, maka ia hamil darinya dan melahirkan anak laki-laki, dan ia memilikinya, dan ia ingin menjual anaknya dari zina?

Jawaban: Ini seharusnya ia memerdekakan, berdasarkan kesepakatan ulama, bahkan para ulama telah berselisih: Apakah ia merdeka atasnya tanpa pemerdekaan? Atas dua pendapat. Salah satunya: bahwa ia merdeka atasnya, dan ini madzhab Abu Hanifah, dan pendapat al-Qadhi Abu Ya'la dari kalangan sahabat Ahmad. Namun dengan ini, yang satu tidak mewarisi yang lain, dan yang ini tidak mewarisi yang itu. Pendapat kedua: tidak merdeka atasnya, dan ini madzhab Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam yang dinashkan darinya. Selesai.

Maka jawaban Syaikhul Islam, rahimahullah, ini jelas bahwa anak budak ibu si penyetubuhi itu, tidak dinasabkan kepadanya menurut salah satu dari Imam yang empat, dan sesungguhnya perbedaan di antara mereka adalah dalam kemerdekaan, memerdekakannya anak yang dilahirkan itu hanya dengan berpindahnya kepadanya si penyetubuhi melalui warisan. Maka Abu Hanifah, rahimahullah, dan al-Qadhi Abu Ya'la dari kalangan sahabat Ahmad mengatakan demikian, dan mayoritas mencegahnya yaitu Ahmad, Malik, dan asy-Syafi'i. Adapun tidak terlacaknya nasab maka mereka tidak berselisih tentangnya, karena menurut Abu Hanifah dan al-Qadhi Abu Ya'la: bahwa yang satu tidak mewarisi yang lain, dan yang ini tidak mewarisi yang itu, meskipun dengan pendapat kemerdekaan hanya dengan berpindahnya kepada si penyetubuhi melalui warisan.

Perkataannya, rahimahullah: seharusnya ia memerdekakan, menunjukkan penguatan anjuran menurut Syekh. Disebutkan

dalam al-Furu': dan ia dihad menurut yang paling shahih, dengan menyetubuhi budak ayahnya dan ibunya dalam keadaan mengetahui keharamannya, dan tidak dinasabkan kepadanya anak, dinukilkan dari Hanbal dan lainnya. Selesai. Dan bahwa ia tidak dinasabkan, karena ia pezina, dan dalam hadits: *"Dan bagi pezina adalah batu"*. Dan bahwa ia tidak dinasabkan adalah sebab bahwa ia tidak merdeka dengan kepemilikannya terhadapnya, karena ketika itu ia tidak menjadi kerabat mahram. Inilah alasan apa yang dituju oleh mayoritas para Imam, sebagaimana telah disebutkan.

Adapun jika ayah menghamili budak anaknya, yang belum disetubuhi oleh anak, maka ia menjadi ummu walad baginya, dan anaknya darinya menjadi merdeka, karena baginya ada syubhat kepemilikan, maka anaknya darinya seperti anaknya dari budak-budaknya yang lain. Disebutkan dalam al-Iqna' dan syarahnya: atau ia melahirkan dari ayah pemiliknya, karena ia hamil darinya dengan anak merdeka, karena syubhat kepemilikan, maka ia menjadi ummu walad baginya seperti budak perempuan yang dimiliki bersama. Selesai. Dan syubhat kepemilikan adalah bahwa bagi ayah boleh mengambil dan memiliki dari harta anaknya apa yang tidak membahayakan dan tidak dibutuhkannya, sebagaimana para ulama berdalil dengannya dengan sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *"Engkau dan hartamu adalah bagi ayahmu"*. Maka jelas bahwa illat dalam kemerdekaan anak adalah syubhat kepemilikan saja, maka diketahui perbedaan antara masalah ini dengan masalah sebelumnya, wallahu a'lam.

Masalah Budak yang Ditadbirkan

Syekh Abdurrahman bin Hasan ditanya: Tentang seseorang yang mentadbirkan budak laki-laki atau perempuannya, kemudian

ia bermaksud untuk merealisasikan pemerdekaannya, maka ia memerdekakan yang ditadbirkan dan mensyaratkan pelayanannya selama hidupnya?

Maka beliau menjawab: Sah pemerdekaan dalam keadaan ini, dan wajib syaratnya, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Nash mereka: atas (syarat) ia melayani selama satu tahun, maka ia merdeka tanpa penerimaan, dan wajib pelayanannya, demikian juga jika ia mengecualikan pelayanannya selama hidupnya, dan bagi tuan boleh menjualnya kepada budak atau lainnya. Selesai diringkas. Dan setelah pemerdekaan ia menjadi merdeka tanpa keraguan, meskipun manfaatnya dimiliki seperti orang yang disewa, dan baginya apa yang bagi orang merdeka dan atasnya apa yang atasnya, dari kewajiban shalat Jumat, dan selain itu dari ibadah-ibadah, kafarat, jinayat darinya dan atasnya, berbeda dengan yang ditadbirkan, karena ia adalah budak selama belum dimerdekakan.

Adapun hadits al-Muntaqa yang dinisbatkan kepada Ahmad dan Ibnu Majah, dari Safinah Abu Abdurrahman, ia berkata: *"Ummu Salamah memerdekakanku dan mensyaratkan atasku agar aku melayani Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selama beliau hidup"*, maka ini adalah hujjah para ulama, untuk pendapat mereka tentang sahnya syarat ini.

Masalah Membeli dengan Harta Haram

Syekh Abdullah Abu Butain ditanya: Tentang seseorang yang membeli budak dengan harta haram dan memerdekakannya... dst?

Maka beliau menjawab: Adapun memerdekakan budak jika ia membelinya dengan 'ain harta haram, tidak sah pembeliannya dan tidak pula pemerdekaannya. Dan jika ia membelinya dalam

tanggungan, maka baginya pahala memerdekakannya, dan atasnya dosa harganya. Karena tidak boleh bagi pembeli bertasharruf dalam harta haram, bahkan wajib atasnya menyerahkannya kepada pemiliknya. Abdullah bin Imam Ahmad berkata: Aku bertanya kepada ayahku tentang seseorang yang memperoleh harta dari syubhat, dan ia bertasharruf dengannya, apakah shalat dan tasbihnya menggugurkan darinya dari dosa itu? Ia berkata: Jika ia shalat dan bertasbih dengan niat itu, ia berkata: Aku berharap, Allah berfirman: **"Mereka mencampurkan amal yang shalih dan (amal) yang lain yang buruk"** (Surat at-Taubah ayat 102).

Kitab Nikah

Makna Kata Nikah

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad, rahimahumallah, ditanya tentang perkataan mereka: Nikah hakikatnya secara bahasa adalah hubungan intim... dst?

Maka beliau menjawab: Bentuknya adalah bahwa mereka berselisih apakah nikah jika dimutlakkan dalam Kitab dan Sunnah yang dimaksud dengannya adalah hubungan intim secara hakikat, dan menjadi majaz dalam akad, ataukah sebaliknya? Sebagian mereka berkata: sesungguhnya ia hakikat dalam akad, majaz dalam hubungan intim. Sebagian mereka berkata: hakikat dalam hubungan intim, majaz dalam akad. Dan yang paling shahih menurut para muhqqiqin bahwa ia musytarak. Syekh Taqiyuddin berkata: Nikah dalam penetapan adalah hakikat dalam akad, hubungan intim, dan larangan untuk masing-masingnya. Selesai. Dan penjelasannya adalah firman Allah: **"Dan janganlah kamu**

menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi ayah-ayahmu" (Surat an-Nisa' ayat 22), dimaksud dengannya adalah larangan dari akad dan hubungan intim secara bersama. Demikian juga sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *"Janganlah seorang wanita dinikahkan bersama bibinya dan tidak bersama bibi dari pihak ibunya"*, dan sabdanya: *"Orang yang berihram tidak menikah dan tidak dinikahkan"*, dan selain itu dari hadits-hadits, dimaksud dengan itu adalah larangan dari akad dan hubungan intim secara bersama.

Jika engkau merenungkan nash-nash Kitab dan Sunnah, akan jelas bagimu bahwa yang dimaksud dengan nikah adalah lafazh musytarak, mencakup akad dan hubungan intim, kecuali firman-Nya: **"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain"** (Surat al-Baqarah ayat 230). Maka yang dimaksud dengan nikah dalam ayat ini: hubungan intim setelah akad yang sah. Maka tidak halal dengan hubungan intim tanpa akad, dan tidak cukup akad saja, harus ada hubungan intim, berdasarkan sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *"Hingga engkau merasakan madunya"*, hadits.

Masalah Aurat Wanita

Dan beliau ditanya: Tentang wanita yang berjalan tanpa abaya, atau terbuka wajahnya... dst?

Maka beliau menjawab: Adapun wanita yang berjalan tanpa abaya, atau terbuka wajahnya, jika ia menutup wajahnya, dadanya, dan rambutnya, maka tidak ada atasnya dalam itu, jika itu adalah adat mereka, namun tidak boleh bercampur dengan laki-laki ajnabi, karena seluruh badannya adalah aurat, rambutnya dan kulitnya.

Beliau juga menjawab: Dan wanita wajib atasnya menutup rambutnya, dadanya, kedua tangannya, dan seluruh badannya, kecuali wajahnya dalam shalat.

Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar, rahimahullah menjawab: Dan wanita yang tidak menutup auratnya, dididik hingga ia menutup auratnya.

Syekh Sa'id bin Hijji menjawab: Wajah budak perempuan tidak wajib atasnya menutupinya, karena Umar bin al-Khaththab radhiyallahu 'anhu melarang budak-budak perempuan dari bercadar, maka itu tersebar dan tidak diingkari, maka menjadi ijma'. Namun jika budak perempuan itu cantik yang ditakutkan fitnah dengannya, tidak boleh memandang kepadanya dengan syahwat. Adapun wanita merdeka maka tidak boleh membuka wajahnya selain dalam shalat, dan budak perempuan jika dimerdekakan maka ia adalah merdeka.

Masalah Berduaan dengan Ajnabi

Syekh Abdullah ditanya: Tentang berduaan dengan wanita ajnabiyah?

Maka beliau menjawab: Yang berduaan dengan wanita ajnabiyah, dididik atas perbuatan seperti ini dengan apa yang dilihat oleh Amir.

Syekh Hamad bin Nashir menjawab: Laki-laki tidak boleh baginya masuk kepada saudara istrinya kecuali ia tertutup darinya, dan tidak boleh baginya berduaan dengannya, dan tidak menjadi mahram baginya, meskipun tidak boleh baginya menikahi saudarinya selama saudarinya bersamanya.

Masalah Mahram

Syekh Muhammad bin Ibrahim ditanya: Apakah kakekku dari pihak ibu menutup darinya istriku atau tidak?

Maka beliau menjawab: Tidak menutup darinya, karena ia ayahmu, meskipun ia bukan ayahmu secara hakiki karena engkau adalah anak anak perempuannya, dan demikian juga istrinya tidak menutup darimu, baik ia jauh maupun dekat.

Masalah Pacar untuk Laki-laki

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Tentang pacar untuk laki-laki?

Maka beliau menjawab: Pacar tidak mengapa dengannya jika laki-laki berpacar dengannya di tangan dan kakinya, tanpa bermaksud menyerupai wanita, dan tidak bermaksud dengannya perhiasan.

Beliau juga menjawab: Adapun pacar jika bukan maksudnya menyerupai wanita, dan hanya maksudnya menghilangkan bekas pekerjaan, pendinginan, dan pengobatan, maka tidak mengapa dengannya.

Masalah Melamar Saudara Istri

Dan beliau ditanya: Jika ia melamar saudara istrinya untuk membuatnya marah? Maka beliau menjawab: Masalah ini aku tidak menemukan tentangnya, dan nash perkataan mereka serta yang jelas dari ungkapan-ungkapan mereka adalah kebolehan itu, karena mereka tidak menyebutkan kecuali pencegahan dari akad khusus, adapun melamar maka mereka tidak membahasnya dengan pencegahan, dan tidak dicegah kecuali dari melamar

wanita yang beriddah dari laki-laki lain. Maka mereka berkata: tidak boleh kinayah melamar wanita rajiyyah, dan tidak boleh terang-terangan melamar wanita bain, dan yang ditinggal mati suaminya. Jika ia melakukan yaitu berkinayah di tempat yang tidak boleh berkinayah di dalamnya, atau terang-terangan di tempat yang tidak boleh terang-terangan di dalamnya, dan tidak mengakadkan atasnya kecuali setelah selesainya iddah, maka akadnya sah dengan dosa.

Adapun melamar wanita dalam iddah saudarinya, atau bibinya dari pihak ibu atau bibinya dari pihak ayah, maka aku tidak mengetahui tentangnya pencegahan, namun yang terbaik meninggalkannya, atau meninggalkan menampakkannya, karena apa yang ada di dalamnya dari terjadinya permusuhan dan pemutusan silaturrahim, yang mereka jadikan illat dalam tidak bolehnya mengumpulkan antara keduanya. Jika ia ingin melamar maka hendaknya secara rahasia dengan cara istrinya tidak mengetahui, meskipun itu tidak memberinya manfaat apapun, karena ia mungkin menjanjikannya, jika selesai iddah saudarinya mungkin berubah pikirannya.

Masalah Mengingkari Janji

Dan beliau ditanya: Tentang seseorang yang menikahkan anak perempuannya, padahal ia telah berjanji kepada orang lain sebelumnya?

Maka beliau menjawab: Adapun yang menikahkan anak perempuannya kepada seseorang, padahal ia telah berjanji kepada orang lain sebelumnya untuk menikahkannya kepadanya, dan ia mengingkari janjinya, maka mengingkari janji adalah dari akhlak orang-orang munafik, dan tidak boleh mengingkari janji. Dan dosa

atas ayah, adapun suami maka tidak ada dosa atasnya jika ia tidak mengetahui.

Pertanyaan mengenai sedekah saat akad nikah

Ditanya: tentang sedekah saat akad?

Dijawab: Adapun sedekah saat khitan dan pernikahan, serta sedekah untuk mayit saat kematiannya, maka hal ini tidak mengapa.

Syekh Abdullah bin Abdul Aziz al-Anqari ditanya: tentang tahjiir (pemesanan atau pencadangan) ... dan seterusnya?

Dijawab: Adapun apa yang dilakukan sebagian orang Arab badui, berupa tahjiir seorang laki-laki terhadap anak perempuan pamannya - yaitu mencegahnya menikah dengan orang lain - dan apa yang dia ambil sebagai imbalan darinya atau dari orang lain tanpa seizinnya, maka hal itu tidak diperbolehkan, dan tidak boleh mensyaratkan sesuatu dari maharnya untuk sebagian kerabatnya selain ayah tanpa seizinnya, karena mahar itu sebagai imbalan penyerahan kemaluan kepada suami, maka dialah yang berhak atas mahar tersebut tanpa orang lain. Adapun akad terhadap perempuan dalam keadaan haid adalah boleh dan tidak mengapa.

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Aba Buthin rahimahullah ditanya: tentang amalan akad saat akad?

Dijawab: Adapun akad yang dibuat sebagian orang saat akad nikah, maka ini tidak diperbolehkan; jika maksudnya adalah untuk menghalangi antara lelaki dengan istrinya, maka ini termasuk sihir yang diharamkan.

Bagaimana akad nikah

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah keduanya ditanya: Bagaimana akad nikah?

Dijawab: Adapun akad nikah, maka harus ada wali, ridha kedua mempelai, dan dua orang saksi yang adil yang menghadiri akad, dan wali berkata kepada suami: "Aku nikahkan engkau dengan fulanah dengan mahar sekian dan sekian," dan suami berkata "Aku terima itu." Dan disunahkan untuk berkhutbah saat akad dengan khutbah nikah yang dikenal dalam kitab-kitab para ulama.

Ditanya: tentang orang yang menikah tanpa akad ... dan seterusnya?

Dijawab: Adapun orang yang menikah dengan ridha perempuan dan ridha walinya atas mahar yang ditentukan, namun tanpa akad dan tanpa saksi, maka orang seperti ini diberi uzur karena ketidaktahuan dan tidak dikenakan hukuman; dan orang yang melakukan ini pada masa jahiliah maka tidak dituntut untuk membatalkannya dalam Islam.

Ditanya juga: Apakah boleh menikahi seorang perempuan tanpa akad, dengan adanya saksi dan mahar?

Dijawab: Tidak boleh bagi lelaki menikahi perempuan kecuali dengan akad dan dua orang saksi; inilah yang difatwakan menurut kami.

Ditanya: tentang menikahkan anak yatim perempuan jika ia meminta nikah?

Dijawab: Anak yatim perempuan jika meminta nikah, maka boleh bagi walinya menikahkannya meskipun belum baligh, jika usianya sudah sembilan tahun; namun tidak boleh memaksanya, dan tidak menikahkannya kecuali dengan ridha-nya, jika ia yatim. Adapun ayah boleh memaksa anak perempuannya yang masih kecil yang belum baligh. Dan baligh terjadi dengan haid, dan tumbuhnya bulu kasar di sekitar kemaluan.

Dijawab juga: Dan ayah boleh memaksa anak perempuannya yang masih kecil tanpa izinnya, dan tidak boleh bagi selain ayah memaksanya.

Syekh Hamad bin Abdul Aziz ditanya: tentang orang yang menikahkan dirinya sendiri dengan hadirnya dua saksi?

Dijawab: Jika dengan ridha perempuan dan ia adalah wali yang paling dekat, maka sah nikahnya, dan jika maksud penanya adalah: menikahkan dirinya sendiri, bahwa dialah yang berkhutbah dengan khutbah nikah, maka itu boleh dan tidak mengapa.

Syekh Abdurrahman bin Hasan ditanya: Jika wali gadis berkata: Aku meminta izinnya namun ia tidak berbicara, dan kesaksian keadaan telah menegaskan itu, dan mereka telah menyiapkan persiapannya, apakah itu cukup, ataukah harus ada persaksian?

Dijawab: Tidak disyaratkan bagi gadis untuk berbicara, berdasarkan hadits: *"Dan izinnya adalah diamnya,"* dan persaksian atas permintaan izin tidak disyaratkan tetapi disunahkan; namun jika ia mengingkarinya sebelum dukhul maka perkataannya yang diterima, dan setelah dukhul tidak diterima.

Syekh Hasan bin Husain bin Ali menjawab: Adapun izin perempuan kepada walinya setelah akad, aku tidak melihat itu cukup bahkan harus diulang, dan adapun dia mengetahui orang yang ingin menikahinya, dan berhias untuknya dengan wewangian dan lainnya, maka ini tidak cukup sebagai pengganti izin.

Persaksian wali perempuan atas izinnya dalam pernikahan

Syekh Abdullah Aba Buthin ditanya: tentang persaksian wali perempuan atas izinnya dalam pernikahan?

Dijawab: Tidak disyaratkan persaksian atas izinnya kepadanya, dan para fuqaha menyatakan demikian, meskipun walinya bukan ayah; jika walinya berkata: Aku meminta izinnya lalu ia mengizinkan, atau diam dan ia adalah gadis, maka boleh melakukan akad atasnya tanpa meminta dua saksi atas izinnya. Demikian juga jika perempuan itu dikhitbah untuk dirinya sendiri, dan ayahnya mengetahui bahwa ia ridha dengan orang yang mengkhitbahnya, dan yakin akan hal itu darinya dengan khabar ibunya kepadanya tentang hal itu dan semisalnya, dan melihatnya bersiap-siap untuk menikah dari berhias dengan pakaian dan wewangian dan semisalnya, dan ditambah dengan khabar ibunya dan semisalnya kepada ayahnya tentang ridha-nya, maka boleh baginya menikahkannya tanpa meminta izin, dan tidak disyaratkan ridha padahal sudah yakin akan hal itu.

Ditanya: tentang orang yang mengklaim tidak memberi izin setelah dukhul?

Dijawab: Ulama madzhab kami menyebutkan bahwa ia tidak dipercaya, mereka berkata: Karena jika ia benar maka tidak akan

membiarkan dirinya, maka pembiarannnya untuk disetubuhi adalah dalil atas izin; maka perkataan suami yang diterima, karena yang zhahir bersamanya; ini jika perselisihannya dengan suami, adapun jika ia berselisih dengan walinya tentang izin dan ketiadaannya, setelah suami berdukhul dengannya, maka dalam kitab Furu' disebutkan: dapat diarahkan dalam klaim wali atas izinnya demikian, dan guru kami menyebutkan perkataannya. Selesai.

Adapun jika saksi bersaksi bahwa ia dinikahkan secara terpaksa, atau tanpa izinnya sedang ia termasuk orang yang harus diminta izinnya, maka kita menyatakan batalnya akad dengan kesaksian saksi bukan karena membenarkan perempuan, dan karena mereka memberikan alasan penerimaan perkataan suami bahwa yang zhahir bersamanya, dan ini termasuk hal yang didahulukan padanya yang zhahir atas asal; jika saksi bersaksi dengan apa yang menyelisihi yang zhahir maka diamalkan dengannya, sebagaimana kaidah dalam gugatan: bahwa perkataan orang yang asal atau yang zhahir bersamanya yang diterima, jika ada saksi yang menyelisihi itu maka didahulukan, dan wajib diamalkan dengannya.

Syekh Abdullah bin Abdul Lathif menjawab: Jika terbukti di hadapan hakim ridha perempuan saat akad dan tidak ada pemaksaan terhadapnya, dan para saksi bersaksi tentang hal itu, dan hakim memutuskan sahnya akad, maka tidak boleh bagi siapapun membatalkannya, dan tidak boleh menentangnya kecuali jika suami yang diakadkan untuknya menceraikan tanpa paksaan, dan jika tidak maka ia tetap dalam tanggungannya, dan tidak boleh siapapun berharap untuk membatalkan akad hanya dengan tipu

daya semata, kecuali orang yang menghalalkan zina, na'udzu billah.

Dijawab juga: Adapun anak yatim perempuan yang disebutkan, maka engkau mengetahui bahwa perempuan dari tabiatnya condong kepada laki-laki, dan pasti membutuhkannya, jika yang mengkhitbah adalah sekufu dan ia menginginkan maka nikahkanlah ia, jika dia tidak menginginkan suami maka jangan memaksanya.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: tentang wali?

Dijawab: Adapun perempuan maka walinya adalah yang paling dekat dari keluarganya dari kalangan laki-laki khusus dengan izinnya, dan dengan hadirnya dua saksi pada ijab kabul, dan sama saja siang atau malam. Adapun jika walinya ghaib sejauh jarak qashar, maka tidak boleh baginya mewakilkan orang untuk menikahkannya. Dan ini membutuhkan perincian: jika tidak memungkinkan mengirim kepadanya dan bermusyawarah dengannya kecuali dengan kesulitan yang sangat, maka boleh bagi waliyyul amri mewakilkan orang untuk menikahkannya, atau menikahkannya sendiri dengan sekufu sepertinya. Dan saudara perempuan atau walinya, jika enggan menikahkannya karena ingin dia mengabdi kepadanya, maka penguasa yang menikahkannya. Syekh Ali bin Syekh Muhammad rahimahullah keduanya menjawab: Jika perempuan tidak memiliki wali yang menikahkannya, atau walinya ghaib dengan keghaiban yang terputus yang tidak dapat ditempuh kecuali dengan kesulitan dan kesusahan, maka penguasa yang menikahkannya. Dan batasan jarak yang menikahkan padanya orang yang jauh, yang masyhur adalah yang tidak dapat ditempuh kecuali dengan kesulitan dan kesusahan. Dan jika yang lebih jauh menikahkan tanpa uzur bagi

yang lebih dekat, maka masalah ini ada khilaf di antara ulama: di antara mereka ada yang berkata: bahwa tidak sah nikahnya; dan di antara mereka ada yang berkata: sah jika wali mengizinkan; dan yang lebih hati-hati dalam seperti ini adalah memperbarui akad, karena tidak ada dalam masalah ini nash yang pasti.

Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman menjawab: Jika muslim enggan menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya tanpa alasan syar'i, maka ia adalah 'adhil (penghalang), berpindah perwalian darinya kepada ashabah yang paling dekat setelahnya, dan dia menikahkannya dengan orang yang lebih dekat darinya. Dan anak kecil sebelum baligh tidak sah menjadi wali akad, jika dia menikahkan maka diulang akadnya atas tangan wali yang baligh dan rasyid.

Ditanya: Jika waliyyul amri menikahkan, sedang para wali hadir tanpa izin mereka?

Dijawab: Tidak sah akadnya berdasarkan hadits: *"Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil."* Adapun jika wali enggan, dan tidak ada selain dia dari para wali kecuali waliyyul amri, maka dia menikahkan jika yang dekat adalah 'adhil yang mencegah yang sekufu, dan meminta uang untuk dirinya sendiri.

Ditanya: Apakah orang musyrik memiliki perwalian atas muslimah?

Dijawab: Tidak ada bagi musyrik perwalian atas muslimah, jika tidak ada baginya wali muslim, maka urusannya kepada penguasa.

Dijawab juga: Adapun wali, maka yang masyhur yang dipegang mayoritas: mendahulukan mukallaf rasyid dalam

menikahkan wanita di bawah perwaliannya, atas orang yang lebih dekat darinya dari orang yang belum mencapai taklif, dan belum mengetahui maslahat nikah.

Sebagian mereka ditanya: tentang lelaki yang menikahi perempuan tanpa wali dengan adanya qadhi, dan dia memiliki wali di negeri lain, namun ia mewakilkan orang untuk menikahkannya?

Dijawab: Ini nikah fasid, maka walinya menikahkannya jika hadir, jika tidak ada atau berada di jarak yang jauh, maka qadhi yang menikahkannya dengan suami tersebut. Dan tidak ada iddah atasnya, karena airnya satu, dan tidak membutuhkan talak atau fasakh, tetapi cukup dengan akad yang sah tanpa fasakh untuk akad yang fasid. Dan sama saja dia hamil atau tidak, maka tidak wajib atasnya iddah, tetapi diakadkan untuknya akad baru, baik oleh walinya jika memungkinkan, atau hakim.

Dalam kitab al-Iqna' dan syarahnya disebutkan: Dan tidak sah menikahkan orang yang nikahnya fasid sebelum talak atau fasakh, jika suami menolak talak, maka hakim memfasakhinya - yaitu nikah yang fasid. Selesai. Dan pada pinggirnya dengan tulisan Syekh Abdullah Aba Buthin rahimahullah, perkataannya: Dan tidak sah menikahkan orang yang nikahnya fasid ... dan seterusnya, maksudnya untuk selain pemilik nikah yang fasid; adapun pemilik nikah yang fasid, maka tidak membutuhkan talak dan fasakh, tetapi cukup baginya akad yang sah tanpa fasakh untuk akad yang fasid, disebutkan dengan jelas dalam hasyiyah al-Muntaha.

Sebagian mereka ditanya: tentang anak perempuan berusia sembilan tahun dan tidak ada wali yang hadir, apakah dinikahkan atau tidak?

Dijawab: Jika ia mampu untuk suami dan wali ghaib, dan suami sekufu, dan ia membutuhkan, maka yang lebih jauh menikahkan, jika tidak ada maka penguasa menikahkan.

Sebagian mereka ditanya: tentang anak yatim perempuan yang tidak memiliki kecuali saudara seibu?

Dijawab: Jika tidak ada bagi perempuan kecuali saudara seibu, dan tidak ada kerabat baginya dari pihak ayah, maka hakim menunjuk atasnya orang yang menikahkannya.

Sebagian mereka ditanya: Jika tuan budak atau budak wanita ghaib sejauh perjalanan satu hari, apakah keduanya dinikahkan tanpa izinnya?

Dijawab: Keduanya tidak dinikahkan kecuali dengan izinnya dalam keadaan seperti ini.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad rahimahullah keduanya ditanya: tentang orang yang ingin menikahkan dan tidak bersamanya kecuali satu saksi?

Dijawab: Adapun wali perempuan yang ingin menikahkannya, dan tidak bersamanya kecuali satu saksi, maka tidak boleh itu kecuali dengan dua saksi yang adil. Adapun orang yang ingin menikahkan saudara perempuannya, dan tidak bersamanya kecuali saksi dan sumpah, maka seperti ini disyaratkan olehnya banyak ulama dua saksi, dan tidak ada masukan sumpah dalam seperti ini; hanya itu dalam harta dan apa yang dimaksudkan dengannya harta.

Syekh Abdurrahman bin Hasan menjawab: Adapun persaksian pada akad maka disyaratkan untuk sahnya nikah, dan dalil-dalil itu dikenal dalam kitab-kitab hadits dan fiqih.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Apakah wanita Hasyimiah dinikahkan dengan yang bukan dari mereka?

Dijawab: Adapun orang yang mengklaim bahwa ia dari para Syarif dan memiliki saudara perempuan, maka tidak mengapa menikahkan mereka dengan kaum muslimin yang baik, meskipun mereka bukan dari para Syarif, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahkan anak-anak perempuannya dengan sebagian sahabat yang bukan dari Bani Hasyim, seperti Utsman bin Affan, dan Abul Ash bin Rabi', radhiyallahu 'anhum.

Beliau berkata juga: Ada pertanyaan yang disampaikan kepada ulama Dar'iyyah, tentang menikahkan wanita Hasyimiah dengan bukan Hasyimi, maka jawabannya adalah dengan redaksi: Adapun nikah wanita Fathimiyyah dengan bukan Fathimi, maka boleh secara ijma', bahkan tidak ada kemakruhan dalam hal itu; dan Ali telah menikahkan Umar bin Khaththab radhiyallahu 'anhuma, dan cukup keduanya sebagai teladan. Dan Sukainah binti Husain bin Ali menikah dengan empat orang tidak ada di antara mereka yang Fathimi, bahkan tidak ada yang Hasyimi. Dan tidak henti-hentinya amalan salaf atas hal itu tanpa pengingkaran, kecuali bahwa kami tidak memaksa siapapun untuk menikahkan wanita di bawah perwaliannya selama ia tidak meminta sendiri, dan dicegah dari yang bukan sekufu, dan bangsa Arab adalah sekufu sebagian mereka dengan sebagian; maka apa yang menjadi kebiasaan di sebagian negeri berupa pencegahan, adalah dalil kesombongan dan mencari keagungan, dan bisa terjadi dengan itu kerusakan yang besar, sebagaimana terjadi, bahkan boleh menikahkan kepada yang bukan sekufu, dan sungguh telah menikah Zaid - dan ia dari para maula - dengan Zainab Ummul

Mukminin radhiyallahu 'anha, dan ia adalah Qurasyiyyah; dan masalah ini dikenal di kalangan ahli madzhab.

Bab Perempuan-Perempuan Yang Haram Dalam Pernikahan

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: tentang seseorang yang menikahi seorang perempuan lalu menceraikannya sebelum bercampur, kemudian perempuan itu menikah dengan tiga orang setelahnya, lalu anak laki-laki dari suami pertama menikahi perempuan tersebut.

Beliau menjawab: Orang yang menikahi seorang perempuan lalu menceraikannya sebelum menyentuhnya, kemudian anaknya ingin menikahinya maka hal itu tidak boleh, baik ayahnya telah bercampur dengannya atau belum bercampur.

Beliau ditanya: tentang anak tiri?

Beliau menjawab: Adapun anak tiri, maka ia tidak haram kecuali bagi suami ibunya, sedangkan bagi anak laki-laki dan saudaranya tidak mengapa menikahi perempuan tersebut.

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin ditanya: tentang menikahi seorang perempuan dalam masa iddah saudara perempuannya dan bibinya dari pihak ibu, dan menikahi istri kelima dalam masa iddah istri keempat?

Beliau menjawab: Jika perceraian itu adalah rajii maka pernikahan ini batal menurut seluruh ulama, dan jika masa iddah itu dari talak bain maka di dalamnya terdapat perbedaan pendapat yang masyhur; dan pendapat mazhab adalah pengharaman. Disebutkan dalam Syarah Kabir: Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka haram baginya saudara perempuannya,

bibi dari pihak ayah dan ibunya, anak perempuan saudaranya laki-laki dan anak perempuan saudara perempuannya, yaitu haram digabungkan, demikian juga jika orang merdeka menikahi empat perempuan maka haram baginya yang kelima karena haram digabungkan tanpa ada perbedaan pendapat; maka jika ia menceraikan istrinya dengan talak rajii, maka pengharaman tetap sebagaimana adanya menurut pendapat mereka semua, dan jika perceraian itu bain atau fasakh maka demikian pula sampai masa iddahnya selesai; ini diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas dan Zaid bin Tsabit; dan berpendapat seperti ini Said bin Musayyab dan Mujahid dan Nakhai, dan Tsauri dan pengikut mazhab Rayu. Dan berkata Qasim bin Muhammad dan Urwah dan Malik dan Syafii, dan Abu Ubaid dan Ibnu Mundzir: boleh baginya menikahi semua yang kami sebutkan tanpa pengharaman. Selesai.

Dan Syekh Hamad bin Nashir bin Muammar menjawab: Orang yang memiliki empat istri, lalu menceraikan secara bain salah satunya, dan ingin menikahi yang lain sebagai penggantinya dan belum beriddah istri yang diceraikan, maka yang dinashkan oleh para ulama bahwa hal itu tidak boleh; bahkan harus menunggu selesainya masa iddah, dan tidak boleh baginya mengumpulkan benihnya dalam rahim lima perempuan.

Dan Syekh Said bin Haji menjawab: Mazhab Ahmad dan Abu Hanifah: tidak boleh sampai selesai masa iddah perempuan yang diceraikan, dan karena tidak boleh mengumpulkan benihnya dalam rahim lima perempuan; dan inilah yang difatwakan pada kami.

Sebagian dari mereka ditanya: Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan sedangkan bersamanya terdapat perempuan yang tidak boleh digabungkan antara dia dengan yang kedua?

Beliau menjawab: Telah tetap dengan Alquran dan Sunnah, bahwa menggabungkan antara seorang perempuan dengan saudara perempuannya, dan antara seorang perempuan dengan bibi dari pihak ayah atau ibunya, adalah haram dalam agama Allah sebagaimana telah diketahui oleh penanya, semoga Allah memberinya taufik untuk memahami dengan baik dan niat yang benar. Maka jika ia menggabungkan keduanya dalam satu akad maka akad tidak sah, dan jika ia menikahi keduanya dalam dua akad, atau menikahi salah satunya dalam masa iddah yang lain - baik itu bain atau rajiyyah - maka pernikahan yang kedua batal. Jika tidak diketahui siapa yang pertama maka wajib baginya menceraikan keduanya sekaligus. Ahmad berkata tentang seseorang yang menikahi dua saudara perempuan yang tidak tahu mana yang dinikahi lebih dahulu: dipisahkan antara dia dengan keduanya, karena salah satunya haram baginya dan pernikahannya batal, dan tidak diketahui yang halal baginya, maka telah syubhat baginya, dan pernikahan salah satunya sah, dan kami tidak yakin dengan perpisahannya darinya kecuali dengan menceraikan keduanya atau memfasakh pernikahan keduanya, maka wajib demikian. Dan jika ia suka menceraikan salah satunya kemudian memperbarui pernikahan dengan yang lain dan memegangnya, maka tidak mengapa. Dan tidak lepas dari tiga kondisi:

Pertama: bahwa ia tidak bercampur dengan salah satunya, maka boleh baginya melakukan akad pada salah satunya saat itu, setelah menceraikan yang lain.

Kedua: jika ia bercampur dengan salah satunya, maka jika ia ingin menikahinya ia ceraikan yang tidak disetubuhi dengan satu talak, kemudian ia tinggalkan yang disetubuhi sampai selesai masa iddahnya, kemudian ia nikahi, karena kami tidak aman

bahwa ia adalah yang kedua, maka ia telah menyetubuhinya dalam pernikahan yang rusak, maka karena ini kami mempertimbangkan selesainya masa iddahnya, dan dimungkinkan bolehnya akad atasnya saat itu, karena nasab melekat padanya maka tidak dijaga hal itu dari benihnya; ini dipilih oleh Muwaffaq. Dan mazhab Syafii: bahwa ia membolehkan bagi yang menyetubuhi menikahinya dalam masa iddahnya darinya, dan menjelaskannya bahwa itu adalah persetubuhan yang melekat padanya nasab sebagaimana jika disetubuhi dalam pernikahan, dan karena iddah itu disyariatkan untuk menjaga nasab dan menjaga benih, dan nasab melekat padanya. Dan jika ia suka menikahi yang lain ia ceraikan yang disetubuhi dengan satu talak, kemudian menunggunya sampai selesai masa iddahnya, kemudian menikahi saudara perempuannya; dan tidak boleh menikahinya dalam masa iddah yang disetubuhi, agar tidak menggabungkan dua saudara perempuan.

Kondisi ketiga: jika ia bercampur dengan keduanya maka tidak boleh baginya menikahi salah satunya, sampai ia ceraikan yang lain dan selesai masa iddahnya dari saat perceraiannya, dan selesai masa iddah yang lain dari saat menyetubuhinya; dan jika ia tidak ingin menikahi keduanya maka ia ceraikan keduanya dengan satu talak. Adapun jika ia menikahi seorang perempuan dan bercampur dengannya, kemudian menikahi saudara perempuannya sebagaimana jelas dalam pertanyaan penanya, maka pernikahan yang kedua batal sebagaimana telah disebutkan, dan wajib baginya menghindari istrinya sampai selesai masa iddah yang kedua, agar tidak mengumpulkan benihnya dalam rahim dua saudara perempuan, dan dalam hadits dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa beriman kepada*

Allah dan hari akhir, maka jangan mengumpulkan benihnya dalam rahim dua saudara perempuan". Ahmad rahimahullah berkata: Jika ia menikahi saudara perempuannya dan bercampur dengannya, ia menghindari istrinya sampai selesai masa iddah yang kedua, dan itu karena jika ia ingin melakukan akad pada saudara perempuannya saat itu tidak boleh baginya sampai selesai masa iddah perempuan yang disetubuhi; maka demikian pula tidak boleh baginya menyetubuhi istrinya sampai selesai masa iddah saudara perempuannya yang disetubuhinya, wallahu alam.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: tentang orang yang menikah dalam masa iddah atau dengan akad yang rusak?

Beliau menjawab: Jika ia menikahi perempuan dalam masa iddah, atau dengan akad yang rusak dan pernikahan difasakh, maka jika pelaku hal itu adalah orang yang bodoh, maka boleh baginya menikahinya jika telah selesai masa iddahnya dengan akad baru dengan ridha perempuan dan wali, dan jika pelaku hal itu mengetahui pengharamannya, maka dipisahkan antara keduanya dan tidak halal baginya selamanya, sebagaimana disebutkan hal itu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.

Beliau juga menjawab: Adapun hukum orang yang menikah dalam masa iddah talak sedangkan ia bodoh dari pedalaman, maka tidak menjadi hukumnya seperti hukum pezina, bahkan dimaafkan karena kebodohan, dan dipisahkan antara keduanya sampai selesai masa iddah pertama dari talak pertama, kemudian beriddah dari persetubuhan yang kedua yang menyetubuhinya dalam masa iddahnya, maka jika telah selesai kedua masa iddah halal bagi para suami dan ia salah satunya.

Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya: tentang perempuan yang menikah sebelum haid yang ketiga?

Beliau menjawab: Jika perempuan itu haid dua kali setelah talak, dan menikah sebelum yang ketiga, maka pernikahan batal dan beriddah dari yang pertama dan kedua.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: tentang perempuan jika hamil dan suaminya meninggal, apakah boleh menikah?

Beliau menjawab: Perempuan jika hamil dan suaminya meninggal, maka tidak menikah sampai melahirkan kandungannya. Demikian juga perempuan yang diceraikan berada dalam masa iddah sampai melahirkan kandungannya, dan tidak menikah kecuali setelah melahirkan.

Beliau juga ditanya: tentang perempuan yang ditinggal mati saat melahirkan?

Beliau menjawab: Jika ia melahirkannya setelah kematiannya walaupun satu jam maka selesai masa iddahnya, dan tidak ada kewajiban berkabung baginya, dan boleh menikah jika ia mau, tetapi tidak boleh disetubuhi kecuali jika ia suci dari nifas. Dan jika ia melahirkannya sebelum kematiannya baik sedikit atau banyak, maka berkabungnya empat bulan sepuluh hari, dan tidak beriddah dengan haid. Maka jika telah lewat empat bulan dan sepuluh hari, keluar dari berkabung, dan halal bagi para suami, walaupun belum haid.

Beliau ditanya: tentang orang yang dibebaskan oleh istrinya dari maharnya dan menceraikannya ... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Orang yang dibebaskan oleh istrinya dari maharnya, dan berkata: kamu tercerai, kemudian setelah itu ingin rujuk kepadanya dan ia menginginkannya, maka jika ia tidak menceraikannya kecuali dengan syarat pembebasan dari mahar, maka ia menjadi tercerai satu kali, maka jika ia tidak menceraikannya kecuali satu kali, boleh baginya menikah lagi atasnya dengan akad baru dan mahar baru dengan ridhanya, maka jika ia menceraikannya sebelum ini dua kali tidak boleh baginya kecuali ia menikah dengan suami lain.

Syekh Hamad bin Nashir ditanya: tentang akad atas perempuan yang diceraikan?

Beliau menjawab: Adapun perempuan yang diceraikan maka tidak boleh akad atasnya dalam masa iddah dengan ijmak ahli ilmu, bahkan tidak boleh secara terang-terangan meminangnya. Maka jika ia rajiyyah haram juga kinayah, karena ia istri selama dalam masa iddah; maka jika akad atasnya maka pernikahan batal, dan tidak perlu talak, karena itu batal dengan ijmak, bahkan dipisahkan antara keduanya, maka jika ia beriddah maka ia adalah peminang dari para peminang. Dan menurut Malik bahwa ia haram baginya selamanya, dan itu adalah salah satu dari dua riwayat dari Umar radhiyallahu anhu, dan yang pertama adalah pendapat Ali, dan itu yang masyhur dari Ahmad, dan pendapat baru dari dua pendapat Syafii.

Beliau juga ditanya: tentang orang yang menceraikan istrinya sebelum bercampur dengannya tiga talak?

Beliau menjawab: Jika ia menceraikannya tiga kali dengan satu kata haram baginya, dan tidak halal baginya kecuali setelah

suami kedua setelah ia menyetubuhinya, dan tidak halal bagi yang pertama sebelum persetubuhan suami kedua.

Adapun jika ia menceraikannya tiga kali satu demi satu, maka ia terpisah dengan yang pertama dan tidak mengenainya sisa talak, karena perempuan yang tidak disetubuhi tidak ada iddah baginya, dan tidak mengenainya talak, maka jika terpisah dengan yang pertama halal bagi suaminya dengan akad kedua walaupun tidak menikah dengan yang lain, dan tetap bersamanya dengan dua talak.

Dan orang yang menceraikan istrinya dua talak setelah persetubuhan, kemudian menikah dengan suami kedua, dan menceraikannya sebelum menyentuhnya, apakah kembali kepada yang pertama? Maka perkaranya demikian, dan tidak ada pengaruh suami ini dalam menghalalkan akad, karena ia halal bagi suaminya sebelumnya; maka jika ia beriddah halal bagi suami pertamanya dengan akad baru. Maka jika ia tidak berkhalwat dengannya maka tidak ada iddah baginya, dan akad atasnya yang kedua saat itu. Dan orang yang menikahi seorang perempuan dan ia mengaku bahwa masa iddahnya telah selesai, kemudian setelah akad ia mengingkari selesainya iddah, maka ini adalah masalah yang dilihat: maka jika ia mengakui selesainya iddah kemudian mengingkari sebelum akad, tidak boleh akad atasnya, maka jika pengingkarannya setelah akad tidak diterima klaimnya.

Sebagian dari mereka ditanya: tentang orang yang mengkhuluk istrinya dengan ganti ... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Orang yang mengkhuluk istrinya dengan ganti dan menceraikannya, dan ia tinggal sekitar dua tahun tidak menikah, maka jika talaknya dengan tiga sekaligus, maka tidak

boleh baginya kecuali setelah suami lain, dan jika selain itu maka boleh baginya dengan akad baru dan ridha istri; tetapi disyaratkan bahwa talak ini yang bersama khuluk tidak didahului oleh talak sebelumnya. Demikian juga orang yang menceraikan istrinya dengan pembebasan, dan kembali kepadanya dengan ridhanya sampai ia menyetubuhinya tanpa akad, maka tidak halal, dan dihukum karena keberaniannya jika ia bodoh; maka jika ia mengetahui bahwa itu tidak boleh maka sebutkan kepada kami, dan jika istri menginginkannya maka akad dengan akad baru.

Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya: Orang yang menceraikan istrinya satu kali, kemudian setelah selesai masa iddahnya ia menikahi dan menceraikannya dengan tiga kali dengan satu lafadz, kemudian merujuknya?

Beliau menjawab: Tidak halal baginya sampai ia menikah dengan suami lain, menurut jumhur ulama.

Sebagian dari mereka ditanya: Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dalam masa iddah karena kebodohan, apakah wajib baginya beriddah dari persetubuhannya yang rusak ... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Telah tetap dengan ijmak kaum muslimin bahwa perempuan yang beriddah tidak boleh baginya menikah dalam masa iddahnya, iddah apapun itu, berdasarkan firman Allah Taala: **"Dan jangan kamu berazam (bertetap hati) untuk melangsungkan ikatan pernikahan sebelum habis masa iddahnya"** (Surah Al-Baqarah ayat 235), Ibnu Abbas dan jumhur mufassirin berkata: **"sebelum habis masa iddahnya"** yaitu: sampai selesai masa iddah; dan jika ia menikah maka pernikahan batal. Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya: Para ulama berijmak bahwa

tidak sah akad dalam masa iddah, dan wajib dipisahkan antara dia dengannya, maka jika tidak bercampur dengannya maka iddah sebagaimana adanya, dan tidak terputus dengan akad kedua, karena itu batal perempuan tidak menjadi dengannya istri yang sah, dan tidak berhak atasnya karena akad sesuatu, dan jika ia menyetubuhinya terputus iddah, baik ia mengetahui pengharaman atau bodoh.

Dan Abu Hanifah berkata: tidak terputus, karena menjadi istri sah bagi selain yang memiliki iddah tidak mencegahnya, sebagaimana jika disetubuhi dengan syubhat sedangkan ia istri, maka ia beriddah walaupun ia istri sah bagi suami. Dan Syafii berkata: dan jika ia menyetubuhinya sedangkan mengetahui bahwa ia beriddah dan bahwa itu haram, maka ia pezina, maka tidak terputus iddah dengan persetubuhan, karena ia menjadi dengannya istri sah, dan iddah dimaksudkan untuk istibra, dan menjadi istri sah menafikan itu, maka wajib memutusnya. Dan yang memenangkan yang pertama berkata: ini adalah persetubuhan dengan syubhat nikah, maka terputus dengannya iddah sebagaimana jika bodoh. Dan perkataan mereka: bahwa ia menjadi dengannya istri sah, kami katakan: tetapi tidak melekat nasab anak yang terjadi dengan persetubuhannya dengan suami, dan jika tidak keduanya adalah dua hal, maka jika ia berpisah dengan yang kedua, atau dipisahkan antara keduanya, wajib baginya menyempurnakan iddah yang pertama, karena haknya lebih dahulu, dan karena iddahnya wajib karena persetubuhan dalam nikah yang sah. Dan disebutkan dalam Mubdi: dan tidak dihitung darinya tinggalnya di sisi yang kedua dalam pendapat yang paling shahih, maka jika sempurna iddah yang pertama wajib baginya memulai kembali iddah dari yang kedua, dan tidak saling

masuk dua iddah karena keduanya dari dua laki-laki; dan ini mazhab Syafii. Dan Abu Hanifah berkata: saling masuk, maka datang dengan tiga quru setelah berpisah dengan yang kedua, menjadi tentang sisa iddah yang pertama dan iddah yang kedua, karena maksudnya mengetahui bersihnya rahim, dan ini terjadi dengannya bersihnya rahim dari keduanya sekaligus.

Dan berdalil yang berkata: bahwa ia memulai kembali iddah untuk yang kedua, setelah selesai iddahnya dari yang pertama, dengan apa yang diriwayatkan oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Said bin Musayyab, dan Sulaiman bin Yasar, bahwa Rasyid Tsaqafı menceraikan istrinya dan menikah dalam masa iddahnya, *"maka Umar bin Khattab memukulnya, dan memukul suaminya beberapa pukulan yang ringan, dan memisahkan antara keduanya. Kemudian berkata: perempuan mana saja yang menikah dalam masa iddahnya, maka jika suaminya yang menikah dengannya tidak bercampur dengannya dipisahkan antara keduanya, kemudian beriddah sisa masa iddahnya dari suami pertamanya, dan ia adalah peminang dari para peminang. Dan jika ia telah bercampur dengannya dipisahkan antara keduanya kemudian beriddah sisa masa iddahnya dari yang pertama, kemudian beriddah dari yang lain, dan tidak menikahinya selamanya"*.

Dan diriwayatkan dengan sanadnya dari Ali, tentang wanita yang menikah dalam masa iddahnya "bahwasanya keduanya dipisahkan, dan baginya mahar atas apa yang telah dihalalkan dari kemaluannya, dan dia menyempurnakan iddah yang rusak dari suami pertama, dan beriddah dari suami kedua", demikian juga diriwayatkan oleh Syafi'i dan Baihaqi dengan sanad yang baik dari Umar dan Ali, dan tidak diketahui ada sahabat yang menyelisihi mereka berdua. Mereka berkata: karena keduanya adalah dua hak

yang dimaksudkan untuk manusia maka tidak saling tumpang tindih, seperti dua hutang dan dua sumpah, dan karena ini adalah penahanan yang menjadi hak laki-laki atas perempuan, maka tidak boleh perempuan berada dalam penahanan dua laki-laki, seperti penahanan istri.

Adapun perkataan Umar: "kemudian dia tidak boleh menikahinya selamanya", maka ini termasuk perkara yang diperselisihkan oleh ahli ilmu: Imam Malik berpendapat dengan hal ini mengikuti Umar, dan ini adalah pendapat lama bagi Syafi'i, dan riwayat dari Ahmad, berdasarkan perkataan Umar: "dan dia tidak boleh menikahinya selamanya". Mereka berkata: dan karena dia menyegerakan hak sebelum waktunya, maka diharamkan pada waktunya, seperti ahli waris yang membunuh orang yang akan mewariskan kepadanya, dan karena hal ini merusak nasab, maka menyebabkan pengharaman abadi seperti lian. Pendapat kedua: bahwa dia tidak haram selamanya, bahkan dia boleh menikahinya setelah selesainya dua masa iddah.

Syafi'i berkata dalam pendapat barunya: dia boleh menikahinya setelah selesainya iddah dari suami pertama, dan tidak dihalangi dari menikahinya dalam masa iddahnya darinya, karena ini adalah persetubuhan yang menyebabkan nasab dilacak kepadanya seperti persetubuhan dalam pernikahan, dan karena iddah itu disyariatkan untuk menjaga nasab dan melindungi air mani, dan nasab dilacak kepadanya di sini, maka menyerupai seandainya dia mentalaknya kemudian menikahinya dalam masa iddahnya. Al-Muwaffaq berkata: dan ini baik sesuai dengan pertimbangan. Ibnu Katsir berkata: mereka berselisih tentang orang yang menikahi seorang wanita dalam masa iddahnya lalu menyetubuhinya, maka keduanya dipisahkan. Apakah dia menjadi

haram baginya selamanya? Ada dua pendapat: jumhur berpendapat bahwa dia tidak haram baginya, bahkan dia boleh meminangnya jika telah selesai masa iddahnya. Malik berpendapat bahwa dia haram baginya selamanya. Selesai.

Jumhur beralasan tentang kebolehannya setelah selesainya dua masa iddah bagi suami kedua, bahwa ayat-ayat kebolehan itu umum, seperti firman Allah Ta'ala: **"dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian itu"** (Surat An-Nisa ayat 24), dan firman-Nya: **"dan wanita-wanita yang bersuami"** (Surat An-Nisa ayat 24), maka tidak boleh mengkhususkannya tanpa dalil, dan karena pengharaman itu bisa karena akad, atau karena persetubuhan dalam pernikahan yang rusak, atau keduanya, dan semua itu tidak mengharuskan pengharaman, berdasarkan dalil seandainya dia menikahi wanita itu tanpa wali dan menyetubuhinya, dan karena seandainya dia berzina dengannya tidak akan menjadi haram baginya selamanya, dan ini lebih utama.

Adapun yang diriwayatkan dari Umar tentang pengharamannya, maka Ali menyelisihinya, dan diriwayatkan dari Umar bahwa dia kembali kepada pendapat Ali, karena Ali berkata: *"jika telah selesai masa iddahnya maka dia adalah peminang dari para peminang"*, maka Umar berkata: "kembalikanlah kebodohan-kebodohan kepada Sunnah", dan kembali kepada pendapat Ali. Disebutkan dalam Al-Mubdi': dan diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang baik. Ibnu Katsir berkata: aku katakan itu terputus dari Umar, dan telah meriwayatkan Ats-Tsauri dari Asy'ats dari Asy-Sya'bi dari Masruq: "bahwa Umar kembali dari hal itu, dan menjadikan baginya maharnya, dan menjadikan mereka berdua berkumpul". Jika wanita itu melahirkan anak dari salah satu dari mereka berdua yang ditentukan, maka selesailah masa iddahnya

dengan kelahirannya, karena firman Allah Ta'ala: **"dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya"** (Surat Ath-Thalaq ayat 4). Jika dia melahirkannya kurang dari enam bulan dari persetubuhan yang kedua, dan hidup empat tahun atau lebih dari perpisahan dengan yang pertama, maka anak itu dilacak kepada yang pertama dan selesailah masa iddahnya darinya dengan kelahirannya, kemudian dia beriddah dengan tiga kali quru' dari yang kedua, karena iddah wanita yang disetubuhi dengan syubhat atau dalam pernikahan yang rusak adalah iddah wanita yang ditalak. Disebutkan dalam Al-Mubdi': disebutkan dalam Al-Intishar sebagai ijma', karena persetubuhan dalam hal itu termasuk kesibukan rahim, dan untuk hak-hak nasab, seperti persetubuhan dalam pernikahan.

Menurut Syaikh Taqiyuddin: bahwa wanita yang disetubuhi dengan syubhal atau dalam pernikahan yang rusak tidak ada iddah atasnya, melainkan dia beristibra' dengan satu kali haid, karena yang dimaksud adalah mengetahui bersihnya dari kehamilan seperti budak wanita yang telah dinikahkan. Jika anak itu dari yang kedua saja tanpa yang pertama, yaitu jika dia melahirkannya pada enam bulan atau lebih hingga empat tahun dari persetubuhan yang kedua, dan lebih dari empat tahun sejak berpisah dari yang pertama, maka dia dilacak kepada yang kedua bukan kepada yang pertama, maka selesailah iddahnya darinya dengan kelahiran anak itu, kemudian dia menyempurnakan iddah yang pertama; dan didahulukan iddah yang kedua di sini atas iddah yang pertama, karena tidak boleh kehamilan dari seseorang sedangkan iddahnya dari orang lain.

Jika mungkin anak itu dari keduanya, yaitu: jika dia melahirkannya pada enam bulan atau lebih dari persetubuhan yang

kedua, dan pada empat tahun atau kurang dari berpisah dari yang pertama, maka ditunjukkan kepada para qafah (ahli melacak nasab), jika mereka melacaknya kepada yang pertama maka dilacak kepadanya, sebagaimana seandainya mungkin anak itu darinya bukan dari yang kedua, dan jika mereka melacaknya kepada yang kedua maka dilacak kepadanya, dan hukumnya sebagaimana seandainya mungkin anak itu dari yang kedua bukan dari yang pertama. Jika para qafah melacaknya kepada keduanya maka dilacak kepada keduanya, dan selesailah masa iddahnya dari keduanya, karena anak itu dihukumkan kepada keduanya, maka dia telah melahirkan kehamilannya dari keduanya. Jika para qafah bingung tentang urusannya, atau tidak ada maka wajib atasnya beriddah setelah kelahirannya dengan tiga kali quru', karena jika anak itu dari yang pertama maka sungguh dia telah melakukan apa yang wajib atasnya dari iddah yang kedua, dan jika anak itu dari yang kedua maka atasnya menyempurnakan iddah yang pertama, agar gugur kewajiban dengan yakin.

Adapun jika dia melahirkan kurang dari enam bulan dari persetubuhan yang kedua, dan lebih dari empat tahun dari perpisahan dengan yang pertama, maka tidak dilacak kepada salah satu dari mereka berdua, dan tidak selesai iddahnya dengannya, karena kita mengetahui bahwa anak itu dari persetubuhan yang lain, karena masa kehamilan paling sedikit adalah enam bulan menurut Malik, Syafi'i dan Ahmad, dan paling lama adalah empat tahun menurut pendapat masyhur dari madzhab mereka. Jika dia melahirkannya maka selesailah iddahnya dengannya dari persetubuhan itu, kemudian dia menyempurnakan iddah yang pertama dan memulai kembali iddah yang kedua, karena ada yang mengharuskan iddah kedua yaitu

persetubuhan yang dia hamil darinya; maka wajib atasnya dua masa iddah dan penyempurnaan iddah pertama.

Syaikh Sa'id bin Hijji ditanya: tentang orang yang mentalaknya talak ketiga maka berlalulah atasnya tiga bulan lalu dia menikah, maka ketika dia bersama yang kedua sepuluh hari ternyata dia hamil dari yang pertama?

Maka beliau menjawab: tidak halal bagi keduanya karena itu adalah pernikahan yang batal. Disebutkan dalam Al-Iqna' dan syarahnya: jika seorang wanita menikah dalam masa iddahnya maka pernikahannya batal, karena firman Allah Ta'ala: **"dan janganlah kalian berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis masa iddahnya"** (Surat Al-Baqarah ayat 235), dan karena iddah itu dipertimbangkan untuk mengetahui bersihnya rahim, agar tidak membawa kepada percampuran air mani dan keraguan nasab; dan yang lain menyebutkan seperti itu. Sesungguhnya wanita yang ditalak tiga kali menjadi halal dengan dua syarat: pertama: nikah dengan suami lain selain dia berdasarkan ayat, dan harus pernikahan yang sah. Kedua: bahwa suami itu menyetubuhinya di kemaluan. Adapun iddahnya maka dia beriddah dari yang pertama dengan melahirkan kehamilan ini, kemudian beriddah dari yang kedua dengan tiga kali quru'.

Syaikh Sa'd bin Hamad bin 'Atiq menjawab: wanita yang menikah dalam masa iddahnya, dan melahirkan anak setelah suami kedua enam bulan kurang sepuluh hari, maka yang disebutkan oleh para ulama: bahwa wanita jika menikah dalam masa iddahnya maka pernikahannya batal, dan Al-Quran menunjukkan hal itu, karena firman Allah Ta'ala: **"dan janganlah kalian berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis masa iddahnya"** (Surat Al-Baqarah ayat 235), maka wajib

memisahkan antara dia dan suami. Dan atasnya beriddah untuk yang pertama, dan untuk yang kedua menurut perbedaan pendapat dan perincian dalam iddahnya dari yang kedua. Jika dia melahirkan anak kurang dari enam bulan dari persetubuhan yang kedua, dan kurang dari empat tahun dari perpisahan yang pertama, maka anak itu untuk suami pertama, maka selesailah iddahnya dari yang pertama dengan melahirkan kehamilan itu, kemudian dia beriddah untuk yang kedua, dan halal bagi yang kedua setelah selesainya dua masa iddah. Dan ini adalah masalah kalian yang kalian tanyakan, maka anak itu untuk suami pertama. Jika dia beriddah dengan iddah kedua setelah melahirkan, maka halal bagi yang kedua jika dia mau dan dia ridha dengan akad baru. Kewajiban iddah untuk yang kedua di dalamnya ada perbedaan pendapat di antara para ulama, demikian juga kehalalannya bagi yang kedua setelah berlalunya iddah di dalamnya ada perbedaan pendapat; dan pendapat yang rajih: halal, dan itu adalah madzhab. Dan pendapat tidak ada iddahnya untuk yang kedua dalam bentuk ini adalah pendapat yang baik dan kuat, karena bersihnya rahim sudah diketahui, dan tidak ada bahaya di sana. Dan yang tampak bagiku tidak wajibnya iddah untuk yang kedua dalam bentuk ini, maka jika menikah atas keadaan ini maka tidak apa-apa.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan, rahimahullah, ditanya: jika berlalu empat tahun, apakah dia menikah walaupun dia ragu dalam tidak adanya kehamilan?

Maka beliau menjawab: Al-'Allamah Ibnul Qayyim, rahimahullah, berkata dalam Tuhfatul Maudud: bahwasanya sungguh ada yang lima tahun dan lebih dari itu hingga tujuh tahun, maka berdasarkan hal itu tidak dimungkinkan dari menikah kecuali setelah yakin bersihnya rahimnya.

Syaikh Hasan bin Husain bin Ali ditanya: tentang orang yang mentalak tiga kali kemudian melihat, ternyata akad nikahnya rusak?

Maka beliau menjawab: tidak boleh mengembalikannya kepadanya dengan akad kedua karena dua hal: jika akad itu diperselisihkan dalam keabsahannya maka tidak boleh, karena mungkin saja akad itu sah maka talaknya sah. Dan jika rusak maka lebih jauh lagi, karena mungkin saja dia mengetahui kerusakannya dan bersikeras atasnya, maka tidak pantas membuka pintu ini bagi manusia. Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya: tentang orang yang menikahkan anak perempuannya dengan musyrik... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: orang yang menikahkan anak perempuannya dengan musyrik diberikan ta'dib (pendidikan/hukuman), dan musyrik dilarang dari mendekati wanita itu.

Syaikh Abdullah Abu Bathin ditanya: tentang nikahnya muslim dengan ahli kitab?

Maka beliau menjawab: adapun nikahnya muslim dengan ahli kitab, maka ahli kitab adalah ahli Taurat dan Injil. Adapun orang-orang Inggris maka yang zhahir bahwa mereka adalah Nashara, jika mereka berpangkal kepada Isa, dan pengikut Injil maka mereka demikian.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya: tentang orang yang dimerdekakan apakah dia menikahi budak wanita?

Maka beliau menjawab: budak jika dimerdekakan maka tidak boleh menikahi budak wanita, walaupun tuannya mensyaratkan

bahwa anak-anaknya merdeka, kecuali dengan dua syarat yang disebutkan dalam Kitab Allah:

Pertama: bahwa dia tidak mendapatkan kemampuan untuk menikahi wanita merdeka.

Kedua: bahwa dia khawatir kesulitan ('anat) atas dirinya; dan kesabarannya dengan hal itu lebih baik baginya daripada menikahi budak wanita.

Dan ditanya: tentang orang yang dimerdekakan dan di bawahnya budak wanita?

Maka beliau menjawab: jika dimerdekakan dan di bawahnya budak wanita, maka yang tampak dari perkataan mereka bahwa tidak apa-apa melangsungkan nikah budak wanita, karena mereka menyebutkan dalam masalah orang merdeka yang muslim, jika ada padanya dua syarat yang membolehkan nikah, yaitu: tidak menemukan kemampuan untuk nikah wanita merdeka muslimah, dan khawatir 'anat, lalu menikahi budak wanita, kemudian dia kaya atau hilang khawatir 'anat, bahwa boleh melangsungkan nikah budak wanita. Mereka berkata: karena melangsungkan bukan seperti memulai nikah. Mereka berkata: dan melangsungkan nikah berbeda dengan memulaikannya, berdasarkan dalil bahwa iddah, riddah, dan amannya dari 'anat, mencegah memulaikannya bukan melangsungkannya.

Mereka berkata: dan demikian juga tidak batal nikah dengan menikahi wanita merdeka di atasnya menurut pendapat yang paling shahih, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu 'anhu bahwasanya dia berkata: *"jika menikahi wanita merdeka di atas budak wanita, dibagikan untuk wanita merdeka dua malam dan untuk budak wanita satu malam"*. Kemudian aku melihat

sebagian fuqaha Syafi'iyyah menyatakan dengan jelas hal itu dalam masalah yang engkau tanyakan, maka dia berkata: dan yang shahih bahwa budak jika dimerdekakan dan di bawahnya budak wanita, bahwa tidak ada pilihan baginya; aku katakan: dan zhahir ini mengharuskan bolehnya budak - jika dimerdekakan - melangsungkan nikah budak wanita.

Sebagian mereka ditanya: jika orang merdeka bersamanya wanita merdeka, atau dia memiliki mahar wanita merdeka, dan ingin aku akadkan baginya budak wanita... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: jangan mengakadkan baginya dalam keadaan ini, kecuali jika memerintahkanmu seorang alim yang melihat dalam urusannya.

Syaikh Hasan bin Husain bin Ali ditanya: tentang orang yang berzina dengan seorang wanita kemudian keduanya bertaubat? Maka beliau menjawab: tidak boleh bagi pezina dan tidak bagi selainnya menikahi pezina wanita hingga dia beriddah, dan tampak taubatnya dengan dia dibujuk lalu dia menolak; dan menurut Syaikh Taqiyuddin, rahimahullah ta'ala: bahwasanya tidak boleh membujuknya untuk berzina, dan sesungguhnya taubatnya dengan menampakkan penyesalan, dan memperbanyak istighfar.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad, rahimahumallah, ditanya: tentang seorang laki-laki yang membujuk seorang wanita dari suaminya dan menikahinya?

Maka beliau menjawab: nikah yang kedua yang membujuknya dari suaminya adalah batal, dan wajib dia menceraikannya, karena dia bermaksiat kepada Allah dalam perbuatannya itu.

Syaikh Hasan bin Husain bin Syaikh Muhammad, rahimahumullah, ditanya: tentang orang yang menikah dengan akad yang rusak?

Maka beliau menjawab: yang difatwakan pada kami, bahwasanya tidak halal menikahi orang yang nikahnya rusak bagi selain orang yang menikahi wanita itu, hingga dia mentalaknya atau difasakh nikahnya, jika dia menolak, maka hakim memfasakhnya; dan ini adalah yang dinashkan oleh Imam Ahmad, dan ini adalah madzhab yang ditetapkan menurut para ashabnya berbeda dengan Syafi'i. Disebutkan dalam Al-Mughni dan Asy-Syarh: karena itu adalah nikah yang boleh di dalamnya ijtihad, maka memerlukan pemisahan, dan karena menikahkannya dari selain pemisahan menguasakan dua suami atasnya, setiap dari keduanya meyakini shahnya nikahnya dan rusaknya nikah yang lain, dan berbeda dari nikah yang batal dari dua segi ini. Selesai.

Maka pahamilah perbedaan antara yang rusak dan yang batal, maka yang batal tidak memerlukan talak dan tidak fasakh, dan tidak wajib dengannya talak; maka dia berbeda dengan yang rusak. Syaikh Sa'id bin Hijji ditanya: tentang nikah muhallil, apakah di dalamnya ada perbedaan pendapat ataukah dia batal?

Maka beliau menjawab: disebutkan dalam Al-Mughni, ketika menyebutkan syarat-syarat yang batal dengannya nikah: dan demikian juga jika disyaratkan atasnya bahwa dia menghalalkannya untuk suami yang sebelumnya; dan kesimpulannya: bahwa nikah muhallil adalah haram dan batal menurut pendapat 'amah ahli ilmu, di antara mereka adalah Hasan, Qatadah, Malik, Asy-Sya'bi, dan sama saja apakah dia berkata: aku nikahkan dia untukmu sampai engkau menyetubuhinya, atau disyaratkan bahwasanya jika dia menghalalkannya maka tidak ada

nikah antara mereka berdua, atau bahwasanya jika dia menghalalkannya untuk yang pertama dia mentalaknya. Dan diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwasanya nikah itu sah, dan syaratnya batal.

Dan bagi kami: apa yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda: *"Allah melaknat muhallil dan orang yang dihalalkan untuknya"*, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi dan dia berkata: hadits hasan shahih, dan 'amal atasnya menurut ahli ilmu dari para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, di antara mereka Umar, Utsman, dan Ibnu Umar, dan itu adalah pendapat fuqaha dari tabi'in. Ibnu Mas'ud berkata: "muhallil dan orang yang dihalalkan untuknya dilaknat di atas lisan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam". Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasanya beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"maukah aku kabarkan kepada kalian tentang kambing jantan yang dipinjamkan? Mereka berkata: tentu wahai Rasulullah, beliau bersabda: dia adalah muhallil. Allah melaknat muhallil dan orang yang dihalalkan untuknya"*.

Bab

Jika dia disyaratkan untuk menghalalkan (muhallil) sebelum akad, dan tidak disebutkan dalam akad, dan dia meniatkannya dalam akad, atau meniatkan tahlil tanpa syarat, maka pernikahan itu juga batal. Ahmad ditanya tentang laki-laki yang menikahi perempuan, dan dalam hatinya bermaksud untuk menghalalkannya bagi suami pertamanya, namun tidak memberitahu perempuan itu?

Beliau menjawab: Dia adalah muhallil. Jika dia bermaksud untuk melakukan tahlil, maka dia terlaknat.

Ini adalah pendapat yang jelas dari para sahabat, semoga Allah meridhai mereka. Diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki berkata kepadanya: Seorang perempuan yang aku nikahi untuk aku halalkan bagi suaminya, namun dia tidak menyuruhku dan tidak mengetahui? Dia berkata: "Tidak, kecuali pernikahan karena keinginan. Jika kamu menyukainya, kamu tahanlah dia, dan jika kamu tidak suka, ceraikanlah dia. Dia berkata: *Sesungguhnya kami pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menganggapnya sebagai perzinaan, dan beliau bersabda: "Keduanya tetap berzina, walaupun mereka bertahan dua puluh tahun, jika diketahui bahwa dia bermaksud untuk menghalalkannya."* Seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas dan berkata: Sesungguhnya pamanku menceraikan istrinya tiga kali, apakah seorang laki-laki boleh menghalalkannya untuknya? Dia berkata: "Barangsiapa yang menipu Allah, maka Dia akan menipunya." Ini adalah pendapat Hasan, Laits, dan Malik. Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berkata: Akadnya sah.

Dalil kami: Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Allah melaknat muhallil dan orang yang dihalalkan untuknya."* Dan ini adalah pendapat para sahabat yang telah kami sebutkan, tidak ada yang menyelisihi mereka, maka ini merupakan ijma'.

Bab

Jika dia disyaratkan untuk menghalalkannya sebelum akad, lalu dia meniatkan dalam akad selain apa yang disyaratkan kepadanya dan bermaksud pernikahan karena keinginan, maka akadnya sah, karena akad itu bebas dari niat tahlil. Jika walinya

yang berniat tanpa suami, maka itu tidak berpengaruh pada akad. Hasan dan Ibrahim berkata: Jika salah satu dari tiga orang itu berniat, maka pernikahannya rusak. Adapun niat perempuan itu tidak ada artinya, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Allah melaknat muhallil dan orang yang dihalalkan untuknya."* Dan karena akad hanya batal dengan niat suami, karena dialah yang memiliki wewenang untuk bercerai dan menahan. Adapun perempuan, dia tidak memiliki wewenang untuk membatalkan akad, maka ada tidaknya niatnya sama saja. Demikian juga suami pertama, dia tidak memiliki wewenang apa pun atas akad maupun pembatalannya, maka dia orang luar. Jika dikatakan: Bagaimana beliau shallallahu 'alaihi wasallam melaknatinya? Kami jawab: Beliau melaknatinya jika dia kembali kepadanya dengan tahlil tersebut, karena dia tidak halal baginya maka dia berzina, sehingga berhak mendapat laknat karenanya.

Bab

Pernikahan muhallil tidak menghasilkan ihshan (status sebagai muhshan), dan tidak menghasilkan kebolehan bagi suami pertama. Jika dikatakan: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menamakannya muhallil, dan menamai suaminya: orang yang dihalalkan untuknya. Seandainya tidak terjadi kehalalan, maka dia bukan muhallil dan bukan orang yang dihalalkan untuknya. Kami jawab: Beliau menamakannya muhallil karena dia bermaksud tahlil di tempat yang tidak terjadi kehalalan di dalamnya, sebagaimana sabdanya: *"Tidak beriman kepada Al-Qur'an orang yang menghalalkan hal-hal yang diharamkannya."* Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain."** (Surah At-Taubah ayat 37). Seandainya dia benar-benar muhallil dan yang lain dihalalkan

untuknya, niscaya keduanya tidak terlaknat. Selesai secara ringkas.

Kamu telah mengetahui, semoga Allah memberimu ilham: bahwa muhallil jika disyaratkan kepadanya untuk menghalalkannya bagi suami sebelumnya, maka pernikahannya batal. Dan jika disyaratkan kepadanya tahlil sebelum akad, dan tidak disebutkan dalam akad, atau dia meniatkan tahlil tanpa syarat, maka pernikahannya juga batal. Jika disyaratkan kepadanya untuk menghalalkannya sebelum akad, lalu dia meniatkan dalam akad selain apa yang disyaratkan kepadanya, dan bermaksud pernikahan karena keinginan, maka akadnya sah. Jika perempuan atau walinya yang bermaksud tahlil tanpa suami, maka itu tidak berpengaruh pada akad. Dan pernikahan muhallil tidak menghasilkan ihshan, dan tidak menghasilkan kebolehan bagi suami. Wallahu a'lam.

Pernikahan Batal

Syekh Hasan bin Husain bin Asy-Syekh, rahimahumullah Ta'ala, ditanya: Tentang pernikahan batal... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Kami telah menyampaikan kepada kalian dalam jawaban sebelumnya, bahwa pernikahan batal tidak memerlukan talak maupun fasakh, dan tidak mewajibkan mahar tanpa persetubuhan, berbeda dengan yang fasid (rusak). Kami akan menyebutkan di sini dari ungkapan para fuqaha, apa yang menjelaskan perbedaan-perbedaan tersebut dengan jelas:

Dalam Al-Iqna' disebutkan: Talak terjadi dalam pernikahan yang diperselisihkan kesahannya, seperti pernikahan dengan wali yang fasik, atau dengan kesaksian dua orang fasik, atau pernikahan dengan saudari dalam masa iddah saudarinya, atau

nikah syighar, atau muhallil, atau tanpa saksi, atau tanpa wali, dan yang sejenisnya, seperti akad yang dihukumi sah, dan dengannya tetap ditetapkan nasab, iddah, dan mahar. Talak tidak terjadi dalam pernikahan batal menurut ijma', dan tidak dalam pernikahan fuduli (tanpa izin) sebelum izinnya, walaupun kami mengesahkannya dengannya. Selesai secara ringkas.

Dalam Al-Muntaha dan syarahnya - karya Taqiyuddin Al-Futuhi - disebutkan: Tidak ada perbedaan dalam iddah yang wajib tanpa persetubuhan, antara pernikahan fasid dan sahih, berdasarkan nash. Yang dimaksud dengan fasid adalah: yang diperselisihkan, seperti penganut mazhab Hanafi menikah tanpa wali dan semacamnya. Tidak ada iddah dalam pernikahan batal, yaitu: yang disepakati kebatalannya kecuali dengan persetubuhan, karena keberadaan bentuknya seperti ketiadaannya. Selesai secara ringkas.

Dalam Ar-Raudh Al-Murbi' disebutkan: Iddah wajib bagi setiap perempuan yang berpisah dari suaminya karena talak atau fasakh atau khulu', bahkan dalam pernikahan fasid yang ada perselisihannya, seperti pernikahan tanpa wali, menyandarkannya pada yang sahih. Oleh karena itu, talak terjadi di dalamnya, walaupun pernikahan itu batal menurut kesepakatan, yaitu ijma', seperti pernikahan dengan istri kelima atau perempuan dalam iddah, dia tidak beriddah karena kematian jika suami meninggal, dan tidak juga jika dia menceraikannya dalam kehidupan sebelum persetubuhan, karena keberadaan akad ini seperti ketiadaannya. Selesai.

Seperti apa yang disebutkan oleh orang-orang yang kami nukil perkataannya, demikian juga dikatakan oleh yang lain, maka kami tidak akan memperpanjang dengan menukil. Kami telah

menyampaikan kepada kalian dalam jawaban sebelumnya perkataan Al-Mughni dan Asy-Syarh, karena pernikahan fasid boleh di dalamnya berijtihad, maka memerlukan pemisahan, dan karena menikahkannya tanpa pemisahan akan menyebabkan dua suami menguasainya, masing-masing meyakini sah pernikahannya dan batal pernikahan yang lain. Ini berbeda dengan pernikahan batal dari dua segi ini. Selesai perkataan dalam Al-Mughni dan Asy-Syarh.

Maka jelas dari apa yang kami nukil tentang perbedaan antara fasid dan batal. Pernikahan batal tidak memerlukan talak maupun fasakh, dan tidak mewajibkan iddah maupun mahar tanpa persetubuhan. Di antara bentuk-bentuk pernikahan batal juga: pernikahan dengan istri kelima, dan pernikahan dengan perempuan dalam iddah, sebagaimana dicontohkan oleh penulis Ar-Raudh. Di antaranya juga: pernikahan dengan perempuan yang disetubuhi dengan syubhat, pernikahan dengan istri orang lain, dan pernikahan dengan mahram dari nasab dan radha'ah. Wallahu a'lam. Selesai.

Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Asy-Syekh Muhammad, rahimahumullah, menjawab: Fasid di sini adalah apa yang diperselisihkan kesahannya, karena masing-masing dari yang berselisih adalah imam mujtahid, dan memiliki dalil atas apa yang dia tuju. Jika Imam Ahmad berkata: Sesungguhnya pernikahan tidak sah karena hadits tertentu, dan para pengikutnya serta yang mengikuti mereka berkata demikian karena kuatnya dalilnya menurut mereka, dan kami melihat yang lain berkata dengan kesahihan dan mengkritik sanad haditsnya misalnya, maka kami tidak memutuskan dalam keadaan ini bahwa pernikahan tidak

terikat, maka kami katakan: Ini fasid, tidak keluar darinya kecuali dengan talak, untuk keluar dari perbedaan pendapat ulama.

Adapun batal: adalah apa yang disepakati kebatalannya, karena jelasnya dalilnya dan tidak adanya yang menentangnya, maka ini tidak terikat dari asalnya, tidak memerlukan talak karena memang tidak terikat dengan pasti.

Beliau juga menjawab: Yang benar adalah bahwa batal dan fasid adalah bersinonim menurut ahli ushul dan fuqaha dari kalangan Hanabilah dan Syafi'iyah, seperti fardhu dan wajib. Sebagian ulama berpendapat bahwa batal adalah: apa yang disepakati kebatalannya, dan fasid adalah: apa yang diperselisihkan kesahihan dan kefasidannya, karena ini biasanya berakibat pada hukum-hukum berbeda dengan yang pertama. Pendapat pertama adalah yang benar, namun sebagian fuqaha dari kalangan mazhab, menyebutkan yang diperselisihkan dengan fasid, dan yang disepakati dengan batal agar istilah berjalan pada dua pendapat, dan tampaknya mereka tidak melarang menyebut apa yang mereka sebutkan dengan batal sebagai fasid, dan apa yang mereka sebutkan dengan fasid sebagai batal. Sebagian dari mereka menyebutkan yang diperselisihkan sebagai batal juga.

Abu Hanifah berkata: Keduanya berbeda. Batal menurutnya adalah: apa yang tidak disyariatkan sama sekali seperti jual beli madhamîn dan malâqih, dan fasid adalah: apa yang disyariatkan asalnya tetapi terlarang karena mengandung sifat yang haram seperti riba. Menurut kami: Setiap yang dilarang baik karena zatnya atau sifatnya maka fasid dan batal. Seperti itu juga: perbedaan Hanafiyah dalam fardhu dan wajib. Fardhu menurut mereka adalah: apa yang ditunjukkan oleh dalil qath'i, seperti ayat dan

hadits mutawatir, dan wajib adalah: apa yang ditunjukkan oleh dalil zhanni, seperti hadits-hadits yang tidak mutawatir.

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin menjawab: Adapun perbedaan antara batal dan fasid, disebutkan dalam Mukhtashar At-Tahrir dan syarahnya: Batal dan fasid adalah bersinonim, keduanya berlawanan dengan kesahihan syar'i, yaitu: dikatakan untuk setiap yang bukan sahih sebagai batal dan fasid, baik itu ibadah atau akad. Beliau berkata: Abu Hanifah membedakan antara kebatalan dan kefasidan, dan para sahabat kami serta sahabat-sahabat Asy-Syafi'i membedakan antara fasid dan batal dalam fiqih, dalam masalah-masalah yang banyak. Disebutkan dalam Syarh At-Tahrir: Aku katakan: Kebanyakan masalah yang mereka hukumi dengan kefasidan, jika masalah tersebut diperselisihkan di antara ulama, dan yang mereka hukumi dengan kebatalan jika disepakati, atau perselisihan di dalamnya adalah syaz (menyimpang). Beliau berkata: Kemudian aku dapati sebagian sahabat kami berkata: Fasid dari pernikahan adalah apa yang boleh di dalamnya berijtihad, dan batal adalah apa yang disepakati kebatalannya.

Adapun bentuk-bentuk pernikahan batal, di antaranya: pernikahan dengan istri kelima, dan perempuan dalam iddah, demikian juga pernikahan dengan perempuan bersama bibinya atau khalahtnya, dan pernikahan dengan perempuan yang diceraikannya tiga kali sebelum menikah dengan suami lain, dan pernikahan dengan perempuan musyrik, dan pernikahan yang kosong dari wali dan dua saksi sekaligus.

Bab tentang Syarat-syarat dan Cacat dalam Pernikahan

Syekh Abdullah bin Asy-Syekh Muhammad, rahimahumallah, ditanya: Tentang bagaimana jika dia mensyaratkan menceraikan madunya, atau menceraikan dirinya sendiri setelah dua bulan?

Beliau menjawab: Adapun syaratnya menceraikan dirinya sendiri setelah dua bulan, maka ini tidak boleh disyaratkan, dan ini syarat yang batal. Adapun mensyaratkan menceraikan madunya, maka di dalamnya ada perbedaan pendapat yang masyhur di antara ulama. Yang benar adalah: itu syarat yang batal berdasarkan apa yang tetap dalam Shahihain dan lainnya, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jangan meminta perempuan menceraikan saudarinya, dan nikahilah, karena akan datang kepadanya apa yang ditakdirkan untuknya."*

Syekh Husain bin Asy-Syekh Muhammad, rahimahumullah, ditanya: Apa perbedaan antara perempuan mensyaratkan agar tidak menikah lagi atasnya, dengan perkataannya: Jika kamu menikah atasku maka itu adalah talakku?

Beliau menjawab: Yang jelas bahwa semuanya adalah syarat yang sah, dia memiliki hak fasakh dengannya jika dia menikah. Adapun jatuhnya talak, maka syaratnya adalah: bahwa ta'liq (pengikatan talak pada syarat) tersebut keluar dari suami. Jika dia mengaitkannya sebelum akad atasnya pada suatu syarat, maka itu bukan talak, karena istri pada saat ta'liq belum dalam pernikahannya. Jika dia telah berakad atasnya, dan mengaitkan talaknya pada suatu syarat, maka ta'liq itu sah, dan talak jatuh ketika syaratnya terpenuhi.

Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar, rahimahullah Ta'ala, menjawab: Jika dia mensyaratkan saat akad menceraikan madunya, maka syarat ini diperselisihkan oleh ulama: apakah sah ataukah fasid? Hanabilah berpendapat sahnya, maka menurut mereka wajib dipenuhi, atau ada khiyar fasakh untuknya jika tidak dipenuhi. Banyak fuqaha berpendapat bahwa itu syarat yang batal, berdasarkan hadits-hadits sahih yang melarang itu, dan larangan menunjukkan kefasidan. Berdasarkan ini, syarat batal dan pernikahan sah, karena ini bukan termasuk syarat-syarat yang membatalkan akad, seperti nikah syighar, tahlil, dan mut'ah.

Adapun perempuan yang mensyaratkan kepada suami saat akad syarat yang sah, dan suami meridhai itu, dan dia berkata: Jika kamu melakukan begini maka itu adalah talakku, kemudian dia tidak memenuhinya, bahkan menyelisihi apa yang disyaratkan atasnya, maka syarat ini jika termasuk syarat-syarat yang sah maka dia punya hak fasakh jika tidak dipenuhi, walaupun dia tidak mengatakan: maka itu talakku, dan dia boleh membatalkannya. Jika dia menggugurkannya setelah berpisah maka gugur, dan boleh baginya kembali kepadanya dengan akad baru. Jika pengguguranннya sebelum berpisah maka gugur dan pernikahan tetap pada keadaannya, dan tidak boleh baginya menuntutnya dengan itu setelah menggugurkannya.

Beliau ditanya: Tentang orang yang bertengkar dengan istrinya kemudian mereka saling meridhai dengan syarat-syarat yang sah, seperti perkataannya: Jika aku menikah atasmu maka itu talakmu, kemudian dia berkata kepadanya: Ulangi lafaznya, lalu dia mengulanginya dua atau tiga kali, apakah syarat ini tetap? Walaupun setelah akad nikah? Apakah talak jatuh atasnya?

Apakah dibedakan antara dua huruf jika dia berkata: Jika aku menikah maka kamu talak, atau apabila aku menikah?

Beliau menjawab: Syarat ini - yaitu mengaitkan talak pada pernikahan - adalah syarat yang mengikat, dan pengaitannya sah. Kapan dia menikah, dia ditalak. Kemudian kita melihat niatnya saat mengulangi lafaz talak. Jika dia bermaksud dengan pengulangan untuk memberitahukan, atau penegasan, maka dia tidak ditalak kecuali sekali, dan dia boleh merujuknya setelah menikah dengan yang lain, karena syarat ini tidak ada saat akad, tetapi terjadi setelah itu. Jika dia tidak bermaksud dengan pengulangan untuk memberitahukan atau penegasan, maka dia ditalak sesuai apa yang dia niatkan. Jika tidak ada niat baginya, maka di dalamnya ada perbedaan pendapat. Yang paling masyhur adalah: bahwa dia ditalak sesuai bilangan pengulangan. Sebagian dari mereka berkata: Tidak ditalak kecuali sekali. Adapun pembedaan antara "in" (jika) yang bersyarat dan "idza" (apabila), maka orang awam tidak membedakan keduanya, maka dihukumi atas mereka berdasarkan bahasa mereka sesuai maksud dan niat mereka, padahal dalam bentuk seperti ini talak tetap jatuh dalam setiap keadaan.

Dan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abu Bathin menjawab: Jika ia mensyaratkan kepadanya untuk menceraikan madunya, maka kebanyakan ahli ilmu mengesahkan syarat ini, dalam arti bahwa dia berhak memfasakh (membatalkan nikah) jika syarat tidak dipenuhi; Muwaffaq dan sekelompok ulama Hanbali memilih pendapat bahwa syarat ini tidak sah, dan ia tidak memiliki hak memfasakh jika syarat tidak dipenuhi, karena larangan dalam hadits shahih; dan saya berharap pendapat ini lebih dekat (kepada kebenaran).

Sebagian ulama ditanya: Jika disyaratkan nafkah menjadi tanggungan istri?

Maka ia menjawab: Adapun jika seseorang menikahi perempuan dengan syarat bahwa nafkah menjadi tanggungan istri, maka hal itu sah jika mereka saling ridha dengannya.

Sebagian ulama ditanya: Jika ia mensyaratkan kepadanya agar tidak memindahkannya dari rumahnya?

Maka ia menjawab: Jika ia mensyaratkan kepada suaminya saat akad agar tidak memindahkannya dari tempat tinggalnya, dan perempuan itu menghadirkan saksi-saksi perempuan, maka masalah ini diperselisihkan, dan ulama Hanbali membolehkan syarat ini, jika ada dua orang saksi yang adil bagi istri, yang baligh, merdeka, dan tidak tertuduh; adapun perempuan maka kesaksian mereka tidak sah dalam hal ini meskipun banyak.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Jika seseorang memiliki budak perempuan, dan orang lain memiliki budak laki-laki, dan ingin menikahkan salah satu dari keduanya dengan yang lain, dan mereka mensyaratkan bahwa anak-anak menjadi milik bersama keduanya?

Maka ia menjawab: Syarat ini rusak dan tidak sah, bahkan anak-anak mengikuti ibu dalam hal kemerdekaan dan perbudakan.

Dan ditanya: Tentang orang yang menikahi seorang perempuan dan tidak mampu menyetubuhinya, padahal ia telah memberikan mahar kepadanya?

Maka ia menjawab: Tidak ada yang kembali kepadanya dari mahar, bahkan semua mahar menjadi hak perempuan, dan ia diberi tempo satu tahun, jika ia mampu menyetubuhi maka tidak wajib

menceraikannya, dan jika setahun berlalu dan ia tidak mampu menyetubuhi, maka ia wajib menceraikannya, dan jika ia menolak maka penguasa yang memfasakhnya.

Adapun cacat-cacat yang ada pada perempuan yang mewajibkan pembatalan nikah, seperti: penyakit belang (panu), kusta, penyumbatan vagina (tidak bisa disetubuhi), dan kebutaan.

Bab Nikah Orang-Orang Kafir

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Apakah nikah orang musyrik perlu diperbaharui dalam Islam?

Maka ia menjawab: Nikah orang musyrik tidak perlu diperbaharui dalam Islam.

Syekh Abdurrahman bin Hasan, rahimahullah, ditanya: Tentang istri orang kafir jika ia muslimah dan suaminya meninggal, apakah ia wajib beriddah?

Maka ia menjawab: Jika ia menikahinya saat ia masih kafir, maka nikahnya batal, karena firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah kamu nikahkan orang musyrik (dengan perempuan mukmin) sebelum mereka beriman"** (Surat Al-Baqarah ayat 221), dan firman-Nya: **"Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka"** (Surat Al-Mumtahanah ayat 10), dan jika kekufurannya muncul setelah nikah, atau keduanya kafir lalu ia masuk Islam sebelumnya, maka jika sebelum dukhul (hubungan suami istri) nikahnya batal, dan jika setelah dukhul, maka ditunggu hingga habis masa iddah, menurut pendapat yang shahih pada ulama Hanbali mutaakhirin, dan mereka beralasan dengan hadits Malik tentang keislaman Shafwan bin Umayyah, setelah keislaman istrinya sekitar satu bulan, dan hadits ini

masyhur di kalangan ahli ilmu, mereka berkata: Jika yang kedua masuk Islam sebelum habis masa iddah, maka keduanya tetap dalam nikahnya, dan jika tidak maka jelas batalnya sejak yang pertama masuk Islam, dan orang murtad seperti lainnya.

Dan yang dipilih oleh Ibnu Qayyim, rahimahullah: tidak mempertimbangkan waktu iddah, dan ia beralasan dengan hadits-hadits dan atsar, di antaranya: apa yang diriwayatkan Abu Dawud dalam Sunan-nya, dari Ibnu Abbas, radhiyallahu anhuma, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengembalikan putrinya Zainab kepada Abul Ash bin Rabi' dengan nikah yang pertama, dan tidak ada pembaharuan apa pun setelah enam tahun"*, dan dalam lafadz Ahmad: *dan tidak ada pembaharuan kesaksian dan tidak ada mahar, dan tidak ada pembaharuan nikah*. Dan ia berkata tentang hadits Amr bin Shuaib: *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mengembalikannya kepada Abul Ash dengan nikah baru"*: Bahwa Imam Ahmad berkata: Hadits ini lemah; dan yang shahih: bahwa beliau menetapkan keduanya dengan nikah yang pertama. Dan Tirmidzi berkata: Dalam sanad hadits ini ada kritikan; dan Daruquthni berkata: Hadits ini tidak kuat, dan yang benar adalah hadits Ibnu Abbas.

Dan dalam Shahih Bukhari dari Ibnu Abbas ia berkata: *"Orang-orang musyrik ada dua kedudukan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: ahli perang yang beliau perangi dan mereka memerangi beliau, dan ahli perjanjian yang beliau tidak perangi dan mereka tidak memerangi beliau. Maka apabila seorang perempuan berhijrah dari negeri perang, ia tidak dipinang hingga ia haid dan suci, maka jika ia suci maka halal baginya menikah, dan jika suaminya berhijrah sebelum ia menikah maka ia dikembalikan kepadanya"*. Dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Mu'tamir bin

Sulaiman dari Ma'mar dari Zuhri ia berkata: Jika ia masuk Islam dan suaminya tidak masuk Islam maka keduanya tetap dalam nikahnya, kecuali jika dipisahkan oleh penguasa; ia berkata: Dan tidak dikenal pertimbangan iddah dalam hadits apa pun, dan Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertanya kepada perempuan: Apakah iddahmu sudah habis atau belum? Dan tidak diragukan, bahwa jika Islam itu sendiri merupakan perceraian, maka bukan perceraian raj'i (yang bisa dirujuk) melainkan bain (putus), maka tidak ada pengaruh iddah dalam keberlanjutan nikah, dan sesungguhnya pengaruhnya adalah dalam mencegah pernikahannya dengan orang lain; seandainya Islam telah mengakhiri perceraian antara keduanya, maka ia tidak lebih berhak atasnya dalam masa iddah, tetapi yang ditunjukkan oleh hukum Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa nikah itu tertunda, jika ia masuk Islam sebelum habis iddahnya maka ia adalah istrinya, dan jika iddahnya habis, maka ia boleh menikah dengan siapa yang ia kehendaki. Dan kami tidak mengetahui bahwa ada seorang pun yang memperbarui akad karena Islam selain akad pertamanya sama sekali, bahkan yang terjadi adalah salah satu dari dua hal: yaitu perpisahan keduanya dan pernikahannya dengan orang lain, atau tetap bersamanya, meskipun keislaman istri dan keislaman suami terlambat. Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam telah mengembalikan putrinya Zainab kepada Abul Ash bin Rabi', dan ia baru masuk Islam pada waktu Hudaibiyah, sedangkan ia masuk Islam sejak awal dakwah, dan antara keislamannya dan keislamannya lebih dari delapan belas tahun.

Adapun ucapannya dalam hadits: *Antara keislamannya dan keislamannya adalah enam tahun*, maka itu keliru; yang dimaksud adalah antara hijrahnya dan keislamannya. Dan seandainya bukan

karena penetapan beliau shallallahu alaihi wasallam terhadap kedua suami istri itu pada nikahnya - meskipun keislaman salah satunya terlambat dari yang lain setelah perjanjian Hudaibiyah dan waktu Fath (pembebasan Mekah) - tentu kami akan mengatakan dengan perceraian yang segera karena Islam tanpa mempertimbangkan iddah, karena firman Allah Ta'ala: **"Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka"** (Surat Al-Mumtahanah ayat 10), dan firman-Nya: **"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir"** (Surat Al-Mumtahanah ayat 10), dan bahwa Islam adalah sebab perceraian, dan setiap yang menjadi sebab perceraian maka diikuti oleh perceraian, seperti penyusuan, khulu', dan talak; dan ini pilihan Khallal, dan Abu Bakar sahabatnya, dan Ibnu Mundzir dan Ibnu Hazm, dan itu adalah madzhab Hasan dan Thawus, dan Ikrimah dan Qatadah dan Hakim. Ibnu Hazm berkata: Dan itu pendapat Umar bin Khattab, dan Jabir bin Abdullah dan Ibnu Abbas, dan dengannya berkata Hammad bin Zaid, dan Hakam bin Utbah, dan Said bin Jubair dan Umar bin Abdul Aziz, dan Adi bin Adi Al-Kindi, dan Sya'bi dan selain mereka. Aku katakan: Dan itu salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad, tetapi yang turun atasnya firman-Nya: **"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir"** (Surat Al-Mumtahanah ayat 10), dan firman-Nya: **"Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka"** (Surat Al-Mumtahanah ayat 10) tidak memutuskan dengan perceraian yang segera, dan apa yang diriwayatkan Ibnu Hazm dari Umar, maka saya tidak tahu dari mana ia meriwayatkannya, dan yang dikenal darinya adalah selainnya. Kemudian ia menyebutkan riwayat dari

Umar yang berbeda dengan apa yang diriwayatkan Ibnu Hazm. Selesai ringkasannya.

Adapun: Jika suami meninggal sebelum habis iddah, maka yang shahih dalam madzhab: bahwa ia memulai iddah karena kematian, dan apa yang berlalu menjadi batal. Dan jika kematiannya setelah habis iddahnya maka tidak ada iddah, dan yang sesuai dengan apa yang dipilih Ibnu Qayyim: bahwa jika nikahnya tidak difasakh oleh hakim atas permintaannya, maka ia juga beriddah darinya.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Tentang seseorang yang mempunyai istri yang murtad ke negeri perang, maka ketika telah genap sepuluh tahun ada ucapan tentangnya yang membuatnya marah, lalu ia menzhiharnya, kemudian setelah itu ia masuk Islam... dst?

Maka ia menjawab: Perceraian terjadi dengan kemurtadan itu sendiri, dan ada yang berkata ditunggu hingga habis iddah, dan ini yang masyhur dari Ahmad, diriwayatkan darinya oleh lima puluh orang, dan yang dipilih oleh kebanyakan ulama. Dan dari Ahmad ada riwayat lain: menunggu (tidak memutuskan) dalam masalah ini. Dan Syekh Taqiyuddin memilih: jika ia masuk Islam sebelumnya maka nikahnya tetap, sebelum dukhul dan sesudahnya, selama ia tidak menikah dengan orang lain, dan urusannya terserah pada istri dan tidak ada hukum dan tidak ada hak atas suami, demikian juga jika ia masuk Islam sebelumnya, dan tidak boleh menahannya, dan bahwa kapan pun ia masuk Islam baik sebelum dukhul atau sesudahnya dengan waktu yang lama, maka ia adalah istrinya jika ia memilih. Selesai.

Jika kami berkata: Bahwa nikah batal dengan kemurtadan itu sendiri, atau habisnya iddah, maka ia adalah orang asing yang berlaku padanya dari perbedaan pendapat apa yang berlaku pada orang yang menzhihar dari orang asing, dan jika kami berkata: Bahwa urusan itu terserah padanya sebagaimana yang dipilih Syekh Taqiyuddin, dan suaminya tidak menghendaki pembatalan nikahnya, maka ia adalah istrinya yang terkena zhiharnya, dan ia wajib membayar kafarat zhihar yang disebutkan dalam Quran, sebelum ia menyentuhnya; dan ucapan mereka tentang zhihar dari orang asing bahwa itu sah, dan tidak boleh menyetubuhinya hingga ia membayar kafarat. Berkata dalam Al-Inshaf: Menurut pendapat yang shahih dalam madzhab, yang dinash. Dan ada yang berkata: Tidak sah seperti talak; berkata dalam Al-Intishar: Ini qiyas (analogi) madzhab seperti talak, dan disebutkan Syekh Taqiyuddin sebagai riwayat; dan perbedaan antara keduanya: bahwa zhihar adalah sumpah, sedangkan talak adalah pemutusan ikatan dan belum terjadi. Selesai apa yang disebutkan dalam Al-Inshaf. Dan dengan apa yang kami sebutkan akan jelas bagimu jawaban dalam masalah ini, insya Allah Ta'ala.

Kitab Mahar

Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar ditanya: Tentang orang yang menikahi perempuan, dan memberinya mahar empat pohon kurma dari kebun kurma tertentu, apakah sah? Dan jika sah apakah dari kurma terbaik, atau dari yang sedang?

Maka ia menjawab: Masalah ini ada perbedaan pendapat di antara ahli ilmu: sebagian mereka berkata: Itu sah, dan baginya empat pohon kurma dari kurma pertengahan, dan ini madzhabnya. Dan sebagian mereka berkata: Tidak sah, dan ini pilihan Muwaffaq

dan Syarih; maka menurut pendapat ini baginya mahar mitsil (mahar yang setara).

Syekh Abdullah Abu Bathin ditanya: Tentang mengajarkan sesuatu dari Quran, apakah boleh dijadikan mahar? Dan hadits yang di dalamnya: *"Tidak akan menjadi mahar bagi seorang pun setelahmu"* apakah shahih?

Maka ia menjawab: Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan menjadikan pengajaran Quran sebagai mahar, dan dalam hal itu ada dua riwayat dari Ahmad: Pertama: Tidak boleh, dipilih oleh kebanyakan pengikutnya, sesuai dengan Malik dan Abu Hanifah. Riwayat kedua: Boleh, sesuai dengan Syafi'i. Adapun hadits: *"Tidak akan menjadi mahar bagi seorang pun setelahmu"*, maka yang zhahir tidak shahih.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Tentang apa yang diberikan kepada ayah perempuan?

Maka ia menjawab: Adapun orang yang menikahkan anak perempuannya kepada seseorang, lalu suami memberinya sekitar dua puluh riyal, atau lebih, maka tidak mengapa.

Dan Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar menjawab: Adapun mensyaratkan seseorang kepada suami anak perempuannya saat akad, maka ini boleh, berbeda dengan selain ayah maka tidak boleh.

Dan ia juga menjawab: Adapun ayah mengambil dari mahar anak perempuannya, maka yang masyhur dari Ahmad membolehkannya, dan itu pendapat Ishaq, dan telah diriwayatkan dari Masruq: *"Bahwa ia menikahkan anak perempuannya, dan mensyaratkan untuk dirinya sepuluh ribu, yang akan ia gunakan*

untuk haji dan orang-orang miskin, kemudian ia berkata kepada suami: Lengkapi istri engkau", dan diriwayatkan itu dari Ali bin Husain juga; dan mereka beralasan tentang itu dengan apa yang diceritakan Allah tentang Shuaib: **"Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah satu dari kedua anak perempuanku ini, dengan syarat engkau bekerja denganku selama delapan tahun"** (Surat Al-Qashash ayat 27), dan dengan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu"*, dan sabdanya: *"Sesungguhnya anak-anakmu dari usahamu, maka makanlah dari harta mereka"*; maka jika ia mensyaratkan untuk dirinya sesuatu dari mahar, maka ia mengambil dari harta anak perempuannya, dan itu boleh baginya.

Dan Syekh Said bin Haji menjawab: Ya, itu boleh baginya dengan syarat-syarat, dan para fuqaha beralasan atas kebolehannya dengan kisah Shuaib dengan Musa, dan dengan sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu"*, dan dengan sabdanya alaihissalam: *"Sebaik-baik yang kamu makan adalah dari usahamu, dan sesungguhnya anak-anakmu adalah dari usahamu"*, diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi dan ia menghasankannya, ini jika ia termasuk yang sah memiliki dari harta anaknya, sebagaimana yang telah berlalu dalam hibah; dan dari syaratnya, bahwa tidak menghabiskan harta anak perempuan, berkata dalam Al-Muharrar, dan Ibnu Aqil, dan Muwaffaq dan Syarih; dan ini madzhab ulama mutaakhirin. Dan Tsauri dan Abu Ubaid berkata: Semuanya untuk perempuan, dan ucapan ulama Hanbali lebih dekat pada syarat-syarat kepemilikan ayah dari harta anak dalam hibah, maka hendaknya dikaji kembali.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Tentang orang yang berkata kepada orang lain: Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku, dan ia sedang tertawa?

Maka ia menjawab: Nikah menjadi wajib baginya, meskipun orang itu bersenda dengannya, sebagaimana dalam hadits: *"Tiga perkara, keseriusannya adalah serius, dan bercandanya adalah serius: Talak, nikah, dan rujuk"*.

Dan ditanya: Jika akad dilakukan dan ia meninggal sebelum menyetubuhinya?

Maka ia menjawab: Adapun perempuan yang diakad oleh seseorang, kemudian ia meninggal dan ia belum menyetubuhinya, maka wajib baginya bagiannya dari warisan, dan sisa mahar dibayarkan kepadanya, dan iddah wajib baginya.

Dan ia juga menjawab: Dan jika ia mengakadnya kemudian menceraikannya sebelum dukhul, maka baginya setengah mahar yang telah disebutkan, karena firman Allah Ta'ala: **"Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuh mereka, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari yang telah kamu tentukan"** (Surat Al-Baqarah ayat 237).

Dan Syekh Husain bin Syekh Muhammad menjawab: Dan laki-laki yang menceraikan istrinya setelah akad, sebelum ia masuk kepadanya, maka baginya setengah jihaz (perlengkapan pengantin) mitsil.

Dan Syekh Abdurrahman bin Hasan menjawab: Ketahuilah bahwa masalah ini banyak pemikirannya, dan kami tidak menemukan nash yang jelas tentangnya, tetapi yang tertanam di hati, dan yang paling kuat dalam keyakinan, dan yang paling dekat

kepada ushul syariat: bahwa pembagian dua adalah pada apa yang dinamakan jihaz, yaitu yang diberikan sebelum dukhul menurut kebiasaan. Kemudian kami menemukan dalam Al-Ikhtiyarat apa yang membenarkan itu dan sesuai dengannya, lafadznya: Dan syarat yang mendahului seperti yang menyertai, dan kebiasaan yang berlaku seperti lafadz; Abul Abbas berkata: Dan saya pernah ditanya tentang masalah seperti ini, dan dikatakan: Berapa mahar mitsil ini? Maka aku berkata: Apa yang menjadi kebiasaan diambil dari suami, maka mereka berkata: Sesungguhnya yang diambil hanya yang didahulukan sebelum dukhul, maka aku berkata: Ini mahar mitsilnya. Selesai. Dan ini jelas tidak ada keraguan padanya, dan saya sangat yakin bahwa saya pernah berfatwa dengannya sebelumnya.

Pertanyaan tentang Mahar yang Diberikan pada Pagi Hari Setelah Pernikahan

Putranya, Syekh Abdul Lathif, ditanya tentang apa yang diberikan kepada istri pada pagi hari setelah pertama kali berhubungan suami istri... dan seterusnya?

Ia menjawab: Apa yang diberikan kepada istri pada pagi hari setelah pertama kali berhubungan suami istri, tidak diperhitungkan dari maharnya ketika terjadi perpisahan dan tuntutan mahar, meskipun ia berniat demikian, karena tidak ada pemberitahuan dan persaksian saat penerimaan.

Pertanyaan tentang Perbedaan Nikah Fasid dan Nikah Bathil

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Aba Buthin, rahimahullah, ditanya: Apakah ada perbedaan antara nikah fasid (rusak) dan

nikah bathil (batal), setelah hubungan suami istri, dalam hal kewajiban mahar?

Ia menjawab: Ya, ada perbedaan antara keduanya secara umum: Mahar menjadi tetap dengan berkhalwat (menyendiri) dalam nikah fasid, berbeda dengan nikah bathil, maka wajib karena ketidaktahuan tentang keharaman di dalamnya mahar mitsl (mahar sepadan) hanya dengan hubungan suami istri saja, sedangkan dalam nikah fasid wajib mahar yang disebutkan, bukan mahar mitsl, menurut pendapat yang shahih dari madzhab. Disebutkan dalam Al-Inshaf - tentang wanita yang nikahnya fasid - : Jika ia menggaulinya, maka mahar yang disebutkan menjadi tetap, ini adalah madzhab yang dinashkan olehnya; disebutkan dalam Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah: Dan ini adalah yang masyhur menurut Ahmad, dan ini adalah madzhab menurut Abu Bakar dan Ibnu Abi Musa, dipilih oleh Al-Qadhi dan kebanyakan sahabat-sahabatnya; dan ada riwayat darinya: wajib mahar mitsl; penulis di sini berkata: Dan ini lebih shahih, dan ini adalah zhahir dari perkataan Al-Kharqi, dipilih oleh Asy-Syarih.

Disebutkan juga dalam Al-Inshaf: Dan mahar menjadi tetap dengan berkhalwat dalam nikah fasid, ini adalah madzhab yang dinashkan olehnya, dan pendapat jumhur ulama, dan ini termasuk kekhususan madzhab, tetapi apakah yang wajib adalah mahar yang disebutkan, atau mahar mitsl? Dibangun di atas yang sebelumnya. Selesai.

Dan ia berkata juga: Jika nikahnya bathil maka ia seperti wanita yang dipaksa berzina, dalam hal kewajiban mahar dan tidak adanya, menurut pendapat yang shahih dari madzhab, dikemukakan dalam Al-Furu' dan lainnya, dipastikan dalam Al-Kafi dan Ar-Ri'ayah dan lainnya. Dan dalam At-Targhib ada riwayat:

wajib mahar yang disebutkan. Selesai. Dan maksudnya dengan kewajiban mahar: jika ia tidak mengetahui keharamannya. Dan yang wajib bagi wanita yang dipaksa berzina adalah mahar mitsl; disebutkan dalam Al-Inshaf: Ini adalah madzhab secara mutlak, dan pendapat jumhur ulama; penulis dan Asy-Syarih berkata: Ini adalah zhahir madzhab; dan ada riwayat darinya: wajib khusus bagi perawan saja, dipilih oleh Abu Bakar.

Dan ada riwayat darinya: tidak wajib secara mutlak, disebutkan dan dipilih oleh Syekh Taqiyuddin, dan ia berkata: Ini adalah buruk, dan disebutkan dalam Asy-Syarh: Adapun wanita yang nikahnya bathil seperti wanita yang sudah menikah dan wanita yang sedang dalam masa iddah, jika seorang laki-laki menikahinya lalu menggaulinya dalam keadaan mengetahui keharamannya, dan keharaman hubungan suami istri, sedangkan ia bersedia dan mengetahui, maka tidak ada mahar, karena ini adalah zina yang mengharuskan hukuman had, dan ia bersedia terhadapnya. Jika ia tidak mengetahui keharaman itu, atau tidak mengetahui bahwa ia sedang dalam masa iddah, maka ia berhak mendapat mahar, karena ini adalah hubungan syubhat. Dan di dalamnya juga: Dan wajib mahar mitsl bagi wanita yang digauli karena syubhat, tanpa ada perbedaan pendapat yang kami ketahui.

Disebutkan dalam Al-Iqna' dan syarahnya: Dan jika menikahi wanita yang sedang dalam masa iddah dari orang lain, sedangkan keduanya, yaitu: yang mengakadkan dan yang diakadkan, mengetahui tentang masa iddah, saya katakan: dan bukan dari zina, dan mengetahui keharaman nikah di dalamnya, yaitu: masa iddah, menggaulinya di dalamnya, yaitu: masa iddah, maka keduanya adalah pezina, atas keduanya hukuman had zina dan tidak ada mahar baginya, karena ia adalah pezina yang bersedia;

dan tidak ada pandangan terhadap syubhat akad, karena itu bathil yang disepakati kebatilannya, maka tidak ada pengaruhnya, berbeda dengan wanita yang dalam masa iddah dari zina karena sesungguhnya nikahnya fasid, dan hubungan suami istri di dalamnya hukumnya seperti hukum hubungan syubhat, karena perbedaan pendapat tentang kewajiban masa iddah tersebut; dan tempat gugurnya maharnya jika ia bukan budak, jika ia budak tidak gugur, karena itu untuk tuannya maka tidak gugur dengan kebersamaannya dengannya, dan nasab tidak terhubung kepadanya karena itu dari zina.

Dan jika keduanya, yaitu: yang menikahi dan yang dinikahi tidak mengetahui tentang masa iddah, atau tidak mengetahui keharamannya, maka nasab tetap dan had gugur, dan mahar wajib, karena ini adalah hubungan syubhat. Dan jika ia mengetahui tanpa ia (wanita itu) maka atasnya hukuman had untuk zina, dan atasnya mahar dengan apa yang ia nikmati dari kemaluannya, dan nasab tidak terhubung kepadanya, karena ia pezina. Dan jika ia (wanita itu) mengetahui tanpa dia (laki-laki itu), maka atasnya hukuman had dan tidak ada mahar baginya jika ia merdeka, karena ia pezina yang bersedia, dan nasab terhubung kepadanya, karena ini adalah hubungan syubhat. Selesai. Dan apa yang dinyatakan dengan tegas: bahwa nasab tidak terhubung kepadanya dengan hubungan suami istri dalam nikah bathil, dinyatakan dengan tegas dalam perkataan semua ahli fiqih, dan mereka tidak menyebutkan perbedaan pendapat di dalamnya.

Pertanyaan tentang Ketidakmampuan Membayar Mahar dan Nafkah

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: tentang orang yang tidak mampu membayar mahar dan nafkah?

Ia menjawab: Adapun wanita jika menuntut dari suaminya maharnya, dan ia mengaku kesulitan dan tidak mampu memberi nafkah kepadanya, maka ia tidak dipaksa kecuali jika ia menunaikan haknya dan maharnya.

Dan ditanya: Jika seorang suami memberikan kepada istrinya lima hamran (mata uang emas) kemudian setelah itu mereka berselisih, maka suami berkata: Lima itu dari mahar, dan mahar sebesar sepuluh hamran, dan suami tidak menyebutkan pada hari pemberian bahwa itu dari mahar, maka apakah perkataan adalah perkataan suami? Karena ia lebih mengetahui niatnya atau tidak? Dan jika kalian berkata: Perkataan adalah perkataannya, maka apakah wajib atasnya sumpah?

Ia menjawab: Yang tampak dari perkataan para ahli fiqih dalam jenis bentuk ini, bahwa perkataan adalah perkataannya tanpa sumpah, karena ia lebih mengetahui niatnya; ini yang tampak bagiku dalam masalah ini, wallahu a'lam.

Nikah Mut'ah (Nikah Kontrak)

Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud ditanya: tentang nikah mut'ah, yang disebutkan dalam kehalalannya firman Allah Ta'ala: **"Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka"** ayat (Surah An-Nisa ayat: 24), apakah ada penasakhnya?

Ia menjawab: Telah tetap hadits-hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang pengharamannya, sebagaimana tetap dalam Shahihain, dari hadits Ali radhiyallahu 'anhu dan selain beliau dari para sahabat, ridhwanullahi 'alaihim ajma'in.

Adapun ayat tersebut: tidak ada di dalamnya pernyataan tegas tentang kehalalan mut'ah, dan hanya di dalamnya perintah untuk memberikan kepada wanita yang telah dinikmati upah mereka, dan ini mencakup setiap wanita yang telah digauli; maka sesungguhnya itu perintah untuk memberikan seluruh mahar, berbeda dengan wanita yang dicerai sebelum digauli, yang tidak dinikmati, maka ia tidak berhak kecuali setengahnya.

Adapun apa yang disebutkan dalam sebagian qiraat: **"Sampai waktu yang ditentukan"**, maka dikatakan: Ini bukan mutawatir, dan paling tinggi adalah seperti khabar ahad; dan kami tidak mengingkari bahwa mut'ah dihalalkan pada awal Islam, kemudian diharamkan, maka huruf ini terhapus (mansukh) dengan apa yang tetap dalam Shahihain: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengharamkan mut'ah wanita pada hari Khaibar.

Bab Walimah Pernikahan

Syekh Abdullah bin Asy-Syekh ditanya: tentang walimah pernikahan.

Ia menjawab: Walimah pernikahan adalah sunnah.

Syekh Ishaq bin Abdurrahman ditanya: tentang walimah dari ayah, apakah sunnah atau mubah atau makruh?

Ia menjawab: Yang lebih utama adalah dari suami, karena hadits yang terkenal.

Ia bertanya kepada gurunya Husain bin Muhsin Al-Anshari: Apakah ada dalil untuk kebolehan dari pihak ayah?

Ia menjawabnya: Dan di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hafizh Al-Ajurri, dalam pernikahan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahkan Fathimah dengan Ali, bahwa ia *"memerintahkan Bilal dengan mangkuk dari empat atau lima mud, dan menyembelih seekor unta...."* hadits.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, ditanya: Apakah boleh menutupi dinding di tengah rumah pada malam pernikahan dengan permadani dan semacamnya, yang disebut Al-Hijbah? Dan apakah dilarang dari itu?

Ia menjawab: Alhamdulillah. Ini makruh dan dilarang darinya, karena Abu Ayyub mengingkarinya kepada Ibnu Umar, dan ia kembali dari undangannya.

Adab Makanan dan Minuman

Sebagian mereka, rahimahullah ta'ala, ditanya: tentang perkataan Ibnu Abdul Qawi, rahimahullah:

Dan jadilah mengangkat sebelum berdiri makanan telah dilarang dari berdiri sebelum mengangkat hidangan

Apakah kamu mendengar: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari berdiri sebelum mengangkat makanan?

Ia menjawab: Telah disebutkan dalam hadits Abdullah bin Busr radhiyallahu 'anhu ia berkata: *"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memiliki mangkuk besar yang disebut Al-Gharra, diangkat oleh empat orang, maka ketika pagi dan mereka sujud Dhuha didatangkan mangkuk besar itu dan telah diberi kuah di dalamnya,*

maka mereka berkumpul di atasnya. Ketika mereka banyak, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertumpu pada lutut, maka berkata seorang Arab Badui: Apa duduk ini wahai Rasulullah? Ia berkata: Sesungguhnya Allah menjadikanku hamba, dan tidak menjadikanku tiran yang keras kepala. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: Makanlah dari pinggirnya, dan tinggalkan puncaknya, diberkahi di dalamnya. Maka ketika kaum selesai ia memerintahkan untuk mengangkat makanan sebelum mereka", diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang baik.

Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Asy-Syekh ditanya: Apa pendapat kalian tentang orang yang berkata kepada orang yang minum: Selamat, dan ia mengklaim bolehnya itu? Dan mungkin ia beralasan dengan firman-Nya: **"Makan dan minumlah dengan enak"** (Surah Ath-Thur ayat: 19), dan dengan firman-Nya: **"Maka makanlah dia (maskawin itu) dengan enak dan nikmat"** (Surah An-Nisa ayat: 4).

Ia menjawab: Tidak ada dalam dua ayat tersebut yang menunjukkan disyariatkannya itu untuk setiap orang yang minum. Adapun ayat pertama: sesungguhnya itu dikatakan untuk penghuni surga jika mereka memasukinya, kita memohon kepada Allah surga dengan rahmat-Nya, dan tidak ada dalam ayat yang menunjukkan bahwa itu dikatakan kepada mereka setiap kali mereka makan darinya atau minum. Dan adapun ayat An-Nisa: maka sesungguhnya itu dalam perkara khusus, Allah Ta'ala menjelaskan kepada para suami: bahwa sesungguhnya tidak halal bagi mereka untuk memakan dari harta wanita kecuali apa yang ia relakan, dan tidak ada di dalamnya bahwa perkataan ini dikatakan pada setiap makan dan minum.

Jika kamu mengetahui ini, maka ketahuilah bahwa tidak sampai kepada kami dari seorang pun dari sahabat dan tabi'in, juga para imam bahwa mereka menggunakan itu di antara mereka; maka menjadikan itu kebiasaan menyelisihi apa yang ada pada salaf dan para imam, dan jika itu disyariatkan maka akan didahului olehnya dari salaf dari para imam, maka tidak sepatutnya menjadikan itu sebagai simbol untuk orang yang minum.

Syekh Abdullah Aba Buthin menjawab: Adapun perkataan manusia kepada orang yang minum: Selamat, dan bahwa sebagian manusia beralasan dengan firman Allah Ta'ala: **"Makan dan minumlah dengan enak"** (Surah Ath-Thur ayat: 19), maka jika ada dalam ayat dalil untuk itu, maka salaf shalih akan melakukannya.

Dan ditanya: tentang apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang kami minum dengan perut kami, dan melarang kami untuk menggandeng dengan satu tangan, sebagaimana minum kaum yang Allah murka kepada mereka, dan tidak minum di malam hari dari bejana hingga digerakkan, kecuali ia tertutup, dan barangsiapa minum dengan tangannya sedangkan ia mampu atas bejana ia menginginkan tawadhu, Allah menulis baginya sejumlah jari-jarinya kebaikan, dan itu adalah bejana Isa bin Maryam 'alaihissalam*?

Ia menjawab: Apa yang kamu sebutkan dari larangan minum dengan satu tangan, dan hadits anjuran minum dengan tangan, maka saya tidak mengira itu memiliki asal. Dan adapun minum di atas perut - yang dimaksud dengannya adalah minum terus menerus dalam air - maka telah disebutkan hadits yang menunjukkan bolehnya minum terus menerus, maka dalam Bukhari: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam masuk ke rumah seorang laki-laki dari Anshar, maka ia berkata kepadanya: *"Jika ada*

padamu air yang bermalam malam ini dalam geriba, dan jika tidak kita minum terus menerus", dan minum terus menerus: adalah minum dari sungai dan semacamnya dengan mulut, tanpa bejana dan tanpa tangan. Dan disebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan larangan minum seperti itu, maka ini jika shahih, dibawa kepada jika orang yang minum berbaring dengan perutnya; dan hadits Bukhari, jika tidak berbaring; dan larangan dibawa kepada tanzih, dan hadits Bukhari kepada boleh.

Adab Meminta Izin

Syekh Abdul Lathif rahimahullah ditanya: tentang izin untuk Zaid dan Amr, apakah menjadi izin untuk selain keduanya... dan seterusnya?

Ia menjawab: Nash meminta izin umum, masuk di dalamnya bentuk yang ditanyakan ini, dan memasukkan Zaid dan Amr, tidak ada di dalamnya dalilah tentang izin untuk Bakar dan Khalid, maka setiap yang datang disyariatkan baginya untuk meminta izin jika ia ingin masuk rumah orang lain, kecuali pemilik rumah memberi izin, izin umum yang jelas untuk setiap yang masuk; dan yang dikenal dari perkataan ahli ilmu: bahwa membuka pintu bukan jelas dalam izin, sebagaimana dalam hadits: *"Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu"*

Adab Salam dan Penghormatan

Dan ditanya: tentang memulai salam kepada kafir?

Ia menjawab: Adapun memulai dengan salam, maka tidak sepatutnya memulai kafir dengan salam, bahkan itu penghormatan ahli Islam; tetapi jika takut kerusakan yang lebih besar, atau hilangnya kemaslahatan seperti itu, maka tidak mengapa dengan

memulai, terutama orang yang berhubungan dengan Islam, tetapi tersembunyi atasnya sesuatu dari pokok-pokoknya dan hak-haknya.

Dan sungguh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendatangi orang-orang musyrik dari Arab di tempat tinggal mereka pada hari-hari musim, dan menyeru mereka kepada tauhid Allah, dan meninggalkan ibadah kepada selain-Nya, dan agar mereka mengatakan: Laa ilaaha illallah, dan membacakan kepada mereka Al-Quran, dan menyampaikan kepada mereka apa yang ia diperintahkan untuk menyampaikannya, dengan apa yang mereka ada di atasnya dari syirik dan kekufuran dan penolakan yang buruk, karena apa yang ada dalam itu dari kemaslahatan yang lebih besar, atas kemaslahatan hijrah dan menjauh; dan hijrah hanya disyariatkan karena apa yang ada di dalamnya dari kemaslahatan dan pencegahan orang yang batil, maka jika hilang itu, dan menjadi di dalamnya kerusakan yang lebih besar maka tidak disyariatkan, dan barangsiapa merenungkan Sirah Nabawiyyah, dan atsar-atsar salaf, akan mengetahui itu dan meyakininya.

Dan sungguh Allah memerintahkan dengan dakwah kepada-Nya atas bashirah (pengetahuan yang jelas), Allah Ta'ala berfirman: **"Katakanlah: 'Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata"** ayat (Surah Yusuf ayat: 108), dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan"** (Surah Al-Hajj ayat: 78); dan jihad dengan hujjah dan penjelasan, didahulukan atas jihad dengan pedang dan tombak, dan sungguh ia shallallahu 'alaihi wasallam melewati majelis yang di dalamnya

campuran dari muslimin dan munafiqin dan Yahudi, dan di dalamnya Abdullah bin Ubay kepala munafiqin, maka ia shallallahu 'alaihi wasallam memberi salam dan turun dari kendaraannya, dan menyeru mereka kepada Islam, dan itu ketika ia pergi kepada Sa'd bin 'Ubadah menjenguknya di tempat tinggalnya, dan kisah itu masyhur. Dan banyak dari ulama diuji dengan pergaulan jenis ini dari manusia, tetapi ia menjadi diberkahi di mana saja ia berada, penyeru kepada Allah pengingat dengan-Nya petunjuk kepada-Nya, sebagaimana Ia berfirman tentang Al-Masih 'alaihissalam **"Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada"** (Surah Maryam ayat: 31) yaitu: penyeru kepada Allah pengingat dengan-Nya pengajar dengan hak-hak-Nya; maka inilah keberkahan yang ditunjukkan, dan barangsiapa kehilangan itu hilang keberkahan umurnya dan saat-saatnya, dan pergaulannya dan majelisnya, kita memohon kepada Allah untuk kami dan kalian ilmu yang bermanfaat, yang menjadi bagi kami di sisi-Nya pada hari kiamat pemberi syafaat.

Syekh Abdullah Abu Bathin ditanya: tentang mengucapkan salam kepada sebagian orang?

Beliau menjawab: Mengucapkan salam kepada sebagian orang, saya berharap engkau tidak berdosa dengan hal itu jika engkau memulai mereka dengan salam. Abu Darda berkata: *"Sesungguhnya kami tersenyum di hadapan suatu kaum, padahal hati kami melaknat mereka."* Yang dikhawatirkan hanyalah terlalu akrab dengan orang-orang seperti yang engkau sebutkan dan bersikap lemah lembut, adapun sekadar salam, maka saya berharap tidak ada dosa dalam hal itu. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan kalian mendapat petunjuk dan kebenaran. Adapun orang yang memulai dengan ucapan selamat sebelum

salam, maka tidak dijawab kecuali dengan ucapan selamat yang serupa, atau ditinggalkan, sesuai hadits: *"Barangsiapa memulai dengan pembicaraan sebelum salam maka jangan menjawabnya."*

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: tentang apakah seorang laki-laki boleh mengucapkan salam kepada wanita yang sedang dalam masa iddah atau selainnya?

Beliau menjawab: Wanita yang dalam masa iddah dan selainnya dalam hal itu sama. Adapun wanita dengan laki-laki, jika dia adalah istrinya atau budaknya, atau mahram dari mahramnya seperti ibunya, anak perempuannya, saudara perempuannya dan semisalnya, maka dia bersamanya seperti laki-laki, disunahkan bagi masing-masing dari keduanya memulai yang lain dengan salam, dan wajib atas yang lain menjawab salamnya.

Jika wanita itu adalah wanita asing, dan dia cantik sehingga dikhawatirkan timbul fitnah padanya, maka laki-laki tidak boleh mengucapkan salam kepadanya, dan seandainya mengucapkan salam maka tidak boleh baginya menjawab, dan dia tidak boleh mengucapkan salam kepadanya untuk memulai. Jika dia mengucapkan salam maka tidak berhak mendapat jawaban, jika dia menjawabnya maka dimakruhkan baginya. Jika dia adalah wanita tua yang tidak menimbulkan fitnah, maka boleh baginya mengucapkan salam kepada laki-laki, dan wajib atas laki-laki menjawab salamnya.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata: Yang saya kira dalam ucapan: semoga kalian kekal, dan semoga kalian hidup, adalah perkataan yang tidak dimaksudkan hakikatnya, tetapi diucapkan tanpa makna karena kebiasaan,

sebagaimana mereka sebutkan dalam ucapan mereka: demi umurku, dan yang semisalnya.

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abu Bathin ditanya: tentang apa yang digunakan sebagian orang, dari ucapannya dalam memberi salam: Allah dengan kebaikan?

Beliau berkata: Ini adalah perkataan yang rusak, menyalahi ucapan salam yang disyariatkan Allah dan diridhai-Nya, yaitu salam. Seandainya dia berkata: semoga Allah memberi pagi dengan kebaikan, atau berkata: semoga Allah memberi pagi dengan kebaikan, setelah salam, maka tidak diingkari.

Syekh Sulaiman bin Sahmaan ditanya tentang ucapan mereka: semoga Allah memberi pagi dengan kebaikan, bagaimana pagi Anda? dan bagaimana sore Anda? Apakah di antara lafal-lafal ini ada perbedaan? Dan apakah di dalamnya ada yang sunnah dan tidak sunnah? Dan apa perbedaan antara doa dan pertanyaan?

Beliau menjawab: Telah menjadi pengetahuan di kalangan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman, bahwa ucapan seorang laki-laki kepada saudaranya sesama Muslim: semoga Allah memberi pagi dengan kebaikan, semoga Allah memberi sore dengan kebaikan, adalah doa untuknya dengan kebaikan. Adapun ucapannya: bagaimana pagi Anda? dan bagaimana sore Anda? itu adalah pertanyaan tentang keadaannya, dan tentang hakikat apa yang dia alami. Allah telah memerintahkan doa orang-orang beriman untuk saudara-saudara mereka yang beriman, secara khusus dan umum, dalam kitab-Nya dan atas lisan Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diketahui dan terkenal yang tidak diingkari kecuali oleh orang yang bodoh.

Dan telah menjadi pengetahuan juga: bahwa doa seorang Muslim untuk saudaranya sesama Muslim, lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah daripada pertanyaan tentang keadaannya, ini tidak diragukan oleh orang yang memiliki sedikit saja pengalaman dan pengetahuan tentang ilmu-ilmu syariat, dan perbedaan antara keduanya jelas, tidak ada kesamaran padanya alhamdulillah bagi orang yang memiliki hati atau menyimak sementara dia menyaksikan, karena doa seorang Muslim untuk saudaranya sesama Muslim termasuk yang diperintahkan Allah. Maka dosa orang yang melarang hal itu bahayanya besar, kita berlindung kepada Allah dari berkata tentang Allah tanpa ilmu.

Adapun ucapannya: apakah di dalamnya ada yang sunnah dan tidak sunnah? Maka kami katakan: setiap dari kedua lafal itu boleh dan sunnah, dan kami akan menyebutkan apa yang disebutkan para ulama tentang hal itu, dan apa yang diriwayatkan di dalamnya dari hadits-hadits: Disebutkan dalam Ghidza al-Albab: Faedah-faedah: Pertama: tidak mengapa seseorang berkata kepada temannya: bagaimana sore Anda? dan bagaimana pagi Anda? Imam Ahmad rahimahullah berkata kepada Shadaqah saat mereka di pemakaman: wahai Abu Muhammad, bagaimana sore Anda? Maka dia berkata: *semoga Allah memberi sore dengan kebaikan*. Dan beliau juga berkata kepada al-Marrudzi: bagaimana pagi Anda wahai Abu Bakar? Maka dia berkata: *semoga Allah memberi pagi dengan kebairan wahai Abu Abdillah*. Dan diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Imam Ahmad rahimahullah dari al-Hasan secara mursal: bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepada para penghuni Shuffah: *"Bagaimana pagi kalian?"* Dan Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad yang lemah dari hadits Abu Said as-Sa'idi, bahwa Nabi shallallahu alaihi

wasallam masuk menemui Abbas, lalu berkata: *"Assalamu alaikum, mereka berkata: wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, beliau berkata: Bagaimana pagi kalian? Mereka berkata: Dengan kebaikan, kami memuji Allah, bagaimana pagi Anda dengan ayah dan ibu kami sebagai tebusanmu wahai Rasulullah? Beliau berkata: Aku dalam kebaikan, aku memuji Allah."* Dan diriwayatkan juga dari Jabir aku berkata: *"Bagaimana pagi Anda wahai Rasulullah? Beliau berkata: Dengan kebaikan dari seorang laki-laki yang tidak berpuasa di pagi hari, dan tidak menjenguk orang sakit,"* dan di dalamnya ada Abdullah bin Muslim bin Hurmuz yang lemah.

Dalam catatan kaki ta'liq al-Qadhi al-Kabir, pada kitab an-Nudzur, diriwayatkan oleh Abu Bakar al-Barqani dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, bahwa dia berkata: *"Seandainya aku bertemu seorang laki-laki, lalu dia berkata: semoga Allah memberkahi Anda, maka aku akan berkata: dan Anda juga,"* disebutkan dalam al-Adab al-Kubra: maka telah jelas dari hal itu: kecukupan dengan seperti bagaimana pagi Anda? dan bagaimana sore Anda? sebagai pengganti salam, dan bahwa dijawab kepada orang yang memulai dengan itu, walaupun salam dan jawabannya lebih utama dan lebih sempurna. Selesai.

Saya katakan: apa yang disebutkan dalam al-Adab al-Kubra, tentang kecukupan dengan bagaimana pagi Anda? dan bagaimana sore Anda? adalah kesalahan, karena bertentangan dengan apa yang tetap dalam hadits-hadits shahih dari lafal salam. Dan setiap orang diambil ucapannya dan ditinggalkan, kecuali Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman: **"Apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) maka hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan memberi penghormatan**

yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberkati lagi baik." (Surah an-Nur ayat 61)

Para putra Syekh dan Hamad bin Nashir ditanya: tentang berjabat tangan, berpelukan, dan mencium tangan?

Mereka menjawab: Berjabat tangan adalah sunnah yang dianjurkan, dan berpelukan tidak mengapa, adapun mencium tangan maka diriwayatkan di dalamnya hadits-hadits yang menunjukkan hal itu, dan membiasakan hal itu terhadap sebagian orang, dan sebagian waktu tanpa sebagian yang lain. Adapun terus-menerus melakukan hal itu dan meyakininya sebagai sunnah, maka tidak ada dalam hadits-hadits yang menunjukkan hal itu.

Kami tidak melarang manusia dari mencium tangan, sesuai dengan yang diriwayatkan dalam hadits-hadits, bahkan yang terjadi sebaliknya. Mereka mencium tangan para tuan yang mereka yakini memiliki "rahasia" dan mengharapkan dari mereka berkah, dan menjadikan ciuman sebagai bentuk kehinaan dan membungkuk yang dilarang, dan menjadi wasilah kepada kesyirikan kepada Allah, dan syariat telah datang menutup wasilah-wasilah.

Dan dijawab juga oleh Syekh Abdullah dan Husain: tidak boleh mencium tangan para penguasa dan ulama dan tuan-tuan, dan membungkuk dalam memberi salam, dan menjadikan hal itu sebagai kebiasaan dan sunnah, bahkan hal itu termasuk bid'ah yang diada-adakan, maka seharusnya bagi kaum muslimin menghilangkannya, dan melarangnya. Adapun mencium tangan pada sebagian waktu, seperti mencium tangan ulama karena ilmunya, atau orang yang dari keluarga Rasulullah shallallahu alaihi

wasallam karena kemuliaan nasabnya, maka tidak mengapa dengan hal itu jika tidak dijadikan kebiasaan yang terus-menerus, sebagaimana shahih dalam hadits: *"bahwa Abu Ubaidah mencium tangan Umar."* Dan perbedaan antara apa yang dilakukan pada sebagian waktu sehingga boleh, dan apa yang dijadikan kebiasaan dan sunnah sehingga tidak boleh, ini jelas di kalangan ahli ilmu.

Dan Syekh Abdurrahman bin Hasan menjawab: Mencium tangan para tuan yang dinasabkan kepada ahli bait, tidak pernah para sahabat radiyallahu anhum membiasakan hal itu, tidak dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan tidak dengan keluarganya. Dan tidak diragukan bahwa mereka adalah manusia yang paling besar kecintaannya kepada beliau dan penghormatan, dan sesungguhnya mereka membiasakan salam dan berjabat tangan, mengikuti apa yang disyariatkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan perintah dan perbuatannya, maka beliau berkata: *"Sebarkanlah salam di antara kalian."* Dan shahih dari beliau shallallahu alaihi wasallam bahwa dikatakan kepada beliau: *"Seorang laki-laki bertemu saudaranya, apakah dia membungkuk untuknya? Beliau berkata: Tidak, dikatakan: Apakah dia memeluknya dan menciumnya? Beliau berkata: Tidak, dikatakan: Apakah dia berjabat tangan dengannya? Beliau berkata: Ya."*

Adapun apa yang diriwayatkan: bahwa *"ketika para sahabatnya datang kepadanya dari perang Mu'tah mereka mencium tangannya, mereka berkata: Kami adalah orang-orang yang lari, beliau berkata: Bahkan kalian adalah orang-orang yang kembali,"* dan adapun apa yang diriwayatkan dalam makna ini, maka itu hanya terjadi secara jarang, dan telah dibolehkan oleh sebagian imam, seperti Imam Ahmad rahimahullah, jika terjadi seperti itu bukan atas dasar pengagungan untuk dunia. Dan para imam

mensyaratkan dalam hal itu: bahwa tidak mengulurkan kepadanya tangannya untuk dicium, disebutkan oleh Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan sebagian mereka pergi ke: makruhnya mencium tangan secara mutlak, seperti Imam Malik rahimahullah.

Dan Sulaiman bin Harb berkata: itu adalah sujud kecil, ini jika tidak mengakibatkan pengagungan dan ketundukan dan mengubah sunnah. Adapun jika berkaitan dengan perkara-perkara seperti ini yang masuk dalam jenis kesyirikan dan bid'ah, maka tidak boleh dinasabkan kepada seorang pun dari para imam membolehkannya. Disebutkan dalam Zad al-Ma'ad: Dan penghambaan yang paling mulia adalah penghambaan shalat, dan telah dibagi-bagi oleh para syekh, maksudnya dari kalangan sufi, dan orang-orang yang menyerupai para ulama, dan para penguasa yang lalim. Maka para syekh mengambil yang paling mulia di dalamnya, yaitu sujud, dan orang-orang yang menyerupai para ulama mengambil dari shalat rukuk, maka ketika sebagian mereka bertemu sebagian yang lain dia rukuk untuknya sebagaimana orang yang shalat rukuk kepada Tuhannya sama, dan para penguasa yang lalim mengambil dari shalat berdiri, maka orang-orang merdeka dan budak berdiri di atas kepala mereka sebagai penghambaan kepada mereka sementara mereka duduk. Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah melarang ketiga perkara ini secara terperinci, maka melakukannya adalah pelanggaran terang-terangan kepada beliau.

Beliau melarang sujud kepada selain Allah, maka berkata: *"Tidak layak bagi seseorang sujud kepada seseorang,"* dan mengingkari terhadap Mu'adz ketika sujud kepada beliau, dan berkata: *"Jangan!"* Maka pengharaman ini diketahui dari agamanya dengan dharurat, dan pembolehan orang yang membolehkannya

kepada selain Allah, adalah penentangan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan itu termasuk jenis penghambaan yang paling tegas, maka jika orang musyrik ini membolehkan jenis ini kepada manusia, sungguh dia telah membolehkan penghambaan kepada selain Allah. Dan juga, sesungguhnya membungkuk saat memberi salam adalah sujud, dan darinya firman Allah: **"Dan masuklah kamu ke pintu gerbang itu sambil bersujud."** (Surah al-Baqarah ayat 58) yaitu: sambil membungkuk, jika tidak maka tidak mungkin masuk di atas dahi.

Putranya Syekh Abdul Lathif ditanya: tentang mencium tangan dan kaki, apakah boleh?

Beliau menjawab: Sebagian ahli ilmu melarangnya secara mutlak, dan sebagian dari mereka membolehkannya untuk seperti ayah, dan pemimpin yang adil atas dasar penghormatan, dan tidak menjadikan hal itu terus-menerus, bahkan pada sebagian keadaan sesuai apa yang diriwayatkan.

Syekh Sulaiman bin Sahmaan ditanya: tentang saling berpelukan manusia pada hari raya, setelah shalat di tempat shalat, dan salam sebagian mereka kepada sebagian yang lain, dan mengkhususkan waktu dan tempat dengan hal itu, apakah hal itu adalah sunnah yang diberi pahala atas perbuatannya, ataukah bid'ah?

Beliau menjawab: Saya tidak mengetahui bahwa hal itu adalah sunnah yang disyariatkan dan dituntut, dan seandainya hal itu adalah sunnah yang ma'tsur dan disyariatkan, maka orang yang paling dahulu melakukannya adalah para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan dinukil hal itu oleh ahli ilmu dan mereka

menganjurkannya, sebagaimana mereka nukil berbagai sunnah dan perkara yang disunahkan. Maka jika hal itu tidak ada pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim tidak melakukannya, maka ini adalah haram dan bid'ah jika dilakukan atas dasar ibadah. Tetapi yang jelas bahwa apa yang dilakukan manusia hari ini, mereka tidak melakukannya atas dasar ibadah dan pengabdian, maka hal itu termasuk bid'ah dalam agama, dan sesungguhnya mereka melakukannya menurut yang jelas bagi saya atas dasar kebiasaan, dan kebiasaan tidak ada campur tangannya dalam ibadah.

Maka kebiasaan ini yang dilakukan manusia, berupa salam pada dua hari raya di tempat shalat, dan di rumah-rumah, mereka melakukannya di kalangan para imam ahli dakwah ini, dan pada waktu mereka, dan mereka tidak mengingkarinya kepada mereka. Seandainya perbuatan ini termasuk bid'ah yang mungkar yang diada-adakan dalam agama, niscaya hal itu diingkari oleh sebagian atau semua mereka. Maka hal itu menunjukkan kepada kami bahwa ini termasuk kebiasaan, bukan termasuk bid'ah yang diada-adakan dalam ibadah. Maka apa yang digunakan hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah dan disyariatkan, maka itu termasuk ibadah yang dituntut dan dicintai oleh Allah, dan apa yang tidak demikian, dan manusia membiasakan hal itu, maka jika membawa kepada kerusakan maka hal itu haram, dan wasilah kepada yang haram adalah haram, sebagaimana wasilah kepada ketaatan adalah ketaatan dan ibadah. Dan yang jelas: bahwa kebiasaan ini yang dibiasakan manusia membawa kepada kemaslahatan, maka mungkin bertemu dua orang yang bermusuhan lalu sebagian mereka memberi salam kepada sebagian yang lain, dan mungkin terputus permusuhan antara

keduanya, atau hilang sebagian kejahatan dan berkurang. Dan mengurangi kejahatan adalah dicintai, dituntut dan dianjurkan kepadanya, sebagaimana dikatakan: sebagian kejahatan lebih ringan daripada sebagian yang lain.

Adapun berpelukan maka adalah: seorang laki-laki memeluk laki-laki, dan merangkulnya kepadanya. Dan dahulu saya mengira bahwa berpelukan sebagaimana yang dilakukan manusia, yaitu meletakkan leher laki-laki di atas leher temannya, tetapi saya tidak menemukan hal itu dalam sesuatu dari kitab-kitab bahasa, dan tidak dari perkataan para pensyarah, maka wallahu a'lam. Dan jika kalian menemukan hal itu, maka beritahukan kami dengannya.

Adapun datangnya manusia pada hari raya kepada penghuni rumah, untuk memberi salam dan masuk kepada mereka dan mengkhususkan mereka pada hari raya dengan hal itu, padahal terjadi dengan masuknya sebagian orang bodoh adalah dosa, dan pelanggaran terhadap sunnah, berupa melihat perhiasan pemilik rumah, dan mengintip aurat, maka jawaban tentang masalah ini, adalah jawaban tentang yang sebelumnya, kecuali apa yang berupa melihat perhiasan pemilik rumah, dan mengintip aurat, maka ini tidak boleh, karena masuknya orang-orang bodoh kepada wanita-wanita yang bukan mahram tidak boleh. Seandainya salam hari raya itu sunnah yang disyariatkan, maka terhadap orang-orang bodoh adalah terlarang dan dicegah. Dan kalian telah mengetahui perkataan ahli ilmu, dalam pelarangan dari salam laki-laki asing kepada wanita-wanita yang bukan mahram, dan wanita tua yang tidak diinginkan dan tidak diminati. Maka tabarruj wanita dengan perhiasan, dan duduk untuk diberi salam kepada mereka, tidak boleh dengan keadaan ini, dan Nabi shallallahu alaihi wasallam

berkata: *"Tidaklah aku tinggalkan atas umatku fitnah, yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada wanita."*

Syekh Husain, dan Abdullah, kedua putra Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah ditanya: tentang berdiri menghadap para penguasa dan ulama, dan orang-orang yang memiliki keutamaan ... dan seterusnya?

Maka keduanya menjawab: Tidak boleh berdiri untuk para ulama, dan tidak pula untuk para penguasa, sehingga hal itu dijadikan kebiasaan dan tradisi, bahkan itu termasuk perbuatan orang-orang Jahiliyah dan orang-orang yang lalim, seperti raja-raja Persia dan Romawi serta selain mereka, karena mereka melakukan itu bersama orang-orang besar mereka; dan telah tetap dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwasanya beliau bersabda: *"Barangsiapa yang senang bahwa orang-orang berdiri untuknya, maka hendaklah dia menempati tempatnya dari neraka"*, dan dalam hadits lain, dari Anas bin Malik dia berkata: *"Tidak ada seorang pun yang lebih dicintai oleh mereka dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam -yakni para sahabat- dan mereka tidak berdiri untuk beliau, karena mereka mengetahui kebencian beliau terhadap hal itu"*, dan telah tetap dalam Shahih Muslim dan Sunan Abu Dawud, dari Jabir dia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam sakit, maka kami shalat di belakang beliau sambil berdiri sedangkan beliau duduk, dan Abu Bakar memperdengarkan takbir beliau kepada kami, maka beliau menoleh kepada kami, ternyata kami berdiri, maka beliau memberi isyarat kepada kami lalu kami duduk, maka kami shalat mengikuti shalat beliau dengan duduk, ketika beliau salam beliau bersabda: Sungguh kalian hampir melakukan perbuatan orang Persia dan Romawi, mereka berdiri di hadapan raja-raja mereka sedangkan mereka duduk, maka janganlah kalian lakukan*

itu. Ikutilah imam-imam kalian, jika mereka shalat sambil berdiri maka shalatlah sambil berdiri, dan jika mereka shalat sambil duduk maka shalatlah sambil duduk".

Dan sebagian dari mereka menjawab, semoga Allah merahmatinya: Syaikhul Islam berkata dalam jawaban tentang masalah ini: Bukanlah kebiasaan salaf pada zaman Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan para khalifah beliau yang rasyidin, bahwa mereka terbiasa berdiri untuk orang Islam yang masuk, sebagaimana mereka menjawab salam kepadanya, sebagaimana yang dibiasakan oleh banyak manusia, bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata: Tidak ada seorang pun yang lebih dicintai oleh mereka dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan apabila mereka melihat beliau mereka tidak berdiri untuk beliau, karena mereka mengetahui kebencian beliau terhadap hal itu; akan tetapi terkadang mereka berdiri untuk orang yang datang dari perjalanan untuk menyambutnya, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau berdiri untuk Ikrimah; dan beliau berkata kepada Anshar ketika Sa'd datang: *"Berdirilah untuk pemimpin kalian"*, dan Sa'd sedang sakit di Madinah, dan dia telah datang ke Bani Quraizhah di sebelah timur Madinah.

Dan yang seharusnya bagi manusia adalah membiasakan apa yang dilakukan oleh salaf pada zaman Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, karena mereka adalah sebaik-baik generasi, dan sebaik-baik perkataan adalah Kalam Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu alaihi wa sallam; maka tidak ada seorang pun yang berpaling dari petunjuk sebaik-baik makhluk, dan petunjuk sebaik-baik generasi kepada yang di bawahnya. Dan seharusnya bagi orang yang ditaati untuk

membiasakan hal itu bersama para sahabatnya, sehingga apabila mereka melihatnya mereka tidak berdiri untuknya, dan dia tidak berdiri untuk mereka dalam pertemuan yang biasa; adapun berdiri untuk orang yang datang dari safar dan semisalnya untuk menyambutnya maka itu baik. Dan apabila kebiasaan manusia adalah memuliakan orang yang datang dengan berdiri, dan seandainya hal itu ditinggalkan akan dianggap bahwa itu adalah pengurangan dari haknya, atau dimaksudkan untuk merendahkannya, dan kebiasaan yang sesuai dengan sunnah belum diketahui, maka yang paling baik adalah berdiri untuknya karena dalam hal itu ada perbaikan hubungan antar sesama, dan menghilangkan kebencian dan permusuhan.

Adapun orang yang mengetahui bahwa kebiasaan kaum yang sesuai dengan sunnah, maka dalam meninggalkan hal itu tidak ada menyakiti baginya, dan bukan berdiri ini yang dimaksud dalam sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Barangsiapa yang senang bahwa orang-orang berdiri untuknya, maka hendaklah dia menempati tempatnya dari neraka"*, karena itu adalah bahwa mereka berdiri untuknya sedangkan dia duduk, bukan bahwa mereka berdiri untuk kedatangannya ketika dia datang; dan karena itu mereka membedakan antara dikatakan: aku berdiri kepadanya (qumtu ilaihi), dan aku berdiri untuknya (qumtu lahu); maka berdiri untuk orang yang datang telah menyamakannya dalam berdiri, berbeda dengan berdiri untuk orang yang duduk, dan telah tetap dalam Shahih Muslim: bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam ketika shalat bersama mereka dalam sakitnya sambil duduk dan mereka shalat sambil berdiri, beliau menyuruh mereka untuk duduk, dan bersabda: *"Janganlah kalian mengagungkan aku sebagaimana orang-orang Ajam mengagungkan sebagian mereka*

terhadap sebagian yang lain", maka beliau melarang mereka dari berdiri dalam shalat sedangkan beliau duduk, agar tidak menyerupai orang-orang Ajam yang berdiri untuk orang-orang besar mereka sedangkan mereka duduk.

Dan ringkasan dari itu: bahwa yang baik adalah mengikuti kebiasaan salaf dan akhlak mereka, dan bersungguh-sungguh dalam hal itu sesuai dengan kemampuan; maka barangsiapa yang tidak meyakini hal itu, atau tidak mengetahui kebiasaan, dan dalam meninggalkan memperlakukan dia dengan apa yang dibiasakan manusia ada kerusakan yang lebih besar, maka sesungguhnya ditolak salah satu dari dua kerusakan dengan melakukan yang paling ringan dari keduanya, sebagaimana diperoleh dua kemaslahatan dengan meninggalkan yang paling rendah dari keduanya. Selesai ucapannya, semoga Allah merahmatinya.

Dan Ibnu Muflih berkata dalam al-Adab al-Kubra - ketika dia berbicara tentang masalah ini, dan menyebutkan perbedaan antara berdiri untuknya (qiyam lahu) dan berdiri kepadanya (qiyam ilaihi) - dia berkata: Adapun berdiri darinya untuk mengutamakan dia dengan tempat duduknya, maka telah datang dari perbuatan Nabi shallallahu alaihi wa sallam di mana beliau shallallahu alaihi wa sallam berdiri dari Fathimah lalu mendudukkan dia di tempatnya, disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam al-Majaalis. Selesai.

Maka jelas dengan perkataan ini yang kami nukil dari dua imam yang mulia ini, rahmat Allah atas keduanya: bahwa dari berdiri ada yang haram, seperti berdiri sebagian manusia untuk orang yang mereka agungkan dari raja-raja dan semisalnya, mereka berdiri untuk mereka untuk mengagungkan sedangkan mereka duduk, dan itu seperti apa yang dilakukan orang-orang Ajam dari berdiri sebagian mereka untuk sebagian yang lain; dan

dari berdiri ada yang boleh, seperti berdiri di kepala sebagian penguasa karena takut atasnya, maka ini boleh karena sebab itu; dan telah datang seperti itu dari sebagian sahabat bersama Nabi shallallahu alaihi wa sallam, dan itu dalam perjanjian Hudaibiyah, dan itu disebutkan dalam kitab al-Hadyu al-Nabawi, pada tempatnya dari kitab, maka hendaklah dirujuk kepadanya.

Dan dari itu: apa yang disunahkan, seperti berdiri kepada orang yang datang dari safar, dan berdiri dari orang yang masuk untuk mengutamakannya dengan tempat duduknya, dan seperti berdiri untuk orang yang tidak mengetahui kebiasaan salaf dalam kebencian terhadap berdiri, dan dia meyakini bahwa meninggalkan berdiri kepadanya adalah pengurangan dalam haknya, atau dimaksudkan untuk merendahkannya, karena berdiri kepadanya dalam keadaan ini adalah kemaslahatan yang lebih besar, yaitu perbaikan hubungan antar sesama, dan menghilangkan permusuhan dan kebencian; maka ini adalah rincian perkataan dalam masalah ini.

Dan Syaikh Sulaiman bin Sahmaan berkata, semoga Allah merahmatinya: Dikatakan dalam al-Fath: dan Ibnul Qayyim berkata dalam hashiyah al-Sunan: dan berdiri terbagi menjadi tiga tingkatan: berdiri di kepala seseorang dan itu perbuatan orang-orang yang lalim, dan berdiri kepadanya ketika kedatangannya dan tidak apa-apa dengannya, dan berdiri untuknya ketika melihatnya dan inilah yang diperselisihkan di dalamnya. Dan dalam al-Fath juga: dari Abu al-Walid bin Rusyd, bahwa berdiri terjadi dalam empat bentuk:

Pertama: terlarang, yaitu yang terjadi untuk orang yang ingin diberdirikan kepadanya karena sombong dan membesarkan diri terhadap orang-orang yang berdiri kepadanya.

Dan kedua: makruh, yaitu yang terjadi untuk orang yang tidak sombong dan tidak membesarkan diri terhadap orang-orang yang berdiri, tetapi dikhawatirkan bahwa akan masuk ke dalam dirinya karena hal itu apa yang diwaspadai, dan karena di dalamnya ada penyerupaan terhadap orang-orang yang lalim.

Dan ketiga: boleh yaitu yang terjadi atas dasar berbakti dan memuliakan, untuk orang yang tidak menginginkan itu, dan aman bersamanya dari penyerupaan terhadap orang-orang yang lalim.

Dan keempat: dianjurkan, yaitu bahwa dia berdiri untuk orang yang datang dari safar, gembira dengan kedatangannya untuk memberi salam kepadanya, atau kepada orang yang baru mendapat nikmat maka dia mengucapkan selamat kepadanya atas perolehannya, atau musibah maka dia meng-ta'ziyahnya karena itu. Selesai. Dan al-Khaththabi berkata: dalam hadits bab: bolehnya menyebut sayyid (pemimpin) atas orang yang baik dan utama, dan di dalamnya: bahwa berdiri orang yang dipimpin untuk pemimpin yang utama, dan imam yang adil, dan pelajar untuk guru disunahkan, dan sesungguhnya dimakruhkan untuk orang yang bukan dengan sifat-sifat ini. Dan dia juga berkata: disebutkan Ibnul Qayyim, semoga Allah merahmatinya, dalam al-Ighatsah, atas firman-Nya Ta'ala: **"Dan masuklah pintu itu sambil bersujud"** (Surat al-Baqarah ayat 58) apa teksnya: al-Saddi berkata: itu adalah pintu dari pintu-pintu Baitul Maqdis, dan demikian juga Ibnu Abbas berkata, dia berkata: dan sujud dengan makna ruku, dan asal sujud adalah membungkuk untuk orang yang kamu agungkan; maka setiap orang yang membungkuk untuk sesuatu untuk mengagungkannya maka dia sujud untuknya, dikatakan oleh Ibnu Jarir dan selainnya; aku berkata: dan atas ini, maka membungkuknya orang-orang yang bertemu ketika salam salah

seorang dari mereka untuk sahabatnya, termasuk sujud yang diharamkan, dan di dalamnya ada larangan tegas dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Selesai apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim, semoga Allah Ta'ala merahmatinya.

Dan telah sulit ini atas banyak manusia, dari orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang landasan-landasan hukum, dan makna-makna lafazh, maka mereka mengklaim: bahwa apa yang dilakukan kaum muslimin sekarang dari berpelukan, dari jenis ini, dan bahwasanya itu adalah membungkuk yang diharamkan ini yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim; dan bukan perkara sebagaimana yang mereka klaim, dan tidak atas apa yang mereka pahami, karena beberapa sisi:

Pertama: bahwa kaum muslimin tidak bermaksud dengan berpelukan ini, membungkuk untuk orang yang mereka beri salam kepadanya untuk mengagungkannya dengan itu, dan sesungguhnya mereka bermaksud berpelukan yang disyariatkan; dan membawa mereka kepada apa yang haq, dan apa yang mereka maksudkan dan mereka ketahui bersama, lebih baik dan lebih sesuai daripada membawa mereka kepada perkara yang diharamkan, yang tidak mereka maksudkan dan tidak mereka ketahui, karena membawa mereka kepada ini termasuk kesulitan dan kesewenang-wenangan.

Sisi kedua: bahwa ini termasuk bab memberi salam dan berbuat baik dan kasih sayang dan kelembutan, setelah bertemu dari jauh dan safar dan selain itu, bukan dari bab mengagungkan.

Sisi ketiga: bahwa membungkuk yang diharamkan yang dimaksudkan Ibnul Qayyim, dan dibicarakan di dalamnya oleh para ulama, adalah: membungkuk untuk orang yang diagungkan dari

manusia untuk mengagungkannya dengan itu, tanpa berjabat tangan dan tidak berpelukan, sebagaimana yang dilakukan penduduk negeri-negeri hari ini untuk orang yang diagungkan di sisi mereka, maka mereka berdiri untuknya dan membungkuk untuknya dan mengagungkannya dengan itu, dan ini tidak mereka lakukan kebanyakannya kecuali untuk para pemimpin. Dan lebih besar dari itu dan lebih berat dalam pengharaman: apa yang mungkin dilakukan sebagian dari mereka kebanyakannya bersama membungkuk atau tanpanya, dari mengangkat tangannya dan memberi isyarat dengannya kepada tempat sujud darinya dari hidung dan keningnya, dan ini di dalamnya ada isyarat kepada sujud untuknya, sebagaimana yang dilakukan penduduk negeri-negeri hari ini, dari membungkuk dan memberi isyarat kepada hidung dan kening, dan itu adalah membungkuk yang tercela yang diharamkan, yang dimaksudkan Ibnul Qayyim, semoga Allah merahmatinya, bukan apa yang dilakukan kaum muslimin sekarang dari berjabat tangan dan berpelukan; dan tidak mengatakan ini kecuali orang jahil yang berlebih-lebihan yang keras, mendengar lafazh membungkuk dan bahwasanya itu diharamkan, dan bahwasanya itu termasuk sujud dan mengagungkan makhluk, maka dia mengqiyaskan atasnya salam orang-orang Islam, atau menyangka bahwa itu adalah yang dimaksudkan Ibnul Qayyim, dan menjadikan mencondongkan dirinya kepadanya untuk berpelukan sebagai membungkuk untuknya dan mengagungkan, dan ini batil sebagaimana yang telah dijelaskan penjelasannya, dan Allah Maha Mengetahui.

Lafazh-Lafazh Yang Dilarang

Ditanya Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin: tentang ucapan sebagian manusia: Kami bertabaruk dengan Allah

kemudian dengan engkau, kami bertabaruk dengan kedatangan kalian, kami bertabaruk dengan kehadiran kalian?

Maka dia menjawab: Aku tidak mengetahui di dalamnya sesuatu, dan aku tidak menyukainya, khususnya jika dikatakan itu untuk orang yang tidak disangka baik padanya. Dan ucapan mereka: Allah bertanya tentang keadaanmu, ini perkataan yang buruk, dinasihati orang yang mengucapkannya. Dan Allah menjadikan kami menikmati kehidupan si fulan, yang mereka maksudkan: bahwa Allah membuatnya tetap selama aku hidup, dan tidak jelas bagiku di dalamnya ada keburukan. Dan ucapan mereka: Allah melepaskan dari kami, aku tidak mengetahui di dalamnya keburukan, karena maknanya: Allah bermaaf-maafan dari kami.

Dan ditanya juga: tentang ucapan sebagian awam: Tidak ada sifat untukmu, apa yang ditimbulkan atasnya?

Maka dia menjawab: Lafazh ini buruk, walaupun dimaksudkan dengannya menafikan sifat, dengan bahwa itu yang dimaksudkannya dalam apa yang zahir, dan seandainya dia meyakini maknanya dalam menafikan sifat-sifat maka adalah kufur. Dan ucapan sebagian dari mereka: Si fulan tidak akan bertemu di kuburnya kecuali hewan dan semisalnya, tidak boleh itu, karena itu adalah keberatan terhadap Allah. Dan ucapan sebagian manusia: Wahai lengan atasku, yang zahir: bahwa yang dimaksud dengan seperti ini: pertolongan atas apa yang menimpanya dari urusan-urusannya, seperti menolong dengannya atas musuhnya dan semisalnya, tidak apa-apa dengannya. Dan seperti ucapan mereka: Si fulan yang dirahmati, bahkan dia berkata: Semoga Allah merahmatinya, karena sesungguhnya tidak diketahui.

Dan ditanya tentang ucapan sebagian manusia: Berhak dari Allah demikian, jika ada perkara nikmat? Maka dia menjawab: Sesungguhnya ucapan sebagian manusia yang jahil: Berhak dari Allah bahwa menjadi demikian, maka ini kalimat yang buruk dikhawatirkan bahwa menjadi kufur; maka dilarang orang yang mengatakan itu dan dinasihati.

Ditanya Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz al-Anqari, apakah diingkari atas orang yang berkata: Segala puji bagi Allah pujian orang-orang yang bersyukur?

Maka dia menjawab: Seandainya dia berkata: Rabb semesta alam, maka akan lebih utama.

Dan ditanya: Jika memuji Allah atas sendawanya, apakah itu sunnah? Dan jika bukan sunnah apakah diingkari atasnya?

Maka dia menjawab: Bukan sunnah.

Ditanya Syaikh Sa'd bin Hamad bin Atiq, semoga Allah merahmati keduanya: tentang apa yang digunakan manusia dari ucapan mereka: Aku anak tauhid, apakah itu termasuk klaim Jahiliyah?

Maka dia menjawab: Jahiliyah adalah apa yang ada sebelum diutusnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam, dan apabila perkara dalam sunnah dinisbatkan kepada Jahiliyah, maka yang dimaksud adalah mencela dan melarangnya; dan telah disebutkan para ulama ungkapan-ungkapan yang banyak dalam penjelasan klaim Jahiliyah, maka sebagian dari mereka berkata: Itu adalah ucapan mereka: Wahai keluarga si fulan, seperti menyeru sebagian mereka sebagian yang lain ketika perkara yang baru yang keras. Dan sebagian dari mereka berkata: Klaim Jahiliyah adalah bahwa

menyeru orang yang dikalahkan atasnya lawannya: Wahai keluarga si fulan, maka mereka segera untuk menolongnya dalam kezhaliman atau dizhaliminya, karena kebodohan dari mereka dan ashabiyah.

Dan Syaikhul Islam berkata, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, atas sabdanya shallallahu alaihi wa sallam: *"Bukan dari kami orang yang memukul pipi, dan merobek saku, dan menyeru dengan seruan Jahiliyah"*: itu adalah meratapi mayit; dan selainnya berkata: itu adalah menyeru dengan kecelakaan dan kebinasaan. Dan Ibnul Qayyim berkata, semoga Allah Ta'ala merahmatinya: Menyeru dengan seruan Jahiliyah, seperti menyeru kepada kabilah-kabilah dan ashabiyah, dan seperti itu ta'ashub kepada madzhab-madzhab dan kelompok-kelompok dan para masyaikh, dan melebihkan sebagian atas sebagian, menyeru kepada itu, dan berwala dan bermusuhan atasnya; maka semua ini termasuk seruan Jahiliyah. Selesai. Dan dengan apa yang kami sebutkan dari perkataan para ulama, diketahui bahwa setiap apa yang menyelisihi apa yang datang dengannya Rasul shallallahu alaihi wa sallam maka itu termasuk seruan Jahiliyah, sebagaimana yang disebutkan itu oleh Syaikh Abdurrahman bin Hasan, semoga Allah merahmatinya, dalam syarah Kitab Tauhid.

Adapun apa yang digunakan manusia dari ucapan mereka: Aku anak tauhid, maka jawaban: bahwa ini jika yang berbicara dengannya menolong kebenaran, atau menyeru kepada kebenaran, atau menolak kebatilan maka tidak apa-apa dengannya, dan jika yang berbicara dengannya menyeru kepada kebatilan, atau menolong kebatilan, atau yang dimaksudkannya tazkiyah terhadap diri atau meninggikan diri dengan itu dan membesarkan diri, maka itu tidak boleh. Dan seperti itu ucapan: Aku anak si fulan, atau Abu

fulan, jika yang berbicara dengannya tujuannya menampakkan kebenaran, atau menyeru kepada kebenaran dan menolongnya, terlebih lagi jika itu ketika menghadapi musuh, dan bersusah payah menghadapi musuh-musuh agama, maka ini tidak apa-apa dengannya; dan telah bersabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam pada hari Hunain: *"Aku Nabi bukan dusta, aku anak Abdul Muththalib"*, dan dari itu ucapan Salamah bin al-Akwa': Ambillah dan aku anak al-Akwa', dan hari ini hari penyusuan, dan seperti itu ucapan para sahabat:

Kami adalah orang-orang yang membai'at Muhammad Atas jihad selama kami tetap selamanya

Hukum Nard (Permainan Dadu)

Ditanya Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin: tentang nard... dan seterusnya?

Maka dia menjawab: Adapun nard yang dilarang darinya, maka itu adalah permainan, aku tidak mengetahui sifatnya, dan lafazh hadits yang kalian sebutkan: *"Barangsiapa bermain dengan nardasyir"*, dan nardasyir adalah: nard, dan ditambahkan dalam hadits kepada: asy, dikatakan: sesungguhnya itu nama raja dari raja-raja Persia yang dibuat untuknya permainan ini, maka dinisbatkan kepadanya.

[Rebana dan Nyanyian dalam Pernikahan]

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad, rahimahuma Allah (semoga Allah merahmati keduanya) ditanya tentang rebana dan nyanyian dalam pernikahan?

Beliau menjawab: Disunahkan rebana dan nyanyian dalam pernikahan untuk para wanita. Jika ada laki-laki atau orang-orang bodoh hadir di tempat mereka, maka mereka harus dididik.

Syaikh Abdullah juga menjawab: Setiap permainan yang dibolehkan adalah mubah, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam membolehkan orang-orang Habasyah bermain pada hari raya di masjidnya shallallahu alaihi wasallam.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan, rahimahullah (semoga Allah merahmatiya) menjawab: Adapun rebana, maka pengumuman dapat dilakukan dengan memukulnya pada siang hari sebelum masuk waktu tertentu dari siang hari. Adapun memukulnya pada malam hari maka di dalamnya terdapat kerusakan yang tidak tersembunyi. Barangsiapa membolehkan mereka melakukan hal tersebut dari orang yang memiliki kemampuan untuk mencegah mereka, maka sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah taala (semoga Allah Taala merahmatiya) ditanya: Apakah boleh bernyanyi di atas pohon kurma dan di antara saqiyah (alat pengairan)... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Mengeraskan suara dengan nyanyian termasuk kebatilan dan tidak boleh. Adapun menghukumnya, maka tidak dihukum kecuali jika bersamanya terdapat kemungkaran seperti berkumpulnya wanita dan laki-laki, menari dan sejenisnya karena akan menimbulkan kerusakan, maka hukumlah dengan hukuman yang dapat menjerakan pelakunya.

Putranya, Syaikh Abdullah menjawab: Nyanyian di belakang saqiyah dan di atas pohon kurma adalah mubah, jika tidak mengandung lafaz yang diharamkan.

Syaikh Abdullah bin Abdul Lathif menjawab: Apa yang terjadi di sebagian negeri berupa berlebih-lebihan dalam nyanyian dan permainan, dan apa yang ditimbulkan dari hal tersebut berupa kerusakan agama, tidak tersembunyi bahwa hal tersebut haram dan tidak boleh, terutama jika menarik kepada hal yang lebih besar bahayanya darinya.

Dan dari sebagian mereka ada yang berbunyi demikian:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa, dan tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Kami memohon kepada Allah agar Dia menunjukkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan memberi kami rezeki untuk mengikutinya, dan menunjukkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan dan memberi kami taufik untuk menjauhinya.

Amma badu, nasihat wajib bagi umat Islam karena ia adalah agama yang sesungguhnya, berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Agama adalah nasihat"*, dikatakan: Untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda: *"Untuk Allah, untuk Kitab-Nya, untuk Rasul-Nya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya"*. Maka ini adalah nasihat bagi orang yang Allah jadikan sebagai pemimpin umat, karena kami melihat sebagian perkara mungkar yang diharamkan dalam syariat menyebar di kalangan manusia pada zaman ini, dan tidak ada yang mengingkarinya dari ahli iman, maka wajib atas kami untuk menasihati para hamba dan membimbing kepada jalan petunjuk.

Kami katakan, dan dengan Allah taufik, dan kami memohon kepada-Nya petunjuk kepada jalan yang lurus: Dahulu manusia menyembunyikan kemaksiatannya jika melakukannya, kemudian memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya darinya. Kemudian kebodohan bertambah banyak, ilmu berkurang dan masalah semakin memburuk, hingga salah seorang dari mereka melakukan kemaksitan secara terang-terangan. Kemudian keadaan semakin memburuk hingga sesungguhnya sekelompok dari kaum muslimin, semoga Allah memberi taufik kepada kami dan mereka, setan menyesatkan mereka dan memperdaya akal mereka dalam mencintai nyanyian, permainan, mendengarkan musik, ketukan dan tepukan, dan mereka meyakininya sebagai agama yang mendekatkan mereka kepada Allah. Sekelompok dari kaum muslimin menampakkannya dan menyelisihi para ulama, fuqaha dan ahli agama; **"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali"** (An-Nisa ayat 115).

Imam Ibnu Qayyim, rahimahullah, berkata dalam kitabnya Ighaatsatul Lahfan fi Makaa-idisy Syaithan (Menolong Orang yang Tersiksa dalam Tipu Daya Setan): Pasal

Di antara tipu daya musuh Allah dan jeratnya yang dia gunakan untuk menjerat orang yang sedikit bagiannya dari ilmu, akal dan agama, dan dia gunakan untuk memburu hati orang-orang jahil dan batil adalah mendengarkan siulan, tepukan tangan, nyanyian, dan alat-alat yang diharamkan dari memukul rebana dan lainnya yang menghalangi hati dari Al-Quran dan menjadikannya

berkutat pada kefasikan dan kemaksiatan. Ia adalah Al-Qurannya setan, hijab yang tebal dari Tuhan Yang Maha Pengasih, dan ia adalah jampi untuk zina dan homoseksual, dan dengannya orang yang berzina mencapai keinginannya dari orang yang dicintainya.

Seandainya engkau melihat mereka saat mendengarkan itu, suara-suara mereka tunduk, gerakan-gerakan mereka tenang, hati mereka seluruhnya berkutat padanya, dan mencurahkan perhatian sepenuhnya kepadanya. Lalu mereka bergoyang seperti goyangan orang mabuk, dan bergerak lembut dalam gerakan dan tarian mereka seperti kelembutan banci dan wanita. Untuk selain Allah, bahkan untuk setan hati-hati di sana terkoyak, pakaian dirobek, dan harta dibelanjakan bukan untuk ketaatan kepada Allah. Hingga ketika kemabukan bekerja pada mereka, dan setan mencapai dari mereka keinginan dan harapannya, dan menggerakkan mereka dengan suaranya dan tipu dayanya, mendatangi mereka dengan pasukan berkuda dan pejalan kakinya, dan menusuk di dada mereka dengan tusukan, dan mendorong mereka untuk memukul tanah dengan kaki dengan dorongan kuat. Terkadang menjadikan mereka seperti keledai mengelilingi penggilingan, dan terkadang seperti lalat menari di tengah rumah.

Wahai kasihannya atap dan tanah dari kaki-kaki itu! Wahai aibnya dari yang menyerupai keledai dan binatang ternak! Wahai kegembiraan musuh-musuh Islam terhadap orang-orang yang mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang khusus Islam! Mereka menghabiskan hidup mereka dengan kelezatan dan kegembiraan, dan menjadikan agama mereka permainan dan main-main. Seruling setan lebih mereka cintai daripada mendengarkan surat-surat Al-Quran. Seandainya salah seorang dari mereka mendengar Al-Quran dari awal sampai akhir, tidak

akan menggerakkan yang diam darinya, tidak pula mengganggu yang menetap, tidak pula membangkitkan kecintaan di dalamnya, dan tidak pula membakar api kerinduan kepada Allah; hingga ketika dibacakan kepada mereka Al-Qurannya setan dan serulingnya memasuki pendengarannya, maka memancar mata air kecintaan dari hatinya ke matanya lalu mengalir, ke kakinya lalu menari, ke tangannya lalu bertepuk, ke seluruh anggota badannya lalu bergoyang dan bergembira, ke napasnya lalu meninggi, ke desahannya lalu bertambah, ke api kerinduannya lalu menyala.

Wahai orang yang terpesona lagi mempesona, dan yang menjual bagiannya dari Allah dengan bagiannya dari setan dalam transaksi yang merugi dan tertipu! Mengapa kerinduan ini tidak ada saat mendengar Al-Quran? Dan cita rasa serta kecintaan ini tidak ada saat membaca Al-Quran yang mulia? Tetapi setiap orang condong kepada apa yang sesuai dengannya dan cenderung kepada apa yang menyerupainya. Sungguh benar penyair yang berkata:

Membaca Kitab lalu mereka menunduk bukan karena takut
Tetapi itu adalah tunduknya orang yang lalai dan lengah

Datang nyanyian lalu seperti keledai mereka meringkik Demi
Allah mereka tidak menari karena Allah

Rebana, seruling, dan nada penyanyi Kapan engkau melihat
ibadah dengan permainan

Kitab berat bagi mereka ketika mereka melihat Pengikatan
dengan perintah-perintah dan larangan-larangan

Mendengarkan setanan ini memiliki dalam syariat lebih dari sepuluh nama: permainan, sia-sia, batil, dusta, siulan, tepukan

tangan, jampi zina, Al-Qurannya setan, penumbuh kemunafikan di hati, suara bodoh, suara fasik, suara setan, seruling setan, dan al-sumud.

Nama-namanya menunjukkan sifat-sifatnya Celakalah pemilik nama-nama dan sifat-sifat itu

Engkau melihat seorang laki-laki yang padanya ada tanda ketenangan, cahaya akal, keindahan iman, ketenangan Islam, dan manisnya Al-Quran. Maka ketika dia mendengar nyanyian dan pukulan rebana, akalnya berkurang, malunya hilang, muruwahnya pergi, cahayanya lenyap, ketengannya meninggalkannya, setannya keluar, imannya mengeluh kepada Allah, Al-Qurannya menjadi berat, dan berkata: Ya Rabb, jangan kumpulkan antara aku dan Al-Quran musuh-Mu. Dia menganggap baik apa yang sebelum mendengarkan dia anggap buruk, dan menampakkan keburukannya yang dahulu dia sembunyikan. Berpindah dari ketenangan dan ketentraman kepada banyak bicara, dusta, goyang-goyang, dan menjentikkan jari. Dia menggerakkan kepalanya, menggerakkan bahunya, memukul tanah dengan kakinya, mengetuk kepala bagian atasnya dengan tangannya, melompat-lompat seperti lalat, berputar-putar seperti keledai mengelilingi penggilingan, bertepuk tangan seperti wanita, melenguh karena kecintaan seperti lenguhan sapi jantan. Terkadang mengeluh seperti keluhan orang sedih, dan terkadang berteriak seperti teriakan orang gila.

Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang dua suara bodoh dan fasik: suara saat nada permainan dan main-main dengan seruling setan, dan suara saat musibah dengan mencakar wajah, merobek pakaian dan meratap. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata tentang firman-Nya: **"Dan hasutlah siapa yang kamu**

sanggupi di antara mereka dengan suaramu" (Al-Isra ayat 64), berkata: *"Setiap yang menyeru kepada kemaksiatan"*. Mujahid berkata: Suaranya adalah nyanyian dan kebatilan. Al-Hasan Al-Bashri berkata: *"Ia adalah rebana, maka setiap orang yang berbicara dengan selain ketaatan kepada Allah, atau mengeluarkan suara dengan seruling atau alat musik, atau rebana atau gendang, maka itu adalah suara setan. Dan setiap orang yang berjalan dalam kemaksiatan Allah dengan kakinya maka dia termasuk pasukannya yang berjalan kaki, dan setiap orang yang mengendarai dalam kemaksiatan Allah maka dia termasuk pasukan berkudanya"*.

Nabi shallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan: *"Bahwa akan dimamsuh (diubah wujudnya) suatu kaum dari umat ini di akhir zaman menjadi kera dan babi. Dikatakan: Ya Rasulullah, bukankah mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Beliau bersabda: Dan mereka berpuasa, shalat, dan haji. Dikatakan: Lalu kenapa mereka? Beliau bersabda: Mereka mengambil alat-alat musik dan rebana, lalu mereka bermalam dengan minuman dan permainan mereka, lalu mereka bangun pagi dan telah dimamsuh menjadi kera dan babi"*. Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Suatu kelompok dari umatku bermalam dengan makan, minum, permainan dan main-main, kemudian mereka bangun pagi dan telah dimamsuh menjadi kera dan babi. Dan akan dikirimkan kepada suatu kampung dari kampung-kampung mereka angin yang menyapu mereka sebagaimana menyapu orang-orang sebelum kalian, karena mereka menghalalkan khamr dan memukul rebana"*.

Dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Suatu kaum dari umat ini bermalam dengan makanan, minuman, permainan dan main-main, lalu mereka bangun pagi dan telah dimamsuh menjadi*

kera dan babi. Dan akan menimpa mereka lemparan batu dan pembenaman di bumi, hingga orang-orang bangun pagi lalu berkata: Tadi malam dibenamkan di bumi rumah si fulan, dan tadi malam dibenamkan di bumi Bani Fulan. Dan akan dikirimkan kepada mereka batu-batu dari langit sebagaimana dikirimkan kepada kaum Luth pada kabilah-kabilah di dalamnya. Dan akan dikirimkan kepada mereka angin yang mandul yang menghancurkan kaum Ad, karena mereka minum khamr, memakan riba, memukul rebana, mengambil penyanyi-penyanyi wanita, dan memutuskan silaturahmi". Dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah mengutus aku sebagai rahmat dan petunjuk bagi seluruh alam, dan memerintah aku untuk menghapus seruling-seruling, gendang-gendang - yaitu gendang dan alat-alat musik - dan berhala-berhala yang disembah di zaman jahiliah"*.

Dalam hadits dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Jika umatku melakukan lima belas sifat, bala akan menimpa mereka. Dikatakan: Ya Rasulullah, apa saja? Beliau bersabda: Jika harta rampasan menjadi hak milik bagi orang-orang tertentu, amanah menjadi harta jarahan, zakat dianggap sebagai kerugian, seorang laki-laki menaati istrinya dan durhaka kepada ibunya, berbuat baik kepada temannya dan mengabaikan ayahnya, suara-suara meninggi di masjid-masjid, pemimpin kabilah adalah orang fasiknya, pemimpin kaum adalah orang paling hina mereka, seseorang dimuliakan karena takut kejahatannya, khamr diminum, sutra dipakai, penyanyi-penyanyi wanita dan alat-alat musik diambil, dan generasi akhir umat ini melaknat generasi awalnya, maka hendaklah mereka menanti pada saat itu hujan batu, pembenaman di bumi, dan pemamsuhan"*.

Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang gempa bumi, lalu dia berkata: *"Jika mereka menghalalkan riba, minum khamr, dan memukul alat-alat musik - yaitu rebana dan lainnya dari alat-alat yang dipukul untuk bermain dan main-main - Allah cemburu di langit-Nya lalu berkata: Goncangkanlah mereka. Jika mereka bertobat dan kembali, jika tidak akan Aku hancurkan itu atas mereka"*.

Maka bertakwalah kepada Allah dan hilangkanlah apa yang Nabi shallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk menghilangkannya. Ketahuilah bahwa engkau akan ditanya tentang itu, maka bersiaplah dan siapkan untuk pertanyaan jawaban, dan untuk bala dan cobaan perisai. Janganlah menjadi seperti orang yang Allah berfirman tentang haknya: **"Dan apabila dikatakan kepadanya: Bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukuplah (balasannya) Jahannam dan sungguh Jahannam itu seburuk-buruk tempat tinggal"** (Al-Baqarah ayat 206). Seandainya bukan karena kasih sayang kepadamu dengan tidak adanya orang yang menasihatimu, niscaya aku tidak akan menjelaskan ini kepadamu, tetapi hal itu wajib atas kami. Maka hati-hatilah agar hal itu menjadi hujjah atasmu. Wassalam.

Orang yang Melihat Kitab Orang Lain Tanpa Izinnya

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah taala ditanya tentang perkataannya: Barangsiapa yang melihat kitab orang lain tanpa izinnya... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Saya kira yang dimaksud olehnya adalah surat, karena ini termasuk jenis mendengarkan rahasia suatu kaum

dan mereka tidak suka, ini dengan telinganya dan itu dengan matanya. Yang menunjukkan hal tersebut adalah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak ada di zamannya kitab yang ditulis secara terpisah, bahkan tidak juga di zaman para khalifah, hingga mushaf tidak ditulis kecuali setelah wafat Nabi shallallahu alaihi wasallam pada masa khilafah Abu Bakar. Adapun hadits, maka orang pertama yang memerintahkan menulisnya adalah Umar bin Abdul Aziz ketika dia khawatir hilangnya ilmu karena wafatnya para ulama dan kesibukannya manusia dengan dunia.

Syaikh Abdullah Aba Buthin ditanya tentang apa yang dikatakan sebagian manusia: Fulan telah mencelakakanku, atau fulan telah membunuh hewanku, maksudnya orang yang memberikan pandangan mata jahat, dan keyakinan bahwa dia mencela kan, dan mereka mengucapkan itu dan menyatakannya dengan jelas?

Beliau menjawab: Adapun perkataan manusia: Fulan telah mencelakakanku, atau membunuh hewanku, maksudnya manusia yang hidup yang langsung melakukan perbuatan, maka tidak mengapa dengan hal itu, dan tidak ada keraguan dalam hal ini.

Bab Pergaulan dengan Wanita

Syaikh Abdullah bin Syaikh, rahimahuma Allah ditanya tentang menyetubuhi wanita yang terkena cacar... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Adapun menyetubuhi wanita yang terkena cacar maka tidak mengapa. Adapun bahaya, jika ada bahaya bagi wanita dalam hal itu, maka tidak boleh bagi suami untuk membahayakannya.

Beliau ditanya tentang menyetubuhi wanita dari belakangnya pada kemaluannya?

Beliau menjawab: Menyetubuhi wanita dari belakangnya pada kemaluannya adalah halal, sebagaimana ditafsirkan dengan firman-Nya: **"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki"** (Al-Baqarah ayat 223), yaitu: dari depan atau dari belakang, pada satu lubang.

Syaikh Said bin Haji ditanya tentang berbicara saat bersetubuh... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Adapun berbicara saat bersetubuh, maka dimakruhkan banyak berbicara saat bersetubuh. Dikatakan bahwa darinya akan terjadi kekurangan bicara dan gagap.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad, rahimahuma Allah ditanya tentang seorang laki-laki yang menikah dengan istri kedua, lalu istri pertamanya berkata kepadanya: Jika engkau menikahi si fulanah maka tidak boleh tidak engkau membayar uang penyenang hati kepadaku, jika tidak maka jangan menikah... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Laki-laki yang memiliki istri lain, maka Allah Subhanahu telah menghalalkan baginya untuk menikahi istri kedua, ketiga dan keempat, dan tidak ada hak bagi istri pertamanya untuk mencegahnya dari hal tersebut. Tetapi wajib atasnya berlaku adil di antara istri-istrinya dalam pemberian dan pembagian giliran, kecuali jika wanita rela dengan meninggalkan keadilan, maka tidak mengapa dengan hal itu dengan kerelaan darinya. Dan tidak ada hak baginya atas dia uang penyenang hati kecuali dengan kerelaan jiwa darinya.

Dan ditanya: tentang pembagian giliran untuk istri yang sedang haid atau sakit atau nifas... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Wajib baginya untuk bermalam di sisinya, karena pembagian giliran dimaksudkan untuk keakraban dan tempat tinggal, kecuali jika istri mengizinkannya; namun tidak boleh menggauli istri yang sedang haid dan nifas hingga dia suci dan mandi setelahnya.

Dan Syaikh Husain bin Syaikh Muhammad menjawab: Laki-laki yang memiliki dua orang istri, maka istri yang mengalami haid mendapat giliran pada waktu haidnya; sedangkan wanita nifas menurut kebiasaan kami tidak menuntut giliran pada hari-hari nifasnya.

Dan Syaikh Abdullah Aba Buthin menjawab: Adapun laki-laki yang menikah dengan dua orang wanita, maka wajib baginya berlaku adil dalam pembagian giliran di antara keduanya, dan tidak wajib baginya untuk menyamakan keduanya dalam hal persetubuhan.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan ditanya: tentang keluarnya wanita dengan berhias... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Adapun keluarnya wanita dari rumah dengan berhias, maka itu haram, karena khawatir terjadi fitnah dengan para wanita, karena sesungguhnya mereka adalah fitnah bagi setiap orang yang terfitnah.

Syaikh Abdullah bin Syaikh dan Hamad bin Nashir bin Mu'ammar ditanya: tentang orang yang berkata kepada istrinya: Apa yang diperoleh dari penghasilan adalah untukku, dan nafkahmu adalah tanggunganku, lalu istri berkata: Apa yang

diperoleh adalah untukku, dan aku akan tinggal di rumahmu dengan pekerjaanku?

Maka keduanya menjawab: Para ahli fikih berbeda pendapat dalam masalah pelayanan, dan apakah wajib bagi istri untuk melayani suami, seperti memasak, menguleni, membuat roti dan semacamnya, atau tidak? Maka mazhab Hanabilah: bahwa tidak wajib baginya, dan ini yang dikuatkan dalam Syarh. Dan mazhab Malik dan Syaikh Taqiyuddin: bahwa dalam hal itu dikembalikan kepada kebiasaan, dan bahwa wajib baginya sesuai kebiasaan orang-orang sepertinya untuk orang sepertinya. Demikian juga mereka berbeda pendapat apakah wajib baginya untuk menyusui anaknya darinya? Maka Hanabilah berpendapat bahwa tidak wajib baginya, sedangkan mazhab Malik bahwa hal itu dikembalikan kepada kebiasaan, dan bahwa jika orang sepertinya menyusui anaknya, maka wajib baginya untuk menyusuinya.

Adapun masalah mencari penghasilan yang ditanyakan, maka zhahir perkataan mereka bahwa tidak wajib baginya, dan tidak boleh baginya untuk memaksanya, namun tidak boleh baginya untuk mencari penghasilan kecuali dengan izinnya, maka jika dia mengizinkannya maka zhahir perkataan mereka bahwa dia yang berhak atas upahnya; dan untuk itu Al-Muwaffaq tegas dalam Al-Muqni', dalam bab Ijarah: bahwa sah menyewanya untuk menyusui anaknya darinya. Dan tegas dalam kitab Nafaqat: bahwa dia lebih berhak menyusui anaknya dengan upah misalnya, baik dia dalam ikatan suami atau sudah ditalak. Dan juga tegas dalam Nafaqat: bahwa tidak boleh memaksanya untuk menyusui anaknya dari istri lain, dan tidak untuk melayaninya dalam hal yang khusus baginya.

Dan juga menjawab: Syaikh Abdullah: Apa yang wajib bagi istri atas suaminya dari nafkah, maka perkataan Syaikh dalam hal ini adalah perkataan yang paling baik: bahwa wajib baginya untuk orang sepertinya dari orang sepertinya, maka jika yang dikenal bahwa dia memasak dan menguleni untuk suaminya dan dirinya sendiri maka wajib atasnya itu; jika yang dikenal di negeri penduduknya bahwa orang sepertinya tidak melayani dirinya sendiri, maka wajib atas suami untuk menyediakan pelayan untuknya, dan melakukan terhadapnya apa yang pantas untuk orang sepertinya dari orang sepertinya; dan Syaikh, rahimahullah, dan yang lainnya berdalil dengan itu dengan firman Allah Ta'ala: **"Dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf"** (Surah An-Nisa ayat 19), dan yang ma'ruf berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan, orang, dan zaman, dan ini adalah yang difatwakan pada kami.

Dan juga menjawab: Wajib atas suami untuk berlaku adil di antara istri-istri dalam nafkah dan pakaian, karena firman Allah Ta'ala: **"Maka jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki"** (Surah An-Nisa ayat 3), dan tidak mengapa menjadikan salah satunya sebagai pengurus atas yang lain, jika dia lebih dapat dipercaya dan lebih baik untuk keadaannya, jika dalam itu tidak bermaksud untuk membahayakan, dan tidak menimbulkan bahaya baginya dari istri yang lain.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan ditanya: tentang wanita yang nusyuz (durhaka)... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Dan apa yang engkau sebutkan tentang keadaan wanita yang nusyuz, maka Allah Ta'ala telah berfirman: **"Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan**

nusyuznya" sampai firman-Nya: **"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu"** (Surah An-Nisa ayat 34-35); maka yang dipegang oleh jumhur ulama dalam makna ayat: bahwa hakim mengutus seorang hakam yang terpercaya dari keluarganya, dan seorang yang terpercaya dari kaum laki-laki, maka jika terjadi perdamaian di antara keduanya, jika tidak maka mereka memutuskan untuk berpisah, jika keduanya sepakat atasnya, maka keduanya menceraikan dengan satu talak atau dua talak atau tiga, sesuai dengan apa yang mereka lihat; maka keduanya adalah hakam dari pihak hakim dan wakil dari pihak kedua suami istri, jika keduanya rela untuk mewakilkan keduanya maka keduanya boleh menceraikan. Dan dari Imam Ahmad: bahwa keduanya adalah hakam yang melakukan apa yang mereka lihat, dari mengumpulkan dan memisahkan dan lainnya, walaupun keduanya tidak rela dan tidak mewakilkan, dan ini adalah mazhab jumhur ulama, dan para ulama tidak menyebutkan dalam apa yang saya lihat tentang memberikan 'iwadh (tebusan).

Dan Syaikh Abdullah bin Abdul Lathif bin Abdurrahman menjawab: Dan tentang keadaan wanita dengan suaminya, maka tidak tampak bagiku dalam urusannya selain apa yang terkandung dalam hadits Tsabit bin Qais dan istrinya Jamilah, dan jangan berlebihan dalam usaha menasihati suaminya, dan musyawarah terhadapnya untuk tidak membahayakan.

Dan Syaikh Ibrahim bin Abdul Lathif menjawab: Saya tidak menyebutkan kepadamu tentang fasakh (pembatalan), dan hanya

menyebutkan bahwa hadits Tsabit jelas, dan ahli ilmu berbeda pendapat: Apakah perintah di dalamnya untuk talak merupakan perintah wajib atau arahan? Adapun jika suami menolak dalam gambaran seperti ini, apakah dia diperintahkan untuk memfasakh atau diizinkan untuk wanita? Maka saya tidak melihat yang menyebutkannya dalam apa yang saya lihat dari perkataan para pensyarah dan ahli fikih, dan saya tidak menyangka fasakh yang terjadi menjadi sah, dan yang paling utama yang ditempuh jika keadaannya seperti ini: mengutus dua orang hakam sebagaimana yang disebutkan Allah, dan menyerahkan urusan kepada keduanya. Dan tidak tersembunyi bagimu perbedaan pendapat: Apakah keduanya wakil maka tidak berlaku talaknya kecuali dengan izin suami, atau hakam maka tidak memerlukan izin; dan yang menguatkan yang kedua ini adalah sejumlah ulama, karena zhahir Al-Qur'an menyebut keduanya sebagai hakam, dan hakim adalah yang berlaku keputusannya atas orang lain.

Bab Khulu'

Syaikh Husain bin Syaikh Muhammad ditanya: Jika istri membenci suaminya, apakah dia dipaksa untuk khulu'?

Maka beliau menjawab: Jika dia membenci suaminya, maka yang kami fatwakan adalah bahwa itu disunahkan, dan tidak dipaksa suami untuk khulu'; dan jika dia meminta talak dan membebaskannya dari nafkah, dan dia menalaknya lalu dia menuntut nafkah, maka jika dia membencinya dengan kebencian yang dikenal, maka tidak ada jalan baginya untuk nafkah, dan jika ketika dia menyempitkannya dia meminta talak dan dia buruk dalam bergaul dengannya, maka nafkahnya wajib atasnya hingga dia beriddah, dan jika dia hamil hingga melahirkan.

Syaikh Abdullah bin Syaikh ditanya: Jika dia menalak istrinya dengan 'iwadh (tebusan), kemudian setelah itu menjatuhkan talak bain kepadanya?

Maka beliau menjawab: Yang dipegang oleh mayoritas Hanabilah, bahwa khulu' adalah talak bain kecuali jika terjadi dengan lafaz khulu', atau fasakh atau mufada'ah, dan tidak diniatkan dengannya talak, maka menjadi fasakh yang tidak mengurangi bilangan talak, dan ini dari kekhususan mazhab. Dan riwayat kedua dari Ahmad: bahwa itu talak bain dalam semua keadaan. Dan riwayat ketiga: bahwa itu fasakh walaupun diniatkan dengannya talak, dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin.

Dan dari syarat terjadinya khulu' sebagai fasakh, bahwa tidak menjatuhkannya dengan sharih (tegas) talak, maka jika menjatuhkannya dengan sharih talak maka menjadi talak menurut pendapat yang shahih dari mazhab; dan dikatakan: itu fasakh walaupun datang dengan sharih talak juga jika dengan 'iwadh, dan dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin juga, dan dia berkata: Atas itu menunjukkan perkataan Imam Ahmad dan ulama terdahulu para sahabatnya, dan Ibnu Abbas, shahih darinya bahwa dia berkata: *Apa yang diselesaikan dengan harta maka bukan talak*, dikatakannya dalam Al-Inshaf. Maka menurut pendapat pertama, tidak jatuh atas wanita yang beriddah dari khulu' talak walaupun menghadapinya dengannya, dikatakan dalam Al-Inshaf: Tidak jatuh atas wanita yang beriddah dari khulu' talak, ini adalah mazhab dan atasnya para sahabat. Selesai.

Dan menurut riwayat yang dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin: Tidak mengenainya talak juga, baik dengan lafaz talak atau tidak, namun yang dimaksud dengan ini adalah khulu' yang shahih, yaitu jika wanita membenci laki-laki, dan khawatir tidak dapat

menegakkan batasan-batasan Allah dalam haknya, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya"** ayat (Surah Al-Baqarah ayat 229).

Dan kebanyakan khulu' di waktu kita tidak ditemukan padanya syarat-syarat ini, bahkan yang dominan adalah karena buruknya pergaulan laki-laki; untuk itu adalah guru kami, rahimahullah, memfatwakan bahwa itu talak bain, mengurangi bilangan talak, dan tidak boleh baginya untuk rujuk kecuali dengan akad baru dan mahar, karena khulu' di zaman ini, bukan atas khulu' yang shahih yang disebutkan dalam Al-Qur'an.

Dan juga ditanya: Syaikh Abdullah bin Syaikh: tentang yang meminta dari suaminya untuk menalaknya... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Jika wanita meminta talak, lalu dia menalaknya tiga kali, sah talaknya dan dia ditalak; adapun perkataan Ibnu Abbas dalam khulu', dan ucapannya: *"Bukan khulu' itu talak"*, maka yang zhahir bahwa maksudnya: khulu' yang shahih, yaitu yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dengan firman-Nya: **"Dan tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberkan (oleh istri)"**

(Surah Al-Baqarah ayat 229), dan itu adalah riwayat dari Imam Ahmad, dan pilihan Syaikh Taqiyuddin, dan diriwayatkan dari Thawus dan Ikrimah dan Ishaq dan Abu Tsaur, dan salah satu dari dua pendapat Syafi'i.

Adapun dalam sebagian besar khulu' manusia hari ini, maka bukan khulu' yang shahih, dan yang kami fatwakan untuk orang seperti mereka bahwa khulu' adalah talak bain; dan ini adalah yang masyhur dalam mazhab Ahmad, baik diniatkan dengannya talak atau tidak, diriwayatkan itu dari Sa'id bin Musayyab dan Atha' dan Hasan, dan Malik dan Ashabur Ra'yi.

Dan juga menjawab: Yang mengkhulu' istrinya, dan berkata: Kamu talak sejumlah pelepah, maka jika khulu' shahih maka bukan talak walaupun dia mengatakan itu, dan jika khulu' seperti khulu' kebanyakan manusia hari ini, maka itu talak bain.

Dan juga menjawab: Khulu' yang shahih yang ada padanya syarat-syarat yang disebutkan Allah, bukan dari bilangan talak, dan tidak mengenainya setelah khulu' talak; namun kebanyakan khulu' manusia hari ini fasad (rusak), dan yang kami fatwakan: bahwa itu dihitung dari talak.

Dan sebagian mereka menjawab: Adapun bersumpah dengan talak wanita yang dikhulu', maka didasarkan pada shahihnya khulu' dan tidak: maka jika tidak shahih, sebagaimana jika suami membahayakannya agar dia menebus dari dirinya, maka khulu' tidak shahih; maka jika dengan lafaz talak atau niatnya, dengan lafaz sharih untuk khulu' maka mengenainya talak, maka jika dengan lafaz khulu' tanpa niat talak, maka istri tetap pada keadaannya, dan tidak jatuh talak menurut pendapat yang dipilih menurut para sahabat; dan ini mazhab Ahmad, dan pendapat Ibnu

Abbas dan Ibnu Zubair dan sejumlah dari Tabi'in, dan dengannya berkata Malik dan Syafi'i. Dan diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa mengenainya talak sharih bukan kinayah, diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab dan jamaah, karena diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Wanita yang dikhulu' mengenainya talak selama dia dalam iddah"*, dan tidak mungkin akhir hari ini penelitian tentang hadits ini dan sanadnya, dan jika shahih maka itu adalah hujjah.

Dan Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar menjawab: Jika laki-laki menalak istrinya tiga kali dengan 'iwadh, apakah boleh mereka rujuk dengan nikah baru? Maka masalah ini memerlukan perincian: maka jika wanita memberikan kepada suaminya 'iwadh untuk talaknya, karena dia membencinya dan khawatir tidak dapat menegakkan apa yang diwajibkan Allah atasnya dari melaksanakan hak-hak suami, dari bergaul dengan ma'ruf, dan memungkinkannya untuk bersenang-senang dengannya, dan melayaninya sebagaimana mestinya dari orang sepertinya untuk orang sepertinya, maka tidak mengapa dengan itu, dan tidak ada larangan atas suami dalam mengambil 'iwadh darinya, jika keadaannya sebagaimana yang kami gambarkan; dan ini disebut: khulu' yang shahih, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan barangsiapa**

yang melanggar hukum-hukum Allah maka mereka itulah orang-orang yang zalim" (Surah Al-Baqarah ayat 229).

Dan para ulama telah berbeda pendapat: Apakah khulu' ini talak yang dihitung dari tiga talak, atau tidak menjadi talak walaupun mengkhulu'nya lebih dari tiga kali? Maka mazhab Ibnu Abbas, radhiyallahu 'anhuma, sebagaimana diriwayatkan Ibnu 'Uyainah dari 'Amr bin Dinar dari Thawus, dari Ibnu Abbas bahwa Ibrahim bin Sa'd bin Abi Waqqash bertanya kepadanya tentang laki-laki yang menalak istrinya dua kali talak, kemudian berkhulu' darinya, bolehkah menikahinya? Dia berkata: *"Ya; bukan khulu' itu talak, Allah menyebutkan talak di awal ayat dan akhirnya, dan khulu' di antara itu, maka bukan khulu' itu sesuatu, kemudian dia membaca:* ***"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"*** *(Surah Al-Baqarah ayat 229), dan membaca:* ***"Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain"*** *(Surah Al-Baqarah ayat 230)*"; dan dengan ini berkata Ahmad bin Hanbal dan jumhur sahabatnya, dan Ishaq dan Abu Tsaur dan Dawud, dan memilih pendapat ini golongan dari ulama, di antara mereka Syaikh Taqiyuddin, dan ini pilihan guru kami, rahimahullah.

Dan mayoritas ulama dari sahabat dan yang lainnya berkata: Itu talak yang dihitung dari tiga talak, dan itu talak bain tidak ada rujuk padanya bagi suami kecuali dengan rela istri; maka menurut pendapat ini: jika mengkhulu'nya tiga kali, atau menalaknya dua kali talak dan mengkhulu'nya satu kali, haram atasnya hingga menikah dengan suami yang lain, baik mengucapkan dengan lafaz talak atau lainnya.

Dan para ulama berbeda pendapat: Apakah mengenai wanita yang dikhulu' talak, selama dia dalam iddah? Maka Malik berkata: Jika menalaknya setelah khulu' tanpa diam maka ditalak, dan jika antara keduanya ada diam maka tidak ditalak; dan Syafi'i berkata: Tidak mengenainya talak walaupun dia dalam iddah, dan itu pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair, dan dengannya berkata Ahmad dan Ishaq dan Abu Tsaur; dan ini adalah yang difatwakan pada kami, dan itu yang paling zhahir dari pendapat-pendapat, dan kebalikan pendapat Abu Hanifah dan banyak dari Tabi'in.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang ukuran masa iddahnya. Mayoritas ulama berkata: iddahnya sama dengan iddah wanita yang diceraikan. Sedangkan Utsman dan Ibnu Abbas semoga Allah meridhoi mereka berkata: iddahnya adalah satu kali haid, dan pendapat ini juga diikuti oleh Ikrimah dan Ishaq bin Rahawaih. Dalil mereka adalah apa yang diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Bahwa beliau menjadikan iddah Jamilah binti Ubai bin Salul satu kali haid, ketika dia bercerai dari suaminya Tsabit bin Qais bin Syammas melalui khuluk"*, dan asal kisah ini terdapat dalam Shahihain.

Maka orang-orang yang berkata: Bahwa khuluk yang sah, yang terkumpul di dalamnya syarat-syarat yang disebutkan Allah, bukanlah termasuk talak, mereka berkata: Sesungguhnya apabila dia mengkhuluk istrinya dan tidak menyebutkan lafazh talak dan tidak pula meniatkannya di dalam hatinya, maka tidak jatuh dengannya sesuatu dari talak.

Al-Asqalani berkata: Orang yang berkata bahwa khuluk itu adalah fasakh (pembatalan), berdalil dengan apa yang terdapat dalam beberapa jalur hadits istri Tsabit bin Qais, pada Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan hadits ar-Rubai' binti

Muawwidz: *"Bahwa Utsman semoga Allah meridhoinya memerintahkannya untuk beriddah dengan satu kali haid"*; dia berkata: Dan Utsman mengikuti dalam hal itu putusan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam terhadap istri Tsabit bin Qais. Al-Khaththabi berkata: Dalam hal ini terdapat dalil yang paling kuat bagi orang yang berkata bahwa khuluk itu adalah fasakh, dan bukan talak, karena seandainya itu talak, dia tidak akan beriddah dengan satu kali haid.

Adapun apabila dia mengucapkan lafazh talak ketika khuluk, atau meniatkannya di dalam hatinya, maka yang menjadi pendapat jumhur dari kalangan tabi'in, dan para fuqaha di Hijaz, Iraq dan Syam, bahwa itu jatuh sebagai talak bain, tidak boleh rujuk kecuali dengan akad baru, dan ridha istri, kecuali jika dia berkata: Kamu tertalak tiga, maka tidak boleh baginya merujuknya kecuali setelah nikah dengan suami lain, seperti wanita yang ditalak tiga tanpa iwadh (tebusan).

Dan ada yang berkata: Sesungguhnya itu fasakh, baik dia mengucapkan lafazh talak atau meniatkannya, atau tidak sama sekali; dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas, karena shahih darinya bahwa dia berkata: *"Apa yang diperbolehkan dengan harta maka itu bukan talak"*, dan shahih darinya bahwa dia berkata: *"Khuluk itu memisahkan dan bukan talak"*, dan shahih dari Ibnu az-Zubair; dan diriwayatkan hal itu dari tidak hanya satu orang dari kalangan sahabat semoga Allah meridhoi mereka, dan tabi'in semoga Allah merahmati mereka; dan ini dipilih oleh Syaikh Taqiyyuddin semoga Allah merahmatinya, dan berdasarkan hal itu ditunjukkan perkataan Ahmad semoga Allah merahmatinya, dan para sahabat lamanya. Penulis al-Furu' berkata: Dan yang dimaksudnya adalah

apa yang dikatakan Abdullah: Aku melihat ayahku cenderung kepada pendapat Ibnu Abbas.

Adapun apabila keadaan kedua suami istri itu baik, dan tidak ada apa yang disebutkan Allah tentang kekhawatiran bahwa mereka tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, kemudian suaminya mengkhuluknya atas apa yang diberikan oleh istri atau orang lain, maka yang menjadi pendapat jumhur fuqaha bahwa hal itu dimakruhkan, dan khuluknya sah; dan dari Ahmad: bahwa hal itu tidak boleh dan tidak sah.

Adapun jika dia menghalanginya (adhlal) dan berbuat buruk dalam pergaulannya agar dia menebus dirinya darinya, lalu dia melakukannya, maka khuluknya batal, dan iwadh (tebusan) dikembalikan, dan ikatan pernikahan tetap sebagaimana adanya kecuali jika dia menyebutkan talak maka jatuh sebagai talak raj'i, dan ada yang berkata jatuh sebagai talak bain, jika dikatakan: bahwa khuluk itu sah tanpa iwadh. Al-Asqalani berkata dalam Syarh al-Bukhari: Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad shahih, dari Sa'id bin al-Musayyab dia berkata: Aku tidak suka dia mengambil darinya apa yang dia berikan kepadanya, hendaknya dia tinggalkan untuknya sesuatu; dan dia berkata: Aku tidak mendengar bahwa fidyah (tebusan) boleh dengan mahar dan dengan lebih dari itu, karena firman Allah Ta'ala: **"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya"** (Surat al-Baqarah ayat 229), dan karena hadits Habibah binti Sahl; maka apabila khuluk itu dari pihaknya halal bagi suami apa yang dia ambil darinya dengan ridlanya, dan jika dari pihaknya tidak halal, dan dikembalikan kepadanya jika dia mengambil, dan perceraian tetap berlaku.

Aku (penulis) berkata: Dan pendapat inilah yang difatwakan oleh guru kami semoga Allah merahmatinya, karena banyaknya kezhaliman terhadap wanita di zaman ini, karena banyak dari orang-orang yang tidak takut kepada Allah, apabila dia ingin menceraikan istrinya setelah keadaannya baik untuk suatu masa, dia menghalanginya dan menyakitinya, dan di antara mereka ada yang memukulnya, maka apabila dia melakukan itu dia membeli dirinya dengan harta yang diberikan kepadanya atas perceraiannya lalu dia menceraikannya, maka guru kami semoga Allah merahmatinya memberi fatwa: Apabila perkara itu seperti yang kami sebutkan, bahwa iwadh yang diberikan oleh wanita atas talak dikembalikan, dan dia berpisah darinya, maka dia tidak bisa merujuknya kecuali dengan ridlanya.

Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya: Apabila dia menceraikan atas iwadh, apakah rujuknya ada di tangannya?

Dia menjawab: Talak itu bain apabila atas iwadh, tidak ada rujuk di dalamnya, bahkan harus dengan akad baru jika belum genap tiga kali talak untuk orang merdeka dan dua kali untuk budak.

Syaikh Hamad bin Nashir ditanya: Tentang wanita yang memberikan iwadh kepadanya agar dia menceraikannya lalu dia terima, kemudian dia berkata: Kamu tertalak, kamu tertalak, kamu tertalak, tiga kali; apakah dia berpisah darinya dengan yang pertama dan tidak mengenainya yang selanjutnya?

Dia menjawab: Yang disebutkan para fuqaha semoga Allah merahmati mereka, bahwa dia berpisah dengan yang pertama dan tidak mengenainya yang setelahnya, karena dia telah berpisah dengan kalimat pertama, maka apabila mengenainya kalimat

kedua dan ketiga, itu tidak menemukan tempat; adapun menurut orang yang berkata: Bahwa wanita yang dikhuluk mengenainya talak, sebagaimana yang dianut oleh banyak dari kalangan tabi'in, maka talak menurut mereka mengenai.

Dia juga ditanya: Tentang orang yang mengkhuluk istrinya, dengan istri memberikan iwadh dan dia menerimanya, dan dia tidak mengucapkan lafazh khuluk atau talak atau fasakh, apakah dia berpisah hanya dengan mengambil iwadh?

Dia menjawab: Yang menjadi pendapat jumhur: bahwa harus dengan lafazh, karena sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Terima kebunnya, dan ceraikanlah dia satu kali talak"*.

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin menjawab: Adapun apabila dia menceraikan tiga kali dalam khuluk, maka mayoritas berpendapat bahwa itu talak apabila dengan lafazh talak; dan Syaikh Taqiyyuddin berkata: Khuluk itu fasakh walaupun dengan lafazh talak. Maka berdasarkan ini: Jika diambil pendapat jumhur dia haram baginya dalam dua keadaan, dan jika diambil pendapat Syaikh Taqiyyuddin, maka boleh baginya rujuk dalam dua keadaan dengan akad baru.

Dia juga menjawab: Apabila seseorang menceraikan istrinya tiga kali, maka jatuh tiga kali walaupun atas iwadh.

Dia juga menjawab: Apabila wanita meminta dari suaminya khuluk atas iwadh yang diberikannya dan suami menerimanya, dan berkata: Semoga Allah memberimu rezeki, dan semacam itu dari lafazh-lafazh awam, maka ini masalah yang sangat sulit, karena fuqaha sahabat-sahabat kami dan yang lainnya menyebutkan kinayah-kinayah khuluk, dan tidak menyebutkan di dalamnya sesuatu seperti lafazh-lafazh ini, dan mereka berkata:

Sesungguhnya apa yang tidak menunjukkan kepada talak, seperti: makan dan minumlah, dan semoga Allah memberkahi kamu, dan semacam itu, tidak jatuh dengannya talak walaupun dia meniatkannya, karena itu tidak mengandung kemungkinan talak, maka seandainya jatuh dengannya talak, jatuhnya hanya karena niat semata.

Begitu juga kinayah-kinayah khuluk, maka konsekuensi dari perkataan mereka ini bahwa orang yang berkata: Semoga Allah memberimu rezeki dan semacamnya, dengan meniatkannya talak atau khuluk, tidak jatuh dengannya sesuatu dari itu, karena lafazh ini dan semacamnya bukan dari kinayah-kinayah yang disebutkan, maka seandainya kami menjatuhkan dengannya talak atau khuluk, berarti kami telah menjatuhkannya dengan niat; tetapi mereka telah menyebutkan dari kinayah-kinayah talak: Semoga Allah mencukupimu, dengan lafazh lampau, dan tidak menyebutkannya dengan lafazh mudhari' (sekarang/akan datang), seperti: Semoga Allah mencukupimu, seperti halnya: Semoga Allah memberimu rezeki dan semacamnya, dan mereka tidak menyebutkan dalam lafazh-lafazh kinayah lafazh mudhari', wallahu a'lam.

Seandainya ada yang berpendapat tentang jatuhnya khuluk, dengan ucapan awam: Semoga Allah mencukupimu dan semacamnya, dan tidak menyebutkan talak atau fasakh, dengan adanya pemberian iwadh dan penerimaannya, tidak jauh, karena perkataan Syaikh Taqiyyuddin yang dinukil dari Ahmad dan para sahabat lamanya, lafazh-lafazh mereka semuanya sharih (tegas) bahwa khuluk dengan lafazh jual beli adalah fasakh, dan dengan lafazh apapun.

Dia juga berkata, setelah dia menyebutkan lafazh-lafazh akad dalam bentuk lampau, mudhari', isim fa'il dan isim maf'ul, dan

bahwa akad-akad itu tidak terjadi dengan mudhari', dia berkata: Dan apa yang termasuk dari lafazh-lafazh ini yang mengandung kemungkinan, maka sesungguhnya itu menjadi kinayah di tempat yang sah kinayah, seperti talak dan semacamnya, dan dianggap dalil-dalil keadaan; dia berkata: Dan bab ini sangat besar manfaatnya, khususnya dalam khuluk dan babnya.

Sebagian ulama Najd generasi belakangan dari kalangan sahabat-sahabat kami memberi fatwa, bahwa istri apabila meminta perceraian atas iwadh yang diberikannya kepada suaminya, lalu dia berkata: Aku khuluk izinmu (jalan keluarmu), sah; dia berkata: Karena itu bahasa penduduk negeri kami, dia berkata: Dan yang dianggap dalam hal itu, dan semacamnya adalah bahasa orang yang berbicara dengannya.

Sesungguhnya sekelompok dari kalangan ulama berpendapat bahwa khuluk itu sah hanya dengan pemberian harta dan penerimaannya tanpa lafazh dari suami, dan kepada pendapat itu pergi Abu Hafsh, dan Ibnu Syihab al-Ukbariyan dari kalangan sahabat-sahabat kami, dan mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan Ibnu Manshur dari Ahmad, dia berkata: Aku berkata kepada Ahmad, bagaimana khuluk? Dia berkata: Apabila dia mengambil harta maka itu perceraian. Dan Ibrahim an-Nakha'i berkata: Mengambil harta adalah satu kali talak bain; dan diriwayatkan dari al-Hasan semacamnya; dan diriwayatkan dari Ali semoga Allah meridhoinya: *"Barangsiapa menerima harta atas perceraian, maka dia tercerai bain"*. Dan bagaimanapun, dalam masalah ini terdapat kesamaran, dan tidak menjatuhkan talak atau fasakh dengan lafazh semacam ini lebih selamat.

Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman menjawab: Khuluk itu jatuh sebagai bain, tidak halal istri setelahnya bagi suaminya

kecuali dengan akad baru, dan tidak ada baginya mengembalikannya, sebagaimana dinashkan oleh ahli ilmu.

Syaikh Abdullah Abu Buthin ditanya: Tentang orang yang menceraikan istrinya satu kali talak atas iwadh darinya, kemudian setelah itu menceraikannya tiga kali?

Dia menjawab: Apabila istri membenarkannya atas perkataannya bahwa dia menceraikannya yang pertama atas iwadh darinya, maka tidak mengenainya talak yang setelah itu, dan boleh baginya dengan akad baru. Dan dia ditanya: Apakah bagi suami mengambil lebih dari mahar? Dan apakah hadiah darinya termasuk darinya?

Dia menjawab: Adapun hadiah suami maka bukan dari mahar, dan istri apabila nusyuz tidak wajib bagi suami mengambil sesuatu, tetapi jika dia meminta iwadh dan dia tidak ridha dengan mahar bahkan meminta yang lain, maka jika mereka suka mereka berikan kepadanya apa yang diminta, sedikit atau banyak, dan tidak dipaksa salah satu dari mereka berdua untuk membayar sesuatu atau mengambil sesuatu yang ditentukan.

Syaikh Abdullah bin asy-Syaikh ditanya: Apabila dia mengkhuluknya, dan mensyaratkan bahwa dia tidak memberikan kepadanya kecuali jika dia menikah?

Dia menjawab: Apabila wanita mengkhuluk suaminya atas sesuatu yang disebutkan, dan mensyaratkan kepadanya bahwa dia tidak memberikan kepadanya kecuali jika dia menikah, dan menceraikannya atas hal itu, maka sesungguhnya dia memberikan kepadanya ketika dia menikah.

Syaikh Abdullah Abu Buthin ditanya: Apabila dia mengkhuluk atas nafkah janin, kemudian ternyata tidak ada?

Dia menjawab: Adapun khuluk atas nafkah wanita hamil dan menyusui anak, kemudian ternyata tidak ada, maka yang sesuai dengan kaidah yang masyhur dari madzhab: sahnya khuluk, dan dia kembali kepada wanita itu dengan kadar nafkah yang disyaratkan, dan itu adalah nafkah wanita hamil, dan kadar upah penyusuan dua tahun, apabila khuluk itu atas nafkahnya dan menyusui anaknya.

Dia juga menjawab: Jika istri berkata: Sesungguhnya aku hamil, dan meminta dari suami agar dia menceraikannya atas pembebasan dari kehamilan dan tawabi'nya (yang mengikutinya), dan ternyata tidak ada padanya kehamilan, maka yang jelas bagiku dari perkataan ulama: bahwa suami kembali kepadanya dengan nilai apa yang telah diperdayakan dengannya; maka jika wanita tidak mengklaim hamil, tetapi suami khawatir bahwa dia hamil, dan meminta pembebasan, maka aku tidak melihat baginya atasnya sesuatu; adapun talak maka jatuh dalam setiap keadaan, dan tidak ada baginya mencegahnya dari menikah dengan yang lain, apabila dia telah selesai iddahnya, dan dia menuntutnya dengan ganti rugi dalam keadaan penipuan darinya.

Syaikh Abdullah bin asy-Syaikh semoga Allah merahmati keduanya ditanya: Apabila dia berkata kepada istrinya: Jika kamu memberiku sekian dan sekian maka kamu tertalak, dan jika kamu turun kepada keluargamu maka kamu tertalak, dan niatnya waktu yang diketahui seperti dua hari.

Dia menjawab: Tidak tertalak kecuali jika berlalu waktu yang dia niatkan, dan yang zhahir bahwa dia bersumpah bahwa ini

maksudnya; adapun apabila dia menggantungkan talak pada syarat, lalu dia ingin kembali dari penggantungan itu sebelum adanya syarat, maka yang dishahihkan dalam al-Inshaf dan yang lainnya, bahwa tidak ada baginya kembali dari hal itu.

Syaikh Abdullah Abu Buthin ditanya: Apabila dia berkata kepada istrinya: Kamu tertalak tiga kali, jika kamu tidak memberiku sekian?

Dia menjawab: Jika niatnya segera, atau dengan qarinah (indikasi) yang menuntut segera, dan jatuh talak dengan lewatnya waktu segera, dan jika dia tidak meniatkan segera dan tidak ada qarinah yang menunjukkan segera, maka itu untuk penangguhan; tetapi seandainya rusak sesuatu yang digantungkan padanya talak, dan keadaannya seperti ini, jatuh talak.

Syaikh Husain bin asy-Syaikh ditanya: Apabila dia berkata: Jika kamu membebaskanku dari maharmu aku ceraikan kamu, lalu dia membebaskannya kemudian menceraikannya tiga kali?

Dia menjawab: Dalam masalah ini terdapat penelitian, maka jika yang mendorong kepada pembebasan bahwa dia membenci suami, dan dia melaksanakan haknya, maka pembebasan itu sah, dan jika selain itu, dan bahwa perselisihan datang dari pihak suami, baik karena tidak ada nafkah, atau karena buruknya pergaulan, maka talak itu terlaksana, dan mahar tidak dibebaskan darinya untuknya.

Anaknya Syaikh Hasan ditanya: Apabila jatuh talak dalam khuluk dengan lafazh tiga?

Dia menjawab: Dikatakan dalam al-Inshaf setelah perkataan yang telah lalu: Dan kamu tertalak tiga kali dengan seribu, lalu dia

berkata: Aku terima satu kali dengan seribu, atau dengan dua ribu, jatuh tiga kali dan dia berhak atas seribu; dan dikatakan dalam al-Muntaha dan syarahnya: Dan barangsiapa istrinya berkata kepadanya: Ceraikanlah aku satu kali dengan seribu, lalu dia menceraikannya dengan lebih, dengan dia berkata kepadanya: Kamu tertalak tiga kali, dia berhak atasnya – yaitu: seribu - karena dia menjatuhkan apa yang dimintanya dan tambahan. Dan dikatakan dalam Tashih al-Furu', pada perkataan penulis: Jika dia berkata: Ceraikanlah aku satu kali dengan seribu, dan semacamnya, lalu dia berkata: Kamu tertalak, dan tertalak, dan tertalak, dia berpisah dengan yang pertama, dan ada yang berkata dengan semuanya.

Dan yang shahih bahwa dia tertalak tiga kali, dan tidak ada perbedaan antara perkataannya: Kamu tertalak, dan tertalak dan tertalak, dan antara perkataannya: Tiga kali, ditegaskan atas hal itu dalam al-Qawa'id al-Ushuliyyah. Dan mereka juga menjelaskan tentang jatuhnya tiga kali, dalam apa jika istri orang sakit berkata kepadanya: Ceraikanlah aku tiga kali dengan iwadh, lalu dia menceraikannya tiga kali, bahwa dia kembali kepadanya dengan talak tiga kali.

Syaikh Abdullah Abu Buthin ditanya: Tentang orang yang mengkhuluk suaminya atas sesuatu dari hartanya, dan mensyaratkan kepadanya agar dia mewakafkan sesuatu itu kepada anaknya darinya, tanpa semua anak-anaknya yang lain?

Dia menjawab: Ini rusak dari dua sisi: Pertama: syarat mewakafkan sesuatu yang dikhuluk atasnya itu; maka syarat ini rusak, karena fuqaha telah menyebutkan dari syarat-syarat yang rusak dalam jual beli, bahwa penjual mensyaratkan kepada pembeli: bahwa dia mewakafkan barang yang dijual, dan

semacamnya dari syarat-syarat; dan khuluk sepertinya, karena keduanya adalah muawadlah (pertukaran) dengan harta. Dan kedua: syaratnya mengkhususkan anaknya dengannya, maka ini tidak boleh kecuali dengan izin semua ahli waris, karena sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Bertakwalah kepada Allah, dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian"*.

Syekh Muhammad bin Ibrahim, rahimahullah, ditanya: tentang seorang wanita yang mengklaim bahwa suaminya menceraikannya dengan tebusan yang diminta darinya, namun suaminya menyangkal hal itu, dan sang istri menghadirkan satu saksi, sedangkan tebusan tersebut berada di tangan suami sejak sekitar satu tahun sejak ia meninggalkannya. Apakah penerimaan tebusan oleh suami bersama saksi tersebut mewajibkan sahnya tuntutannya terhadap suami, atau tidak?

Beliau menjawab: Dalam masalah ini perkataan suami yang diterima dengan sumpahnya, jika ia enggan bersumpah maka keputusan dijatuhkan atasnya. Allamah Ibnu Qayyim, rahimahullah, berkata dalam kitabnya: Al-Thuruq Al-Hukmiyyah: Cara kesembilan: memutuskan perkara dengan penolakan bersumpah bersama satu saksi, bukan dengan penolakan bersumpah semata. Ibnu Wadhdhah menyebutkan dari Abu Maryam dari Amru bin Abi Salamah dari Zuhair bin Muhammad dari Ibnu Juraij dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jika seorang wanita mengklaim perceraian dari suaminya, lalu ia menghadirkan satu saksi yang adil untuk itu, suaminya diminta bersumpah. Jika ia bersumpah maka batallah kesaksian saksi tersebut darinya, dan jika ia menolak bersumpah maka penolakannya itu berkedudukan sebagai saksi lain, dan perceraiannya menjadi sah."* Selesai. Penjelasan lengkap masalah

ini diuraikan dalam Al-Thuruq. Adapun penerimaan tebusan oleh suami dan keberadaan tebusan di tangannya selama satu tahun, tidak berpengaruh apa-apa.

Kitab Perceraian

Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar, rahimahullah, ditanya: tentang perceraian anak kecil yang belum baligh?

Beliau menjawab: Para ulama telah berselisih dalam hal ini. Malik dan sekelompok ulama berpendapat: perceraiannya tidak jatuh sampai ia baligh. Imam Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya, dan Asy-Syafi'i serta sekelompok ulama berpendapat: jika ia berakal tentang perceraian dan mengetahui bahwa istrinya berpisah darinya dengan itu, khususnya jika ia telah melewati usia sepuluh tahun, maka perceraian itu jatuh.

Beliau ditanya: tentang seseorang yang menceraikan istrinya lalu akalnya terganggu?

Beliau menjawab: Jika saat menceraikan akalnya stabil dan menceraikan dengan kehendak sendiri, maka perceraian itu jatuh. Jika itu adalah talak tiga yang terakhir, maka ia tidak halal baginya kecuali setelah menikah dengan suami lain dan disetubuhi, meskipun akalnya terganggu setelah itu, bahkan sampai menjadi gila. Jika perceraian yang terjadi dengan satu kalimat yang mengumpulkan perceraian tiga kali, maka demikian juga menurut Imam yang Empat, dan itulah yang difatwakan di tempat kami. Menurut Syekh Taqiyyuddin dan Ibnu Qayyim: bahwa talak tiga dengan satu kalimat dihitung sebagai satu talak, dan dalam hal ini ia boleh merujuknya. Adapun amalan yang diikuti adalah pendapat jumhur.

Syekh Muhammad, rahimahullah, ditanya: tentang seseorang yang menceraikan tanpa paksaan?

Beliau menjawab: Jika ia menceraikannya tanpa paksaan, maka perceraian itu mengikat.

Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari ditanya: Jika seorang penguasa yang zalim mengancamnya dengan mampu membunuhnya, atau mengambil hartanya, atau menyakitinya dengan pukulan dan semacamnya, apakah ia bisa menyelamatkan diri darinya dengan bersumpah dengan talak atau lainnya?

Beliau menjawab: Jika memungkinkan untuk melakukan ta'wil dalam sumpahnya maka ia melakukan ta'wil, dan jika tidak memungkinkan maka tidak ada pelanggaran sumpah atasnya, baik ia bersumpah dengan talak maupun lainnya.

Syekh Abdurrahman bin Hasan ditanya: tentang perkataan mereka: talak jatuh dalam nikah yang fasid (rusak), dan tidak jatuh dalam yang batil menurut ijma'?

Beliau menjawab: Yang fasid di sini adalah apa yang diperselisihkan keabsahannya, karena masing-masing dari yang berselisih adalah imam mujtahid dan memiliki dalil untuk pendapatnya. Jika Imam Ahmad, rahimahullah, berkata: sesungguhnya nikah tidak sah karena hadits ini dan itu, dan demikian dikatakan oleh para pengikutnya karena kuatnya dalil tersebut menurut mereka, dan kita melihat ulama lain berkata bahwa nikah itu sah dan mengkritik sanad haditsnya misalnya, maka kita dalam keadaan seperti ini tidak memutuskan bahwa nikah itu tidak terjadi, lalu kita berkata: nikah itu fasid, tidak keluar darinya kecuali dengan talak, sebagai upaya keluar dari perbedaan pendapat ulama. Adapun yang batil: adalah apa yang telah

disepakati kebatilannya karena jelas dalilnya dan tidak ada yang melawannya, sehingga tidak terjadi sejak awal, maka tidak memerlukan talak karena tidak terjadi dengan yakin.

Syekh Abdullah Aba Buthin menjawab: Adapun talak dalam nikah yang fasid, maka disebutkan dalam Al-Inshaf: talak jatuh dalam nikah yang diperselisihkan seperti nikah tanpa wali menurut para ulama kami; dan Ahmad, rahimahullah, menegaskan hal itu, dan itu adalah mazhab. Kemudian beliau menyebutkan pendapat lain tentang tidak jatuhnya, lalu berkata: jika kita berpendapat jatuh padanya, maka itu adalah talak ba'in, seperti yang disebutkan dalam Ar-Ri'ayah, Al-Furu', An-Nazhm dan lain-lain, beliau berkata: maka dihitung darinya. Selesai. Berdasarkan ini, dihitung dari talak tiga.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad, rahimahumallah, ditanya: tentang talak orang yang marah?

Beliau menjawab: Adapun talak orang yang marah maka jatuh jika akalnya tidak hilang.

Syekh Hasan bin Husain bin Ali menjawab: Jika ia mengakui menceraikan istrinya dan mengklaim bahwa ia tidak sadar karena sangat marah, maka klaim ini tidak diterima darinya kecuali dengan bukti yang menyaksikan bahwa saat menceraikan ia tidak sadar, telah mencapai tingkat pingsan dan mabuk. Jika ada yang menyaksikan hal itu maka tidak jatuh, dan jika hanya sekedar marah maka jatuh, atau jika tidak menghadirkan bukti maka jatuh juga.

Syekh Hamad bin Nashir ditanya: tentang seseorang yang mewakilkan kepada wakil untuk menceraikan istrinya, apakah boleh bagi wakil untuk menambah lebih dari satu talak, jika

pemberi kuasa tidak memerintahkannya dengan banyak maupun sedikit? Dan apakah jika menceraikan tiga kali itu jatuh atau tidak? Dan apakah pengingkaran pemberi kuasa dipertimbangkan?

Beliau menjawab: Dalam masalah ini, yang kuat adalah bahwa wakil tidak menambah dari satu talak, karena penambahan itu menyelisihi sunnah. Jika ia menambah maka tidak jatuh kecuali satu talak, kecuali jika pemberi kuasa memerintahkannya dengan itu. Jika ia tidak memerintahkannya dan tidak terbukti dengan bukti maupun pengakuan pemberi kuasa, maka tidak ditetapkan kecuali talak sunnah yaitu satu talak.

Syekh Abdullah bin Muhammad ditanya: tentang seorang wanita yang menceraikan dirinya sendiri?

Beliau menjawab: Wanita jika menceraikan dirinya sendiri maka tidak terjadi talak. Selesai.

Putra-putra Syekh Muhammad: Husain, Ibrahim, Abdullah, dan Ali, rahimahumullah, berkata: Di antaranya - yaitu dari bid'ah - adalah apa yang dilakukan sebagian orang berupa menyelisihi perintah Allah dan melakukan apa yang Dia larang dalam kitab-Nya. Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.**

Kamu tidak mengetahui barangkali Allah menjadikan setelah itu suatu hal yang baru." (Surat At-Thalaq ayat: 1)

Allah memerintahkan orang yang ingin menceraikan untuk menceraikan dengan talak sunnah, yaitu: wanita dalam keadaan suci dari haid yang belum disetubuhi pada masa suci itu, dan Allah melarang suami mengeluarkannya dari rumahnya yang ia tempati sebelum talak, dan mewajibkan atasnya untuk beriddah di rumahnya, dan melarangnya untuk keluar. Tidak boleh bagi suaminya mengeluarkannya, dan tidak boleh baginya untuk keluar meskipun ia dan suaminya saling ridha untuk keluar, maka Allah Ta'ala berfirman: **"Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar"** (Surat At-Thalaq ayat: 1). Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri"** (Surat At-Thalaq ayat: 1). Banyak orang yang menganggap remeh hal ini padahal ada ancaman yang sangat keras di dalamnya, dan hal ini menjadi kebiasaan pada kebanyakan mereka. Jika suami ingin menceraikan, wanita itu keluar dari rumah suami dan beriddah di rumah keluarganya. Yang wajib atas kalian adalah bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan apa yang Dia perintahkan dan berhenti dari apa yang Dia larang dan cegah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah"** (Surat At-Taghabun ayat: 16).

Mereka juga menjawab, bersama Syekh Hamad bin Nashir, rahimahumullah Ta'ala: Adapun perceraian, maka ia memiliki bilangan. Para ulama, radhiyallahu 'anhum, telah menyebutkan: bahwa dahulu orang-orang menceraikan kapan saja mereka mau,

dan merujuk kapan saja mereka mau, hingga hal itu membahayakan wanita. Maka Allah membatasi mereka pada tiga talak, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik"** sampai firman-Nya: **"Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka wanita itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain"** (Surat Al-Baqarah ayat: 229-230). Maka Allah menasakh dengan ayat yang mulia ini apa yang mereka lakukan di awal Islam. Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya tiga kali, satu demi satu, maka ia haram baginya hingga wanita itu menikah dengan suami lain. Sunnah bagi orang yang ingin menceraikan adalah: menceraikannya dalam keadaan suci yang belum disetubuhi, satu talak, kemudian membiarkannya hingga habis iddahnya. Jika ia berkeinginan untuk merujuknya dalam masa iddah maka boleh baginya tanpa ridha wanita itu dan walinya. Jika ia ingin menceraikannya setelah itu maka boleh baginya, jika menceraikannya dalam keadaan suci yang belum disetubuhi. Kemudian jika ia mau merujuknya setelah talak kedua, maka boleh baginya tanpa ridhanya selama masih dalam masa iddah. Kemudian jika menceraikannya setelah itu maka ia haram baginya hingga wanita itu menikah dengan suami lain dengan nikah yang sah tanpa tahlil.

Adapun mengumpulkan talak tiga dengan satu kalimat, maka ini menurut jumhur ulama adalah talak bid'ah, dan talak itu jatuh, wanita itu berpisah darinya, tidak boleh baginya merujuknya, dan tidak halal baginya hingga wanita itu menikah dengan suami lain. Inilah yang dipegang oleh jumhur dari kalangan sahabat, tabiin, Imam yang Empat dan para pengikut mereka, dan inilah

yang menjadi fatwa di tempat kami. Masalah ini bukan dari masalah ijma', karena sebagian ulama menyelisihi dalam hal itu dan berkata: sesungguhnya mengumpulkan talak tiga dengan satu kalimat adalah satu talak, dan berdalil dengan hadits Thawus dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan Muslim dalam shahihnya. Para ulama telah menjawabnya dengan banyak jawaban yang bukan tempatnya untuk diuraikan di sini.

Masalah Talak dalam Haid

Syekh Abdullah bin Muhammad juga ditanya: tentang seseorang yang menceraikan istrinya saat ia sedang haid tiga kali?

Beliau menjawab: Adapun masalah talak dalam haid, maka yang masyhur dan difatwakan di kalangan ulama negeri-negeri dari kalangan sahabat, tabiin, dan sesudah mereka dari Imam yang Empat dan lainnya, bahwa talak dalam haid adalah talak bid'ah dan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun talak itu mengikat dan dihitung dari talak tiga. Inilah yang diamalkan di tempat kami, dan dalil-dalilnya banyak disebutkan dalam Bukhari, Muslim, dan lainnya.

Di antara yang paling masyhur dari itu: *"Bahwa Ibnu Umar, radhiyallahu 'anhuma, menceraikan istrinya pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka Umar menyebutkan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam marah karenanya dan memerintahkannya untuk merujuknya hingga ia suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian jika mau menceraikan atau jika mau menahan."* Dan dalam Bukhari dari Ibnu Umar bahwa talak itu dihitung atasnya satu talak.

Beliau juga menjawab: Adapun talak dalam haid, maka jatuh.

Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan, rahimahumullah, menjawab: Adapun masalah talak dalam haid atau dalam masa suci yang disetubuhi, maka masalah yang dikenal dan masyhur. Jumhur ahli ilmu menjatuhkan talak padanya dan memandang bahwa itu adalah talak bid'ah yang haram, pelakunya memperolok-olok ayat-ayat Allah.

Talak Tiga

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita lalu menceraikannya tiga kali sebelum menyetubuhinya?

Beliau menjawab: Ia berpisah darinya, dan tidak halal baginya hingga wanita itu menikah dengan suami lain. Aku tidak mengetahui perbedaan di antara ulama dalam hal ini. Kemudian beliau berkata: Ketahuilah bahwa maksudku dengan itu: jika menjatuhkan setiap satu talak setelah yang lain. Kemudian saudara Hamad bin Nashir bin Mu'ammar menyebutkan kepadaku bahwa di dalamnya ada perbedaan pendapat yang masyhur di antara salaf. Maka aku meninjau kembali masalah ini dan melihat di dalamnya ada perbedaan di antara sahabat dan sesudah mereka. Adapun Imam yang Empat, maka yang masyhur dari mereka adalah apa yang kusebutkan kepadamu, dan itulah yang difatwakan dan diamalkan di tempat kami.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, ditanya: tentang talak tiga ... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Masalah yang engkau sebutkan diriwayatkan dari sahabat dalam Muslim, dan cukup dalam hal itu

apa yang datang di dalamnya dari Al-Muhaddats Al-Mulham (orang yang diberi ilham) yang kita diperintahkan mengikuti sunnahnya, khalifah kedua, Umar bin Al-Khaththab, radhiyallahu 'anhu. Namun tidak ada dalam hal ini yang menolak pendapat yang lain. Adapun hadits: *"Apakah ia bermain-main dengan kitab Allah sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian?"*, maka ini menunjukkan bahwa mengumpulkan talak tiga tidak boleh. Adapun kenyataan bahwa ia mengikatnya, tidak disebutkan dalam hadits. Orang yang berkata: bahwa itu adalah satu talak, tidak berkata: sesungguhnya mengucapkannya boleh, bahkan ia berkata: itu adalah perkataan munkar dan dusta, sebagaimana dalam hadits.

Adapun penolakan Imam Ahmad terhadap itu dengan menyelisihi perawinya, maka ini didasarkan pada masalah ushul, yaitu: jika sahabat berfatwa dengan menyelisihi apa yang ia riwayatkan, apakah itu mencacatkan riwayatnya? Yang benar adalah tidak mencacatkan riwayatnya, karena hujjah ada pada riwayatnya bukan pada pendapatnya. Ringkasnya: masalah ini adalah masalah yang panjang, semoga pembahasannya terjadi secara lisan.

Putranya, Syekh Abdullah, berkata: Adapun perkataan kalian bahwa diceritakan kepada kami bahwa kalian menghalalkan wanita setelah talak tiga, maka kami katakan: ini adalah kebohongan, kedustaan, dan tuduhan terhadap kami. Bahkan kami berkata: sesungguhnya wanita jika diceraikan suaminya tiga kali tidak halal baginya hingga menikah dengan suami lain.

Beliau juga berkata: Di sisi kami bahwa Imam Ibnu Qayyim dan gurunya adalah dua imam yang benar dari ahlus sunnah, dan kitab-kitab mereka di sisi kami termasuk kitab yang paling mulia. Namun kami tidak bertaklid kepada mereka berdua dalam setiap

masalah, karena setiap orang diambil perkataannya dan ditinggalkan kecuali Nabi kami Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Dan telah diketahui penyelisihan kami kepada mereka berdua dalam beberapa masalah, di antaranya: talak tiga dengan satu lafal dalam satu majlis. Kami berpendapat dengannya mengikuti Imam yang Empat.

Dan beliau juga menjawab: Adapun tiga talak yang dijatuhkan sekaligus, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat yang masyhur di antara para ulama mengenai boleh tidaknya dan apakah jatuh sebagai tiga talak. Pendapat mayoritas ulama: bahwa melafadzkan talak tiga dengan satu kali ucapan adalah bid'ah dan maksiat, karena Allah Taala hanya membolehkan talak untuk masa iddah. Allah berfirman: **"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh mempertahankan (istri) dengan cara yang baik atau melepaskan dengan cara yang baik"** (Surah Al-Baqarah ayat 229). Dua kali tidak mungkin kecuali satu kali demi satu kali, sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah: **"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali"** (Surah Al-Baqarah ayat 229), dan itu tidak mungkin kecuali satu kali setelah yang lain. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan lainnya, bahwa seorang laki-laki menceraikan istrinya tiga kali dengan satu ucapan, lalu hal itu disebutkan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka beliau marah dan berkata: *"Apakah ia main-main dengan Kitabullah sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian?"* (hadits). Dan bahwa talak tersebut jatuh sebagai tiga sebagaimana yang diberlakukan oleh Umar radhiyallahu anhu pada masa khilafahnya, dan diikuti oleh jumhur sahabat serta tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, dari kalangan Imam Empat dan lainnya. Dalil-dalil mengenai hal tersebut disebutkan dalam kitab-kitab fikih dan

syarah hadits. Mereka telah menjawab hujjah-hujjah orang-orang yang berpendapat bahwa talak tersebut tidak jatuh dan hanya jatuh satu dengan banyak jawaban, namun ini bukan tempat untuk menyebutkannya.

Dan beliau juga menjawab: Adapun talak tiga dengan satu ucapan, yang kami fatwakan adalah bahwa hal itu menjadi tiga talak, sebagaimana Umar radhiyallahu anhu mewajibkannya, dan para sahabat mengikutinya dalam hal tersebut.

Dan beliau juga menjawab: Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya tiga kali dalam satu majelis, maka tidak boleh baginya merujuknya kecuali setelah menikah dengan suami lain. Jika ia berkata: "Engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak," maka jika ia berniat dengan pengulangan tersebut sebagai penegasan atau untuk membuatnya paham, maka tidak jatuh kecuali satu. Jika ia berniat dengan itu sebagai talak tiga, maka jatuh tiga menurut jumhur. Adapun jika ia mentalak dengan kata "battah" (putus) dan berkata: aku tidak bermaksud dengan itu penegasan dan pemberitahuan, juga tidak bermaksud menjatuhkan tiga, tetapi niatnya kabur, maka ini adalah tempat perbedaan pendapat. Sebagian ulama berpendapat: jatuh tiga talak jika ia tidak berniat penegasan dan pemberitahuan. Sebagian lainnya berpendapat: jatuh satu, kecuali jika ia berniat talak tiga maka jatuh tiga.

Talak pada masa syirik dihitung padanya dalam Islam. Jika ia mentalaknya dalam keadaan syirik tiga kali atau lebih, dan datang Islam sedangkan istri masih bersamanya, ia diperintahkan untuk menceraikannya hingga ia menikah dengan suami lain. Dan beliau juga menjawab: Adapun orang yang menceraikan istrinya dua kali pada masa jahiliyah, dihitung padanya, maka jika genap

tiga dengan talak yang dijatuhkan pada masa jahiliyah, maka tidak halal baginya.

Dan beliau juga menjawab: Talak pada masa syirik sama seperti talak dalam Islam. Jika ia mentalak istrinya tiga kali, maka tidak halal baginya kecuali setelah menikah dengan suami lain.

Dan juga ditanya: Tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dalam keadaan syirik tiga kali, setiap talak dengan rujuk dan akad nikah, dan setelah suami tersebut masuk Islam—sedangkan istri masih bersamanya dan memiliki anak darinya pada masa syirik dan anak-anak dalam Islam—apakah halal baginya?

Beliau menjawab: Orang yang menceraikan istrinya dalam keadaan syirik lebih dari tiga kali secara terpisah, yang lebih hati-hati baginya adalah menceraikannya, namun tidak jelas bagi kami bahwa hal itu wajib atasnya.

Dan ditanya: Tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dalam keadaan syirik dengan berkata: "Engkau tertalak tiga kali," lalu merujuk?

Beliau menjawab: Orang yang berkata kepada istrinya dalam keadaan syirik: "Engkau tertalak tiga," dengan satu ucapan, dihitung padanya satu kali, karena ia tidak tahu bahwa hal ini tidak boleh menurut syariat.

Dan Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar, rahimahullah, menjawab: Jika ia menceraikan istrinya tiga kali dengan satu lafadz, maka di dalamnya terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama salaf dan khalaf, dahulu maupun sekarang. Di dalamnya terdapat dua pendapat masyhur para ulama:

Pendapat pertama: pendapat mayoritas ulama dari ahli hadits dan fuqaha serta lainnya, dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah, dari kalangan mutaakhkhirin dan mutaqaddimin: bahwa jika seorang laki-laki mentalak istrinya tiga kali dengan satu ucapan, maka ia bain darinya, dan tidak halal baginya hingga menikah dengan suami lain.

Mereka berdalil dengan berbagai dalil, di antaranya firman Allah Taala: **"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan kandungannya"** (Surah Ath-Thalaq ayat 6). Mereka berkata: Ini hanya berlaku untuk yang dibain, karena selain yang dibain yaitu yang masih memiliki hak rujuk, ia tetap memberi nafkah baik hamil maupun tidak hamil. Maka diketahui bahwa firman-Nya: **"Tidak tahukah kamu boleh jadi Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru"** (Surah Ath-Thalaq ayat 1) kembali kepada sebagian yang tercakup dalam kalimat, yaitu yang talaknya belum mencapai tiga, sebagaimana firman-Nya: **"Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru"'** (Surah Al-Baqarah ayat 228) yang mencakup semua wanita yang ditalak yang memiliki quru'.

Dan firman-Nya dalam kelanjutan ayat: **"Kemudian apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik"** (Surah Ath-Thalaq ayat 2) kembali kepada yang talaknya belum mencapai tiga. Dalam hal itu terdapat kebolehan menjatuhkan talak sekehendak yang mentalak. Zhahir hadits Ibnu Umar menyaksikan hal ini, karena ia berkata: *"Kemudian jika ia mau*

mentalak, dan jika ia mau mempertahankan", maka tidak mengkhususkan talak tertentu dari talak, tidak pula iddah tertentu dari iddah dalam talak. Mereka berkata: Ia boleh mentalak sekehendaknya jika sudah didukhul, dan jika belum didukhul ia boleh mentalaknya sekehendaknya, dan kapan saja ia mau, dalam keadaan suci atau haid, karena tidak ada iddah atasnya.

Di antara dalil mereka juga: *Bahwa Al-'Ijlani mentalak istrinya setelah li'an sebanyak tiga kali, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Dan bahwa Rifa'ah bin Simwal mentalak istrinya tiga kali, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Dan bahwa Rukanah mentalak istrinya dengan kata "battah", maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: "Apa yang engkau maksudkan dengannya?"* Ini menunjukkan bahwa seandainya ia bermaksud tiga, maka jatuh tiga, dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari hal tersebut. Dan bahwa Fathimah binti Qais ditalak oleh suaminya tiga kali, disebutkan oleh Asy-Sya'bi dari Fathimah, dan Syu'bah dan Sufyan dari Abu Bakar. Demikian pula mayoritas sahabat Ibnu Syihab berkata dalam hadits Fathimah: ia mentalaknya tiga kali.

Mereka berkata: Dari segi penalaran: bahwa barangsiapa boleh menjatuhkan satu, maka boleh menjatuhkan tiga, dan tidak ada sunnah maupun bid'ah dalam jumlah talak, Allah dan Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam telah membolehkannya. Menurut kelompok ini: barangsiapa mentalak istrinya tiga kali sekaligus dalam masa suci yang tidak ia campuri di dalamnya, maka ia telah mentalak dengan talak yang mubah. Di antara mereka ada yang berpendapat: bahwa ia telah mentalak dengan cara sunnah.

Pendapat kedua: pendapat Malik dan sahabat-sahabatnya, serta Ahmad bin Hanbal dalam pendapat masyhur darinya: bahwa

talak sunnah adalah mentalaknya satu kali dalam masa suci yang tidak ia campuri di dalamnya, walaupun di akhir waktu masa suci tersebut, kemudian ia menahannya hingga iddahnya selesai. Yaitu dengan awal masa suci haid ketiga untuk wanita merdeka, dan awal haid kedua untuk budak perempuan, sehingga genap bagi wanita merdeka tiga quru', dan bagi budak perempuan dua quru'—quru' adalah masa suci yang terhubung dengan darah menurut mereka. Jika ia mentalaknya dalam masa suci satu kali, atau mentalaknya tiga kali sekaligus dalam masa suci yang tidak ia campuri di dalamnya, maka wajib atasnya, dan itu bukan talak sunnah menurut Malik dan jumhur sahabatnya.

Mereka menjawab dalil pendapat pertama dengan berkata: Adapun hadits Al-'Ijlani, maka tidak ada hujjah di dalamnya, karena ia mentalak bukan pada tempat talak, maka tidak perlu pengingkaran atasnya. Adapun hadits Rifa'ah bin Simwal, mereka berkata: kemungkinan ia mentalaknya tiga kali secara terpisah pada waktu-waktu yang berbeda. Adapun hadits Fathimah binti Qais, Abu Salamah berkata di dalamnya: Suamiku mengirimkan talakku yang ketiga. Adapun hadits Rukanah, mereka telah membahasnya dan melemahkannya, maka tidak ada hujjah di dalamnya. Kelompok ini berdalil dengan firman-Nya: **"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali"** (Surah Al-Baqarah ayat 229), kemudian Dia berfirman: **"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain"** (Surah Al-Baqarah ayat 230). Dua kali tidak mungkin kecuali dalam dua waktu, dan tiga kali dalam tiga waktu, sebagaimana dalam sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa bertasbih kepada Allah seratus kali"*, yaitu satu kali demi satu kali, bukan maksudnya

mengucapkannya satu kali. Demikian pula barangsiapa berkata: ia membaca surah dua kali, maksudnya: satu kali setelah yang lain.

Di antara dalil mereka juga: firman Allah Taala: **"Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya"** hingga firman-Nya: **"Tidak tahukah kamu boleh jadi Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru"** (Surah Ath-Thalaq ayat 1), yaitu: urusan yang terjadi setelah tiga talak. Urusan tersebut dimaksudkan adalah rujuk, maka batallah bahwa jatuhnya tiga talak sesuai sunnah.

Di antara dalil mereka juga: apa yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Mahmud bin Labid: *Bahwa seorang laki-laki mentalak istrinya tiga kali sekaligus, lalu Nabi shallallahu alaihi wasallam diberitahu setelah itu, maka beliau berdiri dengan marah dan berkata: "Apakah ia main-main dengan Kitabullah sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian"*. Al-'Asqalani berkata: para perawinya tsiqat. Dan apa yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur: *Bahwa Umar jika didatangi oleh laki-laki yang mentalak istrinya tiga kali, ia memukulnya dengan keras*. Al-'Asqalani berkata: sanadnya shahih. Dan apa yang diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dan lainnya: *Bahwa Ibnu Umar berkata kepada orang yang mentalak istrinya tiga kali sekaligus: Engkau telah durhaka kepada Tuhanmu, dan istrimu bain darimu*. Dan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad shahih dari Mujahid, ia berkata: *Aku berada di sisi Ibnu Abbas, lalu datang seorang laki-laki dan berkata bahwa ia telah mentalak istrinya tiga kali, maka Ibnu Abbas diam hingga aku mengira ia akan mengembalikannya kepadanya. Lalu ia berkata: Salah seorang dari kalian pergi lalu melakukan kebodohan, kemudian berkata: Wahai Ibnu Abbas! Wahai Ibnu Abbas!*

Sesungguhnya Allah berfirman: **"Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar"** (Surah Ath-Thalaq ayat 2), *sedangkan engkau tidak bertakwa kepada Allah, maka aku tidak menemukan jalan keluar bagimu. Engkau telah durhaka kepada Tuhanmu, dan istrimu bain darimu*.

Mereka berkata: Dalam hal ini terdapat dalil bahwa barangsiapa mentalak istrinya tiga kali sekaligus, maka ia telah durhaka kepada Tuhannya dan melakukan yang haram. Barangsiapa melakukan yang mubah tidak dikatakan: ia durhaka kepada Tuhannya. Kelompok ini berkata: ia menjadi orang yang mentalak istrinya tiga kali, maka tidak halal baginya hingga menikah dengan suami lain, walaupun perbuatannya ini haram atasnya. Di antara yang berpendapat dengan keharaman tanpa kelaziman, ada yang berkata: jika mentalak tiga kali sekaligus, jatuh satu. Ini adalah pendapat Muhammad bin Ishaq penulis kitab Al-Maghazi, dan dinukil oleh Ibnu Al-Mundzir dari sekelompok tabi'in, seperti Amr bin Dinar, Thawus, dan lainnya.

Di antara dalil terkuat mereka: apa yang dikeluarkan oleh Muslim dalam shahihnya dari Ibnu Abbas, ia berkata: *Talak pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, dan dua tahun dari khilafah Umar, talak tiga adalah satu. Lalu Umar bin Al-Khaththab berkata: Sesungguhnya manusia tergesa-gesa dalam urusan yang mereka memiliki kelonggaran di dalamnya, seandainya kami memberlakukannya kepada mereka, maka ia memberlakukannya kepada mereka*. Abu Umar bin Abdul Barr berkata tentang hadits Ibnu Abbas: Ini tidak ada yang mengikuti Thawus di dalamnya, dan seluruh sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan darinya selain itu. Tidaklah Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam kemudian

menyelisihinya dengan pendapat sendiri, bahkan yang terkenal darinya adalah bahwa ia berkata: *Aku mengatakan kepada kalian: sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan kalian mengatakan: Abu Bakar dan Umar berkata*, ia mengatakannya dalam masalah fasakh haji dan lainnya. Jumhur ulama berkata: Sesungguhnya hadits Thawus dalam kisah Abu Ash-Shahba', maknanya tidak shahih.

Di antara yang kami riwayatkan darinya: bahwa tiga talak mengharamkan wanita yang belum didukhul oleh suaminya, hingga menikah dengan suami lain, sama seperti yang sudah didukhul: Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abdullah bin Amr bin Al-'Ash, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Mughaffal, Abu Hurairah, Aisyah, dan Anas. Ini adalah pendapat sekelompok tabi'in. Dengan pendapat ini berkata para fuqaha negeri, seperti Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah, Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, sahabat-sahabat Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Abu 'Ubaid, dan Ath-Thabari. Selesai.

Jika telah engkau ketahui madzhab-madzhab para ulama dalam masalah ini, maka pendapat yang difatwakan pada kami adalah: apa yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dan lainnya dari sekelompok ulama: bahwa jika seorang laki-laki mentalak istrinya tiga kali dengan satu ucapan, baik sudah didukhul maupun belum, kecil atau besar, maka ia haram atasnya hingga menikah dengan suami lain.

Dan beliau juga menjawab: Madzhab jumhur ulama bahwa jatuh tiga, maka kapan saja ia mentalaknya tiga kali dengan satu ucapan, jatuh tiga, dan haram atasnya hingga menikah dengan suami lain. Tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah dukhul. Diriwayatkan hal tersebut dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah,

Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan Anas. Atha', Thawus, Sa'id bin Jubair, Abu Asy-Sya'tsa', Amr bin Dinar, Muhammad bin Ishaq, dan Ishaq bin Rahawaih berpendapat: barangsiapa mentalak gadis tiga kali maka itu satu.

Dan sekelompok ulama berpendapat: bahwa tiga talak yang dijatuhkan sekaligus adalah talak satu kali, baik terhadap gadis maupun lainnya; pendapat ini dipilih oleh Syekh Taqiyuddin dan Ibnu Qayyim. Penganut pendapat ini berdalil dengan riwayat Muslim dalam shahihnya dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas yang berkata: *"Talak tiga pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, Abu Bakar, dan dua tahun dari masa khalifah Umar, talak tiga itu (dihitung) satu. Lalu Umar bin Khaththab berkata: Sesungguhnya manusia telah tergesa-gesa dalam perkara yang seharusnya mereka pelan-pelan, maka seandainya kita tetapkan atas mereka. Maka ia menetapkannya atas mereka."* Mereka berkata: Maka ini adalah khalifah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan seluruh sahabat bersamanya pada zamannya, dan dua tahun dari masa khalifah Umar, bahwa talak tiga itu (dihitung) satu, sebagai fatwa, pengakuan, dan diamnya mereka. Oleh karena itu sebagian ulama mengklaim bahwa ini adalah ijmak lama, dan umat tidak berijmak untuk menyelisihinya, bahkan tidak henti-hentinya ada di antara mereka yang berfatwa dengannya dari generasi ke generasi; maka berfatwa dengannya penerjemah Al-Quran Abdullah bin Abbas, dan ia juga berfatwa dengan talak tiga, ia berfatwa dengan ini dan itu.

Dan berfatwa bahwa itu talak satu adalah Ibnu Zubair, Abdurrahman bin Auf, Thawus, Filas bin Umar, Al-Harits Al-Akli, Daud bin Ali, dan kebanyakan sahabat, dan tidak datang ijmak yang membatalkannya; namun Amirul Mukminin Umar bin Khaththab

berpendapat bahwa manusia telah meremehkan perkara talak, dan banyak di antara mereka yang menjatuhkannya sekaligus, maka ia memandang dari segi kemaslahatan untuk menghukum mereka dengan menerapkannya atas mereka, agar mereka tahu bahwa apabila salah seorang dari mereka menjatuhkannya sekaligus, istrinya terpisah darinya, dan haram baginya hingga ia menikah dengan suami yang lain. Apabila mereka mengetahui hal itu, mereka akan berhenti dari talak yang haram, karena sesungguhnya Allah mengharamkan talak (yang dijatuhkan) sekali demi sekali, maka barangsiapa mengumpulkan tiga (talak) dalam satu kali, ia telah melanggar batasan-batasan Allah dan menzalimi dirinya sendiri, dan bermain-main dengan Kitab Allah, maka ia berhak untuk dihukum dan dibebankan dengan apa yang ia bebankan pada dirinya, dan tidak boleh diterima pengembalian rahmat Allah padahal ia telah mempersulit dirinya sendiri dan tidak bertakwa kepada Allah, dan tidak mentalak sebagaimana Allah perintahkan kepadanya, bahkan ia tergesa-gesa dalam perkara yang Allah jadikan kelonggaran baginya, dan ia memilih yang lebih berat dan lebih keras; maka inilah sesuatu yang berubah dengannya fatwa karena berubahnya zaman.

Ketika sahabat mengetahui baiknya kebijakan Umar dan pendidikannya terhadap rakyatnya dalam hal itu, mereka menyetujuinya atas apa yang ia tetapkan, dan mereka menyatakan secara tegas kepada orang yang meminta fatwa kepada mereka tentang hal itu; oleh karena itu ketika Imam Ahmad ditanya tentang hadits Ibnu Abbas, ia tidak memiliki sesuatu untuk menolaknya kecuali pertentangannya dengan apa yang difatwakan oleh Ibnu Abbas. Al-Atsram berkata: Saya bertanya kepada Abu Abdullah tentang hadits Ibnu Abbas: *"Talak pada masa Rasulullah shallallahu*

'alaihi wa sallam, Abu Bakar, dan Umar adalah satu", dengan apa engkau menolaknya? Ia berkata: Dengan riwayat orang-orang dari berbagai jalan dari Ibnu Abbas bahwa itu adalah tiga, dan itulah yang diterapkan Umar atas manusia, dan ia memutuskan dengannya sebagai hukuman atas mereka karena talak yang haram, dan para sahabat mengikutinya dalam hal itu, dan jumhur ulama dari kalangan tabi'in dan setelah mereka dari kalangan imam mengambil dengannya, bahwa barangsiapa mentalak tiga kali dengan satu kalimat maka dihitung atasnya tiga kali. Dan inilah yang difatwakan oleh guru kami, rahimahullah, dan atasnya fatwa di sisi kami.

Dan ditanya: tentang orang yang berkata kepada istrinya: Engkau ditalak, engkau ditalak, engkau ditalak?

Maka ia menjawab: Apabila ia berkata kepada istrinya: Engkau ditalak, engkau ditalak, engkau ditalak, tiga kali, kalimat-kalimat yang diulang, maka yang shahih dari madzhab Ahmad: bahwa hal itu dikembalikan kepada niatnya, jika ia bermaksud penegasan dengan talak satu, dan tidak bermaksud bahwa itu tiga kali talak, maka ia menjadi satu kali, boleh baginya merujuknya selama ia masih dalam masa iddah, apabila ia keluar dari masa iddah tidak boleh baginya merujuknya kecuali dengan akad baru. Dan jika ia bermaksud dengan perkataannya: Engkau ditalak, tiga kali talak, maka ia tidak halal baginya hingga ia menikah dengan suami yang lain; dan inilah yang difatwakan di sisi kami, karena kami tidak mengetahui sesuatu yang menyelisihinya dari Kitab dan Sunnah.

Dan Syekh Abdurrahman bin Hasan menjawab: Adapun talak tiga, maka sesungguhnya ia jatuh menurut jumhur secara terpisah atau terkumpul, dan itulah yang atasnya amal salaf dan khalaf, dari

masa khalifah Umar dan setelahnya, dan demikian pula menurut Imam yang Empat, dan itu adalah yang paling shahih dalam madzhab mereka menurut pengikut mereka; meskipun perbedaan pendapat dalam hal itu hanya terkenal dari Syekh Al-Islam dan muridnya Ibnu Qayyim, rahimahumallah, lebih kuat daripada keadaan yang ada pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan khalifah Abu Bakar, dan awal masa khalifah Umar. Dan jumhur mengambil dengan yang terakhir dari ijtihad Umar, dan mereka memiliki jawaban-jawaban atas apa yang dijadikan dalil oleh Syekh Al-Islam yang sudah dikenal.

Sandaran mereka dalam apa yang mereka tuju dari jatuhnya talak tiga adalah: zahir Al-Quran, karena sesungguhnya Allah ta'ala tidak menjadikan kecuali tiga kali talak, Allah ta'ala berfirman: **"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali."** (Surah Al-Baqarah ayat 229), **"Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain."** (Surah Al-Baqarah ayat 230), dan dengan itu berfatwa Ibnu Abbas dan lainnya, dan ia adalah ulama besar umat; maka beristidlal dengan fatwa Ibnu Abbas dan para sahabat adalah benar, dan beristidlal dengan perkataan guru kami lebih utama daripada beristidlal dengan perkataan Al-Syaukani.

Dan putranya Syekh Abdul Lathif menjawab: Orang yang menceraikannya satu kali, lalu ketika masa iddahnya selesai ia menikahinya, dan menceraikannya dengan tiga (talak) dengan satu lafaz, maka ia tidak halal baginya hingga ia menikah dengan suami yang lain, menurut jumhur ulama.

Dan Syekh Abdullah Aba Buthin menjawab: Adapun jatuhnya talak tiga dengan satu kalimat, baik dalam khuluk atau lainnya, maka madzhab Syekh Taqiyuddin dan banyak pengikutnya sudah

kalian ketahui: bahwa suami apabila mentalak istrinya tiga kali dengan satu kalimat, atau dengan kalimat-kalimat yang terpisah sebelum rujuk, bahwa yang jatuh hanyalah talak satu kali; dan yang difatwakan dalam madzhab yang empat adalah menyelisihi hal itu, dan nash Imam yang Empat menyelisihi perkataan Syekh sudah dikenal, dan tidak selayaknya menyelisihi mereka dalam hal itu, dan kami tidak melihat seorang pun dari orang yang kami dapati berfatwa dengan perkataan Syekh dalam masalah ini; dan sebagian murid Syekh Muhammad, rahimahullah, mengabarkan kepada saya bahwa ia berkata: Saya tidak berfatwa dengan perkataan Syekh Taqiyuddin dalam masalah ini kecuali satu kali saja, kemudian saya tidak berfatwa kecuali dengan perkataan jumhur.

Dan Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari menjawab: Orang yang mentalak istrinya tiga kali dengan satu lafaz, pendapat jumhur bahwa itu jatuh tiga kali, dan diterapkan atasnya; dan inilah yang difatwakan di sisi guru-guru kami, dan tidak selayaknya berpaling darinya.

Sebagian dari mereka ditanya: tentang orang yang berkata kepada istrinya: Engkau ditalak tiga, dan ia bersumpah bahwa ia maksudnya adalah jari-jarinya yang tiga?

Maka ia menjawab: Maksud ini bermasalah meskipun ia jauh, dan ini menyerupai apa yang dikatakan Syekh Al-Islam: bahwa niat jika menggugurkan sesuatu dari talak tidak diterima, seperti perkataannya: Engkau ditalak tiga, dan ia berkata: Saya berniat satu, maka sesungguhnya itu tidak diterima dalam satu riwayat, dan jika tidak menggugurkan dari talak, dan hanya memindahkannya dari satu keadaan ke keadaan lain, seperti ia berniat dari ikatan dan pengikat dan memasuki rumah kepada

tahun dan semacam itu, maka ini atas dua riwayat: salah satunya: diterima, ia berkata dalam Syarh Al-Muntaha: kecuali jika ada qarînah dari kemarahan, atau permintaannya talak, dan yang didahulukan dalam madzhab: bahwa ia dihukumi secara agama dan tidak diterima dalam hukum.

Dan Syekh Abdullah Aba Buthin ditanya: tentang orang yang berkata kepada istrinya: Engkau ditalak, lalu ia berkata: Talak saya dengan tiga, lalu ia menceraikannya, dan berkata: Saya maksudnya tongkat saya?

Maka ia menjawab: Orang yang berkata kepada istrinya: Engkau ditalak, dan ia berkata: Ini tidak cukup bagi saya, talak saya dengan tiga, lalu ia berkata: Engkau ditalak dengan tiga, dan ia berkata: Saya maksudnya tongkat saya, maka yang saya lihat bahwa perkataannya tidak diterima, dan jatuh tiga talak jika yang pertama tanpa ganti, karena perkataannya: Engkau ditalak dengan tiga, adalah jawaban untuk pertanyaan langsung, dan dhamir "anti" sesungguhnya untuk yang berakal bukan untuk benda mati, dan juga: tongkat tidak dapat disifati dengan talak.

Dan ditanya: Jika ia berkata: Engkau ditalak sebulan sebelum kematian saya? Maka ia menjawab: Yang dinashkan oleh ulama kami: bahwa wajib atas suami menjauhkan diri darinya sejak saat itu, karena setiap bulan atau hari dimungkinkan ia meninggal di dalamnya, maka ia telah ditalak sebelumnya pada waktu yang ia tentukan, apabila ia menggaulinya dalam keadaan ini, dimungkinkan ia meninggal, maka ia telah menggaulinya dalam keadaan perpisahannya.

Dan ditanya: Jika ia berkata engkau ditalak dari Najed ke Mekah?

Maka ia menjawab, jika ia berkata kepada istrinya: Engkau ditalak dari Najed ke Mekah, maka sesungguhnya ia ditalak satu kali pada saat itu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Iqna' bahwa ia berkata: Jika ia berkata engkau ditalak ke Mekah, ia ditalak pada saat itu.

Dan Syekh Said bin Haji menjawab: Jika ia berkata kepada istrinya: Engkau ditalak ke Mekah, maka ia berkata dalam Al-Iqna' dan syarahnya: Dan jika ia berkata engkau ditalak ke Mekah, dan ia tidak berniat sampainya ke Mekah, atau ia berkata: Engkau ditalak setelah Mekah, ia ditalak pada saat itu; maka engkau telah mengetahui bahwa jika ia berkata demikian ia ditalak pada saat itu, dan bahwa jika ia berniat sampai Mekah ia tidak ditalak hingga ia sampai ke sana.

Sebagian dari mereka ditanya: Jika seorang laki-laki mentalak istrinya, dan ia berkata: Sesungguhnya itu talak satu, kemudian ia menghadirkan saksi bahwa itu tiga, dan ia menghadirkan saksi bahwa itu talak satu?

Maka ia menjawab: Itu talak satu dengan sumpah orang yang mentalak, dan jika ia menceraikannya dan ia mengklaim bahwa itu tiga, dan ia mengingkari, dan ia menghadirkan satu saksi, maka zahir madzhab: bahwa itu satu, dan tidak menjadi tiga kecuali dengan dua saksi.

Lafaz yang Jatuh Dengannya Talak

Syekh Hasan bin Husain bin Ali, rahimahumullah, ditanya: tentang lafaz tanjîz (talak langsung)?

Maka ia menjawab: Seperti ia berkata: Istri saya ditalak, atau engkau ditalak, atau si fulanah ditalak, atau diceraikan, dan

semacam itu, maka lafaz ini jatuh dengannya talak dengan ijmak kaum muslimin.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, ditanya tentang orang yang dikatakan kepadanya: Istri kamu bersama kamu? Lalu ia berkata: Tidak?

Maka ia menjawab: Laki-laki yang ditanya oleh saudaranya tentang istrinya - sementara ia sedang tidak ada di negeri - ia berkata: Istri kamu bersama kamu? Lalu ia berkata: Tidak, dan ia mengklaim bahwa maksudnya bahwa ia tidak di sini, maka yang saya pahami bahwa ini adalah kinâyah (sindiran), jika ia bermaksud dengannya talak maka ia ditalak, dan jika ia tidak bermaksud talak, dan hanya bermaksud bahwa ia tidak bersamanya di negeri ini maka ia tidak ditalak. Dan lafaz Mukhtashar Al-Syarh: Dan seandainya dikatakan: Apakah engkau menceraikan istrimu? Lalu ia berkata: Ya, dan ia bermaksud dusta maka ia tidak ditalak, karena itu adalah kinâyah yang membutuhkan niat, dan jika ia berniat dengannya talak maka ia ditalak, dan dengannya berkata Malik dan Asy-Syafi'i. Maka perhatikanlah lafaz ini, engkau akan dapati masalah yang ditanyakan dekat dengan masalah yang terakhir.

Syekh Ibrahim bin Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya: tentang orang yang bersamanya dua istri, dan ia bermaksud bepergian, lalu ditanya maka ia berkata: Tidak ada bersama saya kecuali si fulanah, dan itu benar, kemudian ia meninggal?

Maka ia menjawab: Lafaz itu mengandung kemungkinan maksud talak atau selainnya dari gugurnya nafkah atau selain itu, dan kinâyah terikat dengan niat, dan jika demikian maka ia tidak keluar dari yang diyakini kecuali dengan keyakinan.

Pasal tentang Talak Battah

Syekh Said bin Haji ditanya: tentang talak battah?

Maka ia menjawab: Ia berkata dalam Al-Mathla': Dan battah bermakna: terputus, dikatakan ia menceraikannya tiga kali battah; dan dalam hadits Fathimah binti Qais: *"Bahwa Abu Amr menceraikannya battah sementara ia tidak ada"*, dan dalam riwayat lain: *"menceraikannya tiga kali..."* hadits, muttafaq 'alaihi; Ibnu Daqiq Al-'Id berkata: Lafaz "battah" diungkapkan dengannya tentang talak tiga sekaligus, dan terkadang tentang talak satu yang menyempurnakan tiga.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, ditanya: Jika ia berkata kepada istrinya: Keluarlah dari rumahku?

Maka ia menjawab: Adapun perkataan suami keluarlah dari rumahku, maka itu bukan qarînah; ia bersumpah bahwa ia tidak bermaksud talak.

Putranya: Syekh Abdullah ditanya: Jika istri berkata kepada suaminya: Talak saya, lalu ia berkata: Semoga Allah memberimu rezeki?

Maka ia menjawab: Ini termasuk kinâyah, dan qarînah menunjukkan bahwa ia bermaksud talak. Apabila ia berkata: Ini tidak cukup bagi saya, dan ia berkata: Semoga Allah memberimu rezeki, semoga Allah memberimu rezeki, maka ini membutuhkan niat. Jika ia berkata: Sesungguhnya maksud saya penegasan yang pertama, dan saya tidak bermaksud kecuali satu, dan bersumpah atas itu, maka ia menjadi satu. Jika ia berkata: Maksud saya tiga, maka ia menjadi tiga. Inilah yang jelas bagi kami dari perkataan ulama dalam masalah ini, wallahu a'lam.

Dan ia juga menjawab: Jika ia berkata kepada istrinya ketika ia meminta talak darinya: Semoga Allah memberimu rezeki, maka ini kinâyah yang membutuhkan niat talak, dan ia dibenarkan dengan sumpahnya bahwa ia tidak berniat talak.

Dan Syekh Abdurrahman bin Hasan menjawab: Jika seseorang berkata kepada istrinya: Semoga Allah memberimu rezeki dengan tiga, berniat talak, tetapi ia tidak bermaksud tiga, maka sesungguhnya jatuh tiga talak, dan tidak diterima perkataannya bahwa ia tidak bermaksudnya, dengan adanya lafaz dengannya darinya. Selesai.

Syekh Husain bin Syekh Muhammad ditanya tentang seseorang yang berkata kepada istrinya: "Semoga Allah memberimu rezeki," kemudian menceraikannya dua kali talak... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya: "Semoga Allah memberimu rezeki," kemudian menceraikannya dua talak berturut-turut, maka dia ditanya tentang niatnya: apakah dia berniat tiga talak, maka jadinya tiga talak, atau dia hanya menyampaikannya padahal maksudnya satu talak, maka jika maksudnya satu, maka dia boleh kembali padanya (istrinya halal baginya).

Beliau juga menjawab: Orang yang berkata kepada istrinya: "Semoga Allah memberimu rezeki," dan dia telah keluar dari masa iddah, maka tidak ada jalan baginya (untuk rujuk) kecuali dengan akad nikah baru. Juga, jika dia berkata kepada istrinya: "Semoga Allah memberimu rezeki," tiga kali, dan niatnya tiga talak, maka tidak ada jalan baginya (untuk rujuk) kecuali setelah dia menikah dengan suami lain, dan diceraikan setelah disetubuhi.

Syekh Muhammad bin Syekh Ibrahim bin Abdul Lathif menjawab: Yang difatwakan oleh ulama dakwah ini, semoga Allah merahmati mereka: bahwa itu termasuk kinayah (sindiran) yang samar, dan hukum kinayah yang samar sudah diketahui dalam kitab-kitab mazhab.

Salah seorang dari mereka ditanya: Jika seseorang berkata kepada istrinya: "Kamu tidak bersamaku"?

Beliau menjawab: Itu adalah kinayah, dan jika dia berniat talak dengannya maka itu adalah talak, baik satu talak atau lebih. Dan jika dia mengatakannya dengan qarinah (indikasi), seperti istri meminta talak atau saat bertengkar atau perselisihan, maka itu adalah talak. Dan jika seseorang berkata kepada istrinya setelah meminta talak: "Kamu terlepas," maka jika dalam adat mereka itu adalah talak, maka itu talak.

Salah seorang dari mereka ditanya: Jika seseorang berkata kepada istrinya: "Jika begitu-begitu terjadi, maka kamu difasakh (dibatalkan)"?

Beliau menjawab: Ini adalah ta'liq (talak bersyarat), dan para fuqaha menyebutkan dalam kitab Khul' apa yang menunjukkan bahwa itu adalah kinayah, jika dia berniat talak dengannya maka menjadi talak, dan ini ditegaskan dalam Ikhtiyarat, beliau berkata: "Talak tidak jatuh dengan kinayah kecuali dengan niat disertai qarinah yang menunjukkan keinginan talak, seperti jika dia menggabungkan kinayah dengan lafal yang menunjukkan talak, misalnya dia berkata: 'Aku membatalkan pernikahan, aku memutus ikatan suami istri, aku mengangkat hubungan antara aku dan istriku.'" Selesai. Dan dengan ini jawaban menjadi sempurna.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, ditanya: Tentang kinayah-kinayah, apakah jatuh talak dengannya... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Adapun penggunaan kinayah-kinayah talak, maka yang dipegang oleh kebanyakan ulama adalah bahwa kinayah tidak jatuh talak dengannya kecuali disertai niat. Maka jika suami mengucapkan kinayah, dan berkata: "Aku tidak bermaksud talak, dan tidak berniat talak," dan tidak mengucapkannya dalam keadaan marah, atau istri meminta talak, maka ini diterima perkataannya, dan tidak jatuh talak dengannya. Adapun jika dia mengucapkannya dalam keadaan marah, maka ini termasuk yang diperselisihkan oleh para fuqaha, sebagian mereka berkata: Diterima perkataannya bahwa dia tidak bermaksud talak dan tidak berniat talak.

Dan sebagian mereka berkata: Tidak diterima perkataannya dalam zhahir hukum, karena ada qarinah yang menunjukkan keinginan talak. Dan sebagian ulama membedakan antara kinayah-kinayah, dan berkata: Kinayah yang sering digunakan dalam talak, dan diketahui bahwa orang yang mengucapkannya memang bermaksud talak, maka ini tidak diterima perkataannya. Adapun kinayah yang digunakan dalam adat penduduk negeri untuk talak dan selain talak, maka ini diterima perkataannya bahwa dia tidak bermaksud talak, bahkan jika dia mengucapkannya dan berkata: "Aku tidak bermaksud talak dan tidak yang lain," maka tidak jatuh talak kecuali dengan niat, jika lafal itu digunakan untuk talak dan selain talak.

Beliau ditanya: Tentang seorang laki-laki yang marah kepada istrinya, dan istri meminta talak, dan dia berkata padanya: "Keluar dari rumahku, kamu tidak bersamaku"?

Beliau menjawab: Masalah ini telah disebutkan oleh para fuqaha: bahwa suami jika mengucapkan kinayah-kinayah talak dalam keadaan marah, atau istri meminta talak, kemudian suami berkata: "Aku tidak bermaksud talak dengannya," maka tidak diterima dalam hukum, bahkan dihitung darinya sebagai talak. Ini dalam zhahir. Adapun antara dia dengan Allah, maka jika dia mengetahui dari dirinya bahwa dia tidak bermaksud talak, maka tidak jatuh talak padanya antara dia dengan Allah.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, ditanya: Tentang kinayah-kinayah, apakah ada yang jatuh tiga talak?

Beliau menjawab: Kinayah-kinayah tidak ada yang dihitung tiga talak.

Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar menjawab: Adapun "Al-Khaliyyah," "Al-Bariyyah," dan "Al-Ba'inah" dari kinayah-kinayah dalam talak, apakah jatuh tiga talak ataukah satu? Maka masalah ini diperselisihkan oleh para fuqaha. Dan kebanyakan riwayat dari Ahmad: makruh berfatwa dalam kinayah-kinayah yang zhahir ini, dengan kecenderungannya bahwa itu tiga talak. Dan Ibnu Abi Musa meriwayatkan darinya dua riwayat: Pertama: bahwa itu tiga talak. Kedua: Dikembalikan kepada apa yang diniatkan, dan ini adalah mazhab Asy-Syafi'i, beliau berkata: Dikembalikan kepada apa yang diniatkan. Dan jika tidak berniat sesuatu maka jatuh satu talak, dan beliau berdalil dengan hadits Ibnu 'Ubaid Yazid.

Ats-Tsauri dan Ashhab ar-Ra'yi berkata: Jika berniat tiga maka tiga, dan jika berniat dua atau satu maka jatuh satu talak, dan tidak jatuh dua. Rabi'ah dan Malik berkata: Jatuh dengannya tiga talak, dan jika tidak berniat kecuali dalam khul', atau sebelum

dukhul, maka dia ditalak satu talak, karena itu mengandung pemisahan, dan itu terjadi dalam khul' dan sebelum dukhul dengan satu talak, dan selain itu jatuh tiga talak. Maka ini mazhab-mazhab para imam dalam masalah ini.

Syekh Abdurrahman bin Hasan menjawab: Kinayah-kinayah talak dalam mazhab Ahmad, disebutkan dalam Az-Zad, Al-Muqni', dan kitab-kitab panjang, ada dua bagian: bagian jika berniat talak dengannya maka istrinya terpisah, karena itu menunjukkan pemisahan menurut ketentuannya, dan bagian jika berniat talak dengannya maka jatuh satu talak, kecuali jika berniat tiga talak maka jatuh apa yang diniatkan.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Tentang berhentinya mufti dalam berfatwa mengenainya... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Adapun perkataanmu: Jika mufti berhenti dari berfatwa dalam kinayah-kinayah, apakah dia termasuk dalam penyembunyian (ilmu)? Maka ketahuilah bahwa yang terkena ancaman adalah orang yang memiliki ilmu dari Allah dan Rasul-Nya, lalu ditanya tentangnya kemudian dia menyembunyikannya. Adapun orang yang tidak jelas baginya hukumnya, lalu dia berhenti sampai jelas baginya hukum Allah dan Rasul-Nya, maka ini tidak ada keberatan baginya jika dia berhenti, meskipun dia mengetahui perbedaan pendapat ulama, dan tidak mengetahui yang lebih kuat dari dua pendapat. Dan Ahmad, semoga Allah merahmatinya, dan ulama lainnya sering berhenti dalam banyak masalah, meskipun mereka mengetahui perkataan ulama sebelum mereka dalam masalah-masalah tersebut, jika tidak jelas bagi mereka yang benar.

Dan Ahmad berhenti dari berfatwa dalam kinayah-kinayah talak, dalam kebanyakan jawabannya. Dan sebagian ulama tidak

berfatwa dalam masalah-masalah talak sama sekali, karena besarnya bahayanya. Dan yang wajib bagi mufti adalah: bahwa dia mengawasi Allah dan takut kepada-Nya, dan mengetahui bahwa dia telah memaparkan dirinya untuk berhukum antara Allah dan hamba-hamba-Nya dalam apa yang Dia halalkan bagi mereka dan haramkan atas mereka, maka jangan berbicara kecuali dengan ilmu. Dan apa yang tidak jelas baginya atau tidak diketahuinya maka hendaknya dia serahkan kepada Yang Mengetahuinya.

[Pasal tentang perkataannya: "Kamu bagiku seperti punggung ibuku, aku bermaksud talak dengannya"]

Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar ditanya: Jika seseorang berkata: "Kamu bagiku seperti punggung ibuku, aku bermaksud talak dengannya"?

Beliau menjawab: Lafal ini adalah zhihar, tidak menjadi talak, meskipun dia berniat talak dengannya atau menyatakannya dengan jelas, dan dia wajib membayar kafarat zhihar.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Tentang orang yang berkata kepada istrinya: "Kamu haram bagiku"... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Adapun jawaban dua masalah yang kamu sebutkan, maka kami akan menyebutkan perkataan ulama, dan kami memohon kepada Allah agar memberi taufik kepada kami dan kepadamu untuk yang benar. Dalam Al-Mughni disebutkan: Jika seseorang berkata "Kamu haram bagiku," maka jika dia berniat zhihar dengannya maka itu adalah zhihar menurut kebanyakan

mereka. Demikian pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Dan jika dia berniat talak dengannya, maka kami telah menyebutkannya dalam bab talak. Dan jika dia melepaskan (tidak menyebutkan niat) maka ada dua riwayat: Pertama: itu adalah zhihar, dan Ahmad menegaskannya dalam riwayat sejumlah sahabatnya, disebutkan oleh Ibrahim Al-Harbi dari Utsman, Ibnu Abbas, Abu Qilabah, Sa'id bin Jubair, Maimun bin Mihran, dan Al-Busti, bahwa mereka berkata: Yang haram adalah zhihar. Dan diriwayatkan dari Ahmad apa yang menunjukkan bahwa pengharaman adalah sumpah. Dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata: Pengharaman adalah sumpah dalam Kitabullah, Allah berfirman: **"Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah bagimu"** (Surah At-Tahrim ayat 1), kemudian Allah berfirman: **"Sungguh, Allah telah mewajibkan kepada kalian melepaskan sumpah-sumpah kalian"** (Surah At-Tahrim ayat 2).

Kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa pengharaman jika tidak diniatkan zhihar dengannya bukanlah zhihar, dan ini adalah pendapat Malik, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i. Dalilnya adalah ayat yang disebutkan, dan bahwa pengharaman bercabang darinya apa yang berupa: zhihar, talak, haram, puasa, haid, dan tidak menjadi sharih (tegas) dalam salah satunya, dan tidak berpaling kepadanya tanpa niat, sebagaimana tidak berpaling kepada pengharaman talak. Dalil pendapat pertama: pengharaman yang dijatuhkan terhadap istrinya, maka dengan melepaskannya menjadi zhihar, seperti menyerupakan istrinya dengan punggung ibunya.

Perkataan mereka bahwa pengharaman bercabang, kami katakan: bahwa jenis-jenis itu terlarang, dan tidak terjadi darinya kecuali talak dan ini lebih utama darinya, karena talak memisahkan perempuan, dan ini mengharamkannya dengan tetap menjaga

ikatan pernikahan, maka menjadi pengharaman paling rendah adalah sumpah, maka lebih utama. Adapun jika dia mengatakannya kepada perempuan yang haram baginya karena haid dan semisalnya, dan bermaksud zhihar maka itu adalah zhihar. Dan jika bermaksud bahwa dia haram karena sebab tersebut maka tidak ada sesuatu padanya. Dan jika melepaskan maka bukan zhihar karena itu mengandung pemberitahuan tentang keadaannya, dan mengandung membuat pengharaman baru padanya dengan zhihar, maka tidak menjadi salah satunya kecuali dengan penentuan.

[Pasal tentang perkataannya: "Yang halal bagiku adalah haram"]

Dan jika dia berkata: "Yang halal bagiku adalah haram," atau "Apa yang Allah halalkan bagiku adalah haram," atau "Apa yang kuputar kepadanya adalah haram," dan dia memiliki istri, maka dia adalah muzhahir (orang yang berzhihar). Ahmad menegaskannya dalam tiga bentuk tersebut. Ahmad berkata tentang orang yang berkata: "Apa yang Allah halalkan bagiku adalah haram dari istri dan harta," padanya kafarat zhihar, itu adalah sumpah, dan mencukupinya satu kafarat menurut zhahir perkataan Ahmad. Ibnu 'Aqil memilih bahwa wajib padanya dua kafarat untuk zhihar dan untuk pengharaman harta. Dalil kami adalah bahwa itu satu sumpah, maka tidak mewajibkan dua kafarat, sebagaimana jika dia berzhihar dari dua istri, atau mengharamkan dari hartanya dua benda. Dan dalam perkataan Ahmad: "Itu adalah sumpah," ada isyarat kepada penjelasan apa yang kami sebutkan. Selesai.

Al-Bukhari, semoga Allah merahmatinya, berkata: Bab jika seseorang berkata kepada istrinya: "Kamu haram bagiku." Al-Hasan berkata: "Dengan niatnya." Dalam Syarah Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan: Artinya: dikembalikan kepada niatnya, dan ta'liq ini disambungkan oleh Al-Baihaqi, dan sampai kepada kami secara tinggi dalam juz Muhammad bin Abdullah Al-Anshari guru Al-Bukhari, dia berkata: Asy'ats menceritakan kepada kami dari Al-Hasan tentang pengharaman: Jika berniat sumpah maka itu adalah sumpah, dan jika berniat talak maka itu adalah talak. Demikian pendapat An-Nakha'i, Asy-Syafi'i, dan Ishaq, dan diriwayatkan semacam itu dari Ibnu Mas'ud, Thawus, dan Ibnu Umar.

Al-Auza'i dan Abu Tsaur berkata: Yang haram adalah sumpah yang dikaffarati, dan diriwayatkan semacam itu dari Abu Bakar, Umar, Aisyah, Sa'id bin Al-Musayyab, 'Atha', dan Thawus. Abu Tsaur berdalil dengan zhahir firman Allah: **"Mengapa engkau mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah bagimu"** (Surah At-Tahrim ayat 1). Sa'id bin Jubair dan Abu Qilabah berkata: "Barangsiapa berkata kepada istrinya: 'Kamu haram bagiku,' wajib padanya kafarat zhihar, dan dia menjadi muzhahir, dan jika tidak berniat dengannya maka padanya kafarat sumpah yang berat, yaitu kafarat zhihar, karena dia menjadi muzhahir secara hakikat," dan di dalamnya ada kejanggalan.

Abu Hanifah dan dua sahabatnya, Al-Hakam dan Ibnu Abi Laila berkata: Dalam yang haram ada tiga talak, dan tidak ditanya tentang niatnya, demikian pendapat Malik. Dari Masruq, Asy-Sya'bi, dan Rabi'ah: Tidak ada sesuatu padanya. Dan dalam masalah ini ada perbedaan pendapat yang banyak dari salaf, Al-Qurthubi menyebutkannya sampai delapan belas pendapat. Kemudian Al-

Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas, bahwa dia berkata: *"Jika seorang laki-laki mengharamkan istrinya, bukan sesuatu, dan dia berkata:"* **"Sungguh, pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagi kalian"** (Surah Al-Ahzab ayat 21). Penyarah berkata: Dia mengisyaratkan dengan itu kepada kisah pengharaman.

An-Nasa'i telah mengeluarkan dengan sanad shahih dari Anas: *"Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memiliki budak perempuan yang disetubuhi, maka Hafshah dan Aisyah terus mengusiknya sampai dia mengharamkannya,"* maka Allah menurunkan ayat ini: **"Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah bagimu"** (Surah At-Tahrim ayat 1), dan ini adalah yang paling shahih dari jalur-jalur tentang sebab ini, dan dia memiliki syahid mursal. Dan mereka berbeda pendapat tentang sebab pengharaman, apakah itu pengharaman madu? Ataukah pengharaman Mariyah?

Perkataannya "bukan sesuatu": mengandung kemungkinan bahwa dia bermaksud dengan penafian itu talak, dan mengandung kemungkinan bahwa dia bermaksud dengannya apa yang lebih umum dari itu. Yang pertama lebih dekat, dan dikuatkan dengannya apa yang telah disebutkan sebelumnya dalam tafsir dengan isnad ini, bahwa dia berkata tentang yang haram: "Dikaffarati." Dan dalam riwayat lain: *"Jika seorang laki-laki mengharamkan istrinya, maka itu hanyalah sumpah yang dikaffaratinya."* Maka diketahui bahwa yang dimaksud dengan perkataannya: "bukan sesuatu" adalah talak. Dan engkau memahami, semoga Allah merahmatimu, bahwa mazhab Ibnu Abbas dalam masalah ini adalah pendapat yang paling dekat kepada Kitab dan Sunnah, dan ini adalah pilihan guru kami, semoga Allah merahmatinya.

[Masalah Bersumpah dengan Talak]

Ibnu Al-Qayyim, semoga Allah merahmatinya, menyebutkan masalah ini dan masalah bersumpah dengan talak dalam kitab I'lam Al-Muwaqqi'in, dan menjelaskannya secara panjang lebar, maka aku ingin memindahkan kepadamu awal masalah:

Beliau berkata, semoga Allah merahmatinya: Pasal: Contoh kedelapan yang berubah fatwa dengannya karena berubahnya 'urf (adat) dan kebiasaan: konsekuensi sumpah-sumpah, ikrar, nadzar, dan lainnya. Di antaranya adalah: bahwa orang yang bersumpah jika bersumpah tidak akan menunggangi kendaraan, dan dia berada di negeri yang adat mereka dalam lafal kendaraan adalah keledai khususnya, maka sumpahnya khusus dengannya, dan tidak terkena pelanggaran sumpah dengan menunggangi kuda atau unta. Dan jika adat mereka dalam lafal kendaraan adalah kuda khususnya, maka sumpahnya dibebankan padanya tanpa keledai. Demikian juga jika orang yang bersumpah kebiasaannya menunggangi jenis khusus dari kendaraan, seperti para penguasa dan yang berjalan seperti mereka, maka sumpahnya dibebankan pada apa yang menjadi kebiasaannya dalam menunggangi kendaraan. Maka difatwakan di setiap negeri sesuai dengan adat penduduknya, dan difatwakan setiap orang sesuai dengan kebiasaannya. Demikian juga jika bersumpah tidak akan membeli begini dan tidak menjualnya, dan tidak membajak tanah ini dan tidak menanaminya, dan semisalnya, dan kebiasaannya tidak melakukan itu dengan dirinya sendiri, seperti para raja, maka pasti terkena pelanggaran sumpah dengan memberi izin dan mewakilkannya, karena itu adalah apa yang dia sumpahi.

Dan jika kebiasaannya melakukan sesuatu secara langsung sendiri, seperti kebanyakan orang, maka jika ia berniat melarang dirinya dari melakukannya secara langsung, ia tidak berdosa dengan mewakilkan. Dan jika ia berniat tidak melakukan dan melarangnya sama sekali, ia berdosa dengan mewakilkan. Dan jika ia melepaskannya, maka dipertimbangkan sebab sumpah, konteksnya, dan apa yang memicunya. Berdasarkan hal ini, jika dikatakan kepadanya: budak perempuanmu atau budak laki-lakimu melakukan perbuatan keji, lalu ia berkata: tidak demikian, bahkan keduanya adalah orang merdeka, aku tidak mengetahui perbuatan keji pada mereka, maka kebenaran yang pasti bahwa keduanya tidak menjadi merdeka dengan perkataan itu, tidak dalam hukum dan tidak pula dalam hubungannya dengan Allah.

Di antara contoh itu adalah apa yang diceritakan kepadaku oleh sebagian teman kami, bahwa ia berkata kepada istrinya: jika aku mengizinkanmu keluar ke pemandian, maka kamu tertalak. Lalu ia bersiap-siap untuk keluar ke pemandian, maka ia berkata kepadanya: keluarlah dan lihatlah. Lalu ia meminta fatwa kepada sebagian orang, mereka memfatwakan bahwa ia telah tertalak darinya. Maka ia berkata kepada mufti: dengan apa engkau menjatuhkan talak kepadaku? Mufti berkata: dengan perkataanmu kepadanya "keluarlah". Ia berkata: aku tidak mengatakannya sebagai izin, tetapi aku mengatakannya sebagai ancaman, yaitu: sesungguhnya kamu tidak mungkin keluar. Dan ini seperti firman Allah Ta'ala: **"Berbuatlah sesukamu"** (Surat Fushshilat ayat: 40), apakah ini izin bagi mereka untuk berbuat sesuka mereka? Mufti berkata: aku tidak tahu, kamu telah mengucapkan izin. Ia berkata kepadanya: aku tidak bermaksud memberi izin. Maka mufti tidak memahami, dan pemikirannya terlalu kasar untuk memahaminya,

dan ia memisahkan antara dia dan istrinya dengan apa yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak seorang pun dari para imam Islam.

Dan ia memperpanjang pembicaraan - hingga ia berkata - pasal: dan termasuk dalam bab ini adalah sumpah dengan talak dan memerdekakan budak. Maka mewajibkan orang yang bersumpah dengan keduanya jika ia melanggar sumpah dengan menceraikan istrinya dan memerdekakan budaknya, adalah sesuatu yang baru terjadi pemberian fatwanya setelah berakhirnya masa para sahabat. Tidak ada yang diriwayatkan dari seorang sahabat pun dalam bentuk sumpah tentang kewajiban talak dengannya sama sekali. Yang diriwayatkan hanyalah kewajiban talak dengan bentuk syarat dan akibat yang dimaksudkan dengannya perceraian ketika syarat terpenuhi, sebagaimana dalam Shahih Bukhari, dari Nafı' ia berkata: *"Seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak bain jika ia keluar. Maka Ibnu Umar berkata: jika ia keluar maka ia telah terpisah darinya, dan jika ia tidak keluar maka tidak ada apa-apa."* Ini tidak ada yang membantahnya kecuali orang yang melarang terjadinya talak yang digantungkan pada syarat secara mutlak.

Adapun orang yang membedakan antara sumpah semata dan penggantungan yang dimaksudkan dengannya terjadinya talak, maka ia berkata dengan atsar-atsar yang diriwayatkan dari para sahabat semuanya dalam bab ini. Mereka memberikan fatwa tentang terjadinya talak dalam beberapa bentuk dengan shahih, dan shahih dari mereka tidak memberikan fatwa tentang terjadinya talak dalam bentuk-bentuk lain. Yang benar adalah apa yang mereka fatwakan dalam kedua jenis itu, dan tidak boleh diambil sebagian fatwa mereka dan ditinggalkan sebagian lainnya - hingga

ia berkata - pasal: telah diketahui bahwa sumpah dengan talak memiliki dua bentuk: pertama: jika aku melakukan begini maka kamu tertalak, dan kedua: talak yang wajib bagiku aku tidak melakukan begini. Dan perselisihan dalam kedua bentuk itu ada sejak dahulu dan sekarang. Demikian juga sumpah dengan haram memiliki dua bentuk: pertama: jika aku melakukan begini maka kamu haram bagiku, atau apa yang Allah halalkan haram bagiku, dan kedua: haram yang wajib bagiku aku tidak melakukan begini.

Barang siapa berkata dalam: talak yang wajib bagiku, bahwa itu bukan sharih (tegas) dan bukan kinayah (sindiran), dan tidak terjadi apa-apa dengannya, maka dalam perkataannya: haram yang wajib bagiku lebih utama. Dan barang siapa berkata: itu adalah kinayah, jika ia berniat dengannya talak maka itu adalah talak dan jika tidak maka tidak. Maka demikian juga ia berkata dalam: haram yang wajib bagiku, jika ia berniat dengannya pengharaman maka seperti jika ia berniat dengan talak menceraikan, seolah-olah ia berkomitmen untuk mengharamkan sebagaimana ia berkomitmen untuk menceraikan. Dan tidak boleh dipisahkan antara seorang muslim dan istrinya dengan lafal yang tidak diletakkan untuk talak, dan ia tidak berniat dengannya, dan diwajibkan kepadanya kafarat sumpah karena kerasnya sumpah, karena itu tidak seperti bersumpah dengan makhluk yang tidak terikat, dan bukan dari sumpah yang sia-sia. Maka itu adalah sumpah yang terikat, dan di dalamnya ada kafarat sumpah; dan dengannya Ibnu Abbas memberi fatwa.

Dan dalam perkataannya: kamu haram bagiku, atau kamu haram bagiku seperti bangkai, darah, dan daging babi, ada beberapa mazhab:

Pertama: sia-sia dan batal, tidak ada akibat apa pun darinya, dan ini adalah salah satu dari dua riwayat dari Ibnu Abbas, dan dengannya berkata Masruq, Asy-Sya'bi, Abu Salamah, Atha', Dawud, dan semua Ahli Zhahir, dan kebanyakan Ashhabul Hadits.

Kedua: bahwa itu adalah tiga kali talak, dan ini adalah pendapat Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Ibnu Umar, Al-Hasan, dan Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila.

Ketiga: bahwa ia haram baginya, dan ahli pendapat ini tidak menyebutkan talak.

Keempat: menunda (tidak memutuskan) di dalamnya, shahih itu dari Ali, dan itu adalah pendapat Asy-Sya'bi.

Kelima: jika ia berniat dengannya talak maka itu talak, dan jika tidak maka sumpah - hingga ia berkata:

Kesembilan: bahwa di dalamnya ada kafarat zhihar, shahih itu dari Ibnu Abbas juga, dan Abu Qilabah, Sa'id bin Jubair, dan Wahb bin Munabbih. Ia berkata: dan ini adalah pendapat yang paling qiyas dan paling fiqih - hingga ia berkata:

Ketiga belas: bahwa itu adalah sumpah yang dikafari dengan apa yang mengkafari sumpah dalam setiap keadaan, shahih itu dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, Zaid bin Tsabit, Ibnu Mas'ud, dan banyak lainnya. Dan hujjah ahli pendapat ini: zhahir Al-Quran, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewajibkan tebusan sumpah setelah pengharaman yang halal, maka pasti mencakupnya dengan yakin. Maka tidak boleh dijadikan tebusan sumpah untuk selain yang disebutkan, dan yang disebutkan dikeluarkan dari hukum tebusan yang dimaksudkan penyebutannya untuknya.

Dan dalam masalah ini ada mazhab lain di luar semua ini, yaitu: bahwa jika ia menjatuhkan pengharaman maka itu adalah zhihar meskipun ia berniat dengannya talak, dan jika ia bersumpah dengannya maka itu adalah sumpah yang harus dikafari. Dan ini adalah pilihan Syaikhul Islam, dan dengannya menunjukkan nash dan qiyas. Maka sesungguhnya jika ia menjatuhkannya maka ia telah melakukan sesuatu yang mungkar dari perkataan dan dusta, dan lebih patut dengan kafarat zhihar daripada orang yang menyerupakan istrinya dengan yang haram. Dan jika ia bersumpah dengannya maka itu adalah sumpah dari sumpah-sumpah, sebagaimana jika ia bersumpah dengan berkomitmen haji, memerdekakan budak, dan sedekah. Dan ini adalah qiyas dan fiqih yang murni. Tidakkah kamu lihat bahwa jika ia berkata: demi Allah aku akan memerdekakan budak atau berhaji atau berpuasa, maka itu wajib baginya. Dan jika ia berkata: jika aku berbicara dengan si fulan maka demi Allah bagiku itu, dengan cara sumpah, maka itu adalah sumpah. Dan demikian juga jika ia berkata: ia adalah Yahudi atau Nashrani, ia kafir dengan itu. Dan jika ia berkata: jika aku melakukan begini maka ia Yahudi atau Nashrani, maka itu adalah sumpah. Dan kelanjutan ini juga jika ia berkata: kamu tertalak, maka itu adalah talak. Dan jika ia berkata: jika aku melakukan begini maka kamu tertalak, maka itu adalah sumpah. Maka inilah prinsip-prinsip yang benar yang konsisten, yang diambil dari Kitab, Sunnah, dan timbangan. Selesai perkataannya dalam masalah ini.

Dan ia berkata dalam Al-Inshaf: jika ia berkata: bagiku yang haram, atau haram yang wajib bagiku, maka itu sia-sia tidak ada apa-apa di dalamnya dengan pelepasan. Dan di dalamnya dengan qarinah (petunjuk) atau niat ada dua wajah, dan keduanya dimutlakkan dalam Al-Mughni, Asy-Syarh, dan Al-Furu'. Aku

katakan: yang benar adalah bahwa dengan niat dan qarinah, seperti perkataannya: kamu haram bagiku. Kemudian aku dapati Ibnu Razin mendahulukannya. Dan ia berkata dalam Al-Furu': dan mengarah pada dua wajah jika ia berniat dengannya talak, dan bahwa 'urf adalah qarinah. Aku katakan: yang benar adalah bahwa dengan niat atau qarinah, seperti perkataannya: kamu haram bagiku. Selesai.

Dan ia berkata dalam Al-Mughni: pasal: dan para sahabat kami berselisih dalam sumpah dengan talak. Maka Al-Qadhi berkata dalam Al-Jami', dan Abul Khaththab: itu adalah menggantungkannya pada syarat, syarat apa pun, kecuali perkataannya: jika kamu menghendaki maka kamu tertalak, dan yang semisalnya, maka itu adalah pemberian kuasa. Dan jika kamu haid maka kamu tertalak, maka itu adalah talak bid'ah. Dan jika kamu suci maka kamu tertalak, dan yang semisalnya, maka itu adalah talak sunnah. Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, karena itu disebut sumpah secara 'urf maka terkait dengannya hukum, sebagaimana jika ia berkata: jika aku masuk rumah maka kamu tertalak. Dan karena dalam syarat ada makna sumpah, dari sisi bahwa itu adalah kalimat yang tidak mandiri, tanpa jawab. Maka ia menyerupai perkataannya: demi Allah, dengan Allah, dan demi Allah. Dan Al-Qadhi berkata dalam Al-Mujarrad: itu adalah menggantungkannya pada syarat yang dimaksudkan dengannya mendorong untuk melakukan atau mencegah, seperti perkataannya: jika kamu masuk rumah maka kamu tertalak, dan jika kamu tidak masuk maka kamu tertalak, atau pada pembenaran beritanya, seperti perkataannya: kamu tertalak, Zaid datang atau tidak datang. Adapun penggantungan pada selain itu, seperti perkataannya: kamu tertalak jika matahari terbit, atau jamaah haji

datang, atau jika sultan tidak datang, maka itu adalah syarat murni bukan sumpah. Karena hakikat sumpah adalah qasam (bersumpah). Dan penggantungan talak pada syarat disebut sumpah secara majaz (kiasan), karena berbagi dengan sumpah dalam makna yang terkenal, yaitu mendorong atau mencegah, atau menguatkan berita, seperti perkataannya: demi Allah aku akan melakukan, atau aku tidak melakukan, atau sungguh aku telah melakukan. Dan apa yang tidak ada di dalamnya makna ini tidak sah menyebutnya sumpah. Dan ini adalah mazhab Asy-Syafi'i.

Maka jika ia berkata kepada istrinya: jika aku bersumpah dengan talakmu maka kamu tertalak, kemudian ia berkata: jika matahari terbit maka kamu tertalak, ia tidak tertalak saat itu menurut pendapat kedua, karena itu bukan sumpah. Dan ia tertalak menurut pendapat pertama karena itu adalah sumpah. Dan jika ia berkata: setiap kali kamu berbicara dengan ayahmu maka kamu tertalak, ia tertalak menurut kedua pendapat semuanya, karena ia menggantungkan talaknya pada syarat yang mungkin untuk dilakukan dan ditinggalkan, maka itu adalah sumpah, sebagaimana jika ia berkata: jika kamu masuk rumah maka kamu tertalak. Selesai perkataan penulis Al-Mughni.

Ia berkata dalam Al-Ikhtiyarat: dan barang siapa menggantungkan talak pada syarat, atau berkomitmen dengannya, ia tidak bermaksud dengan itu kecuali mendorong dan mencegah, maka cukup baginya kafarat sumpah di dalamnya jika ia melanggar. Dan jika ia bermaksud akibat dengan penggantungannya, ia tertalak, ia membenci syarat atau tidak. Dan demikian juga sumpah dengan memerdekakan, zhihar, dan pengharaman. Dan dengannya menunjukkan perkataan Ahmad

dalam nazar paksaan dan kemarahan. Selesai. Dan Allah Maha Mengetahui.

Dan Syaikh Abdurrahman bin Hasan ditanya: tentang orang yang mengharamkan istrinya ... dan seterusnya?

Maka ia menjawab: pengharaman istri adalah zhihar meskipun ia berniat dengannya talak atau sumpah, dinash oleh imam kami, semoga Allah merahmatinya, dalam riwayat jamaah. Dan itu adalah mazhab, dan dinukilkan darinya apa yang menunjukkan bahwa itu adalah sumpah, sesuai dengan pendapat tiga imam. Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah memutuskan dalam Al-Ikhtiyarat, dan Fatawa Al-Mishri, dalam bab zhihar dengan yang pertama. Namun Ibnul Qayyim berkata - dalam I'lam - bahwa jika ia menjatuhkan pengharaman maka itu adalah zhihar meskipun ia berniat dengannya talak, dan jika ia bersumpah dengannya maka itu adalah sumpah yang harus dikafari. Dan ini adalah pilihan Syaikhul Islam, dan dengannya menunjukkan nash dan qiyas. Maka sesungguhnya jika ia menjatuhkannya maka ia telah melakukan sesuatu yang mungkar dari perkataan dan dusta, dan lebih patut dengan kafarat zhihar daripada orang yang menyerupakan istrinya dengan yang haram. Dan jika ia bersumpah dengannya maka itu adalah sumpah dari sumpah-sumpah, sebagaimana jika ia berkomitmen memerdekakan budak dan haji. Dan ini adalah qiyas dan fiqih yang murni. Selesai.

Aku katakan: perkataannya dan jika ia bersumpah maka itu adalah sumpah ... dan seterusnya, berdasarkan apa yang ia pilih, bahwa orang yang menggantungkan talak pada syarat, ia maksudkan dengan itu mendorong atau mencegah atau berkomitmen, maka cukup baginya kafarat sumpah jika ia melanggar. Dan jika ia bermaksud menjatuhkan ketika terjadi yang

digantungkan padanya, ia tertalak. Dan ia menegaskannya dalam bab penggantungan talak pada syarat-syarat. Ia berkata: dan demikian juga sumpah dengan memerdekakan, zhihar, dan pengharaman.

Dan Syaikh Abdullah Aba Buthin menjawab: adapun pengharaman laki-laki terhadap istrinya, di dalamnya ada perbedaan pendapat yang terkenal, dan pendapat para ulama di dalamnya banyak: dikatakan: itu adalah talak tiga, dan dikatakan: talak satu bain, dan dikatakan: sumpah di dalamnya ada kafarat, dan dikatakan: zhihar di dalamnya ada kafarat zhihar. Dan pendapat ini adalah yang terkenal di kalangan Hanabilah. Adapun pengharaman seseorang terhadap budaknya, atau makanan, atau minuman, atau pakaian dan sejenisnya, di dalamnya ada kafarat sumpah.

Dan ia juga menjawab: adapun pengharaman laki-laki terhadap istrinya, maka telah diketahui oleh kalian apa yang ada dalam masalah ini dari perbedaan pendapat yang banyak, dan bahwa yang terkenal dalam mazhab Ahmad bahwa itu adalah zhihar secara mutlak, dan menurut Malik talak tiga, dan itu adalah riwayat dari Ahmad. Dan dari Ahmad: bahwa itu adalah sumpah, dan itu adalah pendapat Abu Hanifah. Dan fatwa dalam perkara-perkara ini sulit, karena perbedaan pendapat para sahabat dalam itu dan setelah mereka. Dan Allah Maha Mengetahui.

Dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim, semoga Allah merahmatinya, ditanya: tentang orang yang menzhihar istrinya dengan tiga?

Maka ia menjawab: yang berkata: istriku bagiku seperti ibuku dengan tiga, maka yang aku lihat: bahwa perkataannya: dengan

tiga, tidak berfaedah apa-apa, aku maksudkan: tidak ada kewajiban talak dengannya, dan hanya ia adalah muzhahhir (orang yang menzhihar). Maka jika ia tidak menemukan apa yang ia merdekakan karena kefakirannya, maka wajib baginya puasa dua bulan berturut-turut. Dan karena ia bersetubuh sebelum kafarat, maka ia berdosa dengan itu, dan tidak wajib baginya kecuali kafarat yang wajib. Maka jika ia diberitahu dengan apa yang wajib baginya, maka itu adalah amanah padanya. Dan Allah Maha Mengetahui.

Dan ia juga ditanya: tentang orang yang berkata: seperti ibuku aku tidak makan makananmu, atau sembelihanmu?

Maka ia menjawab: adapun yang berkata: seperti ibuku aku tidak makan makananmu, atau sembelihanmu, dan maksudnya: menyerupakan istrinya dengan ibunya, maka sesungguhnya ini adalah sumpah dengan zhihar. Maka jika ia tidak makan maka tidak ada pelanggaran. Dan jika ia makan ia melanggar, dan wajib baginya hukum zhihar menurut para sahabat (ulama mazhab). Dan menurut Syaikh Taqiyyuddin, dan Ibnul Qayyim: bahwa orang yang bersumpah dengan zhihar, tidak wajib baginya kecuali kafarat sumpah. Dan inilah yang kami berfatwa dengannya.

Dan Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya: tentang orang yang berkata: bagiku talak aku akan melakukan begini, kemudian ia melanggar?

Maka ia menjawab: masalah ini, perbedaan pendapat di dalamnya terkenal di antara salaf dan khalaf. Dan di dalamnya ada dua riwayat dari Ahmad: pertama: ia tertalak tiga, dishahihkan dalam At-Tashhih. Ia berkata dalam Ar-Raudhah: itu adalah pendapat jumhur sahabat kami, karena alif lam untuk umum, maka

ia mengharuskan mencakup semua yaitu tiga. Dan riwayat kedua: ia tidak tertalak kecuali satu, dan itu adalah mazhab, karena itu mungkin alif lam kembali kepada yang diketahui, ia maksudkan talak yang ia jatuhkan. Al-Muwaffaq berkata: dan yang lebih mirip dalam ini semua, bahwa itu adalah satu dalam keadaan pelepasan, karena ahli 'urf tidak meyakininya tiga. Dan oleh karena itu salah satu dari mereka mengingkari bahwa ia telah menceraikan tiga, dan tidak meyakini bahwa ia menceraikan tiga. Selesai.

Adapun dua riwayat dari Ahmad, jika ia berkata demikian dan melepaskan dan tidak berniat apa-apa, maka adapun jika ia berniat tiga, maka jatuh dengannya tiga kali talak. Adapun Syaikh Taqiyyuddin, maka ia membedakan antara orang yang bersumpah bermaksud menjatuhkan talak atau tidak bermaksudkannya. Dan jika ia membenci terjadinya akibat, tetapi ia menggantungkannya pada syarat untuk mendorong dirinya melakukan sesuatu atau meninggalkannya, maka ini menjadi menurutnya dari bab sumpah, dan menjadi kafarat sumpah. Dan jika ia bermaksud menjatuhkan talak, dan tidak membenci terjadinya akibat, maka ini jika terjadi menurutnya akibat, terjadi menurutnya talak.

Dan ia juga menjawab: adapun yang berkata: bagiku talak atau haram aku tidak akan melakukan begini, dan ia melakukannya, maka yang kami amalkan: bahwa tidak ada apa-apa baginya kecuali kafarat sumpah, jika ia melakukan yang disumpahi.

Dan Beliau juga menjawab: Apabila seseorang mengatakan: "Aku wajib menceraikan (istriku) dengan tiga talak jika aku tidak melakukan ini atau tidak melakukan itu," maka jika dia tidak berniat untuk menceraikan tetapi maksudnya adalah untuk mendorong atau mencegah, maka itu adalah sumpah yang dapat

dikaffarahkan, dia diberi pilihan antara memerdekakan budak, atau memberi makan sepuluh orang miskin dengan setiap orang miskin mendapat satu mud gandum atau satu mud jelai atau satu mud kurma, jika tidak mampu melakukan itu maka berpuasa tiga hari.

Dan Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar menjawab: Adapun jika seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya: "Aku wajib menceraikanmu dengan tiga talak, aku tidak akan tidur denganmu selama setahun," lalu dia menggaulinya dan tidur bersamanya sebelum waktu itu, maka masalah ini para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Jumhur berpendapat: bahwa perceraian itu jatuh padanya, dan istrinya terpisah darinya.

Syaikh Taqiyuddin dan sekelompok Tabi'in berpendapat: bahwa jika maksudnya dengan bersumpah dengan talak adalah mencegah dirinya dari tidur bersamanya, dan tidak bermaksud menjatuhkan talak, tetapi hanya bermaksud mencegah dirinya saja, maka talak tidak jatuh padanya, dan itu seperti sumpah, maka dia membayar kaffarah sumpah. Dan jika maksudnya adalah jatuhnya talak ketika melakukan apa yang dia sumpahkan, maka talak jatuh. Syaikh berkata: tanpa ada perbedaan pendapat, karena dia bermaksud menjatuhkan talak maka talak jatuh.

Dan Syaikh Abdurrahman bin Hasan bin Syaikh Muhammad, semoga Allah Ta'ala merahmati mereka, menjawab: Dan pertanyaan penanya: penggunaan masyarakat saat ini bersumpah dengan talak, ketika salah seorang dari mereka dalam keadaan marah, seperti perkataan mereka: "Aku wajib menceraikan jika aku melakukan..." sampai akhir apa yang dinukil oleh penanya. Guru kami, Syaikh yang Mulia lagi Alim, semoga Allah merahmatinya, mengutip dari Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya, dua riwayat dalam perkataan seseorang: "Aku wajib menceraikan":

Pertama: diceraikan tiga kali... dst. Saya katakan: Riwayat ini adalah madzhab, jika dia berniat tiga talak. Dan jika tidak berniat tiga talak maka satu talak, sesuai dengan 'urf (kebiasaan). Begitu juga perkataannya: "Talak adalah keharusan bagiku," atau "aku wajib," baik sharih (jelas), atau ta'liq (digantungkan), atau munjaz (langsung), atau digunakan untuk bersumpah; ini adalah penjelasan tentang apa yang dia kutip dari guru kami, dan ini adalah yang dipegang. Adapun pembedaan yang dilakukan oleh Syaikhul Islam, maka saya telah menyebutkannya kepada penanya dalam jawaban kami yang dikeluarakan sebelum ini dalam masalah tahrim, dan saya telah mengisyaratkan kepada kuatnya apa yang dianut oleh Syaikhul Islam dan muridnya Ibnu Qayyim. Kesimpulannya: bahwa keduanya memilih bahwa talak jatuh dengan adanya syaratnya, jika dia bermaksud jazaa' (konsekuensi) dengan ta'liq-nya, kecuali jika dia bermaksud mendorong atau mencegah. Dan perkataan mereka: "jika dia bermaksud jazaa'," yaitu: talak, untuk membedakan dari maksud mendorong atau mencegah, padahal dia tidak suka jatuhnya talak ketika syaratnya terpenuhi, maka dalam kondisi seperti ini menurut mereka itu adalah sumpah yang dapat dikaffarahkan. Selesai. Dan yang dipegang oleh guru-guru kami dari ahli fatwa: mereka hanya berpegang pada perkataan jumhur dalam masalah ini, maka mereka berfatwa dengan jatuhnya talak jika ta'liq-nya terjadi, yaitu syaratnya, sebagaimana pendapat para imam dan jumhur ulama.

Dan Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman menjawab: Apabila seseorang mengatakan: "Aku wajib menceraikan dengan tiga talak jika aku tidak melakukan ini, atau tidak melakukan itu," lalu dia melakukannya, maka jika dia tidak berniat talak dengannya, tetapi maksudnya adalah mendorong atau mencegah, maka itu

adalah sumpah yang dapat dikaffarahkan; dia diberi pilihan antara memerdekakan budak, atau memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau memberi makan sepuluh orang miskin, setiap orang miskin mendapat satu mud jelai, atau satu mud kurma atau satu mud gandum, jika tidak mampu melakukan itu maka berpuasa tiga hari.

Lafaz-Lafaz Talak

Syaikh Husain bin Syaikh Muhammad ditanya: Jika dia menceraikan istrinya sejumlah pelepah kurma?

Maka beliau menjawab: Jika dia menceraikan istrinya sejumlah pelepah kurma, maka tidak ada jalan baginya untuk kembali kepadanya.

Dan Syaikh Sa'id bin Haji ditanya: tentang seorang laki-laki yang bertengkar dengan istrinya di hadapan Amir, lalu istrinya berkata kepada Amir: "Beri aku keadilan atau ceraikan aku dari pemerintahanmu," maka suaminya terpancing, dan berkata: "Kamu tercerai sejumlah leher belalang," maka istrinya berkata: "Anginmu telah berhembus," maka dia berkata kepadanya: "Dari pemerintahan si fulan," dan dia bersumpah bahwa perkataannya adalah jawaban untuk Amir, karena istrinya berkata: "Ceraikan aku dari pemerintahanmu," maka dia berkata: "Kamu tercerai sejumlah leher belalang dari pemerintahannya," dan bersamanya ada saksi atas hal itu?

Maka beliau menjawab: Ibnu Rajab berkata dalam Syarah al-Arba'in: "Dan telah diriwayatkan dari Umar bahwa dilaporkan kepadanya seorang laki-laki, istrinya berkata: Samakan aku (dengan sesuatu), maka dia berkata: Seperti kijang, seperti

merpati, maka istrinya berkata: Aku tidak rela sampai kamu berkata: Kamu bebas, kamu tercerai, maka dia mengucapkan itu, maka Umar berkata: Pegang tangannya maka dia adalah istrimu," yang dikeluarkan oleh Abu 'Ubaid, dan dia berkata: Dia bermaksud unta yang terikat, kemudian dilepaskan dari ikatannya maka dibiarkan begitu saja, maka dia bebas dari ikatannya, dan dia terlepas karena dia telah dilepaskan darinya, maka laki-laki itu bermaksud itu, maka Umar membatalkan talak darinya dengan niatnya. Dia berkata: Dan ini adalah dasar bagi setiap orang yang mengucapkan sesuatu yang menyerupai lafaz talak dan memerdekakan, padahal dia berniat selainnya, bahwa yang dipegang adalah perkataannya, antara dia dan Allah, dan dalam hukum berdasarkan takwil Umar Radhiyallahu Anhu.

Dan diriwayatkan dari al-Asyimath as-Sadusi, dia berkata: "Aku melamar seorang wanita, maka mereka berkata: Kami tidak akan menikahkan kamu sampai kamu menceraikan istrimu, maka aku berkata: Sesungguhnya aku telah menceraikannya tiga kali, maka mereka menikahkan aku, kemudian mereka melihat ternyata istriku bersamaku, maka mereka berkata: Bukankah kamu telah menceraikannya tiga kali? Dia berkata: Dahulu di sisiku ada si fulanah lalu aku ceraikan, dan si fulanah lalu aku ceraikan, adapun yang ini maka aku tidak menceraikannya, maka aku datang kepada Syaqiq Abu Tsaur, dan dia hendak pergi kepada Utsman sebagai utusan, maka aku berkata: Tanyakan Amirul Mukminin tentang ini, maka dia bertanya kepadanya, maka dia berkata: Niatnya," yang dikeluarkan oleh Abu 'Ubaid dalam kitab ath-Thalaq, dan dia meriwayatkan ijma' ulama tentang yang semacam itu. Dan Ishaq bin Manshur berkata: Aku berkata kepada Ahmad: Hadits al-Asyimith apakah kamu mengetahuinya? Dia berkata: Ya, as-Sadusi

hanya dijadikan niatnya dalam hal itu. Selesai perkataan Ibnu Rajab.

Dan dalam hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Bahwa perempuan apabila menghadirkan satu orang saksi atas talak, maka jika suami bersumpah bahwa dia tidak menceraikan maka tidak diputuskan atasnya. Dan jika dia tidak bersumpah, maka istri bersumpah dan diputuskan atasnya."* Selesai, dari I'lam al-Muwaqqi'in karya Ibnu Qayyim. Maka ini adalah perkataan dua Khalifah Rasyidin, Umar dan Utsman, Radhiyallahu Anhuma, bahwa keduanya mengembalikan apa yang mengandung dua makna kepada niat orang yang menceraikan, dan karena asal bersama suami yaitu pernikahan, dan dalam hadits Amru bin Syu'aib: bahwa suami diminta bersumpah bahwa dia tidak menceraikan.

Apabila telah jelas ini, maka jika suami yang berkata kepada istrinya ketika istrinya berkata kepada Amir: "Ceraikan aku dari pemerintahanmu," dia berkata: "Kamu tercerai sejumlah leher belalang dari pemerintahan si fulan," maka talak tidak jatuh padanya karena dia menyambungnya dengan apa yang mengalihkannya dari makna lahirnya. Maka jika dia tidak menyambungkan talak dengan perkataannya "dari pemerintahan si fulan," maka suami bersumpah dengan Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, "aku tidak bermaksud menceraikan istriku, dan aku hanya bermaksud menceraikannya dari pemerintahan si fulan," maka jika dia bersumpah maka dia adalah istrinya; dan ini yang kami sebutkan, telah ditegaskan oleh sebagian ulama dalam kitab-kitab mereka. Namun jika istri berkata kepadanya: "Ceraikan aku," sedangkan dia dalam keadaan sangat marah, maka dia berkata: "Kamu tercerai sejumlah leher belalang," dan tidak

menyambungkannya dengan perkataannya "dari pemerintahan si fulan," maka jangan mendekatinya kecuali dengan merujuk kepada para ulama, wallahu a'lam.

Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar ditanya: Jika dia berkata: "Urusanmu di tanganmu"?

Maka beliau menjawab: Yang masyhur adalah bahwa putusan adalah apa yang dia putuskan, maka jika dia menceraikan dirinya tiga kali maka jatuh, meskipun dia berniat kurang darinya; diriwayatkan itu dari Utsman dan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dan dengannya berkata Sa'id bin al-Musayyab, dan Atha' az-Zuhri; dan diriwayatkan dari Umar dan Ibnu Mas'ud: bahwa itu satu talak, dan dengannya berkata Atha' dan Mujahid, dan al-Qasim dan Rabi'ah, dan Malik dan asy-Syafi'i; asy-Syafi'i berkata: Yang dipegang adalah perkataannya tentang niatnya; dan dari Ahmad ada yang menunjukkan kepada itu, dan bahwa jika dia berniat satu maka itu satu.

Dan Syaikh Abdullah Abu Buthin ditanya: Apa perbedaan antara: "Ceraikan dirimu sendiri," dan "Urusanmu di tanganmu"?

Maka beliau menjawab: Adapun perkataannya: "Ceraikan dirimu sendiri," dan lafaz yang semacam ini, maka ini adalah wakālah (perwakilan) sharih, sebagaimana jika dia mengatakannya kepada selain istrinya; dan perkataannya: "Urusanmu di tanganmu," adalah kinayah dalam perwakilan dalam talak, membutuhkan niat suami, bahwa maksudnya adalah mewakilkan urusannya kepadanya.

Dan perbedaan dari segi bahasa Arab, bahwa perkataannya: "Urusanmu di tanganmu," mengharuskan mewakilkannya dalam semua urusannya, karena perkataannya: "Urusanmu," adalah kata

benda jenis yang diidhafahkan, maka mencakup tiga talak, menyerupai jika dia berkata: "Ceraikan dirimu sesukamu." Dan begitu juga jika dia berkata kepada orang asing: "Urusan istriku di tanganmu," dia menguasai untuk menceraikannya tiga kali.

Mewakilkan Talak Kepada Istri

Dalam asy-Syarh disebutkan: Dan jika dia berkata kepada istrinya: "Ceraikan dirimu sendiri," maka dia boleh melakukan itu seperti wakil, maka jika dia berniat bilangan tertentu maka sesuai dengan apa yang dia niatkan, dan jika dia mutlak tanpa niat maka dia tidak menguasai kecuali satu, karena perintah mutlak mencakup minimal dari apa yang terkena namanya; dan demikian juga hukumnya jika dia mewakilkan orang asing, maka dia berkata: "Ceraikan istriku," maka hukumnya sesuai dengan apa yang kami sebutkan.

Ahmad berkata tentang orang yang berkata kepada istrinya: "Ceraikan dirimu sendiri," dan berniat tiga, lalu dia menceraikan dirinya tiga kali: maka itu tiga; dan jika dia berniat satu maka tidak tercerai kecuali satu, karena talak bisa satu dan bisa tiga, maka mana yang dia niatkan, maka dia telah berniat dengan lafaznya apa yang dimungkinkan, dan jika tidak berniat maka mencakup yang pasti, yaitu satu.

Kemudian asy-Syarih berkata: Dan wakil tidak menceraikan lebih dari satu, kecuali jika itu diserahkan kepadanya, karena perintah mutlak mencakup minimal dari apa yang terkena namanya, kecuali jika dia menyerahkan kepadanya lebih dari satu, dengan lafaznya atau niatnya, nash atasnya, dan yang dipegang

adalah perkataannya tentang niatnya, karena dia yang lebih tahu dengannya.

Kemudian asy-Syarih berkata: Jika dia berkata kepada istrinya: "Urusanmu di tanganmu," maka dia boleh menceraikan tiga kali, meskipun dia berniat kurang darinya; ini adalah zhahir madzhab, karena itu termasuk kinayah yang zhahir, diriwayatkan itu dari Utsman dan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dan dengannya berkata Sa'id bin al-Musayyab dan az-Zuhri, mereka berkata: Jika dia menceraikan tiga kali, lalu dia berkata: Aku tidak memberikan kepadanya kecuali satu, maka tidak diperhatikan perkataannya, dan putusan adalah apa yang dia putuskan. Dan dari Umar dan Ibnu Mas'ud: bahwa itu satu talak, dan dengannya berkata Atha' dan Mujahid dan al-Qasim, dan Malik dan al-Auza'i. Dan asy-Syafi'i berkata: Jika dia berniat tiga, maka dia boleh menceraikan tiga, dan jika dia berniat selain itu maka tidak menceraikan tiga, dan yang dipegang adalah perkataannya tentang niatnya.

Kemudian asy-Syarih berargumen untuk pendapat pertama, dengan apa yang kami sebutkan di awal, bahwa perkataannya: "Urusanmu," adalah kata benda jenis yang diidhafahkan, maka mencakup tiga talak, menyerupai jika dia berkata: "Ceraikan dirimu sesukamu." Selesai. Maka jika suami mengklaim, bahwa dia tidak bermaksud dengan perkataannya kepada istrinya: "Urusanmu di tanganmu," mewakilkan talak kepadanya, maka yang dipegang adalah perkataannya, selama itu tidak terjadi sebagai jawaban atas permintaan talak darinya dan semacamnya. Adapun perkataan awam: "Aku ceraikan kamu atas dirimu sendiri," maka yang tampak: bahwa ini adalah kinayah dalam wakālah, menguasai dengannya satu, dan niatnya juga dipertimbangkan, atau itu menjadi jawaban atas permintaannya.

Dan beliau juga menjawab: Jika suami berkata kepada istrinya: "Urusanmu di tanganmu," maka dia menguasai tiga, dan jika dia berkata: "Ceraikan dirimu sendiri," maka dia tidak menguasai kecuali satu.

Talak Untuk Menghalangi Istri Dari Warisan

Syaikh Husain dan Abdullah, dua putra Syaikh Muhammad, semoga Allah merahmati mereka, ditanya: Jika seorang laki-laki berkata kepada istrinya: "Kamu tercerai sebelum kematianku sebulan," atau "tiga hari," atau dia berkata: "Sebelum kematianku tiga hari kamu tercerai," dan suami ini meminta untuk menghalangi istrinya dari warisan syar'i, apakah jatuh seketika? Ataukah boleh baginya untuk menggaulinya sampai dia meninggal?

Maka keduanya menjawab: Yang dinashkan oleh para ulama kami, rahimahullah, bahwa wajib atas suami untuk menjauhkannya sejak saat itu, karena setiap bulan, atau hari, dimungkinkan bahwa dia meninggal di dalamnya, maka dia telah tercerai sebelumnya pada waktu yang dia tentukan, maka jika dia menggaulinya dalam kondisi seperti ini, dimungkinkan bahwa dia meninggal, maka dia telah menggaulinya dalam keadaan perpisahannya.

Adapun jika diketahui bahwa maksudnya dengan perkataannya itu adalah menghalanginya dari warisan, maka dia mewarisinya meskipun dia keluar dari masa iddah, sebagaimana madzhab Imam Ahmad dan ulama lainnya; dan itu yang ditunjukkan oleh kisah Umar dengan Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi, ketika dia menceraikan istri-istrinya, dan membagi warisan di antara anak-anaknya. Dan wanita ini selama hidupnya suaminnya, baginya hukum istri-istri dalam nafkah dan pakaian

dan tempat tinggal, bukan dalam hubungan intim dan melihat, karena itu tidak boleh. Ini yang ditunjukkan oleh perkataan para pengikut madzhab Hanbali, wallahu a'lam.

Menggantungkan Talak Pada Masa Lalu Dan Masa Depan

Syekh Abdullah Abu Butain ditanya tentang menggantungkan talak pada masa lalu dan masa depan, dan seterusnya.

Maka beliau menjawab: Menggantungkan talak pada masa lalu sudah diketahui dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan semacam penggantungan ini disebut sumpah, karena penggantungan yang dimaksudkan untuk mendorong sesuatu, atau mencegah darinya, atau dimaksudkan untuk membenarkan suatu berita atau mendustakannya, dinamakan sumpah. Adapun penggantungan yang tidak dimaksudkan untuk sesuatu dari hal-hal tersebut, maka tidak dinamakan sumpah menurut pendapat yang shahih dari madzhab. Jika ia berkata: "Jika aku telah melakukan begini, maka istriku tertalak," dan dia memang telah melakukannya, maka ia bersalah. Demikian pula jika ia berkata: "Jika aku tidak melakukan begini, maka istriku tertalak," atau "budakku merdeka," dan dia memang tidak melakukannya, maka ia bersalah jika ia tidak menta'wilkan, di mana ta'wil diperbolehkan, sebagaimana yang mereka sebutkan dalam bab ta'wil dalam sumpah.

Dan apa yang kalian sebutkan dari perkataan Manshur bahwa perkara yang digantungkan tidak boleh berbentuk masa lalu, maka barangkali maksudnya adalah jika syarat terlepas dari lafaz "kana" (telah), sebagaimana yang dikatakan oleh al-Qadhi

dalam riwayat dari Ahmad tentang seorang lelaki yang berkata kepada istrinya: "Jika kamu menghibahkan begini maka kamu tertalak," dan ternyata dia telah menghibahkannya. Ahmad berkata: "Aku khawatir dia telah bersalah." Al-Qadhi berkata: "Ini dipahami bahwa dia berkata: 'Jika kamu telah menghibahkannya,' kalau tidak maka ia tidak bersalah sampai dia memulai menghibahkannya." Selesai. Maka jika "kana" menyambung dengan adawat syarat (kata-kata syarat), maka boleh perkara yang digantungkan itu berbentuk masa lalu atau masa kini. Penyusun kitab berkata: "Dan terkadang perkara yang digantungkan itu ada pada saat ini, dan terkadang akan datang, dan tidak berbentuk masa lalu, dan oleh karena itu adawat syarat mengubah bentuk lampau menjadi masa depan." Maka ucapannya "dan demikian itu," dan seterusnya, menunjukkan bahwa maksud ucapannya "dan tidak berbentuk masa lalu" adalah jika terlepas dari "kana," karena bentuk lampau jika disertai "kana," tidak menjadi masa depan, tetapi tetap pada bentuk lampaunya. Dan adawat syarat hanya mengubah bentuk lampau menjadi masa depan jika tidak disertai "kana," atau "yakunu," atau bentuk mudhori'. Maka ucapannya "dan oleh karena itu adawat syarat mengubah..."

Bab Menggantungkan Talak Dengan Syarat-Syarat

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya tentang menggantungkan talak, dan seterusnya.

Maka beliau menjawab: Adapun menggantungkan talak, maka yang dipegang oleh kebanyakan ahli ilmu adalah bahwa jika ia menggantungkannya pada syarat dan syarat itu terjadi maka

talak jatuh. Dan Syekh Taqiyuddin dan selain beliau dari ahli ilmu membedakan dalam hal itu, maka mereka berkata: Jika maksudnya adalah jatuhnya talak, seperti ucapannya: "Jika kamu berzina maka kamu tertalak," maka dia tertalak. Dan jika maksudnya adalah mendorong atau mencegah perempuan atau dirinya sendiri dari melakukan syarat, dan bukan maksudnya jatuhnya talak, maka perempuan tidak tertalak dengan itu, dan itu menjadi sumpah yang dapat dikaffarahi, dengan mempertimbangkan bahwa dia hanya bermaksud dengan itu untuk bersumpah untuk mendorong dan mencegah, bukan untuk jatuhnya talak. Dan inilah yang dipilih oleh guru kami dan beliau berfatwa dengannya.

Dan beliau juga menjawab: Adapun orang yang mentalak dan menggantungkan talak, dan tidak menggunakan salah satu huruf syarat, seperti "idza" (apabila), "mata" (kapan), dan "in" (jika), seperti ucapan seseorang: "Sampai hakku datang maka kamu tertalak," maka yang seperti ini diniatkan dengannya syarat dan jawab, menurut bahasa penduduk negerinya, dan tidak disyaratkan bahwa ia menggunakan bahasa Arab. Inilah yang kami pahami dari perkataan ahli ilmu. Adapun dalilnya mungkin tersembunyi dari kami, tetapi inilah yang kami fatwa dan amalkan.

Dan beliau ditanya: Jika seorang lelaki menggantungkan talak istrinya pada syarat, dan ia ingin membatalkannya sebelum syarat terjadi dengan merujuknya, atau ia berkata: "Aku batalkan apa yang telah aku gantungkan?"

Maka beliau menjawab: Disebutkan dalam al-Inshaf: Jika menggantungkan talak pada syarat maka wajib dilaksanakan, dan ia tidak boleh membatalkannya. Ini adalah madzhab, dan seluruh ulama sepakat tentangnya, dan mereka memutuskannya. Dan

disebutkan dalam al-Intishar dan al-Wadhih riwayat: Boleh membatalkan kemerdekaan yang digantungkan pada syarat. Disebutkan dalam al-Furu': "Dan dapat diarahkan hal itu pada talaknya," disebutkan dalam bab Tadbiir. Dan Syekh Taqiyuddin juga berkata: Jika ia berkata: "Jika kamu memberiku," atau "apabila kamu memberiku," atau "kapan kamu memberiku seribu maka kamu tertalak," bahwa syarat tidak wajib dari pihaknya, seperti kitabah menurutnya. Disebutkan dalam al-Furu': "Dan Syekh Taqiyuddin sepakat tentang syarat murni, seperti 'Jika Zaid berdiri maka kamu tertalak.'" Syekh Taqiyuddin berkata: "Penggantungan yang dimaksudkan dengannya melaksanakan jawab, jika itu transaksi maka ia adalah transaksi, jika mengikat maka mengikat, kalau tidak maka tidak mengikat khulu' sebelum perkataan dan tidak kitabah, dan ucapan orang yang berkata: 'Penggantungan itu mengikat' adalah klaim yang tidak berdasar." Selesai.

Maka menjadi jelas bahwa penggantungan pada syarat ada dua bagian:

Pertama: Penggantungan murni tanpa syarat transaksi, seperti ucapannya: "Jika Zaid datang maka kamu tertalak," dan "Jika kamu masuk rumah maka kamu tertalak," dan "Jika kamu keluar maka kamu tertalak," maka ini tidak boleh dibatalkan menurut pendapat jumhur. Dan Syekh Taqiyuddin sepakat dengan mereka tentang hal itu, dan itu adalah yang benar.

Bagian kedua: Penggantungan dengan syarat transaksi, seperti ucapannya: "Jika kamu memberiku seribu maka kamu tertalak," atau "kapan kamu memberiku," atau "apabila..." maka ini adalah penggantungan dengan syarat transaksi, dan tidak mengikat dari pihak suami menurut Syekh Taqiyuddin.

Adapun pertanyaanmu: Apakah ia boleh membatalkan syarat dengan merujuknya? Maka sudah diketahui bahwa talak tidak jatuh sampai syarat terjadi, maka bagaimana dia merujuknya? Dan adapun pertanyaanmu: Apakah dua talak dan tiga dalam hal itu sama? Maka keduanya sama dan tidak ada perbedaan antara keduanya dalam hal itu tanpa ada perselisihan yang kami ketahui.

Dan Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar menjawab: Adapun orang yang berkata kepada istrinya: "Apabila hakku datang maka kamu tertalak," dan "Jika kamu turun kepada keluargamu maka kamu tertalak," maka dia tinggal selama waktu tertentu tidak memberikan haknya dan tidak turun kepada keluarganya, maka jika ia menggantungkan talaknya pada hal itu, maka syarat itu mengikat dan penggantungan tetap, meskipun keduanya sepakat untuk membatalkannya. Dan dalam hadits: *"Tiga perkara yang main-mainnya adalah sungguhan dan yang sungguhnya adalah sungguhan..."* Hadits.

Dan beliau juga menjawab: Adapun jika seorang lelaki berkata kepada istrinya: "Jika kamu melakukan begini maka kamu tertalak," lalu dia melakukannya dalam keadaan lupa, apakah talak jatuh dengan keadaan lupa tersebut atau tidak? Maka masalah ini terdapat perbedaan pendapat di antara ulama, atas tiga pendapat:

Pendapat pertama: Bahwa ia bersalah dalam talak dan kemerdekaan jika melakukannya dalam keadaan lupa, dan tidak bersalah dalam sumpah-sumpah lainnya dengan keadaan lupa, dan ini adalah madzhab ulama Hanabilah mutaakhirin.

Pendapat kedua: Bahwa ia bersalah dalam semuanya jika melakukannya dalam keadaan lupa, dan ini adalah madzhab Malik dan satu riwayat dari Ahmad.

Pendapat ketiga: Bahwa ia tidak bersalah dengan keadaan lupa meskipun dalam talak dan kemerdekaan, dan ini adalah zhahir madzhab Syafi'i, dan dipilih oleh penyusun al-Furu', dan ia berkata: "Ini lebih zhahir." Dan disebutkan dalam al-Inshaf: "Saya katakan: Dan ini yang benar," dan ini adalah pilihan Syekh Taqiyuddin, karena firman Allah Taala: **"Dan tidak ada dosa atas kalian terhadap apa yang kalian khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hati kalian."** (Surat al-Ahzab ayat 5)

Dan beliau ditanya tentang orang yang berkata kepada salah satu dari dua istrinya: "Apakah kamu ridha dengan semua yang aku lakukan kepadamu, kalau tidak maka pulanglah ke keluargamu," maka dia berkata: "Aku tidak ridha kecuali dengan keadilan?"

Maka beliau menjawab: Ucapannya kepada dia adalah kinayah dalam talak, jika ia bermaksud dengannya talak maka dia tertalak, karena itu dalam makna penggantungan pada keridhoannya, dan itu tidak terjadi.

Dan Syekh Hasan bin Husein bin asy-Syekh menjawab: Jika menggantungkan talak pada syarat maka wajib dilaksanakan, dan ia tidak boleh membatalkannya. Ini adalah madzhab, dan seluruh ulama sepakat padanya dan memutuskannya, disebutkan dalam al-Inshaf.

Syekh Abdurrahman bin Hasan ditanya: Jika seseorang berkata kepada istrinya: "Jika kamu tidak berdiri maka kamu tertalak?"

Maka beliau menjawab: Jika dia berdiri untuk memenuhi sumpah maka dia tidak tertalak, dan jika ia tidak berniat segera maka dia tidak tertalak meskipun berdirinya terlambat, dan ia diminta pertanggungjawaban dalam niatnya.

Dan jika ia berkata kepada istrinya: "Jika kamu membenciku maka kamu tertalak," maka yang menjadi patokan adalah apa yang dirasakan sebelumnya: jika dia membencinya, maka telah terjadi apa yang talak digantungkan pada kejadiannya, dan dia tertalak saat itu. Dan jika dia tidak membencinya maka dia tidak tertalak, dan dia dipercaya karena hal itu tidak diketahui kecuali dari pihaknya, apakah dia mengucapkannya atau tidak. Dan ketika terjadi permintaan fatwa maka mufti bertanya kepadanya tentang hal itu, dan dia wajib menjawab saat itu dengan apa yang dia ketahui dalam dirinya.

Syekh Abdullah Abu Butain ditanya: Jika seorang lelaki berkata kepada istrinya: "Jika kamu keluar maka kamu tertalak," dan dia mengulanginya tiga kali, kemudian dia keluar?

Maka beliau menjawab: Dia tertalak tiga kali meskipun ia tidak berniat sesuatu, dan jika ia mengklaim ingin memberi pemahaman dengan pengulangan maka diterima darinya.

Dan Syekh Ishaq bin Abdurrahman bin Hasan -rahimahumullah- ditanya: Jika ia berkata kepada istrinya: "Jika kamu keluar dari rumahku tanpa izinku maka kamu tertalak," kemudian ia mengizinkan dia keluar sesuka hatinya, apakah sumpahnya terlepas?

Maka beliau menjawab: Ya, sumpahnya terlepas. Disebutkan dengan jelas dalam al-Iqna', ia berkata: "Pasal tentang menggantungkannya dengan izin. Jika ia berkata: 'Jika kamu

keluar tanpa izinku,' atau 'kecuali dengan izinku,' atau 'sampai aku mengizinkanmu,' maka kamu tertalak, kemudian ia mengizinkannya lalu dia keluar satu kali dengan izinnya dan satu kali tanpa izinnya, maka dia tertalak, kecuali jika ia berniat izin satu kali, atau mengucapkannya dengan lafaznya. Maka jika ia mengizinkannya keluar kapan saja dia mau, maka dia tidak tertalak." Maka berdasarkan ini dilihat keadaan orang yang bersumpah dengan talak, apakah ia bermaksud mutlak atau terbatas. Ini menurut perkataan para ulama. Dan tidak tersembunyi bagimu bahwa ini termasuk jenis sumpah dengan talak, dan tidak jatuh karena pertengkaran, lalu bagaimana dengan keadaan yang telah disebutkan? Ibnu Qayyim berkata dalam al-I'lam: "Dan Ali bin Abi Thalib telah berfatwa tentang orang yang bersumpah dengan talak: Tidak ada sesuatu atasnya, dan tidak diketahui ada yang menyelisihinya dari para Sahabat." Hingga ia berkata: "Dan orang yang bersumpah dengan talak tidak bermaksud jatuhnya, dan hanya mencegah dirinya atau orang lain dengan bersumpah dengan sesuatu yang ia tidak ingin jatuhnya."

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad -rahimahumallah- ditanya tentang orang yang bersumpah dengan talak tiga bahwa ia tidak akan melakukan begini dan begini, kemudian ia ingin melakukannya, karena dalam meninggalkan perbuatannya ada pemutusan silaturrahim?

Maka beliau menjawab: Perkataan para fuqaha dalam masalah ini adalah bahwa itu talak. Dan yang difatwakan oleh guru kami -rahimahullah- dan ini adalah madzhab Syekh Taqiyuddin dan orang yang mengikuti pendapatnya: Bahwa itu adalah sumpah yang dapat dikaffarahi, seperti sumpah-sumpah kaum muslimin, dan kaffarahnya adalah kaffarah sumpah.

Dan beliau ditanya tentang orang yang bersumpah kepada istrinya agar tidak masuk rumah fulan, lalu dia masuk dalam keadaan lupa?

Maka beliau menjawab: Adapun perempuan yang suaminya bersumpah kepadanya agar tidak masuk rumah fulan, dan ia menggantungkan talaknya pada memasukinya, lalu dia memasukinya dalam keadaan lupa, maka masalah ini terdapat perbedaan pendapat di antara para fuqaha, dan di dalamnya ada tiga riwayat dari Imam Ahmad. Dan madzhab menurut ulama mutaakhirin dari Hanabilah adalah bahwa talak jatuh meskipun dia dalam keadaan lupa. Dan menurut Syekh Taqiyuddin dan selain beliau dari para ulama: Bahwa dia tidak tertalak, dan mereka berdalil dengan hal itu dengan firman Allah Taala: **"Dan tidak ada dosa atas kalian terhadap apa yang kalian khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hati kalian"** (Surat al-Ahzab ayat 5), dan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Dimaafkan untuk umatku kesalahan dan kelupaan."*

Dan Syekh Hamad bin Abdul Aziz menjawab: Adapun masalah bersumpah dengan talak tiga, maka itu masalah khilafiyah, dan perkataan Syaikhul Islam dan muridnya Ibnu Qayyim di dalamnya sudah diketahui. Tetapi Syekh Muhammad -rahimahullah- sering kali ijtihadnya dalam fatwa-fatwa masalah khilafiyah sejalan dengan kedua Syekh, kecuali dalam masalah ini, beliau mengambil pendapat jumhur tentang jatuhnya tiga, baik ia menjatuhkannya secara insya', atau bersumpah dengannya, atau secara ta'liq.

Dan penguasa wajib menghentikan lelaki itu dari fatwanya tentang hal itu. Dan saya kira dia mengira bahwa para mufti di Najd tidak mengetahui tentang perbedaan pendapat yang ada dalam

masalah ini, sampai dia datang. Dan Umar radhiyallahu anhu telah mengetahui hal itu, maka dialah yang berkata: *"Mereka terburu-buru dalam perkara yang mereka punya kelonggaran di dalamnya, maka seandainya kami jatuhkan itu kepada mereka,"* maka ia menjatuhkannya kepada mereka. Dan beliau radhiyallahu anhu adalah khalifah yang rasyid, kami telah diperintahkan untuk mengikutinya, dan beliau lebih utama untuk diikuti daripada asy-Syaukani yang menjadi sandaran mufti ini.

Syekh Abdullah bin Abdul Lathif ditanya tentang orang yang mentalak atas sampainya uang kepada orang yang berhutang kepadanya, kemudian mereka saling menghitung, lalu orang yang berhutang membenarkan dan mengklaim lupa, dan dia pada saat talak mengira kebenaran dirinya?

Maka beliau menjawab: Masalah orang yang jahil dan yang lupa, di dalamnya ada beberapa pendapat para ulama: Maka dari Ahmad bahwa jika ia bersumpah tidak akan melakukan sesuatu lalu melakukannya dalam keadaan lupa, atau bersumpah: "Aku tidak melakukan begini," dengan sangkaan bahwa dia tidak melakukannya, maka ia bersalah dalam talak dan kemerdekaan, dan tidak bersalah dalam sumpah yang dapat dikaffarahi. Dan riwayat ini diambil oleh ulama mutaakhirin.

Dan riwayat yang lain: Bahwa ia tidak bersalah dalam talak dan kemerdekaan, dan ini adalah pendapat Atha', Amr bin Dinar, Ibnu Abi Najih, Ishaq, dan Ibnu Mundzir, dan ini adalah zhahir madzhab Syafi'i, karena firman Allah Taala: **"Dan tidak ada dosa atas kalian terhadap apa yang kalian khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hati kalian"** (Surat al-Ahzab ayat 5) **"Dan persaksikanlah dua orang saksi yang adil di antara kalian"** (Surat ath-Thalaq ayat 2). Dan Nabi shallallahu alaihi

wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah memaafkan umatku tentang kesalahan dan kelupaan, dan apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya."*

BAB RUJUK

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Berapa lama masa yang diperbolehkan untuk rujuk?

Beliau menjawab: Adapun masa rujuk, apabila seseorang menceraikan istrinya tiga kali talak, maka istri tersebut haram baginya hingga dia menikah dengan suami lain. Jika dia hanya menceraikan istrinya satu atau dua kali talak, maka dia boleh merujuknya selama masih dalam masa iddah. Iddah adalah tiga kali haid jika dia mengalami haid, atau dengan melahirkan kandungan jika dia hamil, atau tiga bulan jika dia masih kecil yang belum haid, atau sudah menopause.

Beliau juga menjawab: Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya satu kali talak dan belum keluar dari masa iddah, boleh baginya merujuknya dan menggaulinya. Adapun jika sudah keluar dari masa iddah, tidak boleh baginya merujuknya dan menggaulinya. Jika dia menceraikannya tiga kali dalam satu majelis, tidak boleh baginya merujuknya kecuali setelah menikah dengan suami lain. Jika pengakuan rujuk dilakukan setelah masa iddah, maka tidak diterima, dan wanita tersebut boleh menikah dan tidak perlu memperhatikan apa yang ada antara dia (suami) dengan dirinya sendiri, sedangkan dosanya ada di lehernya dan dia tidak memiliki hujah atasnya. Bahkan sebagian ulama berkata: Jika suami rujuk dalam masa iddah dengan saksi, lalu menyembunyikan para saksi, mereka diberi hukuman disiplin atas hal itu. Di antara mereka ada yang melarang rujuk baginya sebagai

hukuman disiplin, karena itu adalah tipu muslihat untuk menghilangkan nafkah atau lainnya. Allah berfirman: **"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu"** (Surah Ath-Thalaq ayat 2).

Syekh Said bin Haji ditanya: Tentang orang yang menceraikan istrinya dengan talak rajiah lalu pergi, kemudian merujuknya dalam ketidakhadirannya dan mempersaksikannya tetapi tidak menemukan orang yang memberitahukan kepada istrinya, lalu ketika dia selesai iddah dia menikah dan hamil?

Beliau menjawab: Jika terbukti dengan kesaksian dua orang saksi yang adil bahwa dia merujuknya dalam masa iddah, maka pernikahan yang kedua ini batal, karena dia adalah istri orang lain dan harus dikembalikan kepada suami pertamanya. Disebutkan dalam Asy-Syarh: Ini adalah pendapat yang shahih, dan merupakan mazhab kebanyakan ahli fikih. Selesai. Anak itu dinasabkan kepada suami, karena itu adalah hubungan syubhat, dan dia beriddah darinya dengan melahirkan kandungan, kecuali jika dia melahirkannya kurang dari enam bulan sejak pernikahan yang kedua, maka anak itu adalah anak yang pertama, karena tidak mungkin kecuali darinya maka dinasabkan kepadanya, dan dia beriddah dari yang kedua dengan tiga kali suci, seperti iddah dari nikah yang sah, dan suami pertama tidak boleh mendekatinya selama masih dalam iddah dari yang kedua.

HUKUM ILA

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Jika seseorang melakukan ila terhadap istrinya... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Adapun orang yang melakukan ila terhadap istrinya, jika dia kembali (memenuhi kewajibannya) sebelum masa berlalu, maka wajib atasnya kafarat. Jika masa telah berlalu dia dihentikan. Jika dia membatasinya dengan waktu tertentu dan waktu tertentu telah berlalu, dia tidak berdosa. Jika dia bersumpah tanpa pembatasan waktu, ditentukan baginya sebagaimana yang disebutkan Allah yaitu empat bulan. Jika dia kembali (memenuhi kewajibannya) maka wajib atasnya kafarat juga, dan jika dia menceraikan maka tidak ada kafarat baginya. Inilah yang saya pahami sekarang.

KITAB ZHIHAR

Syekh Husain bin Syekh Muhammad ditanya: Tentang orang yang berkata kepada istrinya: Kamu bagiku seperti punggung ibuku?

Beliau menjawab: Orang yang berkata: Kamu bagiku seperti punggung ibuku, maka wajib atasnya kafarat zhihar.

Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya: Jika berkata: Kamu haram bagiku kecuali jika Allah menghendaki, jika engkau melakukan begini dan begitu?

Beliau menjawab: Itu adalah zhihar, tidak menghalangi kewajiban kafarat apa yang disebutkan berupa pengecualian tersebut tanpa ada perbedaan pendapat. Ucapan sebagian mereka: Bahwa di dalamnya hanya ada kafarat seperti sumpah dengan nama Allah, dan zhihar tidak berdosa jika dikecualikan di dalamnya dengan berkata: Insya Allah, tempatnya adalah: Jika pengecualian kembali kepada perbuatan atau meninggalkannya, bukan kepada sumpah itu sendiri. Ibnu Muflih berkata dalam

pembahasan ini: Ucapan mereka mengandung bahwa jika dia mengembalikannya, yaitu sumpahnya kepada pengecualian, tidak bermanfaat baginya karena telah terjadi, dan untuk menjelaskan kehendak Allah, dengannya berdalil orang yang berfatwa dalam: Kamu tertalak insya Allah. Abu Yala Ash-Shaghir berkata dalam sumpah dengan nama Allah dan kehendak Allah: Penjelasan mazhab kami adalah bahwa itu tergantung pada adanya perbuatan atau meninggalkannya, maka kehendak itu digantungkan pada perbuatan, jika ada kita mengetahui bahwa Allah menghendakinya dan jika tidak maka tidak, sedangkan dalam talak kehendak itu diterapkan pada lafaz dengan hukumnya yang telah ditetapkan, yaitu terjadinya. Selesai.

Syaikhul Islam berkata: Pengecualian jika kembali kepada perbuatan atau meninggalkan yang disumpahi, hanya bermanfaat bahwa perbuatan yang digantungkan atau meninggalkannya tidak pasti dilakukan karena penggantungannya, karena balasan jika terjadi tidak ada kafarat di dalamnya. Beliau rahimahullah berkata: Pengecualian hanya terjadi untuk apa yang digantungkan padanya perbuatan, karena sesungguhnya hukum-hukum yang berupa talak, merdeka, dan semacamnya, tidak digantungkan pada kehendak Allah setelah adanya sebab-sebabnya, karena ia wajib dengan adanya sebab-sebabnya, jika sebab-sebabnya telah terbentuk maka Allah telah menghendakinya, dan hanya digantungkan pada kehendak itu peristiwa-peristiwa yang mungkin Allah menghendakinya dan mungkin tidak menghendakinya. Beliau juga berkata dalam pembahasan ini: Kehendak kembali saat mutlak kepada perbuatan yang disumpahi, dan maknanya adalah: Sesungguhnya saya bersumpah atas perbuatan ini insya Allah melakukannya, jika dia tidak melakukannya berarti Allah tidak

menghendakinya, maka tidak wajib baginya, kecuali jika dia niat kembalinya dalam sumpah, dengan maksud: Sesungguhnya saya bersumpah insya Allah bahwa saya bersumpah, maka makna pengecualian ini dalam hal-hal yang dibuat seperti talak dan merdeka, menurut mazhab jumhur tidak bermanfaat baginya. Juga, karena dengan melakukan yang disumpahi menjadi jelas bahwa Allah menghendakinya, maka terjadilah apa yang digantungkan padanya. Siapa yang memahami fikih ini, akan mengetahui makna ucapan para fukaha, dan apa yang dimaksud dengan pengecualian yang menghalangi dari berdosa. Wajib bagi mufti dan hakim adalah memperhatikan dan memahami makna lafaz dan susunan, sebelum tergelincir kaki setelah tegaknya. Betapa baiknya yang dikatakan:

Ilmu tidak bermanfaat bagi pemiliknya... jika tidak memberikan pandangan dan kebaikan penglihatan

Juga, sesungguhnya orang yang melakukan zhihar dalam kondisi seperti ini, tidak diterima darinya pengakuan pengecualian seandainya kembali kepada perbuatan kecuali dengan saksi yang adil, karena zhihar terbukti dengan kesaksian orang lain, maka harus ada kesaksian atas pengecualian. Kemudian seandainya kami terima bahwa itu terbukti dengan pengakuannya atau dari pihaknya, maka pengakuannya tentang pengecualian juga tidak diterima, karena itu untuk dia dan pengakuannya tentang zhihar adalah atasnya. Dalam hadits: *"Seandainya manusia diberi berdasarkan pengakuan mereka"* dan seterusnya hadits. Syaikhul Islam berkata: Penjelasannya adalah bahwa dikatakan: Sesungguhnya orang yang memberitakan jika memberitakan tentang apa yang atas dirinya maka dia mengakui, dan jika

memberitakan tentang apa yang atas orang lain untuk dirinya maka dia menuntut.

Syekh Said bin Haji ditanya: Tentang orang yang melakukan zhihar jika tidak memiliki kecuali harga budak, apakah wajib baginya?

Beliau menjawab: Disebutkan dalam Al-Kafi setelah menyebut ayat dan hadits: Maka siapa yang memiliki budak atau harta untuk membeli budak, yang lebih dari kebutuhannya untuk nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang tidak bisa dia hindari dari biaya keluarganya dan semacamnya, wajib baginya memerdekakan, karena dia mampu. Jika dia memiliki budak yang tidak bisa dia hindari dari pelayanannya, tidak wajib baginya memerdekakan, karena apa yang dipenuhi oleh kebutuhannya seperti yang tidak ada. Selesai. Orang lain menyebutkan seperti itu, bahkan mereka berkata: Jika dia memiliki hutang walaupun tidak dituntut, atau memiliki kendaraan yang dia butuhkan untuk ditunggangi, atau memiliki budak yang dia makan dari hasil kerja mereka, atau memiliki tanah yang dia butuhkan hasilnya, atau barang untuk dagangan dan tidak cukup tanpa keuntungannya dalam biaya hidupnya dan biaya keluarganya dan kebutuhan pokoknya, tidak wajib baginya memerdekakan, maksudnya: dan berpindah kepada puasa. Disebutkan dalam Al-Irsyad untuk Syafiiyah seperti itu.

Beliau ditanya: Jika orang yang melakukan zhihar berpindah kepada puasa dua bulan, apakah disyaratkan tidak ada di dalamnya hari raya? Dan apakah orang yang berbuka di dalamnya sesuatu dari hari-hari cukup baginya mengqadha hari itu saja.... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Disebutkan dalam Al-Kafi: Siapa yang tidak menemukan budak dan mampu berpuasa, wajib baginya puasa dua bulan berturut-turut. Jika dia mulai di awal bulan, cukup baginya puasa dua bulan dengan hilal, baik keduanya sempurna atau kurang. Jika masuk di tengah bulan, berpuasa sebulan dengan hilal, dan menyempurnakan bulan yang masuk di dalamnya dengan hitungan tiga puluh hari. Jika berbuka sehari tanpa uzur, wajib baginya mengulang dua bulan, karena dia mampu berturut-turut. Jika wanita haid atau nifas, atau berbuka karena penyakit yang berbahaya, atau gila atau pingsan, tidak terputus berturut-turutnya, karena dia tidak berbuat dalam berbuka. Jika berbuka karena safar, maka zhahir ucapan Ahmad bahwa tidak terputus berturut-turutnya, karena itu adalah uzur yang membolehkan berbuka seperti sakit. Ditakhrij dalam safar dan sakit yang tidak berbahaya, bahwa terputus berturut-turutnya, karena dia berbuka dengan pilihannya.

Jika berbuka di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, atau hari-hari Tasyriq, tidak terputus berturut-turutnya, karena itu adalah berbuka yang wajib, dan menyempurnakan bulan yang berbuka di dalamnya hari raya menjadi tiga puluh hari, karena dia mulai dari tengahnya. Jika berpuasa Dzulhijjah, mengqadha empat hari, dan dihitung sejumlah yang dia berbuka, karena dia mulai dari awalnya. Jika memutus puasa kafarat dengan puasa Ramadhan, tidak terputus berturut-turutnya, karena itu adalah waktu yang dilarang syariat untuk berpuasa kafarat di dalamnya, seperti waktu haid. Selesai.

Beliau ditanya: Jika melakukan zhihar terhadapnya dan iddahnya selesai, apakah menikah dan zhiharnya menjadi tempat talak?

Beliau menjawab: Zhihar tidak menjadi talak walaupun diniatkan dengannya talak atau dinyatakan dengannya. Disebutkan dalam Al-Iqna dan syarahnya: Jika berkata kepada istrinya: Kamu bagiku seperti punggung ibuku, maka itu adalah zhihar, dan tidak terjadi dengannya talak walaupun diniatkan dan dinyatakan dengannya lalu berkata setelah ucapannya: Kamu bagiku seperti punggung ibuku, maksud saya dengannya talak, tidak menjadi talak, karena tidak layak kinayah dengannya menurut mereka. Disebutkan dalam Asy-Syarh dan Al-Mubdi. Selesai. Disebutkan dalam Al-Kafi dan lainnya seperti itu.

Disebutkan dalam Al-Irsyad untuk Syafiiyah: Jika berkata kepada istrinya: Kamu haram bagiku seperti punggung ibuku, maka dia memiliki beberapa keadaan - hingga dia berkata - kelima: Bahwa dia membalikkan lalu niat dengan haram adalah zhihar, dan dengan yang lain adalah talak, maka sah zhihar saja, karena ucapannya: seperti punggung ibuku, tidak layak kinayah tentang talak. Selesai. Dan dikatakannya dalam syarah Ar-Risalah.

Adapun hukum zhihar, disebutkan juga dalam Al-Iqna dan syarahnya: Haram bagi orang yang melakukan zhihar dan yang dizhihar hubungan suami istri sebelum membayar kafarat, karena ayat dan hadits Ibnu Abbas. Jika salah satu dari mereka meninggal, yang lain mewarisinya, walaupun salah satu dari mereka meninggal atau orang yang melakukan zhihar menceraikannya sebelum hubungan maka tidak ada kafarat baginya. Jika orang yang melakukan zhihar kembali sebelum hubungan lalu menikahinya, tidak boleh menggaulinya hingga membayar kafarat. Selesai ringkasan. Disebutkan dalam Al-Kafi dan lainnya seperti itu. Adapun jika melakukan zhihar terhadap istrinya dan tidak membayar kafarat, untuk menyakiti tanpa uzur,

dan istrinya menuntut darinya hal itu, maka disebutkan sebagian fukaha Hanabilah: Bahwa hukumnya seperti hukum orang yang melakukan ila terhadap istrinya, maka ditentukan baginya masa empat bulan. Jika berlalu empat bulan dan tidak membayar kafarat dan menggauli, atau kembali dengan lisannya jika ada uzur baginya, dan dia mengadukannya kepada hakim, hakim memerintahkannya dengan itu, jika menolak hakim memerintahkannya dengan talak jika istrinya menuntut, jika tidak menceraikan hakim menceraikan atasnya setelah tuntutan istri, jika hakim menceraikan atasnya satu talak atau dua talak atau fasakh maka sah itu, karena hakim berdiri menggantikan suami karena dia adalah wakilnya.

Syekh Abdullah bin Asy-Syaikh ditanya: Tentang zhihar budak?

Beliau menjawab: Yang menjadi pegangan jumhur ulama adalah bahwa zhihar sah dari setiap suami yang sah talaknya. Disebutkan dalam Al-Inshaf: Ini adalah yang shahih dari mazhab, dan menjadi pegangan kebanyakan para sahabat. Maka sah zhihar anak kecil di mana kami shahihkan talaknya, disebutkan dalam Uyun Al-Masail: Ahmad menyamakan antara dia dengan talak - hingga dia berkata - dua peringatan:

Pertama: Tercakup dalam ucapannya: Sah dari setiap suami yang sah talaknya: budak, dan ini adalah yang shahih dan merupakan mazhab, dan menjadi pegangan para sahabat, dan dijezamkan dalam Al-Furu dan lainnya. Ada pendapat: Tidak sah. Yang lebih kuat menurut saya adalah pendapat jumhur ulama.

Syekh Ali bin Husain bin Asy-Syaikh ditanya: Jika berkata kepada istrinya: Kamu bagiku seperti punggung ibuku, atau

mengatakannya kepada yang telah dia ceraikan lalu menikahinya kembali?

Beliau menjawab: Persoalannya sebagaimana yang disebutkan penulis Al-Muharrar, dan atas itu menunjukkan nash-nash Ahmad. Disebutkan dalam Al-Iqna: Jika berkata kepada wanita asing: Kamu bagiku seperti punggung ibuku, atau jika aku menikahimu maka kamu bagiku seperti punggung ibuku, lalu dia menikahinya, tidak boleh menggaulinya hingga membayar kafarat zhihar, karena jika menikahinya terwujud makna zhihar di antara keduanya. Diketahui sahnya zhihar terhadap wanita asing, diriwayatkan itu oleh Imam Ahmad dari Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata dalam seorang laki-laki yang berkata: "Jika aku menikahi fulanah maka dia bagiku seperti punggung ibuku, lalu dia menikahinya, maka Umar berkata: Kafarat zhihar." Penyyarah berkata: Karena dia adalah sumpah yang dikaffarati, maka sah akadnya sebelum nikah, seperti sumpah dengan nama Allah, dan ayat-ayat keluar dengan kebiasaan umum, yaitu firman-Nya: **"Dari istri-istri mereka"** (Surah Al-Mujadalah ayat 2).

Perbedaan antara dia dengan talak adalah: Bahwa talak adalah melepaskan ikatan nikah, dan tidak mungkin melepaskannya sebelum akadnya, sedangkan zhihar adalah mengharamkan hubungan, maka boleh mendahulukannya sebelum akad. Hukum ila dikhususkan dengan istri-istrinya karena dia bermaksud menyakiti mereka, dan kafarat dalam zhihar karena dia termasuk yang mungkar dan dusta, maka tidak dikhususkan itu dengan istri-istrinya.

Beliau ditanya: Jika melakukan zhihar terhadapnya dengan waktu tertentu, dan bersetubuh sebelum masa tersebut, apakah

jika berlalu waktu yang ditentukan sebelum membayar kafarat, hukumnya seperti hukum orang yang melakukan zhihar terhadapnya secara mutlak?

Beliau menjawab: Disebutkan dalam Al-Iqna dan syarahnya: Jika orang yang melakukan zhihar terhadapnya bersetubuh sebelum membayar kafarat dia berdosa, dan tetap wajib baginya kafarat walaupun gila, maka tidak gugur setelah itu seperti shalat, dan pengharaman orang yang melakukan zhihar tetap baginya, karena sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Jangan kamu dekati hingga kamu lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu"*, dan cukup baginya satu kafarat, karena hadits Salamah bin Shakhr, dan karena telah ada zhihar dan kembali dalam keumuman ayat.

[Kafarat Zihar]

Syekh Abdullah bin Syekh ditanya tentang kafarat zihar?

Beliau menjawab: Adapun kafarat zihar adalah memerdekakan budak, jika tidak mampu maka wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur, jika tidak mampu berpuasa maka memberi makan enam puluh orang miskin.

Syekh Abdurrahman bin Hasan menjawab: Adapun masalah orang yang melakukan zihar, ketahuilah bahwa wajib bagi mufti untuk mempertimbangkan keadaannya. Jika diketahui dari keadaannya bahwa ia mampu berpuasa dua bulan berturut-turut, maka tidak boleh bagi mufti membuka pintu keringanan memberi makan hanya karena ucapannya bahwa ia tidak mampu berpuasa.

Beliau ditanya tentang kafarat zihar budak, apakah sama dengan orang merdeka?

Beliau menjawab: Budak sama seperti orang merdeka dalam kafarat zihar, hanya saja budak hanya berkafarat dengan puasa, berdasarkan pendapat masyhur dalam mazhab kami dan lainnya, karena ia tidak memiliki harta. Dalam kitab al-Muntaha disebutkan: Jika tidak mampu, maka berpuasa orang merdeka atau budak dua bulan.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya: Apakah wanita berkafarat... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Wanita jika bersumpah dengan zihar, maka tidak wajib atasnya kecuali kafarat sumpah.

Syekh Ali bin Syekh Husain ditanya tentang safar orang yang melakukan zihar, apakah memutus kesinambungan?

Beliau menjawab: Dalam kitab al-Iqna' dan syarahnya disebutkan: Safar orang yang melakukan zihar jika berbuka di dalamnya tidak memutus kesinambungan. Dan disebutkan di tempat lain: Jika diselingi berbuka karena safar atau sakit yang membolehkan berbuka dalam safar, tidak terputus kesinambungannya, atau diselingi berbuka wanita hamil atau menyusui karena khawatir atas diri atau anak keduanya, tidak terputus kesinambungannya, karena itu adalah berbuka yang dibolehkan karena udzur.

Kitab Iddah

Syekh Abdurrahman bin Hasan, rahimahullah ditanya tentang orang yang menikahi wanita tanpa wali, apakah ia beriddah jika diceraikan?

Beliau menjawab: Jika telah menggaulinya, maka beriddah dengan iddah penuh tanpa khilaf.

Syekh Abdullah bin Syekh ditanya tentang orang yang menggaulinya tetapi tidak menyetubuhinya?

Beliau menjawab: Yang kami amalkan adalah iddah wajib atasnya.

Beliau juga menjawab: Wanita yang dinikahi oleh laki-laki kemudian ia meninggal dan tidak menyetubuhinya, maka wajib atasnya iddah.

Syekh Hamad bin Nashir bin Muammar menjawab: Orang yang menggauli wanita dan menutup pintu serta menurunkan hijab, dan keduanya mengakui tidak terjadi persetubuhan di antara keduanya, maka menurut ahli ilmu: iddah wajib dalam gambaran ini.

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abu Butain, rahimahullah menjawab: Adapun iddah, maka wajib dalam nikah fasid hanya dengan khalwat (berduaan), demikian juga wajib atasnya iddah kematian, menurut pendapat shahih dalam mazhab. Tidak wajib iddah dalam nikah batil kecuali dengan persetubuhan menurut ijma', dan tidak wajib karenanya iddah kematian. Dalam kitab al-Inshaf disebutkan: Jika nikah disepakati kebatilannya, tidak beriddah untuk kematian karenanya, dalam satu pendapat. Dan disebutkan sebelumnya tentang wajibnya iddah dengan nikah

fasid, beliau berkata: Ini adalah mazhab dan pendapat mayoritas para sahabat, dan dinashkan oleh Imam Ahmad.

Ibnu Hamid berkata: Tidak ada iddah dengan khalwat dalam nikah fasid, tetapi dengan persetubuhan seperti nikah batil menurut ijma'. Dalam kitab al-Inshaf juga disebutkan: Jika meninggal dari wanita yang nikahnya fasid, seperti nikah yang diperselisihkan, maka Qadhi berkata: Atasnya iddah kematian, dinashkan Ahmad dalam riwayat Ja'far bin Muhammad, dan ini adalah mazhab, dipilih oleh Abu Bakar dan lainnya, didahulukan dalam al-Furu', ar-Ri'ayatain, al-Hawi, al-Muharrar, an-Nazhm dan lainnya. Ibnu Hamid berkata: Tidak ada iddah atasnya untuk kematian, selesai.

Dalam kitab asy-Syarh al-Kabir disebutkan ketika membahas hukum nikah batil, seperti orang yang menikahi mahramnya atau wanita dalam iddah tanpa khalwat dengannya, seperti khalwat dengan orang asing: tidak mewajibkan iddah, demikian juga kematiannya tidak mewajibkan iddah kematian. Jika menyetubuhinya, ia beriddah karena persetubuhannya dengan tiga quru' sejak menyetubuhinya, baik menceraikannya atau meninggal darinya, seperti wanita yang dizinai tanpa akad. Adapun jika menikahi dengan nikah yang diperselisihkan maka itu fasid, jika meninggal darinya, maka diriwayatkan oleh Ja'far bin Muhammad bahwa atasnya iddah kematian, dan ini pilihan Abu Bakar. Abu Abdullah bin Hamid berkata: Tidak ada atasnya iddah kematian, dan ini mazhab Syafi'i, karena nikah yang tidak tetap maka menyerupai yang batil. Berdasarkan ini, jika sebelum dukhul tidak ada iddah atasnya, dan jika setelahnya beriddah dengan tiga quru'. Dalil yang pertama: bahwa nikah yang dilakukan nasab (keturunan), maka wajib karenanya iddah seperti nikah shahih,

berbeda dengan yang batil karena tidak dilakukan karenanya nasab, selesai.

Adapun ungkapan al-Muntaha yaitu ucapannya: Tidak ada perbedaan dalam iddah yang wajib tanpa persetubuhan, maka tidak ada kesamaran di dalamnya, karena iddah wajib hanya dengan khalwat tanpa persetubuhan, menurut mazhab, dan tidak ada pertentangan dalam hal itu dengan ayat.

Adapun ucapanmu: Mereka telah ijma' bahwa wanita yang diceraikan sebelum persetubuhan tidak ada iddah atasnya, maka itu tidak benar. Saya kira penyebab kerancuan adalah bahwa ungkapan ini pada kalian dalam mukhtashar syarh demikian, sebagaimana pada kami juga demikian, dan gugur dari ungkapan lafazh: khalwat. Maka yang benar dalam ungkapan adalah: Mereka ijma' bahwa wanita yang diceraikan sebelum persetubuhan dan khalwat tidak ada iddah atasnya.

Ungkapan Syarh: Setiap wanita yang diceraikan suaminya sebelum persetubuhan dan khalwat maka tidak ada iddah atasnya, para ulama ijma' tentang itu. Kemudian beliau berkata setelah itu: Tidak ada khilaf di antara ahli ilmu tentang wajibnya atas wanita yang diceraikan setelah persetubuhan. Adapun jika berduaan dengannya dan tidak menyetubuhinya kemudian menceraikannya, maka iddah wajib atasnya, diriwayatkan dari para khalifah rasyidin, Zaid dan Ibnu Umar, dan berkata demikian Urwah, Ali bin Husain, Atha', az-Zuhri, ats-Tsauri, al-Auza'i, Ishaq, Ashabur Ra'yi, dan Syafi'i dalam qaulnya yang lama. Dan berkata dalam yang baru: Tidak ada iddah atasnya, karena firman Allah Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyetubuhi mereka, maka tidak ada iddah atas mereka yang**

perlu kamu perhitungkan" [Surat al-Ahzab ayat 49], ini nash, dan karena ia wanita yang diceraikan belum disetubuhi menyerupai yang tidak berduaan dengannya.

Adapun ijma' sahabat, maka Imam Ahmad dan al-Atsram meriwayatkan dengan sanad keduanya dari Zaidah bin Abi Aufa berkata: *Para khalifah rasyidin memutuskan: Barangsiapa menurunkan tirai atau menutup pintu maka wajib mahar dan wajib iddah*. Dan diriwayatkan juga dari al-Ahnaf dari Umar dan Ali, dan dari Sa'id bin Musayyab dari Ibnu Umar dan Zaid bin Tsabit. Ini adalah kasus-kasus yang tersebar lalu tidak diingkari maka menjadi ijma'. Ahmad melemahkan apa yang diriwayatkan yang bertentangan dengan itu, dan karena akad atas manfaat, maka pemberian kemampuan di dalamnya berjalan sebagai pemenuhan dalam hukum-hukum seperti akad ijarah. Dan ayat dikhususkan dengan apa yang disebutkannya, dan tidak shahih qiyas pada yang tidak berduaan dengannya, karena tidak terwujud pemberian kemampuan, selesai.

Dalam kitab al-Inshaf disebutkan: Jika berduaan dengannya dan ia rela maka atasnya iddah, baik ada atau ada pada salah satu keduanya penghalang dari persetubuhan seperti ihram, puasa, haid, nifas, sakit, terputus dan lemah syahwat, atau tidak ada; ini mazhab mutlak dengan syaratnya yang akan datang, baik penghalang syar'i atau sensual, sebagaimana dicontohkan penulis dan mayoritas para sahabat - hingga beliau berkata - kecuali jika tidak mengetahuinya seperti orang buta dan anak kecil maka tidak ada iddah atasnya, demikian juga jika ia anak kecil, dan ini yang diisyaratkan dengan ucapannya dalam syaratnya yang akan datang.

Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya tentang wanita dalam iddah kematian apa yang ia lakukan?

Beliau menjawab: Ia beriddah empat bulan sepuluh hari, wajib di dalamnya tinggal di rumah yang ia ditinggal mati di dalamnya.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah ditanya tentang orang yang meninggal suaminya dan dalam perutnya janin yang mati.

Beliau menjawab: Wanita yang ditinggal mati suaminya dan dalam perutnya janin mati, dan datang kepadanya darah kadang-kadang dan kadang terputus darinya, maka yang saya pahami bahwa ia dalam iddah sampai melahirkan kandungan, meskipun saya tidak menemukan perkataan ahli ilmu dalam masalah ini.

Syekh Abdurrahman bin Hasan ditanya tentang masa kehamilan paling lama jika empat tahun menurut masyhur dalam mazhab kami, apakah boleh baginya jika telah berlalu untuk menikah walau ia ragu?

Beliau menjawab: Allamah Ibnu Qayyim, rahimahullah telah menyebutkan dalam Tuhfah al-Maudud bahwa telah dijumpai lima tahun dan lebih dari itu sampai tujuh tahun. Berdasarkan ini, tidak dimungkinkan untuk menikah kecuali setelah yakin bersihnya rahimnya.

Beliau ditanya tentang wanita yang datang kepadanya darah dan tidak dipastikan keluarnya anak, apakah ia tetap dalam iddah walau lebih dari empat tahun... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Yang saya lihat bahwa ia masih dalam iddah selama belum memastikan kegugurannya. Pembatasan

dengan empat tahun yang zhahir adalah i'tibar dengan yang umum, jika tidak maka mungkin tetap lebih dari itu sebagaimana ditahkik Ibnu Qayyim, dan ini disaksikan hari ini. Adapun berulangnya darah padanya setiap bulan, maka dimungkinkan itu darah kerusakan. Juga menurut Syafi'i dan riwayat dari Ahmad, rahimahullah: bahwa wanita hamil mengalami haid.

Syekh Muhammad bin Syekh Ibrahim bin Abdul Lathif ditanya tentang wanita hamil selama empat tahun, dan mengklaim telah berlalu dari tahun kelima tujuh bulan, dan merasakan di perutnya seperti delima besar yang bergerak, dan suaminya telah meninggal, dan para dukun beranak berkata: dalam perutnya janin, dan pengetahuanmu tentang masa kehamilan paling lama?

Beliau menjawab: Wanita yang disebutkan dalam iddah sampai sekarang, wallahu a'lam.

Beliau juga ditanya tentang istri yang bergerak kehamilannya di bulan keenam, kemudian di bulan kesembilan satu kali, kemudian diam setelah itu, dan suaminya menceraikannya, dan sekarang telah mendekati empat tahun setelah klaimnya hamil, apakah boleh baginya menikah? Dan apa hukum nafkahnya?

Beliau menjawab: Dalam kitab al-Muntaha dan syarahnya oleh Manshur disebutkan: Wanita-wanita dalam iddah ada enam: salah satunya wanita hamil, dan iddahnya dari kematian dan lainnya seperti talak dan fasakh, baik merdeka atau budak, muslimah atau kafir, sampai melahirkan seluruh anak jika anak satu, atau melahirkan yang terakhir dari bilangan jika hamil dengan bilangan, baik merdeka atau budak, muslimah atau kafir, talak atau fasakh, karena keumuman firman Allah Ta'ala: **"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai**

mereka melahirkan kandungannya" [Surat ath-Thalaq ayat 4]. Tersisanya sebagian kehamilan mewajibkan tersisanya sebagian iddah, karena ia belum melahirkan kehamilannya tetapi sebagiannya, dan zhahirnya walau mati di perutnya, karena keumuman ayat. Saya berkata: Dan tidak ada nafkah baginya di mana wajib untuk wanita hamil, dan akan datang bahwa nafkah untuk kehamilan dan yang mati bukan tempat wajibnya, selesai.

Maksudnya dengan ucapannya: di mana wajib untuk wanita hamil, adalah wanita ba'in, karena raj'iyyah wajib nafkahnya mutlak. Maka jelas bahwa wanita yang ditanyakan: jika telah dipastikan kehamilannya, masih dalam iddah sampai melahirkan, dan nafkah tidak wajib baginya jika ba'in dan dipastikan kematian kehamilan; ini yang jelas bagi saya.

Syekh Hamad bin Nashir ditanya tentang ucapan mereka tentang wanita yang diceraikan: atasnya yang paling lama dari dua waktu, dari tiga haid atau empat bulan sepuluh hari.

Beliau menjawab: Gambaran masalah sebagaimana digambarkan dalam pertanyaan. Adapun khilaf: masyhur dari Ahmad yang diamalkan oleh para sahabatnya: bahwa wanita yang diceraikan ba'in dalam sakit kematian, beriddah paling lama dari dua waktu dari iddah kematian atau tiga quru', dan ini mazhab Abu Hanifah. Malik dan Syafi'i berkata: Melanjutkan iddah talak.

Beliau juga menjawab: Adapun wanita yang diceraikan jika meninggal suaminya dan ia dalam iddah, jika raj'iyyah memulai kembali iddah kematian empat bulan sepuluh hari tanpa khilaf di antara para ulama. Jika ba'in melanjutkan iddah talak, kecuali jika menceraikannya dalam sakit kematiannya, maka beriddah paling lama dari dua waktu dari iddah kematian atau tiga quru'. Menurut

Malik dan Syafi'i: ia melanjutkan iddah talak, karena ia ba'in dan bukan istri, sebagaimana jika menceraikannya dalam keadaan sehat. Adapun jika talak ba'in dalam keadaan sehat, maka ia melanjutkan iddah talak menurut tiga imam, dan menurut Abu Hanifah: beriddah paling lama dari dua waktu.

Beliau juga menjawab: Wanita yang diceraikan ba'in jika meninggal suaminya yang memba'inkannya dan ia dalam iddah, jika menceraikannya dalam keadaan sehat, maka ia melanjutkan iddah talak dan tidak beriddah untuk kematian.

Dan Syaikh Abdullah Aba Buthin menjawab: Adapun perempuan yang ditalak ba'in dalam keadaan sehat, maka tidak wajib baginya berduka cita jika suaminya meninggal saat ia masih dalam masa iddahnya, dan ia tidak berpindah dari iddah talak melainkan menyempurnakan iddah talak saja, dan tidak disunahkan baginya untuk berduka cita.

Dan sebagian ulama menjawab: Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya kemudian meninggal sedangkan ia masih dalam masa iddah, maka jika talaknya raj'i maka ia memulai masa iddah baru selama empat bulan sepuluh hari, dan jika talaknya ba'in dan ditalak dalam keadaan sehat, maka ia meneruskan iddah pertamanya, dan tidak ada kewajiban berduka cita baginya. Jika talaknya ba'in dan ditalak dalam keadaan sakit maka atasnya yang terpanjang dari dua masa, yaitu tiga kali haid atau empat bulan sepuluh hari.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, ditanya: tentang iddah perempuan yang mengalami haid?

Maka beliau menjawab: Ia beriddah dengan tiga kali haid.

Dan putranya Syaikh Abdullah menjawab: Adapun iddah perempuan yang mengalami haid: yaitu tiga kali haid baik itu talak maupun fasakh; inilah pendapat jumhur ulama.

Dan beliau ditanya: tentang perkataan mereka: masa paling singkat berakhirnya iddah adalah dua puluh sembilan hari dan satu saat?

Maka beliau menjawab: Apa yang mereka sebutkan dalam hitungan iddah, bahwa masa paling singkat berakhirnya iddah adalah dua puluh sembilan hari dan satu saat, dibangun atas dasar bahwa haid paling singkat adalah sehari semalam, dan suci paling singkat antara dua haid adalah tiga belas hari, maka jika ia menceraikannya di akhir masa suci, dan tersisa dari masa suci hanya satu saat, kemudian ia haid sehari semalam, kemudian suci tiga belas hari, kemudian haid sehari semalam, kemudian suci, maka telah selesai iddahnya; dan jumlah itu: dua puluh sembilan hari dan satu saat, dan inilah masa paling singkat berakhirnya iddah. Maka jika ia mengaku bahwa ia haid dalam sebulan tiga kali haid, dan mendatangkan bukti atas itu maka ia dibenarkan, dan tidak diterima pengakuannya kecuali dengan bukti, karena hal ini hanya terjadi secara jarang.

Sebagian ulama ditanya: Jika perempuan mengaku bahwa ia telah haid tiga kali haid?

Maka beliau menjawab: Perempuan diterima pengakuannya tentang apa yang ia klaim mengenai haid, kecuali jika ia mengaku bahwa ia haid tiga kali dalam sebulan, maka tidak diterima kecuali dengan bukti yang terpercaya.

Dan sebagian ulama menjawab: Jika perempuan mengaku bahwa ia telah haid tiga kali haid dalam beberapa hari yang

memungkinkan maka diterima pengakuannya, dan jika dikatakan: quru' adalah masa suci, dan perempuan ditalak dalam masa suci dimana ia digauli di dalamnya maka itu adalah talak bid'ah, dan ia beriddah dengan masa suci dimana ia ditalak di dalamnya, maka jika ia memulai haid ketiga, maka ia telah bebas darinya. Dan jika kita katakan: quru' adalah haid, maka jika ia suci dari yang ketiga maka ia telah bebas darinya, maka jika ia menceraikannya dalam haid maka ia tidak beriddah dengan haid tersebut.

Dan Syaikh Sa'id bin Haji menjawab: Jika ia mengaku bahwa ia telah beriddah setelah talak, dalam waktu yang memungkinkan iddah di dalamnya maka ia dibenarkan, karena firman Allah Ta'ala: **"Dan tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka"** (Surah Al-Baqarah ayat 228). Dan jika seorang perempuan yang adil bersaksi bahwa ia telah haid tiga kali haid dan itu mungkin, maka diterima; dan yang lebih hati-hati adalah kesaksian dua perempuan.

Dan Syaikh Sa'd bin Hamad bin Atiq ditanya: tentang perempuan yang menikah saat masih kecil, kemudian suaminya menceraikannya sebelum baligh, kemudian ia mengalami haid pertamanya setelah talaknya satu setengah bulan, kemudian ia haid yang kedua setelah setahun, apakah boleh menikahkannya sebelum haid ketiga? Maka beliau menjawab: Tidak boleh menikahkannya sampai ia haid yang ketiga, karena ia telah menjadi termasuk yang memiliki quru', dan lamanya masa dalam keadaan ini tidak membuat iddahnya selesai; dan iddah anak kecil dengan hitungan bulan menjadi batal, jika haid terjadi sebelum genap tiga bulan, dan iddahnya adalah dengan tiga kali haid.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya: tentang pendapat yang rajih menurutnya dalam iddah perempuan menyusui... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Yang diamalkan menurut mereka: sampai hilangnya masa menyusui; dan menurut Syaikh Taqiyuddin: jika telah lewat setahun meskipun ia masih menyusui, dan saya tidak mengetahui dalil yang menentang perkataannya.

Dan beliau ditanya: tentang perkataan mereka: dan ia tidak tahu apa yang menghentikannya, yakni haid, ia beriddah selama setahun, atau ia tahu?

Beliau menjawab: Saya tidak mengetahui alasan pembedaan dan tidak ada dalilnya.

Dan putranya ditanya: Syaikh Abdullah, rahimahumallah Ta'ala: tentang orang yang haidnya berhenti dan ia tidak tahu apa yang menghentikannya lalu beriddah selama setahun, kemudian darahnya kembali sebelum lewat setahun?

Maka beliau menjawab: Ia kembali dan beriddah dengan haid dan tidak menghitung yang telah lewat, seperti perawan jika beriddah dengan bulan, kemudian haidnya datang maka ia beriddah dengan quru'.

Dan beliau juga menjawab: Adapun perempuan yang disebutkan, maka iddahnya dengan haid atau genap setahun, dan jika ia telah beriddah maka tidak boleh kecuali dengan akad, dan tidak diizinkan darinya meskipun ia memiliki hujjah atasnya, dan tidak diterima satu orang, dan suami harus bersumpah.

Dan Syaikh Hasan bin Husain bin Asy-Syaikh menjawab: Ahli fiqih dari kalangan Hanabilah dan Syafi'iyah menegaskan: bahwa

perempuan yang beriddah jika ia mengetahui apa yang menghentikan haidnya dari menyusui atau nifas atau sakit, atau ketakutan atau kekeringan atau kesempitan hidup dan kelaparan dan semacamnya, maka ia masih dalam iddah sampai kembali haidnya lalu beriddah dengannya, atau sampai usia menopause lalu beriddah dengan iddah perempuan menopause; ini dinashkan oleh Imam Ahmad dalam riwayat Shalih dan Abu Thalib dan Ibnu Manshur, dan inilah yang diyakini oleh ahli fiqih yang belakangan dari para sahabat Imam Ahmad, dan para muhaqqiq dari kalangan Syafi'iyah, karena kisah Habban bin Munqidz dan istrinya yang masyhur. Dan perempuan yang ditanyakan ini, ia menyebutkan bahwa ia mengetahui apa yang menghentikan haidnya yaitu menyusui, maka ia masih dalam iddah sampai kembali, atau sampai usia menopause, berdasarkan pendapat yang mu'tamad dari berbagai pendapat.

Dan beliau ditanya: Jika haid perempuan berhenti dalam waktu lama ia tidak tahu apa yang menghentikannya, dan ia dalam waktu itu bersama suami, kemudian ia menceraikannya apakah ia beriddah selama setahun atau tiga bulan?

Maka beliau menjawab: Sesungguhnya ia beriddah selama setahun dari talak, disebutkan dalam Syarh Al-Iqna': orang yang haidnya berhenti meskipun setelah satu atau dua kali haid dan ia tidak tahu apa yang menghentikannya, ia beriddah selama setahun sejak berhenti setelah talak; maka jika berhentinya sebelum talak, maka ia beriddah sembilan bulan untuk kehamilan dan tiga bulan untuk iddah. Selesai. Dan kaidahnya: kembalinya dhamir kepada yang disebutkan paling dekat, maka telah diketahui: bahwa iddah yang ditanyakan: setahun dari talak.

Dan juga dijawab oleh Syaikh Hasan bin Husain bin Muhammad, rahimahumullah: Jika ia menceraikannya setelah melahirkan, dan kebiasaannya bahwa ia tidak haid kecuali setelah menyapih, maka jika ia mengetahui apa yang menghentikannya dari sakit atau menyusui dan semacamnya seperti nifas, maka ia masih dalam iddah sampai kembali haidnya, lalu beriddah dengannya meskipun lama waktunya, karena ia adalah perempuan yang ditalak yang belum menopause dari darah, maka wajib atasnya iddah dengan quru' meskipun jaraknya jauh, sebagaimana jika ia termasuk orang yang antara dua haidnya dalam waktu lama atau sampai padanya, yakni atau sampai pada usia menopause lalu beriddah dengan iddahnya, yaitu: iddah perempuan menopause; ini dinashkan dalam riwayat Shalih dan Ibnu Manshur. Dan darinya: ia menunggu hilangnya yang menghentikan haid, kemudian jika ia haid maka beriddah dengan quru', dan jika tidak maka beriddah selama setahun. Selesai dari Syarh Al-Muntaha.

Dan dalil yang pertama: apa yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Abi Bakr, ia mengabarkan kepadanya: *"bahwa Habban bin Munqidz menceraikan istrinya saat ia sehat dan ia sedang menyusui, maka ia tinggal tujuh bulan tidak haid, menyusui menghalanginya, kemudian Habban sakit, maka dikatakan kepadanya: jika engkau mati ia mewarisimu maka ia datang kepada Utsman, dan mengabarkan kepadanya tentang keadaan istrinya dan di sisi Utsman ada Ali dan Zaid, maka Utsman berkata kepada keduanya: apa pendapat kalian? Mereka berkata: kami berpendapat bahwa ia mewarisinya jika ia meninggal dan ia mewarisinya jika ia meninggal, maka sesungguhnya ia bukan termasuk perempuan tua yang telah menopause dari haid, dan bukan termasuk yang belum haid,*

kemudian ia masih dalam iddah haidnya baik sedikit atau banyak. Maka Habban kembali kepada keluarganya lalu mengambil anak perempuan, maka ketika kehilangan menyusui ia haid satu kali kemudian yang lain, kemudian ia meninggal sebelum lewat yang ketiga, maka ia beriddah dengan iddah wafat lalu mewarisinya", diriwayatkan oleh Malik, dan Al-Baihaqi dari Muhammad bin Habban dengan semacamnya.

Dan Syaikh Abdullah Aba Buthin menjawab: Adapun perempuan yang tidak haid, maka jika ia mengetahui sebab penghenti haid, dari menyusui atau sakit atau selainnya, ia menunggu hilangnya sebab penghalang, dan haid setelahnya, dan jika ia tidak mengetahui sebab penghenti haid, maka iddahnya setahun setelah berhentinya haid darinya, kemudian menikah.

Dan beliau juga menjawab: Jika ditalak dalam haid, dan haidnya berhenti setelah haid yang dalam talak itu, maka jika ia mengetahui apa yang menghentikan haidnya dari kelaparan, atau sakit atau tua atau ketakutan talak atau selainnya yang menghilangkan penghalang, maka ia tinggal sampai ia haid tiga kali haid, dan jika ia tidak mengetahui apa yang menghentikannya, maka ia tinggal dua belas bulan, sembilan untuk kehamilan sebagai istibra', dan tiga untuk iddah.

Dan Syaikh Sa'id bin Haji menjawab: Jika perempuan ditalak dan ia haid satu atau dua kali haid, kemudian berhenti darinya dan ia tidak tahu apa yang menghentikannya sampai lewat setahun, maka menikah setelah sembilan bulan untuk kehamilan, karena itulah masanya pada umumnya, dan tiga bulan iddah perempuan menopause; Asy-Syafi'i berkata: ini adalah keputusan Umar di antara Muhajirin dan Anshar, tidak ada yang mengingkarinya, kami mengetahuinya maka menjadi ijma', dan adapun jika ditalak saat ia

menyusui, maka ia dalam iddah sampai datang kepadanya haid, lalu beriddah dengannya tiga kali haid, atau menjadi menopause lalu beriddah dengan tiga bulan.

Pasal tentang Sifat Berduka Cita

Syaikh Abdullah bin Muhammad ditanya: tentang sifat berduka cita?

Maka beliau menjawab: Berduka cita wajib dalam iddah wafat, yaitu empat bulan sepuluh hari, atau dua bulan lima hari jika ia budak perempuan, maka jika ia hamil maka iddahnya dengan melahirkan, dan itu atas perempuan merdeka dan budak, dan yang tua dan yang muda; maka haram atas perempuan yang berduka cita berhias, seperti celak dan pacar, dan wewangian dan perhiasan, dan menggunakan minyak wangi, dan apa yang dicelup dari pakaian untuk berhias, seperti merah dan kuning dan semacamnya, dan boleh memakai putih, dan memotong kuku, dan mencabut ketiak dan mencukur kemaluan, dan mencuci kepalanya dengan daun bidara, dan sisir, dan menggunakan minyak yang tidak wangi. Dan wajib atasnya iddah wafat, di rumah dimana suaminya meninggal dan ia tinggal di dalamnya, kecuali karena uzur dari ketakutan atau roboh dan semacamnya, dan tidak keluar dari rumahnya di malam hari, dan boleh baginya keluar di siang hari untuk keperluannya. Dan wajib iddah dari saat kematian.

Dan beliau juga menjawab: Ahli ilmu menyebutkan bahwa ia menghindari tiga hal: Pertama: wewangian. Kedua: berhias, maka tidak berpacar dan tidak memerahkan wajahnya, dan tidak bercelak dengan ithmid kecuali karena darurat, maka jika ia terpaksa padanya, ia bercelak di malam hari dan menghapusnya di

siang hari, dan tidak memakai pakaian berhias, dan tidak memakai perhiasan semuanya termasuk cincin. Ketiga: bermalam di luar rumahnya, maka wajib atasnya untuk bermalam di dalamnya bukan di selainnya. Dan hal-hal ini yang dinashkan oleh ahli fiqih, adalah yang wajib atasnya untuk menghindarinya.

Dan beliau juga menjawab: Adapun perempuan yang ditinggal mati suaminya, maka ahli ilmu menyebutkan: bahwa boleh baginya keluar untuk keperluannya di siang hari, meskipun ia mendapat yang mengurusnya, dan adapun di malam hari maka tidak keluar meskipun untuk keperluan, dan demikian juga tidak keluar di siang hari untuk selain keperluan.

Dan beliau juga ditanya: Jika orang yang meninggal memiliki pohon kurma, dan rumah di luar pohon kurma, apakah boleh baginya tinggal di dalamnya? Dan mengurus sebagian keperluan, jika selainnya mencukupinya?

Maka beliau menjawab: Telah disebutkan jawabannya, yaitu: bahwa boleh baginya keluar di siang hari untuk keperluannya, meskipun ia mendapat yang mengurusnya; dan hadits perempuan yang diberi izin oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk panen pohon kurmanya, menunjukkan itu; disebutkan dalam Al-Mughni: Dan boleh bagi perempuan beriddah keluar untuk keperluannya di siang hari, baik ia ditalak, atau ditinggal mati; kemudian ia menyebutkan hadits Jabir tentang perempuan yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: *"Keluarlah lalu panenlah pohon kurmamu"*. Kemudian beliau berkata: Dan diriwayatkan oleh Mujahid: *"Beberapa laki-laki syahid pada hari Uhud, maka perempuan-perempuan mereka datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: Ya Rasulullah, kami merasa sepi di malam hari, maka bolehkah kami*

bermalam di salah satu dari kami, maka jika pagi kami segera ke rumah kami? Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: Berbicaralah di salah satu dari kalian, sampai jika kalian hendak tidur, maka kembalilah setiap orang ke rumahnya". Dan tidak boleh baginya bermalam di luar rumahnya, dan tidak keluar di malam hari kecuali karena darurat, karena malam adalah tempat kerusakan, berbeda dengan siang hari, maka sesungguhnya ia adalah tempat mengurus keperluan dan kehidupan, dan membeli apa yang diperlukannya. Selesai.

Dan adapun keluar ke masjid untuk tarawih, atau qiyam Ramadhan dalam sepuluh hari, maka telah disebutkan bahwa perempuan yang ditinggal mati tidak keluar dari rumahnya di malam hari, meskipun untuk keperluan; dan adapun keluarnya di siang hari untuk shalat dan pelajaran, maka saya tidak menemukan nash dalam masalah ini, kecuali apa yang telah disebutkan dari keringanan keluar di siang hari untuk keperluannya.

Dan beliau juga ditanya: Apa yang harus dihindari oleh perempuan yang ditinggal mati dari jenis perkataan, dan berbicara dengan kerabat atau teman, jika itu merupakan kebiasaannya sebelum wafat suaminya?

Maka beliau menjawab: Masalah ini tidak saya temukan dalam ucapan para ulama. Yang tampak bagi saya dari ucapan mereka adalah bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya dan yang lainnya dalam hal ini sama saja. Maka apa yang diharamkan baginya sebelum masa berkabung (ihda'), maka pada masa berkabung lebih keras lagi keharamannya. Dan apa yang dibolehkan baginya dari jenis ini khususnya sebelum masa berkabung, maka itu juga dibolehkan selama masa berkabung. Saya tidak menemukan nash dalam masalah ini yang

membedakan. Selesai. Dan telah terdahulu jawabannya tentang salam orang asing kepada perempuan yang sedang berkabung, dalam bab walimah.

Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman menjawab: Dia tidak boleh keluar kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak, dan harus menghindari perhiasan dari pakaian, celak mata, pacar, perhiasan emas, dan minyak wangi.

Syekh Hamad bin Nashir ditanya: Tentang perempuan yang ditinggal mati suaminya sedangkan dia hamil, apakah dia tetap dalam masa berkabung meskipun sudah melewati empat bulan sepuluh hari?

Beliau menjawab: Ya demikian, dia tetap dalam masa berkabung sampai melahirkan kandungannya.

Syekh Sa'id bin Hajji ditanya: Tentang anak perempuan berusia sepuluh tahun yang menikah, lalu suaminya meninggal dan belum berhubungan dengannya, apakah dia harus menghindari perhiasan... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Dia wajib menjalani masa iddah kematian dan berkabung, yaitu menghindari perhiasan, dan dia berhak mendapatkan mahar yang telah disebutkan.

Syekh Hamad bin Abdul Aziz ditanya: Apakah boleh berkabung dengan pakaian suaminya?

Beliau menjawab: Adapun perempuan, tidak boleh baginya berkabung dengan pakaian suaminya, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan, dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki.

Kitab Penyusuan (Radha')

Syekh Abdullah bin Syekh ditanya: Tentang hukum penyusuan?

Beliau menjawab: Adapun hukum penyusuan, maka diharamkan dari penyusuan apa yang diharamkan dari nasab.

Beliau juga menjawab: Kaidah umum: Setiap yang haram dari nasab maka haram dari penyusuan. Adapun penyusuan yang mengharamkan adalah lima kali susuan, meskipun dalam satu majelis. Adapun penyusuan setelah dua tahun, maka tidak mengharamkan berdasarkan ijmak ulama mazhab. Khilaf dalam hal ini sudah lama terjadi di kalangan salaf. Adapun ulama mazhab, tidak ada khilaf di antara mereka bahwa itu tidak mengharamkan, dan itulah yang difatwakan di kalangan kami.

Syekh Hamad bin Abdul Aziz menjawab: Adapun sekali susuan yaitu sekali hisapan, dan dua kali susuan yaitu dua kali hisapan, jika dia sudah menikahinya maka tidak menjadi haram atasnya. Jika dia belum menikahinya, maka yang lebih berhati-hati adalah meninggalkannya, karena adanya khilaf di antara para ulama.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya: Tentang penyusuan setelah dua tahun?

Beliau menjawab: Penyusuan setelah dua tahun, tidak diperbolehkan oleh Syekh (Ibnu Taimiyah) dan Ibnul Qayyim. Dan anaknya, Syekh Husain menjawab: Anak perempuan jika disusui ketika berusia empat atau lima tahun, maka penyusuannya itu tidak mengharamkan.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Tentang orang yang disusui oleh seorang perempuan lima kali susuan yang jelas?

Beliau menjawab: Menjadi haram baginya anak-anak perempuan perempuan itu, saudara-saudara perempuannya, dan bibi-bibinya dari nasab dan penyusuan. Demikian juga anak-anak perempuan laki-laki (fahl) yang menghamili perempuan itu, menjadi haram atas anak susuan tersebut anak-anak perempuannya, saudara-saudara perempuannya, bibi-bibinya dari pihak ayah dan bibi-bibinya dari pihak ibu.

Beliau juga ditanya: Jika seorang perempuan menyusui seorang bayi, dan bayi itu memiliki saudara laki-laki dan perempuan yang tidak disusui darinya, sedangkan perempuan itu memiliki anak-anak laki-laki dan perempuan, apakah boleh bagi saudara laki-laki dan perempuan bayi itu menikahi anak-anak perempuan yang menyusuinya? Dan sebaliknya?

Beliau menjawab: Jika seorang perempuan menyusui seorang bayi dengan penyusuan yang mengharamkan menurut syariat dalam dua tahun, maka bayi itu menjadi anak bagi perempuan yang menyusui, dan anak bagi suaminya yang nasab kehamilan dinisbatkan kepadanya. Maka dia menjadi anak bagi keduanya dalam hal pengharaman dan kesendirian (khalwat), dan anak-anaknya adalah anak-anak mereka meskipun tingkatannya turun. Semua anak perempuan yang menyusui dari suaminya dan dari yang lain, dan semua anak laki-laki yang nasab kehamilan dinisbatkan kepadanya dari perempuan yang menyusui dan dari yang lain, adalah saudara bagi anak susuan dan saudara-saudara perempuannya, meskipun tingkatan mereka turun.

Adapun anak susuan yang ditanyakan tentang saudara-saudaranya, maka keharaman menyebar kepadanya dan kepada anak-anaknya meskipun mereka turun, tetapi tidak menyebar kepada yang setingkat dengannya dari saudara laki-laki dan perempuannya, dan tidak kepada yang lebih tinggi darinya seperti ayah dan ibunya. Maka tidak haram bagi suaminya menikahi ibu bayi yang disusui dari nasab, tidak pula menikahi saudara perempuannya dan bibinya. Tidak mengapa seorang laki-laki menikahi saudara perempuan saudaranya dari penyusuan.

Sebagian mereka menjawab: Dibolehkan ibu anak susuan dan saudara perempuannya dari nasab, bagi ayahnya dan saudaranya dari penyusuan, karena mereka berhadapan dengan yang haram karena mushaharah, bukan berhadapan dengan yang haram dari nasab. Dan pembuat syariat shallallahu 'alaihi wasallam hanya mengharamkan dari penyusuan apa yang haram dari nasab, bukan apa yang haram karena mushaharah. Dibolehkan perempuan yang menyusui dan anak perempuannya bagi ayah anak susuan dan saudaranya dari nasab. Dibolehkan saudara perempuan anak laki-lakinya dan ibu saudara perempuannya dari penyusuan, padahal keduanya haram dari nasab. Karena saudara perempuan anak laki-lakinya dari nasab adalah anak tiri (rabiibah), dan ibu saudara perempuannya dari nasab adalah istri ayahnya. Maka saudara perempuan anak laki-lakinya dan ibu saudara perempuannya haram dari nasab, dan dibolehkan dari penyusuan.

Syekh Hasan bin Husain bin Syekh ditanya: Jika akad nikah batal sebelum berhubungan karena penyusuan, apakah suami mengembalikan apa yang telah diberikan kepada istri?

Beliau menjawab: Jika penyusuan terbukti dengan saksi maka tidak ada mahar baginya, dan dia (suami) mengembalikannya karena batalnya akad dari asalnya, maka adanya seperti tidak adanya. Jika suami mengakuinya dan perempuan membenarkan pengakuannya, maka demikian juga, karena keduanya sepakat bahwa nikah itu batal, menyerupai jika terbukti dengan saksi. Jika dia mendustakannya dan tidak ada saksi baginya, maka baginya setengah mahar. Jika dia (perempuan) yang mengatakan demikian dan suami mendustakannya, dan tidak ada saksi baginya, maka dia tetap istrinya secara hukum, karena tidak diterima perkataannya dalam memfasakh nikah. Inilah inti ucapan para fuqaha dalam dakwaan penyusuan sebelum berhubungan.

Syekh Abdullah bin Syekh ditanya: Tentang orang yang mempunyai istri, dan dia ingin menikah dengan yang lain, lalu istrinya mengklaim bahwa dia telah menyusui perempuan yang ingin dia nikahi?

Beliau menjawab: Perempuan ini tidak diterima kesaksiannya dalam kondisi seperti ini, karena adanya tuduhan (kepentingan), wallahu a'lam.

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Aba Buthin ditanya: Jika penyusuan terbukti dengan kesaksian seorang perempuan... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Jika penyusuan terbukti dengan kesaksian seorang perempuan, maka yang masyhur dalam mazhab adalah bahwa nikah fasakh (batal) karenanya. Ada riwayat dari Ahmad: tidak diterima kecuali dua perempuan, dan itu adalah mazhab Malik. Menurut Abu Hanifah: harus ada laki-laki bersama

perempuan-perempuan. Maka menurut mazhab: nikahnya menjadi fasid (rusak), memerlukan talak dari suami atau fasakh dari hakim. Tidak cukup dengan perkataan hakim: nikahnya fasakh, bahkan harus dengan perkataan hakim: Saya memfasakh nikah fulanah, kemudian dia beriddah setelah itu. Jika dia sudah menikah (dengan laki-laki lain), dipisahkan antara keduanya, sampai dia beriddah dari yang pertama. Jika dia hamil dari yang kedua, maka harus beriddah setelah melahirkan dengan tiga kali haid. Nikah yang kedua batal tidak memerlukan fasakh, dan boleh baginya akad nikah dengannya jika dia mau setelah iddah.

Syekh Hasan bin Husain bin Ali ditanya: Jika seorang perempuan bersaksi bahwa fulanah telah menyusuinya lima kali susuan... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Kesaksian ini diterima meskipun perempuan yang menyusui mengingkarinya, karena kesaksian didahulukan orang yang menetapkannya atas yang menafikannya. Jika dia bersaksi atas pengakuan perempuan yang menyusui tentang itu, dan perempuan yang menyusui mengingkarinya, maka tidak diterima.

Bab Nafkah

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ditanya: Tentang pakaian pengantin, apakah perempuan boleh meminta pakaian badan? Tentang pembatasan pakaian dengan satu tahun? Jika itu benar apakah berlaku untuk semua orang? Untuk orang tinggi, menengah, dan rendah? Jika pakaian rusak sebelum berlalu satu tahun... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Adapun pakaian pengantin, dan pembatasan pakaian dengan satu tahun secara mutlak dan terbatas, maka yang difatwakan adalah bahwa perkara-perkara ini kembali kepada adat manusia, dan itu adalah mazhab Syekh (Ibnu Taimiyah) dan Ibnul Qayyim, dan saya kira itu yang dinukil dari salaf. Adapun iddah perempuan yang diraja', maka suami wajib memberikan pakaian dan nafkah padanya.

Syekh Sa'id bin Hajji ditanya: Jika akad nikah dengan seorang perempuan, apakah wajib nafkah baginya sebelum berhubungan?

Beliau menjawab: Al-Muwaffaq berkata: Bab nafkah istri-istri, wajib atas laki-laki nafkah istrinya dan pakaiannya dengan cara yang ma'ruf, jika dia menyerahkan dirinya kepadanya dan memungkinkannya untuk bersenang-senang dengannya, berdasarkan yang diriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersaid: *"Bertakwalah kepada Allah tentang perempuan, karena mereka adalah tawanan di sisi kalian, kalian mengambil mereka dengan amanah Allah, dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah, dan bagi mereka atas kalian rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf,"* diriwayatkan oleh Muslim. Jika dia menolak menyerahkan dirinya dengan penyerahan yang sempurna, maka tidak ada nafkah baginya. Jika dia menawarkan kepadanya pemungkinan yang sempurna dan dia hadir, maka nafkah wajib atasnya. Jika dia tidak hadir, maka tidak wajib sampai dia datang atau wakilnya. Jika dia tidak menyerahkan kepadanya dan tidak menawarkan kepadanya, maka tidak ada nafkah atasnya. Jika yang menawarkan adalah anak kecil yang tidak boleh disetubuhi orang sepertinya, maka tidak ada nafkah baginya. Selesai secara ringkas.

Maka engkau telah tahu bahwa perempuan setelah akad dan sebelum berhubungan tidak ada nafkah baginya, kecuali jika dia memungkinkannya atas dirinya dengan pemungkinan yang sempurna, atau menawarkan kepadanya. Dan bahwa jika dia berhubungan dengannya dan dia memungkinkannya atas dirinya dengan pemungkinan yang sempurna, maka baginya nafkah dan pakaian.

Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya: Tentang nafkah perempuan hamil dan menyusui... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Perempuan hamil dinafkahi sesuai dengan kemudahan dan kesulitan suami, dan sesuai dengan keadaannya, maka tidak dijadikan anak perempuan orang kaya yang hidup mewah seperti perempuan fakir. Adapun perempuan menyusui jika tidak dalam iddah, maka diberi upah semisalnya.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Tentang nafkah perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya atau yang ditalak?

Beliau menjawab: Wajib atas suaminya nafkah sampai dia melahirkan kandungannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan jika mereka (istri-istri yang ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya"** (Ath-Thalaq: 6). Jika dia menyusui anaknya, dia diberi upah penyusuan selama dia menyusui, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya"** (Ath-Thalaq: 6).

Sebagian mereka ditanya: Tentang nafkah dan pakaian perempuan yang ditalak tiga... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Adapun suami yang menalik istrinya dengan talak tiga, tidak ada nafkah dan tempat tinggal baginya atasnya, kecuali jika dia hamil. Adapun jika ditalak dengan pembebasan, tidak ada nafkah dan tempat tinggal baginya, kecuali jika dia termasuk perempuan yang hamil.

Syekh Abdullah Aba Buthin ditanya: Tentang nafkah perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya?

Beliau menjawab: Perempuan yang ditinggal mati suaminya jika dia hamil, maka nafkahnya dari apa yang berhak didapat janin dari warisan. Jika tidak ada warisan, maka nafkahnya atas dirinya sendiri, kecuali jika ada kerabat dekat yang kaya, yang wajib atasnya nafkahnya dengan syarat-syarat yang disyaratkan para fuqaha dalam nafkah kerabat.

Syekh Husain bin Syekh Muhammad ditanya: Tentang seorang perempuan yang difasakh nikahnya oleh hakim karena tidak hadirnya suami, sedangkan dia tidak meninggalkan padanya nafkah dan tempat tinggal, dan dia dalam kebutuhan?

Beliau menjawab: Jika dia berada di tempat yang memungkinkan mereka memberitahunya, dan mereka memberitahunya namun tidak terjadi sesuatu, maka fasakh itu sempurna atas apa yang kami sebutkan, dan dia beriddah dengan satu kali haid.

Syekh Hasan bin Husain bin Ali menjawab: Perempuan yang suaminya tidak hadir, dan tidak meninggalkan nafkah baginya dan tidak mungkin baginya berhutang, sulit menyurati suaminya dan dia meminta fasakh, maka tidak mengapa difasakh dengan izinnya.

Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar ditanya: Jika seorang perempuan yang ditalak menyusui anaknya, dan tidak terjadi kesepakatan antara dia dengan ayah tentang penyusuan, tetapi dia berniat untuk menagihnya, dan dia menyaksikan bahwa dia menghitung atasnya, apakah dia berhak itu? Atau tidak tetap baginya upah kecuali dengan kesepakatan antara dia dengan ayah?

Beliau menjawab: Para fuqaha telah menyebutkan bahwa ibu lebih berhak menyusui anaknya, jika dia meminta itu dengan upah semisalnya, tetapi mereka berbeda pendapat: Apakah dia berhak itu jika dia masih dalam ikatan suami, atau tidak? Adapun jika dia ditalak, maka dia lebih berhak menyusuinya meskipun dia meminta upah semisalnya, meskipun ada perempuan lain yang mau dengan sukarela. Penulis Syarah beralasan dengan firman Allah Ta'ala: **"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka"** (Al-Baqarah: 233), maka Dia mendahulukan mereka atas yang lain. Dia berfirman: **"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya"** (Ath-Thalaq: 6). Adapun dalil tentang wajibnya mendahulukan ibu jika dia meminta upah semisalnya, maka apa yang kami sebutkan dari dua ayat, dan karena ibu lebih penyayang dan lebih kasih sayang, dan susunya lebih baik dari susu yang lain, maka dia lebih berhak dengan anaknya dari yang lain, sebagaimana jika orang asing meminta menyusuinya dengan upah semisalnya. Dan karena dalam penyusuan yang lain ada penghilangan haknya dari hadhanah (pengasuhan), dan membahayakan anak. Tidak boleh menghilangkan hak hadhanah yang wajib, dan membahayakan anak, untuk tujuan menggugurkan hak yang diwajibkan Allah Ta'ala atas ayah. Selesai.

Jika engkau telah tahu bahwa dia lebih berhak menyusuinya dengan upah semisalnya, meskipun ayah mendapat yang sukarela, jelaslah bagimu bahwa dia berhak menagih upah kepada ayah, jika dia berniat demikian dan menyaksikan atasnya, meskipun dia tidak menyepakati dengan ayah. Karena paling tidak yang dikatakan: Mungkin ayah mendapat yang sukarela, atau mendapat yang menyusuinya dengan kurang dari upah semisalnya, maka dijawab dalam jawaban itu: Ibu lebih berhak dengannya meskipun ada yang sukarela menyusuinya. Maka tidak ada pengaruh apakah dia menyepakati atau tidak, karena dia kapan saja menyusuinya dan meminta upah semisalnya, wajib atas ayah itu, kecuali jika dia menyusui anaknya dengan sukarela, dan tidak berniat menagih ayah maka tidak ada sesuatu baginya.

Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Syekh ditanya: Tentang istri orang yang hilang yang sulit dinafkahi dari hartanya?

Beliau menjawab: Baginya memfasakh nikahnya dengan izin hakim, sebagaimana boleh menurut hukum syariat terhadap yang ada. Jika itu boleh terhadap yang ada, maka boleh juga terhadap yang hilang, dan tidak ada bedanya. Dia hilang tidak menghalangi tetapnya hukum karena sulitnya apa yang wajib baginya atasnya.

BAB HUKUM HADHANAH (PEMELIHARAAN ANAK)

Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar ditanya tentang sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah"*, apakah nafkah anak menjadi tanggungan ibu jika ia adalah orang kaya?

Beliau menjawab: Tidak demikian, tetapi nafkahnya menjadi tanggungan ayah jika ia mampu. Maka hadhanah (hak asuh) ada pada ibu, sedangkan nafkah menjadi tanggungan ayah.

Syekh Husain bin Syekh ditanya: Apakah hadhanah gugur karena menikah, berdasarkan kisah putri Hamzah?

Beliau menjawab: Pendapat jumhur ulama adalah: Apabila ibu menikah maka gugurlah haknya dalam hadhanah, berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah"*. Adapun kisah putri Hamzah, sesungguhnya beliau shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan untuk bibinya (khālah), karena suaminya termasuk ahli hadhanah, dan tidak ada yang menyamai Ja'far dalam hak kecuali Ali, namun Ja'far lebih kuat karena istrinya termasuk ahli hadhanah, maka ia lebih berhak. Hadits ini menunjukkan bahwa jika dua orang paman bersengketa dalam hadhanah, dan salah satunya menikah dengan ibu atau bibi anak, maka ia lebih berhak dalam hadhanah. Maka tidak ada pertentangan antara kisah Hamzah dengan sabda beliau: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah", bahkan kedua hadits tersebut sejalan, segala puji bagi Allah.

Adapun pertanyaanmu: Apakah kerabat ibu lebih berhak, ataukah kerabat ayah? Yang masyhur dari Imam Ahmad: Bahwa ibu dan kerabatnya didahulukan atas ayah dan kerabatnya. Dan ada riwayat lain dari Imam Ahmad: Bahwa ayah dan kerabatnya lebih berhak. Dalam al-Ikhtiyārāt disebutkan: Saudara perempuan ayah (bibi) lebih berhak daripada saudara perempuan ibu (bibi dari pihak ibu), demikian pula wanita dari pihak ayah didahulukan atas wanita dari pihak ibu, karena perwalian ada pada ayah, maka demikian pula kerabatnya. Ibu hanya didahulukan karena tidak ada

yang dapat menggantikan posisinya dalam kemaslahatan anak. Syariat mendahulukan bibi (khālah) putri Hamzah atas bibinya (saudara ayah) Shafiyyah, karena Shafiyyah tidak menuntut, sedangkan Ja'far menuntut sebagai wakil bibinya, maka beliau shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan untuknya saat bibinya tidak hadir.

Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman menjawab: Ibu lebih berhak dalam hadhanah anak-anaknya, kecuali jika ia menikah, maka hadhanah berpindah kepada yang lain, seperti nenek, saudara perempuan, dan bibi dari pihak ibu.

KITAB JINAYAT (TINDAK PIDANA)

Syekh Ibrahim bin Syekh Abdul Malik bin Husain bin Muhammad, rahimahumullah, ditanya tentang sifat pembunuhan sengaja?

Beliau menjawab: Para ulama menyebutkan bahwa pembunuhan sengaja adalah: Orang mukallaf yang sengaja melakukan tindak pidana terhadap orang yang ia ketahui sebagai manusia yang terlindungi, dengan sesuatu yang sangat mungkin membunuhnya baik karena tajamnya atau beratnya, atau dengan menjatuhkan tembok kepadanya, atau merobohkan atap atau selain itu. Perkataan mereka "sengaja melakukan tindak pidana" mengeluarkan pembunuhan tidak sengaja. Dan perkataan "dengan sesuatu yang sangat mungkin membunuhnya" mengeluarkan pembunuhan semi-sengaja. Apabila korban meninggal karena tindak pidana ini maka wajib qishash, kecuali jika wali darah memaafkan dengan ganti rugi harta atau cuma-cuma, baik pelaku berniat menghilangkan nyawanya, atau bermaksud memotong

anggota tubuh, atau luka yang ia tidak ingin dan tidak suka korban meninggal karenanya.

Jika yang menimbulkan kerancuan bagimu adalah ungkapan Syekh Manshur dan al-Hajjāwi, maka itu dimaknai pada kondisi dimana pelaku tidak bermaksud melakukan tindak pidana, seperti terbalik jatuh menimpa seseorang sehingga membunuhnya, atau jatuh dari tempat tinggi menimpanya, atau pembunuhan karena sebab seperti menggali sumur, memasang pisau, atau dari orang yang bukan termasuk ahli niat yang sah, seperti anak kecil dan orang gila, maka kondisi-kondisi ini menurut mereka termasuk kategori pembunuhan tidak sengaja.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, ditanya tentang tindak pidana anak-anak dan sejenisnya?

Beliau menjawab: Syekh Taqiyyuddin berkata dalam pembahasannya tentang jinayat: Tidak ada qishash antara anak-anak dan orang gila, dan setiap orang yang hilang akalnya karena sebab yang dimaafkan, kecuali orang mabuk maka ada dua riwayat, dan dalam hal itu tidak ada kecuali diyat (tebusan).

Syekh Abdullah al-'Anqari ditanya tentang seorang wanita yang anaknya meninggal, dan menurutnya ia penyebab kesedihannya karena menutupinya?

Beliau menjawab: Jika sangat ia sangka bahwa dialah penyebabnya, maka ia wajib membayar kaffarah: memerdekakan budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, sebagaimana Allah nyatakan dalam ayat yang mulia, dan tidak termasuk memberi makan dalam kaffarah pembunuhan.

[Membunuh Satu Orang oleh Sekelompok Orang]

Sebagian ulama, rahimahullah, ditanya tentang sekelompok orang yang membunuh satu orang?

Beliau menjawab: Adapun jika sekelompok orang membunuh satu orang, maka mereka semua dibunuh, sebagaimana hal itu telah tetap dari Umar radhiyallahu 'anhu. Adapun membunuh satu orang karena sekelompok orang, maka tidak ada keraguan dan kebingungan di dalamnya.

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin, rahimahullah, menjawab: Membunuh sekelompok orang karena satu orang dengan syarat yang akan disebutkan, adalah pendapat madzhab dan pendapat jumhur ulama. Dalam Syarah disebutkan: Sekelompok orang dibunuh karena satu orang, jika perbuatan setiap orang dari mereka apabila sendiri mewajibkan qishash atasnya. Hal ini diriwayatkan dari Umar, Ali, al-Mughirah bin Syu'bah, dan Ibnu Abbas, dan ini pendapat Sa'id bin al-Musayyab, al-Hasan, Abu Salamah, 'Atha, Qatadah, dan ini madzhab Malik, ats-Tsauri, al-Auza'i, asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur dan ashhābur-ra'yi (madzhab Hanafi). Dan ada riwayat lain dari Ahmad: Mereka tidak dibunuh karenanya, dan wajib atas mereka diyat. Pendapat madzhab adalah yang pertama - hingga ia berkata - Dan dalil kami: ijma' (konsensus) para sahabat. Sa'id bin al-Musayyab meriwayatkan: *"Bahwa Umar radhiyallahu 'anhu membunuh tujuh orang dari penduduk Shan'a yang membunuh seorang laki-laki, dan ia berkata: Seandainya penduduk Shan'a bersekongkol membunuhnya, pasti aku bunuh mereka semua"*. Dan dari Ali radhiyallahu 'anhu: *"Bahwa ia membunuh tiga orang yang*

membunuh seorang laki-laki". Dan dari Ibnu Abbas: *"Bahwa ia membunuh sekelompok orang karena satu orang"*. Tidak diketahui ada yang menyelisihi mereka di masa mereka, maka itu adalah ijma'. Karena hukuman ini wajib bagi satu orang atas sekelompok orang, seperti hukuman qadzaf (tuduhan zina), dan ini berbeda dengan diyat karena diyat dapat dibagi-bagi, sedangkan qishash tidak dapat dibagi-bagi. Dan karena jika qishash gugur dengan keikutsertaan, akan menyebabkan percepatan pembunuhan dengannya, maka akan menyebabkan gugurnya hikmah pencegahan dan penahanan - hingga ia berkata - Dan tidak diperhitungkan dalam wajibnya qishash atas orang yang ikut serta adanya kesamaan dalam penyebabnya. Apabila salah satunya melukainya satu luka, dan yang lain seratus luka, atau salah satunya melukai kepala hingga terlihat tulangnya, dan yang lain melukainya hingga menembus selaput otak, atau salah satunya luka tembus dan yang lain tidak tembus, lalu korban meninggal, maka mereka sama dalam qishash dan diyat, karena memperhitungkan kesamaan akan menyebabkan gugurnya qishash dari orang yang ikut serta, karena hampir tidak mungkin dua luka sama dari segala sisi. Dan karena satu luka mungkin menyebabkan kematian tanpa seratus luka, sebagaimana mungkin meninggal karena luka yang terlihat tulangnya tanpa luka yang menembus selaput otak, dan dari luka yang tidak tembus tanpa yang tembus - hingga ia berkata - Dan jika tiga orang ikut serta membunuh seorang laki-laki, lalu salah satunya memotong tangannya, yang lain memotong kakinya, dan yang ketiga melukainya hingga terlihat tulang kepalanya lalu meninggal, maka wali berhak membunuh semua mereka, dan memaafkan mereka dengan diyat, maka ia mengambil dari setiap orang sepertiga diyat. Dan ia boleh memaafkan satu orang lalu mengambil darinya

sepertiga diyat, dan membunuh dua orang yang lain. Dan boleh memaafkan dua orang lalu mengambil dari keduanya dua pertiga diyat, dan membunuh yang ketiga. Dan jika luka salah satunya sembuh, dan korban meninggal karena dua luka yang lain, maka ia boleh melakukan qishash terhadap yang lukanya sembuh dengan seperti lukanya, dan membunuh dua orang yang lain, atau mengambil dari keduanya diyat penuh, atau membunuh salah satunya, dan mengambil dari yang lain setengah diyat. Dan ia boleh memaafkan yang lukanya sembuh, dan mengambil darinya diyat lukanya - hingga ia berkata - Dan jika salah satunya melakukan apa yang tidak mungkin ada kehidupan setelahnya, seperti memotong isi perutnya atau kerongkongannya atau urat lehernya, kemudian yang lain memenggal lehernya, maka pembunuhnya adalah yang pertama, dan yang kedua diberi ta'zir. Dan jika yang pertama merobek perutnya atau memotong tangannya, kemudian yang kedua memenggal lehernya, maka yang kedua adalah pembunuhnya, dan pada yang pertama ada ganti rugi apa yang ia rusak dengan qishash atau diyat. Selesai.

Dalam al-Inshāf disebutkan: Sekelompok orang dibunuh karena satu orang, ini adalah madzhab tanpa keraguan, dan ini pendapat zhahir para ulama madzhab. Disebutkan dalam al-Hidāyah: Menurut kebanyakan syekh-syekh kami. Dan ada riwayat lain: Mereka tidak dibunuh karenanya, diriwayatkan oleh Hanbal - hingga ia berkata - Menurut madzhab: Syarat membunuh sekelompok orang karena satu orang adalah bahwa perbuatan setiap orang dari mereka layak untuk dibunuh karenanya, demikian menurut para ulama madzhab - hingga ia berkata - Dan jika mereka membunuhnya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak layak salah satunya untuk membunuhnya, seperti setiap orang

memukulnya dengan satu cambuk dalam satu waktu, atau berturut-turut, maka tidak ada qishash. Dan di dalamnya terdapat dua pendapat tentang kesepakatan dalam at-Targhīb, dan ia membatasinya dalam al-Furū'. Saya katakan: Yang benar adalah qishash - hingga ia berkata - Penulis dan pensyarah berkata: Jika melakukan apa yang menyebabkan kematian dengan yakin, dan masih ada kehidupan yang menetap, seperti jika merobek isi perutnya dan tidak mengeluarkannya, kemudian yang lain memenggal lehernya, maka pembunuhnya adalah yang kedua, karena korban masih dalam hukum kehidupan, sehingga sahnya wasiat Umar radhiyallahu 'anhu. Disebutkan dalam al-Furū': Dan mungkin mentakhrij dari masalah penyembelihan: bahwa keduanya adalah pembunuh. Saya katakan: Dan ini yang benar. Disebutkan dalam al-Furū': Dan karena ini mereka membandingkan salah satunya dengan yang lain, ia berkata: Dan jika perbuatan yang kedua tidak ada pengaruhnya, tidaklah berpengaruh tenggelamnya hewan dalam air dengan membunuh yang serupa dengannya setelah disembelihnya, menurut salah satu dari dua riwayat. Selesai.

Disebutkan dalam al-Iqnā' dan syarahnya: Sekelompok orang dibunuh karena satu orang, jika perbuatan setiap orang dari mereka layak untuk membunuh karenanya, seandainya sendiri. Jika tidak, yaitu jika tidak layak perbuatan setiap orang dari sekelompok untuk membunuh, seperti jika setiap orang memukul dengan batu kecil, lalu meninggal, maka tidak ada qishash atas mereka, karena tidak terjadi dari seorang pun dari mereka apa yang mewajibkan qishash, kecuali mereka bersepakat melakukan perbuatan itu untuk membunuhnya, maka atas mereka qishash, agar tidak dijadikan jalan untuk menggugurkan qishash - hingga ia

berkata - Dan jika sekelompok orang membunuhnya, dua orang atau lebih, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak layak salah satunya untuk membunuhnya, seperti setiap orang memukulnya dengan satu cambuk dalam satu waktu, atau berturut-turut, maka tidak ada qishash. Dan di dalamnya terdapat dua pendapat tentang kesepakatan. Disebutkan dalam at-Targhīb: Yang benar adalah wajibnya qishash. Selesai ringkasannya.

Makna perkataan mereka: bahwa perbuatan setiap orang dari mereka layak untuk membunuh karenanya, yaitu bahwa perbuatan setiap orang layak untuk menjadi sebab kematian korban, bukan bahwa sangat mungkin terjadi kematian dari tindak pidana itu, karena mereka memberi contoh dengan luka yang terlihat tulangnya, padahal terjadinya kematian darinya jarang. Dan mereka menegaskan bahwa qishash hanya wajib atas pelaku langsung dengan syarat yang disebutkan, maka keluar orang yang memberi isyarat dan yang memerintah sehingga tidak wajib atas mereka qishash, apalagi mereka telah menegaskan tidak wajibnya qishash atas yang memerintah secara umum.

Meskipun sebagian ulama madzhab meriwayatkan riwayat tentang wajibnya qishash atas yang memerintah, namun madzhab menyelisihinya.

Disebutkan dalam Syarah: Dan jika memerintah orang dewasa yang berakal yang mengetahui haramnya pembunuhan lalu ia membunuh, maka qishash atas pembunuh, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di dalamnya, karena ia adalah pembunuh secara zalim maka wajib atasnya qishash, sebagaimana jika ia tidak diperintah. Kemudian ia menyebutkan hukum jika tuan memerintahkan budaknya membunuh seseorang, dan rincian di dalamnya yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih -

hingga ia berkata - Dan jika penguasa memerintahkan membunuh seseorang tanpa hak kepada orang yang mengetahui hal itu, maka qishash atas pembunuh, dan jika tidak mengetahui maka atas yang memerintah. Jika yang diperintah mengetahui bahwa yang diperintahkan dibunuh tidak pantas dibunuh, maka qishash atasnya, karena ia tidak dimaafkan dalam membunuhnya, maka sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq"*. Dan dari beliau 'alaihish-shalātu was-salām: *"Barangsiapa diperintah oleh para penguasa dengan kemaksiatan kepada Allah, maka janganlah mentaatinya"*. Maka wajib atasnya qishash, sebagaimana jika yang memerintahnya bukan penguasa. Dan jika ia tidak mengetahui hal itu maka qishash atas yang memerintah bukan yang diperintah, karena yang diperintah dimaafkan karena wajibnya mentaati imam dalam selain kemaksiatan, maka yang zhahir bahwa ia tidak memerintah kecuali dengan hak. Jika yang memerintah bukan penguasa, maka qishash atas pembunuh dalam setiap keadaan, mengetahui atau tidak mengetahui, karena tidak wajib atasnya mentaatinya, dan tidak ada baginya hak membunuh, berbeda dengan penguasa, karena ia berhak membunuh dalam kemurtadan, zina, perampokan jika perampok membunuh, dan melaksanakan qishash untuk manusia, sedangkan orang ini tidak memiliki kewenangan apa-apa dari itu. Selesai.

Dan perkataannya: Dan jika tidak mengetahui hal itu maka qishash atas yang memerintah bukan yang diperintah, demikianlah kata sekelompok ulama madzhab. Dan Syekh Taqiyyuddin, rahimahullah, berkata: Ini didasarkan pada wajibnya mentaati penguasa dalam pembunuhan yang tidak jelas, dan di dalamnya

ada persoalan. Bahkan tidak boleh ditaati sampai diketahui bolehnya membunuhnya, dan ketika itu mentaatinya adalah kemaksiatan, apalagi jika ia dikenal sebagai orang yang zalim, maka di sini ketidaktahuan tentang tidak halalnya seperti mengetahui keharamannya. Selesai.

Dan dalam penjelasan Risalah Ibnu Abi Zaid disebutkan: bahwa jika sebagian dari mereka melakukan pembunuhan secara langsung, dan sebagian lainnya menahan korban, maka semuanya dijatuhi hukuman mati. Ini adalah mazhab Malik, dan merupakan salah satu riwayat dari Ahmad. Sebagian orang yang berpendapat tentang hukuman mati bagi orang yang menahan korban beralasan dengan perkataan Umar: "Seandainya penduduk Sana'a bersekongkol dalam pembunuhan itu" yaitu: saling membantu; dan orang yang menahan korban agar dibunuh adalah penolong bagi si pembunuh. Pihak lain menjawab tentang perkataan Umar: "seandainya mereka bersekongkol dalam pembunuhan itu", maksudnya: bermusyawarah untuk membunuhnya.

Disebutkan dalam Asy-Syarh: Jika ia menahannya untuk dibunuh, seperti menahannya hingga disembelih, maka terdapat perbedaan riwayat dari Ahmad tentang hal ini. Diriwayatkan dari Ahmad: bahwa orang yang menahan korban dipenjarakan hingga meninggal, dan ini adalah pendapat Atha' dan Rabi'ah, serta diriwayatkan dari Ali semoga Allah meridhainya. Diriwayatkan juga dari Ahmad: bahwa ia juga dibunuh, dan ini adalah pendapat Malik, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i. Abu Tsaur berkata: ia dihukum dan berdosa tetapi tidak dibunuh; adapun si pembunuh maka dibunuh tanpa ada perbedaan pendapat. Perkataan: jika ia menahannya untuk dibunuh, menunjukkan bahwa hukum ini khusus untuk kasus jika ia menahannya untuk dibunuh, bukan jika ia menahannya

tanpa mengetahui bahwa ia bermaksud membunuhnya; demikianlah pembatasan yang dilakukan oleh banyak pengikut mazhab. Disebutkan dalam Al-Inshaf: Al-Mughni mensyaratkan pada orang yang menahan korban, bahwa ia harus mengetahui bahwa ia akan membunuhnya, dan Asy-Syarih mengikutinya. Al-Qadhi berkata: Jika ia menahannya untuk bermain-main atau untuk dipukul, dan si pembunuh membunuhnya, maka tidak ada qishash pada orang yang menahan, dan ini disebutkan sebagai kesepakatan. Disebutkan dalam Muntakhab Asy-Syirazi: kecuali jika bermain-main atau bersenda gurau. Selesai. Dan zahir perkataan kelompok ulama adalah mutlak.

Disebutkan dalam Al-Iqna' dan penjelasannya: Jika orang yang menahan tidak mengetahui bahwa si pembunuh akan membunuhnya, maka tidak ada hukuman apa pun atasnya, karena kematian korban bukan disebabkan oleh perbuatannya dan bukan pula akibat dari perbuatannya, berbeda dengan orang yang melukai, karena pada kasus tersebut tidak dipersyaratkan adanya niat membunuh, karena kematian akibat luka adalah akibat dari lukanya yang memang ia sengaja. Selesai.

Adapun ar-rid' (pendukung/penolong): maka mereka tidak menyebutkannya di sini, dan tidak memberikan hukum pelaku langsung dalam bab ini. Mereka hanya menjadikan hukum ar-rid' bagi perampok di jalan sama dengan pelaku langsungnya, karena alasan yang mereka kemukakan. Disebutkan dalam Asy-Syarh, pada bab perampok di jalan: Hukum ar-rid' sama dengan hukum pelaku langsung, dan ini adalah pendapat Malik dan Abu Hanifah. Asy-Syafi'i berkata: ar-rid' hanya dikenai ta'zir saja, karena hukuman had diwajibkan dengan melakukan maksiat, maka tidak terkait dengan pelaku sebagaimana hak-hak lainnya.

Dalil kami: bahwa ini adalah hukum yang berkaitan dengan perampokan, maka sama saja antara ar-rid' dan pelaku langsung, sebagaimana berhak mendapat ghanimah; hal itu karena perampokan dibangun atas dasar memperoleh manfaat, saling membantu, dan saling mendukung, maka pelaku langsung tidak dapat melakukan perbuatannya kecuali dengan kekuatan ar-rid', berbeda dengan hukuman had lainnya. Berdasarkan hal ini, jika salah satu dari mereka membunuh, maka hukum pembunuhan berlaku bagi semuanya, dan wajib membunuh semua, dan jika sebagian dari mereka membunuh dan sebagian mengambil harta, maka boleh membunuh dan menyalib mereka, sebagaimana jika salah seorang dari mereka melakukan kedua perbuatan tersebut. Selesai.

Disebutkan dalam Al-Iqna' dan penjelasanannya: Ar-rid' bagi perampok, yaitu pembantu dan penolong ketika ia membutuhkannya, adalah seperti pelaku langsung, dan ath-thali' yaitu: orang yang mengintai keadaan kafilah untuk para perampok agar mereka mendatanginya, maka ia seperti pelaku langsung, sebagaimana dalam pasukan kaum muslimin ketika memasuki negeri perang, sebagian melakukan peperangan dan mengambil harta, dan yang lainnya berdiri untuk menjaga dan mengawal dari serangan mendadak dari belakang mereka, atau imam mengirim mata-mata untuk mengetahui keadaan musuh, maka semuanya bersekutu dalam ghanimah. Abu Al-Faraj menyebutkan pencurian juga demikian, maka jika salah seorang dari mereka membunuh maka pembunuhan ditetapkan atas semua mereka, maka wajib membunuh semuanya, karena hukum ar-rid' adalah hukum pelaku langsung; dan jika sebagian dari mereka membunuh dan sebagian mengambil harta, maka semuanya wajib dibunuh. Selesai.

Disebutkan dalam Al-Inshaf: Hukum ar-rid' adalah hukum pelaku langsung, ini adalah mazhab dan yang dipegang oleh para pengikut mazhab. Disebutkan dalam Al-Furu': demikian juga ath-thali'. Syaikh Taqiyuddin memilih: orang yang memerintah dibunuh seperti ar-rid', dan dalam pencurian juga demikian. Selesai. Perkataan Umar semoga Allah meridhainya: "Seandainya penduduk Sana'a bersekongkol dalam pembunuhan itu", yaitu: seandainya saling membantu, dan dalam riwayat: "Seandainya penduduk Sana'a bersekutu dalam pembunuhannya maka aku akan membunuh mereka semua". Sebagian ulama berkata dalam pembahasan atsar Umar yang disebutkan: perkataannya: tamala-u: dengan hamzah, yaitu: saling membantu. Ali semoga Allah meridhainya berkata: *"Demi Allah aku tidak membunuh Utsman dan tidak membantu dalam pembunuhannya"* yaitu: tidak membantu. Al-Khaththabi berkata dalam Tashhifat Ar-Ruwat: ia dengan hamzah dari kata al-mala', yaitu: mereka semua menjadi satu kesatuan dalam pembunuhannya, ia berkata: para muhaddits mengucapkannya tanpa hamzah, dan yang benar adalah dengan hamzah, karena al-mala' dengan hamzah bukan maqshur. Selesai. Persyaratan para fuqaha tentang pelaksanaan langsung pembunuhan dari semua pihak, dan bahwa perbuatan setiap orang dari mereka layak untuk dibunuh karenanya, sedangkan Malik rahimahullah menyertakan orang yang menahan korban, menunjukkan bahwa mereka memahami perkataan Umar semoga Allah meridhainya hanya pada saling membantu saja, bukan pada bermusyawarah.

Beliau juga menjawab: Demikian juga jika seseorang dipaksa untuk membunuh orang yang terjaga darahnya maka ia dibunuh karenanya, demikian juga orang yang memaksa menurut jumhur.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah ditanya: tentang seseorang yang membunuh ayahnya dengan sengaja secara zalim, dan ia dalam keadaan sehat, kemudian ia menjadi gila, apakah para wali korban dapat melakukan qishash, dengan pertimbangan kesehatannya saat melakukan kejahatan, atau tidak?

Beliau menjawab: Qishash tidak gugur darinya dengan kegilaan yang datang kemudian. Disebutkan dalam Al-Iqna' dan penjelasannya: Adapun jika ia membunuhnya dalam keadaan berakal, kemudian ia menjadi gila, maka qishash tidak gugur darinya, karena ia saat melakukan kejahatan dalam keadaan berakal, baik hal itu terbukti dengan saksi atau pengakuan, dan qishash dilakukan darinya, yaitu dari orang yang melakukan kejahatan dalam keadaan berakal kemudian menjadi gila, dalam keadaan gilanya.

Beliau juga ditanya rahimahullah: tentang orang yang berakal memberikan senapan angin kepada orang bodoh, dan memerintahkannya untuk menembak dengan itu kepada orang yang terjaga darahnya, atau orang lain?

Beliau menjawab: Jika seorang mukallaf memberikan senapan angin, dan menyerahkannya kepada bukan mukallaf, dan memerintahkannya untuk menembak dengannya kepada orang yang terjaga darahnya atau lainnya, maka si pembunuh adalah mukallaf yang memberikan senapan angin ini dan menyerahkannya kepada bukan mukallaf dan memerintahkannya untuk membunuh; adapun orang yang diperintah yang diserahkan senapan angin kepadanya, maka ia seperti alat, berbeda dengan jika orang yang diperintah adalah mukallaf, maka ialah si pembunuh, baik ia bodoh atau berakal, dan dalam hal ini orang

yang memerintahkannya dan memberikan senapan angin kepadanya hanya mendapat ta'zir saja.

Membunuh Orang Merdeka dengan Hamba Sahaya

Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar ditanya: tentang membunuh orang merdeka dengan hamba sahaya?

Beliau menjawab: Jika orang merdeka membunuh hamba sahaya maka tidak diqishash karenanya, karena firman Allah Ta'ala: **"Orang merdeka dengan orang merdeka dan hamba sahaya dengan hamba sahaya"** (Surat Al-Baqarah ayat 178).

Beliau ditanya: Jika seseorang menuduh orang lain bahwa ia membunuh seseorang, lalu ia mengakui pembunuhan, tetapi mengklaim bahwa ia membunuhnya karena kesalahan, apakah perkataannya diterima?

Beliau menjawab: Jika penuduh tidak memiliki saksi dan mengetahui pembunuhan, dan terbuktinya pembunuhan dengan pengakuan tertuduh, maka tertuduh ditanya tentang sifat pembunuhan, jika ia sengaja melakukan perbuatan dengan sesuatu yang umumnya membunuh, sesuai rincian para fuqaha di awal kitab jinayat, maka ini tidak diterima perkataannya dalam klaim kesalahan, karena ia mengakui bahwa ia memukulnya dengan sesuatu yang umumnya membunuh; dan jika ia mengingkari bahwa ia sengaja melakukan perbuatan, bahkan mengklaim bahwa itu adalah kesalahan murni, dan menafsirkannya demikian, maka perkataan diterima darinya dan tidak ada qishash atasnya, karena syarat qishash adalah pembunuhan itu sengaja murni, dan asalnya adalah tidak adanya

hal tersebut, dan berdasarkan hal itu maka diyat ada pada hartanya bukan pada aqilahnya.

Syaikh Ishaq bin Abdurrahman bin Hasan rahimahumullah berkata: Yang tampak bagiku dalam ayat qishash dari perkataan para ulama rahimahumullah, bahwa ayat Al-Baqarah merinci ayat Al-Ma'idah untuk manthuqnya, dan sebagian mafhum-nya dibatasi dengan hadits-hadits dan atsar dari para sahabat dan lainnya. Adapun firman Allah Ta'ala: **"Orang merdeka dengan orang merdeka"** maka mafhum-nya: bahwa orang merdeka tidak dibunuh dengan hamba sahaya, dan ini diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas, dan lainnya dari para sahabat dan tabi'in, dan ada hadits marfu' tentangnya yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni. Ali berkata: *"Termasuk sunnah tidak dibunuh orang merdeka dengan hamba sahaya"*, diriwayatkan oleh Ahmad. Dan ini adalah pendapat jumhur, dan Abu Hanifah beserta sahabat-sahabatnya, Ats-Tsauri dan sekelompok ulama berbeda pendapat dalam hal ini.

Adapun pembunuhan hamba sahaya dengan orang merdeka, maka dari firman Allah Ta'ala: **"Jiwa dengan jiwa"** (Surat Al-Ma'idah ayat 45) mafhum muwafaqah dari zahir ayat, karena hamba sahaya dibunuh dengan hamba sahaya, maka pembunuhannya dengan orang merdeka lebih utama. Adapun firman Allah Ta'ala: **"Dan perempuan dengan perempuan"** (Surat Al-Baqarah ayat 178) maka manthuq-nya: bahwa perempuan dibunuh dengan perempuan, dan diamalkan mafhum mukhalafah dalam tidak dibunuhnya laki-laki dengan perempuan oleh sekelompok salaf, dengan beralasan pada sebab turunnya ayat, yaitu bahwa ada peperangan antara dua suku dari suku-suku Arab, maka salah satunya melampaui batas terhadap yang lain, dan mereka berkata:

sungguh kami akan membunuh orang merdeka dengan hamba sahaya, dan laki-laki dengan perempuan, maka turunlah ayat ini.

Ditolak dengan pertentangan: mafhum dengan manthuq, dalam hadits Yahudi, dan dengan mafhum ayat: **"Jiwa dengan jiwa"** (Surat Al-Ma'idah ayat 45), dan dengan hadits Abu Bakar dalam kitab diyat, yaitu hadits yang diterima oleh manusia dengan penerimaan, meskipun dikatakan hadits mursal. Ibnu Hubairah menceritakan kesepakatan empat imam: tentang pendapat bahwa laki-laki dibunuh dengan perempuan, dan Ibnu Al-Mundzir menceritakan ijma' atasnya, dan ini yang dipastikan dengannya, dan pendapat mayoritas ahli ilmu dari fuqaha negeri-negeri, dan diikuti oleh ulama mutaakhirin dari pengikut Ahmad.

Shiddiq berkata dalam tafsirnya: Dan yang benar adalah bahwa laki-laki dibunuh dengan perempuan tanpa tambahan; dan mazhab ketiga: bahwa laki-laki dibunuh dengan perempuan, dan walinya diberi separuh diyat. Disebutkan dalam Subulus Salam: Tidak ada hujjah bagi mereka kecuali klaim perbedaan keduanya dalam diyat, dan keumuman firman-Nya: **"Dan luka-luka ada qishash"** (Surat Al-Ma'idah ayat 45) ditolak dengan bahwa perbedaan dalam diyat tidak mengharuskan perbedaan dalam jiwa, oleh karena itu dibunuh hamba sahaya yang nilainya seribu dengan hamba sahaya yang nilainya dua puluh.

Luka-luka Hamba Sahaya Jika Orang Merdeka Melakukan Kejahatan Terhadapnya dengan Sengaja

Syaikh Abdullah bin Asy-Syaikh ditanya: tentang luka-luka hamba sahaya, jika orang merdeka melakukan kejahatan terhadapnya dengan sengaja, dalam hal yang kurang dari jiwa?

Beliau menjawab: Disebutkan dalam Al-Inshaf: Setiap orang yang diqishash dengan orang lain dalam jiwa, maka diqishash dengannya dalam yang kurang darinya, dan yang tidak maka tidak; yaitu: dan yang tidak diqishash dengannya dalam jiwa, tidak diqishash dengannya dalam yang kurang darinya; dan ini adalah mazhab, dan yang dipegang oleh para pengikut mazhab, demikianlah disebutkan dalam bab yang mewajibkan qishash dalam yang kurang dari jiwa. Dan disebutkan dalam bab syarat-syarat qishash: Tidak dibunuh orang merdeka dengan hamba sahaya, ini adalah mazhab, dan yang dipegang oleh para pengikut mazhab.

Syaikh Taqiyuddin berkata: Tidak ada dalam hal hamba sahaya nash-nash shahih yang sharih, yang mencegah pembunuhan orang merdeka dengannya, dan ia menguatkan bahwa ia dibunuh dengannya, dan berkata: Ini yang rajih dan lebih kuat atas pendapat Ahmad. Kemudian disebutkan dalam Al-Inshaf: Tidak dibunuh muslim dengan kafir, dan tidak orang merdeka dengan hamba sahaya kecuali jika ia membunuhnya sedang ia sepertinya, atau melukainya kemudian pembunuh atau peluka masuk Islam, atau merdeka dan yang terluka meninggal, maka ia dibunuh karenanya; yaitu: jika hamba sahaya membunuh hamba sahaya, atau dzimmi atau murtad membunuh dzimmi, atau melukainya, kemudian pembunuh atau peluka masuk Islam, atau merdeka, dan yang terluka meninggal, maka ia dibunuh karenanya menurut pendapat yang shahih dari mazhab, dinash olehnya, dan yang dipegang oleh mayoritas pengikut mazhab.

Kejahatan Hamba Sahaya Terhadap Orang Merdeka

Dan pertanyaanmu: Hamba sahaya yang dimiliki jika melakukan kejahatan terhadap orang merdeka, apa hukumnya?

Maka jawabannya: diketahui dari pertanyaan sebelumnya, yaitu bahwa jika ia mewajibkan qishash dalam jiwa, atau yang kurang darinya, maka diqishash darinya, dan jika dimaafkan kepadanya dengan diyat, maka diyat ada pada leher hamba sahaya, yaitu dalam tanggungannya ia dijual untuk itu.

Kewajiban dengan Pembunuhan Sengaja

Dan pertanyaanmu: Apakah imam atau wakilnya, atau hakim: boleh mewajibkan korban kejahatan untuk melakukan qishash, meskipun ia meminta ganti rugi?

Maka jawabannya: bahwa tidak boleh bagi imam dan bukan wakilnya, mewajibkan korban kejahatan untuk melakukan qishash dari pelaku kejahatan, meskipun ia meminta diyat, kecuali dalam masalah ghilah (pembunuhan tersembunyi), karena mazhab Malik: bahwa ia dibunuh sebagai hukuman had, dan urusannya kepada imam meskipun wali korban memaafkan; dan ini pilihan Syaikh Taqiyuddin, karena tidak mungkin berhati-hati darinya dengan perampokan, demikian juga pembunuh para imam, karena Al-Qadhi mengeluarkan satu wajah dalam mazhab bahwa ia dibunuh sebagai hukuman had.

Dan perkataan penanya: Apakah jika pelaku kejahatan menolak memberikan ganti rugi kecuali qishash darinya, disetujui untuk itu? Atau yang menjadi pertimbangan adalah korban kejahatan? Maka masalah ini dibangun atas dasar, yaitu: apakah

yang wajib dengan pembunuhan sengaja adalah salah satu dari dua hal, qishash atau diyat? Atau yang wajib dalam pembunuhan sengaja adalah qishash tertentu? Dalam hal itu ada dua pendapat para ulama, yaitu dua riwayat dari Ahmad.

Disebutkan dalam Asy-Syarh Al-Kabir: Riwayat-riwayat dari Ahmad rahimahullah berbeda tentang kewajiban pembunuhan sengaja, diriwayatkan darinya: bahwa kewajibannya adalah qishash tertentu, karena sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa membunuh dengan sengaja maka ia adalah qawad (qishash)"*, dan firman Allah Ta'ala: **"Diwajibkan atas kalian qishash dalam pembunuhan"** (Surat Al-Baqarah ayat 178), dan yang diwajibkan tidak ada pilihan di dalamnya, dan karena ia merusak yang wajib dengannya pengganti, maka adalah tertentu seperti kerusakan-kerusakan lainnya; dan ini pendapat An-Nakha'i, Malik dan Abu Hanifah, mereka berkata: Tidak ada bagi para wali kecuali pembunuhan, kecuali jika mereka berdamai dengan diyat dengan ridha pelaku kejahatan.

Pendapat yang masyhur dalam mazhab: bahwa yang wajib adalah salah satu dari dua hal: yaitu hukuman mati atau diyat, dan pilihan dalam hal itu ada pada wali korban. Jika ia menghendaki maka ia dapat melakukan qishas, jika ia menghendaki maka ia dapat mengambil diyat, dan jika ia menghendaki maka ia dapat membunuh sebagian (pelaku) jika para pembunuh itu adalah kelompok, karena setiap orang yang berhak membunuhnya juga berhak memaafkannya seperti halnya pelaku tunggal. Qishas tidak gugur dari sebagian pelaku karena pemaafan terhadap sebagian yang lain, karena keduanya adalah dua orang yang berbeda, maka qishas tidak gugur dari salah satunya dengan menggugurkannya dari yang lain.

Apabila para wali memilih untuk mengambil diyat dari pembunuh, atau dari sebagian para pembunuh, maka mereka berhak atas hal ini tanpa persetujuan pelaku. Pendapat ini juga dikatakan oleh Said bin al-Musayyib, Ibnu Sirin, Atha, Mujahid, asy-Syafii, Ishaq, Abu Tsaur, dan Ibnu al-Mundzir, dan ini adalah satu riwayat dari Malik, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Maka barangsiapa memperoleh pemaafan dari saudaranya, hendaklah dia mengikuti dengan baik, dan membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula."** (Surah al-Baqarah ayat 178). Ibnu Abbas berkata: *"Dahulu pada Bani Israil ada qishas, dan tidak ada diyat pada mereka, maka Allah menurunkan ayat ini: 'Diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh' (ayat)."* (Surah al-Baqarah ayat 178). Selesai.

Maka pemaafan adalah: bahwa ia menerima diyat dalam pembunuhan sengaja, maka hendaklah mengikuti dengan baik, dan yang diminta (pembayaran) menunaikannya dengan ihsan. **"Yang demikian itu adalah keringanan dari Tuhan kamu"** (Surah al-Baqarah ayat 178) dari apa yang diwajibkan atas Bani Israil, diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami lalu bersabda: *"Barangsiapa yang terbunuh orang yang dibunuhnya maka ia berada pada pilihan yang lebih baik dari dua perkara: yaitu dibayar (diyat), atau di-qishas."*, muttafaq alaih.

Dan diriwayatkan dari Abu Syuraih bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Kemudian kalian wahai Khuzaah, sungguh kalian telah membunuh orang yang terbunuh ini, dan aku demi Allah akan membayar diyatnya. Maka barangsiapa membunuh seseorang setelah ini, keluarganya berada di antara dua pilihan: jika*

mereka suka boleh membunuh (qishas), dan jika mereka suka boleh mengambil diyat.", diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya.

Jika kita mengatakan: yang diwajibkan adalah qishas, maka baginya ada pemaafan menuju diyat, dan pemaafan secara mutlak. Jika ia memaafkan secara mutlak maka tidak ada kewajiban apapun; dan ini adalah zhahir mazhab asy-Syafii. Dan sebagian mereka berkata: diyat tetap wajib, agar darah tidak sia-sia, dan ini bukanlah sesuatu (yang benar), karena jika ia memaafkan diyat setelah kewajiban diyat maka pemaafannya sah. Apabila ia memaafkan qishas secara mutlak tanpa harta maka tidak ada kewajiban apapun, jika kita mengatakan: yang wajib adalah qishas secara spesifik. Jika ia memaafkan diyat maka pemaafannya tidak sah, karena diyat tidak wajib.

Jika kita mengatakan: yang wajib adalah salah satu dari dua hal yang tidak ditentukan, lalu ia memaafkan qishas secara mutlak, atau menuju diyat, maka diyat menjadi wajib, karena yang wajib tidak ditentukan, maka jika salah satunya ditinggalkan maka yang lain menjadi pasti. Jika ia memilih diyat maka qishas gugur dan ia tidak boleh menuntutnya, karena yang wajib adalah salah satu dari dua hal, maka jika salah satunya ditentukan maka yang lain gugur. Jika ia memilih qishas maka qishas menjadi pasti demikian pula; dan jika ia memilih setelah itu pemaafan menuju diyat maka ia berhak atas itu, disebutkan oleh al-Qadhi, karena qishas lebih tinggi, maka ia berhak berpindah ke yang lebih rendah, dan itu menjadi pengganti dari qishas. Dan bukan diyat yang wajib karena pembunuhan, sebagaimana yang kami katakan dalam riwayat pertama: bahwa yang wajib adalah qishas secara spesifik, dan baginya ada pemaafan menuju diyat.

Dan dimungkinkan bahwa ia tidak berhak atas itu karena ia telah menggugurkannya dengan memilih qishas, maka ia tidak kembali kepadanya. Dan dari beliau (Imam Ahmad): bahwa yang wajib adalah qishas secara spesifik dan baginya ada pemaafan menuju diyat, meskipun pelaku tidak rela atas apa yang telah kami sebutkan; dikatakan dalam al-Inshaf: dan inilah yang shahih menurut riwayat ini. Dikatakan dalam al-Muharrar: dan dari beliau yang diwajibkan adalah qishas dengan pilihan antara keduanya. Dan dari beliau: bahwa yang diwajibkan adalah qishas secara spesifik, dan bahwa ia tidak berhak memaafkan atas diyat tanpa kerelaan pelaku, maka qishasnya tetap seperti semula. Selesai.

Dan yang shahih - insya Allah - bahwa yang diwajibkan adalah salah satu dari dua hal: qishas, atau diyat, dan bahwa pilihan dalam hal itu ada pada wali, wallahu a'lam.

Dan juga dijawab: dan muslim jika membunuh muslim secara sengaja, maka wali orang yang terbunuh diberi pilihan antara membunuh orang yang membunuhnya, dan mengambil diyat.

Dan sebagian mereka menjawab: jika sebagian ahli waris memaafkan qishas, maka qishas tidak dapat dilaksanakan, dan diyat menjadi wajib baginya.

Siapa yang Berhak Memaafkan Qishas

Dan ditanyakan kepada Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar, rahimahullah: tentang perkataannya dalam al-Inshaf: dan tidak ada bagi para wanita hak untuk memaafkan, ini dipilih oleh Syaikh. Apakah yang dimaksud pemaafan mereka dari qishas? Atau diyat?

Maka ia menjawab: yang dimaksud adalah pemaafan dari qishas, dan hal itu, bahwa para ulama berbeda pendapat, apakah setiap orang yang mewarisi harta juga mewarisi qishas? Ataukah qishas adalah hak ashabah dan tidak ada campur tangan para wanita di dalamnya? Mayoritas ulama berpendapat yang pertama, dan bahwa itu adalah hak semua ahli waris, maka jika sebagian mereka memaafkan meskipun seorang wanita maka qishas gugur dan diyat menjadi pasti, baik yang memaafkan itu dari qishas dan diyat semuanya, atau dari qishas saja.

Dan pendapat kedua: tidak ada bagi para wanita hak untuk memaafkan, dan ini adalah pendapat al-Hasan, Qatadah, az-Zuhri, al-Laits, dan al-Auza'i; dan berdasarkan ini: bagi ashabah untuk melakukan qishas meskipun para wanita memaafkan hak mereka.

Kitab Diyat

Berkata Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad: dan adapun perkataan kalian: bahwa diceritakan kepada kami bahwa kalian mengambil dari harta pembunuh selain diyat, maka kami katakan ini adalah dusta, kebohongan, dan tuduhan palsu terhadap kami; bahkan muslim jika membunuh muslim, maka wali diberi pilihan antara qishas, diyat, dan pemaafan.

Ditanyakan kepada Syaikh Sa'd bin Atiq: tentang seorang laki-laki yang senapannya meletus, ketika ia hendak mengambil tongkatnya dari kantong tanpa kehendaknya, dan mengenai seorang laki-laki lalu meninggal, dan orang yang tertembak itu menghadirkan laki-laki yang adil, dan mempersaksikan kepada mereka bahwa ia memaafkan pemilik senapang, dan bahwa ia

membebaskannya, dan tidak menuntut baik dengan pengusiran maupun tuntutan?

Maka ia menjawab: perkataan para ulama tentang pemaafan terhadap pelaku dan terhadap tindak kejahatan itu panjang, dalam berbagai bentuk secara global dan rinci, dan masalah ini adalah masalah: pemaafan korban pembunuhan dari pembunuhan tidak sengaja.

Dan yang tampak bagi saya dalam masalah ini: bahwa hukumnya adalah hukum wasiat, dan bahwa diyat dipertimbangkan di dalamnya sepertiga, maka jika keluar dari sepertiga, maksud saya sepertiga harta korban, maka tidak ada bagi ahli waris tuntutan apapun dari diyat. Dan jika diyat lebih banyak dari sepertiga harta korban, maka pelaku memberikan kepada ahli waris apa yang melebihi sepertiga. Jika korban tidak memiliki harta maka gugur dari pelaku sepertiga diyat, wallahu a'lam.

Ditanyakan kepada Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah: tentang dua laki-laki yang saling tampar... dst.?

Maka ia menjawab: dan adapun masalah dua laki-laki yang saling tampar, maka diyat atau mereka berdamai dengan kurang darinya. Dan adapun masalah anak laki-laki berusia lima belas tahun, maka saya berharap yang seperti dia tidak dijamin.

Dan dijawab putranya: Syaikh Abdullah: barangsiapa menakut-nakuti anak kecil lalu ia tersedak kemudian meninggal, wajib diyat.

Kadar Diyat Jiwa

Dan ditanyakan: tentang kadar diyat jiwa?

Maka ia menjawab: dan adapun diyat muslim merdeka jika dibunuh dengan sengaja, dan walinya menerima diyat, maka adalah seratus ekor unta: dua puluh lima ekor binti makhadh, dua puluh lima ekor binti labun, dua puluh lima ekor hiqqah, dua puluh lima ekor jadz'ah; dan nilainya pada waktu kita ini, dengan penetapan amirul mukminin Abdul Aziz, dan ahli pengetahuan: delapan ratus riyal, dan dibayar tunai.

Dan adapun diyat tidak sengaja yang diringankan, adalah: lima perlima atas dua puluh, di antaranya dua puluh jantan, dan itu atas ashabah yang ditangguhkan tiga tahun, kecuali jika pembunuhan tidak terbukti dengan kesaksian, tetapi terbukti dengan pengakuan pembunuh, maka ashabah tidak menanggungnya, dan itu dari harta pembunuh.

Dan juga dijawab: dan kadar diyat: seratus ekor unta betina, dinilai hari ini dengan nilai delapan ratus riyal, dan diyat wanita: setengah diyat laki-laki. Dan jika pembunuhannya tidak sengaja karena kekeliruan, tidak bermaksud membunuhnya, maka diyat diwajibkan baginya, dan itu menjadi tanggungan ashabahnya, dan dibayar bertiga dalam tiga tahun, dan wajib baginya bersamanya memerdekakan budak jika ia mampu, dan jika ia tidak mampu, maka ia berpuasa dua bulan.

Asal Diyat dan Penetapannya

Dan ditanyakan kepada Syaikh Hasan bin Syaikh Husain bin Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahumullah ta'ala, dan teks pertanyaan: asal diyat jiwa dari unta, emas, perak, sapi, kambing, dan pakaian, tidak tersembunyi dari kalian, dan Abdul Aziz menetapkan: seratus ekor unta dengan delapan ratus riyal, apakah penetapan ini dengan izin dari Syaikh, rahimahullah, atau

tidak? Dan sekarang harga unta dari apa yang diketahui sudah kurang, maka apa yang harus dilakukan?

Maka ia menjawab: tidak ada perselisihan bahwa diyat muslim merdeka: seratus ekor unta, adalah asal dalam diyat; dan berbeda dari Ahmad, apakah itu asal saja, atau bersamanya ada yang lain? Dan apakah yang lain itu empat hal, atau lima? Maka dari beliau: bahwa itu adalah asal, karena dalam hadits Amr bin Hazm: *"Dalam jiwa adalah seratus ekor unta"*, diriwayatkan oleh an-Nasa'i, dan Malik dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwa barangsiapa membunuh karena tidak sengaja, maka diyatnya dari unta: tiga puluh ekor binti makhadh, tiga puluh ekor binti labun, tiga puluh ekor hiqqah, dan sepuluh ekor bani labun jantan"*, diriwayatkan oleh Abu Daud dan an-Nasa'i, dan disebutkan hadits Uqbah bin Amir bin Uwais, dan hadits Abdullah bin Amr, kemudian ia berkata: dan zhahir hadits-hadits ini, bahwa diyat adalah unta khusus, dan yang menguatkan itu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam membedakan antara diyat sengaja dan tidak sengaja, maka ia memberatkan yang sengaja, dan meringankan yang tidak sengaja, dan tidak diriwayatkan itu dari beliau kecuali dalam unta.

Dan dari beliau: bahwa itu lima hal yang masing-masing adalah asal dengan sendirinya: unta, sapi, kambing, emas, dan perak; adapun dalam unta maka seperti yang telah disebutkan; dan adapun dalam sapi dan kambing, maka sesungguhnya dalam hadits Amr bin Syu'aib: *"ia memutuskan atas ahli sapi dengan dua ratus ekor sapi, dan barangsiapa diyat akalnya dalam kambing, maka dua ribu ekor kambing"*.

Dan adapun dalam emas dan perak, maka karena yang diriwayatkan Ibnu Abbas: *"Bahwa seorang laki-laki dari Bani Adi terbunuh, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjadikan diyatnya dua belas ribu"*, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Abu Daud dan ini lafazhnya. Dan bagi Malik dalam al-Muwaththa': sampai kepadanya bahwa *"Umar bin al-Khaththab radhiyallahu anhu menilai diyat atas penduduk negeri, maka ia menjadikan atas ahli emas: seribu dinar, dan atas ahli perak: dua belas ribu dirham"*, berkata Malik: maka ahli emas adalah penduduk Syam dan Mesir, dan ahli perak adalah penduduk Irak.

Dan dari beliau: bahwa itu enam hal, maka ditambahkan kepada lima hal sebelumnya: dua ratus pakaian, dan ini pilihan al-Qadhi, dan banyak dari sahabat-sahabatnya, karena yang diriwayatkan Atha bin Abi Rabah: *"Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memutuskan dalam diyat atas ahli unta: seratus ekor unta, dan atas ahli sapi: dua ratus ekor sapi, dan atas ahli kambing: dua ribu ekor kambing, dan atas ahli pakaian: dua ratus pakaian, dan atas ahli gandum: sesuatu yang tidak dihafal oleh Muhammad bin Ishaq"*, dan riwayat pertama lebih jelas dalilnya, selain hadits-hadits riwayat itu tidak setara dengan hadits-hadits tersebut.

Dan atas anggapan setaranya, maka diartikan bahwa ia menjadikan itu sebagai pengganti dari unta, dan zhahir dalam hadits Amr bin Syu'aib, karena awalnya: *"Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menilai diyat atas penduduk negeri: empat ratus dinar, atau yang setara dari perak, dan ia menilainya atas harga unta jika mahal dinaikkan nilainya, dan jika bergejolak - murah - dikurangi dari nilainya"*, dan mencapai pada zaman

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam empat ratus, hingga delapan ratus, dan yang setara: delapan ribu dirham.

Ia berkata: *"Dan ia memutuskan atas ahli sapi: dengan dua ratus ekor sapi, dan barangsiapa diyat akalnya dalam kambing: maka dua ribu ekor kambing"*, dan ini zhahir bahwa sesungguhnya ia hanya mempertimbangkan unta saja tidak yang lain, bahkan itu nash dalam emas dan perak, bahwa ia mempertimbangkan keduanya dengan unta, dan hadits Ibnu Abbas adalah kejadian tertentu yang tidak ada keumumannya, dan perbuatan Umar zhahir bahwa itu dalam rangka penilaian, maka itu menguatkan apa yang kami katakan.

Dan Abu Muhammad memilih dalam sengaja pendapat keempat, yaitu sebagian riwayat kedua, yaitu: bahwa diyat: seratus ekor unta, atau seribu mitsqal, atau dua belas ribu dirham; dan ini zhahir dalam perak, karena hadits Ibnu Abbas jika shahih. Dan atas riwayat pertama: barangsiapa yang wajib baginya diyat, apabila ia mampu atas unta maka tidak mencukupinya selainnya, dan jika ia tidak mampu maka berpindah kepada apa yang ia kehendaki dari empat atau lima atas perbedaan dua riwayat. Dan demikian pula jika tidak ditemukan unta kecuali dengan lebih dari harga yang semestinya.

Berkata Abu Muhammad: dan ini sepatutnya dalam hal jika unta ada dengan harga yang semestinya, kecuali bahwa ini tidak membatasinya, karena berada di tempat yang tidak tetap, atau semacam itu, maka kemudian berpindah kepada selainnya; adapun jika unta mahal tanpa memandang kepada nilai, dan ini salah satu dari dua riwayat, dan pilihan dua Syaikh, untuk zhahir hadits Amr bin Hazm, dan hadits Amr bin Syu'aib, dan yang lainnya, maka sesungguhnya ia shallallahu alaihi wasallam melepaskan

unta, dan tidak mengikatnya dengan nilai, maka mengikatnya dengannya membutuhkan dalil. Dan demikian pula hadits-hadits yang di dalamnya disebutkan: sapi, kambing, dan pakaian yang di dalamnya ada pertimbangan nilai.

Juga, maka sesungguhnya ia shallallahu alaihi wasallam membedakan antara diyat sengaja dan tidak sengaja, maka ia memberatkan diyat sengaja dan yang menyerupainya, dan meringankan diyat tidak sengaja, dan pertimbangan nilai mengakibatkan penyamaan antara keduanya, dan itu bertentangan dengan apa yang tercakup dalam sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Pendapat Kedua tentang Diat

Pendapat kedua: dipersyaratkan bahwa seratus ekor unta tidak boleh kurang dari diat seperdelapan, mengingat bahwa Umar menetapkan nilainya demikian, maka dipersyaratkan bahwa nilainya demikian. Dijawab: bahwa kebetulan nilainya pada waktu itu demikian, maka kami menempuhnya saat itu untuk menghindari perselisihan. Abu Muhammad meriwayatkan dalam Al-Kafi: bahwa dipersyaratkan nilai setiap unta adalah seratus dua puluh dirham. Dalam Al-Mughni disebutkan bahwa para sahabat (ulama) menyebutkan bahwa itu adalah mazhab Ahmad, tetapi yang benar adalah pendapat pertama. Ringkasan dari Syarh Az-Zarkasyi ala Al-Kharqi berakhir di sini.

Setelah hal ini dipahami, maka yang wajib diamalkan adalah apa yang telah ditetapkan oleh pembuat syariat—semoga shalawat dan salam Allah tercurah kepadanya—selama masih memungkinkan. Tidak boleh dikatakan dengan nilai kecuali ketika sudah tidak mungkin. Maka saat itu dikembalikan kepada nilai

semuanya, setiap pokok dengan nilainya. Nilai riyal dengan dirham Islam, dengan pembulatan kira-kira: sembilan dirham, demikian dikatakan.

Sejauh yang kami ketahui dari apa yang sampai kepada kami dari Syaikhul Islam, tidak ada keringanan untuk menetapkan nilai unta khusus dengan apa yang disebutkan. Ini hanyalah dari penguasa, dalam diat yang sulit didapatkan umurnya pada waktu itu, maka seratus ekor dinilai dengan delapan ratus riyal, bukan sebagai pengganti dan nilai mutlak. Melainkan pada waktu tertentu nilainya delapan, pada waktu lain empat, pada waktu lain tiga, dan selain itu sesuai dengan mahal dan murahnya harga. Telah diketahui yang pasti untuk diamalkan, inilah yang tampak bagi saya.

Sebagian ulama—semoga Allah merahmatinya—menjawab: adapun jika nilai-nilai berbeda, yaitu nilai diat dan negeri-negeri, maka dilihat nilai unta di negeri pembunuh jika unta tidak ditemukan.

Hukum Diat atas Orang yang Membunuh di Masa Jahiliah Kemudian Masuk Islam

Para ulama Dar'iyah—semoga Allah merahmati mereka—ditanya: tentang orang yang membunuh di masa jahiliah kemudian masuk Islam? Mereka menjawab: adapun hukum orang ini jika membunuh kemudian pembunuhnya masuk Islam, maka kami tidak memutuskan diatnya atas pembunuhnya jika ia masuk Islam. Melainkan kami berkata: Islam menghapus apa yang sebelumnya, karena pembunuh membunuhnya dalam keadaan kafir.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad menjawab: adapun pembunuhan di masa jahiliah dan luka-luka, maka yang dari itu diatnya telah dipotong, dijamin, banyak atau sedikit, maka diserahkan kepada pemiliknya. Atau belum dipotong dan tidak dituntut, maka sia-sia (tidak dihitung).

Dia juga menjawab: jika masuk Islam maka gugurlah apa yang dilakukan dalam masa syirik, dan tidak ada diat baginya untuk keluarga yang terbunuh. Jika itu adalah hutang dalam tanggungan dan telah ditentukan dengan sesuatu yang diketahui, dan sebagiannya telah dibayar maka sisanya dibayarkan. Jika belum dituntut kecuali setelah masuk Islam dan tidak dibayar sedikitpun darinya, maka sia-sia.

Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya: apakah orang musyrik dibayar diatnya?

Dia menjawab: jika orang musyrik dipukul atau dilukai maka darahnya sia-sia, kecuali dzimmi, orang yang ada perjanjian, dan orang yang minta perlindungan. Diat mereka jika jiwa salah satu dari mereka terluka adalah delapan ratus dirham. Luka-luka dilihat sesuai dengan kadar diat mereka.

Apakah Wanita Setara dengan Laki-laki dalam Diat Hingga Mencapai Sepertiga Diat

Syaikh Abdurrahman bin Hasan bin Syaikh ditanya: apakah wanita setara dengan laki-laki hingga mencapai sepertiga diat?

Dia menjawab: wanita seperti laki-laki, luka-lukanya sama dengan luka-lukanya, hingga mencapai sepertiga diatnya, menurut pendapat yang sahih dari mazhab. Para ulama kami—semoga Allah merahmati mereka—berdalil dalam kitab-kitab mereka

dengan hadits Amr bin Syu'aib yang diriwayatkan An-Nasa'i, dengan ucapan Sa'id bin Musayyab kepada Rabi'ah, dan itu jelas bahwa yang dimaksud adalah sepertiga dari diat laki-laki. Lafazh hadits yang saya nukil dari Syarh Zad Al-Mustaqni' adalah seperti yang saya nukil, demikian pula dalam Al-Muntaqa, Al-Muharrar, dan Al-Jami' Ash-Shaghir. Lafazhnya: dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Diat wanita seperti diat laki-laki hingga mencapai sepertiga dari diatnya"*, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ad-Daruquthni.

Al-Hafizh Ibnu Abdul Hadi berkata dalam Al-Muharrar-nya: ini dari riwayat Ismail bin Ayyasy, dan dia banyak salah. Dengan asumsi shahihnya dan para fuqaha berdalil dengannya, kemungkinan dhamir (kata ganti) kembali kepada mudhaf ilaih yang dihilangkan, yaitu: diat luka-luka wanita. Maka itu kembali kepada luka-luka, karena dipahami dari hadits, bukan kepada wanita. Jika demikian, tidak sah berdalil dengannya bahwa luka-luka wanita seperti luka-luka laki-laki hingga mencapai sepertiga dari diatnya, dengan bertentangan dengan ucapan Sa'id. Para ulama berdalil dengan keduanya bersama-sama atas satu hukum, dan itu menunjukkan kesepakatan dalam makna.

Diat Budak

Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar ditanya: tentang diat budak?

Dia menjawab: diat budak yang dimiliki adalah nilainya, baik banyak atau sedikit.

Dan ditanya: apakah ghurrah pada janin wajib dalam setiap keadaan, diciptakan atau tidak? Dia menjawab: yang masyhur

bahwa ghurrah wajib jika wanita melahirkan apa yang dengannya iddahnya selesai dan budak perempuan menjadi ummu walad, yaitu jika terlihat padanya bentuk manusia.

Diat Janin

Syaikh Sa'id bin Hajji ditanya: jika (wanita) meminum obat atau suami melukai istrinya dan melahirkan janin yang mati, apakah ghurrah wajib dan tidak mewarisi darinya... dan seterusnya?

Dia menjawab: jika wanita hamil meminum obat dan melahirkan janinnya, maka wajib atasnya ghurrah budak laki-laki atau perempuan, dan tidak mewarisi sedikitpun darinya, karena pembunuh tidak mewarisi yang terbunuh. Maka ghurrah untuk seluruh ahli warisnya, dan wajib atasnya memerdekakan budak. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini di antara ahli ilmu yang kami ketahui. Jika pelaku yang menggugurkan janin adalah ayah atau selain dia dari ahli warisnya, maka wajib atasnya ghurrah yang tidak mewarisi sedikitpun darinya dan memerdekakan budak. Ini adalah pendapat Az-Zuhri, Asy-Syafi'i, dan selain keduanya. Jika membunuh wanita hamil namun tidak menggugurkan janinnya, maka tidak ada sesuatupun padanya, karena tidak ditetapkan hukum anak kecuali dengan keluarnya. Ringkasan dari Al-Iqna' dan syarahnya berakhir di sini.

Ungkapan Al-Kafi: jika dibunuh namun tidak gugur maka tidak dijamin janinnya, karena tidak ada keyakinan kehamilannya. Berakhir. Demikian pula kata Az-Zarkasyi dan selainnya, demikian pula kata Ibnu Al-Miqri Asy-Syafi'i dalam Syarh Al-Irsyad.

Bab tentang Diat Mata, Pendengaran, dan Penglihatan

Syaikh Abdullah bin Syaikh ditanya: tentang diat mata, pendengaran, penglihatan... dan seterusnya?

Dia menjawab: adapun diat mata dan pendengaran jika hilang dan penglihatan, dengan pemaafan dari korban tentang qishash, berapa dirhamnya? Penglihatan jika hilang semuanya: diat lengkap seratus dari unta, perkiraannya menurut kami: delapan ratus riyal.

Diat Anggota Tubuh

Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya: tentang tangan jika dipotong dari siku dan tidak tersisa padanya kecuali kulit sedikit?

Dia menjawab: pada tangan setengah diat, dan tidak dihitung kulitnya.

Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar ditanya: jika cacat dari manusia tangannya atau kakinya dan anggota tersebut tetap ada dengan cacatnya, apakah diatnya sempurna?

Dia menjawab: ini ada perinciannya, yaitu dilihat anggota tersebut. Jika manfaatnya hilang sama sekali, sehingga fungsinya terhenti maka diatnya sempurna. Adapun jika pada anggota tersebut ada manfaat, maka tidak ada padanya dari diat kecuali seukuran yang hilang dari manfaat.

Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya: tentang orang yang dipukul di telapak tangannya dan terjadi cacat pada telapak tangan?

Dia menjawab: jika terhenti sama sekali maka padanya diat, dan jika terhenti sebagian jari, maka pada setiap jari jika terhenti sepersepuluh diat.

Sebagian dari mereka ditanya: tentang tulang rusuk, tulang selangka, gigi hitam... dan seterusnya?

Dia menjawab: adapun tulang rusuk, tulang selangka, gigi hitam, atau gigi lebih, dan tangan lumpuh, maka dalam mushannaf Abdur Razzaq: *bahwa Umar memutuskan pada gigi hitam dan tangan lumpuh dengan sepertiga diatnya*. Di dalamnya dari Zaid bin Tsabit bahwa dia berkata: *pada gigi lebih sepertiga diat gigi*. Di dalamnya dari Umar bahwa dia berkata: *pada tulang selangka seekor unta, dan pada tulang rusuk seekor unta*. Adapun gigi yang telah hilang manfaatnya kecuali untuk kecantikan, tidak hadir dalam pikiran saya sekarang padanya sesuatu yang ditentukan.

Diat Luka

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya: tentang diat gigi, jari, dan luka-luka serta selainnya?

Dia menjawab: diat gigi: lima dari unta, nilainya: empat puluh riyal. Jari: sepuluh dari unta, nilainya: delapan puluh riyal. Luka yang menampakkan tulang di kepala diperkirakan: lima dari unta, yaitu luka yang menampakkan tulang, artinya terlihat walau seukuran ujung jarum, padanya lima yang nilainya: empat puluh riyal bagi yang tidak memiliki unta. Luka yang menampakkan tulang di wajah dan kepala sama. Jika melukai dua luka yang menampakkan tulang di antara keduanya ada pembatas, maka pada setiap satu diat luka yang menampakkan tulang.

Kemudian hashimah yaitu luka yang menampakkan tulang dan menghancurkannya, padanya sepuluh dari unta, nilainya: delapan puluh riyal. Kemudian munaqilah yaitu luka yang menampakkan, menghancurkan, dan memindahkan tulang-tulangnya dengan mematahkannya, padanya lima belas dari unta, nilainya: seratus dua puluh riyal.

Kemudian ma'mumah yaitu luka yang sampai ke ummu dimagh (selaput otak), yaitu kulit yang di dalamnya otak, dan padanya sepertiga diat. Pada damighah: sepertiga diat, yaitu luka yang melubangi kulit otak. Selain itu dari luka-luka tidak ada takdir padanya, melainkan hakim berijtihad di dalamnya bersama dua orang yang adil, dan mereka menentukannya dengan ijtihad mereka.

Pada luka tembus (jaiifah): sepertiga diat, yaitu luka yang sampai ke dalam rongga tubuh, dari perut atau dada atau punggung. Jika ada dua luka tembus dan di antara keduanya ada pembatas, maka padanya dua pertiga diat. Pada pemotongan hidung bagian lunak: diat. Pada setiap satu dari dua lubang hidung dan pembatas di antara keduanya: sepertiga diat. Pada setiap satu dari dua buah dada: setengah diat.

Dia juga berkata: Syaikh Abdullah bin Syaikh: diketahui oleh yang melihatnya, bahwa diat luka yang menampakkan tulang, baik di kepala atau di wajah, jika tulang terlihat walau seukuran tusukan jarum, diatnya lima dari unta. Jika menghancurkan tulang maka diatnya sepuluh. Jika jatuh darinya tulang-tulang maka diatnya lima belas. Pada kaki yang patah atau tangan jika manfaatnya hilang sama sekali: lima puluh unta. Jika hilang sebagian manfaatnya, ditetapkan dari diat seukuran apa yang tersisa dari

manfaat. Jari jika dipotong padanya sepuluh dari unta. Pada ruas dari ibu jari lima dari unta.

Peluru atau tombak jika jatuh di perut, padanya sepertiga diat. Jika melubangi sisi yang lain, padanya dua pertiga diat, karena itu dua luka tembus. Pada tulang rusuk: seekor unta jika patah. Pada tulang selangka: seekor unta. Pada lengan bawah jika patah: dua unta. Pada paha jika patah: dua unta. Pada lengan atas jika patah: dua unta. Luka-luka selain yang kami sebutkan, petugas berijtihad dalam diatnya, dan tidak mencapai dengan itu diat yang kami sebutkan.

Arsy Luka-luka

Syaikh Hasan bin Syaikh Muhammad berkata: penjelasan arsy luka-luka menurut takdir, yaitu batas, dan itu di kepala dan wajah disebut luka kepala, dan di badan selain kepala dan wajah disebut luka-luka.

Pertama: di kepala dan wajah disebut harishah, yaitu yang menyobek kulit dan tidak mengeluarkan darah, maka arsyya adalah lima dinar.

Kedua: yaitu yang menyobek kulit dan mengeluarkan darah, dan tidak menetes darahnya, maka arsyya adalah sepuluh dinar. Jika mengalir darinya darah maka itu dami'ah—dengan 'ain yang tidak bertitik—maka arsyya adalah dua belas mitsqal dan setengah mitsqal.

Ketiga: badhi'ah, yaitu yang memotong daging sedikit, maka arsyya adalah dua puluh dinar.

Keempat: mutallahimah, yaitu yang memotong daging banyak, maka arsyya adalah tiga puluh dinar.

Kelima: simhaq, yaitu yang tersisa antara itu dan tulang kulit tipis, maka arsyya adalah empat puluh dinar.

Keenam: yaitu yang menampakkan tulang di kepala dan wajah, maka padanya qishash jika sengaja murni. Jika khilaf atau dimaafkan dari harta, maka arsyya: lima dari unta, setengah sepersepuluh diat pemiliknya.

Ketujuh: hashimah, padanya sepuluh dari unta.

Kedelapan: munaqilah, yaitu yang memindahkan tulang, dan arsyya adalah lima belas dari unta.

Kesembilan: yaitu yang sampai ke kulit yang dekat dengan otak, padanya sepertiga diat juga, seperti ma'mumah dan jaiifah. Ini jika luka di wajah laki-laki muslim merdeka atau di kepalanya. Jika di selain kepala dan wajah, maka semuanya setengah dari itu. Dan wanita: setengah dari itu, demikian pula konsekuensi hukmah.

Mitsqal adalah dinar dari emas: tujuh puluh dua butir gandum, dan dirham: lima puluh butir gandum dan dua perlimanya. Setiap sepuluh dirham: tujuh mitsqal.

Syekh Hamad bin Nashir menjawab: Luka-luka yang telah ditentukan kadarnya, seperti luka muwadhi'ah dan luka ma'mumah, jika terjadi pada budak, maka diyatnya pada budak tersebut adalah sesuai dengan kadar harganya. Luka muwadhi'ah pada orang merdeka diyatnya setengah per sepuluh dari diyat, sedangkan pada budak adalah setengah per sepuluh dari harganya setelah sembuh. Luka ja'ifah pada orang merdeka diyatnya sepertiga diyat, sedangkan pada budak adalah sepertiga harganya. Adapun luka-luka yang tidak ditentukan kadarnya pada orang merdeka, maka

diyatnya pada budak adalah sejumlah berkurangnya harganya setelah sembuh.

Adapun pertanyaan Anda: siapa yang memeriksa luka-luka pada wanita? Maka yang memeriksa luka-luka wanita adalah orang yang terpercaya dari kalangan ahli yang berpengalaman dan berpengetahuan.

Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman menjawab: Luka pada betis dan paha tidak ada ketentuan kadarnya, jika tulangnya selamat dan fungsi anggota tubuh tidak terganggu, namun di dalamnya ada hukumah (takdir khusus). Caranya adalah: korban dinilai sebagai budak, kemudian dilihat berapa kadar kekurangan yang ditimbulkan luka-lukanya. Jika kekurangannya sepersepuluh atau seperdelapan dari harga misalnya, maka diberi dari diyat orang merdeka seperlima atau sepersepuluh.

Syekh Sa'd bin Hamad bin 'Atiq ditanya: tentang sekelompok orang yang menyerang seseorang dan memukulnya, sehingga terjadi luka-luka pada korban, dan korban mengklaim bahwa luka ini dari si fulan dan luka ini dari si fulan misalnya, sedangkan mereka tidak menyangkal bahwa mereka telah menyerang dan memukul, namun masing-masing menyangkal luka tertentu itu dari perbuatannya?

Beliau menjawab: Luka-luka dan goresan yang terjadi dengan cara yang Anda sebutkan, diketahui arshnya (kompensasinya) dan apa yang menjadi haknya dari nilai diyat, ditanggung oleh semua penyerang yang berkumpul untuk melakukan serangan tersebut.

Adapun yang Anda tanyakan tentang: kebiasaan kami dalam menaksir hukumah untuk luka-luka yang di bawah muwadhi'ah, maka jawabannya tidak tersembunyi bagi Anda hakikat hukumah

dan cara pelaksanaannya. Kami pada umumnya tidak mempertimbangkan hukumah semata, namun kami berusaha meneliti berapa banyak daging yang diambil oleh luka yang terjadi antara kulit dan tulang - maksud saya: batas luka muwadhi'ah - kemudian kami mengetahui perbandingan daging yang diambil oleh luka tersebut terhadap arsh luka, yaitu setengah per sepuluh diyat. Jika kami mengetahui bahwa luka mengambil sepertiga dari yang ada antara kulit hingga batas muwadhi'ah, maka di dalamnya sepertiga dari arsh muwadhi'ah, demikian seterusnya. Ini telah disebutkan oleh sebagian ulama, dan ini baik, namun memerlukan orang yang ahli dan berpengalaman dalam luka-luka. Namun jika Allah mengetahui dari hamba usaha mencari keadilan dan kebenaran, maka Allah akan mengampuninya.

Syekh Abdullah Aba Buthin ditanya: jika luka tidak mengurangi korban setelah sembuh dan tidak pula saat darah mengalir?

Beliau menjawab: Yang masyhur dalam madzhab adalah tidak ada kewajiban apa-apa di dalamnya selain ta'zir (hukuman disiplin). Mereka telah menegaskan kewajiban ta'zir dalam hal tersebut. Disebutkan dalam Al-Inshaf mengenai masalah ini: jika tidak menguranginya sama sekali, atau justru menambah keindahan seperti menghilangkan jenggot wanita, atau jari yang berlebih dan semisalnya, maka tidak ada kewajiban apa-apa. Ini adalah pendapat madzhab dan pendapat mayoritas ulama. Disebutkan dalam Al-Muharrar: maka tidak ada kewajiban di dalamnya menurut pendapat yang lebih shahih. Disebutkan dalam Al-Furu': maka tidak ada kewajiban di dalamnya menurut pendapat yang lebih shahih, demikian juga An-Nazhim mengatakannya, dan ini dibenarkan dalam Al-Mughni, Asy-Syarh dan lainnya.

Ada pendapat lain: ada kewajibannya. Qadhi berkata: Imam Ahmad menegaskan ini. Penulis berkata: berdasarkan ini, korban dinilai dalam keadaan yang paling dekat dengan kesembuhan. Jika tidak berkurang dalam keadaan itu, dinilai saat darah mengalir, karena pasti ada pengurangan akibat kekhawatiran atasnya, demikian disebutkan Qadhi. Pendapat ini ditegaskan dalam Al-Huda, Al-Madzhab, dan Al-Khulashah. Selesai.

Berdasarkan pendapat pertama, pelaku luka dijatuhi ta'zir, karena mereka menegaskan kewajiban ta'zir dalam luka yang tidak ada qishash di dalamnya, seperti menampar, meninju dan semisalnya, meskipun dalam tamparan dan semisalnya ada riwayat tentang penetapan qishash dalam hal tersebut. Disebutkan dalam Al-Inshaf, ketika menyebutkan tidak adanya kewajiban qishash dalam hal tersebut, dikatakan: inilah pendapat madzhab, dan inilah pendapat para ulama. Dikatakan, diriwayatkan dari Hanbal dan Asy-Syalaji: qishash dalam tamparan dan semisalnya.

Diriwayatkan dari Hanbal: Imam Ahmad berkata, dan Asy-Sya'bi, Al-Hakam, dan Hammad berkata: apa yang mengenai dengan cambuk atau tongkat, yang di bawah jiwa, maka di dalamnya qishash. Ahmad berkata: demikian juga pendapat saya. Diriwayatkan dari Abu Thalib: tidak ada qishash antara wanita dan suaminya dalam pendidikan yang diberikan suami kepadanya. Jika suami melampaui batas atau melukai, diqishash untuknya.

Diriwayatkan dari Ibnu Manshur: jika membunuhnya dengan tongkat, atau mencekiknya, atau memecahkan kepalanya dengan batu, dibunuh dengan cara yang sama seperti ia membunuh, karena luka-luka ada qishashnya. Diriwayatkan juga: setiap luka dan patahan yang dapat diqishash, diqishash darinya, berdasarkan

hadits-hadits. Syeikh Taqiyuddin memilih pendapat ini, dan berkata: ini tetap dari para Khalifah Rasyidin.

Bab Tentang Orang-Orang yang Tidak Wajib Membayar Diyat

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya: tentang kerabat garis lurus (ayah-kakek ke atas dan anak-cucu ke bawah) apakah mereka membayar diyat?

Beliau menjawab: Kerabat garis lurus tidak wajib membayar diyat.

Syekh Abdullah bin Asy-Syekh ditanya: apakah anak kecil, wanita, dan anak yatim menanggung sesuatu dari diyat?

Beliau menjawab: Anak kecil, wanita, dan anak yatim tidak menanggung sesuatu dari diyat yang dibayarkan oleh keluarga, meskipun ayah si yatim adalah pembunuhnya.

Syekh Sa'id bin Hajji ditanya: tentang orang-orang yang membayar diyat, apa batas mereka dalam hal jauh dan dekat?

Beliau menjawab: Tidak ada perbedaan pendapat di antara ahli ilmu bahwa yang membayar diyat adalah ashabah (kerabat dari jalur laki-laki), dan selain mereka dari saudara seibu, serta seluruh dzawil arham (kerabat dari jalur perempuan), suami, dan setiap orang selain ashabah, bukanlah dari yang membayar diyat. Seluruh ashabah termasuk yang membayar diyat, baik mereka jauh atau dekat dalam nasab maupun wala'. Demikianlah pendapat Umar bin Abdul Aziz, Hammad, Malik, dan Asy-Syafi'i, dan saya tidak mengetahui ada yang berbeda pendapat dengan mereka. Tidak disyaratkan bahwa mereka adalah ahli waris pada saat itu, namun selama mereka mewarisi seandainya tidak terhalang, maka

mereka membayar diyat - hingga beliau berkata - Tidak ada kewajiban atas orang miskin dari yang membayar diyat, tidak pula atas anak kecil, atau orang yang hilang akalnya, menanggung sesuatu dari diyat. Mayoritas ahli ilmu berpendapat bahwa tidak ada andil bagi siapa pun dari mereka dalam menanggung diyat.

Ibnu Mundzir berkata: seluruh ulama yang kami hafal ilmunya telah sepakat bahwa wanita dan anak kecil yang belum baligh tidak membayar diyat, dan mereka sepakat bahwa orang miskin tidak wajib membayar sesuatu. Ini adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i, dan Ashhab ar-Ra'yi. Selesai ringkasannya. Maka telah Anda ketahui bahwa yang membayar diyat adalah ashabah yang mewarisi dengan ta'shib, dan mereka membayar diyat meskipun terhalang, dan bahwa orang miskin, wanita, dan anak kecil tidak ada kewajiban diyat atas mereka.

Syekh Abdullah bin Asy-Syekh ditanya: tentang sekelompok orang yang berkumpul dan membuat perjanjian di antara mereka untuk saling membantu dan menolong dalam urusan tamu, pembelaan, dan bahwa mereka akan menanggung diyat pembunuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja?

Beliau menjawab: Perjanjian jika terjadi bertentangan dengan hukum syariat, maka tidak wajib dipenuhi dan tidak wajib ditepati, karena hukum Allah lebih berhak dan syarat Allah lebih kuat, sebagaimana tetap dalam Shahihain dari hadits Barirah - haditsnya -. Perjanjian yang disebutkan dengan cara ini bertentangan dengan hukum Allah, karena hukum syar'i adalah: bahwa diyat pembunuhan sengaja ditanggung oleh pembunuh sendiri, sedangkan diyat pembunuhan tidak sengaja ditanggung oleh 'aqilah (kerabat yang menanggung diyat). Ini adalah perkara yang tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama.

Bagaimana mungkin hukum syar'i ini dibatalkan dengan perjanjian jahiliyah dan akad-akad serta janji-janji mereka?!

Dan ditanya: tentang anak kecil jika membunuh?

Beliau menjawab: Anak kecil jika membunuh seseorang secara tidak sengaja atau sengaja, maka diyat korban ditanggung oleh 'aqilah anak tersebut, karena kesengajaannya seperti tidak sengaja.

Siapa yang dibunuh oleh kaum muslimin secara tidak sengaja, maka diyatnya ditanggung oleh baitul mal. 'Aqilah tidak menanggung kecuali kesalahan dalam luka ja'ifah ke atas. Adapun di bawah ja'ifah dalam kesalahan, maka di dalamnya ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang kami fatwakan di tempat kami adalah bahwa 'aqilah tidak menanggung yang di bawah sepertiga, dan hanya menanggung yang di atas sepertiga ke atas dalam kesalahan khusus. Maka diyat ja'ifah dan ma'mumah ditanggung oleh pelaku luka sendiri dalam pembunuhan sengaja, dan yang jelas tidak dicicil, namun dibayar langsung.

Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar ditanya: apa yang menjadi pertimbangan dalam apa yang ditanggung 'aqilah ... dst.?

Beliau menjawab: Ketahuilah bahwa yang masyhur adalah bahwa 'aqilah tidak menanggung yang di bawah sepertiga, dan tidak menanggung yang di atas sepertiga kecuali dalam kesalahan khusus. Adapun dalam pembunuhan sengaja, maka wajib atas pelaku luka dari hartanya secara langsung. Jika 'aqilah menanggung lalu dikembalikan dan tidak menanggung, maka pertimbangan dalam hal itu adalah kondisi korban, jika ia orang merdeka muslim dan bukan janin. Adapun diyat janin, maka tidak

ditanggung 'aqilah karena kurang dari sepertiga, kecuali jika mengikuti ibunya.

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Aba Buthin ditanya: jika sulit mendapatkan arsh yang wajib dari 'aqilah karena ketiadaan mereka atau kemiskinan mereka, dan sulit diambil dari baitul mal, apakah wajib atas pelaku luka?

Beliau menjawab: Yang shahih dari madzhab adalah gugur dalam keadaan ini, dan pelaku luka tidak dituntut untuk membayarnya. Disebutkan dalam Al-Inshaf: inilah pendapat madzhab, dan inilah pendapat mayoritas ulama, berdasarkan bahwa diyat wajib atas 'aqilah sejak awal. Ditegaskan oleh Al-Kharqi, penulis Al-Wajiz, Al-Munawwar, Muntakhab Al-Amidi, dan lainnya. Ibnu Manja berkata dalam syarahnya: ini pendapat madzhab. Didahulukan dalam Al-Muharrar, An-Nazhm, Ar-Ri'ayatain, Al-Hawi Ash-Shaghir, Al-Furu' dan lainnya, dan ini termasuk kekhususan madzhab.

Ada kemungkinan wajib dari harta pembunuh. Penulis di sini berkata: dan ini lebih utama, maka dia memilihnya - maksudnya: Penulis memilih - yaitu Syeikh Muwaffaquddin bin Qudamah - pendapat kedua ini. Disebutkan dalam Asy-Syarh: jika tidak mungkin diambil dari baitul mal, maka tidak ada kewajiban apa-apa atas 'aqilah. Ini adalah salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i. Karena diyat wajib atas 'aqilah sejak awal, dengan bukti bahwa tidak ada yang dituntut membayarnya selain mereka - hingga beliau berkata - berdasarkan ini, jika ditemukan sebagian 'aqilah, mereka menanggung bagian mereka, dan sisanya gugur sehingga tidak wajib atas siapa pun.

Syeikh kami berkata: ada kemungkinan wajib dari harta pembunuh, jika tidak mungkin ditanggung oleh 'aqilah untuknya. Pendapat ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, berdasarkan keumuman firman Allah: **"Dan diyat yang diserahkan kepada keluarganya"** (Surah An-Nisa' ayat 92), dan karena maksud dalil adalah kewajibannya atas pelaku luka, sebagai ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkannya. Diyat hanya gugur dari pembunuh karena adanya 'aqilah yang menggantikannya dalam mengganti kerusakan. Jika tidak ada, maka tetap wajib atasnya berdasarkan dalil. Karena atsar (dampak) berputar antara batalnya darah korban atau mewajibkan diyatnya atas yang merusak. Yang pertama tidak boleh, karena di dalamnya ada penentangan terhadap Kitab dan Sunnah serta qiyas ushul syariah, maka terpilihlah yang kedua. Karena menghilangkan darah yang dijamin tidak ada bandingannya, sedangkan mewajibkan diyat atas pembunuh ada bandingannya. Dan beliau memperpanjang pembahasan dalam menguatkan pendapat kedua ini.

Pendapat kedua ini juga dipilih oleh Syeikh Taqiyuddin. Disebutkan dalam Al-Ikhtiyarat: diyat diambil dari pelaku luka karena kesalahan ketika 'aqilah tidak ada, menurut pendapat yang lebih shahih di antara para ulama. Disebutkan dalam Syarh Al-Iqna': ada riwayat: wajib dari harta pembunuh. Disebutkan dalam Al-Muqni': dan ini lebih utama, maksudnya: daripada menghilangkan darah orang-orang merdeka dalam kebanyakan keadaan, karena hampir tidak ditemukan 'aqilah yang menanggung seluruh diyat, dan tidak ada jalan untuk mengambil dari baitul mal, maka darah-darah akan sia-sia.

Qasāmah

Syekh Abdullah bin Asy-Syekh ditanya: apakah untuk budak, anak-anak, dan wanita ada qasāmah?

Beliau menjawab: Ya, untuk budak, anak-anak, dan wanita ada qasāmah, jika salah satu dari mereka dibunuh. Jika terbukti lawts (indikasi kuat), maka terbukti qasāmah. Yang disebutkan sebagian ahli ilmu: bahwa wanita tidak ada qasāmah atas mereka, maksud mereka bahwa wanita tidak bersumpah bersama laki-laki dalam qasāmah.

Kitab Hudud (Hukuman)

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad, semoga Allah merahmati keduanya, ditanya: tentang siapa yang menegakkan hudud.

Beliau menjawab: Yang disebutkan oleh para ulama bahwa Imam (pemimpin) adalah orang yang menegakkan hudud, atau wakilnya seperti Amir (penguasa) yang ditunjuk oleh Imam atas negerinya atau kaumnya. Jika hal itu telah ditetapkan, maka dibolehkan baginya untuk menegakkan hudud sesuai dengan cara yang disyariatkan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan telah dijelaskan oleh ahli ilmu dalam kitab-kitab mereka. Adapun jika dia tidak mengetahui hal itu, dan tidak ada orang yang dapat mengajarinya tentang itu, maka tidak boleh baginya untuk melaksanakannya. Adapun jika dia menobatkan dirinya sendiri sebagai amir tanpa penunjukan dari amir kaum muslimin, maka tidak boleh pula baginya untuk melaksanakannya.

Syekh Hamad bin Nashir bin Muammar menjawab: Adapun hudud jika sampai kepada penguasa, maka yang dimaksud dengan

penguasa adalah para imam dan hakim, serta orang yang diangkat oleh Imam sebagai wakilnya dan diberi wewenang atas negeri mereka.

Syekh Abdurrahman bin Hasan menjawab: Adapun kemaksiatan yang di dalamnya terdapat had (hukuman), maka tidak ada yang menegakkannya kecuali Imam atau wakilnya. Adapun hudud jika sampai kepada penguasa, maka yang dimaksud dengan penguasa adalah para imam dan hakim, seperti orang yang diangkat oleh Imam sebagai wakil dan diberi wewenang atas negeri-negeri mereka.

Had Zina

Syekh Abdullah bin Syekh ditanya: tentang had (hukuman) bagi pezina?

Beliau menjawab: Had bagi pezina muhshan - yaitu orang yang sudah menikah - adalah rajam, jika zinanya terbukti dengan kesaksian empat orang saksi yang adil, mereka bersaksi bahwa mereka melihat kemaluannya masuk ke dalam kemaluannya, seperti masuknya celak ke dalam wadah celak. Jika salah satu dari mereka ragu-ragu dalam kesaksiannya tentang apa yang kami sebutkan, maka para saksi dikenai had qadzaf (tuduhan zina), setiap orang dicambuk delapan puluh kali. Dan kesaksian yang diakui dalam zina sangat sulit sekali.

Jika zinanya terbukti dengan kesaksian empat orang, dia dirajam dengan batu-batu yang dapat digenggam di tangan, sambil berdiri atau duduk. Dan wanita diikat pakaiannya agar tidak telanjang, atau digali lubang untuknya. Adapun laki-laki yang belum menikah, dan perempuan yang belum menikah, jika zinanya terbukti dengan kesaksian empat orang saksi yang adil, maka

dicambuk seratus kali dan diasingkan dari negerinya selama satu tahun. Adapun cambuk yang digunakan untuk mencambuk, adalah seperti pelepah kurma dan tongkat, dengan syarat tidak sampai mematahkan tulang.

Beliau juga menjawab: Adapun had pezina, jika dia muhshan - yaitu orang yang sudah menikah - maka dirajam sampai mati. Jika dia perawan yang belum menikah: seratus cambukan, dan diasingkan dari negerinya selama satu tahun. Dan perempuan sama seperti laki-laki dalam hal itu, demikianlah yang ditetapkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Beliau ditanya: Jika seseorang menyetubuhi anak tirinya atau istri anaknya dengan rela atau dipaksa?

Beliau menjawab: Jika dia rela, maka wajib baginya had tanpa perbedaan pendapat. Dan madzhab Ahmad: bahwa jika menyetubuhi mahram maka dia dibunuh. Adapun jika dia dipaksa, maka tidak ada had baginya. Dan jika dia rela maka wajib baginya had dengan syarat-syaratnya.

Dan anak kecil jika berzina maka dia dididik dengan pendidikan yang keras, dan tidak dikenai had jika masih di bawah umur baligh. Dan budak perempuan jika berzina maka tuannya mencambuknya lima puluh kali.

Syekh Hamad bin Nashir bin Muammar ditanya: Jika anak laki-laki menyetubuhi anak perempuan, apakah mereka berdua wajib dikenai selain takzir?

Beliau menjawab: Mereka tidak wajib dikenai had, tetapi diberi takzir yang keras. Syekh Taqiyuddin berkata: Tidak ada

perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa orang yang tidak mukallaf diberi takzir atas perbuatan keji dengan takzir yang keras.

Beliau ditanya: Jika perempuan perawan berzina dan dicambuk, apakah dia diasingkan?

Beliau menjawab: Masalah ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama, dan yang masyhur adalah bahwa dia diasingkan sebagaimana zahir hadits, maksud saya sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Perawan dengan perawan: dicambuk seratus dan diasingkan selama satu tahun."*

Pengakuan Zina

Beliau ditanya: tentang pengakuan zina, apakah cukup satu kali atau empat kali?

Beliau menjawab: Masalah ini ada perbedaan pendapat di antara ahli ilmu, dan yang lebih hati-hati adalah bahwa harus ada pengakuan empat kali, sebagaimana madzhab Imam Ahmad, dan harus tetap pada pengakuannya sampai had selesai dilaksanakan. Bahkan jika mereka mulai melaksanakan had terhadapnya lalu dia menarik pengakuannya, maka ditinggalkan, berdasarkan hadits Maiz.

Apa yang Membuktikan Zina

Syekh Muhammad bin Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya: tentang muhshan yang berzina dengan perawan yang mengklaim bahwa dia dipaksa, dan keduanya adalah pembantu seorang laki-laki, dan pezina itu melarikan diri, dan perempuan itu tidak memiliki kerabat kecuali ashabah yang jauh, apa hukumnya?

Beliau menjawab: Laki-laki jika berzina dan dia muhshan, dan zinanya terbukti dengan kesaksian empat orang saksi yang adil, dan mereka tetap pada kesaksian mereka, atau dia mengaku empat kali sedangkan akalnya sehat, maka wajib dirajam. Jika tidak sempurna nishabnya atau pengakuannya, maka diberi takzir.

Dan perempuan perawan jika zinanya terbukti, dicambuk seratus kali, dan diasingkan dari negerinya selama satu tahun, dan diasingkan bersamanya mahram. Jika tidak ada mahramnya, atau dikhawatirkan atasnya karena pengasingan, maka ditinggalkan setelah dididik. Jika dia mengklaim dipaksa atau digagahi, maka gugurlah hadnya. Dan tidak ada had kecuali setelah melahirkan dan menyapih anaknya. Dan pezina yang disebutkan jika melarikan diri, dan tidak mungkin menegakkan had atasnya, maka tidak ada apa-apa atas ashabahnya. Dan hudud tidak ditegakkan kecuali oleh Imam atau wakilnya. Dan nafkah perempuan itu atas kerabat dekat dari ashabahnya, dan jika dia miskin maka dari baitul mal, jika semuanya tidak mungkin maka atas penduduk negerinya.

Dan perkataanmu: Apakah boleh bagi orang yang memiliki perempuan itu mengirimnya ke Irak? Maka tidak boleh mengasingkannya ke negeri-negeri orang musyrik.

Dan sebagian dari mereka:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Ini adalah gambaran kejadian pada tahun 1218 Hijriah di masa pemerintahan saudara Abdullah bin Amir, semoga Allah menjaganya, dan di tempat wilayahnya, yaitu: bahwa seorang perempuan dari Al-Munjihah hamil tanpa suami, bahkan dia menyebutkan bahwa dia melihat mani yang tertumpah di

kemaluannya tanpa ada yang bersetubuh dengannya atau memasukkan kemaluan ke dalam kemaluannya, dan dia saat itu sedang tidur, kemudian dia bangun dan melihat seorang laki-laki di dekatnya, maka dia menuduhnya dengan itu tanpa mengklaim bahwa dia memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluannya dan berzina dengannya, dan tidak melihatnya di atasnya, dan tidak melihat bahwa dia berzina, tetapi mengatakan: Dia tidak memisahkan dan tidak merusakku, sedangkan keadaannya saat itu sedang tidur dan tidak sadar.

Dan ayahnya menyebutkan: bahwa dia tidur dengan tidur yang sangat lelap hingga buang air kecil di tempat tidurnya dan dia tidak sadar. Dan dia hamil dari mani ini, dan laki-laki yang dituduhnya mengingkari dengan pengingkaran yang jelas, sedangkan keduanya adalah perawan?

Maka jawabannya, dan Allah adalah pemberi taufik kepada kebenaran: bahwa disebutkan dalam Al-Mizan karya Asy-Syarani, dalam bab: Perkataan Abu Hanifah dan Asy-Syafii dan Ahmad dalam riwayat yang paling jelas dari keduanya: bahwa jika tampak pada perempuan kehamilan dan tidak ada suami baginya, maka tidak ada had. Dan Malik berkata: Wajib. Dan penjelasan pendapat pertama: yaitu perkataan tiga ulama, tidak yakinnya kita darinya apa yang mewajibkan had, karena ada kemungkinan bahwa dia disetubuhi sedang tidur, lalu hamil dari persetubuhan itu. Dan Al-Baihaqi meriwayatkan: *"Bahwa seorang perempuan yang tidak bersuami dibawa kepada Umar bin Al-Khaththab semoga Allah meridhainya ketika mereka mendapatinya hamil, maka Umar berkata kepada yang hadir: Sesungguhnya ini bukan termasuk orang yang dicurigai, kemudian dia bertanya kepadanya tentang keadaannya, maka dia berkata: Wahai Amirul Mukminin,*

sesungguhnya aku adalah perempuan yang menggembalakan kambing, dan jika aku masuk dalam shalat maka terkadang khusyuk mengalahkanku sehingga aku tidak sadar dari kesadaranku, maka terkadang salah satu pemuda datang lalu menggauliku tanpa sepengetahuanku, maka Umar berkata kepadanya: Itulah prasangkaku kepadamu, dan mencegah had darinya." Selesai perkataan Asy-Syarani.

Dan kejadian ini lebih besar, karena dia tidak disetubuhi, maka syubhatnya jelas terang, dan yang berbicara dengan Umar memang disetubuhi, dan hanya meminta maaf dengan apa yang menimpanya jika shalat, dan tiga imam memaafkannya, karena kemungkinan bahwa dia disetubuhi sedang tidur. Dan kejadian ini tidak ada kemungkinan di dalamnya, bahkan dia pasti tidur dan tidak ada persetubuhan juga, tetapi mengalirnya mani kepadanya, maka dia lebih layak dimaafkan dan lebih jelas.

Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, dalam As-Siyasah Asy-Syariyyah: Dan mereka berselisih tentang perempuan jika didapati hamil dan tidak ada suaminya dan tidak ada tuannya, dan tidak mengklaim syubhat dalam kehamilan, maka di dalamnya dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan lainnya, dan dikatakan: Tidak ada had atasnya, karena boleh jadi dia hamil karena dipaksa atau dipikul atau disetubuhi dengan syubhat. Dan dikatakan: Tetapi dikenai had, dan ini yang diriwayatkan dari Khulafaur Rasyidin, dan ini yang paling mirip dengan dasar-dasar syariat, dan ini madzhab Ahlul Madinah, karena kemungkinan-kemungkinan yang dingin tidak dipedulikan. Selesai perkataan Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya.

Dan perhatikanlah: bahwa perkataannya adalah jika tidak mengklaim syubhat, adapun jika mengklaim syubhat seperti tidur

dalam masalah kita ini, maka tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama: bahwa dia tidak dikenai had menurut Ahmad dan lainnya, bahkan juga tidak menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana tampak juga dari perkataannya, dan menunjukkan hal itu: bahwa Umar semoga Allah meridhainya memaafkan perempuan ketika dia menyebutkan kepadanya apa yang menimpanya dari ketidaksadaran jika shalat, jika tidak maka sesungguhnya Umar berkata: *"Sesungguhnya kehamilan membuktikan dengannya zina,"* sebagaimana disebutkannya darinya Al-Bukhari dalam khutbahnya di Madinah setelah kembalinya dari haji. Dan ini adalah hal yang bagus maka ambillah manfaatnya dan ketahuilah perbedaan dan persamaan antara ungkapan-ungkapan, dan jangan sampai bingung padamu hal-hal yang mirip.

Dan dalam Al-Jami Ash-Shaghir karya As-Suyuthi, dalam huruf Dal: *"Tolakkanlah hudud dari kaum muslimin semampumu, maka jika kamu dapati bagi muslim jalan keluar maka bebaskan jalannya, karena sesungguhnya imam jika salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menghukum,"* diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Aisyah, dan dia berkata di dalamnya: *"Tolakkanlah hudud dengan syubhat-syubhat,"* diriwayatkan oleh Ibnu Adiy dan dia berkata di dalamnya: *"Tolaklah hudud dari hamba-hamba Allah jika kamu dapati baginya penolakan,"* diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah.

Dan tidak diragukan bahwa tidur di dalamnya ada syubhat yang jelas dan penolakan yang benar, dan telah terangkat pena dari orang yang tidur, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Terangkat pena dari tiga orang: dari orang yang tidur sampai dia bangun, dan dari orang yang sakit sampai dia sembuh, dan dari anak*

kecil sampai dia besar," diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dan An-Nasai dan Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Aisyah. Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Terangkat pena dari tiga orang: dari orang gila yang dikuasai akalnya sampai dia sembuh, dan dari orang yang tidur sampai dia bangun, dan dari anak kecil sampai dia mimpi basah."*

Dan hadits-hadits ini dijadikan dalil atasnya tentang orang yang disetubuhi sedang tidur, adapun kejadian ini maka tidak ada persetubuhan di dalamnya sama sekali, maka dia lebih berhak dan lebih utama. Dikatakan dalam Al-Anwar: Dan jika berzina dengan perempuan gila atau murahiqah (hampir baligh) atau yang tidur maka dikenai had. Selesai. Dan tidak dikatakan kepadamu dikenai had, maka ketahuilah perbedaannya. Dan dikatakan di dalamnya: Dan disyaratkan ikhtiar (kehendak sendiri) maka tidak ada had atas orang yang dipaksa, dan taklif (pembebanan hukum) maka tidak ada had atas anak kecil dan orang gila karena terangkatnya pena dari keduanya. Selesai. Dan tidak disebutkan orang yang tidur dan dia bukan mukallaf karena sesungguhnya telah disebutkan atasnya.

Sebagian ahli ushul berkata:

Orang yang terpaksa dan yang dipaksa dan yang lalai
Bukanlah taklif yang tidak masuk

Selesai. Dia berkata: Dan di antara mereka adalah yang lalai, dan lebih utama dari mereka adalah orang yang tidur. Maka mereka ini tidak tercakup nama taklif. Dan para ulama semoga Allah merahmati mereka telah sepakat: bahwa taklif adalah syarat untuk wajibnya had, dan mereka sepakat: bahwa orang yang tidur bukan

mukallaf. Dikatakan dalam Al-Iqna: Menurut Asy-Syafii yang wajib hadnya adalah mukallaf, maka keluar anak kecil dan orang gila.

Dan sungguh kamu telah mendengar perkataan ahli ushul: bahwa orang yang tidur lebih utama dari keduanya. Dan demikian pula mereka mensyaratkan memasukkan hasyafah (kepala kemaluan) atau ukurannya ke dalam kemaluan, dan mereka jelas dalam hal itu dalam ungkapan-ungkapan mereka. Adapun mutlak sampainya mani tanpa memasukkan maka mereka diam tentangnya dalam zina, dan menyebutkannya dalam jinayah dan iddah. Dikatakan dalam Raudh Ibnu Al-Muqri, semoga Allah merahmatinya: Dan dikenai had perempuan yang memasukkan kemaluan orang yang tidur, bukan mani yang tidak dicegahnya. Selesai. Maka disebutkan memasukkan kemaluan, bukan mani.

Dan telah lewat perkataan Ibnu Taimiyah: bahwa kemungkinan pikul adalah uzur dan syubhat yang mencegah, maka bagaimana keyakinannya bukan kemungkinannya. Dikatakan dalam Al-Minhaj karya An-Nawawi, semoga Allah merahmatinya: Dan jika empat orang bersaksi dengan zinanya, dan empat perempuan bahwa dia perawan, tidak dikenai had karena syubhat tetapnya keperawanan.

Dan Qadhi Zakariya berkata: Tidak dikenai had, karena yang zahir dari perawan bahwa dia tidak disetubuhi. Dan perempuan ini mengklaim bahwa dia perawan, maka diperintahkan empat perempuan yang terpercaya dan melihatnya, dan bersaksi dengan Allah bahwa dia perawan tidak hilang keperawanannya, dan ini darinya adalah menegakkan kehamilan dalam tetapnya zina sebagai pengganti empat saksi sebagai kehati-hatian, jika tidak maka sungguh kamu telah tahu apa yang di dalamnya menurut para imam dan perkataan mereka juga dalam kehamilan dari

persetubuhan sebagai kemungkinan, adapun hanya masuknya air tanpa persetubuhan maka tidak demikian, dan pengingkarannya untuk zina di dalamnya ada kecukupan. Dikatakan dalam Al-Anwar: Dan jika didapati pada perempuan kehamilan, atau melahirkan dan mengingkari zina, atau diam, maka tidak ada had.

Jika kamu mengetahui ini, maka kami rangkumkan untukmu sebab-sebab yang mencegah had dalam masalah ini:

Pertama: bahwa kehamilan saja tidak menetapkan dengannya had menurut kebanyakan ulama.

Kedua: bahwa perempuan hamil jika mengklaim syubhat seperti tidur misalnya, maka tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka bahwa gugur hadnya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dan penulis Al-Mizan dan Al-Anwar.

Ketiga: bahwa dia bukan mukallaf pada saat sebab kehamilan dalam zahirnya, karena pena terangkat dari orang yang tidur, sebagaimana disebutkan, dan jika memang persetubuhan yang sebenarnya, maka bagaimana dengan apa yang kita hadapi.

Keempat: bahwa tidak terjadi memasukkan hasyafah ke dalam kemaluannya, dan tidak mengklaim itu, dan hanya menyebutkan mengalirnya air kepadanya, dan memasukkan adalah syarat dalam zina, wajib dari ketiadaannya adalah ketiadaan.

Kelima: apa yang disebutkan ayahnya dari kerasnya tidurnya dan tidak adanya kesadarannya.

Keenam: keperawanannya masih ada tidak hilang sebagaimana disaksikan oleh itu empat perempuan.

Ketujuh: adanya syubhat yang mencegah dengan enam perkara ini, dan satu darinya cukup dalam mencegah. Ini hukum perempuan.

Adapun laki-laki tersebut, maka tidak ada hukuman had baginya karena tiga perkara:

Pertama: bahwa perempuan itu tidak menuduhnya dengan kesamaran zina dan memasukkan kepala kemaluan ke dalam kemaluannya, melainkan menuduhnya dengan mencurahkan air mani.

Kedua: bahwa dia tidak mengakui ini maupun itu.

Ketiga: bahwa tidak ada persaksian yang diakui terhadapnya.

Inilah yang tampak bagi saya dalam peristiwa aneh dan kejadian ganjil ini, ketika datang kepada saya: perempuan yang disebutkan, ayahnya, amir Manajihah, dan beberapa orang termasuk laki-laki yang tertuduh, dan mereka meminta: penjelasan hukum dalam hal itu, dan semoga Allah membalas Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam dengan balasan yang diberikan kepada nabi atas umatnya; sungguh beliau telah meninggalkan kita di atas jalan yang terang, malamnya seperti siangnya, dan telah menyampaikan penyampaian yang jelas; dan semoga Allah membalas para pewaris beliau yaitu ulama dengan kebaikan karena mereka telah menjelaskan dan menerangkan, dan semoga Allah membalas amir negeri Abdul Wahhab dengan sebaik-baik balasan; dan semoga Allah bershalawat kepada Muhammad beserta para sahabatnya dan memberi salam.

Kesamaran dalam Zina

Syekh Abdullah bin Salih Al-Khalifi ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dan belum menyetubuhinya dan dia masih perawan, lalu dia meminta untuk menyetubuhinya tetapi keluarganya menolak, maka dia memasuki rumah mereka suatu hari tanpa diduga dengan harapan dapat bertemu istrinya, ternyata dia bertemu saudara perempuan istrinya lalu dia mengira dia adalah istrinya maka dia menyergapnya dan menutup mulutnya, dan menyetubuhinya.

Ketika ayahnya mengetahui hal itu, dia marah dan bersumpah dengan talak bahwa dia tidak akan menemui anak perempuannya yang menjadi penyebab disetubuhinya saudara perempuannya dengan cara zina. Maka kedua laki-laki itu diam untuk beberapa waktu, yang satu dalam kemarahannya dan yang lain dalam malunya dan kegagalannya, dan tidak ada satupun dari mereka berdua yang mengunjungi yang lain karena takut hal itu tersebar di kalangan orang-orang, kemudian ternyata bahwa perempuan yang disetubuhi itu telah hamil, maka semuanya dalam kesusahan dan kesedihan yang sangat, maka apa hukumnya dalam hal itu, semoga Allah memberi pahala kepada Anda?

Maka beliau menjawab: Persetubuhan ini menurut apa yang Anda sebutkan adalah persetubuhan syubhat (kesamaran) yang tidak ada had di dalamnya, dan nasab (keturunan) dilekkatkan kepadanya, dan yang di dalamnya terdapat ketenangan dan perlindungan bagi semua orang dengan sesuai hukum syariat adalah bahwa suami menceraikan istrinya yang telah dinikahi tetapi belum disetubuhi, dan menikahi yang kedua yang disetubuhinya dan menyetubuhinya pada harinya, karena kehamilan itu untuknya; dan yang pertama tidak ada masa iddah

baginya, dan tidak jatuh dengan itu talak atas istri ayah. Dan jika keinginan suami pada istri pertamanya, maka dia bersabar sampai selesai masa iddah yang kedua dengan melahirkan kehamilannya, kemudian dia menyetubuhi yang pertama, dan jatuh atas istri ayah satu talak jika dia tidak berniat lebih, dan Allah lebih mengetahui.

Paksaan untuk Melakukan Perbuatan Haram

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abu Bathin, rahimahullah, ditanya: tentang paksaan untuk melakukan perbuatan haram ... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Di dalamnya ada perincian yang dimaafkan dalam sebagian tanpa sebagian yang lain, maka jika perempuan dipaksa maka dia tidak dihad menurut kebanyakan ulama, karena firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran"** (Surat An-Nur ayat 33).

Menyetubuhi Hewan Ternak

Syekh Abdullah bin Syekh ditanya: tentang orang yang menyetubuhi hewan ternak?

Maka beliau menjawab: Dan laki-laki yang menyetubuhi hewan ternak dididik dengan pendidikan yang keras.

Hukum Liwath (Homoseksual)

Syekh Said bin Haji ditanya: tentang hukum orang yang melakukan liwath (homoseksual), atau mendatangi hewan?

Maka beliau menjawab: Para ahli ilmu sepakat tentang pengharaman liwath; adapun hukumnya, maka berbeda riwayat dari Ahmad: dari beliau: bahwa hadnya adalah rajam baik perawan

maupun yang sudah menikah, dan ini adalah pendapat Ali dan Ibnu Abbas dan Jabir, dan yang lain dari para sahabat, dan Malik dan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafii; dan riwayat kedua: hadnya adalah had zina, dan dengannya berkata Ibnu Al-Musayyab dan yang lain. Dan alasan riwayat pertama, sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah yang melakukan dan yang diperlakukan"*, diriwayatkan oleh Abu Daud dan dalam lafaz lain: *"Maka rajamlah yang di atas dan yang di bawah"* dan karena para sahabat sepakat untuk membunuhnya, dan mereka hanya berbeda dalam caranya. Selesai ringkasan dari Al-Mughni. Dan Syekh Taqiyuddin berkata - dalam jawaban beliau -: Dan dalam Sunan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah yang melakukan dan yang diperlakukan"*, dan karena ini para sahabat sepakat untuk membunuh mereka berdua, tetapi mereka berselisih dalam cara pembunuhan: maka madzhab jumhur fuqaha: bahwa mereka berdua dirajam, baik keduanya perawan atau sudah menikah, keduanya merdeka atau keduanya budak, atau salah satu dari keduanya budak yang lain; dan kaum muslimin sepakat bahwa barangsiapa menghalalkannya dari budak atau yang lain, bahwa dia kafir murtad. Selesai. Dan hanya terbukti had ini dengan bukti atau pengakuan seperti zina, sama saja.

Adapun orang yang mendatangi hewan maka dia dita'zir (diberi hukuman) dan diperlebih dalam ta'zirnya, dan tidak ada had atasnya, diriwayatkan itu dari Ibnu Abbas dan Hammad, dan Malik dan ashhab Ar-Ra'yi; dan itu adalah pendapat Asy-Syafii. Dan hewan itu dibunuh dan dimakruhkan memakan dagingnya. Dan

hanya terbukti ta'zir ini dengan kesaksian dua laki-laki yang adil, atau pengakuannya, walaupun sekali.

Hukum Memberi Cap Bakar

Sebagian mereka ditanya: tentang membelah hidung keledai ... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Tidak boleh membebankan pada hewan apa yang tidak mampu ditanggungnya, dan tidak boleh memberi cap bakar pada wajahnya, dan tidak memukulnya di wajah, karena beliau shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi cap bakar atau memukul di wajah; dan membelah lubang hidung lebih besar (dosanya), maka laranglah dari hal itu, maka barangsiapa membelah setelah larangan maka dita'zir.

Bab Had Qadzaf (tuduhan zina)

Syekh Abdullah bin Syekh ditanya: tentang had qadzaf?

Maka beliau menjawab: Adapun hukum qadzaf (menuduh) dengan zina, maka jika [seseorang] menuduh seorang laki-laki atau perempuan dengan zina, dan tidak datang dengan empat saksi yang bersaksi bahwa mereka melihat kemaluannya di dalam kemaluannya, seperti celak di dalam wadah celak, maka wajib atasnya had qadzaf: delapan puluh cambukan, dan tidak diterima baginya persaksian selamanya. Dan had qadzaf adalah hak bagi yang tertuduh, jika dia memintanya maka amir menegakkannya atasnya, jika dia memaafkannya maka amir tidak menegakkannya; tetapi jika penuduh itu dikenal dengan keburukan, dibolehkan bagi amir untuk mendidiknya karena melanggar kehormatan kaum muslimin.

Adapun orang yang melempar saudaranya dengan zina, dan meminta maaf bahwa dia tidak punya maksud, dan bahwa itu dari setan, maka ini bukan alasan, jika yang tertuduh dengan zina mengadukan dia kepada amir, ditegakkan atasnya had, dan jika tidak maka dididik dengan pendidikan yang mencegahnya dari seperti perkataan buruk ini.

Dan beliau juga menjawab: Adapun orang yang berkata: hai pezina, maka ini dicambuk had qadzaf: delapan puluh cambukan, jika tidak datang dengan empat saksi yang bersaksi bahwa dia pezina. Adapun perempuan merdeka jika menuduh perempuan merdeka, maka dicambuk delapan puluh cambukan, jika tidak datang dengan empat saksi; dan kesaksian perempuan-perempuan tentang qadzaf tidak terbukti dengannya cambukan; adapun laki-laki, jika bersaksi dua orang yang diterima persaksiannya, bahwa perempuan ini penuduh perempuan ini, atau laki-laki ini penuduh laki-laki ini dengan zina, maka dicambuk delapan puluh cambukan, karena Allah Ta'ala berfirman: **"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berbuat zina) kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka cambuklah mereka delapan puluh kali cambukan"** (Surat An-Nur ayat 4); dan tidak diterima kesaksian penuduh setelah itu kecuali jika dia bertaubat dan mendustakan dirinya.

Dan beliau juga menjawab: Adapun orang yang menuduh muhshan atau muhshanah (laki-laki atau perempuan yang terpelihara), dan tidak datang dengan empat saksi yang adil, dicambuk delapan puluh cambukan dan tidak diterima kesaksiannya kecuali jika dia bertaubat, sebagaimana firman-Nya: **"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang**

baik (berbuat zina) kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi" (Surat An-Nur ayat 4).

Adapun orang yang mencaci kaum muslimin dan menyakiti mereka dengan lisannya, maka amir mendidiknya dengan apa yang mencegahnya. Dan orang yang berkata kepada seorang muslim: hai musyrik, maka perkataan ini tidak boleh, dan dididik orang yang berkata demikian dengan pendidikan yang keras. Dan orang yang berkata kepada seorang laki-laki: tidak ada Islam padamu, dan dia muslim, maka demikian pula dididik. Dan demikian pula orang yang mencaci kaum muslimin dididik, dan demikian pula orang yang menuduh saudaranya dengan kefasikan, dan demikian pula orang yang berkata kepada muslim: hai musuh Allah, dan demikian pula orang yang berkata kepada muslim: hai keledai, dan demikian pula orang yang berkata kepada seorang laki-laki muslim: hai anjing, dan demikian pula orang yang berkata kepada saudaranya: hai pencuri, dan dia pembohong, dan demikian pula orang yang berkata kepada saudaranya: hai batil, hai busuk, dan tidak demikian; dan semua orang-orang ini dididididik amir, dengan apa yang mencegah mereka dari perkataan buruk.

Dan beliau juga ditanya: Jika seseorang menuduh sekelompok orang dengan zina baik yang mati maupun yang hidup ... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Yang kami ketahui dari perkataan ahli ilmu, bahwa jika dia menuduh mereka dengan satu lafaz, maka dia dihad satu had, jika mereka meminta penegakan had atasnya, adapun menuduh orang yang sudah mati, maka saya tidak tahu tentangnya, dan paling sedikit yang ada di dalamnya jika mereka muslim, amir menta'zirnya sesuai dengan apa yang dia lihat;

adapun apa yang disebutkan oleh Malikiyah dari syarat-syarat qadzaf, maka itu adalah perkataan yang berarah.

Dan Syekh Hamad bin Nashir bin Muammar menjawab: Jika seorang anak menuduh seorang anak perempuan dengan zina, atau seorang anak laki-laki, maka jika persetubuhan mungkin dari seperti dia, seperti anak perempuan sembilan tahun, dan anak laki-laki sepuluh tahun, maka ini ditegakkan had atas penuduhnya, walaupun mereka berdua belum baligh, berbeda dengan anak kecil yang tidak berjima' seperti dia, dan anak perempuan kecil yang tidak berjima' seperti dia, maka tidak ada atas penuduhnya kecuali ta'zir, adapun anak kecil jika menuduh orang dewasa, maka tidak ada atasnya kecuali ta'zir.

Adapun masalah qadzaf, maka qadzaf terbagi kepada sharih (tegas) dan kinayah (sindiran), seperti talak: maka yang sharih: apa yang tidak mengandung yang lain, seperti: hai pezina, hai pezinah, hai yang disetubuhi, dan semacam itu. Dan kinayah: penyindirian dengan lafaz-lafaz yang mujmal (global), yang mengandung kemungkinan qadzaf dan yang lain; jika dia menafsirkan kinayah dengan zina maka itu adalah qadzaf, karena dia mengakui dengan qadzaf, dan jika dia menafsirkannya dengan apa yang mengandung kemungkinan selain qadzaf, diterima dengan sumpahnya, dan dita'zir dengan ta'zir yang mencegahnya dan orang-orang seperti dia. Maka kapan saja didapati darinya lafaz yang mengandung kemungkinan qadzaf dan yang lain, dan dia tidak menafsirkannya dengan apa yang mewajibkan qadzaf, maka dia dita'zir, dan tidak ada had atasnya.

Syekh Abdullah Abu Bathin ditanya: tentang menuduh budak?

Maka beliau menjawab: Adapun menuduh budak maka mewajibkan ta'zir bukan had qadzaf, menurut kebanyakan ulama.

Bab Had Muskir (Minuman Memabukkan)

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad, rahimahumallah, ditanya: tentang tembakau yang dibiasakan meminumnya banyak dari orang-orang?

Maka beliau menjawab: Tidak diragukan lagi bahwa Allah Ta'ala mengutus Muhammad shallallahu alaihi wasallam dengan jawami' al-kalim (kalimat-kalimat yang ringkas namun luas maknanya), dan itu adalah dari kekhususan-kekhususan beliau yang Allah khususkan beliau dengannya dari antara para nabi, sebagaimana terbukti bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata dalam menyebut kekhususan-kekhususan beliau: *"Dan aku diberi jawami' al-kalim"*, dan itu adalah: bahwa beliau mengucapkan kalimat yang sedikit yang mencakup hukum-hukum banyak yang tidak terhitung dan tidak terbatas, dan dari itu sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Setiap yang memabukkan itu haram"*, maka masuk dalam kalimat ini semua yang memabukkan, yang memabukkan dan menghilangkan akal, dari makanan-makanan dan minuman-minuman yang ada di zaman beliau shallallahu alaihi wasallam dan yang terjadi setelah beliau sampai hari kiamat.

Dan telah mutawatir hadits-hadits dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan larangan dari yang memabukkan, dan itu adalah: khamar yang menutupi akal dan menghilangkannya, sebagaimana dalam Shahih dari Ibnu Umar, radhiyallahu anhuma, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: *"Setiap yang memabukkan itu khamar, dan setiap khamar itu haram"*, dan lafaz

Muslim: *"Dan setiap yang memabukkan itu haram"*, dan dari Aisyah, radhiyallahu anha: *"Bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Bit'? Maka beliau bersabda: Setiap minuman yang memabukkan maka itu haram"*, muttafaq alaih, dan dalam riwayat Muslim: *"Setiap minuman yang memabukkan itu haram"*; dan Ibnu Abdil Barr memindahkan: Ijma' ahli ilmu hadits atas keshahihannya, dan bahwa itu adalah yang paling shahih sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam pengharaman yang memabukkan.

Dan datang penegasan dengan larangan dari sedikit apa yang memabukkan banyaknya, sebagaimana dikeluarkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dan dia menghasankannya, dari hadits Aisyah secara marfu': *"Setiap yang memabukkan itu haram, dan apa yang memabukkan faraq (takaran) darinya, maka penuh telapak tangan darinya haram"*, dan dalam riwayat: *"Maka tegukan darinya haram"*, dan Ahmad telah berdalil dengannya, dan pergi kepadanya; dan kepada pendapat ini pergi jumhur ulama kaum muslimin, dari para sahabat dan tabi'in, dan yang setelah mereka dari ulama negeri-negeri, dan itu adalah madzhab Malik dan Asy-Syafii, dan Al-Laits dan Al-Auza'i, dan Ahmad dan Ishaq.

Jika telah ditetapkan ini, maka ketahuilah: bahwa yang memabukkan yang menghilangkan akal dua jenis:

Yang pertama: apa yang di dalamnya ada kelezatan dan kegembiraan, para ulama berkata: dan sama saja apakah yang memabukkan itu padat, atau cair, dan sama saja apakah itu dimakan atau diminum, dan sama saja apakah dari biji, atau dari buah atau susu, atau selain itu, dan mereka memasukkan dalam itu ganja yang dibuat dari daun ganja dan yang lain, dari apa yang dimakan karena kelezatannya dan mabuknya.

Yang kedua: apa yang menghilangkan akal dan memabukkan, dan tidak ada kelezatan di dalamnya dan tidak kegembiraan, seperti henbane dan semacamnya; dan kebanyakan ulama yang berpendapat pengharaman apa yang memabukkan banyaknya, berpendapat had bagi orang yang meminum apa yang memabukkan banyaknya, walaupun dia meyakini kehalalannya dengan ta'wil, dan itu adalah pendapat Asy-Syafii dan Ahmad, Ahmad berkata dalam riwayat Al-Atsram: Dihad orang yang meminum nabidz dengan ta'wil, dan itu karena lemahnya ta'wil menurutnya dalam itu.

Dan dengan apa yang kami sebutkan dari perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan perkataan ahli ilmu: jelas bagimu penjelasan pengharaman tembakau, yang banyak dalam zaman ini penggunaannya, dan shahih dengan mutawatir menurut kami dan penyaksian memabukkannya dalam sebagian waktu, khususnya jika diperbanyak darinya, atau ditinggalkannya satu hari atau dua hari tidak meminumnya kemudian meminumnya, maka sesungguhnya itu memabukkan dan menghilangkan akal, sampai sesungguhnya pemiliknya buang air di hadapan orang-orang dan tidak merasakan tentang itu, kami berlindung kepada Allah dari kehinaan dan buruknya kemalangan; maka tidak sepatutnya bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berpaling kepada perkataan seorangpun dari orang-orang, jika telah jelas baginya kalam Allah dan kalam Rasul-Nya dalam seperti dia dari masalah-masalah, dan itu karena kesaksian bahwa dia Rasulullah mengharuskan menta'atinya dalam apa yang dia perintahkan, dan berhenti dari apa yang dari dia melarang dan mencegah, dan membenarkannya dalam apa yang dia kabarkan.

Hukum Tembakau

Beliau juga ditanya, semoga Allah merahmatinya: Apa hukum tembakau yang telah berbeda pendapat para ulama mengenainya? Di antara mereka ada yang berfatwa halal, di antara mereka ada yang berfatwa haram dengan syarat dan ta'liq (keterangan), dan di antara mereka ada yang berfatwa haram secara mutlak. Karena kalian telah berfatwa bahwa tembakau termasuk zat yang memabukkan, kami mengandalkan pendapat kalian. Namun ada sebagian orang yang datang dari tempat kalian menentang, mereka berkata: "Barangsiapa meminumnya setelah bertaubat darinya, maka ia telah murtad dan halal darahnya serta hartanya"?

Beliau menjawab: Barangsiapa menisbatkan kepada kami perkataan ini, maka ia telah berdusta dan berbohong. Bahkan barangsiapa mengucapkan perkataan ini, ia berhak mendapat ta'zir yang keras yang dapat menjerakan dirinya dan orang-orang sepertinya. Karena ini menyelisihi Kitabullah dan Sunnah Rasul. Bahkan seandainya ia bertaubat darinya kemudian kembali meminumnya, tidak dihukumi kafir dan murtad, sekalipun ia terus-menerus melakukannya selama ia tidak menghalalkannya. Mengkafirkan karena dosa adalah mazhab Khawarij yang telah keluar dari Islam dan menghalalkan darah kaum muslimin karena dosa dan kemaksiatan.

Beliau juga menjawab: Orang yang meminum tembakau, jika ia meminumnya setelah mengetahui bahwa tembakau itu haram, maka ia dicambuk delapan puluh kali cambukan ringan yang tidak membahayakannya. Jika ia meminumnya sedangkan ia tidak tahu (jahil), maka tidak ada hukuman cambuk atasnya, ia hanya diperintahkan untuk bertaubat dan beristighfar.

Orang yang berkata kepada kalian - dari kalangan ulama Tihamah - bahwa tembakau tidak haram dan tidak halal, maka ini adalah orang yang bodoh, ia tidak mengetahui apa yang ia katakan, dan jangan diperhatikan perkataannya. Dalam hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Setiap yang memabukkan adalah haram"*, dan *"Apa yang memabukkan jika banyak, maka sedikitnya pun haram"*.

Beliau juga menjawab: Adapun orang yang meminum tembakau dan menanamnya, maka ia dicambuk delapan puluh kali.

Beliau juga menjawab: Adapun peminum tembakau, jika dua orang saksi bersaksi atasnya bahwa mereka melihatnya meminumnya, maka ia dicambuk empat puluh kali.

Beliau juga menjawab: Adapun peminum tembakau, ia dihukum dengan empat puluh cambukan. Jika ia tidak berhenti dengan itu, ia dihukum dengan delapan puluh cambukan.

Beliau juga menjawab: Orang yang menanam tembakau dihukum, atau tembakau ditemukan di rumahnya atau barang-barangnya, atau ia meminumnya, maka ia dihukum.

Beliau juga menjawab: Jika ditemukan dari mulutnya bau minuman yang memabukkan, maka ia dikenai hukuman had. Adapun jika ia keluar dari rumahnya, maka hanya ada ta'zir, jika hal itu menjadi dugaan kuat.

Beliau juga menjawab: Jika dua orang bersaksi atas bau tembakau dari mulut seseorang, ia dikenai hukuman had, karena para sahabat radhiyallahu 'anhum telah mengenakan hukuman

had karena bau khamar. Dan ini adalah khamar, karena ia memabukkan dan setiap yang memabukkan adalah khamar.

Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar ditanya: tentang tembakau?

Beliau menjawab: Ia haram, karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Setiap yang memabukkan adalah khamar"*, dan dalam lafaz lain "haram", dan dalam lafaz lain: *"Apa yang memabukkan jika banyak, maka sepenuh tangan darinya pun haram"*. Dan ini bersifat umum pada setiap yang memabukkan. Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah diberi jawami'ul kalim (ungkapan yang ringkas namun luas maknanya), dan para ulama telah menegaskan hal itu.

Beliau ditanya: tentang peminum tembakau?

Beliau menjawab: Adapun peminum tembakau, maka ia dicambuk sekitar empat puluh cambukan.

Syaikh Abdullah Aba Buthin menjawab: Adapun meminum tembakau, yang kami yakini adalah keharamannya, dan padanya ada ta'zir, namun tidak jelas bagi saya bahwa ia mencapai hukuman had khamar.

Beliau juga menjawab: Yang kami pandang padanya ada keharaman karena dua sebab: Pertama: terjadinya pemabukan ketika peminum kehilangannya untuk beberapa waktu, kemudian meminumnya dan memperbanyak, walaupun tidak terjadi pemabukan, terjadi pembiusan dan kelemahan. Imam Ahmad meriwayatkan hadits marfu': bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari setiap yang membiuskan dan melemahkan. Sebab kedua: bahwa ia berbau busuk dan buruk

menurut orang yang tidak terbiasa dengannya. Para ulama berdalil dengan firman Allah: **"Dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk"** (Surat Al-A'raf ayat 157). Adapun orang yang terbiasa dengannya, ia tidak melihat keburukannya, seperti kumbang yang tidak menganggap buruk kotoran.

Hukuman Had Zat Memabukkan

Beliau ditanya: tentang pemaksaan untuk melakukan yang haram?

Beliau menjawab: Padanya ada rincian, dimaafkan dalam sebagian dan tidak dalam sebagian yang lain. Seandainya dipaksa meminum khamar, ia tidak dikenai hukuman had.

Syaikh Sa'id bin Hajji ditanya: Jika ditemukan dari mulutnya dan hidungnya bau tembakau, apakah ia dikenai hukuman had? Apakah hukuman had terbukti dengan kesaksian satu orang saja? Apakah ia mendapat ta'zir jika ia keluar dari rumahnya sedangkan itu menjadi dugaan kuat? Jika ditemukan terbungkus di lengan bajunya? Atau cerutu jatuh darinya sedangkan itu menjadi dugaan kuat, apakah ia dikenai hukuman had atau ta'zir?

Beliau menjawab: Tidak wajib hukuman had dengan ditemukannya bau khamar menurut pendapat mayoritas ahli ilmu. Hukuman had tidak terbukti kecuali dengan pengakuannya sekali, atau kesaksian dua orang saksi yang adil, yang bersaksi bahwa ia meminum yang memabukkan. Jika ia keluar dari rumahnya membawa tembakau, atau ditemukan padanya bau dan ia tidak mengklaim ada syubhat, berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar secara marfu', ia berkata: *"Allah melaknat khamar, peminumnya, yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, yang memerasnya, yang membawanya, dan yang dibawakannya kepadanya"*.

Demikian pula yang hadir saat khamar diminum mendapat ta'zir. Jika ini telah terbukti, maka ketahuilah: bahwa ta'zir kembali kepada pendapat imam atau wakilnya.

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Aba Buthin ditanya: tentang hamidh dan apa yang berkaitan dengannya dari keharaman?

Beliau menjawab: Apa yang kalian tanyakan tentang urusan hamidh, ia jika telah lewat tiga hari menjadi haram, dan jika melewati lebih dari tiga hari, menjadi khamar yang pemakan/peminumnya dicambuk delapan puluh kali. Dan hendaknya kalian ketahui: bahwa ia haram tanpa keraguan, walaupun ditambah dan dikurangi setiap hari seratus kali. Jika belum genap tiga hari maka tidak ada keharaman padanya, kecuali jika telah lewat hari ketiga maka ia haram, karena ia adalah asal khamar. Ketahuilah: bahwa khamar yang orang-orang masukkan dalam makanan mereka, mereka jadikan hamidh, bahwa ia haram tanpa keraguan.

Apa yang Disyariatkan Padanya Ta'zir

Syaikh Abdullah bin Syaikh ditanya: tentang perkataannya: Jika seorang anak menzalimi anak lain atau binatang, maka diambil hukuman qishash untuk yang terzalimi... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Hal itu dilakukan, karena pada umumnya hal itu tidak lepas dari penjeraan bagi yang zalim, walaupun ia bukan mukallaf. Syaikh Taqiyuddin berkata: Tidak ada perselisihan di antara ulama bahwa orang yang bukan mukallaf, seperti anak yang mumayyiz, dihukum atas perbuatan keji dengan ta'zir yang keras, demikian pula orang gila, ia dipukul atas apa yang ia lakukan agar ia terjera, namun tidak dengan hukuman berupa pembunuhan

atau pemotongan. Dalam Al-Furu' disebutkan: Ia berkata dalam Al-Wadhih: Barangsiapa mencapai usia sepuluh tahun, layak mendapat hukuman ta'zir karena (meninggalkan) thaharah dan shalat, demikian pula dalam zina, dan itulah makna perkataan Al-Qadhi. Ia menyebutkan apa yang dinukil oleh Asy-Syalanji dalam anak-anak yang membangkang, tidak mengapa memukul mereka.

Zhahir apa yang disebutkan oleh Syaikh dari Al-Qadhi: wajib memukulnya karena shalat. Syaikh berkata kepada orang yang mewajibkannya dengan berdalil dengannya, bahwa itu adalah ta'dib dan pembiasaan untuk melakukan kebaikan, seperti ta'dib untuk mengajar menulis, membaca, keahlian dan yang sejenisnya. Demikian pula dikatakan oleh penulis Al-Muharrar: seperti mendidik anak yatim, orang gila, dan binatang, karena itu disyariatkan, bukan karena meninggalkan kewajiban. Zhahir perkataan mereka dalam mendidiknya dalam ijarah dan diyat: bahwa itu boleh.

Adapun qishash, seperti seorang anak menzalimi anak lain, atau orang gila menzalimi orang gila lain, atau binatang menzalimi binatang lain, maka diambil qishash untuk yang terzalimi dari yang zalim, walaupun dalam hal itu tidak ada penjeraan untuk masa depan, namun untuk kepuasan yang terzalimi dan mengambil haknya, dapat diarahkan untuk dilakukan, dan tidak lepas dari penjeraan dan pencegahan di masa depan. Maka dilakukan untuk penjeraan, jika tidak maka tidak disyariatkan karena tidak ada manfaat dan faedah di dunia. Adapun di akhirat, maka Allah Ta'ala yang mengurusnya, untuk keadilan antara makhluk-Nya, maka tidak harus kita lakukan di sini, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hamid: Qishash antara binatang, pohon, dan tongkat, boleh secara syar'i, dengan menjatuhkan seperti apa yang ada di dunia. Dan

sebagaimana Abu Muhammad Al-Barbahary berkata dalam qishash pada batu, bagi yang terkena jari seseorang, dan ini zhahir perkataan mereka yang terdahulu dalam ta'zir, atau tegas padanya tentang yang tidak mumayyiz.

Syaikh kami berkata: Qishash sesuai dengan syariat, dan berdalil dengan terbuktinya dalam harta, dengan wajibnya diyat kesalahan, dengan perang melawan pemberontak yang diampuni, ia berkata maka jelas dengan itu: bahwa kezaliman dan permusuhan harus dibayarkan dalam hak yang terzalimi, dengan tidak adanya taklif (pembebanan), karena itu dari keadilan, dan Allah mengharamkan kezaliman atas diri-Nya, dan menjadikannya haram di antara hamba-hamba-Nya, demikian ia berkata. Dengan taqdir (anggapan)nya: maka itu hanya menunjukkan pada manusia. Selesai perkataan penulis Al-Furu'. Dan kalian telah mengetahui: bahwa itu pendapat banyak ulama. Adapun anak-anak, maka diketahui bahwa itu adalah penjeraan bagi mereka di masa depan, jika qishash dilakukan untuk sebagian mereka dari sebagian yang lain. Yang kami pandang: bahwa yang mengambil qishash untuk mereka adalah amir atau hakim, kecuali jika tidak khawatir dari melampaui batas anak dalam mengambil qishash untuk dirinya, karena itu lebih memuaskan baginya. Adapan binatang, maka qishash diambil untuknya dari pemiliknya. Diketahui: bahwa sebagian binatang dapat terdidik jika dididik.

Adapun jika menemukan bersama istrinya seorang laki-laki tanpa berzina dengannya, maka ia dicambuk seratus kali, sebagaimana dalam riwayat Ya'qub, dan berdalil dengan perbuatan Ali radhiyallahu 'anhu. Maka disebutkan masalah ini dalam Al-Inshaf, dan disebutkan bahwa ia mendapat ta'zir dengan itu. Selesai. Ta'zir kembali kepada ijtihad imam, namun yang kami pilih:

bahwa ia mendapat ta'zir dengan itu, mengikuti Khalifah Rasyid Ali radhiyallahu 'anhu.

Ta'zir adalah Pokok Besar dari Pokok-Pokok Syariat

Beliau juga ditanya: tentang perkataan penulis Al-Iqna' dalam bab ta'zir: Dan jika menzalimi anak atau binatang, diambil qishash dari yang zalim.

Beliau menjawab: Ketahuilah sebelum itu bahwa para ulama menyebutkan bahwa ta'zir adalah pokok besar dari pokok-pokok syariat Muhammadiyah yang datang dengan hikmah dan kemaslahatan, serta tujuan terpuji dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ibnu Aqil, semoga Allah merahmatinya, berkata dalam Al-Funun: Bagi penguasa menempuh siyasah (kebijakan), yaitu kehati-hatian menurut kami, dan kami tidak menolak siyasah atas apa yang dinyatakan syara', karena para Khulafa Rasyidin telah membunuh, menyiksa, membakar mushaf, dan Umar mengusir Nashr bin Hajjaj. Dan boleh mencela kehormatannya, seperti mengatakan kepadanya: wahai zalim, wahai yang melampaui batas, dan mengangkatnya dari majelis. Orang yang menentukan ta'zir dari kalangan ulama kami, itu hanya pada ta'zir umum dari perbuatan atau peninggalan. Jika ta'zir karena meninggalkan apa yang ia lakukan, maka itu seperti membunuh orang murtad, harbi, dan pemberontak. Di sini ada ta'zir yang tidak ditentukan, bahkan sampai kepada pembunuhan, seperti orang yang menyerang mengambil harta, boleh dicegah dari mengambil walaupun dengan pembunuhan.

Berdasarkan ini, jika tujuannya menolak kerusakan, dan tidak tertolak kecuali dengan pembunuhan, maka dibunuh. Dengan

demikian, barangsiapa berulang kali melakukan kerusakan, dan tidak terjera dengan hukuman had yang ditentukan, bahkan terus-menerus melakukan kerusakan, maka ia seperti penyerang yang tidak tertolak kecuali dengan pembunuhan, maka dibunuh. Dapat dikhrijkan pembunuhan peminum khamar pada kali keempat berdasarkan ini, dan pembunuhan mata-mata yang berulang kali melakukan spionase. Telah disebutkan sebagian dari ini oleh Hanafiyah dan Malikiyah, dan kepadanya kembali perkataan Ibnu Aqil: dan ia adalah pokok besar dalam kebaikan manusia. Demikian pula permintaan perbuatan, maka tidak henti dihukum hingga ia melakukan. Ta'zir dengan harta boleh dengan memusnahkan dan mengambil, dan itu berjalan atas dasar Imam Ahmad, karena tidak berbeda pendapat para pengikutnya bahwa hukuman dalam harta tidak mansukh. Perkataan Syaikh Abu Muhammad Al-Maqdisi: dan tidak boleh mengambil hartanya yaitu yang mendapat ta'zir, adalah isyarat darinya kepada apa yang dilakukan para penguasa zalim.

Ta'zir ada pada perbuatan yang haram, dan meninggalkan kewajiban. Dari jenis meninggalkan kewajiban: barangsiapa menyembunyikan apa yang wajib dijelaskan, seperti penjual yang menyembunyikan cacat, penyewa, orang yang menikah, dan lainnya dari orang yang melakukan transaksi, demikian pula saksi, pemberi berita, mufti, hakim, dan lainnya. Karena menyembunyikan kebenaran mirip dengan dusta, dan seharusnya menjadi sebab jaminan, sebagaimana dusta adalah sebab jaminan. Meninggalkan kewajiban menurut kami dalam jaminan, seperti melakukan yang haram. Bahkan kami berpendapat pada orang yang mampu menyelamatkan seseorang dengan memberi makan atau minum, namun tidak melakukan hingga ia mati, ia menanggungnya.

Berdasarkan ini, seandainya menyembunyikan kesaksian yang membatalkan hak muslim, ia menanggungnya.

Dari bab ini: seandainya di kampung atau daerah atau negeri ada orang zalim, lalu wali meminta hutang dari tempatnya, untuk mengambil darinya hak, maka wajib menunjukkannya, berbeda dengan jika tujuannya lebih dari hak. Berdasarkan ini, jika mereka menyembunyikan hal itu hingga hak hilang, mereka menanggungnya. Penguasa berhak memberikan ta'zir kepada yang terbukti menurutnya bahwa ia menyembunyikan berita yang wajib, sebagaimana ia berhak memberikan ta'zir kepada orang yang mengakui dengan pengakuan yang samar hingga ia menjelaskannya, dan yang menyembunyikan pengakuan. Terkadang ta'zir karena meninggalkan yang mustahab, sebagaimana orang yang bersin yang tidak mengeraskan, dengan meninggalkan tasymitnya.

Syekh Abdullah juga ditanya tentang perkataan mereka: "Jika imam memandang baik memaafkannya, maka boleh." Dan beliau berkata dalam al-Mubdi' serta maknanya dari asy-Syarh: "Apa yang termasuk takzir yang telah ditentukan nashnya, seperti menyetubuhi budak perempuan istrinya atau budak perempuan yang dimiliki bersama, maka wajib melaksanakan perintah padanya. Adapun yang tidak ada nashnya, imam memandang adanya kemaslahatan padanya, maka wajib seperti hukuman had. Jika ia memandang baik memaafkan, maka boleh, berdasarkan beberapa hadis..." hingga akhir ucapan.

Maka beliau menjawab: Ketahuilah bahwa mengenai wajib atau tidaknya takzir, ada dua riwayat dalam mazhab Ahmad: Pertama, wajib secara mutlak, dan inilah yang menjadi mazhab serta dipegang oleh para ulama mazhab, dan ini termasuk

kekhususan mazhab ini. Syekh Taqiyuddin cenderung kepada wajibnya takzir. Riwayat kedua, sunnah, yang ditegaskan dalam takzir terhadap budaknya karena maksiatnya dan saksi palsu. Disebutkan dalam al-Mughni dan asy-Syarh: Jika takzir telah ditentukan nashnya, seperti menyetubuhi budak perempuan istrinya atau budak perempuan yang dimiliki bersama, maka wajib. Jika tidak ada nashnya, wajib ketika ia melihat adanya kemaslahatan padanya, atau mengetahui bahwa pelaku tidak akan jera kecuali dengannya. Jika ia memandang baik memaafkannya, maka boleh. Selesai.

Aku berkata: Yang dimaksud adalah jika dalam pemaafan terdapat kemaslahatan. Disebutkan dalam al-Kafi: Wajib takzir dalam dua tempat yang disebutkan dalam hadis, kecuali jika ia datang bertobat, maka boleh meninggalkannya. Selesai. Aku berkata: Yang dimaksud dengan dua tempat adalah jika ia menyetubuhi budak perempuan istrinya setelah istrinya menghalalkannya baginya, dan budak perempuan yang dimiliki bersama. Ini adalah makna ucapan penulis al-Mubdi' yang engkau sebutkan dalam pertanyaan. Tidak ada pertentangan dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya dari ucapan mereka, karena jika ia datang bertobat dan menyesal, boleh meninggalkan takzirnya, sebagaimana diriwayatkan dalam tafsir firman Allah Taala: **"Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kesalahan-kesalahan."** (Surat Hud ayat 114) bahwa seorang laki-laki berbuat terhadap seorang perempuan dengan menciumnya dan melakukan segala sesuatu padanya kecuali persetubuhan, kemudian ia datang bertobat dan menceritakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda: **"Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan**

kesalahan-kesalahan." (Surat Hud ayat 114). Maka laki-laki itu bertanya: "Apakah itu untukku, ya Rasulullah, ataukah untuk semua manusia?" Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Bahkan untuk seluruh umatku."* Diriwayatkan oleh para imam dari berbagai jalur.

Al-Majd berkata: Jika orang yang wajib ditakzir datang bertobat, maka menurutku ia tidak ditakzir. Selesai. Disebutkan dalam ar-Ri'ayah: Jika dua orang saling mencaci, mereka ditakzir, dan ada kemungkinan tidak. Disebutkan dalam al-Furu': Ini menunjukkan bahwa apa yang dilihatnya adalah keharusan, maka orang lain tidak boleh membatalkannya, dan kadar takzirnya adalah keharusan, berbeda dengan Malik. Selesai. Aku berkata: Maksudnya jika imam menetapkan takzir demi kemaslahatan, maka tidak boleh bagi orang lain membatalkannya, dan kadar takzir yang ditetapkan imam adalah keharusan. Disebutkan dalam al-Inshaf: Wajib jika manusia menuntut haknya. Disebutkan dalam al-Furu' dan al-Mughni: Dalam menuduh anak kecil tidak memerlukan tuntutan untuk takzir, karena disyariatkan untuk mendidiknya, maka imam boleh mentakzirnya ketika ia melihatnya, diperkuat oleh nashnya tentang orang yang mencaci seorang sahabat, wajib bagi penguasa untuk mendidiknya, dan tidak dibatasi dengan permintaan ahli waris, padahal kebanyakan mereka atau banyak dari mereka memiliki ahli waris.

Beliau telah menegaskan dalam berbagai tempat tentang takzir dan tidak membatasinya, dan ini adalah zhahir dari ucapan para ulama mazhab. Dan akan datang di awal adab qadhi: Jika lawan bersengketa mendahului hakim, maka baginya mentakzirnya, padahal ia tidak boleh memutuskan untuk dirinya sendiri berdasarkan ijmak. Ini menunjukkan bahwa ia bukan

seperti hak manusia yang memerlukan kebolehan pelaksanaannya dengan permintaan. Karena itu beliau menjawab dalam al-Mughni tentang ucapan orang Anshar kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang Zubair: "Karena ia anak bibimu", dan bahwa beliau tidak mentakzirnya; dan tentang ucapan laki-laki: "Sesungguhnya pembagian ini tidak dimaksudkan karena wajah Allah", bahwa bagi imam boleh memaafkannya.

Dalam Bukhari: *Bahwa Uyainah bin Hishn ketika membuat Umar marah, Umar bermaksud menghukumnya, maka al-Hurr bin Qais membacakan kepadanya ayat: **"Ambillah yang mudah."** (al-A'raf: 199)*. Disebutkan dalam Syarah Muslim dalam ucapan Aisyah: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas dendam kecuali jika dilanggar sesuatu dari larangan-larangan Allah, maka beliau membalas dendam untuk Allah"*: Bahwa disunahkan bagi para penguasa untuk berakhlak dengan ini, maka ia tidak membalas dendam untuk dirinya dan tidak menyia-nyiakan hak. Selesai ucapan penulis al-Furu'.

Maka diketahui dari apa yang telah disebutkan: Bahwa amir dan hakim jika melihat takzir dalam kemaksiatan, boleh baginya melakukannya, meskipun berkaitan dengan hak manusia dan kebolehannya tidak memerlukan permintaan pemilik hak, karena itu termasuk bagian dari mengingkari kemungkaran dan menghilangkan kezaliman yang berkaitan dengan para imam dan amir. Adapun wakil imam, maka yang dikenal di kalangan kami: Bahwa wakilnya adalah amir dan qadhi semuanya.

Beliau ditanya tentang amir yang mendidik rakyat dengan mengambil sesuatu dari harta mereka, apakah halal? Atau diserahkan ke Baitul Mal?

Beliau menjawab: Adapun apa yang mendidik rakyat dengan mengambil sesuatu dari harta, maka ini boleh menurut pendapat banyak ulama. Adapun halal dimakan atau diserahkan ke Baitul Mal, maka aku tidak tahu.

Sebagian mereka ditanya: Jika datang seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang bukan mahramnya, seperti anak pamannya dan tidak ada bersama mereka selain keduanya, berapa kali kami cambuk mereka?

Beliau menjawab: Tidak boleh bagi laki-laki menyendiri dengan perempuan asing, yaitu setiap perempuan yang boleh baginya menikahinya, berdasarkan hadis Ibnu Abbas: *"Janganlah seorang laki-laki menyendiri dengan seorang perempuan kecuali bersama mahram."* Muttafaq alaih. Adapun hukuman cambuk, maka tidak ada hukuman had bagi mereka, tetapi mereka ditakzir dengan apa yang membuat mereka jera. Takzir adalah wewenang imam atau wakilnya, jika ia melihat baik memaafkannya, ia maafkan, tetapi pemaafan untuk kemaslahatan. Takzir bisa dengan mencela kehormatannya, seperti ucapannya: Wahai zalim, wahai pelanggar. Atau dengan mengeluarkannya dari majelis, atau dengan mengambil harta atau merusaknya, atau dengan cambukan, dan tidak ada jumlah yang ditentukan kecuali apa yang ditentukan oleh syariat. Takzir adalah prinsip besar yang di dalamnya terdapat kemaslahatan agama dan dunia.

Syekh Abdullah Abu Buthin ditanya tentang mencaci keluarga dan bertengkar dengan mereka?

Beliau menjawab: Adapun mencaci keluarga dan bertengkar dengan mereka, jika dari segi mendidik, melatih, dan mengajar, maka disunahkan, dengan syarat tidak keluar dalam cacian dan

pertengkaran kepada ucapan yang dilarang, dan tidak melampaui dalam pemukulan sepuluh cambukan terhadap orang yang boleh dipukul, dari orang yang ia memiliki wewenang atasnya.

Syekh Abdullah bin Hamad al-Hijazi berkata: Adapun fatwa yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Hasan rahimahullah tentang orang yang terlihat padanya keraguan dalam kehormatannya, maka ini nashnya, beliau berkata: Adapan orang yang terlihat padanya keraguan dan kuat, dan nasehat tidak berpengaruh padanya, maka ia dididik sesuai dengan kuat atau lemahnya keraguan. Jika kerusakannya tidak dapat dicegah kecuali dengan pengasingan, maka ia diasingkan, kecuali jika pengasingannya berakibat kerusakan yang lebih besar, maka ia tidak diasingkan, karena syariat datang untuk mewujudkan kemaslahatan dan menyempurnakannya, serta menolak kerusakan dan menguranginya. Selesai ucapannya. Perhatikanlah, engkau akan mendapatinya memenuhi maksud dengan ringkasannya.

Sebagian mereka ditanya: Apa pendapat kalian, wahai para ulama kaum muslimin, jika imam kaum muslimin dan penguasa urusan mereka mengingatkan rakyatnya agar tidak berdagang dengan negeri yang berperang, dan orang-orang dari ahli zimah ketika perjanjian agar tidak berdagang dengan negeri-negeri kafir tersebut, dan juga, disyaratkan kepada orang-orang dari ahli zimah, dan mereka berdagang setelah imam mengingatkan mereka untuk tidak berdagang, dan bahwa siapa yang berdagang dengan negeri kafir ini, akan aku didik dan beri hukuman berat, apakah boleh bagi penguasa urusan dan siapa yang menangkap mereka, mengambil mereka dalam keadaan seperti yang kami sebutkan? Jelaskanlah kepada kami, semoga kalian diberi pahala, insya Allah Taala.

Jawaban: Maka kami katakan: Pembicaraan tentang masalah ini dalam dua tahap: Pertama, bahwa muslim yang bermaksiat dengan berdagang dengan negeri yang disebutkan ini, berhak mendapat didikan dan hukuman berat dengan penjara dan pukulan, serta pengambilan hartanya dan perusakannya. Jika ia membocorkan rahasia terhadap kaum muslimin dengan ilmu yang membahayakan mereka, dibolehkan darah dan hartanya berdasarkan ijmak para ulama dari umat Muhammad, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang sepertinya.

Yang paling sesuai untuk menghukum orang yang bermaksiat adalah dengan kebalikan maksudnya: Jika yang membawanya kepada ini adalah cinta harta dan memperbanyaknya, maka ia dididik dengan mengambilnya darinya dan merusaknya, sebagaimana dipahami dari syariat beliau shallallahu alaihi wasallam: Ketika orang yang menggelapkan harta ghanimah, barangnya dibakar, mushafnya diambil dan dijual serta diambil harganya, dan ia dipukul. Para Khulafaur Rasyidin melakukan hal itu. Ketika pembunuh terhadap orang yang diwarisinya tergesa-gesa kepada harta, ia dihukum dengan kebalikan maksudnya dan diharamkan dari warisan. Ketika orang yang menikah dalam masa iddah tergesa-gesa, ia dihukum dengan pengharaman perempuan tersebut baginya. Ketika orang-orang yang tidak hadir shalat sibuk di rumah-rumah mereka, beliau bermaksud membakarnya atas mereka seandainya tidak ada anak-anak.

Ketika pemberi syafaat buruk dalam harta rampasan terhadap amir pasukan, ia menghukum orang yang diberi syafaat dengan mencegahnya darinya. Ketika pencuri mengambil dari kurma, ia menghukumnya dengan dua kali lipat harga dua kali.

Ketika pemilik harta menyembunyikan zakat, diambil separuh hartanya.

Semua ini menunjukkan bolehnya hukuman-hukuman harta dan pengambilannya, sebagai ketegasan dari ketegasan-ketegasan Rabb kami. Dan bahwa yang paling sesuai adalah menghukum orang yang bermaksiat dengan kebalikan maksudnya, karena hukuman-hukuman syariat ada yang ditentukan kadarnya dan tidak ditentukan kadarnya: Adapun yang ditentukan kadarnya, maka tidak ditambah dan tidak dikurangi. Adapun yang tidak ditentukan kadarnya, maka kembali kepada ijtihad para penguasa urusan dengan apa yang mereka lihat. Ini tidak ada perselisihan padanya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah Taala berkata: Ini termasuk bagian dari takzir dan hukuman-hukuman yang kembali kepada ijtihad para imam sesuai dengan kemaslahatan. Selesai ucapannya.

Tahap kedua: Tentang ahli zimah jika ia melanggar sebagian apa yang disyaratkan atasnya, para ulama dari setiap mazhab berijmak atas dibolehkannya darah dan hartanya. Dalil atas hal itu: Bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam ketika berdamai dengan penduduk Khaibar, mensyaratkan kepada mereka emas dan perak, dan senjata - yaitu senjata - dan agar mereka tidak menyembunyikan dan tidak menghilangkan sesuatu. Jika mereka menyembunyikan atau menghilangkan sesuatu, maka tidak ada perjanjian bagi mereka.

Mereka menghilangkan kantong kulit Huyay bin Akhtab yang di dalamnya ada harta dan perhiasan. Beliau bertanya kepada mereka tentangnya, mereka berkata: Dihabiskan untuk belanja dan peperangan. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Perjanjian masih dekat dan harta lebih banyak dari itu."* Maka

diserahkan siapa yang memilikinya kepada Zubair untuk memintai keterangan, lalu ia menyentuhnya dengan siksaan. Ia berkata: Sungguh aku telah melihat Huyay berkeliling di reruntuhan di sana. Mereka pergi dengannya dan menemukan kantong kulit di reruntuhan. *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membunuh Bani Abil Huqaiq, menawan perempuan-perempuan dan anak-anak mereka, dan membagi harta-harta mereka karena pengkhianatan. Dan beliau berperang terhadap penduduk Mekah ketika mereka membantu Bani Bakr terhadap Khuzaah secara sembunyi-sembunyi.* Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata: Sesungguhnya itu termasuk siyasah syar'iyyah (politik syariat), karena Allah Subhanahu berkuasa memberitahukan RasulNya tentang simpanan dengan jalan wahyu, tetapi berkehendak untuk menetapkan sunnah bagi para imam untuk menghukum orang-orang yang dituduh.

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam al-Hadyu an-Nabawi: Maka wajib bagi imam menghilangkan kemungkaran-kemungkaran dan membakar tempat-tempat kemaksiatan yang di dalamnya dimaksiati Allah dan RasulNya serta merobohkannya, sebagaimana *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membakar masjid dhirar dan memerintahkan merobohkannya*, padahal ia adalah masjid yang dishalati di dalamnya dan diingat Allah di dalamnya, karena pembangunannya untuk membahayakan dan memecah belah kaum beriman. Demikian juga tempat-tempat kemaksiatan dan kefasikan, seperti penginapan-penginapan dan rumah-rumah para penjual khamr dan pelaku kemungkaran. *Umar telah membakar sebuah kampung secara keseluruhan yang di dalamnya dijual khamr, dan membakar toko Ruwaisyid ats-Tsaqafi,*

dan menamakannya Fuwaisiq, serta membakar istana Sa'ad padanya karena ia menutup diri di dalamnya dari rakyat.

Imam Muwaffaquddin bin Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali berkata dalam kitab al-Umdah: Masalah: Siapa yang melanggar perjanjian dengan menolak membayar jizyah dan tunduk pada aturan, atau memerangi kaum muslimin, atau melarikan diri ke negeri perang, maka halal darah dan hartanya, karena dalam surat Abdurrahman bin Ghanam yang di dalamnya ada syarat-syarat ahli zimah atas diri mereka: Dan jika kami mengubah atau melanggar apa yang kami syaratkan atas diri kami, maka tidak ada perjanjian bagi kami, dan telah halal bagi kalian apa yang halal dari orang-orang yang menentang dan memisahkan diri. Maka Umar menambahkan kepada mereka: *"Dan siapa yang memukul seorang muslim, maka sungguh ia telah melepaskan perjanjiannya."* Maka zahirnya: Bahwa kapan saja ia melanggar sesuatu dari itu, halal darah dan hartanya, karena ia adalah akad dengan syarat, maka kapan saja syarat tidak ada, hilanglah hukum akad.

Lihatlah wahai orang yang mencari petunjuk: Apa yang dihukumkan oleh beliau shallallahu alaihi wasallam berupa pembunuhan dan pengambilan harta-harta terhadap orang yang tidak menepati syarat, dan apa yang ditegaskan oleh para ulama mazhab rahimahumullah.

Beliau berkata dalam kitab ar-Rahmah karya asy-Syafi'i: Pasal: Jika salah seorang dari ahli zimah melakukan apa yang wajib ditinggalkan dan dihindari, atau di dalamnya ada bahaya terhadap kaum muslimin, atau ditakutkan terhadap jiwa atau harta, demikian juga dalam delapan perkara: Dengan berketetapan hati untuk memerangi kaum muslimin, atau berzina dengan perempuan muslimah, atau menikahinya dengan nama nikah, atau memfitnah

seorang muslim dari agamanya, atau merampok di jalan, atau melindungi mata-mata bagi kaum musyrikin, atau membantu terhadap kaum muslimin dengan petunjuk, atau menulis surat kepada kaum musyrikin dengan berita-berita kaum muslimin, atau membunuh laki-laki atau perempuan muslimah dengan sengaja, maka delapan perkara ini mewajibkan pelanggaran perjanjian dan menghalalkan harta dan darah dengan adanya salah satu darinya, disyaratkan atau tidak disyaratkan, dan ini adalah salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah Taala.

Seandainya kami menyebutkan ungkapan-ungkapan kitab-kitab, niscaya panjang jawabannya, tetapi ini sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang yang mencari petunjuk. Siapa yang tidak dijadikan Allah baginya cahaya, maka tidak ada baginya cahaya.

Yang dimaksud: Bahwa ahli zimah jika melalaikan apa yang disyaratkan atasnya, maka tidak ada perjanjian baginya, dan halal darah dan hartanya berdasarkan ijmak. Dan muslim jika bermaksiat kepada penguasa urusan dan berjalan ke negeri kaum kafir padahal telah dilarang dari itu, maka bagi penguasa urusan mentakzirnya dan mencegah orang-orang sepertinya dengan apa yang ia lihat paling keras baginya dalam hukuman. Dalam hadis: *"Sesungguhnya Allah mencegah dengan penguasa apa yang tidak dicegah dengan Alquran."* Yang lebih keras dari ini adalah firman Allah Taala: **"Dan sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi."** (Surat al-Baqarah ayat 251). Dan dalam ayat yang lain: **"Sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Dan**

sungguh Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa. (Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan kepada mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Dan kepada Allah-lah kembali segala urusan." (Surat al-Hajj ayat 40-41).

BAB HUKUM POTONG TANGAN DALAM PENCURIAN

Syekh Sa'id bin Haji ditanya: tentang orang yang mencuri dengan cara merampas dan menjarah... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Pencurian adalah mengambil harta yang dilindungi dengan cara sembunyi-sembunyi, maka tidak ada hukuman potong tangan bagi perampas, yaitu orang yang mengambil harta dengan cara merampas, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Jabir secara marfu': *"Tidak ada hukuman potong tangan bagi perampas"*, diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan tidak ada hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri dengan cara menyambar, dan penyamburan adalah: sejenis perampasan dan penjarahan; hanya saja pelakunya bersembunyi di awal penyamburannya. Selesai dari kitab al-Iqna' dan syarahnya.

Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan ditanya: tentang hukum memotong tangan pencuri?

Maka beliau menjawab: Adapun pencuri, maka tangannya tidak dipotong kecuali dengan izin imam atau wakilnya dalam urusan hukum.

Syekh Abdullah bin Muhammad, rahimahullah, ditanya: apakah hukuman potong tangan dan ganti rugi digabungkan... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Adapun orang yang melakukan apa yang Anda sebutkan dari keadaannya, maka ia wajib mendapat hukuman potong tangan jika perkaranya diangkat kepada amir, dan tidak digabungkan hukuman potong tangan dengan ganti rugi, dan saya tidak membenci pengabaian hukuman potong tangan, karena waktu kelaparan di dalamnya terdapat syubhat.

Dan beliau ditanya: tentang hukuman untuk pencuri?

Maka beliau menjawab: Adapun pencuri maka tangan kanannya dipotong, dengan syarat bahwa ia mengambil harta dari tempat penyimpanannya, dan nilai yang diambil mencapai tiga dirham, dan harta tersebut adalah harta yang dilindungi, dan pengambil harta tersebut mengambil dengan cara sembunyi-sembunyi, dan ia tidak memiliki syubhat di dalamnya, seperti mengambil dari harta anaknya, dan perempuan dari harta suaminya. Dan orang yang mencuri di bawah nisab maka tidak ada hukuman potong tangan baginya, tetapi ia diberi ta'zir; demikian pula orang yang mengambil buah-buahan dari kebun dan tanaman, ia diberi ta'zir, dan ia wajib membayar ganti rugi nilainya dua kali lipat.

Dan beliau juga menjawab: Adapun pencuri, jika ia mencuri dan terbukti pencuriannya dari tempat penyimpanan harta, yang dikenal di kalangan penduduk negeri bahwa itu adalah tempat penyimpanannya, maka tangan kanannya dipotong dari persendian pergelangan, dengan syarat pencuriannya mencapai

nisab, yaitu: seperempat dinar, nilainya menurut kalian: tiga perlima riyal.

Adapun orang yang mengambil anggur dari kebun, dan sayuran dari kebun, dan kayu dari dinding, maka ini amir memberinya ta'zir, dan ia wajib membayar ganti rugi seperti apa yang ia ambil dari itu.

Dan Syekh Husain bin Muhammad, rahimahumallah, menjawab: Nisab pencurian: seperempat dinar, dan satu dinar: dua belas dirham; maka jika ia mencuri dari tempat penyimpanan sesuatu yang mencapai tiga dirham maka tangannya dipotong, sebagaimana yang datang dalam Sunnah. Maka jika terjadi keraguan: apakah yang dicuri senilai tiga dirham dari perak murni atau tidak, maka tidak dipotong hanya karena keraguan; dan dalam hadits: *"Tolakkanlah hudud dengan syubhat-syubhat"*.

Adapun tempat penyimpanan, maka itu adalah apa yang menjadi kebiasaan dalam menjaga harta, dan harta berbeda-beda: maka dirham memiliki tempat penyimpanan, kain memiliki tempat penyimpanan, hewan ternak memiliki tempat penyimpanan, buah-buahan memiliki tempat penyimpanan, musafir dengan hartanya memiliki tempat penyimpanan, orang yang tidur di atas barangnya di masjid dan pasar demikian pula; dan masalah ini memiliki batasan, yaitu: bahwa tempat penyimpanan adalah apa yang menjadi kebiasaan, dan berbeda-beda sesuai perbedaan waktu dan tempat, dan keadilan atau kezaliman penguasa.

Adapun jika seseorang mencuri sesuatu yang haram, seperti tembakau, apakah wajib hukuman potong tangan di dalamnya? Maka ketahuilah: bahwa untuk hukuman potong tangan ada syarat-syarat, di antaranya: bahwa harta tersebut adalah harta

yang dilindungi, maka tidak ada hukuman potong tangan karena mencuri khamr dan tembakau, dan alat musik, dan buku-buku bid'ah, dan yang semacam itu.

Adapun pertanyaan Anda: dan apakah hukuman pencurian adalah hak Allah, ditegakkan terhadap pencuri meskipun orang yang dicuri tidak menuntutnya? Maka memang demikian, ditegakkan terhadap pencuri meskipun orang yang dicuri tidak menuntutnya, bahkan seandainya pencuri menghibahkan harta setelah perkaranya diangkat kepada imam, tidak menggugurkan hukuman darinya, berdasarkan kisah Shafwan; dan perbedaan pendapat di kalangan fuqaha hanya dalam tuntutan terhadap harta, apakah itu syarat dalam hukuman potong tangan atau tidak? Dan dalam hal itu dari Ahmad ada dua riwayat: salah satunya: disyaratkan tuntutan dari orang yang dicuri terhadap hartanya, dan ini yang masyhur dalam madzhab. Dan riwayat yang lain: itu bukan syarat, dipilih oleh Syekh Taqiyuddin, dan Ibnu Qayyim, rahimahumallah, mengamalkan keumuman ayat dan hadits-hadits.

Adapun pertanyaan Anda: dan apakah hukuman potong tangan dan pengembalian harta digabungkan? Maka memang demikian, maka dikembalikan barang yang dicuri kepada pemiliknya; jika barang tersebut rusak maka ia wajib membayar ganti rugi nilainya, dan tangannya dipotong.

Dan jika seseorang mencuri kurma atau biji-bijian, apakah ia wajib membayar ganti rugi nilainya dua kali lipat? Maka kebanyakan ulama mengatakan: ia wajib membayar ganti rugi sebesar misilnya, tanpa tambahan; dan Ahmad mengatakan: ia wajib membayar ganti rugi dua kali lipatnya; dan hadits Amr bin Shu'aib secara jelas menunjukkan madzhab Ahmad, Ahmad

berkata: Aku tidak mengetahui sesuatu yang menolaknya, dan ini jika ia mengambil buah dari kebun-kebun, seperti jika ia mengambil itu dari pohon kurma. Adapun jika ia mengambilnya dari tempat penjemuran, maka ini ia wajib mendapat hukuman potong tangan dengan syaratnya, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam hadits Amr bin Shu'aib: *"Dan barangsiapa yang keluar membawa sesuatu darinya, maka ia wajib membayar ganti rugi dua kali lipatnya dan hukuman ta'zir. Dan barangsiapa yang mencuri darinya sesuatu setelah disimpan di tempat penjemuran, lalu mencapai harga perisai, maka ia wajib mendapat hukuman potong tangan"*, diriwayatkan oleh Ahmad, dan an-Nasa'i, dan Abu Dawud.

Dan Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar menjawab: Tempat penyimpanan: adalah apa yang menjadi kebiasaan dalam menjaga harta di dalamnya, dan berbeda-beda sesuai perbedaan harta: maka tempat penyimpanan kambing adalah kandang, dan tempat penyimpanannya di padang rumput adalah dengan penggembala dan pengawasannya terhadapnya, jika ia melihatnya pada umumnya, adapun jika ia tidur maka kambing tersebut telah keluar dari tempat penyimpanan; dan batasannya adalah apa yang kami sebutkan, yaitu bahwa tempat penyimpanan adalah apa yang menjadi kebiasaan dalam menjaga harta di dalamnya; dan harta berbeda-beda. Dan rincian masalah disebutkan dalam bab hukuman potong tangan dalam pencurian, maka rujuklah padanya.

Adapun pencurian buah sebelum disimpan di tempat penyimpanan, maka ini tidak ada hukuman potong tangan di dalamnya, meskipun ada dinding atau penjaga, jika buah tersebut masih di ujung pohon kurma, berdasarkan hadits Rafi' bin Khadij: *"Tidak ada hukuman potong tangan untuk buah dan pelepah kurma"*.

Demikian pula hewan ternak yang dicuri dari padang rumput, jika tidak disimpan di tempat penyimpanan tidak ada hukuman potong tangan di dalamnya, dan wajib diganti dengan dua kali lipat nilainya, dan buah wajib diganti dengan dua kali lipat nilainya, berdasarkan hadits Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Dan al-Atsram meriwayatkan: *"Bahwa Umar mewajibkan Hathib bin Abi Balta'ah membayar ganti rugi, ketika budak-budaknya menyembelih unta seorang laki-laki dari Muzainah, dua kali lipat nilainya"*, dan ini adalah madzhab Ahmad.

Adapun jumhur maka mereka berkata: Tidak wajib baginya kecuali ganti rugi sebesar misilnya, Ibnu Abdul Barr berkata: Aku tidak mengetahui seorang pun yang mengatakan dengan ganti rugi dua kali lipatnya. Dan dalil pendapat pertama: hadits Amr bin Shu'aib, Ahmad berkata: Aku tidak mengetahui sesuatu yang menolaknya. Adapun: orang yang menyambar, dan perampas, dan pengkhianat, dan selain mereka, maka tidak wajib membayar ganti rugi kecuali sebesar misilnya tanpa tambahan atas misil dan nilai, karena asalnya: wajib membayar ganti rugi misil dengan misilnya, dan yang dinilai dengan nilainya, dan dikecualikan dalam dua tempat ini karena atsar, dan sisanya tetap pada asalnya.

Dan hewan ternak jika dicuri dari tempat penyimpanan sejenisnya, seperti unta yang diikat yang ada penjaga di dekatnya, atau tidak diikat tetapi penjaga melihatnya, atau terjaga sehingga ia melihatnya, dan yang semacam itu dari apa yang disebutkan para fuqaha, dalam mengetahui tempat penyimpanan hewan ternak, maka ini jika dicuri dari tempat penyimpanan, maka pencuri wajib mendapat hukuman potong tangan dengan syarat-syaratnya. Jika tidak di tempat penyimpanan, maka tidak ada hukuman potong tangan bagi pencuri, dan ia wajib membayar ganti rugi dua

kali lipat nilainya; dan ini adalah madzhab Imam Ahmad, dan ia berdalil bahwa *"Umar mewajibkan Hathib bin Abi Balta'ah membayar ganti rugi, ketika budak-budaknya menyembelih unta seorang laki-laki dari Muzainah, dua kali lipat nilainya"*.

Dan beliau juga menjawab: Adapun orang yang mencuri dari buah-buahan, jika setelah disimpan di tempat penjemuran, maka ia wajib mendapat hukuman potong tangan, jika sebelum itu, dengan mencuri dari buah yang tergantung maka tidak ada hukuman potong tangan, dan ia wajib membayar ganti rugi dua kali lipatnya dalam madzhab Imam Ahmad. Dan kebanyakan fuqaha berkata: Tidak wajib di dalamnya lebih dari misilnya; dan Abu Umar bin Abdul Barr melebih-lebihkan, dan berkata: Aku tidak mengetahui seorang pun dari fuqaha yang mengatakan dengan ganti rugi dua kali lipatnya; dan yang benar: apa yang dituju oleh Imam Ahmad, berdasarkan hadits Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"ditanya tentang buah yang tergantung? Maka beliau bersabda: Barangsiapa yang mengambil darinya karena kebutuhan tanpa membawa dalam lipatan baju maka tidak ada apa-apa baginya, dan barangsiapa yang keluar membawa sesuatu darinya maka ia wajib membayar ganti rugi dua kali lipatnya dan hukuman ta'zir, dan barangsiapa yang mencuri darinya sesuatu setelah disimpan di tempat penjemuran, lalu mencapai harga perisai, maka ia wajib mendapat hukuman potong tangan"*, hadits hasan, Imam Ahmad berkata: Aku tidak mengetahui sesuatu yang menolaknya.

Adapun selain buah-buahan, dan hewan ternak, maka yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad: bahwa tidak wajib membayar ganti rugi lebih dari nilai jika berupa barang yang dinilai, atau misilnya jika berupa barang mitsli; maka asalnya: wajib

membayar ganti rugi misil saja, yang dirusak dan yang dighasab, dan yang dirampas dan yang disambar, dan semua yang wajib dibayar ganti ruginya, dan dikecualikan asalnya dalam dua tempat ini karena atsar, dan sisanya tetap pada asalnya. Dan Syekh Taqiyuddin memilih: wajib membayar ganti rugi dua kali lipat dalam setiap pencurian yang tidak ada hukuman potong tangan di dalamnya.

Adapun jika keduanya berbeda pendapat dalam nilai dan tidak ada bukti bagi keduanya, maka yang jelas dari perkataan mereka: bahwa perkataan orang yang wajib membayar ganti rugi yang diambil.

Adapun perkataannya: jika ia mencurinya dan menjualnya kepada orang yang tidak mengetahui, maka apa hukumnya? Maka kami katakan: Hukum di dalamnya sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu: ganti rugi dua kali lipat berdasarkan apa yang kami sebutkan dari kewajiban ganti rugi yang dikenakan Umar kepada Hathib, dan berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh hadits Amr bin Shu'aib, karena di dalamnya bahwa penanya berkata: *"Kambing yang berharga ya Rasulullah? Beliau bersabda: Harganya dan tambahannya bersamanya"*, dan tidak ada perbedaan antara menjual kambing dengan menyembelihnya, dan menyembelih unta dengan menjualnya.

Syekh Abdullah bin asy-Syekh ditanya: tentang budak jika mencuri?

Maka beliau menjawab: Adapun budak jika mencuri, maka yang jelas dari perkataan mereka bahwa ia seperti orang merdeka, dan dinyatakan secara tegas oleh sebagian ulama dari Syafi'iyah.

Dan Syekh Hamad bin Nashir menjawab: Budak yang dimiliki jika mencuri dari tempat penyimpanan, dari selain harta tuannya, apakah wajib baginya hukuman potong tangan? Maka memang demikian, adapun tuannya maka tidak dipotong karena mencuri hartanya.

Syekh Sa'id bin Haji ditanya: apakah pencuri dihukum dengan pengakuannya satu kali? Ataukah harus dua kali?

Maka beliau menjawab: Dalam al-Mughni disebutkan: Dan tidak dipotong kecuali dengan kesaksian dua orang yang adil, atau pengakuan dua kali; Ibnu Mundzir berkata: Telah sepakat setiap orang yang kami hafal dari ahli ilmu, bahwa hukuman potong tangan pencuri wajib jika disaksikan pencuriannya oleh dua orang saksi yang merdeka dan muslim, dan mereka mendeskripsikan apa yang mewajibkan hukuman potong tangan. Selesai. Atau ia mengaku dua kali, diriwayatkan itu dari Ali, dan dengan ini berkata Ibnu Abi Laila, dan Abu Yusuf; dan Abu Hanifah dan asy-Syafi'i berkata: Tangannya dipotong dengan pengakuannya satu kali; dan dalil kami: apa yang diriwayatkan Abu Dawud: *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam didatangi seorang pencuri yang telah mengaku, maka beliau bersabda: Aku tidak menyangka engkau mencuri. Ia berkata: Benar. Maka beliau mengulanginya dua kali, lalu beliau memerintahkan untuk memotongnya"*. Selesai. Dan berdasarkan hadits Ali, dan ini adalah madzhab Hanabilah.

BAB HUKUMAN BAGI PERAMPOK JALANAN

Syekh Abdullah Aba Bathin ditanya: tentang memberi jaminan keamanan kepada perampok jalanan?

Maka beliau menjawab: Perampok jalanan jika seseorang memberi mereka jaminan keamanan, maka yang kami yakini

bahwa jaminan keamanan mereka tidak sah, dan tidak menggugurkan dari mereka hukuman yang diwajibkan Allah kepada mereka, seperti jaminan keamanan kepada pezina dan pencuri dan peminum khamr, maka tidak ada seorang pun yang mengatakan dengan gugurnya hukuman dari mereka dengan itu, dan tidak ragu dalam hal ini orang yang memiliki pengetahuan.

KITAB MAKANAN

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Aba Bathin ditanya: tentang ta'lil Ahmad dengan penyiksa landak?

Maka beliau menjawab: Adapun ta'lil Imam Ahmad tentang kemakruhan landak, dengan alasan bahwa ia disiksa, maka Syekh Taqiyuddin berkata: Maksud Ahmad bahwa ketika disiksa dalam bentuknya, menunjukkan keburukannya, maksudnya: bukan maksud Ahmad bahwa ia adalah sisa dari yang disiksa, maka terhapuslah kemusykilan.

Syekh Hamad bin Abdul Aziz ditanya: tentang landak duri?

Maka beliau menjawab: Nabi shallallahu alaihi wasallam mengharamkan setiap yang bertaring dari binatang buas, dan ia bukan termasuknya, dan bukan termasuk yang buruk, bahkan ia termasuk yang tidak disebutkan; dan apa yang tidak disebutkan maka ia maaf, sebagaimana dalam hadits, wallahu a'lam.

Syekh Abdullah bin asy-Syekh Muhammad, rahimahumallah, ditanya tentang perkataan mereka: Barangsiapa yang melewati buah yang tidak ada dinding dan tidak ada penjaga?

Maka beliau menjawab: Perkataan mereka barangsiapa yang melewati buah yang tidak ada dinding dan tidak ada penjaga, maka

dalam masalah ini ada tiga riwayat: salah satunya: ia boleh makan dan tidak boleh membawa, Ibnu Rajab berkata: Ini adalah yang benar dan masyhur dalam madzhab, dalam al-Hidayah disebutkan: Dipilih oleh mayoritas ashab, dalam asy-Syarh al-Kabir disebutkan: Dan ini yang masyhur dalam madzhab, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Abu Zainab at-Tamimi, ia berkata: *"Aku bersafar bersama Anas bin Malik, dan Abdurrahman bin Samurah, dan Abu Barzah, radhiyallahu anhum, maka mereka melewati buah-buahan, lalu mereka makan di mulut mereka"*, dan ini adalah pendapat Umar dan Ibnu Abbas dan Abu Barzah, radhiyallahu anhum. Kemudian beliau menyebutkan dua pendapat yang lain.

Kemudian beliau berkata: Dan dalil kami adalah hadits Amr bin Shu'aib, dari ayahnya dari kakeknya: *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang buah yang tergantung? Maka beliau bersabda: Apa yang diambil darinya oleh orang yang membutuhkan, tanpa membawa dalam lipatan baju, maka tidak ada apa-apa baginya, dan barangsiapa yang membawa sesuatu darinya, maka ia wajib membayar ganti rugi dua kali lipatnya dan hukuman ta'zir"*, at-Tirmidzi berkata: hadits hasan. Dan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Jika engkau datang ke kebun, maka panggillah pemilik kebun tiga kali, maka jika ia menjawabmu dan jika tidak maka makanlah tanpa merusak"*. Dan Sa'id meriwayatkan dari al-Hasan, dari Samurah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam sepertinya, dan karena itu adalah pendapat dari yang kami sebutkan dari para sahabat tanpa ada yang menyelisihi, maka ia adalah ijma'.

Adapun hadits-hadits mereka maka ia dinasakh dengan apa yang kami riwayatkan dari hadits dan ijma'. Adapun tanaman, dan susu hewan ternak, maka di dalamnya ada dua riwayat: Ahmad

berkata: Tidak boleh makan, sesungguhnya hanya dibolehkan dalam buah-buahan bukan tanaman. Dan yang kedua: Ia berkata: Ia boleh makan dari yang diremas, karena kebiasaan berlaku dengan itu, dimakan basah, seperti kurma dan kismis - sampai beliau berkata - dan yang lebih utama dalam buah-buahan dan selainnya, adalah tidak boleh makan darinya kecuali dengan izin, karena di dalamnya ada perbedaan pendapat.

Dan susu hewan ternak demikian pula, diriwayatkan dari Ahmad di dalamnya dua riwayat: salah satunya: boleh minum dan memerah, dan tidak boleh membawa, berdasarkan apa yang diriwayatkan al-Hasan dari Samurah, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Jika salah seorang dari kalian datang kepada hewan ternak, maka jika ada pemiliknya maka mintalah izin kepadanya, dan jika tidak ada seorang pun di dalamnya maka perahlah, dan minumlah dan jangan membawa"*, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan ia berkata: hadits hasan shahih; dan diamalkan dengan itu di kalangan sebagian ahli ilmu, dan itu adalah pendapat Ishaq. Dan yang kedua: Tidak, berdasarkan apa yang diriwayatkan Ibnu Umar secara marfu': *"Janganlah seseorang memerah hewan ternak seseorang kecuali dengan izinnya"*, muttafaq 'alaih.

Syekh Said bin Haji ditanya: tentang hasil tangkapan laut, apakah semuanya halal? Ataukah seperti hasil buruan darat?

Maka beliau menjawab: firman Allah Ta'ala: **"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut"** (Surah Al-Maidah ayat 96), yang dimaksud dengan buruan adalah apa yang ditangkap dari laut, dan yang dimaksud dengan laut adalah semua air, baik tawar maupun asin. Adapun makanannya, maka para ulama berbeda pendapat mengenainya.

Ada yang berpendapat: makanannya adalah apa yang dilemparkan laut dan dihempaskannya ke pantai, pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Ibnu Umar, Abu Ayyub, dan Qatadah. Ada pula yang berpendapat: buruan laut adalah yang segar, dan makanannya adalah yang diasinkan, pendapat ini diriwayatkan dari Said bin Jubair, Said bin Al-Musayyab, dan As-Suddi. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Mujahid seperti kedua pendapat tersebut.

Secara keseluruhan binatang air terbagi menjadi dua bagian: ikan, dan selain ikan. Adapun ikan: maka semuanya halal dengan berbagai jenis dan macamnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang laut: *"Airnya suci, bangkainya halal"*, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, dan tidak ada perbedaan antara yang mati karena sebab tertentu atau tanpa sebab, semuanya halal. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat: tidak halal kecuali jika mati karena sebab tertentu. Adapun selain ikan, maka terbagi dua bagian: bagian yang hidup di darat dan laut, seperti katak dan kepiting, maka keduanya tidak halal dimakan. Sufyan berkata: Saya berharap kepiting tidak mengapa.

Para ulama berbeda pendapat tentang belalang. Ada yang berpendapat: belalang termasuk buruan laut, maka halal dimakan bagi orang yang berihram. Jumhur ulama berpendapat bahwa belalang termasuk buruan darat, dan tidak halal bagi orang yang berihram memakannya dalam keadaan ihram. Jika ia membunuh seekor belalang maka wajib atasnya sedekah. Umar berkata: "Untuk seekor belalang (kaffaratnya) sebiji kurma". Dari beliau dan dari Ibnu Abbas: "segenggam makanan". Demikian pula burung air, maka ia juga termasuk buruan darat. Ahmad berkata: dimakan semua yang ada di laut, kecuali katak dan buaya. Ia berkata: karena

buaya adalah binatang buas dan memakan manusia. Ibnu Abi Laila dan Malik berpendapat: dibolehkan semua yang ada di laut.

Sekelompok ulama berpendapat: bahwa yang memiliki padanan di darat yang dimakan, maka boleh dimakan padanannya dari binatang laut, seperti sapi laut dan semacamnya. Dan tidak dimakan yang padanannya di darat tidak dimakan, seperti anjing laut dan babi laut, maka tidak halal memakannya. Selesai dari Tafsir Al-Khazin. Maka telah diketahui oleh penanya - semoga Allah mengilhamkannya pemahaman masalah-masalah - bahwa semua ikan halal dengan berbagai macam dan jenisnya secara mutlak berdasarkan kesepakatan. Adapan selain ikan maka inilah rincian para ahli fikih sebagaimana engkau lihat, wallahu a'lam.

Syekh Husain dan Syekh Abdullah putra Syekh ditanya: tentang jamuan tamu? Apakah wajib atau tidak?

Maka keduanya menjawab: Yang menjadi amalan adalah bahwa jamuan tamu wajib bagi penduduk kampung dan penduduk pedalaman, tidak termasuk kota-kota besar yang di dalamnya terdapat makanan yang dijual tanpa kesulitan.

Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar menjawab: Adapun jamuan tamu dan pendapat tentang kewajiban, maka tamu adalah kewajiban orang yang didatanginya. Adapun orang yang tidak hadir dan yang tidak didatangi tamu, maka tidak wajib atasnya membantu orang yang didatangi tamu, kecuali jika ia memilih untuk membantu.

Syekh Abdullah Aba Buthin ditanya: tentang orang yang menjamu tamu dari orang yang kebanyakan hartanya haram?

Maka beliau menjawab: Adapun jika seseorang menjamu orang-orang yang kebanyakan hartanya haram, maka boleh baginya memakan makanan mereka, selama tidak yakin bahwa makanan itu dari harta mereka yang haram. Dalam segala hal, yang lebih baik adalah bersikap wara' dari makanan mereka, jual beli dengan mereka, dan bergaul dengan mereka.

Syekh Abdullah bin Syekh ditanya: tentang sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Aku melarang kalian dari ad-dubba' dan al-hantam"* dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Para ahli ilmu menyebutkan dalam penjelasannya: bahwa beliau melarang mereka dari membuat minuman perasan dalam wadah-wadah ini, karena wadah-wadah tersebut panas, sehingga mereka meminum minuman memabukkan darinya tanpa menyadari hal itu. Dan terdapat dalam hadits sahih bahwa beliau memberikan keringanan dalam hal itu setelahnya, dan bersabda: *"Janganlah kalian meminum yang memabukkan"*.

Syekh Abdurrahman bin Hasan ditanya: tentang za'faran dan penggunaannya dalam makanan dan minuman?

Maka beliau menjawab: Saya tidak mengetahui hadits sahih tentang larangan terhadapnya, dan saya melihat secara nash tentang kemakruhan penggunaannya dalam perkataan sebagian ulama Hanafiyah mutakhkhirin. Mereka menyamakannya dengan bunga pinus, dan menyebutkan bahwa za'faran memabukkan, dan mungkin membahayakan atau membunuh. Kemudian kami merujuk kepada perkataan ulama Hanabilah mengenainya, dan ini adalah nash ungkapan penjelas kitab Al-Muntaha: Za'faran haram penggunaannya dengan cara yang membahayakan, dan boleh

dengan cara yang tidak membahayakan, seperti sedikit dan menambahkan sesuatu yang memperbaikinya.

Syekh Husain bin Syekh ditanya tentang susu hewan jallalah dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Mengenai apa yang engkau sebutkan tentang hewan ternak, jika pemiliknya menelantarkannya dan hewan itu memakan apa yang engkau sebutkan karena kelaparan, maka pemiliknya dipaksa untuk memberinya makan. Jika pada hewan itu ada susu, maka susunya tidak diminum sampai dikurung selama waktu yang cukup untuk membersihkan kotorannya dari perutnya.

Sebagian ulama menjawab: Hewan jallalah haram, yaitu: hewan yang sebagian besar makanannya najis, begitu pula susunya dan telurnya, sampai dikurung selama tiga hari dan diberi makan dari yang suci, serta dicegah dari yang najis. Jika sebagian besar makanannya suci, maka tidak haram memakannya. Abu Hanifah memakruhkan dagingnya, dan amalan berdasarkan pendapat ini.

Bab Penyembelihan

Syekh Abdullah Aba Buthin ditanya: tentang sembelihan orang Arab badui?

Maka beliau menjawab: Janganlah kalian menghindari sembelihan orang Arab badui di zaman ini, karena di antara mereka ada orang-orang seperti Qahtan yang kami lihat mereka lebih baik dari sebagian orang kota. Adapun sisa penduduk badui Najd, atas mereka ada nama Islam, mereka adzan dan shalat berjamaah pada

umumnya, dan tidak tampak bagi kami apa yang mewajibkan hukum pengharaman sembelihan mereka.

Imam Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Faisal menghadirkan para ulama besar Najd pada tahun 1338, yaitu Syekh Abdullah bin Abdul Lathif, Hasan bin Husain, Sa'd bin Atiq, Umar bin Salim, Abdullah Al-Anqari, Sulaiman bin Sahman, Muhammad bin Abdul Lathif, dan lain-lain, ketika terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat dari sebagian Ikhwan karena orang yang mengaku menuntut ilmu, dalam beberapa masalah, di antaranya: apakah ada perbedaan antara penduduk kota yang pertama dan para muhajirin yang terakhir? Dan apakah ada perbedaan dalam sembelihan orang badui yang berada dalam wilayah kaum muslimin dan keyakinannya sama dengan keyakinan mereka dengan sembelihan penduduk kota yang pertama? Halal atau haram, atau tidak?

Maka mereka menjawab: Semua perkara ini menyalahi syariat, dan tidak diperintahkan oleh syariat. Orang yang melakukannya dinasihati dan ditegur. Jika ia bertaubat dan mengakui kesalahannya maka ia dimaafkan. Jika ia tetap pada perbuatannya dan membangkang, maka wajib atasnya hukuman yang jelas di hadapan kaum muslimin. Dan bahwa semua yang ia perintahkan atau larang, memusuhi atau bersahabat, selain apa yang dihukumkan oleh hakim syar'i, maka apa yang dilakukannya menyalahi syariat, dan jalannya bukan jalan kaum muslimin. Inilah yang kami jadikan agama di hadapan Allah dan kami persaksikan kepada Allah.

Syekh Abdullah Al-Anqari menjawab: Sembelihan orang Arab badui, yang kami hukumi kafir di antara mereka maka sembelihannya haram, dan yang kami hukumi Islam maka sembelihannya boleh.

Dan beliau ditanya: tentang orang yang melempar buruan dengan anak panah dan menyebut nama Allah atasnya lalu meleset, kemudian melemparnya dengan yang lain pada saat itu dan lupa menyebut nama, apakah halal jika mengenainya?

Maka beliau menjawab: Harus menyebut nama Allah atasnya ketika melepaskannya.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad rahimahumallah ditanya: tentang halalnya sembelihan wanita?

Maka beliau menjawab: Adapun sembelihan wanita, tidak mengapa jika ia muslimah dan menyebut nama Allah Ta'ala.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Ta'ala ditanya: apakah menyembelih untuk jin dilarang?

Maka beliau menjawab: Ketahuilah kaidah yang diabaikan oleh orang-orang di zamanmu, yaitu: bahwa lafazh pengharaman, kemakruhan, dan ucapan "tidak pantas", adalah lafazh-lafazh umum yang digunakan dalam hal-hal yang mengkafirkan, hal-hal haram yang di bawah kekufuran, dan dalam kemakruhan tanzih di bawah haram, seperti penggunaannya dalam hal-hal haram. Seperti ucapan: Ilah yang tidak pantas ibadah kecuali kepada-Nya, dan firman-Nya: **"Dan tidak layak bagi Yang Maha Pengasih mempunyai anak"** (Surah Maryam ayat 92). Dan lafazh pengharaman seperti firman-Nya: **"Katakanlah: Marilah kubacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia"** (Surah Al-An'am ayat 151). Dan perkataan para ulama tidak terbatas pada ucapan mereka: "diharamkan demikian", ketika mereka telah menyatakan dengan tegas di tempat-tempat lain bahwa itu adalah kekufuran.

Dan ucapan: dimakruhkan, seperti firman-Nya: **"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia"** sampai firman-Nya: **"Semua itu kejahatannya sangat dibenci di sisi Tuhanmu"** (Surah Al-Isra' ayat 23-38). Adapun ucapan Imam Ahmad: aku memakruhkan demikian, maka menurut para sahabatnya bermakna pengharaman. Jika engkau memahami ini, maka mereka telah menyatakan dengan tegas bahwa menyembelih untuk jin adalah riddah yang mengeluarkan dari Islam. Mereka berkata: Sembelihan itu haram meskipun disebut nama Allah atasnya. Mereka berkata: karena padanya berkumpul dua penghalang: Pertama, bahwa ia termasuk yang disembelih untuk selain Allah. Kedua, bahwa ia adalah sembelihan orang murtad, dan orang murtad tidak halal sembelihannya meskipun ia menyembelihnya untuk dimakan dan menyebut nama Allah atasnya. Apa yang membingungkanmu dalam hal ini maka tanyakan kepadaku, akan aku sebutkan untukmu lafazh mereka dengan aslinya.

Dan beliau berkata tentang firman Allah Ta'ala: **"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik"** (Surah Al-Maidah ayat 5), dan firman-Nya: **"Maka makanlah dari (daging hewan) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya"** (Surah Al-An'am ayat 118): Kedua ayat ini tidak ada perbedaan dalam hukumnya antara siapa pun, dua ayat dari Kitab Allah. Tetapi pembahasan dalam hukum penyembelih, apakah ia muslim? Maka hukumnya masuk dalam hukum ayat, jika ia menyembelih dan menyebut nama Allah atasnya. Jika ia meninggalkan penyebutan nama karena lupa maka halal sembelihannya, dan termasuk dari yang baik-baik. Berbeda dengan orang yang meninggalkan penyebutan nama dengan sengaja, maka tidak halal sembelihannya.

Demikian pula Ahli Kitab - maksudnya Yahudi dan Nasrani -, sembelihan dan pernikahan mereka halal, karena firman Allah Ta'ala: **"Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Kitab itu halal bagi kamu"** (Surah Al-Maidah ayat 5). Adapun orang murtad maka tidak halal sembelihannya meskipun ia mengatakan padanya: Bismillah, karena penghalang dari itu adalah kemurtadannya dari agama Islam, bukan meninggalkan penyebutan nama. Karena orang murtad lebih buruk di sisi Allah daripada Yahudi dan Nasrani dari beberapa segi:

Pertama: bahwa sembelihannya termasuk dari yang buruk-buruk.

Kedua: bahwa tidak halal menikah dengannya, berbeda dengan Ahli Kitab.

Ketiga: bahwa ia tidak dibiarkan tinggal di negeri kaum muslimin, tidak dengan jizyah maupun selainnya.

Keempat: bahwa hukumnya adalah dipancung lehernya dengan pedang, karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia"*, berbeda dengan Ahli Kitab.

Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Syekh ditanya: tentang sembelihan orang kafir dan orang murtad, jika disembelih untuk daging dan mereka menyebut nama Allah atasnya, apakah ada nash tentang pengharamannya selain ijma' dan mafhum firman Allah Ta'ala: **"Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Kitab itu halal bagi kamu"** (Surah Al-Maidah ayat 5)?

Maka beliau menjawab: Ijma' adalah dalil syar'i berdasarkan kesepakatan, dan ijma' pasti bersandar kepada dalil dari Al-Qur'an

dan As-Sunnah. Terkadang dalil itu tersembunyi dari sebagian ulama. Jika telah terjadi ijma' tentang pengharaman sembelihan orang kafir dan orang musyrik selain Ahli Kitab, maka cukuplah dengan itu. Dan ayat yang mulia menunjukkan pengharaman dengan mafhum-nya, sebagaimana telah kalian ketahui.

Jawaban tentang ucapan: dan mereka menyebut nama Allah atasnya, adalah bahwa penyebutan nama dari orang kafir asli dan dari orang murtad tidak dianggap, karena batalnya amal keduanya. Maka adanya seperti tidak adanya, sebagaimana tahlil jika keluar darinya dalam keadaan tetap dalam kemusyrikannya tidak dianggap, maka adanya seperti tidak adanya. Tahlil hanya bermanfaat jika diucapkan dengan mengetahui maknanya dan berkomitmen dengan konsekuensinya, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran, sedang mereka mengetahui"** (Surah Az-Zukhruf ayat 86). Ibnu Jarir berkata - seperti lainnya -: dan mereka mengetahui hakikat apa yang mereka saksikan.

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Aba Buthin menjawab: Telah menunjukkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' tentang pengharaman sembelihan orang-orang kafir selain kedua Ahli Kitab. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Kitab itu halal bagi kamu, dan makanan kamu halal bagi mereka"**. Ibnu Abbas berkata: "Makanan mereka adalah sembelihan mereka", demikian pula kata semua ulama tafsir. Maka pengkhususan kebolehan pada sembelihan Ahli Kitab menunjukkan pengharaman sembelihan orang-orang kafir selain mereka. Para ulama di semua negeri senantiasa beristidlal dengan mafhum ayat tentang pengharaman sembelihan orang-orang kafir selain Ahli Kitab.

Dalam Musnad Imam Ahmad, hadits marfu' kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda di dalamnya: *"Jika kalian membeli daging, jika dari Yahudi atau Nasrani maka makanlah, dan jika dari sembelihan Majusi maka jangan makan"*. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dalam Sunan-nya dengan sanad yang baik dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Jangan makan dari sembelihan kecuali yang disembelih oleh kaum muslimin dan Ahli Kitab"*. Al-Wazir Ibnu Hubairah berkata: Dan mereka bersepakat bahwa sembelihan orang-orang kafir selain Ahli Kitab tidak dibolehkan. Selesai.

Ketika Abu Tsur, semoga Allah merahmatinya, berpendapat tentang kebolehan menyembelih orang-orang Majusi, dengan berdalil pada hadits yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Perlakukan mereka dengan perlakuan sebagaimana Ahli Kitab,"* para imam mengingkari pendapat tersebut dan sangat keras dalam pengingkarannya. Imam Ahmad berkata: Di sini ada orang-orang yang tidak melihat ada masalah dengan sembelihan orang Majusi, alangkah mengherankannya ini? Beliau menyindir Abu Tsur. Ibrahim al-Harbi berkata: Abu Tsur telah merobek ijmak. Kami tidak melihat seorang ulama pun yang berbicara tentang masalah ini, kecuali dia menyebutkan pengharaman sembelihan selain Ahli Kitab, dan tidak disebutkan ada yang menyelisihi dalam hal itu, kecuali penyelisihan Abu Tsur mengenai orang Majusi, dan penyelisihan Ishaq mengenai orang murtad yang kembali kepada agama Ahli Kitab khususnya.

Syaikh Syamsuddin bin Abi Umar berkata dalam al-Syarh al-Kabir: Adapun sembelihan orang Majusi, maka tidak halal menurut pendapat ahli ilmu, dan Abu Tsur menyendiri dengan

membolehkan buruan dan sembelihan mereka, karena sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Perlakukan mereka dengan perlakuan sebagaimana Ahli Kitab,"* dan karena mereka dikenai jizyah, maka sembelihan dan buruan mereka menjadi halal sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani. Ini adalah pendapat yang menyelisihi ijmak, maka tidak ada pertimbangan terhadapnya. Ibrahim al-Harbi berkata: Abu Tsur telah merobek ijmak. Ahmad berkata: Di sini ada orang-orang yang tidak melihat ada masalah dengan sembelihan orang Majusi, alangkah mengherankannya ini? Beliau menyindir Abu Tsur.

Di antara yang melarang memakan sembelihan mereka adalah: Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ali, Jabir, Abu Burdah, Sa'id bin al-Musayyab, Ikrimah, al-Hasan bin Muhammad, Atha', Mujahid, Abdurrahman bin Abi Laila, Sa'id bin Jubair, Malik, ats-Tsauri, asy-Syafi'i, para ulama pengikut ar-Ra'yu, dan Ahmad. Saya tidak mengetahui ada yang menyelisihi kecuali jika dia termasuk pelaku bid'ah. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Kitab adalah halal bagi kalian dan makanan (sembelihan) kalian halal bagi mereka."** (Surat al-Maidah ayat 5). Maka mafhum (pengertian tersiratnya) adalah: pengharaman makanan orang-orang kafir selain mereka, dan karena mereka tidak memiliki kitab, maka tidak halal sembelihan mereka sebagaimana penyembah berhala. Kemudian disebutkan hadits yang dikeluarkan oleh Imam, dan telah disebutkan sebelumnya. Beliau berkata: Dan karena kekafiran mereka padahal mereka bukan Ahli Kitab, menuntut pengharaman sembelihan dan wanita-wanita mereka, dengan dalil semua orang kafir selain Ahli Kitab. Adapun jizyah diambil dari mereka, karena syubhat (kesamaran) kitab menuntut pengharaman darah mereka. Ketika syubhat

menang dalam pengharaman darah mereka, maka wajib menang tidak adanya kitab dalam pengharaman sembelihan dan wanita-wanita demi kehati-hatian terhadap pengharaman pada dua tempat tersebut, dan karena itu adalah ijmak. Sebab itu adalah pendapat para sahabat yang telah kami sebutkan, dan tidak ada yang menyelisihi mereka pada zaman mereka, dan tidak pula pada generasi sesudah mereka, kecuali dalam satu riwayat dari Sa'id bin al-Musayyab, diriwayatkan darinya yang menyelisihinya.

Kemudian beliau berkata: Pasal: Orang-orang kafir lainnya dari penyembah berhala, zindiq, dan selain mereka, hukum mereka adalah hukum orang Majusi dalam pengharaman sembelihan mereka, qiyas (analogi) kepada mereka, bahkan mereka lebih jahat dari orang Majusi, karena orang Majusi memiliki syubhat kitab, berbeda dengan orang-orang ini - hingga beliau berkata - Tidak dibolehkan sembelihan orang murtad, meskipun kemurtadannya kepada agama Ahli Kitab. Ini adalah pendapat Malik, asy-Syafi'i, dan para ulama pengikut ar-Ra'yu. Ishaq berkata: Jika dia beragama dengan agama Ahli Kitab maka halal sembelihan. Menurut kami: Sesungguhnya dia adalah kafir yang tidak diizinkan tetap pada agamanya, maka tidak halal sembelihan sebagaimana penyembah berhala, dan karena tidak ditetapkan baginya hukum-hukum Ahli Kitab jika dia beragama dengan agama mereka, sebab dia tidak diizinkan dengan jizyah, tidak diperbudak, dan tidak halal menikahi wanita murtad. Selesai secara ringkasan.

Ucapannya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat dalam pengharaman sembelihan penyembah berhala dan orang murtad kepada agama Ahli Kitab. Az-Zarkasyi berkata dalam syarah al-Khiraqi - ketika menyebutkan ucapan al-Khiraqi -: Tidak memakan dari buruan orang Majusi kecuali yang berupa

ikan, karena sesungguhnya tidak ada penyembelihan baginya. Hukum penyembah berhala dan semisalnya adalah hukum orang Majusi dengan cara yang lebih utama. Al-Khiraqi hanya menyebutkan orang Majusi karena terjadinya perbedaan pendapat tentang mereka, meskipun perbedaan pendapat itu menyimpang. Selesai.

Ucapannya menunjukkan: bahwa tidak ada perbedaan pendapat dalam pengharaman sembelihan orang-orang kafir selain orang Majusi, padahal penyelisihan Abu Tsur mengenai orang Majusi adalah penyimpangan dan perobek ijmak, sebagaimana dikatakan Ibrahim al-Harbi, maka tidak ada pertimbangan terhadapnya. Demikian juga penyelisihan Ishaq mengenai orang murtad kepada agama Ahli Kitab, mungkin dia berdalil bahwa dia masuk dalam keumuman Ahli Kitab jika dia beragama dengan agama mereka. Pendapat jumhur adalah yang benar, karena dia tidak diperbudak dan tidak diizinkan dengan jizyah, maka itu menunjukkan bahwa hukumnya menyalahi hukum Ahli Kitab. Barang siapa yang kami hukumi dengan kekafiran dari orang-orang zaman ini, maka dia adalah murtad, hukumnya adalah hukum orang-orang murtad, berdasarkan ucapan para ulama, semoga Allah merahmati mereka: Barang siapa yang melakukan begini atau berkata begini maka dia murtad. Mereka tidak menjadikan hukumnya sebagai hukum kafir asli, dan tidak pula hukum Ahli Kitab dengan alasan dia diizinkan dengan jizyah, diperbudak, dan menikahi wanita murtad, bahkan mereka berkata: Hukumnya adalah dibunuh dan pengharaman menikahi wanita murtad. Mereka tidak menjadikan hukum orang murtad dari umat ini sebagai hukum Ahli Kitab, bahkan hukumnya menurut semua ulama menyalahi hukum Ahli Kitab.

Telah diceritakan kepada kami tentang sebagian orang yang dinisbatkan kepada ilmu dari kalangan kontemporer, bahwa dia berkata: Jika Allah telah membolehkan sembelihan orang Yahudi dan Nasrani karena mereka Ahli Kitab, maka orang-orang kafir dari umat ini lebih utama, karena mereka Ahli Kitab, bahkan kitab mereka lebih mulia dari dua kitab tersebut. Ini adalah qiyas yang rusak, karena menyelisihi Kitab dan ijmak. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Kitab adalah halal bagi kalian dan makanan (sembelihan) kalian halal bagi mereka."** (Surat al-Maidah ayat 5). Maka mafhum (pengertian tersirat) dari itu menunjukkan pengharaman sembelihan selain Ahli Kitab. Para ulama telah berijmak: bahwa orang murtad dari umat ini, hukumnya menyalahi hukum Ahli Kitab, maka tidak diizinkan dengan jizyah, tidak diperbudak, tidak menikahi wanita murtad, dan tidak dibolehkan sembelihannya, kecuali apa yang mereka sebutkan dari penyelisihan Ishaq dalam membolehkan sembelihan orang murtad kepada agama Ahli Kitab khususnya. Hukum para sahabat dan generasi sesudah mereka dari seluruh ulama menyalahi hukum mereka terhadap Ahli Kitab. Maka barang siapa yang mengqiyaskan orang murtad dari umat ini kepada Ahli Kitab, maka sungguh dia telah menyelisihi apa yang ditunjukkan oleh Kitab, Sunnah, dan ijmak umat.

Lebih dari satu ulama menyatakan secara tegas: pengharaman sembelihan orang-orang zindiq, Druze, Tiyaminah, dan semisalnya, karena mereka ini adalah orang-orang kafir tanpa perbedaan pendapat. Zindiq adalah munafik dan semisalnya. Sungguh kebenaran telah jelas bagi siapa yang Allah kehendaki hidayahnya, dan barang siapa yang Allah tidak kehendaki hidayahnya, tidaklah banyaknya dalil menambahnya kecuali

kebingungan dan kesesatan. Maka kami memohon kepada Allah agar memberi hidayah kepada kami dan saudara-saudara kami menuju jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat.

Sembelihan Penyembah Berhala dan Orang Murtad

Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman menjawab: Barang siapa yang berdalil tentang sembelihan penyembah berhala dan orang murtad dengan firman-Nya Ta'ala: **"Maka makanlah dari apa yang disebut nama Allah atasnya,"** (Surat al-An'am ayat 118), maka dia termasuk orang yang paling bodoh terhadap Kitab Allah, Sunnah Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam, dan ijmak umat. Dia seperti orang yang berdalil tentang memakai sutera dengan firman-Nya Ta'ala: **"Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah?"** (Surat al-A'raf ayat 32). Kebodohan terhadap takwil dan sebab-sebab turunnya ayat, bahayanya sampai kepada orang-orang yang memakai sorban besar, apalagi kondisi orang-orang awam dan kasar?

Ketahuilah: bahwa firman-Nya Ta'ala: **"Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Kitab adalah halal bagi kalian,"** (Surat al-Maidah ayat 5) ditafsirkan dengan halalnya sembelihan, dan sesungguhnya itulah makanan. Mafhum ayat adalah pengharaman sembelihan selain Ahli Kitab dari orang-orang kafir dan musyrikin, dan ahli ilmu berdalil dengan ini. Mafhum-mafhum dari kalam Allah dan kalam Rasul-Nya adalah hujjah syar'iyah. Mereka menafsirkan yang dimaksud dari firman-Nya: **"Maka makanlah dari apa yang disebut nama Allah atasnya,"**

(Surat al-An'am ayat 118) bahwa yang dimaksud dengannya adalah: sembelihan muslim dan Kitabi, jika menyebut nama Allah atasnya, diambil dari mafhum ayat al-Maidah. Ini adalah yang masyhur dan muqarrar (telah ditetapkan). Dalam hal itu ada pembahasan dan penelitian yang tidak dibutuhkan dalam pembahasan seperti ini, tetapi yang paling penting dari itu, bahwa sebagian ulama muhaqqiq menyebutkan bahwa hikmah dalam pengkhususan sembelihan Ahli Kitab, bahwa mereka menyebut nama Allah, dan tidak menyebut nama yang mereka sembah ketika menyembelih untuk dimakan dagingnya. Adapun apa yang mereka sembelih untuk mendekatkan diri kepada selain Allah maka itu haram, meskipun tasmiyah disebutkan atasnya. Yang dimaksud adalah apa yang disembelih untuk daging. Mereka menyebutkan pengharaman sembelihan orang musyrik selain Kitabi, karena dia tidak mendatangkan tasmiyah dan menghalalkan bangkai. Ini adalah pandangan mereka terhadap asal yang menggantungkan hukum dengan dzanniyyah (dugaan), seperti orang yang menggantungkan hadats dengan adanya tidur, karena itu adalah dugaan. Maka ucapan orang yang berkata: Sesungguhnya sembelihan orang musyrik halal jika menyebut nama Allah, adalah kebodohan terhadap hal ini dan keluar dari jalan orang-orang mukmin. Ucapan penanya: Apakah tasmiyah itu "Laa ilaaha illallah"? Bukanlah sama dengannya dari semua sisi, dan tidak dilihat dalam hal itu kepada pembahasan ini.

Syaikh Ishaq bin Syaikh Abdurrahman menjawab: Adapun al-jala', yaitu buruan orang-orang saleb (kaum murtad Saleb), maka bersandar kepada pengetahuan tentang keadaan dan agama-agama mereka. Barang siapa yang mengetahui hukum orang murtad akan jelas baginya keadaan mereka, dan bahwa mereka

dalam puncak kesesatan dan kekafiran. Pengharaman sembelihan orang murtad adalah masalah ijmak, sampai-sampai sebagian fuqaha menjadikan tasmiyah dari muslim sebagai syarat. Al-Baghawi berkata dalam Syarh as-Sunnah: Ini yang lebih sesuai dengan zhahir Kitab dan Sunnah, diriwayatkan dari Ibnu Sirin, asy-Sya'bi, dan ini pendapat Abu Tsur dan Dawud. Orang yang tidak menjadikannya syarat berdalil dengan apa yang ada dalam Shahih dari Aisyah radhiyallahu anha: *"Bahwa beberapa orang berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada kaum yang mendatangi kami dengan daging, kami tidak tahu apakah nama Allah disebutkan atasnya atau tidak? Maka beliau bersabda: Sebutlah nama Allah atasnya kalian dan makanlah. Aisyah berkata: Mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam."* Al-Bukhari menyebutkannya dalam bab menjauhi hal-hal yang syubhat, dan membuat judul untuknya dengan berkata: Bab sembelihan orang-orang Arab Badui dan semisalnya. Al-Hafizh berkata: Ini adalah asal dalam berbaik sangka kepada muslim. Dari Ahmad: bahwa muslim jika lupa menyebut nama pada anak panah dibolehkan selain lainnya, yaitu selain anak panah seperti sembelihan. Apalagi - dan kita berlindung kepada Allah - dengan orang-orang Saleb yang murtad ini, yang tidak shalat, tidak zakat, tidak beragama dengan syariat, tidak beriman dengan hari Kebangkitan, dan tidak memandang tasmiyah pada buruan, sebagaimana yang masyhur pada mereka?

Dalam hadits Adiy bin Hatim yang disepakati ada apa yang menjelaskan bahwa asal adalah larangan, jika buruan orang murtad bercampur dengan buruan muslim, lafazhnya: *"Jika bercampur dengan anjing-anjing yang tidak disebutkan nama Allah atasnya, lalu mereka menangkap dan membunuh, maka jangan kamu makan. Jika kamu memanah buruan lalu kamu mendapatinya*

setelah satu atau dua hari, tidak ada padanya kecuali bekas anak panahmu maka makanlah." Al-Baghawi berkata dalam Syarh as-Sunnah: Di dalamnya ada dalil bahwa jika bersekutu dalam menyembelih orang yang halal sembelihannya dan orang yang tidak halal, seperti muslim dan Majusi, atau muslim dan murtad, atau muslim dan Majusi atau murtad melepaskan anjing atau anak panah kepada buruan lalu mengenainya dan membunuhnya, maka itu haram. Jika masing-masing melepaskan anak panah atau anjing lalu keduanya mengenainya bersama maka haram juga. Selesai.

Adapun apa yang dibawa ke pasar-pasar kaum muslimin dari al-jala', jika di dalamnya ada yang berburu dari kalangan muslimin dan lainnya, dimungkinkan bahwa yang berburu adalah muslim. Barang siapa yang berkata: bahwa asal dalam apa yang masuk ke pasar-pasar kaum muslimin adalah kebolehan, maka dia membolehkannya. Barang siapa yang menjadikan asal adalah istishhab (kesinambungan) sifat yang menetapkan hukum sampai terbukti sebaliknya, tetap menjadikan buruan pada asalnya dalam pengharaman, sampai ada yang memindahkannya.

Ibnul Qayyim berkata dalam I'lam: Syari' telah menunjukkan kepada kita untuk menggantungkan hukum dengannya - yaitu dengan sifat - dalam sabdanya tentang buruan: *"Jika kamu mendapatinya tenggelam maka jangan kamu memakannya, karena sesungguhnya kamu tidak tahu, apakah air yang membunuhnya atau anak panahmu."* Dan beliau bersabda tentang anjing-anjing: *"Karena sesungguhnya kamu hanya menyebut nama pada anjingmu, dan tidak menyebut nama pada yang lainnya,"* ketika asal dalam sembelihan adalah pengharaman, dan kita ragu apakah syarat yang membolehkan ada atau tidak, maka buruan tetap pada

asalnya. Selesai. Jika telah jelas ini, maka yang lebih hati-hati: menjauhi apa yang menyelinap kepadanya kemungkinan yang telah kami gambarkan, sampai diyakini bahwa yang berburu adalah muslim, atas apa yang telah ditetapkan Ibnul Qayyim.

Adapun masalah apa yang disembelih di negeri-negeri orang-orang musyrik, maka itu bersandar pada istishhab asal yang telah kami tetapkan dalam masalah pertama. Kapan saja negeri itu adalah negeri kekafiran, dan hukum-hukum kekafiran berlaku atasnya, atau muslim di dalamnya sedikit, maka asal adalah larangan dari sembelihannya, kecuali di negeri yang mayoritas adalah Ahli Islam dan kekuasaan bagi mereka. Adapun jika diketahui bahwa penyembelih sendiri adalah muslim maka tidak ada pembicaraan, atau bahwa penyembelih adalah Yahudi sebagaimana di Mesir dan yang serupa dengannya, maka demikian juga halal. Barang siapa yang merenungkan apa yang telah kami tetapkan dari kaidah kulliyah dalam masalah pertama, akan hilang darinya kemusykilan.

Syarat Sembelihan

Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Mahmud menjawab: Syarat sembelihan: bahwa penyembelih berakal muslim atau Kitabi, dan menyebut nama Allah Ta'ala ketika menyembelih, dan ketika melepaskan binatang buas dan anak panah dalam berburu. Setiap orang yang dihukumi dengan kekafiran selain Kitabi, maka tidak halal sembelihannya meskipun menyebut nama Allah atasnya, karena tasmiyah adalah ibadah, dan ibadah orang kafir terhapus, maka adanya tasmiyah seperti tidak adanya, sama saja apakah kekafiran dengan perkataan, atau perbuatan, atau keyakinan. Kebanyakan orang-orang Arab Badui di zaman-zaman ini, pada mereka ada hal-hal yang mengkafirkan yang mewajibkan

kekafiran mereka, dan yang paling jelas dari itu adalah: pengingkaran hari Kebangkitan atau keragu-raguan terhadapnya.

Adapun hadits: *"Sesungguhnya orang-orang Arab Badui mendatangi kami dengan daging, kami tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah atasnya atau tidak?"* maka orang-orang Arab Badui itu telah masuk Islam dan berkomitmen dengan hukum-hukumnya pada masa Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan tidak diriwayatkan apa yang mewajibkan kemurtadan mereka sebagaimana diriwayatkan tentang orang-orang ini, maka tidak ada hujjah di dalamnya. Adapun orang-orang Arab Badui zaman ini, maka kebanyakan dari mereka telah keluar dari Islam dan membuang hukum-hukumnya sebagaimana diketahui dari keadaan-keadaan mereka oleh orang yang mengetahuinya. Selesai.

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Aba Buthin menjawab: Adapun memakan sembelihan orang-orang Badui hari ini, maka yang sepatutnya menasihati orang yang melakukan itu. Adapun ta'zir maka saya tidak tahu.

Syaikh Abdullah bin Abdul Lathif menjawab: Adapun sembelihan orang-orang Arab Badui, maka orang-orang Arab Badui di zaman-zaman ini, sebagian mereka tercakup nama Islam. Barang siapa yang diketahui dari mereka dengan berhukum kepada thaghut, mengingkari hari Kebangkitan, atau mengolok-olok agama, atau melakukan perdukunan atau sihir, maka tidak halal sembelihan mereka dan tidak boleh memakan darinya, karena itu dalam hukum sembelihan orang murtad.

Syaikh Abdullah Aba Buthin ditanya: Tentang jika sebagian orang Arab Badui merampas dari sebagian yang lain, seperti

kambing yang disembelih, apakah ditegaskan pengharamannya? Jika menyelamatkan kambing orang lain dari musuhnya, dan kambing itu disembelih, apakah boleh memakannya?

Maka beliau menjawab: Adapun orang yang menyelamatkan kambing yang disembelih maka itu adalah barang temuan, boleh memakannya dan mengumumkannya. Jika penyembelih adalah perampas, boleh memakannya dengan izin pemiliknya. Tetapi yang terjadi hari ini, seperti orang-orang yang merampas kambing orang lain dan menyembelihnya, dan orang lain mendapatinya sudah disembelih, maka yang lebih baik menjauhinya dan meninggalkannya.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan, semoga Allah merahmatinya, ditanya: Tentang ucapannya dalam syarah al-Iqna': Jika pencuri muslim atau Kitabi menyembelih yang dicuri dengan menyebut nama, halal bagi pemiliknya dan semisalnya memakannya, dan tidak menjadi bangkai seperti yang dirampas. Dan tentang sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam urusan sembelihan wanita: *"Berikanlah kepada tawanan?"*

Maka beliau menjawab: Hadits tidak menyelisihi nukilan dari al-Iqna' seperti yang lainnya, karena dibatasi dengan ucapannya: halal bagi pemiliknya dan semisalnya memakannya. Maka maknanya: bahwa tidak halal bagi selain pemiliknya dan selain orang yang diberi izin oleh pemiliknya untuk memakan darinya, meskipun halal dengan penyembelihan. Ucapannya: seperti yang dirampas, kembali kepada ucapannya: halal bagi pemiliknya dan semisalnya, dan bukan kembali kepada ucapannya: dan tidak menjadi bangkai. Maka perhatikanlah penyerupaannya dengan yang dirampas dalam kehalalan bukan dalam keharaman. Dikatakan juga: *"Berikanlah kepada tawanan"* adalah dalil atas

kehalalannya, sebab seandainya haram, tidaklah boleh dia memerintahkannya untuk memberikannya kepada tawanan.

Dan ia juga menjawab: Tidak ada pertentangan, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak memakan sembelihan tersebut tidak menunjukkan bahwa hewan itu bangkai dari beberapa segi; di antaranya: bahwa hewan itu bukan milik mereka, dan bukan milik orang yang menyembelihnya, maka meskipun haram bagi mereka, tidak haram bagi pemiliknya, dan tidak haram bagi orang yang diizinkan oleh pemiliknya untuk memakannya. Dan mungkin saja ia meninggalkan memakan sembelihan tersebut karena menjaga kehati-hatian. Dan yang menunjukkan kehalalannya dengan penyembelihan ini adalah sabdanya: *"Berikanlah makanan itu kepada para tawanan"*, dan beliau tidak akan memberi mereka makan bangkai. Dan perkataannya: seperti yang digasab, kembali kepada perkataannya: halal, bukan kepada perkataannya: bangkai, ia menyerupakan dengan menyembelih hewan yang digasab dalam hal kehalalannya, bukan dalam hal keharamannya.

Dan ditanyakan kepada putranya: Syaikh Ishaq, semoga Allah merahmati keduanya: tentang orang yang menggasab seekor kambing lalu menyembelihnya, kemudian ia dan pemiliknya saling meridhai?

Maka ia menjawab: Syaikh Taqiyuddin, rahimahullah ta'ala, berkata: Jawabannya: Jika ia dan pemiliknya saling meridhai, maka boleh memakannya berdasarkan fatwa ini dari imam ini, dan dari orang yang memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang hadits, dan tidak ada dalil bagi orang yang melarang sembelihan perampok terhadap kambing suatu negeri, yang menyembelih sebagiannya dan menggantungnya kemudian jatuh,

lalu pemiliknya datang dan mengizinkannya kepada seseorang, berdasarkan perkataan Syaikh Taqiyuddin; dan dalilnya: adalah hadits wanita yang mengundang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan sabdanya: *"Aku mendapati daging kambing yang diambil tanpa izin pemiliknya"*, maka mafhum nash: bahwa izin sejak awal itu membolehkan, tanpa harus mewujudkan keberadaannya, maka jelas bahwa ketiadaan izin itulah yang mengharamkannya, dan mafhum-mafhum nash adalah nash, jika tidak bertentangan. Dan segi lain, yaitu: bahwa yang haram itu ada dua bagian: bagian yang haram karena hak Allah, seperti darah dan bangkai, dan yang haram karena hak manusia yaitu kezaliman; maka jika illah hilang maka hukumnya hilang, maka tidak menjadi terlarang karena zatnya, tetapi karena adanya hak orang lain padanya, maka kapan saja ia mengizinkannya maka menjadi halal, maka kita mendapatkan dari hadits ini sendiri kuatnya apa yang difatwakan oleh Taqiyuddin, sehingga makna hadits ini sesuai dengan hadits kedua: yaitu sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya"*. Dan yang menunjukkan bahwa ia tidak meminta izin darinya: perkataannya dalam riwayat Ad-Daruquthni: dan aku termasuk orang yang paling mulia di sisinya, dan aku harus meredhakannya dengan yang lebih baik darinya, maka ketidakmintaan izinnya itu jelas dari hadits itu sendiri, di mana ia tidak meredhakannya dan akan meredhakannya, dan ia tidak memberinya harga, maka bagaimana mungkin boleh memakan yang seperti ini, bagi orang yang enggan memakan biawak, dan meninggalkan banyak hal yang mubah, yang diharuskan oleh kedudukannya yang tinggi, padahal para sahabat melakukannya; dan yang menunjukkan itu juga: izinnya untuk memakan sembelihan tersebut bagi orang lain, karena seandainya yang menghalangi adalah perkara yang kembali kepada kambing

itu sendiri, beliau tidak akan mengizinkannya kepada siapa pun, maka dalam hal ini menunjukkan jelasnya perbedaan antara yang diizinkan dan yang tidak, wallahu a'lam.

Dan ditanyakan kepada Syaikh Abdullah bin Abdul Lathif: tentang orang yang menyembelih kambing atau mencurinya, lalu menyembelihnya tanpa izin pemiliknya, atau sekelompok orang menyerbu kambing-kambing penduduk suatu negeri lalu menyembelih sebagiannya dan pergi membawanya, kemudian dikejar oleh pengejar, lalu mereka mengambilnya kembali dari tangan mereka, apakah halal memakan sembelihan tersebut, atau tidak?

Maka ia menjawab: Alhamdulillah, pertama-tama harus diketahui bahwa illah pada sembelihan adalah menghilangkan nilai harta pada pemilik, bukan menghilangkan nyawa; jika telah ditetapkan ini, maka telah ditanyakan kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, quddisa ruhuhu, tentang orang yang menggasab seekor kambing lalu menyembelihnya, kemudian ia dan pemiliknya saling meridhai, apakah boleh memakannya? Maka ia menjawab, rahimahullah: Jika ia dan pemiliknya saling meridhai, maka boleh memakannya. Selesai.

Aku katakan: Dan yang menjadi saksi untuk ini: apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dalam kitab Shahih keduanya: bahwasanya beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak halal bagi seseorang mengambil tongkat saudaranya tanpa kerelaan hatinya"*, dan dalam lafadz lain: *"Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya"*, diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthni, mafhum hadits ini: bahwa jika hatinya rela maka halal itu baginya, dan boleh baginya memakan apa yang diperbolehkan, dan diizinkan baginya

untuk memakan dan mengambilnya, dan jika hatinya tidak rela dengannya maka itu haram, tidak halal baginya mengambilnya, dan tidak halal memakannya.

Ibnul Qayyim, rahimahullah ta'ala berkata - setelah perkataannya -: Dan mungkin dikatakan dalam menjawab ini: bahwa membunuh manusia haram karena hak Allah dan hak manusia, dan ini tidak menjadi mubah dengan pembolehan, berbeda dengan menyembelih yang digasab, karena ia haram semata-mata karena hak manusia, dan jika ia membolehkannya maka halal; maka yang haram di sana: hanyalah menghilangkan nilai harta pada pemilik, bukan menghilangkan nyawa; maka perhatikanlah apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim, rahimahullah: bahwa apa yang untuk hak Allah dan hak manusia, bahwasanya itu tidak menjadi mubah dengan pembolehan, berbeda dengan menyembelih yang digasab, karena ia haram semata-mata karena hak manusia, maka jika ia membolehkannya maka halal dan tidak haram baginya; dan bahwa illah dalam hal itu adalah menghilangkan nilai harta pada pemilik.

Kemudian ia berkata: Dan para ulama berbeda pendapat tentang menyembelih yang digasab, dan Ahmad telah menetapkan bahwa itu adalah penyembelihan yang sah, dan dalam hal ini ada hadits Rafi' bin Khadij, tentang menyembelih kambing yang dirampas, dan hadits lainnya tentang wanita yang menjamu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu menyembelih kambing saudara perempuannya tanpa izin pemiliknya, maka beliau bersabda: *"Berikanlah makanan itu kepada para tawanan"*, dan dalam hal ini adalah dalil bahwa yang disembelih tanpa izin pemiliknya dilarang untuk dimakan oleh orang yang disembelih untuknya, bukan orang lain, seperti buruan jika disembelih oleh orang yang halal untuk

orang yang haram, haram bagi yang haram bukan bagi yang halal. Dan telah dinukil oleh Shalih dari ayahnya, tentang orang yang mencuri kambing lalu menyembelihnya, tidak halal memakannya yaitu baginya, aku katakan kepada ayahku: jika ia mengembalikannya kepada pemiliknya maka tidak dimakan, maka riwayat ini dapat diambil darinya: bahwa itu haram bagi penyembelih secara mutlak, karena Ahmad jika bermaksud mengharamkan dari segi bahwa pemilik tidak mengizinkan untuk memakannya, tidak akan mengkhususkan penyembelih dengan pengharaman. Kemudian Ibnul Qayyim, rahimahullah berkata: ini adalah perkataan guru kami, yaitu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Aku katakan: maka jelas dari riwayat ini, bahwa istidlal Ahmad dengan hadits wanita itu jelas dalam kehalalannya bagi selain orang yang disembelih untuknya, dan ia menyerupakan dengan buruan jika disembelih oleh orang yang halal untuk orang yang haram, haram bagi yang haram bukan bagi yang halal; dan jelas dari riwayat kedua tentang sembelihan pencuri: bahwa itu tidak haram kecuali bagi penyembelih pencuri bukan yang lain. Adapun apa yang dijadikan dalil oleh penentang, bahwa Al-Bukhari, rahimahullah, beristidlal bahwa orang yang menyembelih kambing, atau unta tanpa perintah pemiliknya tidak boleh dimakan, dengan apa yang diriwayatkannya dalam kitab Shahih-nya dari Rafi' bin Khadij, ia berkata: *"Kami bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di Dzul Hulaifah, lalu kami mendapatkan unta dan kambing, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berada di belakang orang-orang, maka mereka terburu-buru dan memasang periuk, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendatangi mereka, lalu beliau memerintahkan periuk-periuk itu lalu ditumpahkan"* hadits. Dan mereka beristidlal dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari jalan Ashim bin Kulaib, dari ayahnya dari seorang laki-laki dari

Anshar berkata: *"Orang-orang tertimpa kelaparan yang berat, lalu mereka mendapatkan kambing lalu merampasnya, maka periuk-periuk kami mendidih dengannya, tiba-tiba datang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan kudanya, lalu beliau menumpahkan periuk-periuk kami dengan busurnya, kemudian beliau mulai mencampur daging dengan tanah, kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya jarahan itu tidak lebih halal dari bangkai"*. Selesai. Maka dikatakan: sesungguhnya perlindungan dan hujjah adalah pada apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bukan pada apa yang dilihat dan disimpulkannya, karena pendapat dan istinbath bisa salah dan bisa benar, dan apa yang dilihat dan disimpulkannya bukan hujjah atas orang yang tidak melihatnya; bahkan setiap perkataan bisa diambil dan ditinggalkan, kecuali Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; dan yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, rahimahullah, hanyalah tentang ghanimah yang dibagikan di antara orang-orang, dan saat itu belum dibagi, dan mereka tidak meminta izin Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan tidak pula sisa orang yang mendapat ghanimah dalam menyembelihnya dan memakannya, maka beliau memerintahkan menumpahkan periuk-periuk sebagai peringatan bagi mereka agar tidak mengulangi yang seperti itu, dan imam berhak mendidik rakyatnya. Dan juga, belum datang dalam hadits merusak daging, An-Nawawi, rahimahullah berkata: dan yang diperintahkan berupa menuangkan periuk-periuk, hanyalah merusak kuah sebagai hukuman bagi mereka, adapun dagingnya maka mereka tidak membuangnya, tetapi dipahami bahwa itu dikumpulkan dan dikembalikan ke ghanimah, dan tidak dipahami bahwa beliau memerintahkan merusaknya, padahal beliau shallallahu 'alaihi wasallam melarang menyia-nyiakan harta, dan ini dari harta orang-orang yang mendapat ghanimah. Dan juga, pelanggaran dengan

memasaknya tidak terjadi dari semua yang berhak atas ghanimah, karena di antara mereka ada yang tidak memasak, dan di antara mereka ada yang berhak atas seperlima; jika dikatakan: tidak dinukil bahwa mereka membawa daging ke ghanimah, kami katakan: dan tidak dinukil bahwa mereka membakarnya, atau merusaknya; maka wajib menta'wilkannya sesuai dengan kaidah-kaidah. Selesai.

Dan para ulama mempunyai perkataan dalam masalah ini, tetapi yang dimaksud: bahwa pemilik kambing yang disembelih tanpa izinnya jika mengizinkan untuk memakannya maka boleh, dan tidak ditolak padanya hadits Rafi' bin Khadij, dan tidak pula hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ashim bin Kulaib, karena itu tentang ghanimah yang dibagikan yang belum dibagi; dan kambing tidak ada yang berbagi dengan pemiliknya dan tidak ada yang membagi, bahkan itu miliknya, dan ia telah membolehkannya dengan kerelaan hatinya. Dan telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Shahih-nya: *"Bahwa seorang budak perempuan Kaab bin Malik, menggembala kambing di Sal', lalu tertimpa seekor kambing dari kambingnya, lalu ia mendapatkannya lalu menyembelihnya dengan batu, lalu ditanyakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka beliau bersabda: makanlah"*, Ibnu Hajar berkata: dan di dalamnya ada kebolehan memakan apa yang disembelih tanpa izin pemiliknya, walaupun penyembelih menjaminnya, dan Thawus dan Ikrimah menyelisihi dalam hal itu, dan Al-Bukhari cenderung kepada itu. Selesai. Maka ini adalah kambing yang disembelih tanpa izin pemiliknya, dan telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Makanlah"*. Dan dari sini kami katakan: bahwa hujjah adalah pada apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bukan pada apa yang dilihatnya. Dan

telah didahulukan khilaf ulama, padahal hadits yang terakhir ini, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Shahih-nya, di dalamnya ada kebolehan memakannya tanpa izin pemiliknya, maka bagaimana jika mengizinkan dan membolehkan memakannya. Jika engkau mengetahui ini dengan yakin, maka apa yang diambil oleh orang yang menyerbu kambing-kambing penduduk suatu negeri, kemudian mereka mengejarnya lalu mengambilnya kembali dari tangan mereka, hanyalah qiyas dengan perbedaan, karena ghanimah dibagikan antara yang menyembelih dan yang tidak menyembelih, dan pemilik kambing yang diambil tidak ada yang berbagi dengannya, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengambilnya dengan hak, dan mereka ini dengan permusuhan dan kezaliman, dan ghanimah di dalamnya ada seperlima, dan kambing yang diambil tidak ada seperlimanya. Jika engkau mengetahui itu, maka itu: halal bagi pemiliknya, bukan bagi yang mengambilnya, jika pemilik mengizinkan bagi yang mengambilnya kembali untuk memakannya, maka boleh itu, jika tidak maka tidak, dan demikian juga kambing yang disembelih tanpa izin pemiliknya, kecuali bahwa Ahmad berkata tentang sembelihan pencuri: bahwa itu tidak halal baginya, yaitu bagi pencuri bukan yang lain. Ini yang jelas bagiku, dan Allah berfirman yang benar dan Dia memberi petunjuk ke jalan yang lurus.

Peringatan: ketahuilah semoga Allah memberi taufik kepadaku dan kepadamu, bahwa Al-Bukhari, rahimahullah, beristidlal bahwa apa yang disembelih tanpa izin pemilik, atau harta bersama yang dibagikan bersama, tidak dimakan, dengan hadits Rafi' bin Khadij yang telah didahulukan, dan Ahmad bin Hanbal beristidlal atas kebolehan memakannya, dengan hadits

Rafi' bin Khadij, dan dengan hadits wanita; maka setiap dari dua imam beristidlal atas kebolehan dan larangan, berdasarkan apa yang dipahaminya dari hadits, dan semata-mata pemahaman salah satu dari dua imam, tidak menjadi hujjah yang wajib dikembalikan kepadanya, dan tidak berkata dengan ini kecuali orang yang taqlid yang fanatik.

Dan yang wajib atas orang yang mempunyai pengetahuan dan pandangan: bahwa ia mencari dalil dari luar, dan kami telah berijtihad sesuai kemampuan dan kesanggupan, maka kami mendapatkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Shahih-nya, hadits yang telah didahulukan penyebutannya dalam kisah budak perempuan Kaab bin Malik, dan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dalam kitab Shahih keduanya; maka mengambil dengan zhahir apa yang datang dari Rasul shallallahu 'alaihi wasallam lebih utama dari mengambil dengan pemahaman seorang ulama yang utama, yang boleh atasnya kesalahan. Tersisa dikatakan dalam masalah ini: bagaimana keadaan penyembelih dengan kezaliman dan permusuhan? Maka jawabannya bahwa hukum berdasarkan yang zhahir: maka jika terjadi di negeri-negeri Islam, maka yang zhahir bahwa ia muslim, kecuali jika diketahui kekafiran penyembelih secara pasti, maka tidak halal sembelihannya.

Dan menjawab Syaikh Muhammad bin Abdul Lathif: Dan perkataanmu: seorang laki-laki masuk rumah seorang laki-laki ... dst, dan musykil atasmu halal sembelihannya, maka penyembelih adalah perampas, dan jika pemilik harta membolehkannya maka tidak ada salahnya memakannya, karena penyembelih adalah muslim, dan mendidiknya dan memberinya ta'zir atas yang memerintah.

Dan menjawab Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari: Masalah ini datang padanya hadits wanita yang menjamu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika menyembelih kambing yang diambilnya tanpa izin pemiliknya, lalu ia menceritakan kepadanya kisahnya, maka beliau bersabda: *"Berikanlah makanan itu kepada para tawanan"*, Syaikhul Islam, rahimahullah berkata: maka ini adalah dalil bahwa yang disembelih tanpa izin pemiliknya, dilarang darinya orang yang disembelih untuknya bukan yang lain, sebagaimana buruan jika disembelih oleh orang yang halal untuk orang yang muhrim, haram bagi yang muhrim bukan bagi yang halal. Dan telah dinukil oleh Shalih dari ayahnya, ia berkata: dikatakan kepadanya: sesungguhnya seorang laki-laki mencuri seekor kambing lalu menyembelihnya, ia berkata: tidak halal memakannya baginya, aku katakan: jika ia mengembalikannya kepada pemiliknya, ia berkata: dimakan kalau begitu. Jika engkau memahami ini, maka itu tidak halal bagi penyembelih, walaupun pemilik mengizinkannya setelah penyembelihan, sebagai hukuman baginya, dan tidak bagi orang yang disembelih untuknya, qiyas atas buruan orang yang halal bagi yang muhrim, sebagaimana diisyaratkan kepadanya oleh Syaikh Taqiyuddin. Adapun selain apa yang disebutkan, maka ia tetap dalam haknya atas kebolehan bagi pemilik, dan yang lain.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdullah bin Asy-Syaikh: tentang yang melempar dengan senapan atau tombak … dst?

Maka ia menjawab: ia menyebut nama Allah saat melempar, dan itu halal, dan demikian juga yang terjatuh di sumur atau yang menyerupainya, maka penyembelihannya adalah bahwa ia menyusul dengan apa yang membunuhnya, seperti tombak atau belati dan menyebut nama.

Dan menjawab Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin: Jika seseorang melempar unta, dan tidak mungkin baginya menyembelihnya, seperti jika unta lari atau jatuh di sumur, dan tidak mungkin baginya menyembelihnya, maka hukumnya seperti hukum buruan jika seseorang melemparnya: jika mendapatinya hidup dengan kehidupan yang stabil, maka tidak boleh tidak harus menyembelihnya, jika tidak ada padanya kecuali seperti kehidupan yang disembelih, maka tidak perlu penyembelihan. Dan jika mengenainya dan ghaib darinya, kemudian mendapatinya mati, dan tidak ada bekas padanya selain lemparannya, maka sesungguhnya itu mubah. Dan disyaratkan menyebut nama saat melemparnya, bermaksud membunuh yang dilempar. Dan begitulah hukum unta yang lari, dan yang terjatuh di sumur dan yang menyerupainya.

Dan menjawab Syaikh Abdullah bin Asy-Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan bin Asy-Syaikh, rahimahumullah ta'ala: Sampai kepada kami bahwa orang-orang bersikap tegas dengan mengharamkan mangsa binatang buas yang dimangsa dan tetap hidup, sampai disembelih; dan ini adalah kebodohan tentang hukum-hukum Al-Quran dan nash-nash sunnah, Allah ta'ala berfirman: **Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih untuk selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih** sampai firman-Nya: **Maha Pengampun Maha Penyayang** (Surat Al-Ma'idah ayat: 3).

Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan yang haram dalam ayat ini, dan menyebutkan di antaranya apa yang dimakan binatang buas, maksudnya semua yang dimangsa oleh pemilik taring dan cakar dari hewan, seperti singa dan harimau dan rubah,

dan serigala, dan hyena dan yang menyerupainya, maka Dia menyebutkannya dalam golongan yang haram, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecualikan, maka berfirman: **kecuali yang sempat kamu sembelih** (Surat Al-Ma'idah ayat: 3), nashab berdasarkan pengecualian yang bersambung, menurut jumhur dari ulama dan fuqaha, dan itu kembali kepada semua yang disembelih dari yang disebutkan dan di dalamnya ada kehidupan; maka sesungguhnya penyembelihan bekerja padanya, karena hak pengecualian adalah bahwa dikembalikan kepada apa yang didahulukan dari perkataan, dan tidak dijadikan terputus kecuali dengan dalil yang wajib diserahkan kepadanya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah, Syarik, dan Jarir, dari Ar-Rukayn bin Ar-Rabi' dari Abu Thalhah Al-Asadi, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang seekor serigala yang menyerang seekor kambing lalu merobek perutnya sehingga ususnya keluar, namun aku sempat menyembelihnya, maka ia berkata: *"Makanlah, dan apa yang keluar dari ususnya jangan dimakan"*. Ishaq bin Rahawaih berkata: Sunnah dalam masalah kambing sesuai dengan keterangan Ibnu Abbas, karena meskipun ususnya keluar, ia masih hidup setelahnya, dan tempat penyembelihannya masih selamat; sesungguhnya yang dilihat ketika penyembelihan adalah apakah ia hidup atau mati, dan tidak dilihat apakah yang seperti ini bisa hidup, demikian juga yang sakit. Ishaq berkata: Dan barangsiapa menyelisihi dalam hal ini, maka sungguh ia telah menyelisihi sunnah, jumhur para sahabat, dan kebanyakan ulama. Imam Al-Qurthubi, rahimahullah, berkata: Dan kepadanya pergi pendapat Ibnu Habib, dan ia menyebutkan dari sahabat-sahabat Malik, dan itu adalah pendapat Ibnu Wahb, dan yang paling masyhur dari madzhab Syafi'i. Ibnu Al-Arabi berkata:

Berbeda pendapat Malik dalam perkara-perkara ini, dan yang ada dalam Al-Muwaththa': bahwa jika ia menyembelihnya dan nafasnya masih berjalan, dan ia bergejolak, maka boleh dimakan, dan itulah yang shahih dari perkataannya yang ia tulis dengan tangannya, dan ia bacakan kepada manusia dari setiap negeri sepanjang umurnya. Selesai perkataan Al-Qurthubi.

Adapun perkataan para fuqaha dari kalangan Hanabilah, rahimahumullah, maka disebutkan dalam Al-Mughni: Pasal: Dan Al-Mauqudzah (yang dipukul hingga mati), Al-Mutaraddiyah (yang jatuh), An-Nathihah (yang ditanduk), dan yang dimakan binatang buas, dan yang terkena penyakit lalu mati karenanya, haram kecuali jika sempat disembelih, karena firman Allah Ta'ala: **"Kecuali yang kamu sembelih"** (Surat Al-Maidah ayat 3). Dan dalam hadits budak perempuan Ka'ab, bahwa seekor kambing dari gembalaannya terluka, lalu ia sempat menyembelihnya dengan batu, maka ditanyakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau bersabda: *"Makanlah"*. Jika tidak tersisa dari kehidupannya kecuali seperti gerakan yang tersembelih, maka tidak halal dengan penyembelihan, dan jika ia sempat disembelih dan masih ada kehidupan yang menetap, sehingga memungkinkan untuk menyembelihnya, maka halal, karena keumuman ayat dan khabar, sama saja apakah telah sampai pada keadaan yang diketahui bahwa ia tidak akan hidup dengannya atau akan hidup, karena keumuman ayat dan khabar, dan karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya dan beliau tidak meminta perincian; dan Ibnu Abbas berkata, tentang serigala yang menyerang seekor kambing lalu mencederainya, hingga ususnya jatuh ke tanah, lalu ia sempat menyembelihnya dengan batu, ia berkata: *"Buanglah apa yang menyentuh tanah, dan makanlah sisanya"*.

Dan Ahmad berkata tentang binatang yang mencederai binatang, hingga tampak padanya tanda-tanda kematian, kecuali bahwa masih ada ruh padanya yaitu lalu disembelih, ia berkata: Jika ia menggerakkan ekornya dan berkedip dengan matanya, dan darah mengalir, maka aku berharap - insya Allah - tidak mengapa memakannya. Dan ia meriwayatkan itu dengan sanadnya dari Ubaid bin Umair dan Thawus, ia berkata: Dan keduanya berkata: Jika ia bergerak, dan keduanya tidak mengatakan: Jika darah mengalir; Ismail bin Sa'id berkata: Aku bertanya kepada Ahmad tentang kambing yang sakit, mereka takut akan kematiannya, lalu tidak diketahui darinya lebih dari ia berkedip dengan matanya, atau menggerakkan tangannya atau kakinya atau ekornya, dan darahnya lemah, ia berkata: Maka tidak mengapa.

Kemudian ia menyebutkan riwayat Ibnu Abi Musa dalam madzhab Ahmad, lalu berkata: Yang pertama lebih shahih, karena Umar radhiyallahu 'anhu sampai padanya luka hingga batas yang diketahui bahwa ia tidak akan hidup dengannya, lalu ia berwasiat dan wasiatnya diterima, dan kewajiban-kewajiban wajib atasnya. Dan dalam apa yang kami sebutkan dari keumuman ayat-ayat dan khabar, dan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak meminta perincian dalam hadits budak perempuan Ka'ab, ada yang menunjukkan untuk ini, dan dibawa apa yang dinukil dari Ahmad tentang kambing yang keluar ususnya, dan terpisah darinya, dan tidak bergerak kecuali gerakan yang tersembelih; adapun apa yang keluar ususnya dan tidak terpisah darinya, maka ia dalam hukum kehidupan dibolehkan dengan penyembelihan; dan telah disebutkan sebelumnya: bahwa keumuman ayat dan khabar, dan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak meminta perincian, ada kecukupan di dalamnya. Selesai.

Dan apa yang disebutkan dalam Al-Muntaha dan syarahnya, dari perkataannya: Dan apa yang terpotong kerongkongannya, atau terpisah isi perutnya dan semacamnya, yang tidak tersisa kehidupan dengannya, maka adanya seperti tidak adanya, maka tidak halal dengan penyembelihan; maka ini nash riwayat Ibnu Abi Musa, dan telah ditolak dalam Al-Mughni sebagaimana telah disebutkan, dengan keumuman ayat dan khabar; dan juga, makna perkataannya: terpisah, bukanlah makna tampakannya, tetapi maknanya: dihilangkan, sebagaimana telah ditetapkan pada ahli ushul, seperti pensyarah Al-Minhaj dan lainnya; dan dari yang diketahui: bahwa jika dihilangkan isi perutnya, bahwa gerakannya seperti gerakan yang tersembelih, dengan bahwa keumuman ayat dan khabar, dan tidak meminta perincian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam padanya cukup dan memadai.

Dan disebutkan dalam Al-Mughni juga: Dan yang shahih bahwa jika ia akan hidup dalam waktu, kematian dengan penyembelihan lebih cepat darinya, halal dengan penyembelihan, dan bahwa jika ia termasuk yang tidak diyakini kematiannya seperti yang sakit, bahwa ia kapan saja bergerak dan darahnya mengalir halal; Syaikh Taqiyuddin, rahimahullah, berkata: Dan apa yang ditimpa kematian, seperti yang dimakan binatang buas dan semacamnya, di dalamnya ada perbedaan pendapat di antara para ulama: Apakah disyaratkan bahwa ia tidak bertahan harinya dengan sebab itu, atau ia bertahan sebagian besar hari, atau tetap padanya kehidupan sekadar kehidupan yang tersembelih, atau lebih dari kehidupannya? Di dalamnya ada perbedaan pendapat; dan yang lebih zhahir bahwa tidak disyaratkan sesuatu dari itu, tetapi kapan saja disembelih lalu keluar darinya darah merah, yang keluar dari yang disembelih yang tersembelih dalam kebiasaan,

bukan dari darah yang mati, maka sesungguhnya halal memakannya, meskipun ia tidak bergerak dalam pendapat yang lebih zhahir dari dua pendapat ulama. Selesai perkataannya.

Maka jelaslah dengan apa yang kami sebutkan: bahwa riwayat yang dijadikan rujukan oleh yang memastikan pengharaman, bahwa ia tertolak dalam madzhab Ahmad, menurut banyak dari sahabat-sahabat; dan dengan ini ada kecukupan insya Allah Ta'ala.

Ditanya Syaikh Muhammad bin Ibrahim, tentang dhab (biawak) jika ia berada dalam lubangnya, dan tampak sebagian darinya, lalu aku tarik lalu terputus sebagiannya, apakah halal yang terputus di tanganku, jika aku keluarkan saat itu dan menyembelihnya, atau tidak?

Maka ia menjawab: Tidak halal apa yang terputus darinya, meskipun ia mengeluarkannya saat itu dan menyembelihnya, kecuali jika yang terputus masih bersambung dengan dhab, adapun jika terpisah darinya, maka sesungguhnya tidak halal meskipun gerakan saat penyembelihan dhab masih ada pada yang terputus.

Ditanya Syaikh Abdullah Al-Anqari: tentang pembedahan perut kambing yang mati, dan mengeluarkan anaknya untuk dilahirkan? Maka ia menjawab: Yang zhahir bahwa jika memungkinkan itu maka tidak mengapa.

Ditanya Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad: tentang pemotongan kerongkongan sembelihan?

Maka ia menjawab: Sembelihan jika disembelih, dan disebut nama Allah atasnya, dan dipotong kerongkongan dan dua

pembuluh darah, maka ia halal meskipun tidak tersisa di kepala dari kerongkongan sesuatu.

Ditanya Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman: tentang apa yang disembelih ke arah selain kiblat dengan sengaja atau lupa.

Maka ia menjawab: Menghadap kiblat saat penyembelihan bukan syarat dan bukan wajib, dan sesungguhnya sebagian dari mereka mensunnahkannya, dan barangsiapa meninggalkannya maka tidak ada dosa atasnya.

Dan ia berkata, rahimahullah Ta'ala: Dan adapun perkataan penanya: Apa makna sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan di neraka"*, dan apa hakikat bid'ah? Dan apakah perkataan itu ditakwil atau tidak? Jika engkau katakan: Tidak, maka kebanyakan apa yang kalian gunakan dalam meminum kopi, dan memakai mahram dan lainnya, adalah bid'ah tidak tetap dari Rasul dan tidak dari yang dianggap dengan mereka? Maka dikatakan: Pertanyaan ini adalah dalil atas kebodohan penanya dengan riwayat dan dirayah, dan dengan lisan Arab; maka perkataan golongan manusia seperti ini cukup bagi yang diberi petunjuk Allah, dalam penjelasan kebodohan dan kesesatan mereka.

Adapun kebodohannya dengan dirayah, maka dari beberapa sisi: Pertama: perkataannya apakah perkataan itu ditakwil atau tidak? Dan takwil dalam istilah orang-orang ini: memalingkan perkataan dari zhahirnya, dan dari makna yang rajih kepada maknanya yang marjuh; dan barangsiapa menempuh jalan ini dalam khabar-khabar Rasul, dan nash-nash Alquran, maka sungguh ia telah membuka untuk dirinya pintu ilhad dan zindiq, dan tidak ada dalam kalam Allah dan kalam Rasul-Nya apa yang

zhahirnya dan maknanya yang rajih bukan yang dikehendaki, karena zhahir adalah yang layak dengan keadaan yang disifati, dan dengan bahasa pembicara dan istilahnya, bukan apa yang disangka oleh orang-orang bodoh yang jahil, yang tidak sah dinisbatkan kepada Allah dan kepada Rasul-Nya; dan demikian pula perkataannya: Kebanyakan apa yang kalian gunakan dari meminum kopi, dan memakai mahram, adalah bid'ah, dan ini dari dalil-dalil kebodohannya, dan tidak mengetahuinya untuk hukum-hukum syariat, dan maksud-maksud nabawi, maka sesungguhnya perkataan tentang ibadah bukan tentang kebiasaan.

Dan bahasan-bahasan agama satu jenis, dan kebiasaan-kebiasaan alami jenis lain; maka apa yang dikehendaki oleh kebiasaan dari makan dan minum, dan pakaian dan kendaraan dan semacam itu, bukan perkataan di dalamnya. Dan bid'ah adalah apa yang tidak ada asalnya dalam Kitabullah dan Sunnah, dan tidak datang dengannya dalil syariat, dan tidak ada dari petunjuk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan petunjuk sahabat-sahabatnya; dan adapun apa yang ada asalnya seperti warisan dzawil arham, dan pengumpulan mushaf, dan penambahan dalam had peminum khamr, dan pembunuhan zindiq, dan semacam itu, maka ini meskipun tidak dilakukan dalam waktu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam maka telah ditunjukkan oleh dalil syariat. Dan dengan pengenalan ini terurai kesulitan-kesulitan yang lama muncul dalam maqam.

Perkataan tentang Hukum Kopi

Dan ia juga berkata, rahimahullah Ta'ala: Dan perkataan tentang kopi, telah didahului kami kepadanya, dan para utama ahli ilmu, setiap dari mereka menyampaikan apa yang ada padanya dan apa yang dimilikinya, dan cukup bagi kami berjalan atas manhaj

mereka, dan mengikuti jejak-jejak mereka, dan Al-Manqur menyebutkan dalam majmuahnya sesuatu dari itu. Dan apa yang engkau sebutkan bahwa perputaran syariat atas penghilangan mafsadat, dan mengambil manfaat, maka ya betul begitu, tetapi seharusnya diketahui: bahwa mafsadat adalah apa yang menentang perintah dan larangan syariat, dengan perbuatan atau dengan wasilah, dan manfaat yang dituntut adalah apa yang tercapai dengannya maksud pembuat syariat, dari perintah dan larangan, dengan perbuatan atau dengan wasilah; dan dengan ini engkau ketahui rusaknya ungkapan dengan perkataanmu: penghilangan mafsadat, maka sesungguhnya ini tidak terangkat, maka yang benar: pencegahan mafsadat, bukan penghilangan mafsadat.

Dan perkataanmu: Di antaranya apa yang ditegaskan oleh Kitabullah dan Sunnah, dan di antaranya apa yang ada dalam kandungannya, pembagian yang rusak, bahkan Kitabullah dan Sunnah menegaskan itu dan menjelaskannya, Allah Ta'ala berfirman: **"Dan mereka senantiasa berselisih, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka"** (Surat Hud ayat 118-119) dan tidak keluar satu individu dari itu; dan seandainya engkau katakan: Maka sungguh telah ditegaskan oleh Kitabullah dan Sunnah, atau keduanya mengandungnya, maka benar ungkapannya.

Dan perkataanmu: Dan dari bencana atas ahli zaman pada umumnya, dan atas ahli Najd pada khususnya dalam dunia mereka: "Kopi" dengan lemahnya penghidupan mereka, maka aku tidak tahu: apa yang dikehendaki dengan bencana di sini, apakah itu ujian dalam agama? Atau itu ujian dengan belanja saja? Jika yang pertama, maka tidak diserahkan dengan sekedar dakwaan;

dan jika yang kedua, maka manusia tingkatan-tingkatan dan golongan-golongan dalam kemudahan dan kesulitan dan penghidupan; dan perluasan orang-orang kaya sesungguhnya tercela untuk sisi-sisi, tidak dikhususkan dengan kopi juga, bahkan berjalan dalam selain itu dari semua mubah-mubah.

Dan adapun ta'lil bahwa di dalamnya ada bahaya untuk badan, maka tidak seharusnya diambil atas kemutlakannya, maka sesungguhnya badan-badan darah dan balgham mengambil manfaat dengannya tanpa perbedaan pendapat, dan yang hitam dan kuning, memungkinkan baginya penyeimbangan dengan kurma, yang ia adalah kebanyakan makanan ahli Najd; dan Daud telah berkata dalam tadzkirahnya: Menyeimbangkannya setiap yang manis. Dan adapun perkataanmu: Dan jika khamr menghilangkan akal saat meminumnya, maka ia kami saksikan ia memabukkan akal saat kehilangannya, maka perkataan ini tidak seharusnya dikatakan, karena khamr menghilangkan akal karena memabukkannya, yaitu: menutupinya, dan ia tidak menghilangkan akal dan tidak memabukkannya, bahkan mungkin peminumnya kuat ingatan, tajam pemahaman, baik hafalan, dan yang ada saat kehilangannya tidak dinamakan memabukkan, dan sesungguhnya ia kemalasan dan kelemahan untuknya bukan dengannya; maka fahamilah wahai saudara dan berikan busur kepada pembuatnya.

Dan adapun perkataanmu: Dan jika ditampilkan bahayanya kepada orang berakal dari mereka, ia bersaksi dengannya dan mencacinya, maka dikatakan: Orang berakal mana yang dikehendaki dengan ini? Adapun awam, dan yang tidak ada perhatiannya dengan pengetahuan hukum-hukum syariat dan ushul-ushul agama, maka perkataan-perkataan mereka tidak shalih bahwa menjadi timbangan, dan bahwa mandiri dengan

hukum; dan adapun ahli ilmu dan agama, dan ahli bashirah dari pewaris sayyid para rasul, maka akal-akal mereka dikembalikan kepadanya dengan kesepakatan mereka, dan jika mereka berbeda, maka timbangan adalah Kitabullah dan Sunnah.

Dan perkataanmu: Dan jika ditimbang ia oleh akal-akal yang selamat, tidak ragu bahwa ia hiburan dan permainan, maka hiburan dan permainan: apa yang tidak kembali dengan manfaat sama sekali, dan kembali dengan bahaya yang lebih berat dari kemaslahatan; dan memasukkan kopi dalam pengenalan ini, memerlukan kepada ushul dan muqaddimah, *"Jika manusia diberi dengan dakwaan mereka"* Hadits. Dan apa yang engkau sebutkan dari ta'lil-ta'lil, mungkin berjalan dalam setiap mubah, seperti menyia-nyiakan harta, dan berkumpul atas omong kosong, dan kebutuhan kepada pertanyaan, dan bukan sifat itu yang lazim untuk kopi; dan demikian pula bahwa ia melalaikan banyak dari manusia dari shalat, dan menyia-nyiakan atasnya waktu-waktu, maka ini mungkin berjalan untuk ahli syahwat, dan jual beli, dan kunjungan, Allah Ta'ala berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah"** (Surat Al-Munafiqun ayat 9).

Adapun mengenai kopi yang tidak mengenyangkan dari lapar dan tidak menghilangkan dahaga, maka sifat ini berlaku pada banyak hal mubah yang kalian konsumsi, dan syariat tidak datang dengan mengharamkan sesuatu yang tidak mengenyangkan dari lapar dan tidak menghilangkan dahaga, **dan Tuhanmu tidaklah lupa** (Maryam: 64). Adapun mengenai tempat penanamannya yang berasal dari negeri-negeri orang kafir, maka sejak kapan kalian menghindari apa yang ditanam oleh orang kafir, ditenun oleh orang kafir, dan keluar dari negeri-negeri orang kafir, padahal mayoritas

harta kalian dan makanan kalian termasuk jenis ini? *"Ibumu kehilangan dirimu wahai Muadz!"*, *"Dan celakalah Ammar!"*. Sesungguhnya Madinah pada masa kenabian didatangkan kepadanya dari negeri-negeri orang kafir berbagai jenis makanan, minyak-minyak, dan pakaian-pakaian yang ditenun dan diwarnai di negeri-negeri orang kafir, sebagaimana tidak tersembunyi bagi orang yang memiliki sedikit pandangan terhadap berita-berita.

Adapun mengenai apa yang kamu sangkakan tentang bahayanya terhadap ahli jihad, maka termasuk hal-hal aneh yang tidak dianggap aneh kecuali oleh seorang fakih yang berjiwa cerdas dan berbakat, dan mungkin dikatakan kebalikan dari pendapat itu, karena di dalamnya terdapat pengeringan dahak dan pengeringan bahan-bahan yang menjadikan malas dan buruk. Adapun perkataanmu: dan dikeluarkan untuknya dari baitul mal sekian dan sekian, maka sejak kapan perhatian - semoga Allah memperbaiki keadaanmu - tertuju untuk menghemat sisi ini dan meletakkannya pada tempat-tempatnya yang syar'i?! Dan pengeluaran untuk yang mubah lebih utama daripada pengeluaran untuk yang haram.

Adapun perbedaan pendapat ahli ilmu ketika munculnya - dan seandainya dikatakan ketika terjadinya tentu lebih sesuai dengan bahasa syar'i - maka ya memang begitu, tetapi tidak ada dalil di dalamnya tentang larangan, dan telah dikatakan.

Adapun pengeluaran harta yang besar dari penduduk Najd, maka perkataan ini sejenis dengan yang sebelumnya, karena melampaui batas dalam setiap yang mubah termasuk dalam hakikat pemborosan, dan yang haram adalah pemborosan itu sendiri, sekalipun dalam makanan-makanan yang darurat.

Seandainya saudara yang mulia mengalihkan pemikirannya dan memperhatikan apa yang telah diabaikan dari pokok-pokok agama dan pilar-pilar agama, dan apa yang telah dipermainkan oleh orang-orang jahil dari hukum-hukum syar'i agama, dan apa yang menimpa penduduk Najd pada tahun-tahun ini, berupa hilangnya ilmu dan terangkatnya orang-orang jahil, dan ditinggalkannya perhatian terhadap pendidikan ahli agama dengan mengajarkan apa yang mereka butuhkan dari pokok-pokok agama mereka dan apa yang dibawa oleh Nabi mereka shallallahu alaihi wasallam, dan kewaspadaan terhadap hal itu serta kepedulian terhadapnya, dan pengalihan perhatian untuk mencapainya, dan agar tidak diminta atas kelebihan jika diminta, tentu hal ini lebih utama dan lebih layak untuk dibicarakan dan ditanyakan tentangnya; adapun urusan kopi, maka sesungguhnya urusan itu telah dicukupkan untuk kita oleh para pendahulu dari ahli ilmu dan agama.

Kitab Sumpah dan Nadzar

Ditanyakan kepada Syekh Abdurrahman bin Hasan, rahimahullah: tentang perkataan orang yang bersumpah "dan janji Allah"?

Maka beliau menjawab: Adapun perkataannya: jika bersumpah dan berkata: dan janji Allah, maka seperti perkataannya: demi Allah.

Ditanyakan kepada Syekh Said bin Haji: tentang bersumpah dengan hak Allah dan amanah?

Maka beliau menjawab: Para ulama menyebutkan bahwa bersumpah dengan hak Allah, dan amanah Allah, dan semisalnya,

adalah sumpah yang terikat jika ditambahkan kepada Allah, dan orang yang bersumpah berniat dengannya sifat Allah; dikatakan dalam Asy-Syarh Al-Kabir: jika berkata: dan hak Allah, maka itu adalah sumpah yang dapat dikaffarahi, dan dengan pendapat ini dikatakan oleh Malik dan Asy-Syafii; dan Abu Hanifah berkata: tidak, dan hak Allah adalah ketaatan kepada-Nya, sedangkan bagi kami: bahwa Dia memiliki hak-hak yang Dia terima untuk diri-Nya, berupa kekal, keagungan dan kemuliaan, dan telah dikaitkan adat dengan bersumpah dengannya, maka tertuju kepada sifat Allah - sampai beliau berkata - dan jika berkata: dan amanah Allah, maka itu adalah sumpah, dan dengan pendapat ini dikatakan oleh Abu Hanifah. Dan Asy-Syafii berkata: tidak terikat kecuali jika berniat dengannya sifat Allah, karena itu digunakan atas kewajiban-kewajiban, titipan-titipan, dan hak-hak.

Dan bagi kami: bahwa amanah Allah adalah sifat dari sifat-sifat-Nya - sampai beliau berkata - ketiga: apa yang tidak tertuju dengan kemutlakannya kepada sifat Allah, tetapi tertuju dengan penambahannya kepada Allah, dengan lafazh atau niat, seperti janji, perjanjian, dan amanah, maka tidak menjadi sumpah kecuali dengan penambahannya atau niatnya. Selesai. Dan telah disebutkan dalam Al-Iqna' dan syarahnya, Al-Kafi dan lainnya, seperti itu.

Adapun makna amanah dalam ayat, maka Al-Baghawi berkata: yang dimaksud dengan amanah: ketaatan dan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas hamba-hamba-Nya, ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud berkata: *"Amanah: shalat-shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, haji ke Baitullah, keadilan dan titipan-titipan"*, dan Mujahid berkata: Amanah: kewajiban-kewajiban dan batasan-batasan agama, kemudian

menyebutkan mandi dari junub, kemudian menyebutkan anggota-anggota tubuh manusia, kemaluan dan kedua telinga, tangan dan kaki, menepati janji, dan semua ini termasuk amanah. Selesai secara ringkas.

Dan beliau juga berkata dalam Al-Iqna' dan syarahnya: dan dimakruhkan bersumpah dengan amanah, karena apa yang diriwayatkan Abu Dawud secara marfu: *"Bukan termasuk kami orang yang bersumpah dengan amanah"*, Al-Zarkasyi berkata: zhahir hadits adalah pengharaman, maka karena itu beliau berkata: pengharaman secara karahah, tetapi zhahir Al-Muntaha, seperti Al-Mughni dan Asy-Syarh dan lainnya, bahwa itu adalah karahah tanzih.

Dan Syekh Abdullah Aba Buthin menjawab: Bersumpah dengan hak Allah, banyak dari ulama membolehkannya, dan sebagian mereka melarangnya, dan yang masyhur dalam mazhab adalah membolehkannya; dan perkataan sebagian orang: untukmu Allah aku tidak melakukan begini, jika orang yang mengatakan tidak memiliki niat maka itu adalah lagho; dan perkataan: dengan Ar-Rahman kami melakukan begini, jika yang dimaksudnya adalah memohon pertolongan dengan Ar-Rahman, maka tidak mengapa.

Dan beliau ditanya: tentang sumpah sebagian orang, berkata: Allah mengetahui aku tidak melakukan begini?

Maka beliau menjawab: Jika orang yang mengatakan jujur dalam perkataannya maka tidak mengapa, dan jika dia berbohong dalam perkataannya: Allah mengetahui aku tidak melakukan begini, padahal dia telah melakukannya, dan Allah mengetahui tidak terjadi begini, padahal itu telah terjadi, maka ini haram; dan seandainya orang yang mengatakan mengetahui makna

perkataannya, tentu itu menjadi kekufuran, karena yang dikandung perkataannya: bahwa Allah tidak mengetahui bahwa perkara itu atas keadaannya, maka menjadi pensifatan Allah dengan kebodohan, Maha Tinggi Allah dari itu setinggi-tingginya.

Dan Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad, rahimahumallah menjawab: Perkataan orang yang berkata: dia mengetahui Allah bahwa dia kafir, maka yang mengatakan ini: bingung dan keliru, dan mungkin kalian tidak memahami makna perkataannya, jika tidak, jika berkata: Allah mengetahui begini dan begini, dan dia jujur, maka tidak mengapa dengan itu, dan hanyalah dosa dan kesalahan atas orang yang berkata: Allah mengetahui begini dan begini, padahal dia berbohong, maka itu adalah kebohongan dan kebohongan besar, dan tidak sampai pada kekufuran.

Dan Syekh Abdullah Aba Buthin ditanya: tentang orang yang memiliki sumpah, maka jika disumpah dengan Allah dia bersumpah dan tidak peduli, dan jika disumpah dengan fulan atau fulan dia tidak bersumpah kecuali dengan jujur, apakah boleh mensumpahnya dengan selain Allah, dengan terealisasinya apa yang kami sebutkan? Maka beliau menjawab: Adapun pensumpahan, maka tidak boleh disumpah dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang diminta bersumpah dengan selain Allah, jika dia memiliki hak dan tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan itu, maka jika mungkin baginya ta'wil dia ta'wil, dan jika tidak mungkin itu, maka aku tidak mengetahui bahwa diperbolehkan baginya dalam hal itu; dan tidak dikatakan bahwa ini termasuk jenis paksaan.

Ditanyakan kepada Syekh Said bin Haji: jika manusia berkata dalam perkataannya: demi ayahku aku jujur, atau: demi ayahku kamu pembohong, dan semisalnya, apakah ini syirik?

Maka beliau menjawab: Itu adalah syirik, dan diingkari atasnya; dikatakan dalam Al-Iqna' dan syarahnya: dan diharamkan bersumpah dengan selain Allah, sekalipun dengan Nabi, karena itu adalah kesyirikan dalam pengagungan Allah Ta'ala, dan karena hadits Ibnu Umar secara marfu: *"Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah maka dia telah berbuat syirik"*, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia menghasankannya, dan diriwayatkan oleh Ibnu Umar: *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mendengar Umar bersumpah dengan ayahnya, maka beliau berkata: Sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan bapak-bapak kalian; maka barangsiapa yang bersumpah hendaklah bersumpah dengan Allah atau hendaklah diam"*, muttafaq alaih. Maka jika bersumpah dengan selain Allah atau sifat-sifat-Nya, hendaklah memohon ampun kepada Allah dan bertaubat dengan penyesalan dan berhenti, serta tekad untuk tidak kembali. Selesai. Dan dikatakan dalam Asy-Syarh: dan bersumpah dengan selain Allah menyerupai pengagungan Rabb Tabaraka wa Ta'ala, dan karena itu dinamakan syirik.

Syekh Abdullah bin Asy-Syekh berkata: Jika bersumpah tidak melakukan sesuatu, lalu melakukannya berkali-kali banyak, maka sesungguhnya dia mengkaffarahinya.

Ditanyakan kepada Syekh Hamad bin Nashir: jika berkata kepada perempuan: atas namaku janji Allah bahwa aku menikahimu, lalu tidak melakukannya, apakah atasnya kaffarat sumpah?

Maka beliau menjawab: Masalah ini terdapat perbedaan, dan yang masyhur dalam mazhab Ahmad bahwa atasnya kaffarat sumpah, dan itu adalah mazhab Malik, dan Asy-Syafii berpendapat bahwa tidak ada kaffarat atasnya.

Ditanyakan kepada Syekh Abdullah Aba Buthin: jika bersumpah tidak masuk rumah fulan ... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Adapun orang yang bersumpah bahwa dia tidak masuk rumah fulan, atau tidak makan dari rumahnya, atau dari makanannya, kemudian melakukan itu, maka atasnya kaffarat sumpah.

Dan Syekh Abdullatif bin Abdurrahman ditanya: jika berkata: makananmu atau minumanmu atasku haram?

Maka beliau menjawab: Mengharamkan apa yang Allah halalkan tidak mengharamkan dengan nash Al-Quran, sebagaimana dalam surat At-Tahrim; dan mereka berbeda pendapat apakah atasnya kaffarat sumpah atau tidak, dan banyak dari ahli ilmu berpendapat bahwa atasnya kaffarat sumpah.

Pasal tentang Hukum Nadzar

Syekh Abdullah bin Asy-Syekh berkata - dalam akidah -: Dan kami berpendapat nadzar boleh, dan wajib menepatinya dalam selain maksiat.

Dan ditanya juga: beliau dan Syekh Husain: apakah boleh berkata: hartaku nadzar karena wajah Allah atas fulan yang hidup? Ataukah menjadi syirik?

Maka mereka berdua menjawab: Nadzar yang dimaksudkan dengannya wajah Allah, dalam amal ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, seperti nadzar atas orang miskin tertentu atau lainnya, maka sesungguhnya wajib menepatinya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **Dan apa yang kamu nafkahkan dari nafkah atau kamu nadzarkan dari nadzar maka sesungguhnya Allah mengetahuinya** (Al-Baqarah: 270), dan Allah Ta'ala berfirman: **Mereka menunaikan**

nadzar dan mereka takut akan suatu hari yang keburukannya merata di mana-mana (Al-Insan: 7). Dan telah shahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa bernadzar untuk mentaati Allah maka hendaklah dia mentaati-Nya, dan barangsiapa bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah maka janganlah dia bermaksiat kepada-Nya"*. Dan nadzar ini tidak menjadi syirik, karena nadzar yang menjadi syirik adalah nadzar untuk selain Allah, seperti nadzar untuk wali yang disembah selain Allah, atau untuk kubah, atau untuk pelayanan dan pemeliharaannya, maka inilah yang menjadi syirik, dan itu adalah nadzar maksiat, tidak boleh bernadzar dengannya dan tidak boleh menepatinya, sebagaimana telah disebutkan dalam hadits.

Ditanyakan kepada Syekh Abdurrahman bin Hasan, rahimahullah: tentang makanan yang dinadzarkan untuk selain Allah, apakah haram atau halal? Dan jika haram, maka dengan sebab apa diharamkan?

Maka beliau menjawab: Apa yang dimaksudkan dengannya si mayit sebagai taqarrub kepadanya dan pengagungan kepadanya, dari makanan atau lainnya, maka itu adalah haram, karena itu adalah syirik kepada Allah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang musyrik: **Dan mereka menjadikan bagi Allah dari apa yang Dia ciptakan dari tanaman dan binatang ternak suatu bagian, lalu mereka berkata: "Ini untuk Allah menurut sangkaan mereka, dan ini untuk sekutu-sekutu kami". Maka apa yang untuk sekutu-sekutu mereka, maka tidak sampai kepada Allah; dan apa yang untuk Allah, maka ia sampai kepada sekutu-sekutu mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu** (Al-An'am: 136).

Maka jika keluar dengan nadzar maka itu lebih besar, maka menjadi nadzar maksiat, sebagaimana dalam hadits shahih: *"Barangsiapa bernadzar untuk mentaati Allah maka hendaklah dia mentaati-Nya, dan barangsiapa bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah maka janganlah dia bermaksiat kepada-Nya"*. Dan karena nadzar adalah ibadah yang wajib ditepati, jika bernadzar ketaatan kepada Allah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **Mereka menunaikan nadzar** (Al-Insan: 7), dan Allah Ta'ala berfirman: **Dan apa yang kamu nafkahkan dari nafkah atau kamu nadzarkan dari nadzar maka sesungguhnya Allah mengetahuinya** (Al-Baqarah: 270).

Dan barangsiapa bernadzar untuk mayit, maka sesungguhnya dia menjadikannya sekutu bagi Allah dalam ibadah kepada-Nya, **Dan barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka seolah-olah dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh** (Al-Hajj: 31).

Syekh Abdullah Abu Butain ditanya: Apakah wajib memenuhi nazar ketaatan?

Beliau menjawab: Nazar ketaatan wajib dipenuhi, dan orang yang menolak memenuhinya dipaksa untuk melakukannya. Adapun nazar seseorang terhadap sesuatu yang tidak dimilikinya, tidak sah sama sekali dan tidak ada kewajiban kafarat padanya, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tidak ada nazar bagi anak Adam terhadap sesuatu yang tidak dimilikinya"*; contohnya: jika seseorang bernazar memerdekakan budak milik Zaid, maka nazarnya tidak sah dan tidak ada kewajiban apapun baginya. Namun jika ia berkata: "Jika aku memiliki budak Zaid, maka wajib atasku untuk Allah bahwa aku akan memerdekakannya," dengan niat mencari pahala, maka wajib

baginya memerdekakan budak tersebut jika ia memilikinya; jika nazarnya adalah nazar perdebatan atau kemarahan, lalu ia memiliki budak tersebut, maka ia boleh memilih antara memerdekakannya atau membayar kafarat sumpah.

Beliau juga ditanya: Jika seseorang bernazar sesuatu yang tertentu untuk orang tertentu, sebagai nazar kebaikan, lalu orang tersebut menolaknya atau meninggal sebelum menerimanya, atau menerimanya dan mengambilnya kemudian menolaknya?

Beliau menjawab: Jika dia menolaknya atau meninggal sebelum menerima atau menolak, maka yang jelas adalah batalnya nazar ini, sebagaimana batal pula sedekah dengan hal tersebut, karena sedekah adalah jenis dari hibah; para ulama menyatakan hal ini dengan jelas, sebagaimana dalam kitab Al-Mughni dan lainnya, dan ini adalah jelas dari perkataan Ahmad, berdasarkan perkataannya dalam riwayat Hanbal: Jika seseorang bersedekah kepada seseorang dengan sedekah berupa rumah dan semacamnya, maka apabila orang yang diberi mengambilnya, maka sedekah tersebut menjadi miliknya. Selesai. Mereka telah menyatakan dengan jelas tentang pentingnya penerimaan untuk hibah, dan bahwa hibah batal dengan penolakan, dan dengan meninggalnya orang yang diberi sebelum penerimaan; jika ini hukum hibah, maka sedekah adalah jenis dari hibah.

Para ulama menjadikan hukum sedekah tertentu sama dengan hukum nazar, sebagaimana yang dinukil dalam kitab Al-Qawa'id dari mereka, dan lafadznya - setelah pembahasan sebelumnya -: Jika seseorang berkata: "Ini sedekah," maka menjadi tertentu dan menjadi dalam hukum yang dinazarkan, para ulama menyatakan hal ini dengan jelas, namun apakah itu adalah

pengadaan nazar, atau pengakuan terhadapnya? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Selesai.

Maka perkataannya: "Apakah itu adalah pengadaan nazar, atau pengakuan terhadapnya?" adalah tegas bahwa jika seseorang bersedekah dengan sesuatu yang tertentu, lalu berkata: "Ini sedekah," maka itu adalah nazar yang sebenarnya. Jika engkau telah mengetahui apa yang disebutkan oleh ulama kita, semoga Allah merahmati mereka, tentang hukum-hukum hibah, dan mereka telah menyatakan dengan jelas: bahwa sedekah adalah jenis dari hibah, memiliki hukum hibah, bahkan mereka menyatakan dengan jelas pentingnya penerimaan untuk sedekah, dan mereka tidak mengkhususkan hal tersebut pada jenis tertentu darinya, dan mereka menjadikan hukum sedekah tertentu sama dengan hukum yang dinazarkan, maka jelaslah bagimu hukum masalah dalam pertanyaan, insya Allah.

Yang memperjelas hal ini: bahwa para ulama memiliki dua pendapat dalam pensyaratan penerimaan untuk wakaf kepada orang tertentu: Yang pertama: tidak disyaratkan, karena itu adalah salah satu dari dua jenis wakaf. Yang kedua: disyaratkan seperti hibah dan wasiat. Yang pertama lebih tepat, dan perbedaan antara wakaf dengan hibah dan wasiat: bahwa wakaf tidak hanya untuk orang tertentu saja, melainkan berkaitan dengannya hak orang-orang yang akan datang dari generasi-generasi berikutnya, sehingga wakaf adalah untuk mereka semua, hanya saja berurutan; Al-Zarkasyi berkata setelah menyebutkan dua pendapat tersebut: Ibnu Hamdan dan Ibnu Al-Manja berkata: Keduanya dibangun atas perpindahan kepemilikan kepada orang yang diwakafkan kepadanya, jika kita katakan: berpindah, maka

disyaratkan dan jika tidak maka tidak, dia berkata: Dan yang jelas bahwa keduanya adalah atas pendapat perpindahan. Selesai.

Maka jelas dengan apa yang mereka sebutkan dari penjelasan: pentingnya penerimaan dalam masalah kita, orang yang dinazari kepadanya memiliki nazar, dan dapat bertindak terhadapnya dengan jual beli dan lainnya, dan tidak ada hak orang lain yang berkaitan dengannya, jika orang yang dinazari kepadanya tidak menerima, maka diperbolehkan bagi yang bernazar untuk bertindak terhadapnya; menguatkan hal itu juga: apa yang disebutkan oleh sekelompok ulama, dan dinyatakan dengan jelas dalam Al-Iqna' dan Al-Muntaha: bahwa wakaf kembali kepada yang mewakafkan, jika pihak yang diwakafkan kepadanya terputus, dan yang mewakafkan masih hidup, maka masalah kita lebih utama.

Adapun jika orang yang dinazari kepadanya mengambil kemudian menolaknya, maka berdasarkan apa yang telah kami tegaskan, hukumnya adalah hukum sedekah yang ditolak setelah pengambilan; disebutkan dalam Al-Furu': Barangsiapa meminta lalu diberi kemudian mengambilnya, lalu tidak menyukainya, tidak diberikan kepada orang lain menurut pendapat yang jelas dari para ulama. Selesai. Dan disebutkan dalam Al-Ikhtiyarat yang maknanya: bahwa jika keduanya saling membatalkan akad hibah, maka sah, wallahu a'lam.

Syekh Sulaiman bin Hamdan ditanya: Apakah diperbolehkan bagi seseorang jika dia bernazar apabila sembuh dari sakitnya, atau terpenuhi kepentingannya atau kebutuhannya atau lainnya, untuk memberikan kepada seseorang atau sekelompok orang sejumlah uang, atau makanan atau pakaian atau lainnya, lalu setelah tujuannya terwujud dia tidak memberikan nazarnya sama sekali, apakah dia berdosa dan disiksa atau tidak?

Beliau menjawab: Ini adalah nazar mutlak dengan syarat yaitu kesembuhan dari penyakit, atau terpenuhinya kebutuhan atau lainnya, jika yang bernazar bermaksud dengan pemberiannya karena wajah Allah, atau pahala akhirat, maka ini adalah nazar kebaikan; jika syarat yang digantungkan padanya terwujud, wajib baginya memenuhi apa yang dinazarkannya berupa uang atau makanan atau pakaian, untuk orang yang ditunjuknya satu orang atau lebih. Jika dia bermaksud penghormatan atau mencari keakraban, atau tidak bermaksud apapun, maka itu termasuk nazar yang mubah, maka dia boleh memilih antara memenuhinya atau kafarat sumpah. Dan karena nazar tidak dibatasi dengan waktu tertentu, maka memenuhinya wajib dilakukan segera, setelah terpenuhinya syaratnya, dan yang bernazar tidak dianggap melanggar kecuali jika benar-benar tidak mungkin melakukan yang dinazarkan, maka kafarat wajib pada saat itu untuk menghilangkan dosa; dan dengan berkafarat maka dia tidak berdosa dalam nazarnya, sehingga tidak disiksa karenanya.

Dan kafarat adalah: memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak mukmin, jika tidak mampu maka dia berpuasa tiga hari berturut-turut secara wajib, jika tidak ada uzur yang menghalangi dari hal tersebut.

Beliau juga ditanya: Apakah sah dan diterima dari seseorang taubat jika dia bertaubat dari semua dosa, yang kecil dan yang besar, seperti pembunuhan, zina, homoseksual, minum khamr, dusta, penipuan, kezaliman, khianat, dan lainnya, dan tidak disiksa dan tidak diqisas, dan tidak dihukum di dunia, tidak di kubur, dan tidak di akhirat, atau tidak?

Beliau menjawab: Sesungguhnya taubat adalah salah satu kaidah Islam yang paling penting, dan kewajiban-kewajibannya yang sangat ditekankan, dan telah jelas dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, serta ijma' umat tentang kewajiban taubat, namun hamba tidak mampu bertaubat, hingga Allah memberinya taufik untuk bertaubat.

Dan taubat wajib dilakukan segera dari setiap dosa, meskipun dari dosa kecil, walaupun dosa kecil terhapus dengan menjauhi dosa besar, karena umum dalil-dalilnya, dan tidak wajib tanpa adanya dosa yang pasti, dan jelas dari perkataan sebagian mereka sahnya taubat, dari setiap hal yang terjadi padanya pelanggaran, atau kelalaian sekecil apapun meskipun tidak berdosa, dan sah dari sebagian dosa menurut pendapat yang lebih kuat, tidak dari dosa yang dia bersikeras melakukan yang sepertinya.

Jika maksiat tersebut antara hamba dengan Tuhannya, tidak berkaitan dengan hak anak Adam, maka taubat darinya memiliki tiga syarat: meninggalkan maksiat tersebut, menyesal atas perbuatannya, dan bertekad untuk tidak kembali kepada yang serupa selamanya; jika salah satu dari ketiga hal tersebut tidak ada, maka taubatnya tidak sah.

Dan jika maksiat tersebut berkaitan dengan hak anak Adam, maka memiliki empat syarat: ketiga hal tersebut, dan bebas dari hak pemiliknya. Dan hak anak Adam yang murni hampir tidak ada menurut pendapat sebagian mereka, karena setiap hak anak Adam berkaitan dengannya hak Allah, karena melakukan apa yang tidak disyariatkan adalah maksiat, dan melakukan maksiat termasuk dari hak-hak Allah, karena Allah telah menetapkan batasan-batasan, yang wajib dihentikan pada batasan-batasan tersebut.

Jika hak anak Adam dari yang dapat diganti dengan yang setara, seperti darah dan harta, maka bebasnya terjadi darinya dengan memberikan apa yang wajib baginya kepada yang berhak, atau meminta kehalalannya setelah memberitahunya. Dan jika tidak dapat diganti dengan yang setara, melainkan gantinya dari selain jenisnya, seperti mencela dengannya dengan tuduhan atau ghibah atau cacian, menambahkan kepada taubat dari tuduhan adalah mendustakan dirinya sendiri, dan berbuat baik kepada yang dituduh, dan dari yang mengghibahinya atau mencelanya, dengan mendoakan untuknya dan memohon ampun dan bersedekah untuknya dan semacam itu yang menjadi imbalan atas menyakitinya, dan tidak disyaratkan memberitahunya atau meminta kehalalannya dari hal tersebut; dan ada yang berpendapat: jika yang dizalimi mengetahuinya maka minta kehalalannya, dan jika tidak maka doakan untuknya dan minta ampun untuknya dan jangan memberitahunya.

Adapun penerimaan taubat, maka Al-Hafidz Zainuddin bin Rajab, rahimahullah, berkata: Jelas nash-nash menunjukkan bahwa barangsiapa bertaubat kepada Allah dengan taubat nashuha, dan berkumpul syarat-syarat taubat pada haknya, maka dia yakin akan penerimaan Allah terhadap taubatnya sebagaimana dia yakin akan penerimaan keislaman orang kafir jika dia masuk Islam dengan Islam yang benar; dan ini adalah pendapat jumhur, dan perkataan Ibnu Abdul Barr menunjukkan bahwa itu adalah ijma'. Dan di antara manusia ada yang berkata: Tidak ada keyakinan akan penerimaan taubat, melainkan diharapkan, dan pemiliknya berada di bawah kehendak meskipun dia bertaubat. Kemudian dia berkata: Dan yang benar adalah pendapat mayoritas - yaitu keyakinan akan penerimaan taubat -. Selesai. Maka diterima

taubat dari setiap dosa bagi yang bertaubat darinya tanpa pengecualian terhadap apapun dari dosa-dosa, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadits, dan dengan ini mayoritas ahli ilmu berpendapat, selama yang bertaubat tidak melihat malaikat, dan ada yang berpendapat: selama masih mukallaf; dan ada yang berpendapat selama belum gharghara - yaitu sampai ruhnya di tenggorokannya -.

Dan penerimaan taubat adalah keutamaan dari Allah yang tidak wajib bagi-Nya menurut Ahlus Sunnah; jika Dia menyiksa hamba atas dosanya, Dia tidak zalim kepadanya meskipun andai dia bertaubat darinya, namun Dia mewajibkan atas diri-Nya dengan keutamaan dan rahmat-Nya bahwa Dia tidak menyiksa orang yang bertaubat, dan Dia telah menetapkan atas diri-Nya rahmat, maka hamba tidak luput kecuali dengan rahmat dan ampunan-Nya, dan tidak ada amal seseorang yang sampai untuk selamat dengannya dari neraka, atau masuk dengannya ke surga.

Dan jika taubat hamba diterima, maka diampuni dosanya yang dia bertaubat darinya; dan pengampunan adalah perlindungan dari kejahatan dosa-dosa dengan menutupinya, dan barangsiapa diampuni dosanya dengan taubat atau lainnya dari penyebab pengampunan, maka dia tidak berdosa, karena orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa, dan setiap orang yang tidak berdosa maka dia tidak dihukum, tidak di kubur, dan tidak di akhirat.

Adapun di dunia, maka taubat tidak menggugurkan hukuman-hukuman yang wajib untuk hak Allah, dari had pencurian atau zina dan minum khamr, atau ta'zir, setelah terbukti, dan apa yang wajib untuk hak anak Adam, dari qisas atau harta, atau had tuduhan atau ta'zir, sebagaimana tidak gugur dengannya kafarat-

kafarat, dan seluruh kewajiban yang berdosa karena sebabnya, dari shalat atau puasa, atau zakat atau lainnya, melainkan harus dilakukan, karena itu adalah hak-hak bukan dosa-dosa, dan sesungguhnya dosa adalah mengakhirkannya maka gugur dengan taubat dosa pelanggaran karena penundaan, bukan hak itu sendiri yang ditunda.

Dan jika hamba dihukum atas dosa di dunia maka dia tidak dihukum atasnya di akhirat, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya dan lafadznya adalah dari Ali radiyallahu 'anhu secara marfu': *"Barangsiapa berbuat dosa di dunia lalu dihukum karenanya, maka sesungguhnya Allah lebih adil dari mengulangi hukuman kepada hamba-Nya. Dan barangsiapa berbuat dosa di dunia, lalu Allah menutupinya dan memaafkannya, maka sesungguhnya Allah lebih mulia dari kembali kepada sesuatu yang telah Dia maafkan*".

Adapun jika tidak dihukum atasnya di dunia, dan tidak bertaubat darinya, dan tidak terhapus dengan sesuatu dari penghapus dosa-dosa, melainkan meninggal dalam keadaan bersikeras atasnya, dan menemui Allah dengan dosa yang dia wajib karenanya hukuman, dan itu bukan kesyirikan, maka urusannya kepada Allah, jika Dia berkehendak Dia mengampuninya dan jika Dia berkehendak Dia menyiksanya, kemudian akibatnya adalah bahwa dia tidak kekal di neraka, melainkan keluar darinya kemudian masuk surga.

Dan ketika hamba pasti melakukan apa yang ditakdirkan atasnya dari dosa-dosa, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Allah telah menetapkan atas anak Adam bagiannya dari zina, dan dia pasti mendapatkan itu tidak terelakkan*", Allah menjadikan baginya jalan keluar dari apa yang jatuh padanya,

yang menghilangkan dampak dosa, dan menghilangkan kewajiban karenanya; dan ini dari keutamaan syariat dan tujuan-tujuannya yang paling besar, maka hukuman dosa-dosa hilang dengan taubat nashuha, maka itu adalah sebab yang paling kuat dalam menghilangkannya, dan dengan kebaikan-kebaikan yang menghapus, seperti kafarat dan hukuman, dan dengan musibah-musibah yang menghapus, yaitu setiap yang menyakitkan dari kesedihan atau dukacita, atau gangguan pada harta atau kehormatan atau tubuh, atau lainnya.

Dan Al-Allamah Ibnul Qayyim, rahimahullah, menyatakan dengan jelas, bahwa musibah-musibah tidak berdiri sendiri dalam mengampuni semua dosa, dan berkata: Tidak diampuni semua dosa kecuali dengan taubat, atau dengan kebaikan-kebaikan yang mengecil dan menghilang padanya dosa-dosa. Selesai.

Dan di antara yang menghilangkan hukuman dosa-dosa juga: apa yang terjadi pada hamba di alam barzakh dari kesusahan, dan apa yang terjadi padanya di padang Mahsyar, dan doa orang-orang mukmin untuknya, seperti shalat atasnya, dan syafa'at pemberi syafa'at yang ditaati untuk orang yang dia beri syafa'at, dan lainnya.

Dan telah membatasi sebagian ulama apa yang menggugurkan hukuman atas dosa dengan api Jahannam, pada sekitar sepuluh sebab, dia menyebutkan bahwa itu diketahui dengan penelitian dari Al-Quran dan Sunnah. Maka dosa-dosa adalah sebab-sebab yang mewajibkan hukuman, dan hal-hal yang menghapusnya adalah penghalang, dan karena itu terjadi penimbangan antara kebaikan dan keburukan di akhirat, pengamalan terhadap kewajiban hukuman dan penghalangnya, dan keputusan adalah untuk yang lebih kuat; maka barangsiapa terhapus keburukannya dengan amal itu sendiri, maka itu dari

penimbangan, dan ini mengurangi derajatnya dari orang yang selamat dari dosa-dosa tersebut.

Dan barangsiapa terhapus keburukannya dengan musibah-musibah dan had, dan hukuman dunia, maka selamat bagi mereka kebaikan-kebaikan mereka sehingga tidak berkurang derajat mereka; bahkan naik derajat mereka dengan kesabaran atas musibah-musibah, sehingga mereka lebih tinggi daripada jika mereka diberi kesehatan, dan pemilik kesehatan adalah lebih rendah.

Dan dengan ini jelas bahwa orang yang bertaubat tidak terjadi pada haknya penimbangan dan tidak qisas, karena taubat nashuhanya menghapus keburukannya hingga seolah-olah tidak ada, dan tersisa baginya kebaikan-kebaikannya terpenuhi, dan sesungguhnya terjadi penimbangan dan qisas pada hak orang yang memiliki kebaikan dan keburukan, maka ditimbang antara kebaikannya dan keburukannya, yang besar dan yang kecilnya, dan diqisas sebagiannya dari sebagian; maka barangsiapa berat keburukannya atas kebaikannya meskipun satu maka masuk neraka, dan barangsiapa sama kebaikannya dan keburukannya maka dia termasuk penghuni A'raf.

Dan Imam Abu al-Abbas Ahmad bin Taimiyah, semoga Allah menguduskan rohnya, menyebutkan bahwa kebaikan itu menjadi besar dan pahalanya menjadi banyak dengan meningkatnya keimanan dan keikhlasan, sehingga dapat mengimbangi semua dosa. Beliau mendalilkannya dengan hadits al-Bithaqah dan lainnya.

Demikian pula, terjadi penimbangan dan pengimbangan antara kebaikan seorang hamba dengan kezaliman yang dilakukan

orang lain terhadapnya. Barangsiapa memiliki kebaikan namun juga memiliki kezaliman terhadap orang lain, lalu orang-orang yang terzalimi mengambil hak-hak mereka dari kebaikan-kebaikannya dan masih tersisa baginya satu kebaikan, maka ia masuk surga dengan kebaikan itu. Ibnu Masud semoga Allah meridainya berkata: *"Jika ia adalah wali Allah dan tersisa baginya seberat dzarrah, maka Allah melipatgandakannya hingga ia masuk surga. Dan jika ia celaka, malaikat berkata: Ya Rabb, kebaikan-kebaikannya telah habis, namun masih banyak orang yang menuntutnya. Allah berfirman: Ambillah dari kejahatan-kejahatan mereka lalu tambahkan pada kejahatan-kejahatannya, kemudian buatlah catatan baginya ke neraka."* Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan lainnya.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: tentang orang yang bernazar untuk menyembelih unta atau kambing atau selain itu, apakah ia wajib menyembelih yang ia sebutkan atau cukup dengan membayar kafarat... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Bahkan ia wajib menyembelih, dan tidak cukup dengan kafarat, karena sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah ia mentaati-Nya."* Adapun jika bernazar untuk menyembelih unta atau kambing yang tidak ditentukan, maka disebutkan dalam al-Mughni: Jika bernazar hadyu secara mutlak, maka tidak mencukupi kecuali yang mencukupi untuk kurban. Jika bernazar unta, maka mencukupi dengan seekor unta berumur dua tahun atau lebih. Jika tidak menemukan unta, maka seekor sapi. Jika tidak menemukan, maka tujuh ekor kambing. Jika dalam nazarnya ia berniat unta dari jenis unta, maka tidak mencukupi selainnya jika ada. Jika ia menentukan yang dinazarkan dengan

lafaznya atau niatnya, maka cukup dengan apa yang ia tentukan, baik kecil maupun besar, mulia maupun hina.

Dan ditanya: Apakah boleh makan dari nazarnya, seperti makanan atau daging? Demikian pula kafarat? Dan nazar yang mana yang tidak boleh dimakan?

Beliau menjawab: Yang mereka sebutkan: tidak boleh makan dari setiap kewajiban meskipun dengan nazar, kecuali dalam darah tamattu' dan qiran. Adapun perkataanmu: jika tidak menentukan dalam nazarnya tempat penyaluran, maka nazar mutlak disalurkan kepada orang-orang miskin. Jika ia menyembelihnya, boleh membaginya di antara mereka, dan boleh juga membiarkannya untuk mereka yang membaginya sendiri. Akad nazar dari segi asalnya adalah makruh, dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa nazar tidak mendatangkan kebaikan, dan hanya untuk mengeluarkan dari orang yang bakhil. Namun jika sudah dilakukan dan mengikat nazar, maka wajib memenuhinya, karena Allah memuji orang-orang yang memenuhi nazar. Dalam hadits disebutkan: *"Barangsiapa bernazar untuk mentaati Allah maka hendaklah ia mentaati-Nya, dan barangsiapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah maka janganlah ia bermaksiat kepada-Nya."*

Kafarat Sumpah

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: tentang kafarat sumpah?

Beliau menjawab: Adapun kafarat sumpah, yaitu memberi makan sepuluh orang miskin. Jika tidak mampu memberi makan, maka berpuasa tiga hari.

Dan Syekh Abdurrahman bin Hasan menjawab: Adapun kafarat sumpah, maka memberi makan sepuluh orang miskin, kadarnya yang tinggi untuk setiap orang miskin satu mud gandum, dan mud itu beratnya tiga puluh riyal. Jika berupa jelai maka dua mud, demikian pula kurma.

Kitab Peradilan

Syekh Hasan bin Husain bin asy-Syekh ditanya: Apakah amir negeri dapat menggantikan hakim jika tidak ada, dalam hal-hal yang berkaitan dengan hakim, atau tidak?

Beliau menjawab: Adapun secara mutlak maka tidak, adapun secara umum atau dalam sebagian masalah mungkin saja. Disebutkan dalam al-Iqna': Jika wali tidak ada sama sekali atau menghalangi, maka yang menikahkannya adalah pemegang kekuasaan di tempat itu, seperti wali negeri dan pembesarnya, amir kafilah dan semisalnya. Jika tidak memungkinkan, maka yang menikahkannya adalah orang adil dengan izinnya. Ahmad berkata tentang dahqan (kepala) kampung: ia menikahkan orang yang tidak memiliki wali, jika berhati-hati dalam kesetaraan dan mahar, jika tidak ada hakim di daerah tersebut. Selesai. Az-Zarkasyi berkata: Karena dahqan kampung adalah pembesarnya, maka ia seperti hakimnya dan yang mengurus urusannya. Selesai.

Ibnu Aqil berkata dalam al-Fushul, tentang salat jenazah: Jika berkumpul penguasa dan lainnya, maka penguasa yang didahulukan. Jika amir negeri tidak hadir, maka hakim. Selesai. Dan Ibnu Athwah menegaskan kewajiban terhadap apa yang dikeluarkan oleh seseorang, seperti pembesar-pembesar Najd yang menjadi hakim di kampung-kampung mereka, ia dan tokoh-

tokoh penduduk kampungnya, berupa penjualan harta warisan atau pembayaran utang, menurut cara syariat.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad, semoga Allah merahmati keduanya, ditanya: Jika mufti diam (tidak menjawab), apakah termasuk menyembunyikan ilmu?

Beliau menjawab: Ketahuilah bahwa yang terkena ancaman adalah: orang yang memiliki ilmu tentang Allah dan Rasul-Nya, lalu ditanya tentangnya namun ia menyembunyikannya. Adapun orang yang tidak jelas baginya hukumnya, lalu diam hingga jelas baginya hukum Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada dosa baginya jika diam, meskipun ia mengetahui perbedaan pendapat para ulama. Yang wajib bagi mufti adalah: muraqabah kepada Allah dan takut kepada-Nya, dan mengetahui bahwa ia telah menempatkan dirinya untuk menghukumi antara Allah dan hamba-hamba-Nya, dalam hal yang halal dan haram bagi mereka. Maka jangan berbicara kecuali dengan ilmu, dan apa yang tidak jelas atau tidak diketahuinya, hendaklah ia serahkan kepada yang mengetahuinya.

Syekh Hamad bin Nashir bin Muammar berkata: Dan jauhilah berkata tentang Allah tanpa ilmu, karena Allah Taala ketika menyebutkan hal-hal haram yang besar, menutupnya dengan firman-Nya: **"dan jangan kamu mempersekutukan dengan Allah sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan jangan kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui"** (QS. al-A'raf: 33). Maka Allah menjadikan berkata tanpa ilmu sebagai saudara kesyirikan dalam ayat mulia tersebut. Allah Taala tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuannya, tetapi hamba itulah yang membebaninya dan membebankan kepadanya apa yang tidak ia mampu, dan menghadapkannya kepada kemurkaan dan kebencian Allah. Di antara takalluf yang paling

besar adalah: seseorang berbicara tentang apa yang tidak ia ketahui. Kewajiban seseorang adalah berbicara dalam agama Allah dengan apa yang ia ketahui. Jika tidak memiliki ilmu, hendaklah ia berkata: Allah Maha Mengetahui. Dan jangan malu berkata: saya tidak tahu. Telah dikatakan: Jika ahli ilmu meninggalkan ucapan "saya tidak tahu", maka tercapailah titik lemahnya. Jika kamu mendapat suatu perkara, jika ada ilmu padamu maka bicaralah dengannya, jika tidak maka jika memungkinkan untuk damai, maka damaikanlah, karena perdamaian dibolehkan antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jika perdamaian tidak memungkinkan dan kedua pihak tidak ridha dengannya, maka tolak keduanya darimu dan jangan merasa berat karenanya, jangan malu karenanya, karena perkaranya besar. Pasti akan ada hari di mana persengketaan dikembalikan kepada Rabb semesta alam. Allah Taala berfirman: **"Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berperkara di hadapan Rabbmu"** (QS. az-Zumar: 30-31).

Pasal tentang Tergesa-gesa dalam Fatwa

Syekh Said bin Haji berkata: Ibnul Qayyim berkata: Pasal: Salaf dari kalangan sahabat dan tabiin membenci tergesa-gesa dalam fatwa, dan salah seorang mereka berharap orang lain dapat mencukupinya. Jika ia melihat bahwa fatwa itu telah menjadi kewajibannya, ia mengerahkan ijtihadnya dalam mengetahui hukumnya dari al-Quran dan as-Sunnah, dan perkataan para khalifah rasyidin, kemudian berfatwa. Abdullah bin al-Mubarak berkata dari Abdurrahman bin Abi Laila: *"Aku mendapati seratus dua puluh orang dari sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam*

- ia berkata: di masjid, tidak ada di antara mereka seorang muhaddits melainkan berharap saudaranya mencukupinya dalam hadits, dan tidak ada mufti melainkan berharap saudaranya mencukupinya dalam fatwa." Ibnu Abbas berkata: *"Sesungguhnya setiap orang yang memberi fatwa kepada manusia dalam semua yang mereka tanyakan adalah orang gila."* Sahnun bin Said berkata: *"Orang yang paling berani dalam fatwa adalah yang paling sedikit ilmunya."* Selesai secara ringkas.

Disebutkan dalam Adab al-Mufti: Ketahuilah bahwa berfatwa itu besar bahayanya, besar kedudukannya, banyak keutamaannya, namun ia dapat terjerumus pada kesalahan dan bahaya. Karena itu mereka berkata: Mufti adalah yang menulis tentang Allah Taala. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari manusia, tetapi mencabutnya dengan wafatnya para ulama, sehingga jika tidak tersisa seorang alim pun, manusia mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh, lalu mereka ditanya dan mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan."* Diriwayatkan oleh asy-Syaikhani (Bukhari dan Muslim). Dari Ibnu Masud: *"Boleh jadi seseorang berkata: Sesungguhnya Allah memerintahkan begini, atau melarang begitu, lalu Allah berfirman kepadanya: Kamu telah berdusta."* Diriwayatkan oleh ath-Thabrani.

Dari asy-Syafii, ketika ditanya tentang suatu masalah lalu diam dan tidak menjawab, dikatakan kepadanya: Tidakkah engkau menjawab? Ia berkata: Hingga aku tahu keutamaan dalam diamku, atau dalam menjawab. Dari Malik, bahwa kadang ia ditanya tentang lima puluh masalah, namun tidak menjawab satu pun darinya. Ia berkata: Barangsiapa menjawab suatu masalah, hendaklah sebelum menjawab, ia mempertimbangkan dirinya

dengan surga dan neraka, dan bagaimana keselamatannya, kemudian menjawab. Dari Abu Hanifah, bahwa ia ditanya tentang tujuh masalah, lalu ia berkata dalam semuanya: Saya tidak tahu. Dari al-Atsram: Aku mendengar Ahmad bin Hanbal banyak mengucapkan: Saya tidak tahu, karena apa yang ia ketahui dari berbagai pendapat. Selesai.

Syair:

Barangsiapa mencintai agar dilihat sebagai yang memimpin...
Dan membenci "saya tidak tahu", tercapailah titik lemahnya

Syekh Abdullah Aba Buthin berkata: Tetapi selayaknya bagi mufti dan hakim, jika diuji dengan suatu masalah, agar berijtihad dalam mencari yang benar, atau bertaklid jika tidak jelas baginya yang lebih kuat. Masalah-masalah yang terjadi di dalamnya perbedaan pendapat di antara para ulama, dan tidak ada pada salah satu pendapat hadits shahih yang sharih, bahkan pendapat di dalamnya dengan ijtihad dan qiyas dan semisalnya, maka yang selayaknya bagi seseorang di dalamnya adalah diam, kecuali hakim yang harus memberikan pendapat, maka ia berijtihad dalam mencari yang benar, jika tidak maka tidak selayaknya bagi seseorang untuk mengharamkan sesuatu kepada manusia kecuali dengan dalil.

Bahkan selayaknya bagi mufti untuk berkata kepada penanya: Saya tidak menyukai ini untukmu, atau saya membenci ini, atau berkata: Sebagian ulama melarang ini, atau mengharamkannya, jika ada yang berpendapat mengharamkannya. Inilah yang selayaknya digunakan seseorang dalam masalah-masalah yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat. Dan jika seseorang melakukan perbuatan yang

mayoritas ulama berpendapat untuk melarangnya, maka pelakunya dilarang darinya, dan dicegah darinya tanpa mengatakan bahwa itu haram.

Syekh Muhammad bin Ibrahim ditanya: tentang orang yang diperintahkan untuk menghukum dengan apa yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya, lalu ia menemukan sebagian orang yang terdahulu memutuskan hukum yang bertentangan dengan kitab atau sunnah, atau ketetapan ahli ilmu dari ahli mazhabnya atau ijmak mereka, apakah boleh baginya diam terhadap kesalahan itu? Atau wajib baginya menghukum dengan hak dan memutuskan dengannya, dengan menolak kesalahan jika ditemukannya?

Beliau menjawab: Wajib baginya menghukum dengan hak, baik diperintahkan atau tidak. Tetapi jika telah ada hukum orang lain sebelumnya dalam suatu masalah yang bertentangan dengan nash dari kitab atau sunnah atau ijmak, maka wajib membatalkan hukum itu. Tetapi yang membatalkannya hanya orang yang memutuskannya. Jika ia menolak untuk membatalkannya, maka ia dipaksa untuk itu. Jika ia tetap menolak, maka orang lain yang membatalkannya. Tidak tersembunyi bagimu bahwa ini memerlukan luasnya ilmu pembicara di dalamnya, tajamnya pemahaman dan sempurnanya pengetahuan tentang ucapan para ulama, ijmak dan perbedaan pendapat mereka. Seringkali suatu hukum diduga bertentangan dengan kitab atau sunnah atau ijmak padahal tidak demikian.

Adapun hukumnya yang bertentangan dengan ketetapan ahli mazhabnya atau ijmak mereka jika hal itu terjadi, maka ini tidak wajib dibatalkan secara mutlak. Jika ia berpendapat dan meyakini bahwa ucapan ahli mazhabnya adalah yang benar dan hak, lalu ia memutuskan dengan yang bertentangan dengannya, maka

hukumnya dibatalkan. Sebagian fuqaha kita menyebutkan kewajiban membatalkan hukum hakim jika ia memutuskan dengan selain yang ia yakini. Adapun jika ia memutuskan dengan selain pendapat ahli mazhabnya karena menguatnya pendapat yang bertentangan dengan pendapat ahli mazhabnya dalam dalil, dan ia memiliki pengetahuan dalam hal ini, dan termasuk penunggang kuda dalam medan ini, maka hukumnya tidak diganggu gugat, wallahu a'lam.

Pertanyaan tentang Suap Hakim

Syaikhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, berkata: Kalian bertanya - semoga Allah merahmati kalian - tentang suap hakim, yang datang dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau *"melaknat penyuap dan yang disuap."* Dan kalian menyebutkan bahwa sebagian orang memahaminya pada jika hakim memutuskan dengan bukan kebenaran. Adapun mengambil suap dari pemilik hak dan memutuskan untuknya dengan haknya, maka itu halal menurutnya, dengan berdalil dengan sabdanya: *"Hak yang paling berhak kalian ambil upah atasnya adalah: Kitabullah."* Dan kalian telah berdalil kepadanya dengan firman-Nya: **"dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit"** (QS. al-Baqarah: 41). Dan ia menjawab kalian bahwa itu turun tentang Ka'b bin al-Asyraf, dan bahwa manusia menetapkan untuk Abu Bakar ketika memegang urusan dua dirham setiap hari. Demikian pula ucapan orang yang berkata: Dan jika ia berkata: Saya tidak memutuskan antara kalian berdua kecuali dengan upah?

Maka saya katakan: Adapun gambaran masalah ini lebih mashyur dari disebutkan, bahkan ia diketahui dengan fitrah. Karena hakim-hakim zaman kita ketika mengambil suap, akal dan

fitrah mengingkarinya dengan apa yang Allah ciptakan padanya, tanpa mereka mengetahui bahwa syariat melarangnya. Tetapi jika munafik berdebat dengan kebatilan, mungkin laku pada mukmin, maka ia memerlukan untuk mengungkap syubhat.

Dan kami dahulukan sebelum jawaban satu mukadimah, yaitu: bahwa Allah Subhanahu ketika menampakkan sebagian cahaya kenabian di zaman ini, dan orang awam mengenal sebagian dari agama Islam, kebetulan bahwa sebelum itu memimpin manusia adalah laki-laki dari orang-orang paling bodoh di dunia, dan paling jauh dari mengetahui apa yang dibawa oleh Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Dan mereka telah merugikan dalam kepemimpinan dengan kebatilan, dan dalam memakan harta manusia, dan mereka mengklaim bahwa mereka bekerja dengan syariat, namun tidak mengetahui sesuatu dari agama, kecuali beberapa hal dari ucapan sebagian fuqaha tentang jual beli, sewa-menyewa, wakaf dan warisan, demikian pula tentang air dan salat, dan tidak membedakan antara yang hak dan batilnya, dan tidak mengetahui sandaran pengucapnya.

Adapun ilmu yang Allah utus Muhammad shallallahu alaihi wasallam dengannya, maka mereka tidak mengetahui kabarnya, dan tidak berdiri padanya pada pandangan atau jejak. Prasangka telah memperdaya mereka. **"Lalu mereka memotong urusan (agama) mereka di antara mereka menjadi beberapa bagian. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing-masing)"** (QS. al-Mu'minun: 53). Dan bukti semua ini adalah: bahwa pendakwah ketika memerintahkan mereka untuk bertauhid kepada Allah, dan melarang mereka dari menyembah makhluk, mereka mengingkari itu, dan mengira bahwa itu adalah kebodohan dan kesesatan, padahal masalah ini paling jelas dalam

agama Muhammad shallallahu alaihi wasallam daripada sifat salat Ashar empat rakaat dan Maghrib tiga rakaat. Bahkan Yahudi, Nasrani dan musyrikin mengetahui bahwa Muhammad shallallahu alaihi wasallam menyeru kepada itu, berdebat karenanya dan berperang karenanya. Kemudian orang-orang yang mengaku sebagai ulama ini, sangat keras pengingkaran mereka kepada kami ketika kami berbicara tentang itu, dan mereka mengira bahwa itu adalah agama baru dan mazhab kelima, dan bahwa mereka tidak mendengarnya dari guru-guru mereka dan orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh mereka benar dalam hal itu.

Secara keseluruhan: hadits ini telah menyelisihi hawa nafsu mereka, dari beberapa segi:

Pertama: mereka tidak mengenalnya, padahal mereka menyangka bahwa mereka termasuk orang-orang yang berilmu.

Kedua: hadits itu menyelisihi kebiasaan yang mereka dibesarkan di atasnya; dan menyelisihi kebiasaan adalah sesuatu yang berat.

Ketiga: hadits itu bertentangan dengan ilmu yang ada di tangan mereka, dan mereka telah meminumnya (meresapkan kecintaan kepadanya) sebagaimana Bani Israil meminum kecintaan terhadap patung sapi.

Keempat: agama ini ingin menghalangi antara mereka dengan makanan-makanan mereka yang batil, haram, dan terlaknat, hingga perkara-perkara lain yang Allah ujikan kepada hamba-hamba-Nya.

Ketika perkara ini muncul, mereka bersungguh-sungguh dalam memusuhi dan memadamkannya dengan segala

kemampuan mereka, dan mereka berjuang dalam hal itu dengan tangan dan lisan mereka. Ketika perkara itu menguat dan cahaya kenabian menyilaukan mereka, dan tidak sesuai dengan kebiasaan mereka yang rusak, mereka terpecah-pecah mengenainya sebagaimana saudara-saudara mereka terdahulu terpecah-pecah: sebagian berkata: ini adalah mazhab Ibnu Taimiyah, sebagaimana mereka mencela Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan sebutan Ibnu Abi Kabsyah, dan sebagian dari mereka berkata: kitab-kitab batil, sebagaimana firman Allah: **"Dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, dia menuliskannya"** (Surat Al-Furqan ayat 5), dan sebagian dari mereka berkata: orang-orang ini menginginkan kepemimpinan, sebagaimana firman Allah: **"Mereka berkata: Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, dan supaya kamu berdua mempunyai kebesaran di muka bumi"** (Surat Yunus ayat 78), dan terkadang mereka melempar orang-orang mukmin dengan tuduhan bermaksiat, sebagaimana mereka berkata kepada Nuh, maka beliau menjawab mereka: **"Dan tidak ada bagiku pengetahuan tentang apa yang dahulu mereka kerjakan"** (Surat Asy-Syu'ara ayat 112), dan terkadang mereka melempar dengan tuduhan kebodohan dan kekurangan akal, sebagaimana mereka berkata: **"Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu beriman"** (Surat Al-Baqarah ayat 13), maka Allah Ta'ala menjawab mereka dengan firman-Nya: **"Ketahuilah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang bodoh"** (Surat Al-Baqarah ayat 13), dan terkadang mereka menertawakan orang-orang mukmin dan mengejek mereka, serta perbuatan-perbuatan mereka yang menyelisihi kebiasaan, sebagaimana firman Allah: **"Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang mentertawakan**

orang-orang yang beriman" (Surat Al-Muthaffifin ayat 29), dan terkadang mereka membuat kebohongan-kebohongan besar terhadap mereka, sebagaimana firman Allah: **"Maka sesungguhnya mereka telah membawa kezaliman dan kedustaan yang nyata"** (Surat Al-Furqan ayat 4), dan terkadang mereka mencela agama Islam, karena apa yang terdapat pada sebagian orang yang menisbatkan diri kepadanya, berupa kerapuhan pemahaman dan kemiskinan, sebagaimana mereka berkata: **"Dan kami tidak melihat orang yang mengikutimu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja"** (Surat Hud ayat 27), dan terkadang hati-hati mereka terputus karena penyesalan dan kemarahan, jika mereka melihat Allah telah merendahkan kaum-kaum tertentu dengan agama ini, dan mengangkat kaum yang lain dengannya, sebagaimana perkataan mereka: **"Apakah mereka ini yang diberi karunia oleh Allah di antara kita"** (Surat Al-An'am ayat 53), hingga perkara-perkara lain yang panjang penjelasannya.

Secara keseluruhan: barang siapa yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam, dan diberi rizab cahaya yang ia berjalan dengannya di tengah manusia, akan jelas baginya perkara-perkara yang terjadi di zaman kita ini, banyak dari makna-makna Al-Quran, dan jelas baginya sebagian dari hikmah Allah dalam mengulang-ulang hal ini dalam kitab-Nya, karena sangat dibutuhkannya; maka dikatakan kepada para pembelot ini, pemakan harta manusia dengan batil, dan penghancur agama mereka bersama dengan harta mereka, sebagaimana yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz: "Pelan-pelan wahai Ibnu Bananah! Seandainya dua lingkaran sabuk perut bertemu, dan harta fai' dikembalikan kepada ahlinya, niscaya aku akan mengurusmu dan keluargamu, hingga aku tinggalkan

mereka di atas jalan yang putih terang; karena kalian telah lama meninggalkan kebenaran, dan terburu-buru dalam kebatilan".

Adapun masalah dan jawabannya, maka kami katakan: sungguh telah diketahui dengan Al-Quran, As-Sunnah, ijmak, fitrah, dan akal: pengharaman suap dan keburukannya, dan suap adalah: apa yang diambil seseorang untuk membatalkan hak, atau memberikan yang batil, dan ini diserahkan kepadamu oleh lawanmu, dan juga: apa yang diambil untuk menyampaikan hak kepada yang berhak, dengan makna: bahwa hakim tidak menyampaikan hak kepada yang berhak, bahkan ia diam dan tidak masuk ke dalamnya hingga ia diberi suap, maka ini haram yang dilarang darinya dengan ijmak, terlaknat orang yang mengambilnya; maka barang siapa yang mengklaim kehalalannya maka sungguh ia telah menyelisihi ijmak.

Dan perkataannya: dengan syariat apa engkau memutuskan pengharaman ini? Maka kami katakan: kami memutuskan dengan syariat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan telah berijmak atas itu ulama umatnya, dan menghalalkannya para penerima suap yang terlaknat. Dan di antara jenis suap: hadiah-hadiah yang diserahkan kepada hakim karena sebab hukum, meskipun pemiliknya tidak memiliki kepentingan saat itu, aku tidak mengetahui seorang pun dari ulama yang memberi keringanan dalam hal seperti ini. Dan sungguh mengherankan: jika dalam kitab mereka yang mereka berhukum dengannya, wajib berbuat adil antara dua pihak yang bersengketa dalam pandangan, perkataan, majlis, ucapannya, dan masuk kepada hakim, maka di manakah ini dari memakan sepuluh uang merah atas salah satu dari dua pihak yang bersengketa?! Jika ia tidak memberinya, ia mengambil gantinya dari lawannya dan memutuskan untuknya. Maha Suci

Allah! Syariat apa yang menghalalkan ini?! Dan akal apa yang membolehkannya?! Betapa bodohnya orang yang berdebat dalam hal seperti ini, dan betapa sedikitnya rasa malunya, dan betapa kuatnya wajahnya!!

Adapun dalil-dalilnya yang ia jadikan hujjah dengannya, maka janganlah engkau lupa firman Allah Ta'ala: **"Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat"** (Surat Ali Imran ayat 7); dan ketika orang-orang Nasrani berdebat dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang ketuhanan Isa, mereka berdalil kepadanya dengan sesuatu dari Al-Quran, demikian juga golongan Khawarij berdalil atas kebatilan mereka dengan mutasyabih Al-Quran, demikian juga orang-orang yang memukul Imam Ahmad, mereka berdalil kepadanya dengan sesuatu dari mutasyabih Al-Quran, dan Allah tidak menurunkan: **"Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan"** ayat (Surat Ali Imran ayat 7), melainkan karena apa yang diketahui dari kebutuhan hamba-hamba-Nya kepadanya.

Adapun dalil orang bodoh yang zalim ini, dengan sabda Nabi: *"Perkara yang paling berhak kalian mengambil upah atasnya adalah: Kitabullah"*, maka jawabannya dari beberapa segi:

Pertama: bahwa orang-orang mukmin jika menafsirkan sesuatu dari Al-Quran, dengan perkataan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya, dan perkataan para mufassir tidak memiliki dalam hal itu kecuali penukilannya, maka pengingkaranmu terhadap mereka sangat keras, dan engkau berkata: Al-Quran tidak halal bagi kalian menafsirkannya, dan tidak mengetahuinya kecuali para mujtahid, dan terkadang engkau membuat-buat kebohongan yang nyata, dan engkau berkata:

sesungguhnya Ibnu Abbas jika hendak menafsirkan, ia keluar ke padang pasir karena takut dari azab, dan semacam kebatilan dan khurafat ini, dan tujuan mereka dengan itu adalah: menutup pintu, tidak dibukakan kepada manusia jalan menuju kebaikan ini, maka bagaimana mungkin penukilannya kami untuk perkataan para mufassir itu munkar, dan penafsiranmu Kitabullah dan penyelewenganmu kalam dari tempat-tempatnya itu baik?! Ini termasuk hal yang paling mengherankan.

Segi kedua: bahwa ini seandainya sebagaimana engkau takwilkan atasnya, maka ini dalam pengambilan upah atas Kitabullah, dan engkau berlepas diri dari pengetahuan Kitabullah, dan berhukum dengannya, engkau bersaksi atas dirimu sendiri dengan itu.

Segi ketiga: bahwa ini seandainya dalam apa yang engkau maksudkan, niscaya ini dikhususkan dengan pengharaman suap yang telah berijmak para ulama atas pengharamannya.

Segi keempat: bahwa membawa hadits kepada ini, termasuk kebohongan yang paling jelas, dan dusta yang murni terhadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam; karena sesungguhnya makna itu: pada manusia yang mengobati orang sakit dengan Al-Quran, maka ia mengambil upah atas pengobatan dan obat, bukan atas hukum dan menyampaikan hak kepada yang berhak, dan menunjukkan kepadanya lafaz yang lain: *"Makanlah. Barang siapa makan dengan ruqyah batil, maka sungguh engkau telah makan dengan ruqyah yang hak"*, dan kisah itu menjadi saksi dengan itu. Menjelaskannya segi kelima.

Segi kelima: dan yaitu dikatakan: orang bodoh murakkab ini, tidak ada yang berdalil sebelummu dengan hadits ini, bahwa hakim

jika hendak menyampaikan hak kepada yang berhak, boleh baginya mensyaratkan untuk dirinya suatu syarat, jika terpenuhi baginya jika tidak maka ia tidak melakukannya, jika ia mendapatkannya dalam kitab, maka hendaklah ia jelaskan kepada kami sumbernya, dan aku tidak menyangka ia termasuk ahli ilmu dari orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian, yang telah berijmak bahwa itu tidak boleh, apakah ia menyangka bahwa ijmak mereka batil? Dan bahwa mereka tidak memahami ucapan nabi mereka hingga ia memahaminya?! Dan adapun dalilnya: bahwa manusia menetapkan untuk Abu Bakar ketika ia menjadi pemimpin mereka setiap hari dua dirham, maka ini termasuk kebodohannya yang paling mengherankan, dan orang seperti ini seperti orang yang mengklaim halal zina yang tidak ada syubhat padanya, dan ia berdalil atas itu bahwa para sahabat menyetubuhi istri-istri mereka, dan dalil ini sama persis dengannya, dan itu, bahwa dalilnya dengan kisah Abu Bakar menunjukkan kepada ketidaktahuan yang sangat terhadap keadaan Salafus Salih; karena sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan kepada para pekerja dari Baitul Mal, dan para khalifah yang rasyidin memakan dari Baitul Mal, dan menetapkan untuk para pekerja mereka, dan aku tidak mengetahui pekerja di zaman para khalifah yang rasyidin kecuali ia makan dari itu, bahkan zakat yang untuk orang-orang fakir, Allah menjadikan padanya bagian untuk para pekerja yang kaya.

Akan tetapi Abu Bakar radhiyallahu 'anhu ketika ia menjadi pemimpin dan sibuk dengan khilafah dari pekerjaan, dan meletakkan modal hartanya di Baitul Mal, dan bekerja untuk kaum muslimin padanya, maka ia makan karena sebab khilafah, dan karena sebab meletakkan hartanya di Baitul Mal, dan karena sebab

pekerjaan; maka di manakah ini dari memakan suap yang telah Allah dan Rasul-Nya haramkan? Dan di manakah ini dari hakim yang jika terjadi persengketaan, maka yang paling banyak di antara mereka memberikan suap dialah yang mengalahkan lawannya? Maha Suci Engkau ini kebohongan yang besar! Jika mereka berkata: ketika Baitul Mal tidak ada kami makan dari ini, kami katakan: ini seperti orang yang berkata: aku berzina karena aku bujangan tidak memiliki istri, maka ini sama persis tanpa berlebihan. Dan perkataan mereka: kami melakukan demikian karena kemaslahatan manusia, maka kami katakan: tidak ada yang lebih berbahaya bagi manusia dari iblis dan dari kalian, kalian menghilangkan dunia dan akhirat mereka, dan manusia bersaksi atas kalian dengan itu. Mereka ini penduduk Syaqra, mensyaratkan untuk Ibnu Ismail setiap tahun tiga puluh tiga uang merah, dan ia diam dari manusia dan membuat mereka nyaman dari gangguannya, dan ia tidak memutuskan antara dua orang dan tidak berfatwa, maka ia tidak melakukannya dan memilih pekerjaannya yang pertama.

Dan berkata Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah Ta'ala: Allah Tabaraka wa Ta'ala melarang dari perkara-perkara:

Pertama: membuat-buat kebohongan atas Allah.

Kedua: perkataan atas-Nya tanpa ilmu.

Ketiga: berhujjah dan berdebat tanpa ilmu, dengan firman-Nya: **"Itu kamu, kamu telah berhujjah tentang apa yang kamu mengetahuinya, maka mengapa kamu berhujjah tentang apa yang kamu tidak mengetahuinya"** (Surat Ali Imran ayat 66), dan firman-

Nya: **"Dan di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu"** ayat (Surat Al-Hajj ayat 3).

Keempat: perkataanmu tentang apa yang tidak ada bagimu ilmu tentangnya secara mutlak, dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya"** (Surat Al-Isra ayat 36). Dan dari jenis keempat: larangan-Nya dari menyucikan seseorang dan membebaskannya tanpa ilmu, atau melempar orang yang tidak bersalah, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah kamu menjadi pembela bagi orang-orang yang khianat"** ayat-ayat (Surat An-Nisa ayat 105).

Adapun apa yang berkaitan dengan berita selainmu maka perkara-perkara:

Pertama: bahwa engkau diperintahkan dengan membenarkan yang benar; dan ini adalah pokok keimanan, dan dalil-dalilnya banyak.

Kedua: bahwa engkau diperintahkan dengan mendustakan yang dusta, sebagaimana dalam kekafiran kepada Taghut dan dalam firman-Nya: **"Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri"** ayat (Surat An-Nur ayat 12). Dan dari itu jika berita mengandung yang benar dan yang dusta, maka benarkan yang benar dan dustakan yang dusta, sebagaimana dalam perkataan Ahlul Kitab tentang Al-Masih, dan selain itu.

Ketiga: bahwa engkau diperintahkan dengan tabayyun dalam berita orang fasik, jangan membenarkannya dan jangan mendustakannya hingga jelas bagimu urusannya, demikian juga

berita orang yang mengucapkan salam sedang ia di negeri perang, dan apa yang memerlukan tabayyun padanya, maka jangan membenarkannya dan jangan mendustakannya, sebagaimana dalam sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Apa yang diceritakan kepada kalian oleh Ahlul Kitab, maka jangan membenarkan mereka dan jangan mendustakan mereka"*; dan ini adalah yang keempat. Dan dari itu bahwa engkau dilarang dari membenarkan yang munkar yang tertuduh, sebagaimana dalam kisah Bani Ubairiq.

Adapun dusta maka ia adalah jenis-jenis:

Pertama: dusta yang dikenal.

Kedua: perkataan orang yang menyangka bahwa ia benar tetapi ia tidak ma'zur, sebagaimana dalam sabda Nabi: *"Dusta"*, dan dalam membunuh Amir: *"Dusta orang yang berkata demikian"*.

Ketiga: dalam kiasan-kiasan jika datang selain rukhshah.

Keempat: jika berita itu diperintahkan untuk dirahasiakan, sebagaimana firman-Nya: **"Maka mereka itu di sisi Allah adalah orang-orang yang dusta"** (Surat An-Nur ayat 13).

Adapun kaidah hukum, maka ia menyebutkan padanya empat kaidah:

Pertama: barang siapa yang kuat sisinya dengan asal dan tangan, maka ia dikuatkan dengan sumpah.

Kedua: jika kuat sisi lawannya dengan satu saksi, ia dikuatkan dengan sumpah.

Ketiga: dalam masalah nusyuz: jika kuat sisi yang dituntut dengan nusyuz, dihadapkan kepadanya sumpah, jika pantas

mengembalikannya maka ia tidak bersumpah, kuat sisi yang dituntut atasnya.

Keempat: jika kuat sisi penuntut dengan laus dan sumpah-sumpah, atau sisi penuduh dengan sumpah-sumpah dan laknat, atau kuat sisinya dengan sumpah-sumpah dan laknat, maka tidak dihukum atasnya bahwa ia penuduh, dan tidak dihukum atasnya bahwa ia pezina.

Ditanya Syaikh Hasan bin Husain bin Asy-Syaikh, rahimahumullah: jika dua orang berperkara kepada seorang laki-laki yang mereka jadikan hakim dan mereka ridha dengannya, apakah mengikat salah satu dari keduanya yang lain dengan apa yang ia katakan? Dan apakah ia berbuat baik?

Maka ia menjawab: jika dua laki-laki berperkara kepada seorang laki-laki yang pantas untuk mengadili, dan mereka menjadikannya hakim antara keduanya, maka itu boleh, dan putusannya berlaku atas keduanya; dan dengan ini berkata Abu Hanifah. Dan bagi Asy-Syafi'i dua pendapat: salah satunya: tidak mengikat putusannya kecuali dengan saling ridha keduanya; dan bagi kami apa yang diriwayatkan oleh Abu Syuraih: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah Dialah Al-Hakam dan kepada-Nya hukum, maka mengapa engkau berkunyah Abul Hakam? Ia berkata: sesungguhnya kaumku jika mereka berselisih dalam sesuatu mereka datang kepadaku, maka aku memutuskan antara mereka, maka ridha kedua kelompok, ia bersabda: alangkah baiknya ini! Siapa anak tertua dari anakmu? Aku berkata: Syuraih, ia bersabda: maka engkau adalah Abu Syuraih"*, dikeluarkan oleh An-Nasa'i.

Diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Barangsiapa memutuskan perkara antara dua orang yang telah menyetujuinya, lalu dia tidak berlaku adil di antara keduanya, maka dia terlaknat"*, seandainya putusannya tidak mengikat keduanya, niscaya dia tidak mendapat celaan ini. Dan karena *"Umar dan Ali bermusyaharah kepada Zaid bin Tsabit"*, *"dan Umar bermusyaharah dengan seorang Arab Badui kepada Syuraih, sebelum dia diangkat sebagai hakim"*, *"dan Utsman dan Thalhah bermusyaharah kepada Jubair bin Muth'im"*. Selesai dari Syarah al-Muqni'.

Dan disebutkan dalam al-Inshaf: putusannya berlaku dalam masalah harta, dan berlaku dalam qishash, hudud, nikah, dan li'an, menurut zhahir perkataan imam, dan ini adalah mazhab. Qadhi berkata: tidak berlaku kecuali dalam harta saja. Disebutkan dalam al-Muharrar dan al-Furu': ada riwayat bahwa tidak berlaku dalam qawad (pembalasan), had, qadzaf (tuduhan zina), li'an, dan nikah. Disebutkan dalam ar-Ri'ayah: tidak boleh baginya memenjarakan dalam hukuman, dan tidak boleh menetapkan diyat kesalahan atas 'aqilah (keluarga yang menanggung diyat) dari orang yang meridhai putusannya. Apa yang disebutkan dalam al-Inshaf lebih utama, dan ini yang dipegang, diputuskan dalam at-Tanqih, dan diikuti oleh yang setelahnya. Disebutkan dalam at-Tanqih: dia seperti hakim yang diangkat imam secara mutlak. Disebutkan dalam hasyiyahnya: yaitu sama saja ada hakim atau tidak. Selesai. Karena itu penulis hasyiyah dalam Iqna'nya berkata: bahkan dengan adanya qadhi.

Disebutkan dalam al-Ikhtiyarat: jika salah satu pihak yang bersengketa mengangkat lawannya sebagai hakam, maka boleh, berdasarkan kisah Ibnu Mas'ud, demikian juga jika mereka mengangkat seorang mufti dalam masalah ijtihad. Apakah hal itu

memerlukan penetapan dari kedua pihak yang bersengketa, atau kehadiran keduanya? Atau cukup dengan penjelasan perkara kepadanya? Yang lebih mirip: tidak memerlukan, bahkan jika mereka meridhai perkataannya dalam perkara yang dijelaskan yang sesuai dengan perkara mereka, maka sudah mengikat. Jika salah satu dari keduanya ingin menolak, jika sebelum memulai maka sebaiknya boleh, dan jika setelah memulai tidak boleh menolak, karena jika dia merasakan akan kalah lalu menolak, maka tujuan tidak akan tercapai. Selesai. Telah jelas dari apa yang kami katakan bahwa wajib mengikuti apa yang diputuskan. Adapun syarat kelayakan, maka kitab-kitab para ulama penuh dengannya, untuk sahnya putusannya dan wajib mengikutinya. Penulis syarah at-Tanbih dari imam-imam Syafi'iyah menyebutkan kesepakatan tentang hal itu. Adapun nash tentang ihsan di dalamnya, itu kembali kepada ar-Rahman.

Syaikh Abdullah Abu Buthin ditanya: tentang perkataannya dalam al-Inshaf, setelah masalah tahkim: demikian juga boleh bagi para pemimpin pasar dan masjid menangani mediasi dan perdamaian saat terjadi perselisihan dan persengketaan?

Beliau menjawab: yang tampak bahwa maksud perkataannya: para pemimpin pasar dan masjid: adalah mereka yang diberi wewenang oleh penguasa untuk mengawasi ahli pasar, dengan mewajibkan mereka dengan syariat, dan memberikan keadilan sebagian mereka dari sebagian yang lain, dan semacam itu. Demikian juga yang diberi wewenang mengawasi masjid, dengan menjaganya, memperbaikinya, dan mengawasi orang-orang yang shalat di dalamnya, muadzin, dan semacam itu. Barangsiapa diberi wewenang tentang sesuatu dari itu, boleh baginya - sebagaimana disebutkan Ibnu 'Aqil - menangani mediasi.

Yang tampak bahwa maksud mediasi: perantara antara yang berselisih. Perdamaian saat perselisihan, mungkin maksud perselisihan: jika terjadi perselisihan antara ahli pasar atau masjid, boleh bagi mereka menjadi perantara dan mendamaikan antara yang berselisih segera saat terjadi perselisihan, untuk menghentikan keburukan saat itu.

Syaikh Sulaiman bin Sahman berkata: Ibnu al-Qayyim rahimahullah berkata: perkataannya: *"Bukti pada penggugat, dan sumpah pada yang mengingkari"*, bayyinah (bukti) dalam kalam Allah, kalam Rasul-Nya, dan kalam para sahabat: nama bagi setiap yang menjelaskan kebenaran, maka lebih umum dari bayyinah dalam istilah para fuqaha, ketika mereka mengkhususkannya dengan dua saksi, atau seorang saksi dengan sumpah. Tidak ada hujjah dalam istilah, selama tidak mencakup memahami kalam Allah dan Rasul-Nya dengannya, maka terjadi kesalahan dalam memahami nash dan memahaminya tidak sesuai maksud pembicara. Telah terjadi karena itu bagi generasi belakangan kesalahan-kesalahan berat dalam memahami nash.

Beliau juga berkata: ketika disebutkan bahwa dia memutuskan dengan bayyinah yang menjelaskan kebenaran, yaitu dalil yang menunjukkannya, dan saksi yang menyaksikannya, sesuai kemungkinan, beliau rahimahullah berkata: bahkan yang benar bahwa saksi tunggal jika jelas kejujurannya, diputuskan dengan kesaksiannya saja. *"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah membolehkan kesaksian saksi tunggal untuk Abu Qatadah dengan membunuh musyrik, dan memberikan kepadanya harta rampasannya dengan kesaksiannya saja, dan tidak menyuruh Abu Qatadah bersumpah, maka menjadikannya bayyinah sempurna"* - sampai beliau berkata - karena itu sebagian imam membuat bab

atas haditsnya: memutuskan dengan kesaksian saksi tunggal jika diketahui kejujurannya. Selesai perkataannya atas haditsnya, yaitu hadits kesaksian Khuzaimah bin Tsabit sendirian. Jelas dari apa yang disebutkan Ibnu al-Qayyim rahimahullah: bahwa bayyinah: apa yang menjelaskan kebenaran, dan dalil apa yang menunjukkannya, sama saja dengan kesaksian dua laki-laki, atau seorang laki-laki dengan mengetahui kejujurannya, wallahu a'lam.

[Sifat Sumpah Ahli Waris]

Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar rahimahullah ditanya: tentang jika seseorang menggugat ahli waris dengan utang, dan tidak ada bukti, maka apa sifat sumpah ahli waris?

Beliau menjawab: jika tidak ada bukti dengan penggugat, dan ingin membuat ahli waris bersumpah, maka dia bersumpah atas peniadaan ilmu. Disebutkan dalam al-Mughni: sumpah-sumpah semuanya atas kepastian dan keyakinan, kecuali atas peniadaan perbuatan orang lain, maka atas peniadaan ilmu tidak lain. Sifat sumpah yang mengingkari: bersumpah atas kepastian dan keyakinan, karena sumpah-sumpah semuanya atas kepastian dan keyakinan, kecuali atas peniadaan perbuatan orang lain.

Jika dua orang bersengketa dan tidak ada bukti dengan keduanya, dan sumpah menjadi pada yang mengingkari, jika dia bersumpah diputuskan untuknya, dan jika menolak bersumpah, apakah diputuskan atasnya dengan penolakannya? Atau sumpah dikembalikan kepada penggugat? Di dalamnya ada dua pendapat para ulama, yaitu dua riwayat dari Ahmad: yang pertama: tidak dikembalikan, bahkan jika menolak yang diwajibkan sumpah atasnya, diputuskan atasnya dengan penolakan, dan ini pendapat Abu Hanifah. Riwayat kedua: bahwa sumpah dikembalikan kepada

penggugat, maka dikatakan kepadanya mengembalikan sumpah kepada penggugat, jika mengembalikannya, penggugat bersumpah dan diputuskan untuknya dengan apa yang digugat. Abul Khaththab memilih ini, dan berkata: Ahmad telah membenarkannya, dan tidak jauh, dia bersumpah dan berhak. Ibnu al-Qayyim memilih pendapat ini dalam ath-Thuruq al-Hukmiyyah, dan al-Muwaffaq, dan ini pendapat ahli Madinah. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu 'anhu, dan dengannya berkata Syuraih, asy-Sya'bi, an-Nakha'i, Ibnu Sirin, dan Malik dalam harta khusus. Syafi'i berkata: bahkan dalam semua gugatan.

Syaikh Taqiyuddin berkata: dengan ilmu penggugat saja tentang yang digugat, boleh bagi mereka mengembalikannya, dan jika tidak bersumpah tidak mengambil, seperti gugatan atas ahli waris mayit hak atasnya dengan hartanya. Jika yang digugat adalah yang mengetahui yang digugat, selain penggugat, seperti ahli waris dan washi menggugat pada debitur mayit, lalu mengingkari, maka penggugat tidak bersumpah. Adapun jika penggugat mengaku mengetahui, dan yang mengingkari mengaku mengetahui, maka di sini dua pendapat muncul, yaitu dua yang terdahulu: apakah diputuskan dengan penolakan, atau dikembalikan?

[Pengembalian Sumpah kepada Penggugat]

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya: apakah sumpah dikembalikan kepada penggugat?

Beliau menjawab: adapun pengembalian sumpah kepada penggugat jika yang digugat menolak, sebagian fuqaha melihat itu, dan sebagian tidak melihatnya, dan tidak jelas bagi saya yang lebih kuat dari dua pendapat.

Syaikh Abdullah bin Abdul Lathif bin Abdurrahman rahimahumullah menjawab: apakah diambil dengan pendapat yang berkata: sumpah dikembalikan kepada penggugat, maka ya, jika yang digugat meminta itu, sebagaimana dipilih Ibnu al-Qayyim dalam al-I'lam.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad rahimahumallah ditanya: seorang wanita menggugat seorang laki-laki bahwa dia suaminya lalu mengingkari, apakah sumpah wajib atasnya?

Beliau menjawab: ya, jika mengaku dia suaminya lalu mengingkari, sumpah wajib atasnya.

Syaikh Hasan bin Husain bin asy-Syaikh menjawab: ya, disumpah, dan tidak menikahi laki-laki lain kecuali dengan thalaqnya, dan tidak dihitung dari thalaq tiga. Jika menthalaqnya maka boleh menikah dengan yang lain.

[Syarat-syarat Saksi]

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya: apakah zhahir muslim adalah keadilan?

Beliau menjawab: yang lebih kuat menurut kami dari pendapat para ulama: zhahir muslim adalah keadilan, sebagaimana dalam hadits Umar: *"dan kaum muslimin adil sebagian mereka atas sebagian yang lain, kecuali yang telah diuji dengannya kesaksian palsu, atau dicambuk dalam had"*, maka barangsiapa mengaku jarh (cacat) dibebani bukti.

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin rahimahullah ditanya: apa sifat keadilan secara bathin? Dan apakah dipertimbangkan hari ini pada saksi apa yang mereka sebutkan dalam sifat orang adil dari syarat-syarat?

Beliau menjawab: bukan maksud mereka bathin mengetahui apa yang di dalam hati, karena perkara ini tidak diketahui kecuali oleh Allah, tetapi ketika panjang pergaulan seseorang, atau banyak muamalahnya, diketahui dari keadaannya apa yang dijadikan dalil tentang baiknya bathinnya, ini makna keadilan dalam bathin. Karena itu mereka berkata dalam tazkiyah: pengetahuan muzakki terhadap saksi adalah pengetahuan bathin, dengan pergaulan, muamalah, dan semacamnya. Disebutkan dalam asy-Syarh: mungkin para ulama maksudkan dengan apa yang mereka sebutkan: bahwa hakim jika mengetahui bahwa yang memberikan tazkiyah tidak memiliki pengetahuan, tidak menerima kesaksiannya dengan tazkiyah, sebagaimana yang dilakukan Umar radhiyallahu 'anhu. Mungkin mereka maksudkan: bahwa tidak boleh bagi yang memberikan tazkiyah kesaksian dengan keadilan, kecuali baginya ada pengetahuan bathin. Adapun hakim jika disaksikan kepadanya orang adil dengan tazkiyah, boleh baginya menerima kesaksian tanpa penelitian, dan jika meneliti keadaan sebagaimana yang dilakukan Umar maka baik. Selesai. Az-Zarkasyi berkata: tidak diterima tazkiyah kecuali dari yang memiliki pengetahuan bathin, dan mengetahui jarh dan ta'dil, tidak tertuduh dengan fanatik dan lainnya. Beliau berkata: makna pengetahuan bathin, sebagaimana datang dari Umar radhiyallahu 'anhu: *"datanglah dengan yang mengenal kalian berdua. Maka mereka datang dengan seorang laki-laki, lalu Umar berkata kepadanya: kamu kenal keduanya? Dia berkata: ya. Umar berkata: kamu menemani keduanya dalam perjalanan yang tampak di dalamnya intisari manusia? Dia berkata: tidak. Umar berkata: kamu bermuamalah dengan keduanya dalam dinar dan dirham yang terputus di dalamnya silaturrahim? Dia berkata: tidak. Umar berkata: kamu adalah tetangga keduanya, mengetahui pagi dan sore*

keduanya? Dia berkata: tidak. Umar berkata: wahai anak saudaraku, kamu tidak mengenal keduanya, datanglah dengan yang mengenal kalian berdua". Adapun mempertimbangkan sifat-sifat yang disebutkan dalam kitab-kitab fuqaha pada saksi, tidak mungkin mempertimbangkannya di zaman ini, karena jika dipertimbangkan tidak mungkin memutuskan antara manusia.

Abul Abbas rahimahullah berkata: orang adil di setiap zaman, tempat, dan kelompok sesuai dengannya, maka saksi pada setiap kaum dari yang memiliki keadilan di antara mereka, sekalipun jika berada di yang lain menjadi adil dengan cara lain. Dengan ini mungkin memutuskan antara manusia, jika tidak, seandainya dipertimbangkan pada setiap kelompok tidak bersaksi atas mereka kecuali yang menjalankan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan sebagaimana para sahabat, niscaya kesaksian-kesaksian semuanya terhenti, atau kebanyakannya.

Abul Abbas berkata di tempat lain: jika ditafsirkan fasiq dalam kesaksian dengan fajir, atau dengan tertuduh, sebaiknya dibedakan antara keadaan darurat dan tidak adanya, sebagaimana kami katakan dalam kafir. Beliau berkata di tempat lain: mungkin diterima kesaksian yang dikenal, sekalipun tidak berkomitmen pada hudud saat darurat, seperti tentara dan kejadian badui, dan ahli desa yang tidak ditemukan di antara mereka orang adil. Baginya ada dasar-dasar, di antaranya: kesaksian ahlu dzimmah dalam wasiat dalam perjalanan jika tidak ada yang lain, dan kesaksian sebagian mereka atas sebagian yang lain dalam satu pendapat, dan kesaksian wanita dalam apa yang tidak diketahui laki-laki. Selesai.

Menyaksikan perkataan Syaikhul Islam: apa yang mereka sebutkan dalam qadhi jika tidak mungkin keadilannya. Syaikh telah berkata: wilayah memiliki dua rukun: kekuatan dan amanah. Kekuatan dalam hukum kembali kepada ilmu tentang keadilan dan pelaksanaan hukum. Amanah kembali kepada takut kepada Allah. Beliau berkata: syarat-syarat ini dipertimbangkan sesuai kemungkinan. Wajib mengangkat yang lebih baik lalu yang lebih baik. Beliau berkata: atas ini menunjukkan perkataan Ahmad dan lainnya: maka diangkat karena tidak ada yang lebih bermanfaat dari dua orang fasiq, dan yang paling sedikit keburukannya, dan yang paling adil dari yang bertaqlid, dan yang paling mengetahui taqlid. Disebutkan dalam al-Furu': ini sebagaimana dia katakan, jika tidak niscaya hukum terhenti dan sistem terganggu. Selesai.

Al-Qarafi berkata: nash Ibnu Abi Zaid: bahwa kita jika tidak mendapatkan di sisi orang adil, mengangkat yang paling baik mereka dan paling sedikit kefasikannya untuk kesaksian atas mereka, dan wajib seperti itu dalam peradilan dan lainnya, agar tidak hilang kemaslahatan. Al-Qarafi berkata: tidak kukira ada yang menyelisihinya dalam ini, karena taklif disyaratkan dengan kemungkinan.

[Kapan Kesaksian Saksi Ditolak]

Syaikh Hasan bin Husain bin Syaikh Muhammad ditanya: Kapan kesaksian saksi ditolak? Apakah ditolak dengan cercaan terhadapnya sebelum menerima kesaksian dan sebelum menyampaikannya? Atau kesaksiannya ditolak setelah menerima kesaksian dan sebelum menyampaikannya?

Maka beliau menjawab: Bahwasanya kapan saja ditemukan cercaan, baik sebelum menerima kesaksian maupun setelahnya,

jika terjadi sebelum penyampaian kesaksian maka kesaksian saksi tersebut ditolak dengannya, kecuali jika ia tercela dengan celaan yang telah lalu yang ia telah bertobat darinya sebelum menerima kesaksian, maka hal itu tidak membahayakannya dalam keadaan seperti ini, karena tobat menghapus apa yang sebelumnya.

Dan beliau ditanya: Apakah kesaksian cercaan didahulukan atas saksi-saksi ta'dil (yang menyatakan keadilan)? Atau sebaliknya?

Maka beliau menjawab: Disebutkan dalam Al-Muqni': Jika dua orang menta'dilkannya, dan dua orang mencacatnya, maka cercaan lebih didahulukan; disebutkan dalam Al-Inshaf: Ini tanpa perselisihan. Selesai. Dan yang dimaksud adalah dalam mazhab, dan ini adalah mazhab Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah, karena pencela memiliki tambahan ilmu yang tersembunyi dari penta'dil, maka wajib mendahulukannya, karena ta'dil mencakup meninggalkan dosa-dosa dan hal-hal yang diharamkan, sedangkan pencela menetapkan adanya hal itu, dan penetapan didahulukan atas penafian; demikian disebutkan dalam Al-Mughni. Namun disebutkan dalam Hasyiyah Al-Iqna': Jika orang yang menta'dilnya berkata: Apa yang mereka cacatkan kepadanya, ia telah bertobat darinya, maka ta'dil didahulukan, karena buktinya bersifat memindahkan, demikian pula jika ia bermaksiat di suatu negeri dan pindah darinya, lalu dua orang mencacatnya di negerinya, dan dua orang menzakkinya (menyatakan baik) di negeri yang ia pindah kepadanya, maka tazkiyah didahulukan. Selesai. Maka ketahuilah itu.

Syaikh Sa'id bin Hajji ditanya: Apakah halal menggunjing seseorang dari kaum muslimin?

Maka beliau menjawab: Ghibah (menggunjing) diharamkan dengan ijma', yaitu: Menyebutkan saudaramu dengan apa yang ia benci jika ia hadir, dan diperbolehkan darinya enam sebab:

Pertama: Kezaliman, maka diperbolehkan bagi orang yang dizalimi untuk berkata kepada orang yang mampu menolongnya: Fulan menzalimiku, dan berbuat kepadaku begini dan begini, dan semacam itu.

Kedua: Meminta pertolongan untuk mengubah kemungkaran, dan mengembalikan pelaku maksiat kepada yang benar, maka ia berkata kepada orang yang ia harapkan kemampuannya untuk menghilangkan kemungkaran: Fulan berbuat begini, maka cegahlah dia dari apa yang ia kerjakan.

Ketiga: Meminta fatwa, dengan berkata kepada mufti: Ayahku atau saudaraku, atau fulan, menzalimiku dengan begini dan semacam itu; maka ini diperbolehkan karena kebutuhan.

Keempat: Memperingatkan kaum muslimin dari kejahatan dan menasihati mereka, di antaranya: Mencacat orang-orang yang cacat dari para perawi dan saksi; dan di antaranya: Jika seseorang meminta pendapatmu tentang pernikahan atau transaksi dan semacam itu, maka wajib atasmu menyebutkan kepadanya apa yang kamu ketahui darinya, dengan cara nasihat; dan di antaranya: Jika kamu melihat orang yang membeli barang yang cacat, maka wajib atasmu menjelaskan kepada pembeli, dan ini bagi setiap orang yang mengetahui cacat tersebut wajib atasnya menjelaskannya.

Kelima: Bahwa ia terang-terangan berbuat fasik atau bid'ah, seperti orang yang terang-terangan minum khamr, dan mengkhianati harta secara zalim, dan memegang urusan-urusan

batil, maka diperbolehkan menyebutnya dengan apa yang ia nyatakan secara terang-terangan, dan diharamkan menyebutnya dengan selain itu dari aib-aib, kecuali jika ada sebab lain.

Keenam: Ta'rif (pengenalan), jika seseorang dikenal dengan gelar, seperti si pincang dan si buta dan semacamnya, diperbolehkan mengenalnya dengan itu dengan niat ta'rif bukan merendahkan.

Maka keenam ini disebutkan oleh para ulama tentang apa yang diperbolehkan dengannya ghibah, dan dalil-dalilnya terkenal dalam hadits-hadits.

Dan sebagian mereka ditanya: Apakah diperbolehkan menggunjing lelaki jika tampak padanya berbagai macam kefasikan, seperti memakai sutera dan mengucapkan apa yang tidak halal, atau tidak?

Maka beliau menjawab: Para ulama bersepakat tentang pengharaman ghibah, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik."** (Surat Al-Hujurat ayat 12), dan dalam Shahihain dalam khutbah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada hari Nahr, dalam haji Wada': *"Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, seperti keharaman hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini"*, dan dalam Sunan Abu Dawud, dan At-Tirmidzi, dari Aisyah radhiyallahu 'anha ia berkata: *"Aku berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: Cukup bagimu dari Shafiyyah begini dan begini; sebagian perawi berkata: maksudnya pendek. Beliau bersabda: Sungguh kamu telah mengucapkan kata*

yang seandainya dicampur dengan air laut niscaya akan mencampurinya", yakni: mengubah baunya atau rasanya, karena sangat busuknya.

Dan dalam Shahih Muslim dan Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu: Bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka berkata: Allah dan Rasul-Nya lebih tahu; beliau bersabda: Menyebutkan saudaramu dengan apa yang ia benci. Dikatakan: Bagaimana menurutmu jika ada pada saudaraku apa yang aku katakan? Beliau bersabda: Jika ada padanya apa yang kamu katakan maka sungguh kamu telah menggunjingnya, dan jika tidak ada padanya apa yang kamu katakan maka sungguh kamu telah memfitnahnya"*; dan ini adalah batasan ghibah, dan bersifat umum.

An-Nawawi berkata: Dan tidak dikecualikan dari itu, kecuali apa yang dibutuhkan untuk tujuan yang benar secara syar'i, yang tidak dapat dicapai kecuali dengan itu, dan itu ada enam sebab:

Pertama: Mengadu kepada hakim atau penguasa, dengan berkata: Fulan menzalimiku, atau mengambil hartaku dan semacamnya.

Kedua: Meminta pertolongan kepada orang yang mampu mengubah kemungkaran, seperti perkataannya: Fulan berbuat begini maka cegahlah ia, dan semacamnya. Aku katakan: Lebih baik mengganti lafaz meminta pertolongan, dengan pemberitahuan atau semacamnya sebagai sopan santun.

Ketiga: Meminta fatwa, seperti perkataan: Berbuat kepadaku ayahku, atau anakku, atau saudaraku, maka apakah itu untuknya?

Keempat: Bahwa ia terang-terangan dengan kefasikannya atau bid'ahnya, seperti orang yang terang-terangan minum khamr, atau mengambil harta-harta secara zalim; aku katakan: Atau bersandar kepada orang-orang kafir, atau memakai sutera, dan semacam itu, maka diperbolehkan menyebutkan apa yang ada padanya, seperti kamu berkata: Ia minum khamr, memakai sutera, memusuhi orang-orang kafir; dan hanya diperbolehkan yang seperti itu karena ghirah kepada Allah. Ibnu Qayyim, rahimahullah, berkata dalam fawa'id ghazwah Tabuk: Di antaranya: Diperbolehkan mencela seseorang, dengan apa yang lebih kuat dalam ijtihadnya pencela, karena ghirah atau membela Allah dan Rasul-Nya; dan termasuk ini: Celaan pewaris para nabi dan ahli sunnah, terhadap ahli hawa nafsu dan bid'ah, karena Allah bukan untuk keuntungan dan tujuan mereka. Selesai. Maka jelaslah jawaban tentang pertanyaan, karena tampaknya berbagai macam kefasikan pada lelaki adalah perkara di bawah apa yang telah disebutkan sebelumnya, maka jika diperbolehkan mencela orang-orang ini maka itu lebih utama.

Sebab kelima: Ta'rif, jika seseorang memiliki gelar yang tidak dikenal kecuali dengannya, seperti si buta dan si pincang, maka diperbolehkan menyebutnya sebagai pengenalan, adapun merendahkannya maka haram secara kesepakatan.

Keenam: Memperingatkan kaum muslimin dan menasihati mereka, seperti yang ada dalam kitab-kitab Al-Jarh wa At-Ta'dil, maka itu wajib, dan seperti jika seorang muslim meminta pendapatmu tentang pernikahan dengan seseorang, atau kemitraan dengannya, atau menitipkan sesuatu kepadanya, maka wajib atasmu menyebutkan apa yang tercapai dengannya maksud; jika cukup dengan sindiran maka tidak diperbolehkan terang-

terangan, jika tidak maka diperbolehkan darinya apa yang tercapai dengannya tujuan; demikian pula jika kamu melihat pelajar yang sering pergi kepada orang yang berbid'ah, dan kamu takut atasnya bahaya, maka atasmu menasihatinya; demikian pula jika seseorang memiliki kekuasaan, tidak melaksanakannya dengan baik, baik dengan tidak menjadi orang saleh, atau menjadi orang fasik, atau lalai, maka wajib menyebutkan itu kepada orang yang memiliki kekuasaan umum, agar ia menghilangkannya. Selesai perkataan An-Nawawi, dengan ringkasan dan penyesuaian.

Syaikh Abdullah Aba Buthin ditanya: Tentang hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi: *"Tidak ada ghibah terhadap ahli bid'ah"*, apakah diambil darinya bolehnya menggunjing ahli bid'ah secara mutlak? Dan apa jenis bid'ah yang membolehkan kehormatan? Dan hadits: *"Barangsiapa melepas jilbab malu"* ... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Adapun atsar yang diriwayatkan dari Al-Hasan, rahimahullah, perkataannya: *"Tidak ada ghibah bagi ahli bid'ah"*, maka maknanya benar; para ulama menegaskan tentang bolehnya menggunjing ahli bid'ah, dan mereka melepaskannya, maka mencakup setiap orang yang berbid'ah; dan sebagian mereka: mengkhususkan itu dengan pendakwah kepada bid'ah.

Syaikh Taqiyuddin berkata, setelah pembicaraannya berlanjut tentang ghibah, ia berkata: Namun diperbolehkan dari itu apa yang diperbolehkan Allah dan Rasul-Nya, yaitu apa yang bersifat qishas dan keadilan, dan apa yang dibutuhkan untuk kemaslahatan agama dan nasihat kaum muslimin; yang pertama: Seperti perkataan pengadu yang dizalimi: Fulan memukulku, dan mengambil hartaku, dan menghalangi hakku - hingga beliau berkata - demikian pula penjelasan ahli ilmu dari kesalahan dalam

suatu perkara yang ia lihat dalam urusan agama, dari masalah-masalah ilmiah dan praktis; maka ini jika manusia berbicara di dalamnya dengan ilmu dan keadilan, dan bermaksud nasihat maka Allah memberikan pahala atasnya untuk itu, apalagi jika orang yang dibicarakan adalah pendakwah kepada bid'ahnya, maka ini wajib menjelaskan urusannya kepada manusia, karena menolak kejahatannya dari mereka lebih besar daripada menolak kejahatan pemotong jalan. Selesai. Maka perkataannya menunjukkan bolehnya itu terhadap semua ahli bid'ah, bahkan kesunnahannya dengan syarat yang ia sebutkan, dan bahwa itu wajib terhadap pendakwah kepada bid'ahnya.

Dan An-Nawawi menyebutkan dalam Riyadh Ash-Shalihin, enam bab yang diperbolehkan di dalamnya ghibah, ia sebutkan dari para ulama, ia berkata: Di antaranya jika ia melihat orang yang menuntut ilmu sering pergi kepada orang yang berbid'ah atau fasik untuk mengambil ilmu darinya, dan ia takut bahwa penuntut ilmu akan terkena bahaya dengan itu, maka atasnya menasihatinya dengan menjelaskan keadaannya, dengan syarat ia bermaksud nasihat - hingga beliau berkata - Kelima: Bahwa ia terang-terangan dengan kefasikannya dan bid'ahnya ... hingga akhir perkataannya.

Dan beristidlal untuk itu dengan hadits-hadits, di antaranya: Hadits Aisyah, radhiyallahu 'anha: *"Bahwasanya seorang lelaki meminta izin kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam maka beliau bersabda: Izinkanlah ia, seburuk-buruk saudara kabilah"*, ia berkata: Dan Al-Bukhari berhujjah dengannya tentang bolehnya menggunjing ahli keraguan dan kerusakan, dan Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam syarah hadits ini, setelah perkataan sebelumnya: Setiap orang yang mengetahui dari keadaan seseorang tentang sesuatu dan khawatir bahwa yang lain akan

tertipu dengan baiknya zhahirnya, sehingga jatuh dalam bahaya tertentu, maka atasnya memberitahukan kepadanya apa yang dikhawatirkan dari itu, dengan maksud menasihatinya. Dan Imam Ahmad, rahimahullah dengan kehati-hatiannya - telah berbicara tentang orang-orang tertentu, dan memperingatkan dari mereka, dan di antara mereka ada yang tidak dikenal dengan bid'ah, seperti perkataannya tentang Al-Harits Al-Muhasibi, dan ia berkata: Jangan tertipu dengan kelembutan dan khusyuknya, karena ia lelaki jahat, tidak dikenal kecuali oleh yang telah mengenalnya; dan perkataannya, rahimahullah, tentang ahli bid'ah dan peringatan dari mereka banyak. Adapun apa yang diriwayatkan: *"Barangsiapa melepas jilbab malu, maka tidak ada ghibah untuknya"*, maka yang dimaksud dengannya: Orang yang terang-terangan dengan kemaksiyatan, maka diperbolehkan menyebutnya dengan apa yang ia nyatakan secara terang-terangan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dari perkataan An-Nawawi, dan penukilannya itu dari para ulama.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad, rahimahumallah berkata: Adapun sumpah bersama saksi yang sempurna ... dan seterusnya?

Maka kami katakan: Dari Ibnu Abbas, radhiyallahu 'anhuma, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Seandainya manusia diberi dengan tuntutan mereka, niscaya orang-orang akan menuntut harta kaum dan darah mereka; tetapi bukti atas penuntut, dan sumpah atas yang mengingkari"*, An-Nawawi berkata: Hadits hasan, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan yang lainnya seperti ini, dan sebagiannya dalam Shahihain. Dan asalnya dalam Shahihain: Dari Ibnu Abbas, radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Seandainya manusia diberi dengan tuntutan mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah kaum dan harta mereka; tetapi sumpah atas yang dituntut", dan dalam keduanya: Dari Ibnu Umar, radhiyallahu 'anhuma: *"Bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan bahwa sumpah atas yang dituntut"*.

Dan sungguh para ulama telah beristidlal dengan sabdanya: *"Sumpah atas yang dituntut"* atas bahwa penuntut tidak ada sumpah atasnya, dan hanya atasnya bukti, dan ini perkataan mayoritas; Ibnu Rajab berkata dalam syarah hadits ini: Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu 'anhu *"bahwasanya ia menyumpah penuntut bersama saksinya: Bahwa saksi-saksinya bersaksi dengan hak"*, dan melakukannya juga Syuraih, dan Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dan Ibnu Abi Laila, dan Siwwar Al-Anbari, dan Abdullah bin Al-Hasan, dan Muhammad bin Abdullah Al-Anshari, dan diriwayatkan dari An-Nakha'i juga.

Ishaq berkata: Jika hakim merasa ragu, maka wajib melakukan hal ini. Mahna bertanya kepada Imam Ahmad tentang masalah ini, maka Ahmad menjawab: Ali telah melakukannya. Mahna bertanya: Apakah ini benar? Ahmad menjawab: Bahkan Ali telah melakukannya. Maka al-Qadhi menetapkan ini sebagai riwayat dari Ahmad, namun ia membatasinya pada gugatan terhadap orang yang tidak hadir dan anak kecil. Ini tidak benar, karena Ali hanya mengambil sumpah penggugat bersama buktinya terhadap orang yang hadir bersamanya. Mereka berkata: Sumpah untuk menguatkan gugatan, ketika gugatan melemah karena keragu-raguan terhadap saksi-saksi, seperti sumpah bersama satu saksi.

Sebagian ulama terdahulu juga mengambil sumpah dari saksi-saksi jika merasa ragu terhadap mereka, di antaranya adalah

Sawar al-Anbari, hakim Bashrah. Al-Qadhi Abu Ya'la dari kalangan mazhab kami membolehkan hal itu bagi penguasa mazhalim, bukan peradilan. Ibnu Abbas pernah berkata tentang perempuan yang menjadi saksi dalam masalah persusuan: *"Dia harus disumpah"*, dan Imam mengambil pendapat ini. Al-Quran telah menunjukkan pengambilan sumpah dari saksi-saksi ketika ada keraguan terhadap kesaksian mereka tentang wasiat dalam perjalanan, dalam firman Allah Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat..."** (Surat al-Maidah ayat 106). Selesai.

Jika engkau telah memahami hal itu, maka yang tepat adalah: bahwa bukti yang sempurna dan adil, yang tidak membuat hakim ragu terhadap kesaksiannya, maka penggugat tidak perlu bersumpah bersamanya, karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Dua saksimu atau sumpahnya"*. Ini menunjukkan bahwa dua saksi sudah cukup. Adapun jika hakim merasa ragu terhadap saksi-saksi, khususnya di zaman ini, maka di sini tepat untuk mengambil sumpah dari penggugat, sebagaimana dilakukan oleh Ali radhiyallahu 'anhu dan yang lainnya. Juga tepat untuk mengambil sumpah dari saksi-saksi ketika ada keraguan.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad juga pernah ditanya: Tentang seorang perempuan yang mengklaim bahwa suaminya menceraikannya tiga kali, dan ayahnya menjadi saksi untuknya, sedangkan suaminya menyangkal?

Ia menjawab: Ibnu al-Qayyim berkata dalam I'lam al-Muwaqi'in: Dalam hadits Amr bin Shu'aib, jika satu saksi bersaksi dan suami bersumpah bahwa dia tidak menceraikan, maka tidak dihukumi atasnya. Jika dia tidak bersumpah, maka perempuan itu

yang bersumpah dan dihukumi atasnya. Para imam empat dan para fuqaha semuanya telah berargumen dengan shahifah Amr bin Shu'aib. Dalam hadits ini disebutkan bahwa diputuskan dengan satu saksi dan apa yang menggantikan kedudukan saksi dari penolakan untuk bersumpah (nukul), dan sumpah perempuan. Berbeda jika perempuan mendatangkan satu saksi dan suami bersumpah bahwa dia tidak menceraikan, maka sumpah suami menandingi kesaksian saksi, dan pihaknya lebih kuat karena asalnya bersamanya.

Adapun jika suami menolak bersumpah, maka penolakan sumpahnya bersama sumpah perempuan dijadikan seperti saksi lain. Namun di sini tidak diputuskan dengan saksi dan sumpah perempuan sejak awal, karena laki-laki lebih tahu tentang dirinya apakah dia menceraikan atau tidak. Jika dia menolak, maka itu menjadi dalil yang sangat jelas atas kebenaran perempuan. Maka tidak diputuskan hanya dengan penolakan sumpah saja atau sumpah perempuan saja, tetapi diputuskan dengan saksi yang dikuatkan dengan penolakan sumpah dan sumpah perempuan. Selesai secara ringkas. Maka putuskanlah di antara mereka dengan putusan ini. Muhammad bin Sultan menyebutkan kepadaku bahwa ayahku Syaikh, rahimahullah, berkata: Inilah yang kami fatwakan jika masalah ini terjadi.

Syaikh Abdullah Aba Buthin, rahimahullah, pernah ditanya: Jika perempuan mengajukan bukti bahwa suaminya yang tidak hadir menceraikannya tiga kali, atau bahwa si fulan yang tidak hadir adalah suaminya... dan seterusnya?

Ia menjawab: Kami memahami dari perkataan mereka bahwa jika bukti syar'i bersaksi bahwa si fulan menceraikan istrinya si fulanah tiga kali, atau bersaksi dengannya karena sebab

yang membatalkan nikah karena mengharamkannya baginya, bahwa hakim mendengarkan kesaksian itu dan memutuskan dengannya secara mutlak. Tidak disyaratkan untuk mendengarkan bukti dan memutuskan dengannya adanya gugatan terlebih dahulu dari istri atau walinya, karena kesaksian para saksi dengannya adalah gugatan. Demikian juga hukum hak-hak Allah Ta'ala, kesaksian dengannya didengarkan tanpa didahului gugatan, demikian juga pembebasan budak. Al-Qadhi berkata dalam al-Ta'liq: Dalam hak-hak Allah, kesaksian para saksi dengannya adalah gugatan. Dikatakan kepada Ahmad tentang bukti zina, apakah memerlukan penggugat? Maka ia menyebutkan kisah Abu Bakrah dan berkata: Tidak ada penggugat.

Ahmad juga menetapkan: diterimanya bukti pembebasan budak meskipun budak itu menyangkalnya. Disebutkan dalam al-Wajiz dan al-Tabshirah, dan ia membatasinya dalam al-Furu'. Dalam al-Iqna' dikatakan: Diterima bukti pembebasan budak, meskipun budak menyangkal pembebasan itu. Dalam syarahnya dikatakan: Karena itu adalah hak Allah. Demikian juga bukti perceraian. Ia berkata: Sah kesaksian dengannya dan dengan hak Allah, seperti ibadah-ibadah, hudud, sedekah, dan kafarat, tanpa didahului gugatan tentang itu, maka kesaksian para saksi dengannya adalah gugatan. Ia berkata: Diterima kesaksian penggugat di dalamnya, yaitu dalam hak Allah Ta'ala, karena dia tidak menarik manfaat untuk dirinya dan tidak menolak bahaya darinya. Demikianlah ungkapan dari kalangan mazhab yang kami lihat perkataan mereka.

Mereka menyatakan dengan tegas: bahwa jika bukti bersaksi dengan kesaksian yang benar tentang hak Allah Ta'ala, atau hak manusia yang tidak tertentu, dan hukum jelas, maka diputuskan

dengannya, meskipun tidak ada yang meminta putusan. Perceraian mencakup dua hak, maka karena mencakup hak Allah, boleh mendengarkan bukti dengannya tanpa didahului gugatan, bahkan dengan penyangkalan istri terhadap terjadinya perceraian, sebagaimana dinyatakan dengan tegas oleh penyarah al-Iqna'. Karena mencakup hak manusia, boleh memutuskan dengannya terhadap orang yang tidak hadir, setelah bukti syar'i terbukti. Para ulama mazhab menyebutkan dalam peradilan tentang hakim mendengarkan bukti dan memutuskan dengannya dalam hak-hak manusia, dan mereka tidak mengecualikan sesuatu pun darinya, sebagaimana mereka mengecualikan dalam sumpah dalam gugatan-gugatan. Dalam bab tentang cara dan sifat putusan dikatakan: Sah kesaksian dan diputuskan dengannya dalam hak Allah Ta'ala tanpa didahului gugatan, dan mereka menyebutkan di antaranya perceraian.

Adapun jika perempuan menggugat laki-laki tentang pernikahan untuk menuntut nafkah atau mahar, dan mendatangkan bukti dengan itu, maka buktinya didengarkan dan diputuskan dengannya, dan ditetapkan baginya apa yang tercakup dalam pernikahan dari hak-haknya, seperti mahar, nafkah, dan lainnya. Para ulama mazhab mengatakannya dan mereka menyebutnya secara mutlak, maka itu termasuk hak-hak manusia yang diputuskan dengannya terhadap orang yang tidak hadir. Perkataan mereka menunjukkan bolehnya memutuskan dengan itu, meskipun yang dihukumi tidak hadir, karena ini termasuk hak-hak manusia.

Adapun pencabutan keterangan saksi setelah putusan, maka urusannya jelas, yaitu: bahwa putusan tidak dibatalkan dengan pencabutannya menurut semua ulama. Dalam hal itu ada

perincian: Jika ternyata saksi-saksi fasik, maka putusan dibatalkan menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab. Dari Ahmad ada riwayat lain: tidak dibatalkan.

Adapun hakim, maka putusannya menghilangkan perbedaan pendapat, dan tidak dibatalkan dari putusannya kecuali yang menyelisihi nash al-Quran atau sunnah atau ijmak. Demikian juga jika ternyata bukti dari cabang atau asal orang yang bersaksi untuknya, dan hakim tidak memandang putusan dengan kesaksian mereka, maka ia membatalkan putusannya sendiri. Sebagian ulama mazhab mutaakhirin menyebutkan: dibatalkan putusan muqallid yang menyelisihi mazhab imamnya. Sebagian berkata: dibatalkan jika memutuskan dengan yang lemah dalam mazhabnya. Sebagian berkata: tidak dibatalkan selama tidak menyelisihi nash atau ijmak, atau qiyas yang jelas.

Dari sebagian jawaban Abu al-Abbas, ia berkata setelah perkataan sebelumnya: Karena makmum meyakini bahwa apa yang dilakukan imam boleh baginya, dan tidak ada dosa atasnya dalam apa yang dilakukannya, karena dia mujtahid atau muqallid mujtahid. Maka dia meyakini sahnya shalatnya. Bahkan jika dia memutuskan dengan yang seperti ini, tidak boleh baginya membatalkan putusannya, bahkan harus melaksanakannya. Selesai.

Ia pernah ditanya tentang perkataan mereka: Perbuatan hakim adalah putusan, seperti menikahkan anak yatim?

Ia menjawab: Hakim jika melakukan itu menjadi putusan darinya yang menghilangkan perbedaan pendapat, dan karena putusan hakim dalam masalah-masalah yang diperselisihkan menghilangkan perbedaan pendapat, maka demikian juga

perbuatannya. Seperti jika dia menikahkan anak kecil perempuan berusia sembilan tahun dengan izinnya, menjadi putusan darinya tentang sahnya nikah ini. Maka tidak boleh bagi yang tidak memandang bolehnya menikahkan anak kecil membatalkan nikah ini, dan semisalnya dari masalah-masalah yang diperselisihkan. Maka tidak dibatalkan dari putusan hakim kecuali yang menyelisihi nash al-Quran atau nash sunnah, atau ijmak qath'i, atau jika memutuskan berlawanan dengan apa yang diyakininya.

Syaikh juga pernah ditanya: Jika seseorang mengklaim di hadapan hakim bahwa dia memutuskan untuknya dengan ini dan itu, tetapi hakim tidak mengingatnya, lalu dua saksi bersaksi dengannya?

Ia menjawab: Mazhab adalah bahwa kesaksian mereka diterima, selama dia tidak yakin benar dirinya. Ini adalah mazhab Malik. Mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i: kesaksian mereka tidak diterima, dan tidak kembali kepada perkataan mereka, sampai dia ingat bahwa dia memutuskan dengannya. Zhahir perkataan para ulama mazhab: bahwa tidak cukup kecuali dengan dua saksi, maka tidak cukup saksi dan sumpah penggugat untuk putusan. Mereka berargumen dengan apa yang mereka sebutkan dengan kisah Dzul Yadain. Pembatasan mereka pada dua saksi adalah dalil bahwa tidak cukup dengan selain mereka. Tidak disebutkan dalam al-Furu' atau al-Inshaf perbedaan pendapat, maka itu menunjukkan pentingnya dua saksi, apalagi perbedaan pendapat tentang tidak menerima dua saksi masyhur. Para fuqaha menyebutkan perbedaan pendapat dalam menerima dua saksi dan tidak menerimanya, dan tidak menyebutkan saksi dan sumpah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat dalam tidak menerima satu saksi dengan sumpah.

Syaikh Abdullah bin Syaikh pernah ditanya: Tentang seseorang yang menggugat seseorang dengan gugatan-gugatan dan tergugat tidak mengakui sesuatu pun, lalu penggugat keluar untuk mendatangkan bukti, dan tergugat ditahan, tetapi tidak mendatangkan bukti setelah empat atau lima hari. Apakah boleh penahanan yang lama untuk bukti? Ataukah bukti ini ada batasnya?

Ia menjawab: Tidak boleh penahanan seperti ini sebagaimana disebutkan. Bahkan para imam mazhab empat telah menetapkan: bahwa tidak boleh penahanan seperti ini. Mereka hanya berselisih: apakah diminta dari tergugat penjamin sampai tiga hari dan semisalnya, jika penggugat berkata: Aku punya bukti yang hadir? Mereka berselisih tentang jika dia mendatangkan hujjah syar'iyyah dan ada syarat-syaratnya, seperti jika dia mendatangkan bukti tetapi belum men-tazkiyah-nya, lalu meminta penahanan lawan sampai dia mendatangkan syaratnya, ada dua pendapat dalam mazhab Ahmad, Syafi'i, dan yang lainnya. Adapun penahanan ini, maka tidak boleh menurut kesepakatan ulama sepengetahuku, wallahu a'lam.

Syaikh Abdullah Aba Buthin pernah ditanya: Tentang beramal dengan tulisan dalam menetapkan wakaf? Apakah dicabut harta tak bergerak dan semisalnya dari yang menguasainya dengan tulisan hakim yang dikenal, dan diputuskan dengannya hanya dengan tulisan?

Ia menjawab: Yang jelas bahwa ini dibangun atas bolehnya beramal dengan hanya tulisan dalam putusan dan kesaksian. Dari yang diketahui: bahwa kebanyakan ulama mazhab terdahulu berpendapat bahwa tidak boleh beramal dengan hanya tulisan. Kalian telah mengetahui apa yang mereka syaratkan dalam surat hakim kepada hakim, dan selain itu. Yang dipegang oleh ulama

mutaakhirin: bolehnya beramal dengan tulisan, dan perkataan yang kalian nukil kandungannya adalah tidak bolehnya beramal dengan tulisan, karena mengeluarkannya dari menjadi bukti. Tidak diragukan bahwa ini adalah konsekuensi pendapat kebanyakan ulama terdahulu.

Adapun yang dipegang oleh banyak ulama mutaakhirin dari beramal dengan tulisan, maka konsekuensi pendapat mereka: bolehnya beramal dengan itu dan bergantung padanya, dengan syarat hakim meyakini bahwa itu adalah tulisan hakim yang dikenal tulisannya dan kepercayaannya. Maka tidak boleh bergantung pada tulisan yang tidak diyakini, dan tidak dikenal kepercayaan penulisnya.

Bab Pembagian

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, pernah ditanya: Tentang bahaya yang menghalangi pembagian?

Ia menjawab: Adapun bahaya yang menghalangi pembagian, yaitu jika nilainya terpisah berkurang, maka itu menghalangi. Kurma yang ada di antara para sekutu, salah satu ingin pembagian dan salah satu tidak ingin: jika ada bahaya pada sebagian mereka, maka tidak dibagi. Adapun pembagian harta secara taksiran, maka kurasa tidak apa-apa, seperti dalam buah kurma.

Putranya, Syaikh Abdullah menjawab: Para ulama berkata: Pembagian ada dua jenis: Pembagian dengan saling rela, yaitu yang di dalamnya ada bahaya, atau pengembalian ganti dari salah satunya, seperti rumah-rumah kecil, pemandian, rumah-rumah yang berdempetan yang tidak mungkin dibagi setiap bagiannya sendiri-sendiri, tanah yang sebagiannya ada sumur dan bangunan dan semisalnya yang tidak mungkin dibagi dengan bagian-bagian.

Penyeimbangan jika mereka rela membaginya secara bagian dengan nilai, boleh karena hak adalah milik mereka tidak keluar dari mereka, dan mereka telah rela membaginya. Ini berjalan seperti jual beli, tidak dipaksakan orang yang menolak, dan tidak boleh di dalamnya kecuali yang boleh dalam jual beli. Sebagaimana diriwayatkan oleh Malik dalam al-Muwaththa' dari Amr bin Yahya al-Mazini dari ayahnya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan."*

Al-Majd berkata: Yang jelas bagiku tentang yang di dalamnya ada pengembalian, bahwa itu adalah jual beli dalam yang menghadapi pengembalian, yaitu ganti yang dikembalikan dari salah satunya kepada yang lain, dan pemisahan dalam sisanya. Selesai. Menguatkannya adalah perkataan al-Qadhi dalam al-Ta'liq, pemilik al-Mubhij, dan al-Muwaffaq dalam al-Kafi: Jual beli adalah yang di dalamnya ada pengembalian ganti. Jika tidak ada di dalamnya pengembalian ganti, maka itu adalah pemisahan dua bagian dan pembedaan dua hak, dan bukan jual beli. Berdasarkan pendapat bahwa itu pemisahan, sah pembagian wakaf tanpa pengembalian, pembagian sebagiannya wakaf tanpa pengembalian dari pemilik harta bebas, daging dan buah kurma basah dengan yang semisalnya, pembagian buah yang ditaksir dengan taksiran, yang ditakar dengan ditimbang, yang ditimbang dengan ditakar. Dalam al-Targhib dikatakan: Dalam yang paling shahih, dan keduanya berpisah sebelum saling meminjam di dalamnya. Tidak melanggar sumpah orang yang bersumpah: tidak menjual. Berdasarkan pendapat bahwa itu jual beli, terbalik semua hukum yang telah disebutkan. Mereka berkata: Tidak ada syuf'ah

secara mutlak, yaitu pada kedua pendapat. Karena harga tidak diketahui, dan dibatalkan karena cacat.

Adapun warisan-warisan yang mereka bagi pada masa jahiliyah berlawanan dengan syariat, kemudian setelah itu mereka masuk Islam, maka mereka tidak dituntut mengembalikan pembagian setelah masuk Islam kecuali dengan rela.

Dan Syaikh Hamad bin Nashir menjawab: Pembagian paksaan adalah pembagian yang tidak ada bahayanya bagi salah satu dari para pihak yang berserikat, dan memungkinkan untuk menyeimbangkan bagian-bagian tanpa pengembalian ganti rugi; maka jika di dalamnya terdapat bahaya, orang yang menolak tidak boleh dipaksa, berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada sikap membahayakan"*. Namun jika di dalamnya terdapat pengembalian ganti rugi, maka ia sama dengan jual beli, sehingga orang yang menolak tidak boleh dipaksa, melainkan dengan keridhaannya.

Dan Syaikh Ali bin Husain bin Asy-Syaikh, rahimahumullah (semoga Allah merahmati mereka) menjawab: Dan Anda bertanya tentang pembagian paksaan, dan inti permasalahan yang Anda hadapi adalah: bahwa para ulama mazhab menetapkannya pada beberapa hal, tanpa syarat adanya bahaya, ia berkata dalam Al-Muharrar: Adapun yang tidak ada bahayanya dan tidak ada pengembalian ganti rugi dalam pembagiannya, seperti desa, kebun, rumah besar, tanah, dan toko-toko yang luas - hingga ia berkata - maka jika mitra meminta pembagiannya, maka pihak yang lain dipaksa untuk melakukannya. Selesai. Maka ia menetapkan pada kebun, dan tidak mensyaratkan adanya bahaya pada kebun, padahal pohon kurma bisa banyak dan bisa sedikit, dan bagian-bagiannya bisa banyak dan bisa sedikit, maka menjadi

samar bagi Anda penetapan mereka tentang tidak adanya bahaya pada kebun baik yang sedikit maupun yang banyak, maka permasalahan ini sebagaimana yang mereka sebutkan; namun umumnya bahaya dan pengembalian ganti rugi jarang terjadi pada hal-hal yang mereka sebutkan, karena luasnya tempat, sehingga memungkinkan pembagiannya tanpa bahaya dan tanpa pengembalian ganti rugi, sedangkan yang kecil sebaliknya; maka setiap kali kita mendapati adanya bahaya atau pengembalian ganti rugi, baik tempat itu besar atau kecil, pohonnya banyak atau sedikit, bagian-bagiannya banyak atau sedikit, maka itu adalah pembagian berdasarkan kesepakatan; dan inilah yang difatwakan oleh para guru kami, dan ini adalah bunyi tegas dari ungkapan-ungkapan para ulama dalam masalah pembagian.

Jenis-Jenis Pembagian

Ia berkata dalam Asy-Syarh Al-Kabir: Dan pembagian ada dua jenis: pembagian berdasarkan kesepakatan, dan pembagian paksaan; adapun pembagian berdasarkan kesepakatan, yaitu: yang di dalamnya terdapat bahaya terhadap salah satu dari para pihak yang berserikat, atau pengembalian ganti rugi dari salah satu dari mereka, seperti rumah-rumah kecil yang tidak mungkin dibagi, maka tidak diperbolehkan di dalamnya kecuali apa yang diperbolehkan dalam jual beli; dan apakah pembagian itu mengikat dengan undian jika seorang hakim membaginya, atau mereka ridha dengan seorang pembagi? Ada dua pendapat: yang pertama: pembagian itu mengikat, dan yang kedua: tidak mengikat kecuali dengan kesepakatan bersama.

Dan mereka berbeda pendapat tentang bahaya, sebagian dari mereka berkata: Bahaya yang menghalangi adalah: berkurangnya nilai, dan ini adalah riwayat dari Imam Ahmad, dan

dari beliau: Bahaya adalah ketika salah satu dari mereka tidak dapat memanfaatkan bagiannya secara terpisah, dalam hal yang ia bisa memanfaatkannya bersama dalam persekutuan. Dan yang pertama: adalah zhahir dari ucapan Asy-Syafi'i, karena berkurangnya nilai adalah bahaya dan itu dinafikan secara syar'i.

Yang kedua: pembagian paksaan, yaitu: yang tidak ada bahaya di dalamnya dan tidak ada pengembalian ganti rugi, dan pembagian ini adalah pemisahan hak bukan jual beli. Selesai ucapan Asy-Syarih.

Dan orang yang berwasiat untuk seseorang dalam rumahnya dengan sebuah rumah, dan penghuni rumah dirugikan dengan tinggalnya orang yang diberi wasiat, maka wasiat itu sah, dan penghuni rumah tidak boleh mencegah orang yang diberi wasiat dari menempati yang diwasiatkan kepadanya. Dan jika mereka dirugikan maka mereka boleh meminta pembagian, jika itu pembagian paksaan maka dipisahkan haknya, dan jika itu pembagian berdasarkan kesepakatan maka tidak dibagi kecuali dengan keridhaannya; namun jika mereka dirugikan maka hakim boleh menjualnya, dan membagi harganya sesuai kadar kepemilikan, jika mereka tidak ridha dengan pembagian dan tidak ridha dengan tinggalnya bersama mereka.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan, rahimahullah (semoga Allah merahmatinya) ditanya: tentang pembagian saluran air bersama, apakah sesuai kadar bagian? Ataukah berdasarkan jumlah pohon kurma dan luas tanah?

Maka beliau menjawab: Bahwa itu berdasarkan bagian warisan.

Dan Syaikh Ibrahim bin Abdul Lathif ditanya: Jika salah satu dari pihak yang berserikat meminta pembagian bagiannya dari air?

Maka beliau menjawab: Jika setiap dari mereka telah mengetahui bagiannya dengan bagian-bagian, dan memungkinkan pembagiannya dari hulu lembah berdasarkan bagian-bagian mereka, maka mereka boleh membagi jika tidak ada yang menjadikan bagian atas sebagai tempat mengalir untuk semua air, yang disyaratkan pada apa yang terdahulu.

Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar ditanya: Apakah sah pembagian buah-buahan dengan taksiran?

Maka beliau menjawab: Yang menjadi pendapat jumhur adalah: bahwa itu tidak sah, hal ini diceritakan oleh Ibnu Abdul Barr dari jumhur ulama; dan yang menguatkan menurut saya adalah sahnya hal itu, berdasarkan kisah Khaibar, dan tidak ada masalah dalam hal itu, karena pembagian bukanlah jual beli, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam faedah kisah Khaibar.

Adapun perkataan Anda: Apabila salah satunya dijadikan lebih banyak dari yang lain, karena bagusnya buah, apakah sah? Maka yang tampak bagi saya: bahwa itu tidak sah, dan itu karena tidak ada cara dalam pembagian kecuali dengan menyeimbangkan bagian-bagian, maka jika buah yang bagus dijadikan satu bagian, dan yang buruk dijadikan satu bagian, maka itu menjadi berbeda secara pasti; dan yang ada dalam hadits hanyalah kebolehan pembagian dengan taksiran, dan saya tidak mengetahui seorangpun yang membolehkan perbedaan dalam pembagian buah-buahan.

Dan beliau juga ditanya: Jika ada dua mitra dalam pohon kurma atau tanaman, dan telah tampak kematangan buah, dan

salah satunya membeli bagian yang lain, dengan takaran yang ia syaratkan dari buah itu sendiri, dan penjual yang menanggung biaya perawatan sampai pekerjaan selesai?

Maka beliau menjawab: Ini adalah masalah yang samar, dari sisi bahwa ucapan para fuqaha di dalamnya bertentangan dengan zhahir sunnah; Ibnu Abdul Barr berkata: Taksiran dalam musaqah tidak boleh menurut semua ulama, dan ia memberikan alasannya, dan menjadikan pengambilan buah dengan takaran yang diketahui dari muzabanah yang dilarang; namun zhahir sunnah membolehkannya, karena sesungguhnya telah tetap: *"Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam biasa mengutus Abdullah bin Rawahah, untuk menaksir kepada penduduk Khaibar, maka apabila ia menaksirnya ia memberikan pilihan kepada mereka, dan berkata: Jika kalian mau maka ambillah dengan taksirannya, dan jika kalian mau maka itu untuk kami"*. Dan telah diriwayatkan: bahwa beliau menaksir kepada mereka empat puluh ribu wasaq, maka mereka mengambil buah dan menjamin untuk kaum muslimin dua puluh ribu. Ibnul Qayyim berkata, dalam faedah kisah Khaibar: Dan di antaranya kebolehan pembagian buah-buahan dengan taksiran, dan bahwa pembagian itu bukanlah jual beli. Selesai dengan maknanya.

Dan Syaikh Abdurrahman bin Hasan menjawab: Adapun menaksir pohon kurma dan memberikannya kepada mitra, untuk mengambil sepertinya pada waktu pemetikan, maka yang zhahir adalah: bahwa ini tidak boleh, karena itu termasuk bentuk jual beli sejenis dengan jenisnya, dan syarat kebolehannya adalah kesamaan dan saling serah terima; dan yang diperbolehkan dalam hal itu adalah bahwa mereka membagi pada kepala pohon kurma dengan taksiran, maka setiap satu dari mereka mengambil seperti

apa yang diambil mitranya, maka setiap satu dikhususkan dengan apa yang ia ambil dengan pembagian, sehingga tidak ada dalam tanggungan salah satunya untuk yang lain sesuatu.

Dan Syaikh Sa'd bin Atiq ditanya: Apa yang terjadi antara petani dan pemilik pada saat datangnya buah, berupa taksiran satu pohon kurma atau beberapa pohon kurma dengan timbangan yang diketahui yang diambil oleh yang lain setelah pemetikan?

Maka beliau menjawab: Yang zhahir adalah: tidak sahnya.

Bab Gugatan dan Bukti-Bukti

Imam Sa'ud bin Abdul Aziz bin Muhammad, rahimahumallah (semoga Allah merahmati keduanya) berkata: Terjadi antara dua orang perselisihan, dalam akad jual beli pohon kurma yang telah lampau, dan masuk ke dalamnya akad kedua, dan sebagian orang berdiri atas sebagian yang lain, mereka bersengketa dalam akad-akad yang telah berlalu dalam harta-harta yang telah dikuasai oleh pemiliknya, dan mereka hadir di hadapan keluarga Asy-Syaikh, dan pendapat mereka sepakat: Bahwa apa yang difatwakan oleh Asy-Syaikh, rahimahullah, dan selain beliau dari para hakim kaum muslimin, dan yang menguasainya yang ada di tangannya selama suatu masa, dan penggugat ada dan tidak mengingkari, dan menggugat, maka tidak ada jalan baginya kecuali jika tampak ucapan yang di dalamnya ada nash yang sahih, atau ijma' ulama, atau disepakati oleh para hakim kaum muslimin yang ada, dan jika tidak maka tidak ditetapkan baginya gugatan dengan fatwa seorang dalam ucapan seperti ini yang diputuskan di dalamnya oleh seorang hakim dari para hakim kaum muslimin, maka tidak boleh yang lain mengubahnya kecuali dengan ijma' para hakim bahwa fatwa ini menyalahi syariat, maka jika satu orang

membatalkannya maka pembatalannya tidak sah, maka jika seorang amir atau yang diperintah berbuat kuat terhadap seorang muslim, dan memakan hartanya dengan kezhaliman atau jual beli yang rusak, maka ia datang dan saya akan berdiri untuknya insya Allah ta'ala.

Dan sebagian orang yang menghadiri Asy-Syaikh, rahimahullah, menyebutkan kepada kami: bahwa jika ditampilkan kepadanya catatan, dengan tulisan seorang muthawwi' dari para muthawwi'ah masa jahiliyyah, ia melaksanakannya, dan tidak membatalkannya, maka jika kepemilikan seseorang terus berlanjut di tangan yang lain, dan ia memanfaatkannya tiga tahun atau empat tahun, dan pemilik gugatan hadir, dan tidak menggugat dalam masa ini, maka pintu ditutup baginya.

Syaikh Abdullah bin Asy-Syaikh Muhammad ditanya: tentang dua saudara di antara mereka ada persekutuan dalam tanah, salah satunya bertindak dalam tanah dengan menanam dan membangun dan mengklaim bahwa ia membelinya dari saudaranya namun para saksi telah meninggal.

Maka beliau menjawab: Yang kami pahami bahwa ini pada asalnya, orang yang mengklaim pembelian harus memberikan bukti, maka jika ia tidak mendapatkan bukti maka yang mengingkari bersumpah bahwa ia tidak menjualnya kepadanya, dan bahwa itu dalam kepemilikannya sampai sekarang, maka jika ia bersumpah maka ia mendapatkan bagiannya dari tanah; adapun kenyataan bahwa itu di tangan salah satunya, dan ia bertindak di dalamnya dari kira-kira delapan tahun, maka seperti ini tidak menjadi bukti, dan tidak dihukum dengan penguasaan dalam bentuk seperti ini, karena ia mengklaim bahwa ia membelinya, dan yang lain mengingkari dan tidak mengklaim bahwa itu miliknya,

tidak ada hak bagi yang lain di dalamnya, bahkan ia mengakui kepemilikan saudaranya di dalamnya, namun ia mengklaim dengan pembelian; dan inilah yang ditetapkan pada kami dan pada saudara Hamad bin Nashir.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan ditanya: tentang warisan-warisan yang pada asalnya kemudian hari ini berada di tangan selain pemiliknya yang bertindak di dalamnya seperti tindakan para pemilik?

Maka beliau menjawab: Yang ditetapkan atasnya fatwa guru kami, Syaikhul Islam, imam dakwah Islamiyyah adalah: bahwa bangunan dan sejenisnya, jika berada di tangan seseorang yang bertindak di dalamnya seperti tindakan para pemilik, dari kira-kira tiga tahun atau lebih, tidak ada yang menggugat di dalamnya dalam masa itu, bahwa ucapannya adalah ucapannya bahwa itu miliknya, kecuali jika berdiri bukti yang adil, yang bersaksi tentang sebab penguasaan, bahwa ia peminjam atau penyewa dan semacam itu, adapun asalnya: maka tidak diperhatikan padanya dengan zhahir ini; maka guru kami, rahimahullah, mendahulukan zhahir di sini atas asalnya, karena kuatnya dan tidak adanya yang bertentangan.

Dan ditanya juga: Syaikh Abdurrahman bin Hasan bin Asy-Syaikh, rahimahumullah (semoga Allah merahmati mereka): tentang kebun yang diklaim oleh dua orang, asalnya untuk kakek mereka dari pihak ibu, dan tidak ada dengan salah satunya bukti perpindahan kepemilikan pewarisnya dari mereka berdua?

Maka beliau menjawab: Sesungguhnya Ibnul Qayyim, rahimahullah ta'ala, telah memberikan faedah dalam Ath-Thuruq, yang diambil darinya hukum permasalahan ini, maka ia berkata:

Adapun tingkatan ketiga: maka contohnya adalah bahwa ada seorang laki-laki yang menguasai rumah yang ia bertindak di dalamnya bertahun-tahun panjang, dengan membangun dan merobohkan dan menyewakan dan memelihara, dan menisbatkannya kepada dirinya, dan seseorang yang hadir melihatnya dan menyaksikan perbuatan-perbuatannya di dalamnya sepanjang masa ini, dan ia dengan itu tidak menentangnya di dalamnya, dan tidak menyebutkan bahwa baginya ada hak di dalamnya, dan tidak ada penghalang dari menuntutnya dari takut penguasa, atau yang semacam itu, dan tidak ada antara dia dan yang bertindak dalam rumah kekerabatan, atau persekutuan dalam warisan dan sejenisnya, kemudian ia datang setelah panjangnya masa ini menggugat rumah itu untuk dirinya, dan mengklaim bahwa itu untuknya, dan ingin menegakkan bukti dengan itu, maka gugatannya tidak didengar sama sekali. Selesai.

Makna dari perkataan ini adalah: apabila antara dua pihak yang bersengketa terdapat hubungan kekerabatan, atau persekutuan dalam warisan dan sejenisnya, maka tuntutan tetap didengar, dan tidak ditetapkan hukum penguasaan bagi orang yang menguasainya, karena adanya kekerabatan dan ketidakhadiran sekutu, maka dibagi menurut pembagian warisan yang menjadi asal, dan Allah lebih mengetahui.

Syaikh Hasan bin Husain bin Syaikh ditanya: Apabila seseorang mengklaim bahwa ayahnya telah membeli kepemilikan ini, dan dia menghadirkan dokumen, sedangkan kepemilikan itu berada di tangan orang lain yang mewarisinya dari ayahnya, dan dokumen tersebut sudah berusia lima tahun?

Beliau menjawab: Ketahuilah bahwa para ulama telah menetapkan bahwa apabila bertentangan antara asal (hukum asal) dan zhahir (yang tampak), maka didahulukan yang zhahir dan tidak diamalkan yang asal. Ini berlaku apabila harta tidak bergerak itu berada di tangan seseorang, selama lima tahun ia mengelolanya seperti pengelolaan pemilik, dan pemilik asal tidak menuntutnya dalam masa ini, serta tidak ada persekutuan antara keduanya dan tidak ada kekerabatan di antara mereka. Maka yang saya lihat dalam masalah ini: apabila kepemilikan itu berada di tangan ayah dari orang yang menguasainya, atau anaknya, dengan adanya ayah penggugat yang mengelolanya, dan ayahnya tidak menuntutnya, maka tuntutan anaknya sekarang gugur. Namun jika ayah penggugat telah meninggal sejak waktu pembelian yang disebutkan dalam dokumen, dan anaknya menghadirkan kesaksian bahwa dia tidak mengetahui tentang dokumen tersebut, dan tidak menemukannya kecuali pada masa ini, maka diamalkan. Jika tidak, maka tidak diterima klaimnya tentang ketidakadaan dokumen kecuali dengan kesaksian yang dapat dipercaya.

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin ditanya: Apabila seseorang menuntut harta tidak bergerak, lalu pihak tergugat berkata: "Saya mewarisinya dari ayah saya, dan saya tidak mengetahui bahwa engkau memiliki hak di dalamnya", apakah sumpahnya diterima? Dan apabila seseorang menuntut sesuatu bahwa dia memilikinya sekarang, dan saksi memberikan kesaksian bahwa itu miliknya kemarin atau milik ayahnya sebelum meninggal hingga ia meninggal, apakah didengar atau tidak?

Beliau menjawab: Tidak terlepas dari dua kemungkinan, yaitu ia menuntut kepada orang yang menguasainya bahwa ia merampasnya darinya dan sejenisnya. Apabila penggugat tidak

memiliki saksi, maka tergugat harus bersumpah sesuai jawabannya. Jika penggugat berkata: "Engkau merampas dariku", maka tergugat bersumpah "Aku tidak merampas ini darimu". Dan jika penggugat berkata: "Aku menitipkan ini kepadamu", maka tergugat bersumpah "Engkau tidak menitipkan ini kepadaku", dan sejenisnya. Apabila ia bersumpah bahwa engkau tidak berhak atasku atas sesuatu, atau bahwa engkau tidak berhak atas sesuatu dalam apa yang engkau tuntut, maka itu menjadi jawaban yang sah, dan tidak dituntut selain itu.

Keadaan kedua: bahwa ia menuntut kepada orang yang menguasainya, bahwa ayahmu merampas ini dariku, atau bahwa itu adalah titipan padanya, dan sejenisnya, maka sumpah tergugat adalah atas peniadaan pengetahuan. Maka ia bersumpah dalam tuntutan perampasan: "Aku tidak mengetahui bahwa ayahku merampas ini darimu", dan dalam tuntutan titipan: "Aku tidak mengetahui bahwa engkau menitipkannya kepadanya", dan sejenisnya. Dalam Sunan Abi Daud disebutkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Al-Hadhrami: *"Apakah engkau memiliki saksi? Ia berkata: Tidak, tetapi aku akan menyumpahnya, dan Allah mengetahui bahwa itu adalah tanahku yang dirampas oleh ayahnya. Maka orang Kindi itu bersiap untuk bersumpah, dan Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari hal itu."* Dan karena ia tidak dapat mengetahui secara pasti perbuatan orang lain, berbeda dengan perbuatan dirinya sendiri, maka wajib agar ia tidak dituntut untuk bersumpah secara tegas.

Adapun apabila ia menuntut bahwa benda ini miliknya sekarang, dan saksi memberikan kesaksian bahwa itu miliknya kemarin, atau bahwa itu berada di tangannya kemarin, maka kesaksiannya tidak didengar karena tidak sesuainya kesaksian

dengan tuntutan. Disebutkan dalam Al-Inshaf: dalam pendapat yang paling shahih, hingga jelas sebab penguasaan yang kedua seperti perampaasannya, berbeda dengan apabila saksi memberikan kesaksian bahwa itu adalah kepemilikannya yang dibelinya dari pemilik penguasaan, maka itu diterima.

Adapun apabila saksi memberikan kesaksian: bahwa benda ini milik penggugat ini dengan redaksi ini, maka itu sudah cukup, dan diserahkan kepada penggugat, walaupun tidak dikatakan "dan itu dalam kepemilikannya sekarang". Adapun apabila ia menuntut: bahwa benda ini adalah kepemilikan ayahnya atau ibunya atau saudaranya, dan ia meninggal sedangkan itu dalam kepemilikannya, lalu menjadi milikku melalui warisan, maka jika saksi memberikan kesaksian bahwa benda ini adalah kepemilikan ayahnya, dan ia meninggal sedangkan itu dalam kepemilikannya, maka kesaksian itu didengar. Dan jika saksi berkata: itu adalah kepemilikan ayahnya dan sejenisnya, dan tidak memberikan kesaksian bahwa ia meninggalkannya sebagai warisan, maka kesaksian ini tidak didengar. Dalam Al-Furu' dan Al-Inshaf dari Syaikh Taqiyyuddin disebutkan bahwa beliau berkata tentang orang yang menguasai harta tidak bergerak, lalu orang lain menuntut dengan penetapan di hadapan hakim bahwa itu milik kakeknya hingga meninggal, kemudian menjadi milik ahli warisnya, dan tidak terbukti bahwa itu ditinggalkan sebagai warisan dari pewaris: tidak diambil darinya dengan cara itu, karena dua dasar yang saling bertentangan, dan sebab-sebab perpindahannya lebih banyak daripada warisan, dan tidak biasa mereka diam dalam waktu yang lama. Seandainya pintu ini dibuka, maka banyak harta tidak bergerak orang akan diambil melalui jalan ini.

Beliau ditanya: Apabila dua orang yang berutang masuk menemui seseorang, dan keduanya menyerahkan uang kepadanya, lalu salah satu dari mereka mengeluarkan sepuluh, dan berkata: "Ini yang menjadi hakmu dariku, ambillah untuk kau hitung", lalu ia berkata: "Letakkan", dan yang lain juga berkata demikian, dan menyuruhnya meletakkannya di atas uang yang pertama, atau di sampingnya, lalu pemilik hak mengambil keduanya sekaligus, dan menghitungnya, lalu menemukan kekurangan, ia tidak tahu dari siapa?

Beliau menjawab: Ia berhak atas sumpah dari masing-masing dari mereka: bahwa ia telah menyerahkan haknya secara sempurna, dan tidak ada baginya kecuali itu, karena ia lalai dalam mencampurkan keduanya, maka tuntutan tidak ditujukan kepada seseorang tertentu, melainkan kepada keduanya, dan itu tidak didengar kecuali terhadap orang yang tertentu.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya: Apabila dua orang bersengketa tentang suatu benda, dan semuanya memiliki saksi?

Beliau menjawab: Apabila dua orang bersengketa tentang suatu benda, dan semuanya memiliki saksi, maka didahulukan saksi pihak yang menguasai, menurut pendapat ahli Madinah.

Putranya, Syaikh Abdullah ditanya: Apabila dua orang yang bersengketa menuntut suatu benda, salah satunya mengklaim bahwa benda itu dicuri darinya tiga tahun yang lalu, dan yang lain bahwa ia membelinya sejak tujuh tahun yang lalu, dan masing-masing dari mereka menghadirkan saksi?

Beliau menjawab: Yang disebutkan oleh banyak ulama adalah bahwa diamalkan kesaksian orang yang mengklaim bahwa

itu miliknya sejak tujuh tahun, terutama jika itu berada di tangannya. Disebutkan dalam Al-Inshaf: Dan jika masing-masing dari mereka memiliki saksi, maka didahulukan yang lebih awal tanggalnya, seperti jika salah satunya memberikan kesaksian bahwa itu miliknya sejak satu tahun, dan yang lain memberikan kesaksian bahwa itu milik yang lain sejak dua tahun, maka didahulukan yang lebih awal tanggalnya. Dan ini adalah riwayat dari Ahmad, yang didukung oleh Al-Qadhi dan para pengikutnya, dan ia berkata: Ini adalah qiyas (analogi) dalam mazhab.

Makna Pertentangan Dua Kesaksian

Syaikh Hamad bin Nashir ditanya: Apa makna pertentangan dua kesaksian?

Beliau menjawab: Makna pertentangan dua kesaksian adalah: kesamaan keduanya dari segala sisi. Apabila penggugat menghadirkan saksi, dan tergugat menghadirkan saksi, dan keduanya sama, maka keduanya telah bertentangan. Apabila keduanya bertentangan, maka gugur, dan mereka seperti orang yang tidak memiliki saksi.

Beliau ditanya: Apa makna perkataan mereka: kesaksian pihak yang menguasai dan pihak luar?

Beliau menjawab: Kesaksian pihak luar adalah kesaksian penggugat, dan kesaksian pihak yang menguasai adalah kesaksian tergugat.

Beliau ditanya: Apakah dipertimbangkan dalam kesaksian banyaknya keadilan, ataukah tidak?

Beliau menjawab: Disebutkan dalam Al-Mughni: Dan tidak diunggulkan salah satu dari dua kesaksian dengan banyaknya

jumlah, atau terkenalnya keadilan. Dan dengan ini berkata Abu Hanifah dan Syafi'i. Dan dimungkinkan bahwa diunggulkan, dan ini adalah pendapat Malik, karena kesaksian hanya dipertimbangkan untuk menguatkan dugaan terhadap yang disaksikan. Dan apabila jumlahnya banyak, atau keadilannya kuat, maka dugaan menjadi lebih kuat. Bagi kami: bahwa kesaksian telah ditakdirkan dalam syariat, maka tidak berbeda dengan penambahan seperti diyat (tebusan darah), maka hukum digantungkan padanya tanpa mempertimbangkan dugaan. Tidakkah engkau lihat bahwa seandainya perempuan menyendiri tidak diterima kesaksian mereka, meskipun mereka banyak hingga dugaan dengan kesaksian mereka lebih kuat daripada kesaksian dua laki-laki. Dan atas dasar ini, tidak diunggulkan kesaksian dua laki-laki atas kesaksian satu laki-laki dan dua perempuan dalam harta, karena masing-masing dari dua kesaksian adalah hujjah (bukti) dalam harta. Apabila keduanya berkumpul, maka keduanya bertentangan.

Adapun jika salah satu dari mereka memiliki dua saksi, dan yang lain memiliki satu saksi, lalu ia bersedia bersumpah bersamanya, maka di dalamnya ada dua pendapat:

Pertama: keduanya bertentangan.

Kedua: didahulukan dua saksi, karena keduanya adalah hujjah yang disepakati, sedangkan saksi dan sumpah adalah yang diperselisihkan. Dan pendapat ini lebih shahih insya Allah. Selesai perkataan beliau, rahimahullah.

Kitab Kesaksian

Syaikh Abdullah bin Syaikh ditanya: Apakah boleh memikul kesaksian atas dasar pengkhususan, dan menunaikannya setelah memikul jika saksi tidak mengetahui kecuali setelah memikul?

Beliau menjawab: Tidak boleh, karena sabdanya alaihissalam: *"Sesungguhnya aku tidak akan menjadi saksi atas kezaliman."* Dan kezaliman tidak boleh memberikan kesaksian padanya. Adapun sabdanya alaihissalam: *"Persaksikanlah ini kepada selainku"*, maka sebagian ulama menjawabnya: bahwa ini atas dasar pencegahan dan larangan, seperti firman-Nya: **"Berbuatlah apa yang kamu kehendaki"** (Fushshilat: 4), dan firman-Nya: **"Maka barangsiapa menghendaki (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa menghendaki (kafir) biarlah ia kafir"** (Al-Kahfi: 29).

Kesaksian Saudara untuk Saudaranya

Sebagian dari mereka ditanya tentang kesaksian saudara untuk saudaranya?

Beliau menjawab: Itu diperbolehkan. Ibnu Mundzir berkata: Ahli ilmu telah sepakat bahwa kesaksian saudara untuk saudaranya diperbolehkan. Dan diriwayatkan hal itu dari Ibnu Zubair. Dan dengan ini berkata Syuraih, Umar bin Abdul Aziz, Sya'bi, Nakha'i, Malik, Syafi'i, Abu Ubaid, Ishaq, Abu Tsaur, dan Ashabur Ra'yi (pengikut madzhab Hanafi), karena ia adalah orang adil yang tidak tertuduh, maka sah kesaksiannya untuk saudaranya seperti orang asing. Dan karena keumuman ayat-ayat. Dan tidak sah mengqiyaskan saudara kepada orang tua dan anak, karena antara

keduanya ada sebagian dan kekerabatan, berbeda dengan saudara.

Dan telah diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu: "Bahwa kesaksian masing-masing dari orang tua dan anak diterima." Dan diriwayatkan hal itu dari Syuraih. Dan dengan ini berkata Umar bin Abdul Aziz, Abu Tsaur, Muzani, Daud, Ishaq, dan Ibnu Mundzir, karena keumuman ayat-ayat, dan karena ia adalah orang adil yang kesaksiannya diterima di tempat lain selain ini, maka diterima di sini.

Kesaksian Orang Tua terhadap Anaknya

Beliau ditanya tentang kesaksian orang tua terhadap anaknya dan cucu laki-lakinya?

Beliau menjawab: Itu diterima. Ini adalah nash dari Imam Ahmad, dan ini adalah pendapat mayoritas ahli ilmu. Dan itu karena firman Allah: **"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu"** (An-Nisa: 135). Maka Dia memerintahkan dengan kesaksian, dan seandainya tidak diterima niscaya tidak akan memerintahkannya. Dan karena kesaksiannya untuknya ditolak karena ada tuduhan dalam menyampaikan manfaat, dan tidak ada tuduhan dalam kesaksiannya terhadapnya, maka wajib diterima seperti kesaksian orang asing, bahkan lebih pantas dituduh untuknya dan tidak dituduh terhadapnya, maka kesaksiannya terhadapnya lebih kuat dalam kejujuran, seperti kesaksiannya terhadap dirinya sendiri.

Kesaksian Orang yang Dicambuk dalam Had Qadzaf (Tuduhan Zina)

Syaikh Abdullah bin Syaikh ditanya: Apakah diterima kesaksian orang yang dicambuk dalam had qadzaf (tuduhan zina) jika ia mendustakan dirinya sendiri dan menampakkan taubat?

Beliau menjawab: Kesaksiannya diterima, menurut pendapat yang shahih dari pendapat para ulama.

Kesaksian Budak dalam Had dan Qishash

Beliau ditanya: Apakah diterima kesaksian budak dalam had dan qishash dan harta?

Beliau menjawab: Yang dipegang oleh jumhur ulama adalah bahwa itu diterima dalam harta. Disebutkan dalam Al-Inshaf: Kesaksian budak tidak terlepas, yaitu apakah dalam had dan qishash, ataukah dalam selainnya. Jika dalam selainnya, maka diterima menurut pendapat yang shahih dari mazhab, berdasarkan nash beliau.

Penulis berkata: Dan memilih pendapat ini sejumlah dari kalangan Hanabilah dan lainnya, di antara mereka Syaikh Taqiyyuddin. Disebutkan dalam Al-Ikhtiyarat: Dan tidak disyaratkan kemerdekaan dalam kesaksian, dan ini adalah mazhab Ahmad. Dan zhahir perkataan Abul Abbas, bahkan dalam had dan qishash, dan ini adalah riwayat dari Ahmad. Sebagian dari mereka berkata: Aku tidak mengetahui seorang pun yang menolak kesaksian budak. Dan ini - insya Allah - adalah yang benar, terutama jika kesaksiannya dalam harta. Dan yang dimaksud dengan itu adalah jika ia orang yang adil, telah sempurna padanya syarat-syarat penerimaan kesaksian.

Syaikh Muhammad bin Abdul Lathif menjawab: Adapun penerimaan kesaksian budak, maka tidak ada penghalang untuk menerimanya, bahkan ia seperti seluruh kaum muslimin, jika ia muslim, adil lahir dan batin.

Kesaksian Orang yang Mengambil Suap

Syaikh Hamad bin Nashir ditanya tentang kesaksian orang yang mengambil suap?

Beliau menjawab: Adapun orang yang memakan suap atas kesaksian, maka ditolak kesaksiannya dan ia dihukum.

Kesaksian Perempuan

Syaikh Hasan bin Husain bin Ali ditanya tentang kesaksian perempuan sendirian tanpa laki-laki... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Disebutkan dalam Al-Mughni, dalam bab peradilan: Dan tidak diterima kesaksian mereka, walaupun bersama mereka seribu perempuan, jika tidak ada bersama mereka laki-laki. Dan maksudnya: dalam hal yang diketahui oleh selain mereka. Dan disebutkan dalam kitab Kesaksian: Dan dalam kesaksian perempuan ada syubhat (keraguan), dengan dalil firman Allah: **"(Jika) yang satu lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya"** (Al-Baqarah: 282), dan bahwa tidak diterima kesaksian mereka walaupun mereka banyak, selama tidak ada bersama mereka laki-laki. Dan disebutkan di dalamnya: Dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam penerimaan kesaksian perempuan secara umum, yakni dalam sebagian masalah sebagaimana disebutkan oleh para pensyarah. Dan itu dalam hal yang tidak diketahui oleh laki-laki pada umumnya, seperti aib perempuan di bawah pakaian, keperawanan dan

kejandaan, haid dan melahirkan, menyusui dan tangisan bayi, dan sejenisnya, karena hadits Uqbah bin Harits, diriwayatkan oleh Ahmad dan Sa'id. Abu Muhammad berkata: Kecuali bahwa itu dari riwayat Jabir Al-Ju'fi. Ia berkata: Dan setiap tempat yang diterima di dalamnya kesaksian perempuan sendirian, maka diterima di dalamnya kesaksian satu perempuan. Dan beristidlal dengan hadits Uqbah, dan dengan apa yang diriwayatkan dari Hudzaifah: *"Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memperbolehkan kesaksian bidan."* Diriwayatkan oleh para fuqaha dalam kitab-kitab mereka. Dan Abu Muhammad menyebutkan dalam Al-Muqni', dalam bab sumpah dalam tuntutan, kemungkinan penerimaan dua perempuan dan sumpah dalam harta, dan apa yang dimaksudkan dengannya adalah harta. Syaikh Taqiyyuddin berkata: Seandainya dikatakan: diterima dua perempuan dan sumpah, maka itu tepat, karena keduanya disamakan dengan satu laki-laki dalam memikul kesaksian. Dan didukung oleh Ibnul Qayyim dalam Al-I'lam, Ath-Thuruq dan lainnya, dan disebutkan itu adalah mazhab Malik. Dan Abu Muhammad dan lainnya menyebutkan: bahwa Abu Thalib meriwayatkan dari Ahmad dalam masalah tawanan: diterima satu laki-laki dan sumpah. Dan dipilih oleh Abu Bakr. Dan dari beliau dalam wasiat: Jika tidak hadir padanya kecuali perempuan, maka satu perempuan. Dan Ibnu Shadaqah bertanya kepadanya: Seseorang berwasiat dan memerdekakan, dan tidak hadir padanya kecuali perempuan, apakah kesaksian mereka diperbolehkan? Ia berkata: Ya, dalam hak-hak. Dan disebutkan dalam Al-Inshaf dan tidak dibatasi. Dan yang pasti menurut para ulama mutaakhkhirin adalah yang pertama, dan padanya yang dipegangi.

Adapun perkataan penanya: Dan apakah panci-panci dan perhiasan termasuk aurat perempuan yang tidak diketahui oleh

laki-laki pada umumnya? Maka bukankah ini adalah harta itu sendiri, maka perhatikanlah itu.

Tambahan: Tidak ada campur tangan perempuan - walaupun bersama laki-laki - dalam hukuman dan had, disebutkan itu berdasarkan kesepakatan dari para imam yang empat. Dan tidak diterima jarh (celaan) dan ta'dil (pujian) dari perempuan, disebutkan dalam Al-Mughni, dan dipastikan oleh para ulama mutaakhkhirin, dan disebutkan dalam Al-Ifshah itu adalah pendapat Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Dan di antara hal yang sama antara perempuan yang adil dengan laki-laki adalah: riwayat, dan pemberitahuan tentang hilal Ramadhan, dan waktu, dan kiblat, dan kenajisan air, dan mengingatkan imam karena lupa, karena dalam Mughni Dzawil Afham: kecualikan tuduhan nusyuz dan nasab, karena itu termasuk yang tidak diketahui oleh laki-laki pada umumnya. Dan Allah lebih mengetahui yang benar.

Syekh Ali bin Husain bin Syekh Muhammad, semoga Allah merahmati mereka, ditanya tentang surat Umar kepada Abu Musa, semoga Allah meridhai keduanya: "Kaum Muslim adalah adil sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, kecuali orang yang dicambuk dalam hukuman hudud, atau orang yang pernah diuji dengan kesaksian palsu, atau orang yang dicurigai dalam hubungan kekerabatan atau nasab"?

Maka jawabannya: bahwa yang dimaksud dengan "dicurigai" adalah: orang yang tertuduh, demikian dikatakan oleh penulis kitab An-Nihayah; dan di antaranya: hadits Aisyah, semoga Allah meridhainya, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak sah kesaksian orang yang berkhianat laki-laki maupun perempuan, orang yang dicambuk dalam hukuman hudud, orang yang menyimpan dendam terhadap saudaranya, orang*

yang dicurigai dalam hubungan kekerabatan atau nasab, dan orang yang bergantung dari keluarga", diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan ia berkata: ini hadits gharib (asing), dan dalam sanadnya terdapat Yazid bin Duraik Ad-Dimasyqi sang perawi yang haditsnya munkar.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad, semoga Allah merahmati keduanya, ditanya: tentang kesaksian satu orang dalam hukuman hudud?

Maka beliau menjawab: Jika satu orang saksi bersaksi bahwa si fulan melakukan perbuatan yang dikenai hukuman hudud, maka tidak ditegakkan hukuman atas orang tersebut dengan kesaksian satu orang, bahkan harus ada kesaksian dua orang laki-laki yang adil kecuali dalam zina, maka harus ada kesaksian empat orang yang adil, sebagaimana telah diketahui.

Dan beliau ditanya: Jika seorang yang adil bersaksi dalam masalah talak apakah diterima... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Tidak diterima sendirian, karena nikah dan talak tidak dapat ditetapkan kecuali dengan dua orang saksi; dan yang kami pahami dan kami amalkan: bahwa saksi-saksi talak adalah selain wali. Adapun mengenai memikul kesaksian di dalamnya, maka yang kami pahami dari perkataan para ulama: bahwa memikul kesaksian diperbolehkan dalam harta, dan apa yang dimaksudkan dengannya adalah harta, dan itulah yang kami amalkan sekarang, dan tidak sah kesaksian cabang terhadap asal dalam jenis ini.

Dan Syekh Hamad bin Muammar menjawab: Orang yang mentalak istrinya di hadapan satu orang saksi yang adil, dan suami mengingkarinya, maka yang dipegang oleh mayoritas ulama, dan yang menjadi fatwa: bahwa tidak diterima di dalamnya kecuali dua

orang saksi yang adil. Adapun orang yang mentalak istrinya, dan menghadirkan seorang saksi yang adil, dan pihak yang mengakadkan berkata: harus ada dua orang saksi yang adil, apakah ia menikahkan kedua orang yang berakad atau mencegah mereka? Jika yang dimaksud oleh penanya: bahwa perempuan yang ditalak oleh suaminya atau wakilnya, menghadirkan seorang saksi yang adil atas perceraiannya dari suaminya, dan meminta kepada pihak yang mengakadkan untuk mengakadkan pernikahannya dengan suami keduanya, dengan kesaksian satu orang saksi atas perceraiannya dari suami pertamanya, maka jawaban masalah ini diambil dari jawaban yang sebelumnya, karena yang dipegang oleh para ulama pada umumnya dari Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah, bahwa talak tidak dapat ditetapkan kecuali dengan dua orang saksi yang adil. Dan jika ia memiliki maksud selain itu, maka kami tidak memahaminya.

Adapun kesaksian perempuan dalam talak, maka yang dipegang oleh mayoritas ulama dan yang menjadi fatwa: bahwa kesaksian perempuan tidak diterima sendirian, kecuali dalam hal yang tidak dapat diketahui oleh laki-laki pada umumnya, seperti penyusuan, dan seperti aib-aib perempuan yang berada di balik pakaian, keperawanan dan keperjakaan, tangisan pertama bayi, dan apa yang serupa dengan ini.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya: tentang kesaksian dalam wakaf?

Maka beliau menjawab: Dan pohon kurma tidak menjadi wakaf kecuali dengan kesaksian dua orang laki-laki yang adil.

Dan beliau juga ditanya: Orang yang adil dan seorang perempuan, apakah diterima dalam wasiat dan wakaf?

Maka beliau menjawab: Tidak diterima dalam wasiat dan wakaf kecuali seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan, walaupun sebagian mereka dari ahli waris.

Dan Syekh Muhammad bin Abdullah bin Sulaim menjawab: Yang saya lihat bahwa satu orang saksi dalam wasiat tidak cukup, bahkan harus ada dua orang saksi yang adil.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, ditanya: tentang kesaksian perempuan dalam hal yang mereka jual belikan?

Maka beliau menjawab: Adapun jual beli perempuan di antara mereka dengan kesaksian perempuan, dalam hal yang memungkinkan hadirnya laki-laki di dalamnya, maka tidak sah kesaksian mereka, kecuali dalam hal yang tidak dapat diketahui oleh laki-laki pada umumnya, dan jual beli mereka termasuk hal yang dapat diketahui oleh laki-laki, maka pahamilah itu.

Dan Syekh Hasan bin Husain bin Asy-Syekh menjawab: Harta tidak diterima di dalamnya kecuali dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, atau seorang laki-laki dan sumpah penggugat, baik itu berada di tangan perempuan, atau tangan laki-laki; ini adalah pendapat jumhur ulama. Dan ini bukan termasuk aurat perempuan, yang tidak dapat diketahui oleh laki-laki, sebagaimana yang disangka oleh orang yang tidak memiliki ilmu.

Syekh Abdullah bin Asy-Syekh ditanya: tentang seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan, lalu istrinya mengklaim bahwa ia telah menyusui perempuan yang ingin ia nikahi?

Maka beliau menjawab: Kesaksian perempuan ini tidak diterima dalam bentuk seperti ini, karena tuduhan; dan madzhab Hanabilah: bahwa kesaksian satu orang perempuan, diterima dalam penyusuan, dengan syarat tidak ada tuduhan.

Syekh Hamad bin Nashir bin Muammar ditanya: tentang kesaksian satu orang perempuan dalam penyusuan, menurut orang yang berpendapat demikian, apakah dibenarkan, walaupun ibu bayi mengklaim ia berdusta?

Maka beliau menjawab: Demikianlah, ia dibenarkan. Adapun perkataanmu: Dan apakah dipersyaratkan keadilan pada perempuan yang menyusui, jika ia mengklaim penyusuan? Maka demikianlah, bahkan harus ada keadilan dalam kesaksian dalam penyusuan dan lainnya, dan yang dimaksud: keadilan secara lahir; adapun penyusuan maka mereka menetapkan keadilan pada perempuan jika ia mengklaim hal tersebut. Ibnu Abbas berkata: "Diperbolehkan perkataannya jika ia adalah perempuan yang menyusui dan ia disumpah, maka jika ia bersumpah, suami berpisah dari istrinya". Dan Syekh Taqiyuddin berkata: Diterima perkataan perempuan dalam penyusuan, jika ia dikenal dengan kejujuran, karena hadits Uqbah yang diriwayatkan dalam dua kitab Shahih.

Adapun perkataanmu: Jika perempuan itu meninggal, dan seorang perempuan atau dua orang perempuan bersaksi atas pengakuannya tentang penyusuan, maka yang zahir bahwa hal tersebut tidak diamalkan, karena kesaksian atas kesaksian memiliki sembilan syarat: bahwa ia dalam selain hak Allah, dan di antaranya adalah bahwa saksi asal meminta saksi cabang untuk bersaksi, maka ia berkata: Saksikanlah atas kesaksianku; dan juga sesungguhnya kesaksian tentang penyusuan tidak diterima

kecuali dijelaskan secara rinci, karena kemungkinan saksi memiliki pandangan dalam penyusuan yang menyalahi kebenaran, maka harus ada pengurangan penyusuan dengan lima kali susuan dalam dua tahun. Selesai.

Kesaksian atas Kesaksian

Dan Syekh Abdullah bin Asy-Syekh ditanya: tentang syarat-syarat memikul kesaksian menurut para ulama?

Maka beliau menjawab: Yang disebutkan dalam Al-Inshaf: bahwa diterima kesaksian atas kesaksian, dalam hal yang diterima di dalamnya surat hakim kepada hakim, dan ditolak dalam hal yang ditolak di dalamnya, dan tidak diterima kecuali jika saksi-saksi asal tidak dapat hadir, karena kematian atau sakit, atau bepergian ke jarak qashar. Dan juga disebutkan: bahwa tidak diperbolehkan bagi saksi cabang untuk bersaksi, kecuali saksi asal memintanya untuk bersaksi, maka ia berkata: Saksikanlah atas kesaksianku, bahwa aku bersaksi atas fulan bin fulan, dan aku telah mengenalnya dengan namanya, wujudnya dan nasabnya, ia mengakui di hadapanku, dan menjadikanku saksi atas dirinya dengan sukarela dengan demikian dan demikian, atau aku bersaksi atasnya, atau ia mengakui di hadapanku dengan demikian dan demikian. Dan Ibnu Aqil menyebutkan riwayat: Diperbolehkan untuk bersaksi, baik ia memintanya untuk bersaksi atau tidak, dan ia menguatkannya dalam At-Tabshirah, dan riwayat ini adalah yang benar, insya Allah.

Kesaksian dengan Istifadhah dan Syuhrah

Sebagian mereka ditanya: tentang kesaksian dengan istifadhah (kabar yang tersebar) dan syuhrah (kemashuran)?

Maka beliau menjawab: Ia adalah sah dalam hal yang sulit diketahui pada umumnya kecuali dengan itu, seperti nasab dan kematian dan kepemilikan, dan nikah dan khuluk, dan wakaf dan penyalurannya, dan memerdekakan dan perwalian dan pemecatan, dan yang serupa dengan itu; Kharqi berkata: Dan apa yang masyhur kabar-kabarnya, dan ketetapan pengetahuannya dalam hatinya, ia bersaksi dengannya, seperti kesaksian tentang nasab dan kelahiran; dan telah ijma para ulama atas sahnya kesaksian tentang nasab dengan istifadhah, demikian juga kesaksian dengan istifadhah dalam jarh (kritikan) dan taadil (pujian), maka apa yang mencacatkan saksi dan lainnya dari hal yang merusak keadilannya dan agamanya, maka ia bersaksi dengannya jika saksi mengetahuinya dengan istifadhah, dan hal tersebut menjadi cacatan syar'i, demikian dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin.

Beliau berkata: Dan telah ditegaskan hal tersebut oleh kelompok-kelompok fuqaha dari Syafiiyah dan Malikiyah dan Hanabilah dan lainnya dalam kitab-kitab mereka yang besar, dan mereka menegaskan dalam hal jika seseorang dicacatkan dengan cacatan yang bermanfaat bahwa ia dicacatkan oleh pencacat dengan apa yang ia dengar darinya, atau ia lihat atau masyhur; dan aku tidak mengetahui dalam hal ini perselisihan di antara kaum muslimin, maka sesungguhnya kaum muslimin semuanya bersaksi pada masa seperti waktu kita, pada orang seperti Umar bin Abdul Aziz dan Hasan Al-Bashri, dan orang-orang seperti mereka, tentang keadilan dan agama dengan apa yang tidak mereka ketahui kecuali dengan istifadhah, dan mereka bersaksi pada orang seperti Hajjaj bin Yusuf dan Mukhtar, dan Amr bin Ubaid dan orang-orang seperti mereka tentang kezaliman dan bidah, dengan apa yang tidak mereka ketahui kecuali dengan

istifadhah; beliau berkata: Dan ini jika yang dimaksudkan adalah memfasikkannya untuk menolak kesaksiannya dan perwaliannya, adapun jika yang dimaksudkan adalah memperingatkan darinya dan menghindari kejahatannya, maka cukup dengan yang lebih rendah dari itu. Selesai.

Dan telah berselisih para ulama tentang apa yang diperbolehkan kesaksian atasnya dengan istifadhah, selain nasab dan kelahiran: maka sebagian mereka berkata: Ia adalah sembilan hal: nikah, dan wakaf, dan penyalurannya, dan memerdekakan, dan kesetiaan, dan perwalian, dan pemecatan; dan Abu Hanifah berkata: Tidak diterima kecuali dalam nikah dan kematian, dan tidak diterima dalam kepemilikan mutlak. Dan Imam Ahmad menetapkan atas tetapnya kesaksian dengan istifadhah dalam khuluk dan talak. Dan yang shahih dari madzhab Syafii: diperbolehkannya kesaksian dengan istifadhah dalam nikah dan nasab, dan perwalian kehakiman dan kepemilikan dan memerdekakan, dan wakaf dan kesetiaan.

Dan sekelompok dari pengikut Ahmad membatasinya, di antara mereka Qadhi dalam Al-Jami, dan Syarif dan Abu Khaththab dalam kitab khilafiyyah mereka, dan Ibnu Aqil dalam At-Tadzkirah, dan Syirazi, dan Ibnu Banna pada nasab dan kematian, dan kepemilikan mutlak, dan nikah, dan wakaf dan memerdekakan dan kesetiaan, dalam Al-Furu berkata: Dan mungkin ia yang paling masyhur; dalam Al-Umdah berkata: Tidak diperbolehkan hal tersebut dalam hudud atau qishash, dalam Al-Furu berkata: Maka zahirnya adalah membatasinya pada keduanya, dan ia yang paling zahir. Selesai. Dalam Umdatul Adillah berkata: Alasan para sahabat kita bahwa jalan-jalan kepemilikan berbeda-beda, adalah alasan yang terdapat dalam hutang; maka qiyas pendapat mereka

mengharuskan bahwa hutang dapat ditetapkan dengan istifadhah, dalam Al-Inshaf berkata: Katakanlah dan tidak jauh.

Jaminan Saksi-Saksi Tazkiyah Jika Mereka Menarik Kembali

Syekh Abdurrahman bin Hasan, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, berkata: Masalah: Dalam Hasyiyah Al-Muharrar berkata: Dan saksi-saksi tazkiyah (pujian) menanggung jika mereka menarik kembali apa yang ditanggung oleh orang yang mereka puji jika mereka menarik kembali; demikian juga disebutkan oleh Syekh Muwaffaquddin bin Qudamah sebagai tempat kesepakatan, Syekh Taqiyuddin berkata: Dan jika ternyata jelas kesalahan saksi-saksi atau kedustaan mereka, atau kesalahan para pemberi tazkiyah atau kedustaan mereka, maka di sini hukum adalah batal, tetapi sepatutnya kesaksian atau tazkiyah menjadi sebab untuk jaminan, dan ketetapan pada orang yang merusak berbeda dengan penarikan kembali, maka sesungguhnya tidak ada jaminan kecuali pada orang yang menarik kembali. Selesai.

Dan Qadhi berkata: Jika dua orang bersaksi atasnya dengan hutang, maka diputuskan atasnya dengan harta, dan diserahkannya kepada yang memberi pinjaman, kemudian orang yang disaksi atasnya mendirikan bukti setelah itu bahwa ia telah melunasinya, maka saksi-saksi hutang tidak menanggung, karena tidak ada dalam kesaksian mereka penetapan harta pada saat ini; dan jika mereka bersaksi bahwa si fulan memiliki hutang atasnya seribu dirham, maka hakim memutuskan dengan kesaksian mereka, kemudian orang yang diputuskan atasnya mendirikan

bukti: bahwa ia telah melunasinya sebelum itu, maka saksi-saksi yang bersaksi dengan harta menanggung.

BAB PENGAKUAN

Ditanyakan kepada Syekh Ali bin Husain bin Syekh: tentang orang yang berkata: "Percayalah kepada si Fulan dalam apa yang dia tuntut?"

Maka beliau menjawab: Jika orang yang diakui untuknya bukan pewaris, maka yang zhahir dari perkataan ahli mazhab adalah: dia dipercaya dalam apa yang dia tuntut, jika memungkinkan dapat dibayangkan darinya kewajibannya, berbeda dengan jika dia menuntut dengan apa yang tidak dapat dibayangkan, seperti tuntutannya atas orang tersebut dari dua puluh tahun yang lalu, sementara umurnya dua puluh tahun atau kurang, maka ini tidak sah pengakuannya dengan itu. Saya berkata: Dan seperti itu juga jika orang yang membenarkan ini adalah orang fakir, seperti yang dikenal oleh penduduk negerinya sebagai orang fakir, lalu dia menuntut bahwa dia memiliki di sisi orang yang mengakui ini apa yang tidak diketahui bahwa dia telah memilikinya, seperti orang yang modal usahanya adalah dua puluh dirham atau dekat dengan itu, lalu dia menuntut kepada orang yang mengakui ini - ketika mendengar perkataannya: percayalah kepadanya -: aku memiliki padanya seratus dinar atau dua ratus, maka yang zhahir adalah dia tidak dipercaya, dan apa yang memungkinkan kebenarannya maka dia dipercaya. Selesai.

Dan dijawab oleh Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'amar: Jika seorang laki-laki meninggal dan berkata: percayalah si Fulan dalam apa yang dia tuntut terhadapku, maksudnya pemilik utang,

kemudian dia meninggal, apakah penuntut dipercaya? Maka perkaranya seperti itu dia dipercaya dengan tuntutannya, mengamal dengan perkataan orang yang meninggal.

Ditanyakan kepada Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad: tentang orang yang mengakui dalam kesehatannya dengan utang untuk pewaris?

Maka beliau menjawab: Jika dia mengakui dalam kesehatannya untuk pewaris dengan utang dalam keadaan sehat, dan dia diduga memberikan keuntungan, maka yang zhahir adalah pengakuannya diterima, dan tidak diamalkan dengan prasangka.

Dan ditanyakan: tentang seorang wanita dalam kesehatannya berkata: bahwa dia memiliki untuk sebagian pewarisnya sesuatu?

Maka beliau menjawab: Jika dia meninggal, maka dia yang dipercaya dalam apa yang dia tuntut, maka jika dia menuntut terhadapnya dengan tuntutan yang banyak, maka yang zhahir adalah ini masuk dalam pengakuan untuk pewaris, dan tidak sah khususnya di zaman seperti ini dengan adanya prasangka.

Ditanyakan kepada Syekh Sa'id bin Haji: Jika orang sakit mengakui dalam sakit yang menakutkan untuk pewaris atau selainnya.

Maka beliau menjawab: Berkata dalam Syarah: Dan sah pengakuan orang sakit dalam sakit yang menakutkan dengan selain harta, dan jika dia mengakui dengan harta untuk orang yang tidak mewarisinya maka sah; diceritakan oleh Ibnu Mundzir sebagai ijma'. Dan jika dia mengakui untuk pewaris tidak diterima kecuali dengan bukti. Dan berkata Atha' dan Hasan dan Ishaq:

diterima. Dan berkata Malik: sah kecuali jika diduga, kecuali jika dia mengakui untuk istrinya dengan mahar semisal dia atau kurang, maka sah menurut pendapat semua, kecuali Sya'bi.

Ditanyakan kepada Syekh Hasan bin Husain bin Syekh: Jika seseorang berkata kepada yang lain: kamu memiliki untukku sepuluh dirham, dia berkata: ya, tapi aku sudah membayarmu?

Maka beliau menjawab: Dia menjadi tidak mengakui maka diterima perkataannya dengan sumpahnya sesuai jawabannya, dan dibebaskan jalannya jika tidak mendirikan bukti menurut yang paling shahih, karena dia menghapus apa yang dia tetapkan dengan klaim pembayaran secara langsung, maka perkataan dia yang diterima. Dan menurut riwayat lain: bahwa ini bukan jawaban yang benar, maka dia dituntut untuk mengembalikan jawaban. Selesai dari Syarah Muntaha secara ringkas. Dan sungguh engkau telah mengetahui yang didahulukan dan itu yang dipegang.

Ditanyakan kepada Syekh Ibrahim bin Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman, semoga Allah merahmati mereka: tentang seorang laki-laki mengakui kepada yang lain dengan utang, orang yang diakui untuknya meninggal, dan tidak diketahui bilangannya?

Maka beliau menjawab: Perkataan dalam hal itu adalah perkataan orang yang mengakui dengan sumpahnya, karena sumpah hanya disyariatkan di pihak yang lebih kuat dari dua pihak yang bersengketa, dan orang yang diakui untuknya sungguh telah kuat pihaknya, maka diterima perkataannya dalam bilangan dengan sumpahnya.

Akhir dari apa yang kami ingin kumpulkan dari apa yang kami temukan dari fatwa-fatwa fikih, fatwa-fatwa ahli dakwah ini, dan

semoga Allah memberikan shalawat dan salam kepada Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Akhir Juz ketujuh, dan setelahnya Juz kedelapan, dan awalnya: Kitab Jihad